DPRD KOTA YOGYAKARTA

SEGORO AMARTO

6

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA 2026

NOMOR : 6.13/RIS/III/2026

Jumat, 27 Maret 2026

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal	:	Jumat, 27 Maret 2026
Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara	:	1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. 2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. 4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus : a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025; b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Waktu Undangan	:	13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat	:	13.30 WIB
Waktu Selesai Rapat	:	14.30 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro	Hadir

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

==========

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

------- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -------

------- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -------

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI JUMAT, TANGGAL 27, BULAN MARET, TAHUN 2026

DENGAN ACARA :

1. **Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.**
2. **Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.**
3. **Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.**
4. **Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :**
   a. **Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;**
   b. **Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan**
   c. **Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 33 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini Jumat, 27 Maret 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Mengawali agenda Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025; dan
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Untuk itu kepada Saudara Wali Kota disilakan.

----- PENYAMPAIAN LAPORAN & PENJELASAN WALI KOTA -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025; dan Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda rapat paripurna selanjutnya adalah penyampaian penjelasan DPRD Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Untuk itu kepada Juru Bicara DPRD Kota Yogyakarta disilakan.

---- PENJELASAN DPRD KOTA YOGYAKARTA ----

Terima kasih saya sampaikan kepada Juru Bicara DPRD Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda selanjutnya adalah Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terkait pembentukan 3 (tiga) Panitia Khusus yaitu:

1. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
3. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Namun sebelumnya akan dibacakan terlebih dahulu 3 (tiga) Rancangan Keputusan DPRD dimaksud. Untuk itu kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilakan.

----- PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD -----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Dengan telah dibacakannya Rancangan Keputusan DPRD tersebut, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang:

1. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
3. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

- Jawab : Setuju.
  Ketok palu 1 kali **(X)**

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD, untuk memberikan nomor Keputusan DPRD dimaksud.

Sekretaris DPRD :

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, diberi **Nomor 8/KEP/DPRD/III/2026**.

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, diberi **Nomor 9/KEP/DPRD/III/2026**.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberi **Nomor 10/KEP/DPRD/III/2026**.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Acara berikutnya adalah penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta. Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka saya silakan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA:

Terima kasih.
Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta. Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD, kami mohon untuk menempatkan diri, kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati mohon berkenan berdiri.

----- PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD -----

Yang terhormat Pimpinan DPRD disilakan kembali ke tempat. Hadirin dimohon duduk kembali.
Rangkaian acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Pada kesempatan yang mulia di bulan Syawal tahun ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta perkenankan kami mengucapkan:

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah.
Mohon Maaf Lahir Dan Batin.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa Mengampuni dan Menerima Amal Ibadah Kita di Bulan Ramadhan. Amiin”

Selanjutnya Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,	SEKRETARIS,
RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.	ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
	NIP. 197106301996031003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Maret 2026

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.

Acara :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Waktu Undangan : 13.00 WIB

Waktu Mulai Rapat : 13.30 WIB

Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. — Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. — Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro — Hadir

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 33 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.

2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
3. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Penyampaian Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
5. Pembacaan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terkait pembentukan 3 (tiga) Panitia Khusus yaitu:
   1) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   2) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
   3) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
6. Pimpinan rapat menanyakan apakah 3 (tiga) Rancangan Keputusan DPRD dimaksud untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui? Seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, diberi **Nomor 8/KEP/DPRD/III/2026**.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, diberi **Nomor 9/KEP/DPRD/III/2026**.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberi **Nomor 10/KEP/DPRD/III/2026**.
10. Penandatanganan 3 (tiga) Keputusan DPRD oleh pimpinan rapat (RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.).
11. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,

RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦮꦤ꧀ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏ꧀ꦪꦠ꧀ꦢꦌꦫꦃ
ꦏꦺꦴꦛ ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦛ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 25 Maret 2026

Nomor : 100.1.4.4 /689
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 27 Maret 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦮꦤꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦾꦠꦢꦲꦿꦄꦏꦺꦴꦛꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yoyakarta, 25 Maret 2026

Nomor : 100.1.4.4 /689
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 27 Maret 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦮꦤ꧀ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏ꧀ꦪꦠ꧀ꦢꦌꦫꦃ ꦏꦺꦴꦛ ꦗꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦛ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 25 Maret 2026

Nomor : 100.1.4.4 /689
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 27 Maret 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦮꦤꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦾꦠꦢꦲꦿꦄꦏꦺꦴꦛꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 25 Maret 2026

Nomor : 100.1.4.4 /689
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 27 Maret 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦮꦤ꧀ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏ꧀ꦪꦠ꧀ꦢꦌꦫꦃ ꦏꦺꦴꦛ ꦗꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦛ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 25 Maret 2026

Nomor : 100.1.4.4 / 689
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 27 Maret 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦮꦤ꧀ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏ꧀ꦪꦠ꧀ꦢꦌꦫꦃ
ꦏꦺꦴꦛ ꦗꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦛ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 25 Maret 2026

Nomor : 100.1.4.4 /689
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 27 Maret 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
ꦯꦼꦏ꧀ꦫꦼꦠꦫꦶꦪꦠ꧀ꦢꦥꦫ꧀ꦢ
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Maret 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara :
1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1.	Sdr. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1.	
2.	Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua Satu DPRD	2.	
3.	Sdr. Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua dua DPRD	3.	
4.	Sdr. H. Danang Rudiyatmoko	Anggota DPRD	4.	
5.	Sdr. Subagyo	Anggota DPRD	5.	
6.	Sdr. Ipung Purwandari, S.H.	Anggota DPRD	6.	
7.	Sdr. Endro Sulaksono	Anggota DPRD	7.	
8.	Sdr. Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota DPRD	8.	
9.	Sdr. Darini, S.IP.	Anggota DPRD	9.	
10.	Sdr. Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota DPRD	10.	
11.	Sdr. Novita Mawar Sharon	Anggota DPRD	11.	
12.	Sdr. Haryanto, S.E.	Anggota DPRD	12.	
13.	Sdr. Agus Riyanto	Anggota DPRD	13.	
14.	Sdr. Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota DPRD	14.	
15.	Sdr. Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota DPRD	15.	
16.	Sdr. Munazar, M.Psi.	Anggota DPRD	16.	
17.	Sdr. Muhammad Affan	Anggota DPRD	17.	
18.	Sdr. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota DPRD	18.	
19.	Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota DPRD	19.	
20.	Sdr. Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota DPRD	20.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤ꦳ꦠꦏꦺꦴꦠ꦳ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ꦳
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Maret 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara :
1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD	21.	
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD	22.	
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD	23.	
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P.,M.I.P.	Anggota DPRD	24.	
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD	25.	
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD	26.	
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD	27.	
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	28.	
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD	29.	
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD	30.	
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD	31.	
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD	32.	
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD	33.	
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD	34.	
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD	35.	
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD	36.	
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD	37.	
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD	38.	
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD	39.	
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD	40.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Maret 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara :
1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

No	Nama		Tanda Tangan		Ket
1.	Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)	WALI KOTA YOGYAKARTA	1.		
2.	WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M..	WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA		2.	
3.		KODIM 0734	3.		
4.		POLRESTA		4.	
5.	HEDI.K	PENGADILAN NEGERI	5.		
6.		KEJAKSAAN NEGERI		6.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Maret 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara :
1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

EKSEKKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Dedi Bugar		Sekretariat daerah	1.	
2.			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.	Kadi. R.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	Dedi Bugar		Asisten Administrasi Umum	4.	
5.	Hariyuda		Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraa	5.	
6.	Hay		Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.			Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.	Subayida		Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.	Rahari W		Bagian Hukum	10.	
11.	FRIDA NIA		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.			Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	Danang		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	Endah D. Dirgasmoro		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.	Rahman		Bagian Organisasi	15.	
16.	Nugo		Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.	Nur Iswanto		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
ꦯꦼꦏ꧀ꦫꦼꦠꦫꦶꦪꦠ꧀ꦢꦥꦫ꧀ꦢ
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Maret 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara :
1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Fitri Pavlina A		Inspektorat	1.	
2.			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Tri Hartono		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.			BKPSDM	4.	
5.	Nindya		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.			BPBD	6.	
7.			RSUD	7.	
8.	Dani		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	Cosim		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.			BPD DIY Cab. Senopati	10.	
11.			PD Jogjatama Vishesha	11.	
12.	Wiwik		RS Pratama	12.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Maret 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara :
1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.	Aan Iswanti	IV	Dinas Kesehatan	2.	
3.	Hasri Mila		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.	WAHYU		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.	OCTO NA	IV	Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.	TMM.		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.	Hak		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.	Qalwada		Dinas Perdagangan	9.	
10.	Bebasari Sitarini	IV	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.	ISNA	IV	Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.	Rajuspor		Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.	Prayi		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.	Accamfer		Dinas Perhubungan	14.	
15.	Nanang Dwi A		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.	Tri Sobra		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16.	
17.	Hs Pitrang		Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.	BUDI SAPTO		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.	Ana Dita R		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 27 Maret 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara :
1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
2. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
4. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus :
   a. Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
   b. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Bambang Eko W		Kemantren Danurejan	1.	
2.	L.L.		Kemantren Gedongtengen	2.	
3.	Rbt		Kemantren Gondokusuman	3.	
4.	Cahya W		Kemantren Gondomanan	4.	
5.	Yuli Purwandari		Kemantren Jetis	5.	
6.	Hamsungsun		Kemantren Kotagede	6.	
7.	SUASMI		Kemantren Kraton	7.	
8.	Sri M		Kemantren Mantrijeron	8.	
9.	SURATO		Kemantren Mergangsan	9.	
10.	Eko Budi		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	Jawahiyah		Kemantren Pakualaman	11.	
12.	Enik Tuningsih		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Kuntoro		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.	[illegible]		Kemantren Wirobrajan	14.	



2025

NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALI KOTA YOGYAKARTA

KEPADA DPRD KOTA YOGYAKARTA

NOTA PENGANTAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Segenap Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Seluruh Anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekda, Asisten, Tenaga Ahli Wali Kota, dan Staf Ahli Wali Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Kepala OPD se- Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Kepala BUMD; dan

Hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia, rahmat dan berkah-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terkait penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1) "Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah". Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) berisi tentang informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disampaikan

sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Bupati/Wali Kota diamanahkan untuk segera menyusun RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029 dan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah dilantik. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 pada tanggal 15 Agustus 2025. Hal ini menandakan berakhirnya pelaksanaan RPD 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan transisi. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni:

1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
2. Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
5. Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY

Untuk mencapai visi Pembangunan, telah disusun proses bisnis sebagai acuan dalam pencapaian dan landasan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Berikut kami sampaikan penjelasan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah ditargetkan Rp. 2.019.623.324.671,00 (dua triliun sembilan belas belas milyar enam ratus ratus enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.081.263.827.217,07 (dua triliun delapan puluh satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah tuh sen) atau 103, 05%, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ditargetkan Rp 952.189.671.211,00 (Sembilan ratus lima puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu dua ratus sebelas rupiah). Dari target tersebut terealisasi Rp 1.021.939.753.077,07 (Satu triliun dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah tujuh sen) atau 107,33%.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditargetkan Rp. 1.067.433.653.460,00 (satu triliun enam puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah). Dari target tersebut terealisasi Rp. 1.059.324.074.140,00 (satu triliun lima puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) atau 99,24%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun anggaran 2025, tidak terdapat pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan

pembangunan daerah.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pada tahun anggaran 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.176.241.247.404,01 (dua triliun seratus tujuh puluh enam milyar sua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah satu sen) dan terealisasi sebesar Rp. 2.002.562.028.984,52 (dua triliun dua milyar lima ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh dua sen) atau sebesar 92,02% dengan perincian sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**

   Belanja operasi ditargetkan Rp. 1.909.562.847.456,37 (satu triliun sembilan ratus sembilan milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sempat ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen). Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.803.110.421.210,52 (satu triliun delapan ratus tiga milyar seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah lima puluh dua sen) atau 94,43%.

2. **Belanja Modal**

   Belanja modal ditargetkan Rp. 210.320.257.218,00 (Dua ratus sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah). Dari anggaran belanja tersebut terealisasi sebesar Rp. 195.412.886.757,00 (Seratus sembilan puluh lima milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus kima puluh tujuh rupiah) atau 92,91%.

3. **Belanja Tak Terduga**

   Belanja tak terduga ditargetkan sebesar Rp. 55.404.953.349,64 (Lima puluh lima milyar empat ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen). Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.085.531.637,00 (Tiga milyar delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 5,57%.

4. **Belanja Transfer**

   Belanja transfer ditargetkan Rp. 953.189.380,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 953.189.380,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau 100%.

C. Pembiayaan daerah

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

1. Pada tahun anggaran 2025 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 200.661.254.733,01 (dua ratus milyar enam ratus enam puluh enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Dari target tersebut terealisasi Rp. 200.677.529.733,01 (dua ratus milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) atau 100,01%.
2. Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 44.043.332.000,00 (empat puluh empat milyar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 44.043.332.000,00 (empat puluh empat milyar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 44.043.332.000,00 (empat puluh empat milyar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau 100%.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah, membagi urusan pemerintahan mejadi 2 (dua) yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 6 (enam) urusan antara lain: pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas18 (delapan belas) urusan antara lain: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan

kearsipan.

Selanjutnya urusan pemerintahan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan antara lain: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Secara umum penyelenggaraan urusan pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan, meskipun pada beberapa aspek masih ada kegiatan yang harus diperbaiki pada tahun berikutnya. Adapun penjelasan realisasi program kegiatan masing–masing urusan secara terinci dan detail dapat dibaca dalam buku lampiran yang merupakan bagian dari Nota Pengantar Keterangan Pertanggungjawaban ini.

Peserta sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2025 yang diperbandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini :

1. Indikator Pembangunan Manusia dengan target nilai 89,11-89,4 terealisasi sebesar 89,53% dengan capaian sebesar 100,15% dari target yang telah ditetapkan.
2. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dengan target 12,13-12,20 tahun terealisasi sebesar 12,13 tahun dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
3. Indikator Harapan Lama Sekolah dengan target 17,67-17,75 tahun terealisai sebesar 17,67 tahun dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
4. Indikator Usia Harapan Hidup dengan target 75,74 - 75,85 tahun terealisasi sebesar 76,05 tahun dengan capaian sebesar 100,26% dari target yang telah ditetapkan.

5. Indikator PDRB Per Kapita dengan target 137-139 juta rupiah/jiwa terealisasi sebesar 140,64 juta rupiah/jiwa dengan capaian sebesar 101,18 % dari target yang telah ditetapkan.
6. Indikator Indeks Gini dengan target nilai 0,385-0,450 terealisasi sebesar 0,435 dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
7. Indikator Tingkat Kemiskinan dengan target 5,84-6,26% terealisasi sebesar 6,14% dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
8. Indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,05-6,02% terealisasi sebesar 4,95% dengan capaian sebesar 98,02% dari target yang telah ditetapkan.
9. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 5,42-5,80% terealisasi sebesar 5,72% dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
10. Indikator Indeks Keberdayaan Masyarakat dengan nilai 87,92 terealisasi sebesar 89,59 dengan capaian sebesar 101,90 % dari target yang telah ditetapkan.
11. Indikator Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dengan target nilai 84,64 terealisasi sebesar 86,40 dengan capaian sebesar 102,08 % dari target yang telah ditetapkan.
12. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target nilai 57,42 terealisasi sebesar 65,40 dengan capaian sebesar 113,90% dari target yang telah ditetapkan.
13. Indikator Indeks Risiko Bencana dengan target nilai 63,76 terealisasi sebesar 51,79 dengan capaian sebesar 118,77 % dari target yang telah ditetapkan.
14. Indikator Indeks Harmoni Indonesia dengan target kategori Sangat Baik (7,10-7,49) terealisasi dengan kategori Sangat Baik (7,11) dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
15. Indikator *Crime Rate* dengan target 171-185 kasus terealisasi sebesar 130,84 dengan capaian sebesar 123,49 % dari target yang telah ditetapkan.
16. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai A- terealisasi dengan nilai A- dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
17. Indikator Nilai AKIP dengan target kategori A terealisasi dengan kategori A dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, dan hadirin sekalian

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa dalam penyampaian LKPJ ini dimungkinkan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf atas berbagai keterbatasan yang ada termasuk capaian kinerjanya.

Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan yang terhormat dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan sumbangsihnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Yogyakarta. Untuk itu, saran dan masukan dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Demikian Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya serta meridhoi setiap langkah kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Amin yaa Robbal a'lamiin.

Sekian dan terima kasih.
Salam Jogja Istimewa Untuk Indonesia Jaya
Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wali Kota Yogyakarta,

Hasto Wardoyo

2025



LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
KEPADA DPRD KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 memuat gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diampu oleh perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja tersebut berdasarkan tolok ukur realisasi keuangan dan indikator program. Selain memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, LKPJ Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan strategis yang diambil oleh kepala daerah dalam rangka mengatasi permasalahan strategis di masyarakat, tindaklanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Demikian LKPJ Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 kami sampaikan, semoga dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta,

Hasto Wardoyo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I
PENDAHULUAN **1**

1.1 Dasar Hukum 1
1.2 Visi Misi Kepala Daerah 1
1.3 Data Umum Daerah 3

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **9**

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah 9
2.2 Belanja Daerah 13
2.3 Pembiayaan Daerah 16

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH **18**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 18
3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 18
3.1.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 66
3.1.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan 168
3.1.4. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 192
3.1.5. Capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Umum 220
3.1.6. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat diakses dalam sim monev melalui website simpelaporan.jogjakota.go.id 223
3.1.7. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan 224
3.2 Capaian akuntabilitas kinerja 794
3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 795
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 802
3.5 Penghargaan yang Diterima Tahun 2025 819

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN **821**

BAB V
PENUTUP **822**

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025....3
Tabel I. 2 Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Berdasar Jenis Pendapatan....4
Tabel I. 3 Realisasi Belanja Tahun 2025 Berdasar Jenis Belanja....6
Tabel I. 4 Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 Berdasar Jenis Pembiayaan....8
Tabel II. 1 Ringkasan Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025....11
Tabel II. 2 Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025....15
Tabel II. 3 Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2025....17
Tabel III. 1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar....18
Tabel III. 2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar....66
Tabel III. 3 Pelaksanaan Urusan Pilihan....168
Tabel III. 4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan....192
Tabel III. 5 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum....220
Tabel III. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon II Tahun 2025 224
Tabel III. 7 Program dan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan....225
Tabel III. 8 Sub Kegiatan Yang Menunjang Urusan Pendidikan....226
Tabel III. 9 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....246
Tabel III. 10 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Urusan Penataan Ruang....255
Tabel III. 11 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan....259
Tabel III. 12 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025....285
Tabel III. 13 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Tahun 2025....285
Tabel III. 14 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu....287
Tabel III. 15 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran....287
Tabel III. 16 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya kampung yang sudah dibangun hidran kering sesuai DED....288
Tabel III. 17 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime....289
Tabel III. 18 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia....289
Tabel III. 19 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran Tahun 2025....289
Tabel III. 20 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya penanggulangan kebakaran sesuai respontime....291
Tabel III. 21 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya bantuan penanganan kebakaran luar kota....291
Tabel III. 22 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota....291
Tabel III. 23 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota....292
Tabel III. 24 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran dalam kota....292
Tabel III. 25 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota....292
Tabel III. 26 Quick Wins Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan....293

Tabel III. 27 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Tahun 2025 299
Tabel III. 28 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2025 299
Tabel III. 29 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Tahun 2025 300
Tabel III. 30 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Advokasi Perempuan Tahun 2025 301
Tabel III. 31 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak Tahun 2025 302
Tabel III. 32 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Perlindungan Khusus Anak Tahun 2025 302
Tabel III. 33 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2025 303
Tabel III. 34 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 308
Tabel III. 35 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 310
Tabel III. 36 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 311
Tabel III. 37 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 315
Tabel III. 38 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 316
Tabel III. 39 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Eselon II Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 321
Tabel III. 40 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 322
Tabel III. 41 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 322
Tabel III. 42 Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 323
Tabel III. 43 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 323
Tabel III. 44 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 324
Tabel III. 45 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2025 325
Tabel III. 46 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 325
Tabel III. 47 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 325
Tabel III. 48 Perjanjian Kinerja Eselon III 326
Tabel III. 49 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 328
Tabel III. 50 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 328
Tabel III. 51 Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut 329
Tabel III. 52 Perjanjian Kinerja Eselon III 330
Tabel III. 53 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 330
Tabel III. 54 Perjanjian Kinerja Eselon III 331
Tabel III. 55 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025 445
Tabel III. 56 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 446
Tabel III. 57 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) 446
Tabel III. 58 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Sosial) 446
Tabel III. 59 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Praja) 446

Tabel III. 60 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Kelurahan Pakuncen)....447
Tabel III. 61 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Kelurahan Wirobrajan)....447
Tabel III. 62 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Kelurahan Patangpuluhan)....447
Tabel III. 63 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Praja dan Jawatan Kemakmuran)....447
Tabel III. 64 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan Jawatan Sosial)....448
Tabel III. 65 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Keamanan)....448
Tabel III.66 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja)....448
Tabel III. 67 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data Tahun 2025....548
Tabel III. 68 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025....549
Tabel III. 69 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Tahun 2025....549
Tabel III. 70 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Data Informasi Gender Anak Pengendalian dan Keluarga Berencana Tahun 2025....550
Tabel III. 71 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana Tahun 2025....551
Tabel III. 72 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana Tahun 2025....553
Tabel III. 73 Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....607
Tabel III. 74 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....608
Tabel III. 75 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....608
Tabel III. 76 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....609
Tabel III. 77 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....609
Tabel III. 78 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....609
Tabel III. 79 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....609
Tabel III. 80 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....610
Tabel III. 81 Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2025....610
Tabel III. 82 Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2025....612
Tabel III. 83 Hasil Survei Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan Tahun 2025....612
Tabel III. 84 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....613
Tabel III. 85 Progres Quick Wins Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta Tahun 2025....617
Tabel III. 86 Perubahan Perjanjian Kinerja Pengawas Setara Eselon IV Tahun 2025....657
Tabel III. 87 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025....658

Tabel III. 88 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025.....661
Tabel III. 89 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025.....662
Tabel III. 90 Perubahan Perjanjian Kinerja Pengawas Setara Eselon IV Tahun 2025.....665
Tabel III. 91 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025.....666
Tabel III. 92 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025.....694
Tabel III. 93 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Administrasi Pemerintahan Tahun 2025.....694
Tabel III. 94 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan Tahun 2025.....695
Tabel III. 95 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Otonomi Daerah Tahun 2025.....695

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin 4
Gambar III. 1 Skema Pengelolaan Sampah Organik Basah Berbasis Transporter..... 337
Gambar III. 2 Grafik Jumlah Rata-Rata Sampah Organik Basah Terkelola..... 337

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1947 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Kota Otonom;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2. Visi Misi Kepala Daerah

Tahun 2025 ini merupakan tahun peralihan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026 dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Sebelum RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 ditetapkan, perencanaan tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta untuk periode 2023-2026. Penyusunan RPD ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wali Kota Yogyakarta sebagai salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2022 diamanatkan untuk menyusun dokumen RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Pada tanggal 14 Maret 2022, RPD tersebut resmi ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022.

Penyusunan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD Kota Yogyakarta hingga tahun 2025; (3) Evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022; (4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang, termasuk pembangunan yang responsif gender dan berbasis inovasi; (6) Kebijakan nasional; serta (7) Regulasi yang berlaku. Tujuan dan sasaran dalam RPD ini didasarkan pada visi dan misi RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 serta analisis sasaran pokok dan isu strategis terkini.

Berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 menetapkan tema pembangunan "Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat". Tema ini mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan dukungan pelayanan jasa yang memadai untuk keberlanjutan.

Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 juga merupakan kelanjutan dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi isu-isu yang menjadi prioritas di Kota Yogyakarta, sejalan dengan visi RPJPD 2005-2025 dan kondisi terkini.

Selain itu, tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wali Kota Yogyakarta diamanatkan untuk menyusun dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Pada tanggal 15 Agustus 2025, RPJMD tersebut resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025.

Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain: (1) RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; (2) RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045; (3) Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029; (4) RPJMD DIY Tahun 2022-2027; (5) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041; (6) Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; (7) RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2025-2030; (8) Disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029; (9) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID); (10) Data capaian pembangunan 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024; (11) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan /atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029; (12) Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah; (13) Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan tema pembangunan "Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat". Tema yang diambil tetap sama sesuai dengan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025. Tema ini mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta mendasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan, dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu ”Adil Makmur, “Lestari”, dan “Berkeadaban”. Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang terus

bertumbuh dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, dan moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan.

1.3. Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpl). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100–199 meter dpl. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terletak antara $110^0 24' 19''$ - $110^0 28' 53''$ Bujur Timur dan antara 07^0 49'26'' - 07^0 15'24'' Lintang Selatan, secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Sleman
Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Luas wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil yaitu hanya 32,8 km^2 atau 1,03% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kemantren dan 45 kelurahan dengan 169 kampung eks Rukun Kampung (RK), 616 Rukun Warga (RW) dan 2.534 Rukun Tetangga (RT).

2. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Pada akhir tahun 2025 jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 415.771 orang. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 415.021 orang, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebanyak 550 orang atau 0,181%. Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025

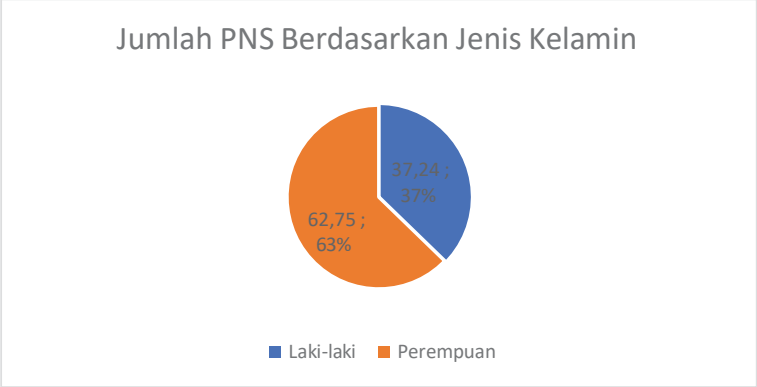
NO	KEMANTREN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024			JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025			Pertumbuhan Penduduk
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	TEGALREJO	18327	19081	37408	18412	19094	37506	0,262
2	JETIS	13160	14000	27160	13088	13992	27080	-0,295
3	GONDOKUSUMAN	20869	22249	43118	20899	22295	43194	0,176
4	DANUREJAN	10363	10807	21170	10338	10802	21140	-0,142
5	GEDONGTENGEN	9405	9779	19184	9338	9701	19039	-0,756
6	NGAMPILAN	8843	9212	18055	8755	9125	17880	-0,969
7	WIROBRAJAN	13785	14371	28156	13808	14372	28180	0,085
8	MANTRIJERON	17132	18162	35294	17210	18243	35453	0,451

NO	KEMANTREN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024			JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025			Pertumbuhan Penduduk
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
9	KRATON	10402	11019	21421	10364	10972	21336	-0,397
10	GONDOMANAN	7114	7530	14644	7094	7496	14590	-0,369
11	PAKUALAMAN	5051	5543	10594	5029	5514	10543	-0,481
12	MERGANGSAN	15261	16330	31591	15306	16407	31713	0,386
13	UMBULHARJO	35039	36704	71743	35376	37013	72389	0,900
14	KOTAGEDE	17439	18044	35483	17550	18178	35728	0,690
		202.190	**212.831**	**415.021**	**202.567**	**213.204**	**415.771**	**0,181**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

3. Jumlah PNS

Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Jumlah aparatur sipil negara Pemerintah Kota Yogyakarta per Desember 2023 adalah sebanyak 5.370 yang terdiri dari 2.031 laki-laki dan 3.339 perempuan.



Sumber: BKPSDM Kota Yogyakarta

Gambar I. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

4. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Tabel I. 2 Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Berdasar Jenis Pendapatan

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Pajak Daerah	656.971.711.000,00	707.516.132.863,00	107,69
Retribusi Daerah	75.098.985.400,00	79.608.928.487,00	106,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37.169.425.336,00	37.141.086.027,90	99,92

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Lain-lain PAD yang Sah	182.949.549.475,00	197.673.605.699,17	108,05
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	952.189.671.211,00	1.021.939.753.077,07	107,33
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	60.434.366.000,00	55.234.099.900,00	91,40
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	691.208.254.000,00	691.138.151.446,00	99,99
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	16.752.958.000,00	15.690.538.253,00	93,66
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	161.415.061.000,00	158.607.734.550,00	98,26
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	929.810.639.000,00	920.670.524.149,00	99,02
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA			
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
INSENTIF FISKAL	15.715.950.000,00	15.715.950.000,00	100,00
Insentif Fiskal	15.715.950.000,00	15.715.950.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945.526.589.000,00	936.386.474.149,00	99%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Pendapatan Bagi Hasil	78.477.831.910,00	81.773.518.885,00	104,20
Bantuan Keuangan	43.429.232.550,00	41.164.081.106,00	94,78
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.907.064.460,00	122.937.599.991,00	100,85
Total Pendapatan Transfer	1.067.433.653.460,00	1.059.324.074.140,00	99,24
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	2.019.623.324.671,00	2.081.263.827.217,07	103,05

5. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Tabel I. 3 Realisasi Belanja Tahun 2025 Berdasar Jenis Belanja

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	855.502.835.065,37	795.119.557.179,00	92,94
Belanja Barang dan Jasa	925.119.628.051,00	891.248.086.203,52	96,34
Belanja Bunga		-	
Belanja Subsidi		-	
Belanja Hibah	105.017.534.340,00	103.358.220.528,00	98,42
Belanja Bantuan Sosial	23.922.850.000,00	13.384.557.300,00	55,95
Jumlah Belanja Operasi	1.909.562.847.456,37	1.803.110.421.210,52	94,43
BELANJA MODAL			

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Tanah	1.268.150.000,00	1.226.995.740,00	96,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.347.729.013,00	81.494.699.971,00	95,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.901.628.323,00	60.808.460.935,00	88,25
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	48.204.350.216,00	45.509.882.228,00	94,41
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.960.934.666,00	5.757.424.068,00	96,59
Belanja Modal Aset Lainnya	637.465.000,00	615.423.815,00	96,54
Jumlah Belanja Modal	210.320.257.218,00	195.412.886.757,00	92,91
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga	55.404.953.349,64	3.085.531.637,00	5,57
Jumlah Belanja Tak Terduga	55.404.953.349,64	3.085.531.637,00	5,57
BELANJA TRANSFER			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	234.341.000,00	234.341.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke daerah Provinsi	718.848.380,00	718.848.380,00	100,00
Jumlah Belanja Transfer	953.189.380,00	953.189.380,00	100,00
JUMLAH BELANJA	2.176.241.247.404,01	2.002.562.028.984,52	92,02

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

6. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Tabel I. 4 Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 Berdasar Jenis Pembiayaan

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	200.661.254.733,01	200.661.254.733,01	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	16.275.000,00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.661.254.733,01	200.677.529.733,01	100,01
PENGELUARAAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Daerah	44.043.332.000,00	44.043.332.000,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44.043.332.000,00	44.043.332.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	156.617.922.733,01	156.634.197.733,01	100,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	**235.335.995.965,56**	

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

BAB II

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mem-pengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

1. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

   Sesuai dengan hakekat otonomi daerah, di samping untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, daerah secara bertahap dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi terbesar terhadap pendapatan daerah, sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi diupayakan untuk terus meningkat dengan tetap mem-pertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani dunia usaha.

   Dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, kebijakan-kebijakan maupun dinamika eksternal yang mempengaruhi perekonomian daerah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2025 serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut:

   1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
   2. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
   3. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penggunaan penyertaan modal.
   4. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah.
   5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan

sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak.

6. Peningkatan pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*.
7. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat.
8. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
9. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status wajib pajak.

2. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan

Pada tahun anggaran 2025 target pendapatan daerah sebesar Rp2.019.623.324.671,00 dan terealisasi Rp2.081.263.827.217,07 atau 103,05% turun 0,02% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.081.580.284.914,30.

Perincian lebih lanjut terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah ditargetkan Rp952.189.671.211,00 dan terealisasi Rp1.021.939.753.077,07 atau 107,33%, dengan perincian:

a) Pajak daerah

Pajak daerah ditargetkan Rp656.971.711.000,00 dan terealisasi Rp707.516.132.863,00 atau 107,69%.

b) Retribusi daerah

Retribusi daerah ditargetkan Rp75.098.985.400,00 dan terealisasi Rp79.608.928.487,00 atau 106,01%.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp37.169.425.336,00 dan terealisasi Rp37.141.086.027,90 atau 99,92 %.

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp182.949.549.475,00 dan terealisasi Rp197.673.605.699,17 atau sebesar 108,05%.

Realisasi PAD tahun 2025 jka dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp855.100.858.914,30 maka mengalami kenaikan sebesar 19,51%.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ditargetkan Rp1.067.433.653.460,00 dan terealisasi Rp1.059.324.074.140,00 atau sebesar 99,24%, dengan perincian:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan ditarget-kan Rp929.810.639.000,00. dan terealisasi Rp920.670.524.149,00 atau 99,02%, dengan perincian:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan se-besar Rp60.434.366.000,00 dan terealisasi Rp55.234.099.900,00 atau 91,40%.

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp691.208.254.000,00 dan terealisasi sebesar Rp691.138.151.446,00 atau 99,99%.

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di-targetkan sebesar Rp16.752.958.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.690.538.253,00 atau 93,66%.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditargetkan sebesar Rp161.415.061.000,00 dan terealisasi sebesar Rp158.607.734.550,00 atau 98,26% .

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2025 berasal dari Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja tahun sebelumnya ditargetkan sebesar Rp15.715.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.715.950.000,00 atau 100%

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp122.937.599.991,00 atau 100,85% dari target sebesar Rp121.907.064.460,00 menurun sebesar 47,98% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp236.310.427.323,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun anggaran 2025, tidak terdapat pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel II. 1 Ringkasan Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Pajak Daerah	656.971.711.000,00	707.516.132.863,00	107,69
Retribusi Daerah	75.098.985.400,00	79.608.928.487,00	106,01

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37.169.425.336,00	37.141.086.027,90	99,92
Lain-lain PAD yang Sah	182.949.549.475,00	197.673.605.699,17	108,05
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	952.189.671.211,00	1.021.939.753.077,07	107,33
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	60.434.366.000,00	55.234.099.900,00	91,40
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	691.208.254.000,00	691.138.151.446,00	99,99
Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	16.752.958.000,00	15.690.538.253,00	93,66
Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	161.415.061.000,00	158.607.734.550,00	98,26
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	929.810.639.000,00	920.670.524.149,00	99,02
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA			
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	-	-	-

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah (DID)			
INSENTIF FISKAL	15.715.950.000,00	15.715.950.000,00	100,00
Insentif Fiskal	15.715.950.000,00	15.715.950.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945.526.589.000,00	936.386.474.149,00	99%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil	78.477.831.910,00	81.773.518.885,00	104,20
Bantuan Keuangan	43.429.232.550,00	41.164.081.106,00	94,78
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.907.064.460,00	122.937.599.991,00	100,85
Total Pendapatan Transfer	1.067.433.653.460,00	1.059.324.074.140,00	99,24
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	2.019.623.324.671,00	2.081.263.827.217,07	103,05

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pada tahun anggaran 2025 dialokasikan anggaran sebesar 2.176.241.247.404,01 dan terealisasi sebesar Rp2.002.562.028.984,52 atau sebesar 92,02% dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi ditargetkan 1.909.562.847.456,37 dan terealisasi Rp1.803.110.421.210,52 atau 94,43%, dengan perincian:

   1) Belanja Pegawai ditargetkan Rp855.502.835.065,37 terealisasi sebesar Rp795.119.557.179,00 atau 92,94%.
   2) Belanja Barang dan Jasa ditargetkan Rp925.119.628.051,00 terealisasi sebesar Rp891.248.086.203,52 atau 96,34%.
   3) Belanja Hibah ditargetkan Rp105.017.534.340,00 terealisasi sebesar Rp103.358.220.528,00 atau 98,422%
   4) Belanja Bantuan Sosial ditargetkan Rp23.922.850.000,00 terealisasi sebesar Rp13.384.557.300,00 atau 55,95%

2. Belanja Modal

   Belanja Modal ditargetkan Rp210.320.257.218,00 dan terealisasi Rp195.412.886.757,00 atau sebesar 92,91% dengan perincian:

   1) Belanja Modal Tanah ditargetkan Rp1.268.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.226.995.740,00 atau 96,75%.
   2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan Rp85.347.729.013,00 dan terealisasi sebesar Rp81.494.699.971,00 atau 95,49%.
   3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditargetkan Rp68.901.628.323,00 dan terealisasi sebesar Rp60.808.460.935,00 atau 88,25%.
   4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ditargetkan Rp48.204.350.216,00 dan terealisasi sebesar Rp45.509.882.228,00 atau 94,41%.
   5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ditargetkan Rp5.960.934.666,00 dan terealisasi sebesar Rp5.757.424.068,00 atau 96,59%.
   6) Belanja Modal Aset Lainnya ditargetkan Rp637.465.000,00 dan terealisasi sebesar Rp615.423.815,00 atau 96,54%

3. Belanja Tak Terduga

   Belanja tak terduga tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp55.404.953.349,64 terealisasi sebesar Rp3.085.531.637,00 atau 5,57%.

4. Belanja Transfer

   Belanja transfer dianggarkan Rp953.189.380,00 dan terealisasi sebesar Rp953.189.380,00 atau 100,00%, dengan perincian:

   1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan sebesar Rp234.341.000,00 dan terealisasi Rp234.341.000,00 atau 100%; dan
   2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ditargetkan Rp718.848.380,00 dan terealisasi sebesar Rp718.848.380,00 atau 100%.

Tabel II. 2 Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	855.502.835.065,37	795.119.557.179,00	92,94
Belanja Barang dan Jasa	925.119.628.051,00	891.248.086.203,52	96,34
Belanja Bunga		-	
Belanja Subsidi		-	
Belanja Hibah	105.017.534.340,00	103.358.220.528,00	98,42
Belanja Bantuan Sosial	23.922.850.000,00	13.384.557.300,00	55,95
Jumlah Belanja Operasi	1.909.562.847.456,37	1.803.110.421.210,52	94,43
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah	1.268.150.000,00	1.226.995.740,00	96,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.347.729.013,00	81.494.699.971,00	95,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.901.628.323,00	60.808.460.935,00	88,25
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	48.204.350.216,00	45.509.882.228,00	94,41
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.960.934.666,00	5.757.424.068,00	96,59
Belanja Modal Aset Lainnya	637.465.000,00	615.423.815,00	96,54
Jumlah Belanja Modal	210.320.257.218,00	195.412.886.757,00	92,91
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga	55.404.953.349,64	3.085.531.637,00	5,57
Jumlah Belanja Tak Terduga	55.404.953.349,64	3.085.531.637,00	5,57
BELANJA TRANSFER			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	234.341.000,00	234.341.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke daerah Provinsi	718.848.380,00	718.848.380,00	100,00
Jumlah Belanja Transfer	953.189.380,00	953.189.380,00	100,00
JUMLAH BELANJA	2.176.241.247.404,01	2.002.562.028.984,52	92,02

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Belanja Modal terealisasi 92,91%, antara lain karena terdapat dinamika dalam proses pengadaan antara lain sebagai berikut:

a. Hasil negosiasi pada pengadaan barang dan jasa
b. Pengadaan barang sesuai dengan harga di portal e-katalog dan hasil lelang
c. Terdapat proses konsolidasi pengadaan belanja modal
d. Pekerjaan Pembangunan Rusun Muja-Muju mundur tidak sesuai tata kala karena kondisi lapangan (munculnya mata air secara terus menerus di lokasi pekerjaan) yang menghambat proses pengerjaan sampai waktu pelaksanaan kontrak selesai.
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Puskesmas Gondokusuman I dan Umbulharjo II/ Dinkes, tidak memungkinkan untuk dibangun biofilter karena keterbatasan lahan.
    1) Belanja tidak terduga terealisasi sebesar 5,57% yang digunakan untuk Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), Bantuan Sosial Musibah Kebakaran, Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan bagi orang terlantar, Bantuan Hukum (LBH), dan dan Restitusi BPHTB.

2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar daripada Anggaran Belanja Daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari pada Anggaran Belanja Daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

   Pada tahun anggaran 2025 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp200.661.254.733,01 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Dari target tersebut terealisasi Rp200.677.529.733,01 atau 100,01%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp275.415.161.727,51 maka penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp74.737.631.994,50 atau 27,44%.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp44.043.332.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp44.043.332.000,00. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp44.043.332.000,00.

Tabel II. 3 Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	200.661.254.733,01	200.661.254.733,01	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	16.275.000,00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.661.254.733,01	200.677.529.733,01	100,01
PENGELUARAAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Daerah	44.043.332.000,00	44.043.332.000,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44.043.332.000,00	44.043.332.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	156.617.922.733,01	156.634.197.733,01	100,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	**235.335.995.965,56**	

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Penjelasan lebih lanjut terhadap target dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disampaikan pada laporan keuangan tahun anggaran 2025, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel III. 1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatnya partisipasi peserta didik SD (Sekolah Dasar) 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran SD 3. Meningkatnya iklim keamanan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 142.211.140.537,- Angka Partisipasi Kasar SD = 110,19% Angka Partisipasi Murni SD = 100% Rata-rata nilai ASPD SD = 65,03% Persentase penyelesaian kasus	Rp 81.558.090.628,- 112,14% 100% 71,97% 100%	Serapan realisasi tidak maksimal, dan menyebabkan capaian realisasi tidak memenuhi target. Dengan alasan 1. Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan), 2. Belanja Bantuan Sosial ,sisa anggaran Bansos JPD berdasarkan data realisasi dan jumlah penerima Bansos berkurang dari yang ditargetkan, dikarenakan adanya	1. Sudah disesuaikan kebutuhan setiap bulannya baik gaji guru maupun pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga 2. Disesuaiakan dengan data yang berhak menerima bantuan sosial Jaminan pendidikan Daerah	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan kenyamanan SD		kekerasan di satuan pendidikan = 100%		perubahan kebijakan dari pusat terkait penurunan angka KSPJS, dimana yang semula berjumlah 58.000 menjadi 28.000.		
			4. Meningkatnya iklim Inklusivitas dan Kebhinekaan SD		Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan = 76,59 nilai	76,59 nilai			
			5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SD		Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi = 100%	100%			
			6. Meningkatnya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang SD		Persentase ketepatan penyaluran bantuan biaya personal di jenjang SD Negeri/Swasta = 100%	100%	1. Pengurusan administrasi Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) agar dipermudah, jangan sampai ada warga masyarakat yang masih kesulitan	Memberikan solusi kepada masyarakat apabila terdapat kekurangan persyaratan agar dapat tetap diproses sehingga tidak membutuhkan waktu	Masyarakat yang datang sudah diberikan form surat pernyataan sesuai yang disyaratkan. Untuk kelengkapan berkas yang lainnya apabila belum ada, berkas usulan tetap
			7. Meningkatnya Kualitas		Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SD di kota	87 Sekolah			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi		yogyakarta = 87 Sekolah		dalam mengurus JPD	lama untuk pencairannya	kami terima dan kami proses. Kekurangan berkas dapat diserahkan saat mengambil surat keterangan besaran bantuan yang akan diterima
			8. Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP		Angka Partisipasi Kasar SMP = 123,19%	124,12%			
					Angka Partisipasi Murni SMP = 100%	100%	2. Anggaran JPD Bantuan Tunggakan Pendidikan untuk sekolah swasta agar ditingkatkan, mengingat pada tahun 2024 masih ada siswa yang tunggakannya harus dibayarkan di tahun 2025 , sedangkan di tahun 2025 banyak warga yang tidak masuk lagi dalam KMS/ KSJPS	Tujuan pelimpahan dana ke tunggakan biaya pendidikan agar peserta didik yang dahulu terdaftar KSJPS dan bersekolah di sekolah swasta dapat mengusulkan bantuan tunggakan guna meringankan beban biaya Pendidikan.	Di tahun 2025, anggaran perubahan sisa anggaran untuk JPD KSJPS sudah dialihkan semua ke bantuan tunggakan biaya pendidikan
			9. Meningkatnya kualitas pembiayaan		Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan = 100%	100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			10. Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SMP		Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi = 100%	100%			
			11. Meningkat-nya kapasitas kelembagaan dan manajemen sekolah		Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi = 100%	100%			
			12. Meningkat-nya kualitas pembelajaran SMP		Rata-rata nilai ASPD SMP = 45,21 nilai	45,47%			
			13. Meningkat-nya iklim keamanan dan kenyamanan SMP		Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan Pendidikan = 100%	100%			
			14. Meningkat-nya iklim		Nilai survey iklim inklusivitas dan				

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Inklusivitas dan Kebhinekaan SMP 15. Meningkat-nya Kualitas Sekolah Penyeleng-gara Pendidikan Inklusi 16. Meningkat-nya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang SMP 17. Meningkat-nya partisipasi peserta didik nonformal/ke setaraan 18. Meningkat-nya pengelolaan data dan		kebhinekaan = 63,10 nilai Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di Kota Yogyakarta = 30 Sekolah Persentase ketepatan penyaluran bantuan biaya personal di SMP = 100% Persentase Kelulusan peserta didik non formal / kesetaraan = 52,05% Persentase ATS yang ditindaklanjuti = 38,24% Jumlah laporan monev ATS yang	68,74% 30 Sekolah 100% 89,95% 42,19%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pemantauan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 19. Meningkat-nya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di PKBM 20. Meningkat-nya kualitas pembelajaran PAUD 21. Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan TK		disusun dan ditindaklanjuti = 1 Laporan Persentase ketepatan penyaluran bantuan biaya personal di PKBM = 100% Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA = 100% Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi = 100% Persentase ketepatan penyaluran bantuan biaya personal di jenjang TK	1 Laporan 100% 100% 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			22. Meningkat-nya Kualitas Pembiayaan Jaminan Pendidikan di jenjang TK 23. Meningkat-nya Kualitas Sekolah Penyeleng-gara Pendidikan Inklusi 24. Meningkat-nya kualifikasi pendidik 25. Meningkat-nya pemenuhan	2. Program Pendidik dan Tenaga Kependi-dikan	Negeri/Swasta = 100% Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang TK di Kota Yogyakarta = 24 Sekolah Rp. 16.120.692.350,- Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi = 97,15% Persentase pemerataan Guru = 98,29% Persentase Pendidik aktif yang bersertifikat profesi = 55,13%	100% 24 Sekolah Rp.16.092.329.870,- 96,80% 98,11%	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari tahun ketahun mengalami penurunan, selain itu di tahun 2025 ada beberapa Pendidik dan tenaga kependidikanmemasuki masa purna tugas atau pensiun, Mutasi keluar daera,	Melakukan sosialisasi dan melakukan pendampingan kepada pendidik yang masih belum memenuhi kualifikasi untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan sesuai dengan kualifikasinya, hal tersebut karena akan mempengaruhi penerimaan sertifkasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Guru di Sekolah Negeri 26. Meningkat-kan Kualitas Pendidik			60,13%	mengundurkan diri dan meninggal dunia Capaian Realisasi Pemerataan guru tidak mencapai target di karenakan jumlah pendidik di kota yogyakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga penempatan pendidik di satuan pendidikan di kota yogyakarta belum merata	dan pemenuhan jam mengajar Melakukan pemetaan dan mengajukan usulan ke BKPSDM untuk pemenuhan kekurangan guru, selain itu sudah melakukan rekruitmen guru secara mandiri sesuai dengan rekomendasi dari bidang pendidik dan tenaga kependidin	
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya status kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp78.340.807.023,- Persentase Posyandu ILP aktif = 84% Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas = 88,64%	Rp76.663.786.816,- 100% (119,05%) 99,97%	Pelaksanaan belum optimal, karena sasaran belum semua mengakses posyandu.	1. Dilakukan sosialisasi untuk masyarakat agar mengakses layanan posyandu. 2. Advokasi kepada pemangku kepentingan untuk ikut menggerakan warga agar bersedia datang ke posyandu.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi = 100%	100%	Tidak ada	1. Dinas Kesehatan selalu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mewujudkan akreditasi. 2. Adanya regulasi tentang akreditasi, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan harus bersiap melakukan penilaian akreditasi meskipun belum dinilai akreditasinya sehingga Rumah Sakit dan Puskesmas selalu berkomitmen untuk menjamin mutu pelayanan Kesehatan.	
			Meningkatnya Kualitas dan			100%		Proses perencanaan kebutuhan dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kuantitas Sumber Daya Kesehatan		Persentase ketersediaan obat indicator = 95%			pengadaan obat vaksin berjalan sesuai target yang diharapkan, adanya Tim Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta dilakukannya monev ketersediaan obat dan vaksin secara rutin tiap bulan.	
			Meningkatnya cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp417.832.000,- Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar = 100%	Rp401.773.370,- 100%	Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi atau menindaklanjuti hasil visitasi, disebabkan oleh perlunya penyesuaian terhadap standar, perbaikan sarana-prasarana, serta penyempurnaan administrasi.	Dinas Kesehatan melakukan komunikasi intensif dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Komunikasi dilakukan melalui koordinasi rutin, klarifikasi hasil visitasi, serta pemantauan progres pemenuhan kekurangan.	
			Meningkatnya kompetensi	Program Peningkatan		Rp1.229.296.705,-		Pembinaan, fasilitasi perizinan, serta	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			sumber daya manusia Kesehatan. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas.	Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp1.234.833.000,- Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi = 100% Rp237.626.400,- Persentase kemantren yang melaksanakan Germas = 100%	100% Rp236.042.900,- 100%		pemantauan kompetensi SDM Kesehatan.	
		RSUD	1. Meningkatkan mutu tata kelola administrasi dan keuangan RSUD Kota Yogyakarta. 2. Meningkatkan mutu pelayanan medis, pelayanan penunjang dan asuhan keperawatan RSUD Kota Yogyakarta.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp37.080.667.075,- Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit = 85,50%	Rp36.276.205.329,- 89,29%	Indikator Program Persentase capaian SPM Pelayanan Rumah Sakit telah tercapai melebihi target. SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah Sakit harus di upayakan ketercapaiannya karena merupakan hal minimal yang harus di lakukan di sebuah Rumah Sakit dan merupakan dokumen wajib yang di miliki oleh Rumah Sakit. Faktor2 yang	Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan dengan tetap mengedapankan pelayanan sesuai standar dengan berbasis pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							mempengaruhi SPM terdiri dari SDM , sarana prasarana, sumber dana, kepuasan pasien, dan proses pelayanan yang harus selalu di kendalikan. Permasalahannya adalah dengan adanya tuntutan pengembangan pelayanan 10 program pengampuan Kemenkes RI tidak selaras dengan pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana.		
					Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar = 64,60%	72,47%	Adanya kewajiban untuk memenuhi standar alat kesehatan sebagai RS Jejaring pengampuan Kemenkes RI dan juga adanya kebutuhan alkes sesuai tuntutan pelayan. Sedangkan	Pemenuhan alkes sesuai standart pelayanan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							pengadaan alkes teknologi tinggi membutuhkan dana yang besar, dan semakin tinggi teknologi juga diperlukan biaya perawatan dan pemeliharaan yang juga tinggi.		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPKP	1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kota	Program Penyeleng-garaan Jalan	Rp19.472.819.700,- Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap = 85,26%	Rp18.731066.592,- (96.19%) 83,96%	1. Adanya kendala internal dari penyedia jasa (Kompetensi SDM), sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. 2. Jadwal pelaksanaan penghamparan aspal yang bergantung pada AMP (Asphalt Mixing Plant). 3. Capaian realisasi tidak mencapai target tahun 2025 karena terjadi efisiensi anggaran pada Dinas PUPKP sehingga tidak	1. Pernyataan komitmen penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas. 2. Sinkronisasi agenda pekerjaan tiap instansi, baik antar instansi pemerintah maupun badan usaha daerah diselesaikan dengan melakukan koordinasi intensif pembahasan tatakala grand design pekerjaan masing-masing instansi.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							semua ruas jalan dan jembatan dapat tercakupi.	3. Melakukan koordinasi internal agar pekerjaan fisik dapat terselesaikan sesuai dengan tata kala.	
			2. Meningkatkan kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan	Program Penyelenggar-aan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp30.805.881.125,- Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan = 83,87%	Rp27.654.818.999,- (89,77%) 84,29%	Proses pengadaan di BPBJ yang mundur dari tatakala UPT PJU mengakibatkan kontrak dan pelaksanaannya menjadi mundur	Perencanaan dilakukan lebih matang dan dilakukan koordinasi intensif dengan BPBJ pada proses pengadaan agar tidak memakan waktu lama saat proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai tatakala UPT PJU	
			3. Meningkatkan sistem drainase kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembang-an Sistem Drainase	Rp26.707.287.975,- Persentase pemenuhan drainase kondisi baik = 88,49%	Rp25.868.846.530,- 88,62%	Adanya kendala internal dari penyedia jasa, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan	1. Dilakukan rapat evaluasi dan SCM 2. Penerapan denda keterlambatan pekerjaan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Meningkatkan talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp13.457.422.390,- Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik = 72,62%	Rp12.213.124.536,- (90,75%) 77,11%	1. Terdapat permasalahan internal pada penyedia jasa (penyedia memiliki masalah cash flow keuangan yang buruk) 2. Pelaksana lapangan tidak cukup kompeten, seperti tidak bisa mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan proyek terlambat. 3. Kondisi cuaca yang tidak menentu 4. Petani pengguna air irigasi mengalami hambatan/gangguan dalam distribusi air ke sawah.	1. Dilakukan rapat koordinasi, evaluasi dan SCM (Show Cause Meeting) 2. Penerapan denda keterlambatan pekerjaan. 3. Melakukan penjadwalan untuk distribusi air irigasi.	
			5. Meningkatkan bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp31.334.008.195,- Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah	Rp29.923.572.376,- (95,49%) 92,38%	1. Masalah internal pada penyedia dalam manajemen proyek-proyek yang dijalankan pada saat bersamaan	1. Memberikan Surat Peringatan dan bila dikenakan denda keterlambatan apabila penyelesaian	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					dalam kondisi baik = 92,29%		2. Adanya keterlambatan kedatangan material yang di pesan dari penyedia di luar daerah 3. Akses lokasi tidak bisa dilewati kendaraan pick up sehingga perlu dilangsir menggunakan gerobak 4. Adanya SE Bina Jasa Konstruksi baru yang mempengaruhi perhitungan AHS 5. Adanya perbedaan ukuran pada sertifikat tanah dengan kondisi lapangan 6. Banyaknya antrian proses verifikasi pengajuan PBG di TPA (Tim Profesi Ahli) dan TPT (Tim Penilai Teknis)	pekerjaan melebihi batas waktu kontrak 2. Menyarankan kepada penyedia untuk mencari toko material yang ada di wilayah DIY 3. Menyarankan kepada penyedia untuk menambah peralatan dan tenaga untuk langsir material 4. Melakukan penyesuaian Analisa Harga Satuan di awal dan akhir tahun berdasarkan SE Bina Jasa Konstruksi 5. Melakukan koordinasi dengan DPTR untuk memastikan kesesuaian persil dengan sertifikatnya. 6. Untuk mengatasi permasalahan banyaknya antrian	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								proses verifikasi PBG maka telah diupayakan Penambahan Tim Penilai Teknis di tahun 2025 untuk mempercepat kinerja proses penerbitan rekomendasi PBG dan SLF. Diampu oleh Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.	
			6. Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan Gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi		Rp1.199.495.000,- Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF = 100%	Rp1.193.371.859,- (99,48%) 100%	Banyaknya antrian proses verifikasi pengajuan PBG di TPA (Tim Profesi Ahli) dan TPT (Tim Penilai Teknis)	Untuk mengatasi permasalahan banyaknya antrian proses verifikasi PBG maka telah diupayakan Penambahan Tim Penilai Teknis di tahun 2025 untuk mempercepat kinerja proses penerbitan rekomendasi PBG dan SLF. Diampu oleh	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			(SLF) tepat waktu					Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	
			7. Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi	Program Pengembang-an Jasa Konstruksi	Rp641.750.000,- Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi = 88,42%	Rp605.572.455,- (94,36%) 110,28%	Rendahnya kepatuhan penyedia jasa konstruksi dalam penerapan K3 konstruksi dan mempekerjakan tenaga kerja yang ber-SKK	Menyusun Raperwal tentang denda pelanggaran K3 dan melakukan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi	
			8. Mempercepat Pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup Masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembang-an Sistem Air Limbah	Rp12.646.209.985,- Persentase pelayanan SPALD-S akses aman = 23,96%	Rp12.140.743.591,- 24,20%	1. Adanya warga yang menolak pada saat konstruksi fisik pembangunan Sambungan Rumah 2. Kondisi saluran air limbah yang berada di persil/area bangunan warga sehingga sulit untuk mendapatkan izin dari pemilik bangunan 3. Keterbatasan ruang di kawasan padat, sehingga	1. Mencari penerima baru di sekitar lokasi tersebut 2. Penyesuaian jalur pipa di lapangan/CCO 3. Integrasi penataan sanitasi dengan penataan kawasan seperti penataan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							menyulitkan pemasangan jaringan pipa dan penempatan fasilitas pendukung.	kampung, penataan bantaran sungai, atau kawasan prioritas lainnya agar pembangunan lebih efisien.	
			9. Memperkuat inovasi dan kerja sama dalam percepatan penyediaan infrastruktur air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembang-an Sistem Penyediaan Air Minum	Rp9.341.000,- Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM = 100% Persentase penyelenggara SPAM yang dibina = 100%	Rp9.323.000,- (99,80%) 100% 100%			
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)	1. Meningkatkan pemenuhan kebijakan dan peraturan tata ruang dengan mempertimban gkan risiko bencana, daya dukung, dan	Program Penyeleng-garaan Penataan Ruang	Rp1.733.597.750,- Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang = 68,75%	Rp1.710.820.995,- 81,25%	1. Alur penyusunan dan penetapan Raperwal kebijakan penataan ruang turunan RTRW dan RDTR membutuhkan waktu dari sisi legal	1. Koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam percepatan pembahasan dan penyepakatan subtansi antar OPD	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			daya tampung lingkungan hidup serta perubahan iklim 2. Meningkatkan Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang 3. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang = 64,84% Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang = 85,261%	64,84% 85,276%	drafting pembahasan hukum 2. Kurangnya responsif OPD terkait terhadap permasalahan yang kita sampaikan 3. Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan mematuhi aturan tata ruang	2. Melakukan koordinasi yang lebih intens dalam pembahasan substansi yang diperlukan 3. Sosialisasi aturan tata ruang dan pengawasan yang lebih intensif	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuki-man	Dinas PUPKP	1. Mempercepat penanganan rumah tidak layak huni untuk mendukung lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Rp15.113.577.346,- Persentase pemenuhan rumah layak huni = 98,86%	Rp15.069.173.054,- (99,7%) 98,87%	1. Adanya permintaan dari masyarakat terkait perubahan desain saat pelaksanaan pekerjaan	1. Koordinasi dengan penyedia jasa, TFL, dan masyarakat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani = 63,27%	63,82%	1. Penataan pada lingkungan permukiman yang memiliki luas lahan terbatas dan padat bangunan serta padat penduduk. 2. Penataan melalui konsolidasi lahan membutuhkan biaya besar. 3. Penataan melalui konsolidasi lahan membutuhkan pendekatan kepada masyarakat yang lebih lama dan mendalam. 4. Permasalahan legalitas dan status lahan. 5. Tantangan teknis seperti kondisi infrastruktur lama, jaringan utilitas padat, serta karakter kawasan yang berisiko bencana.	1. Penataan dilakukan penataan dengan pola konsolidasi lahan. 2. Meningkatkan kolaborasi masyarakat, komunitas lokal, perguruan tinggi, serta mitra swasta/CSR untuk mendukung pembiayaan dan inovasi penataan; Penataan dilakukan secara bertahap. 3. Melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan masyarakat setidaknya n-2 sebelum pelaksanaan. 4. Koordinasi dengan DPTR dan BPN 5. Mengintegrasikan program lintas sektor (infrastruktur, perumahan,	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								lingkungan, dan sanitasi) untuk menciptakan penataan kawasan yang lebih komprehensif.	
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan-nya	Rp5.099.763.132,- Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik = 97,16%	Rp4.945.183.947,- 97,21%	Penataan bangunan dan lingkungan (kawasan) membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan anggaran terbatas.	Pelaksanaan fisik penataan kawasan dilakukan secara bertahap.	
			3. Meningkatkan kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	Program Kawasan Permukiman	Rp15.113.577.346,- Persentase permukiman kumuh yang tertangani = 63,27%	Rp15.069.173.054,- (99,7%) 63,82%	1. Penataan pada lingkungan permukiman yang memiliki luas lahan terbatas dan padat bangunan serta padat penduduk. 2. Penataan melalui konsolidasi lahan membutuhkan biaya besar. 3. Penataan melalui konsolidasi lahan membutuhkan pendekatan kepada masyarakat yang	1. Penataan dilakukan penataan dengan pola konsolidasi lahan. 2. Meningkatkan kolaborasi masyarakat, komunitas lokal, perguruan tinggi, serta mitra swasta/CSR untuk mendukung pembiayaan dan inovasi penataan;	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							lebih lama dan mendalam. 4. Permasalahan legalitas dan status lahan. 5. Tantangan teknis seperti kondisi infrastruktur lama, jaringan utilitas padat, serta karakter kawasan yang berisiko bencana	Penataan dilakukan secara bertahap. 3. Melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan masyarakat setidaknya n-2 sebelum pelaksanaan. 4. Koordinasi dengan DPTR dan BPN 5. Mengintegrasikan program lintas sektor (infrastruktur, perumahan, lingkungan, dan sanitasi) untuk menciptakan penataan kawasan yang lebih komprehensif.	
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan-nya	Rp5.099.763.132,- Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana	Rp4.945.183.947,- 97,21%	Penataan bangunan dan lingkungan (kawasan) membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan anggaran terbatas	Pelaksanaan fisik penataan kawasan dilakukan secara bertahap	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					dasar yang baik = 97,16%				
			4. Meningkatkan penanganan backlog perumahan	Program Kawasan Permukiman	Rp15.113.577.346,- Persentase pemenuhan rumah layak huni = 98,86%	Rp15.069.173.054,- (99,7%) 98,87%	Keterbatasan lahan dalam memenuhi fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Hunian yang layak.	Koordinasi dengan penyedia jasa, TFL, dan Masyarakat.	
				Program Pengembang-an Perumahan	Rp98.100.000,- Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program = 100%	Rp98.100.000,- 100%	Tidak ada permasalahan yang berarti. Penyediaan rumah bagi korban bencana dilakukan jika terdapat bencana yang ditetapkan dalam SK Kepala Daerah.	Melakukan pendataan rumah di lokasi rawan bencana.	
				Program Pengembang-an Perumahan	Rp2.080.823.486,- Persentase rumah susun yang dipelihara = 100%	Rp2.061.627.361,- (99,08%) 100%	1. Sebagian penghuni masih ada yg belum menguasai teknologi sehingga tidak bisa melakukan pembayaran secara elektronik. 2. Piutang mati di rusun cokrodirjan dan gbh yang belum terbayarkan	1. Sebagian penghuni masih ada yg belum menguasai teknologi sehingga tidak bisa melakukan pembayaran secara elektronik. 2. Piutang mati di rusun cokrodirjan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							oleh ex-penghuni hingga saat ini. 3. Banyaknya kerusakan bangunan rusun yang perlu ditangani.	dan gbh yang belum terbayarkan oleh ex-penghuni hingga saat ini. 3. Banyaknya kerusakan bangunan rusun yang perlu ditangani.	
				Program Penyelengga-raan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp4.375.800.000,- Persentase pengembangan dan/atau pemanfaatan kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten = 15,00%	Rp2.429.763.158,- (55,53%) 15,00%	1. Keterlambatan pekerjaan di awal pada pekerjaan pondasi (membutuhkan waktu 2 bulan) dikarenakan adanya kondisi tanah yang mengeluarkan air sehingga menyulitkan penggalian dan pembangunan pondasi. 2. Lokasi pekerjaan di lahan sempit yang	1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender sehingga melampaui tahun anggaran (sd. 17 Februari 2026). 2. Setiap hari keterlambatan dikenakan denda 1/1000 dari nilai pekerjaan yang	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							tidak bisa diakses alat berat.	belum diselesaikan (sebelum pajak).	
5	Ketentera-man, Ketertiban Umum dan Perlindu-ngan Masyarakat	1) Satpol PP		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp27.832.116.400,-	Rp26.275.293.719,- (94,41%)	1. Upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dihadapkan permasalahan pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran. 2. Keadaan yang Kegiatan yang sifatnya kondisional dan insidentil terkadang mempengaruhi serapan anggaran tidak optimal meskipun realisasi fisik telah tercapai, diantaranya : • Belanja jasa bongkar penegakan perda; kegiatan bersifat kondisional; target pelanggar	1. Identifikasi dan reviu kegiatan yang kurang optimal dalam mendukung pencapaian sasaran termasuk anggarannya sehingga dapat dioptimalkan pelaksanaannya pada tahun perencanaan berikutnya dengan prioritas memperhatikan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala setiap bulan sehingga apabila terdapat kegiatan	Tidak terdapat rekomendasi DPRD

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							perda reklame sebagian besar telah beritikad baik untuk memproses batas waktu pengurusan perizinan menindaklanjuti peringatan dari petugas. • Terdapat kekosongan personil tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJOLP) karena menunggu kebijakan rencana redistribusi dari OPD lain. • Terdapat beberapa kegiatan Korps Musik yang formasi pemainnya tidak lengkap saat penampilan	yang tidak terlaksana secara optimal dapat disesuaikan pada tahapan penyusunan APBD Perubahan	Tidak terdapat rekomendasi DPRD

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							pada acara seremonial Pemkot • Sisa belanja pengadaan barang dan jasa lainnya. • Narasumber (dewan) tidak hadir karena bersamaan dengan kegiatan lain. • Terdapat kekosongan personil tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (PJOLP) karena menunggu kebijakan rencana redistribusi dari OPD lain		
			Meningkatkan Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum		Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan	100%	1. Keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi	1. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan	Tidak terdapat rekomendasi DPRD

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan Ketenteraman Masyarakat		Ketenteraman Masyarakat = 100%		konflik yang lebih besar (kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat) 2. Keterbatasan personil intelijen dan petugas lapangan Detetksi dan Cegah Dini. 3. Perlunya optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor terutama dengan OPD terkait/Pembina dalam rangka pengendalian potensi gangguan tibumtranmas.	instansi vertikal melalui Forkompinda dalam meminimalisasi terjadinya gangguan tibumtranmas yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. 2. Redistribusi dan optimalisasi personil intelijen/pengaman-an tertutup 3. Intensifikasi koordinasi pengusulan dan pengiriman diklat teknis intelijen 4. Usulan penambahan personel petugas lapangan DCD dan diklat personil intelijen kepada BKPSDM. 5. Optimalisasi sumber daya yang ada dan dalam upaya pencegahan gangguan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada = 100%	100%	1. Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi perda dan perkada karena tuntutan kebutuhan ekonomi dan pengaruh kondisi sosial di Masyarakat. 2. Putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda (faktor eksternal). 3. Masih perlunya optimalisasi koordinasi dengan	penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 1. Sosialisasi perda dan perkada dengan media sosial melalui pembuatan konten-konten edukasi kepada Masyarakat. 2. Mengoptimalkan strategi penegakan perda secara preemtif melalui sosialisasi dan edukasi peraturan kepada masyarakat; tindakan represif menjadi opsi terakhir dalam penegakan. 3. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dengan OPD pembina dan pengawas peraturan teknis.	Tidak terdapat rekomendasi DPRD

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							OPD teknis, terkait jenis penegakan perda yang fungsi tindakan preventif yang diampu oleh OPD pembina dan pengawas. 4. Banyaknya peraturan daerah yang perlu ditegakkan menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan dibanding dengan jumlah SDM Pol PP dan tatakala kegiatan.	4. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal melalui Forkompimda dalam mengurangi pelanggaran perda dan perkada. 5. Komitmen melaksanakan penegakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan analisa terhadap suatu pelanggaran secara baik. 6. Sinergi, kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait maupun pimpinan daerah jika terjadi permasalahan yang	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								membutuhkan kebijakan. 7. Melaksanakan sosialisasi pemahaman peraturan perundang-undangan bagi anggota Satpol PP. 8. Meningkatkan kapasitas fisik dan mental pegawai Pol PP melalui kegiatan kesamaptaan. 9. Pengiriman Diklat Teknis bagi anggota Satpol PP.	
			Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat		Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat = 84,02%	84,02%	1. Perlunya optimalisasi kegiatan terkait pelatihan keterampilan dan pengetahuan pendukung ketugasan petugas linmas. 2. Jumlah SDM pelaksana humas ketertiban	1. Konsolidasi Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM sebagai upaya perawatan kampung yang telah deklarasi butir komitmen panca tertib.	Tidak terdapat rekomendasi DPRD

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							(koordinator dan pelaksana humas ketertiban sebagai pendamping Gerakan Panca Tertib (GPT) di lapangan) yang masih belum ideal dengan Jumlah kampung yang didampingi.	2. Prioritas perencanaan anggaran untuk kegiatan pelatihan keterampilan dan pengetahuan petugas linmas. 3. Koordinasi dengan pengampu kebijakan terkait pengisian/penamba han jabatan petugas pendamping kampung. 4. Memasifkan kegiatan penumbuhan Gerakan Panca Tertib sehingga dapat meminimalisir dan mengoptimalkan indentifikasi pelanggaran perda yang terjadi di tingkat Kampung melalui pemetaan kampung rawan terjadinya pelanggaran perda dan perkada.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								5. Memaksimalkan koordinasi dengan OPD terkait dan SDM pendamping GKPT serta sinkronisasi anggaran yang terbatas dengan kegiatan yang ada di wilayah. 6. Konsistensi dalam fasilitasi dan pendampingan kegiatan Gerakan Panca Tertib untuk menjaga serta memelihara semangat, peran serta aktif dan komitmen masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah kampung. 7. Peningkatan profesionalisme petugas linmas melalui sosialisasi,	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas		Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat = 69,62%	69,88%	1. Masih terdapat masih terdapat beberapa kegiatan prioritas yang bersamaan jadwal pelaksanaannya dengan agenda kegiatan lain sehingga mempengaruhi Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kapasitas SDM pegawai. 2. Belum seluruhnya pegawai memahami pentingnya ketugasan PTI sehingga proses pelaksanaan ketugasan kurang optimal.	pelatihan, dan pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung ketugasan linmas. 1. Evaluasi strategi rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM. 2. Sosialisasi internal kepada pegawai terkait ketugasan PTI melalui instruksi langsung pimpinan dan bimtek ketugasan PTI.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		2) BPBD	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Rp5.861.664.200,- Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta = 0,950 Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta = 0,86 Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai) = 0,63	Rp5.588.630.594,- 0,970 atau 102,11% 0,84 atau 97,67% 0,75 atau 119,05%	1. Kurangnya pemenuhan SDM yang memiliki kompetensi professional dan pendistribusian SDM yang tidak merata berdasarkan beban kerja dan keahlian; 2. Koordinasi Koordinasi pentahelix yang dilaksanakan masih kepada penanganan saat terjadi bencana, belum mengembangkan potensi koordinasi pentahelix (baik government maupun non government) pada fase kesiapsiagaan bencana, yang dapat mendukung pelaksanaan program penanggulangan bencana, misalnya koordinasi dengan	1. Pelaksanaan pelatihan dan bimtek bagi aparatur dan non aparatur untuk mendukung program penanggulangan bencana, antara lain: Pelatihan Tim Reaksi Cepat BPBD, Bimtek Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta, Bimtek JITUPASNA bagi BPBD dan wilayah, workshop SIM Penanggulangan Bencana bagi Pusdalops BPBD, Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi KTB (Kampung Tangguh Bencana) dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana); 2. Memaksimalkan kerjasama dan koordinasi dengan relawan (KTB, TAGANA, dll) dan	Sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan aset daerah bahwa barang yang telah dihibahkan/dipindah tangankan tidak dapat dibiayai pemeliharannya dengan APBD maka telah diinformasikan kepada KTB untuk biaya pemeliharaan kendaraan roda tiga bisa dilaksanakan dengan swakelo oleh KTB sendiri.

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta (Nilai) = 0,52 Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan (Persentase) = 100	0,76 atau 146,15% 100	PLN dalam hal penyediaan energi listrik, pelaksanaan SPAB dan lain-lain; 3. Koordinasi antar lembaga/OPD terkait pelayanan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan terutama pada aspek kecepatan pengambilan keputusan dan distribusi informasi; 4. Belum semua core business BPBD disusun SOP, misalnya SOP Layanan Informasi Kebencanaan (KIE), SOP Layanan Informasi Rawan Bencana, dan SOP Layanan mitigasi bencana; 5. Sebagian peralatan kesiapsiagaan telah mengalami penurunan fungsi karena usia	pengampu wilayah dalam kegiatan evakuasi penyelamatan dan distribusi bantuan rehab rekon bagi rumah terdampak bencana; 3. Mendorong yayasan sekolah untuk melaksanakan SPAB secara mandiri melalui MOU dengan *MDMC* (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) guna membentuk SPAB mandiri di sekolah di bawah Yayasan Muhammadiyah; 4. Persiapan pelaksanaan kerjasama dengan PLN untuk Cadangan listrik saat darurat bencana di tahun 2027; 5. Memaksimalkan WAG sebagai sarana penyampaian	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							peralatan dan faktor cuaca, seperti *Early Warning System* (*EWS*) dan *Water Level* yang terpasang di bantaran sungai dan kendaraan operasional; 6. Efisiensi anggaran mengakibatkan BPBD tidak dapat leluasa menjalankan program penanggulangan bencana yang ideal.	informasi dan koordinasi antar Lembaga; 6. Peningkatan kinerja Pusdalops sebagai pusat data dan informasi kebencanaan BPBD melalui kegiatan workshop petugas Pusdalops; 7. Penetapan Kepwal Nomor 405 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Minimal Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dan penetapan Perwal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam; 8. Penyusunan beberapa SOP baru/revisi ditahun 2026, antara lain SOP rehab rekon, SOP penanganan darurat bencana, dan SOP	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								penyelamatan dan evakuasi; 9. Menganggarkan pemeliharaan rutin untuk EWS dan Water Level yang terpasang di bantaran sungai serta kendaraan operasional untuk menjamin keberfungsian dalam rangka kesiapsiagaan bencana; 10. Memilah prioritas program Penanggulangan Bencana dan memaksimalkan penggunaan mekanisme BTT (Belanja Tidak Terduga) dalam keadaan darurat dan mendesak yang tidak terampu dalam anggaran DPA.	
		3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan	Program Pencegahan, Penanggu-langan, Penyelamatan Kebakaran	Rp6.109.328.025,- Indeks kapasitas ketahanan, kebakaran, dan keselamatan = 76,14%	Rp5.925.668.995,- 76,88%	1. Mengacu RISPKP (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan) Kota Yogyakarta	1. Pembangunan Merencanakan penambahan pos baru di kawasan Kraton, namun masih terkendala	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 3. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 4. Investigasi Kejadian Kebakaran 5. Penyelenggara-an Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Dan Penyelamatan Non Kebakaran			idealnya memiliki 4 pos sektor Pemadam Kebakaran sesuai arah mata angin, namun saat ini baru tersedia 1 pos sektor di Mako, dan 1 pos di Jalan Kyai Mojo. 2. Padatnya lalu lintas pada jam tertentu (jam sibuk dan saat liburan panjang) dan sehingga mempengaruhi pemenuhan respontime 3. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan hidran kering, sehingga setiap tahun hanya 1 hidran, pelaksanaan pembangunan berdasarkan DED yang telah ada 4. Menurunnya tingkat kehadiran masyarakat dalam	dengan palilahan pihak Kraton, sehingga saat ini sedang dilakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Kraton. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk pemasangan alat priority vehicle traffic system yang terpasang dikendaraan pemadam kebakaran Secara bertahap dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. 3. Pembangunan hidran kering kampung dilaksanakan berdasarkan skala prioritas DED dengan RAB yang terendah Dan diutamakan di wilayah yang padat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							penyuluhan di wilayah kemantren dikarenakan tidak adanya uang transport, walaupun jarak lokasi penyuluhan dengan domisili peserta dekat 5. Belum tersedianya Personil khusus rescue/ penyelamatan untuk menangani penyelamatan. 6. Banyaknya laporan masyarakat yang tidak sesuai dengan tupoksi DAMKARMAT.	penduduk atau di zona rawan kebakaran. 4. Penyuluhan dilaksanakan dengan lebih dekat dengan domisili peserta, berbasis kampung dan dengan cara jemput bola dilaksanakan di Balai RW. 5. Mengoptimalkan petugas yang ada dibantu petugas piket REDKAR yang akan berkomunikasi dengan REDKAR di wilayah kejadian kebakaran. 6. Mengoptimalkan tim IT DAMKARMAT untuk melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial.	
6	Sosial	Dinsosnaker-trans	1. Peningkatan kesejahteraan sosial, melalui	Program Pemberdayaan Sosial	Rp625.269.500,-	Rp582.489.500,- (91,16%)	1. Kurangnya regenerasi kepengurusan.	1. Monitoring pelaksanaan Jogja Sapa Lansia.	1. Melakukan pencermatan dan verifikasi data

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatkan rehabilitasi sosial 2. Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) = 65,28%	65,28%	2. Beberapa pengurus memiliki pekerjaan lain sehingga kurang aktif berkegiatan. 3. Kemantren/ Kelurahan masih banyak yg blm tahu tentang Lembaga yg masuk di PSKS khususnya WKSBM dan LKS. 4. Kegiatan kerelawanan sosial belum menjadi prioritas kegiatan Masyarakat.	2. Terus melaksanakan peningkatan kapasitas. Rencana akan melaksanakan untuk Karang Taruna. 3. Monitoring kelembagaan untuk LKS (standar kelembagaan, kegiatan, dll) 4. Melibatkan kelurahan/kemantren dalam peningkatan kapasitas PSKS, khususnya WKSBM.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan wilayah domisilinya, serta mencermati kesesuaian antara alamat domisili aktual dengan alamat yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai dasar penataan ulang penugasan dan pembaruan basis data PSM. 2. Menambahkan persyaratan kepemilikan KTP sesuai domisili bagi peserta Bimbingan Sosial Dasar (BSD) PSM Tahun 2026

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
									3. TKSK dipersyaratkan berdomisili dan/atau memiliki KTP di wilayah kecamatan setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
			1. Meningkatkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial. 2. Meningkatkan akurasi data sasaran intervensi kemiskinan.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp3.007.467.089,- Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) = 83,17%	Rp2.851.682.713,- (94,82%) 96,7%	1. Kurangnya tanggung jawab keluarga dalam merawat anak terlantar; 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan anak terlantar; 3. Kejadian tidak dapat diprediksi; 4. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari pihak keluarga	1. Optimalisasi penanganan PPKS baik dari relawan di wilayah maupun dari Dinsosnakertrans; 2. Memperluas jejaring untuk rujukan PPKS.	Melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan sosial di kalangan remaja dengan melakukan kegiatan Peksos *Goes to School*. Peksos juga melakukan pendampingan bagi anak-anak berhadapan dengan hukum mulai dari

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							atau kerabat dekat dalam menangani lansia; 5. Tidak adanya tempat penampungan/ shelter untuk ODGJ terlantar; 6. Sulitnya untuk upgrade kompetensi Penyandang Disabilitas.		BAP sampai dengan persidangan, pendampingan utamanya untuk anak saksi dan korban sesuai dengan kewenangan.
			3. Mengimplemen tasikan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok marginal dan rentan dengan mengoptimal-kan pemanfaatan sistem		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial = 100%	100%	1. Santunan Kematian tidak dapat diprediksi kematian serta apakah memenuhi syarat untuk diberikan santunan; 2. Bantuan Orang Terlantar kehabisan bekal juga tidak dapat diprediksi pemberian bantuannya karena faktor penyebab terlantar beraneka ragam mulai dari ditipu kerja, kecopetan, kehabisan ongkos, dll; 3. Pemakaman Jenazah Terlantar	1. Selalu melakukan pelayanan terhadap kedaruratan sosial secara prima dan sesuai dengan regulasi yang berlaku 2. Penyesuaian syarat pengajuan sankem pada aplikasi sankem berbagi di tahun 2026 yang menggunakan KSJPS	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pendataan terpadu. 1. Meningkatkan pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 2. Meningkatkan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp2.145.223.000,- Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial = 96,62%	Rp1.670.174.900,- (77,86%) 97,68%	juga tidak dapat diprediksi karena terkait dengan kematian dan persyaratan pemakaman jenazah terlantar. 1. Dinamika data penerima Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat (meninggal, pindah domisili, perubahan status pekerjaan) sering tidak segera ter-update dalam DTSEN. 2. Keterbatasan kewenangan daerah terhadap data pusat Pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan perubahan data terhadap data penerima yang telah ditetapkan pusat, namun proses membutuhkan	1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor. Menyelenggarakan rapat koordinasi rutin antara Dinas, pendamping PKH/TKSK, serta lembaga penyalur (Bank Himbara/PT Pos). 2. Menyusun dan menyepakati alur komunikasi dan penanganan masalah bansos lintas sektor. 3. Penguatan kapasitas pendamping PKH dan TKSK melalui bimbingan teknis.	96.65

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							waktu dan seringkali tidak terakomodir. 3. Stigma dan kecemburuan sosial Persepsi ketidakadilan dalam penetapan penerima bansos memicu banyaknya aduan. 4. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu Beban kerja pendamping cukup tinggi, sehingga seringkali dinamika data penerima kurang teradvokasi.	4. Penanganan aduan dan komunikasi publik yang lebih efektif. 5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Mendorong pemanfaatan SIKS-NG secara optimal oleh operator kelurahan sehingga proses pengecekan bansos dan pengusulan data bisa diselesaikan di kelurahan. 6. Percepatan Pemutakhiran Data Penerima. Melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan RT/RW. 7. Mengoptimalkan mekanisme usulan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana dan paska bencana bagi korban bencana.		Persentase KUBE USEP Kategori Mandiri = 53,9%.	53,9%	Sebagian KUBE masih menghadapi kendala dalam menjaga kekompakan antaranggota dan menjaga pertemuan rutin kelompok bisa tetap berjalan. Selain itu, intensitas pendampingan belum merata, sehingga beberapa kelompok mengalami penurunan motivasi dan kesulitan dalam menjaga keberlanjutan usaha	perubahan data (meninggal, pindah, tidak layak) melalui SIKS-NG. Dinas akan memperkuat mekanisme pendampingan melalui peningkatan frekuensi kunjungan lapangan, dan fasilitasi pertemuan rutin antar-KUBE untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat solidaritas. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kelompok untuk memastikan setiap KUBE tetap aktif, produktif, dan menuju kemandirian usaha.	55.71

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan = 64,22%.	64,22%	1. Tagihan iuran tidak disampaikan yang sama di setiap bulannya sehingga menyebabkan realisasi keuangan terhambat. 2. Data belum sepenuhnya menggambarkan Jumlah pekerja rentan yang menjadi peserta Jamsostek di Kota Yogyakarta karena belum tersedia data dari BPJS Ketenagakerjaan.	1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar pembayaran iuran bagi pekerja rentan terlaksana dengan lancer. 2. Mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk secara berkala memberikan update data Jumlah pekerja rentan yang menjadi peserta Jamsostek di Kota Yogyakarta.	47.61
				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani = 100%	100%	Kejadian bencana hampir dapat diprediksi	1. Optimalisasi koordinasi dengan stake holder terkait 2. Selalu mensiagakan relawan bencana baik melalui piket markas maupun di wilayah	

3.1.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel III. 2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Tenaga Kerja	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan perencanaan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp299.434.200,- Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja = 69,23%	Rp294.611.930,- (98,39%) 112,5%	Pendataan berjalan dengan beberapa kendala antara lain server Siak yang sering down	Menyiapkan form manual pada saat pendataan untuk mengantisipasi saat saat terkendala server	
			Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan penempatan tenaga kerja.	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp1.562.422.310,- Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal = 92,31%.	Rp1.537.451.850,- (98,40%) 92,57%	Secara umum tidak ada masalah, namun terdapat beberapa warga yang belum familiar dengan JSS untuk melakukan pendaftaran pelatihan	Dari dinas membantu pelaksanaan pendaftaran pelatihan melalui hot line WA maupun loket 5 layanan Dinsosnakertrans	
			Mengembangkan lapangan kerja.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp2.529.743.800,-	Rp2.514.753.000,- (99,41%)	1. Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar Kerja	Melaksanakan Job Canvasing dan mensosialisasikan aplikasi lowongan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase penempatan tenaga kerja = 53,15%	Persentase penempatan tenaga kerja: 53,19%	2. Relatif rendahnya kesiapan tenaga kerja untuk berpindah wilayah atau keluar daerah	pekerjaan dan WA Grup pencaker ke perusahaan.	
			Memperkuat perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat	Program Hubungan Industrial	Rp1.777.903.520,- Persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan = 28,84%	Rp1.753.546.850,- (98,63%) 29%	1. Belum semua perusahaan mampu dan mau menyusun dan memberlakukan SUSU dan menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja yg memadai 2. Belum semua perusahaan menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja yg memadai karena keterbatasan anggaran.	1. Pembinaan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, Permenaker 1 Tahun 2017, dan pembinaan faskesja sesuai Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 2. Pembinaan faskesja di perusahaan sesuai Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024	
2	Pemberda-yaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Program Pengarus-utamaan	Rp934.894.380,-	Rp930.861.695,- 38,59%	1. Monitoring dan evaluasi penyusunan	Koordinasi lebih intensif dengan Adminbang terkait	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	dan Perlindu-ngan Anak	Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Gender dan Pemberda-yaan Perempuan	Persentase Perempuan Berdaya = 31,42%		dokumen GAP/GBS belum dapat dilakukan pada seluruh OPD 2. Belum semua pihak memahami pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	ROPK Responsif Gender pada Januari 2026 ini.	
			Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Rp6.058.001.750,- Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani = 100%	Rp5.419.817.250,- 100%	1. Masih ada kemungkinan korban tidak melapor karena takut, malu, atau tekanan keluarga/sosial. 2. Dalam beberapa kasus, norma sosial masih membuat perempuan enggan melapor karena takut disalahkan atau dikucilkan.	KIE melalui kader wilayah seperti Sigrak terus gencar dilaksanakan agar paham norma sosial yang merasa kasus kekerasan di lingkungan terdekatnya adalah aib, bisa lambat laun terkikis, sehingga perempuan lebih berani melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.	
			Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan	Rp1.517.701.200,-	Rp1.517.694.100,- 453 Nilai	1. Indikator Penilaian yang berubah-ubah dengan jumlah isian lebih banyak dan	Koordinasi dengan BKPSDM untuk penjadwalan Bimtek	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Hak Anak (PHA)	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV = 468 Nilai		lebih mendetail. Personil dari tim penilai KLA yang berganti dan memiliki pemahaman yang berbeda terkait pengisian data dan dokumen dalam aplikasi. 2. Nilai IPA pada kluster 2 dan 3 masih perlu peningkatan Penilaian KLA	bagi aparatur terkait Pelatihan Konvensi Hak Anak	
			Merningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp1.033.404.200,- Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V = 196 Nilai	Rp1.025.167.515,- 181 Nilai	1. Adanya perbedaan persepsi dalam perlindungan anak dan penangangannya antar aparat penegak hukum dalam penanganan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Kepwal SOP Penanganan SPPA yang diharapkan dapat	1. KIE lebih ditingkatkan, bekerja sama dengan anggota FAKTA untuk menekan angka pernikahan dini. 2. Mengawal pengesahan regulasi Kepwal SOP Penanganan SPPA.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							menyamakan persepsi APH belum jadi. 2. Pemanfaatan waktu luang anak belum optimal		
3	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan 2. Meningkatkan kemanfaatan pangan 3. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan 4. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandiri-an Pangan 2. Peningkat-an	Rp291.052.000,- Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari = 28 Kelurahan Rp548.252.598,-	Rp291.052.000,- (99,39%) 28 Kelurahan Rp539.556.380,-	1. Kendala lahan untuk keberlanjutan kampung sayur.	1. Bulan Pemanfaatan lahan kosong yang ditinggal pemiliknya dengan kesepakatan bersama warga setempat untuk dimanfaatkaan sebagai lokasi penanaman sayur. Menerapkan teknik budidaya yang tidak memerlukan lahan luas, yang dilaksanakan melalui kaji terap budidaya padi hemat air dimana penanaman padi dilakukan di terpal.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Diversifi-kasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan = 2775.43 kkal/kapita/hari	(98,41%) 2778.16 kkal/kapita/hari	1. Ketidakhadiran peserta Gerakan Mengkonsumsi Protein, dimana pesertanya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang telah dipilih/ditentukan dari data *by name by addres* (BNBA) yang didapatkan dari Puskesmas	1. Koordinasi dengan petugas Puskemas untuk mencari pengganti peserta yang tidak hadir sehingga kegiatan Gerakan Mengkonsumsi Protein tetap tepat sasaran dalam membantu mencegah stunting.	
				3. Penanganan Kerawanan Pangan	Rp114.962.336,- Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) = 95.56%	Rp114.513.030,- (99,61%) 84,44%	1. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan mengalami kendala karena perubahan formulasi, berupa penggunaan data kemiskinan yang sebelumnya menggunakan KSJPS kini menggunakan DTSEN, pengumpulan data memerlukan waktu lebih lama.	1. Koordinasi dengan OPD terkait dalam pengumpulan data, serta melaksanakan penyaluran bantuan pangan dari Bapanas serta Gerakan Pangan Murah sehingga daya beli masayarakat Kota Yogyakarta tetap terjaga sebagai bentuk intervensi untuk mengendalikan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				4. Pengawas-an Keamanan Pangan	Rp430.020.020,- Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman = 70,04%	Rp427.489.556,- (99,41%) 70,04%	Perubahan formulasi perhitungan menyebabkan capaian jumlah daerah rawan pangan di Kota Yogyakarta meningkat 1. Masih sedikitnya jumlah pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah Kota Yogyakarta yang melakukan produksi atau repacking PSAT, sehingga produk yang dijual kebanyakan berasal dari daerah lain. Sementara pengendalian mutu pangan akan dapat lebih maksimal dilakukan terhadap produk yang berasal dari Kota	jumlah daerah rawan pangan 1. Pembinaan dan sosialisasi terkait keamanan PSAT secara berkala.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah Kabupaten/ Kota	Rp13.275.648.501 Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan = A (88,5-89,5) Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan = 4.54 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan = 82.6 Target Keuangan: Rp14.659.935.455,-	Rp12.528.297.887 (94.37%) Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan = A (85.76) Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan = 4.436 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan = 82.67 Realisasi Keuangan: Rp13.899.128.853,- (94,81%)	Yogyakarta sendiri dibanding dari luar daerah.		
4	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti*	1. Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian	Program Penyelesaian Sengketa	Rp87.816.000,- Persentase Permasalahan	Rp83.961.200,- 100 %	1. Faktor eksternal yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan	1. Melakukan upaya koordinasi dan komunikasi efektif kepada semua	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		Mandala sarta Tata Sasana)	Penanganan Permasalahan Pertanahan	Tanah Garapan	Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP = 100 %		penanganan permasalahan pertanahan	stakeholder yang terlibat dan berpengaruh terhadap proses penanganan permasalahan pertanahan tersebut	
			2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp1.482.845.000,- Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah = 83,58%	Rp1.426.371.990,- 85,07%	2. Tingginya kebutuhan tanah untuk Pemerintah Kota Yogyakarta dan fasilitas umum untuk warga sedangkan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta terbatas	2. Melaksanakan penentuan skala prioritas pengadaan tanah dengan mendasarkan kepada penilaian aspek yuridis, kondisi tanah dan tingkat urgensi kebutuhan tanah masyarakat dengan mempertimbangkan ketersediaan eksisting dan sebaran fasilitas umum yang ada di setiap kelurahan	
			3. Meningkatkan Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp728.283.600,- Persentase Pensertifikatan	Rp705.705.650,- 83,57%	3. Terdapat pemanfaatan tanah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan fasilitas umum	3. Melaksanakan inventarisasi yang melibatkan stakeholder di wilayah dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Tanah Aset Pemkot = 80,44%		milik masyarakat yang menggunakan tanah yang belum jelas status dan atau statusnya masih milik orang lain yang belum diketahui	melakukan identifikasi serta pelacakan data tanah sebagai dasar untuk melakukan upaya pendaftaran pensertifikatan tanah	
			4. Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara	Program Penatagunaan Tanah	Rp244.645.000,- Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi = 6%	Rp236.672.625,- 10%	4. Masih terdapat pemanfaatan tanah negara untuk akses keluar masuk (in gang) yang tidak sesuai dengan rekomendasi pemanfaatan tanah negara	4. Melaksanakan upaya monev terhadap pemanfaatan tanah negara untuk akses keluar masuk (in gang) agar sesuai dengan hasil rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	
			5. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Program Penyeleng-garaan Keistime-waan Yogyakarta urusan Pertanahan	Rp571.608.450,- Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten = 68,44%	Rp514.992.375,- 68,44%	5. Penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten belum dapat dilaksanakan optimal karena belum terdapat data populasi sebaran tanah kasultanan dan	5. Mengoptimalkan upaya inventarisasi dengan identifikasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten dengan melibatkan unsur Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Kasultanan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							tanah kadipaten yang ada di Wilayah Kota Yogyakarta.	Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman dan stakeholder wilayah	
					Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten = 89,71%	113,45%	6. Belum sepenuhnya masyarakat tertib dalam pendaftaran pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	6. Melaksanakan sosialisasi secara berkala di masing-masing kelurahan kelompok sasaran masyarakat pengguna tanah kasultanan dan tanah kadipaten	
					Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten = 38,81%	47,83%	7. Nihil	7. Nihil	
					Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah	100%	8. Data Permasalahan pemanfataan tanah kasultanan/ tanah	8. Identifikasi potensi permasalahan pertanahan tanah	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP = 100%		kadipaten kurang teridentifikasi	kasultanan dan tanah kadipaten	
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dan perencanaan lingkungan	1. Program Pengenda-lian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp2.887.361.600,- Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup = 83,34% Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU = 60,53%	Rp2.880.321.430,- 83,34% 60,53%	1. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di Sungai. 2. Sulitnya akses menuju titik lokasi IPAL komunal dan drainase yang berada di bantaran sungai. 3. Kondisi outlet IPAL komunal dan drainase yang tidak menentu seperti outlet IPAL Komunal berada dibawah muka air permukaan dan debit air yang keluar dari drainase tidak stabil. 4. Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai	1. Kegiatan pembersihan sampah sungai dilakukan oleh 60 petugas pembersihan sungai secara rutin di 4 Sungai Kota Yogyakarta sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan (71 titik lokasi). 2. Melaksanakan inventarisasi sumber pencemar di Sungai Kota Yogyakarta (inventarisasi pemantauan ke lapangan, survey IPAL dan drainase sepanjang sungai di Kota Yogyakarta)	1. Melakukan pembersihan sampah sungai secara rutin di 4 Sungai Kota Yogyakarta. 2. Melakukan Inventarisasi sumber pencemar di Sungai Kota Yogyakarta. 3. Melakukan Gerakan Bersih Sungai di Sungai Winongo. 4. Melakukan Sosialisasi pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				2. Program Pembinaan dan Pengawa-san Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindu-ngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp424.960.100,- Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup = 33,30% Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan = 79,32%	Rp333.242.780,- 33,93% 80,01%	1. Beberapa usaha dan/atau kegiatan belum memiliki petugas khusus yang bertanggungjawab dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pemenuhan revisi kelengkapan data pemohon memerlukan waktu	1. Dilaksanakan pengawasan terhadap 2 usaha dan/atau kegiatan yang belum pernah terjangkau kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pada triwulan 4, sehingga sampai dengan tahun 2025, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi sebanyak 340 usaha dan/atau kegiatan. 2. Rekomendasi persetujuan lingkungan sudah terbit 11 dokumen untuk persetujuan teknis belum ada permohonan yang masuk	1. Memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait pelaporan swapantau dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan. 2. Follow up melalui wa dan menganjurkan untuk asistensi/konsulta si langsung dengan DLH melalui loket pelayanan teknis MPP
			Melaksanakan pengambilan contoh uji,	3. Program Peningka-tan Pendidikan,	Rp1.810.985.000,-	Rp1.777.873.849,- 68,05%	1. Indikator kampung proklim mencakup banyak aspek dan	1. Wilayah yang mendapatkan penghargaan	1. Sosialisasi, Bimtek, Workshop dan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kampung ProKlim = 65,09% Persentase Sekolah berwawasan lingkungan dan Sekolah Adiwiyata = 76,45% Persentase Bank Sampah Aktif = 76,54%	70% 73,51%	melibatkan kolaborasi beberapa instansi sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit , kegiatan menyesuaikan jadwal klhk. 2. Pengisian kuisioner dan melengkapi dokumen pendukung yang cukup banyak. Kelengkapan kebutuhan masing masing sekolah berbeda macamnya serta pengkondisian terhadap perilaku warga sekolah untuk peduli lingkungan masih belum optimal. 3. Masyarakat belum sepenuhnya mau terlibat dalam kegiatan pemilahan dan bank sampah. bank sampah bersaing dengan perosok keliling	Kampung iklim tingkat provinsi (Keparakan Bausasran)dan ada 5 wilayah mendapatkan penghargaan Proklim Kota (RW 8 Wirogunan, RW 05 Patangpuluhan, RW 03 Gedongkiwo,RW 09 Purwokinanti, RW 04 Tegalpanggung). Pelatihan sekolah Berwawasan lingkungan. Ada 2 sekolah yang mendapat predikat sekolah berwawasan Lingkungan (SD N Karangayar, SMP PIRI 2). Sekolah-sekolah yang naik jenjang Adiwiyata: 4 Sekolah naik jenjang mjd Sekolah Adiwiyata Provinsi (SD	pendampingan terhadap masyarakat dan instansi terkait tentang proklim dan Program Mas JOS. 2. Sosialisasi, workshop, Bimtek dan pendampingan terkait sekolah berwawasan lingkungan, dan program Mas JOS di sekolah. 3. Sosialisasi, Bimtek, Workshop dan pendampingan terhadap masyarakat khususnya bank sampah. 4. Sosialisasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah)

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							yang mau membeli langsung sampah milik masyarakat, sedangkan bank sampah dengan sistem menabung. 4. Kurangnya dukungan RT/RW dalam kegiatan bank sampah. Perbedaan kesibukan masing masing personil yang membuat menentukan jadwal lambat terkondisikan	NEGERI NGABEAN, SD NEGERI REJOWINANGUN 3,SD MUH ARANGKAJEN 1, SMP NEGERI 7). Ada 2 Sekolah Naik jenjang mjd Sekolah Adiwiyata Nasional : SMP N 8, SDN Gedongkiwo) Ada 7 sekolah yang mendapatkan predikat sekolah adiwiyata Kota di TW 4 (SD Netral C, SD N Tegalmulyo, SD N Tamansari 3, SD N Gedongtengen, SD N Sosrowijayan, SD N Keputran I, SMPN 12). Melaksanakan desk tim pendata terkait kegiatan bank sampah di wilayah. Ada 3 wilayah yang mendapat predikat	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								juara lomba BS Reguler (BS Jantra, BS Giri Cemara, Erwe 7). Ada 3 wilayah yang mendapat predikat juara lomba BS Inovatif (BS Giwang Bersih 4 Giwangan. BS Pareanom RW 7 Patangpuluhan, BS PA-Q-ONE RW 11 Gedongkieo). Ada 2 wilayah yang mendapat predikat juara lomba BS Pembina (BS Anjani Asri, BS Catur Membangun)	
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas ruang terbuka hijau	4. Program Pengelolaan Keaneka-ragaman Hayati (Kehati)	Rp14.023.011.304,- Persentase Ruang Terbuka Hijau = 23,3320%	Rp 13.670.324.053,- 23,350%	1. Perlunya edukasi warga untuk memperlakukan RTH dengan baik dengan meminimalisir alih fungsi. 2. Luasan jalur hijau sudah maksimal sehingga fokusnya	Telah selesai pekerjaan rehab RTHP Wirogunan dan penambahan fasilitas di RTHP Warungboto pada bulan Desember. Telah dilaksanakan rehab taman jalur hijau di Jl. Gambiran, Jl.	1. Menjaring komunikasi dengan wilayah dan terus mengingatkan kepada wilayah untuk koordinasi dengan DLH terkait

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							pada peningkatan kualitas jalur hijau. 3. Koordinasi antar instansi masih terbilang perlu ditingkatkan. 4. Penggunaan biopori pada RTHP oleh warga masih belum tepat dan maksimal	KH Ahmad Dahlan, Jl. Kusumanegara, Jl. Tut harsono, dan Jl. Tentara Pelajar. Telah disahkannya Peraturan Walikota Nomor 59 Thun 2025 tentang Tata Cara Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Pengenaan Sanksi Administratif. Telah dilaksanakan penanaman pohon sebanyak 202 pohon pada lokasi jalur hijau di embung budaya, embung langensari, Jl. Batikan, Jl. Sarjito, Jl Wahid Hasyim, bantaran sungai winongo (Kel. Bener), Jl. Tentara Pelajar, Jl. Abu Bakar Ali (YBN), Kompleks Lapas Wirogunan, Jl. Mawar, Jl. Atmosukarto, Jl. Yos Sudarso, Jl. Monginsidi, Jl. Suroto, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Diponegoro, Jl.	penggunaan biopori di RTHP dengan baik sehingga meminimalisir efek yang kurang nyaman bagi pengunjung RTHP. 2. Meningkatkan pemeliharaan perindang di pinggir jalan dan taman kota. Pembangunan RTHP. 3. Mengoptimalkan jumlah tenaga yang ada untuk tetap dapat melakukan tugas utamanya memelihara RTHP, serta bekerja sama dengan wilayah terkait pengumpulan sampah rumah tangga spesifik.

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								HOS Cokroaminoto, dan calon RTHP Keparakan Lor. Telah selesai pelaksanaan TRC Masjos pada tahun 2025 dan akan berlanjut pada tahun 2026.	
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas penanganan sampah Mempercepat pengurangan sampah berbasis masyarakat dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah	5. Program Pengelolaan Persampa-han	Rp73.217.814.037,- Persentase sampah yang terkurangi = 19,09% Persentase sampah yang tertangani = 66,53%	Rp68.927.446.432,- 16,46% 69,51%	1. Sampah yang dibawa transporter ke Depo ataupun UPS masih belum terpilah secara optimal sehingga saat musim penghujan berpotensi menimbulkan bau. 2. Biopori di beberapa wilayah sudah ada yang penuh, sehingga perlu dipanen. - Belum optimalnya teknologi insinerator dikarenakan kondisi sampah yang cenderung basah dan masih	1. Persentase sampah yang terkurangi bersumber dari data pengurangan sampah pada tahun 2025 sampai dengan TW IV yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah sejak bulan Januari sampai dengan Desember.	1. Mendorong pengolahan sampah organik di wilayah karena nantinya depo dan UPS tidak menerima sampah organik lagi. 2. Dibangunnya biopori jumbo di 45 kelurahan agar dapat mengolah sampah organik lebih banyak. 3. Melakukan pengatapan di UPS Giwangan untuk mencegah sampah agar tidak basah oleh

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							tercampur sehingga jumlah sampah yang terolah tidak sesuai dengan target. 3. Keterbatasan dan kendala pengelolaan sampah pada mitra pengolah sampah yang menyebabkan terbatasnya jumlah sampah yang bisa terangkut ke mitra.	2. Persentase sampah yang terkurangi bersumber dari data penanganan sampah pada tahun 2025 sampai dengan TW IV yang meliputi kegiatan pengumpulan sampah di depo, pengolahan sampah di UPS, dan pengangkutan sampah ke TPA Regional Piyungan serta mitra sejak bulan Januari sampai dengan Desember	air hujan, sehingga proses pengolahan sampah melalui incenerator dapat lebih optimal. 4. Mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah DIY untul melakukan evakuasi sampah ke TPA Regional Piyungan.
			Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah Meningkatkan nilai zona integritas perangkat daerah	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp22.567.769.053,- Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup = A (82,90-85,90) Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup = (4,345 - 4,50)	Rp21.008.091.591,- A (81,47) 4,473	1. Waktu yang terbatas saat input SIPD. 2. Deadline yang bersamaan dengan deadline ketugasan lainnya. 3. Komponen bukti dukung SPIP yang banyak.	Hasil SAKIP tahun 2025 adalah sebesar 81,47 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "Memuaskan".	1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait hasil SAKIP 2025. 2. Meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang.

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah		Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup = 79.57	80,43	4. Belum terlaksananya sosialisasi antikorupsi di OPD. 5. Proses bisnis terbaru masih belum tersusun. 6. Menyesuaikan waktu penyelesaian pihak ketiga dalam finishing dokumen hasil SKM.	Pada TW 4 ini telah dilaksanaklan : a. Perencanaan meliputi : • Dokumen RKA Tahun 2026 • Proses bisnis tahun 2005-2029 • Manajemen Risiko Form A DLH Tahun 2025-2029 • Laporan meliputi : Simpelaporan (tiap bulan), Pengukuran Kinerja (TW IV), Dataku dan Ewalidata TW IV, SPIP, Ranwal SKM 2025, dan SIRUP. b. Administrasi Keuangan sudah dilaksanakan rutin sesuai	3. Meningkatkan pemenuhan bukti dukung pada setiap level terutama pada komponen struktur dan proses serta melakukan penilaian sesuai dengan pemenuhan bukti yang dilampirkan. 4. Melaksanakan pelatihan manajemen risiko untuk pegawai DLH. Melakukan perbaikan dan evaluasi terkait SPIP. 5. Meningkatkan koordinasi dengan OPD-OPD terkait pengisian quisioner SKM DLH ditahun berikutnya.

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								perencanaan dan tatakala meliputi SPJ, Fungsional, BKU, Laporan Keuangan, dll c. Administrasi Umum sudah dilaksanakan rutin sesuai perencanaan dan tatakala meliputi belanja pompa air, alat listrik, bahan komputer, sewa printer, cetak dan penggandaan, belanja makan minum rapat, belanja tagihan telepon, belanja tagihan listrik, belanja retribusi kebersihan dan air limbah , belanja langganan jurnal/ surat kabar. d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								Pemerintahan Daerah meliputi Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Administrasi e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah diantarannya service AC, service lift, service komputer, service genzet, solar genzet, service printer dll.	
6	Administrasi Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan 2. Meningkatnya cakupan layanan dokumen	1. Program pendaftaran penduduk	Rp1.114.015.500,- Target Indikator Program = 82.28% Rp589.486.000,-	Rp1.101.953.330,- (98,92%) 82,69% (sumber data : PDAK) Rp587.091.000,- (99,59%)	1. Capaian beberapa indikator bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan.	1. Peningkatan Selalu dilakukan koordinasi secara intens antara pemerintah pusat (Dirjen Dukcapil Kemendagri) 2. Meningkatkan koordinasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			peristiwa penting pencatatan sipil 3. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan 4. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai SOP Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administra-si Kependu-dukan	Target Indikator Program = 95,29% Rp1.183.764.850,- Target Indikator Program = 58%	95,55% (Sumber data : PDAK) Rp1.180.797.380,- (99,75%) 74,20%	2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta 3. Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan 4. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK) 5. Masalah keamanan dan privasi data kependudukan	sinergitas dengan stakeholder terkait 3. Terus dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat melalui media tatap muka maupun non tatap muka (media sosial seperti youtube, IG FB, twitter 4. Mengoptimalkan implementasi inovasi yang telah ada berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan yaitu : a. Layanan terpadu paket 3 in 1 Layanan Mantul Tenan (Manten Anyar Entuk Telu Tuntas dalam Sekali Layanan) yaitu layanan paripurna administrasi kependudukan terkait pencatatan perkawinan, dalam satu kali	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							6. Keterlibatan masyarakat yang kurang dalam proses pelayanan seperti masih ada warga yang tidak bermukim di alamat yang sesuai dengan data kependudukan sehingga menghambat layanan jemput bola 7. kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi IKD dan beberapa isu yang sering muncul adalah klaim bahwa aplikasi IKD tidak aman, sulit digunakan, atau bahkan palsu.	permohonan warga non muslim Kota Yogyakarta mendapat beberapa jenis layanan sekaligus (Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el) dan perubahan data kependudukan serta layanan mutasi penduduk apabila salah satu pasangan pengantin berasal dari luar daerah langsung diberikan oleh Petugas setelah pemohonan melaksanakan pernikahan di Gereja b. Layanan Kado Ananda Plus yaitu Merupakan pengembangan dari inovasi Kado Ananda (layanan 3 in 1 akta kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								setelah Ibu melahirkan di Rumah sakit. Tiga dokumen langsung diberikan di Rumah Sakit) dengan tambahan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta untuk mendapatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) c. Layanan 3 in 1 Kematian (SURAT LAYON) yaitu akta kematian, KK dan KTP El Janda/Duda yang diberikan petugas kepada ahli waris langsung pada saat Upacara Pemakaman d. Inovasi Mantap (Manten Ayar Tercatat Dapat Empat) Yaitu layanan akta perkawinan, KK dan KTP El	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								menjadi satu paket langsung diberikan oleh Petugas setelah pemohonan melaksanakan pernikahan di KUA dan di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta e. Layanan Pakdulpindat (Paket dokumen lengkap pindah datang) yaitu Paket dokumen lengkap untuk pelayanan pindah datang berupa KK, KTP-EL dan KIA. f. Layanan atas inovasi PUNGKASI (Pisan Pengurusan Kantenan Statusipun) yaitu Layanan Terintegrasi Pemberian Dokumen Adminduk Pasca Perceraian	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								(Penerbitan dokumen kependudukan baru dengan status cerai hidup dalam KK dan KTP saat menerima akta cerai dari Pengadilan Agama). g. Terus dilakukannya Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola di wilayah, di lembaga pemasyarakatan, di sekolah-sekolah. h. Layanan jemput bola dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lansia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit. i. Dilakukannya layanan IKD by name by address	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								yaitu pemberian undangan datang langsung ke Dinas Dukcapil kepada warga yang belum melaksanakan aktivasi IKD	
7	Pemberda-yaan Masyarakat dan Desa	1) Kemantren Tegalrejo	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggara-an Pemerintahan Kemantren Tegalrejo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp95.251.000,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 114,75	Rp95.251.000,- (100%) 114,50 (99,78%)	Pendokumentasian data laporan dari kelembagaan belum optimal.	Mengoptimalkan koordinasi dengan kelurahan terkait dengan penyusunan data laporan Pembangunan.	
			Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp4.723.633.975,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 187,25	Rp4.558.650.115,- (96,51%) 187,25 (100%)	Koordinasi dengan kelembagaan di wilayah belum berjalan optimal karena adanya berbagai kegiatan yang berlangsung secara bersamaan.	Koordinasi secara optimal dan rutin dengan kelembagaan diwilayah.	
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kematren Tegalrejo	Program Koordinasi Ketentraman dan	Rp58.142.250,- Persentase Pelanggaran Perda	Rp57.966.750,- (99,7%) 100%	Permasalahan yang masih dihadapi adalah terjadinya pelanggaran secara berulang, khususnya	Melakukan monitoring di wilayah agar dilaksanakan secara intens supaya	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Ketertiban Umum	dan Perkada yang ditindaklanjuti.= 100%		terkait sampah visual dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	meminimalisir pelanggaran	
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp85.972.625,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	Rp85.972.625,- (100%) 100%	Masyarakat masih belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengolahan sampah secara mandiri, sehingga menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pengolahan sampah. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan sampah di wilayah.	
		2) Kemantren Jetis	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Jetis	Meningkatkan Pelayanan Penyelengga-raan Pemerintahan Kemantren Jetis	Rp101.905.400,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 116 Nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis = 404	Rp101.905.400,- (100%) 166 (100%) 404 (100%)	1. Adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pelayanan Kemantren dan Kelurahan. 2. Masyarakat kurang memahami sisdur pelayanan 3. Laporan pelaksanaan kegiatan yang	1. Pendampingan kepada warga masyarakat dalam pengurusan administrasi waris. 2. Koordinasi secara intensif antara Kelurahan dengan OPD teknis. 3. Sosialisasi melalui media sosial	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							disusun oleh LPMK belum disajikan tepat waktu		
			Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp3.357.715.325,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 194,33	Rp3.249.662.472,- (96,78%) 194,33 (100 %)	1. Perbedaan pendapat antara lembaga masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga Masyarakat. 2. Animo masyarakat terhadap pertanian perkotaan masih rendah. 3. Tidak ada uang transport masyarakat menjadi salah satu penyebab partisipasi masyarakat akan kegiatan menurun.	1. Penerapan pertanian perkotaan memanfaatkan limbah anorganik seperti galon. 2. Dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih intens. 3. Komunikasi melalui personal secara intens.	
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kematren Jetis	Program Koordinasi Ketentraman dan	Rp101.297.000,-	Rp101.297.000,- (100%) 100%	1. Kemantren hanya punya kewenangan pembinaan dan pelaporan ke PPNS Pol PP Kota	1. Diadakan koordinasi dengan Satpol PP	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.= 100%		Yogyakarta (jd tidak bisa menindak) 2. Pembuangan sampah liar biarpun sudah diatasi masih juga kadang terjadi lagi.	2. Diadakan monitoring berkelanjutan	
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis	Program Penyelengga-raan Urusan Pemerintahan Umum	Rp96.320.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	Rp96.320.000,- (100 %) 100%			
		3) Kemantren Gondokusu-man	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp41.555.000,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 116,40	Rp41.555.000,- (100%) 116,40	Adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pelayanan Kemantren dan Kelurahan	Pendampingan kepada warga masyarakat dalam pengurusan administrasi waris	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatkan Peran Serta Sinergitas Lembaga Masyarakat	2. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp5.451.861.468,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 190,40	Rp5.296.237.517,- (97%) 190,60	Perbedaan pendapat antara lembaga masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Dilakukan koordinasi dan sosialisasi	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Gondokusuman	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp180.588.000,- Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = 100%	Rp178.179.000,- (99%) 100%	1. Kemantren hanya mempunyai kewenangan pembinaan dan pelaporan ke PPNS Pol PP Kota Yogyakarta 2. Pembuangan sampah liar sekalipun sudah diatasi masih juga terjadi lagi.	1. Koordinasi dengan Satpol PP. 2. Monitoring yang berkelanjutan.	
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp58.912.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat	Rp58.912.000,- (100%) 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Kemantren yang ditindaklanjuti = 100%				
		4) Kemantren Danurejan	Meningkatkan Peran Serta Sinergitas Lembaga Masyarakat	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp3.279.341.173,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Danurejan Target : 198	Rp3.103.822.300,- (94,65%) 198	Semua kegiatan dilaksanakan dengan baik.	Adanya Sinergitas Lembaga Kemasyarakatan.	
			Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Danurejan	2. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp40.261.000,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Target 117,67	Rp40.258.500,- (99,99%) 117,67	Kurangnya personil untuk administrasi baik kuantitas maupun kualitas, sementara semua tugas menggunakan SIM/Aplikasi	1. Adanya Koordinasi dan evaluasi kinerja Kemantren dan Kelurahan dengan baik. 2. Adanya koordinasi dengan OPD terkait, dan komunikasi dengan tokoh masyarakat dengan baik.	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan	Rp52.340.000,-	Rp50.740.000,- (96,94%) 100%	Adanya Pelanggaran Reklame tanpa ijin dan PKL yang	Koordinasi dengan Pol PP Kota Yogyakarta dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kemantren Danurejan Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan	Ketertiban Umum 4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.: 100% Jumlah Pelanggaran Perda : 47 pelanggaran. Rp48.005.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti sebesar 100 % (12 kali)	47 pelanggaran Rp48.005.000,- (100%) 100% (12 kali)	berjualan di daerah terlarang Tidak ada permasalahan	dukungan Personil BKO Pol PP. Dilaksanakan koordinasi dengan Forkompimtren setiap bulan	
		5) Kemantren Gedongte-ngen	Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	1. Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp2.708.880.169,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakata Kemantren	Rp2.634.624.510,- (97,26%) 187	Semua kegiatan berjalan dengan baik.		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Gedongtengen = 187.5				
			Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gedongtengen	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp78.321.900,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gedongtengen = 115,5	Rp78.321.900,- (100%) 115			
			Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kemantren	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp101.800.000,- Indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.: 100%	Rp101.800.000, 100 % 100%			
			Meningkatkan Sinergitas stakeholder penyelenggaran pemerintahan tingkat kemantren	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah-an Umum	Rp51.210.000,- Indikator Persentase hasil koordinasi stakeholder	Rp51.210.000,- (100%) 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100 %				
		6) Kemantren Ngampilan	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Ngampilan	1. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp57.462.000,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 116,7	Rp57.462.000,- (100 %) 117 (100,2 %)	Adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pelayanan Kemantren dan Kelurahan	Pendampingan kepada warga masyarakat dalam pengurusan administrasi waris	
			Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	2. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp2.467.352.570,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 191,5	Rp2.365.661.369,- (95,88 %) 192 (100,2 %)	Perbedaan pendapat antara lembaga masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat	Dilakukan koordinasi dan sosialisasi	
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp149.290.250,- Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.= 100%	Rp148.830.250,- (99,69 %) 100%	1. Kemantren hanya punya kewenangan pembinaan dan pelaporan ke PPNS Pol PP Kota Yogyakarta (tidak bisa menindak)	1. Diadakan koordinasi dengan Satpol PP 2. Diadakan monitoring berkelanjutan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							2. Pembuangan sampah liar biarpun sudah diatasi masih juga kadang terjadi lagi.		
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Ngampilan	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp31.178.250,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	Rp31.178.250,- (100 %) 100%	-	-	
		7) Kemantren Wirobrajan	Meningkatkan Peran Serta dan Sinergitas lembaga Masyarakat	1. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp3.514.987.220,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 184.66 poin	Rp. 3.361.241.451,- 184.66 poin	Peran masyarakat dan lembaga sudah bagus namun belum optimal dalam meningkatkan keberdayaan Masyarakat	Perlu koordinasi dan kolaborasi antara kemantren, kelurahan dengan lembaga sosial kemasyarakat yang ada agar kegiatan yang dilaksanakan memberikan outcome yang jelas.	
			Meningkatkan Ketentraman dan	2. Program Koordinasi	Rp104.217.000,-	Rp104.217.000,-	Beberapa warga masih abai terhadap		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Ketertiban Kemantren Wirobrajan	Ketenteram an dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = 100%	100%	peraturan yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta	1. Diadakan monev rutin oleh BKO dan Jawatan Keamanan. 2. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan terkait Pelanggaran Perda.	
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan	3. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah-an Umum	Rp93.494.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	Rp93.463.148,- 100%	Tidak ada permasalahan		
			Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan	4. Program Penyeleng-garaan Pemerintah-an dan Pelayanan Publik	Rp401.460.000,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan = 113.33 poin	Rp400.646.118,- 111 poin	Warga masyarakat ada yang belum familiar dengan pelayanan melalui perangkat telepon genggam karena keterbatasan pengetahunan tentang penggunaan IT	Pendampingan kepada warga terkait pelayanan secara online (pengurusan adminduk dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendampingan cetak dokumen	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								adminduk (KK, KIA, akta kelahiran, dan akta kematian) melalui mesin ADM	
		8) Kemantren Mantrijeron	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mantrijeron Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Mantrijeron	1. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberday aan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp219.694.700,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 115 poin Rp4.234.424.786,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 181.67 poin Rp43.078.000,- Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = 100%	Rp219.694.231,- (99,99%) 115 poin (100%) Rp4.154.049.711,- (98,10%) 181.67 poin (100%) Rp43.078.000,- (100,00%) 100% (100%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mantrijeron	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah-an Umum	Rp74.888.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 78%	Rp74.888.000,- (100,00%) 100% (128,21%)			
		9) Kemantren Kraton	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kraton	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp155.453.215,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 116	Rp155.438.215,- (99,99%) 116 (100%)	Adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pelayanan Kemantren dan Kelurahan	Pendampingan kepada warga masyarakat dalam pengurusan administrasi waris.	
			Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga Masyarakat	2. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp3.605.124.936,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 196,33	Rp3.512.716.846,- (97,44%) 196,33 (100%)	Perbedaan pendapat antara lembaga masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga Masyarakat.	Dilakukan koordinasi dan sosialisasi.	
			Meningkatkan Ketentraman dan	3. Program Koordinasi	Rp95.377.500,-	Rp95.377.500,-	1. Kemantren hanya punya kewenangan		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Ketertiban Kematren Kraton	Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.= 100%	(100%) 100% (100%)	pembinaan dan pelaporan ke PPNS Pol PP Kota Yogyakarta (jd tidak bisa menindak) 2. Pembuangan sampah liar biarpun sudah diatasi masih juga kadang terjadi lagi.	1. Diadakan koordinasi dengan Satpol PP 2. Diadakan monitoring berkelanjutan.	
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah-an Umum	Rp30.000.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	Rp30.000.000,- (100 %) 100% (100%)			
		10) Kemantren Gondo-manan	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gondomanan	1. Program Penyeleng-garaan Pemerintah-an dan	Rp16.872.250,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang	Rp 16.872.250,- (100%) 116 (99,78%)	Semua kegiatan berjalan dengan baik, namun seiring dengan perubahan regulasi serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan bisa	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelayanan Publik	Pemerintahan = 116,25		maka membutuhan pelayanan yang senantiasa berkembang dan berinovasi untuk dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat.	lancar.Minta dukungan dan sinergi seluruh pegawai dalam melayani masyarakat Gondomanan dengan Petugas pelayanan yang baik, sopan dan ramah. 2. Survei kepuasan layanan dilaksanakan 1 kali dalam setahun (April) untuk merespon cepat aspek layanan yang perlu segera diperbaiki dan sudah menggunakan e-form dan manual. 3. Melakukan evaluasi dan reviu SOP secara kontinyu untuk menyesuaikan layanan dengan perubahan dan kebutuhan serta	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								menindaklanjuti hasil forum konsultasi publik dan sosialisasi. 4. Menerapkan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain: pengembangan paket Komanan, sosialisasi layanan secara virtual, pendampingan layanan bagi warga yang terkendala online, dan pelaksanaan SKM dengan QR code serta sudah menggunakan e-form dan manual.	
			Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	2. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp2.252.203.085,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang	Rp2.163.031.846,- (96,04%) 180 (99,86%)	Secara umum semua kegiatan berjalan dengan baik, tetapi untuk kegiatan WJNC Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan	Melakukan koordinasi dengan penggiat seni di wilayah Kemantren Gondomanan untuk menyikapi hal tersebut.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Kemasyarakatan = 180,25		kebijakan Kota Yogyakarta yang menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat untuk meniadakan kegiatan yang bersifat seremonial skala besar.		
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondomanan	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp143.375.000,- Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.= 100%	Rp143.375.000,- (100%) 100% (100%)	1. Tingkat kunjungan wisata yang sangat tinggi di area Kemantren Gondomanan dan Pelanggaran yang paling banyak adalah PKL (PKL di sirip-sirip Malioboro) dan munculnya PKL baru sehingga berpotensi banyaknya terjadi pelanggaran perda. Selain itu banyak pedagang asongan secara mobile berpindah tempat dari satu tempat ke	1. Melaksanakan patroli penertiban bersama dengan unsur BKO, linmas dan Forkompintren untuk penegakan Perda. 2. Berkoordinasi dengan satpol PP Kota untuk dilakukan pengawasan di luar jam kerja. Tindaklanjutnya ada pendekatan persuasif kepada PKL. 3. Melakukan teguran secara persuasif dan tegas untuk setiap	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp74.005.000,-	tempat yg lain menjadi lebih sulit dipantau dinamika pergerakannya. 2. Fenomena setiap libur akhir pekan banyak aktivitas wisatawan yg mendorong munculnya penyedia jasa layanan penunjang wisata non formal di sepanjang jalan Senopati selain sebagai potensi ekonomi juga menjadi potensi kerawanan sosial sehingga berpotensi menimbulkan banyaknya terjadi masalah pelanggaran perda. 3. Sampah Visual (rontek,spanduk) di wilayah Kemantren Gondomanan.	pelanggaran yang ada. 4. Bersinergi dengan satpol PP Kota Yogyakarta dan provinsi DIY, Linmas dan Pam Budaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lingkungan di Wilayah Kemantren Gondomanan. Sinergitas komunikasi dan kerjasama unsur	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondomanan	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp74.005.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	(100%) 100% (100%)	Sebagai kawasan strategis di Kemantren Gondomanan sangat menarik bagi banyak orang/masyarakat untuk beraktivitas di wilayah kemantren Gondomanan sehingga berpotensi timbulnya masalah sosial maupun pelanggaran ketertiban umum.	Forkompimtren dalam melaksanakan patroli penertiban bersama dengan unsur BKO dan forkompintren lainya untuk penegakan Perda.	
		11) Kemantren Pakuala-man	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman	1. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp72.555.460,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 117,5	Rp72.520.260,- (99,95%) 117,5 (100 %)	1. **Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan** Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Tahun 2025 mencapai **117,5**, mendekati nilai maksimal Kota Yogyakarta sebesar **118**. Capaian ini menunjukkan kinerja yang optimal, meskipun	1. **Pemeliharaan Capaian Kinerja** Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan akan dipertahankan melalui penguatan koordinasi antara Kemantren, Kelurahan, dan Masyarakat. 2. **Penguatan Data dan Dokumentasi** Kelengkapan data	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							terdapat beberapa komponen penilaian yang tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Perbedaan capaian antar kelurahan masih terjadi sesuai dengan keunggulan dan keterbatasan masing-masing. 2. **Data Pendukung Penilaian** Data pendukung instrumen penilaian yang bersumber dari kelurahan pada prinsipnya telah lengkap. Namun, aspek pendokumentasian masih perlu ditingkatkan, dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban kerja di kelurahan.	pendukung penilaian dioptimalkan melalui peran Jawatan sebagai koordinator, dengan dukungan sinergi SDM Kemantren, Kelurahan, serta mahasiswa magang. 3. **Pemenuhan SDM** Sekretariat Kemantren melalui Subbag Umum dan Kepegawaian aktif berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan BKPSDM terkait pengisian jabatan dan pemenuhan kebutuhan pegawai. 4. **Peningkatan Sarana dan Prasarana** Kondisi gedung dan sarana prasarana kantor kelurahan disampaikan secara berkelanjutan dalam forum	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							3. **Ketersediaan SDM** Ketersediaan pegawai belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan masyarakat. Kekosongan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib di Kelurahan Gunungketur sejak April 2024 turut menambah beban tugas pegawai yang ada. 4. **Sarana dan Prasarana** Sarana dan prasarana kantor Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur pada umumnya telah	Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta. 5. **Peningkatan Pemahaman Evaluasi** Peningkatan pemahaman terhadap variabel penilaian evaluasi kelurahan dilakukan secara berkelanjutan di tingkat internal dan eksternal sebelum pelaksanaan penilaian mandiri.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							memadai. Namun, keterbatasan lahan, khususnya untuk fasilitas parkir, masih menjadi kendala dalam mendukung pelayanan Masyarakat. 5. **Partisipasi Masyarakat** Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintahan tergolong baik dan memberikan kontribusi positif. Kondisi ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.		
			Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga Masyarakat	2. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp2.460.985.460,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang	Rp2.398.351.281,- (97,45%) 194,5	1. **Keterbatasan Peningkatan Nilai Evaluasi** Peningkatan Nilai Evaluasi Kinerja	1. **Penguatan Koordinasi dengan Masyarakat** Dilaksanakan koordinasi secara	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Kemasyarakatan = 194,5		Kelurahan pada tahun berikutnya menghadapi keterbatasan pada beberapa indikator yang bersifat struktural, seperti ketersediaan pasar, sehingga tidak seluruh komponen penilaian dapat ditingkatkan. Setiap kelurahan memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Pakualaman sebesar **194,5** telah mendekati ambang batas maksimal Kota Yogyakarta sebesar **198.** 2. **Data Pendukung Instrumen Penilaian** Data pendukung instrumen penilaian	berkelanjutan dengan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah. 2. **Optimalisasi Data Pendukung Penilaian** Data pendukung instrumen penilaian dari setiap kegiatan diupayakan terakomodir dan terdokumentasi secara optimal. 3. **Peningkatan Pemahaman Variabel Penilaian** Dilakukan koordinasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap variabel penilaian evaluasi kelurahan sebagai persiapan sebelum pelaksanaan penilaian mandiri.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							yang bersumber dari kelurahan telah terpenuhi dan mencapai nilai maksimal, sehingga ruang peningkatan nilai pada aspek ini relatif terbatas.	4. **Optimalisasi Potensi Peningkatan Nilai** Berdasarkan hasil evaluasi internal, potensi peningkatan Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dapat diupayakan melalui penguatan dan keberadaan Koperasi (KKMP) sebagai komponen penambah nilai.	
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kematren Pakualaman	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp86.805.000,- Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.= 100%	Rp86.805.000,- (100%) 100% (100%)	1. **Sampah Visual** Masih ditemukan penempatan banner dan spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga menimbulkan gangguan estetika lingkungan.	1. **Sampah Visual** Dilakukan edukasi kepada tokoh masyarakat agar berperan aktif dalam melaporkan keberadaan sampah visual yang tidak sesuai ketentuan. 2. **Vandalisme** Dilaksanakan kegiatan sambang	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							2. **Vandalisme** Terdapat kasus vandalisme pada tembok bangunan milik pribadi yang umumnya terjadi pada malam hari, sehingga menyulitkan pengawasan dan penindakan. 3. **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)** Ditemukan kegiatan pembangunan di mana pihak pelaksana belum dapat menunjukkan banner atau tanda izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan. 4. **Pedagang Kaki Lima (PKL)** Masih terdapat PKL yang menempati badan jalan, sehingga	dan pemantauan pada malam hari sebagai upaya pencegahan dan pengendalian vandalisme. 3. **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)** Dilakukan kunjungan ulang ke lokasi pembangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan PBG. 4. **Pedagang Kaki Lima (PKL)** Dilakukan koordinasi dengan koordinator PKL di tingkat Kemantren dalam rangka penataan dan pengendalian PKL. 5. **Usaha Kost/Pondokan** Dilakukan kunjungan ulang ke lokasi serta	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							mengganggu akses pedestrian dan kelancaran lalu lintas. 5. **Usaha Kost/Pondokan** Sebagian pemilik kost atau pondokan belum dapat menunjukkan izin operasional, serta belum tersedia cetakan atau papan izin yang dapat dipasang di lokasi usaha. 6. **Perizinan NIB** Sejumlah pelaku usaha belum dapat menunjukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha.	koordinasi dengan DPMPTSP terkait penyediaan stiker izin yang dapat dipasang oleh pemilik kost atau pondokan yang telah berizin. 6. **Perizinan NIB** Dilaksanakan edukasi serta koordinasi dengan Jawatan Umum, disertai kunjungan ulang kepada pelaku usaha untuk mendorong pemenuhan kewajiban kepemilikan NIB.	
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara	4. Program Penyeleng-garaan Urusan	Rp102.199.000,-	Rp102.199.000,- (100%) 100%	Tidak ada permasalahan yang menonjol.	Koordinasi rutin dengan Stakeholder Penyelenggara	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman	Pemerintahan Umum	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	(100%)	Penanganan Sampah dll sudah tertangangani	Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman akan tetap dijaga dan ditingkatkan dalam menghadapi permasalahan yang mungkin berkembang di kemudian hari	
		12) Kemantren Mergansan	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp327.504.300,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 117,67 poin	Rp325.274.700,- (99.32%) 117,67 poin (100 %)			
			Meningkatkan Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp4.415.520.848,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 190,67	Rp. 4.211.709.260,- (95,38%) 190,67	Semua kegiatan berjalan dengan baik, untuk pekerjaan fisik terlaksana semuanya meskipun sebagian mundur dari tatakala. Agar pekerjaan fisik dan pemberkasan keuangan berjalan lancar sesuai dengan waktu dan kualitas yang ditargetkan, membutuhkan	Untuk persiapan kegiatan fisik sudah dimulai 2 bulan sebelumnya. Koordinasi intens dengan Pejabat Pengadaan, PPKom, PPTK dan Penyedia Jasa.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							koordinasi yang lebih intens dengan Pejabat Pengadaan dan membutuhkan koordinasi dengan penyedia jasa.		
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kematren Mergangsan	3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum	Rp43.113.000,- Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = 100%	Rp42.113.000,- (97.68 %) 100% (100%)	Adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat tidak terduga di wilayah Kemantren Mergangsan seperti kasus narkoba dan KDRT	Pencegahan terjadinya permasalahan di bidang keamanan dan ketertiban melalui program Kelurahan Bersinar (Kelurahan Bersih Narkoba) dan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat)	
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mergangsan	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah-an Umum	Rp88.167.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100 %	Rp88.167.000,- (100 %) 100 % (100%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatkan Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mergangsan	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp7.766.040.249,- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan = A (83,00 - 85,0) Nilai	Rp7.050.973.272,- (90,79 %) A (83,010) Nilai. (100%)			
		13) Kemantren Umbul-harjo	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Umbulharjo	1. Program Penyeleng-garaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.86.337.310,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 114.71	Rp86.333.000,- (99,99%) 115.14 (100,37 %)	Adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pelayanan Kemantren dan Kelurahan	Pendampingan kepada warga masyarakat dalam pengurusan administrasi waris	
			Meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga Masyarakat	2. Program Pemberda-yaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp8.806.511.154,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 187.14	Rp8.684.317.462,- (98.61%) 187,86 (100,38 %)	Perbedaan pendapat antara lembaga masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan peran serta dan sinergitas lembaga Masyarakat.	Dilakukan koordinasi dan sosialisasi.	
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	3. Program Koordinasi Ketentram-	Rp270.210.000,-	Rp. 270.210.000,- (100%)	Pembuangan sampah liar biarpun sudah		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kematren Umbulharjo	an dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.= 100%	100% (100%)	diatasi masih juga kadang terjadi lagi.		
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo	4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah an Umum	Rp139.768.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	Rp139.768.000,- (100 %) 100% (100%)			
		14) Kemantren Kotagede	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kotagede	1. Program Penyeleng-garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Rp71.267.500,- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan = 115	Rp71.267.500,- (100%) 115 (100 %)			
			Meningkatkan peran serta dan sinergitas	2. Program Pemberda-yaan Masyarakat	Rp4.090.877.567,-	Rp4.018.706.210,- (98,24%) 194,33	Banyaknya lembaga-lembaga di wilayah sehingga terdapat	Menjalankan program kegiatan yang memungkinkan kolaborasi antar	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			lembaga masyarakat Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede	Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentram-an dan Ketertiban Umum 4. Program Penyeleng-garaan Urusan Pemerintah-an Umum	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan = 194,33 Rp248.322.000,- Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.= 100% Rp35.190.000,- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = 100%	(100 %) Rp248.322.000,- (100%) 100% (100%) Rp35.190.000,- (100 %) 100% (100%)	tantangan dalam pembinaan program	lembaga dalam mengatasi permasalahan di wilayah	
8	Pengendali-an Penduduk dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Rp377.558.100,-	Rp377.557.025,- 9,1 Nilai	Tingginya angka pernikahan usia dini; Kurangnya pendidikan seks usia	Advokasi dan KIE temuan data pernikahan usia dini dan KTD internal	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Keluarga Berencana	Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Program Keluarga Berencana Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	ASFR 15 - 19 Tahun : 9,5 - 8,7 Nilai Rp1.791.840.000,- Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) : 40,12% Rp2.568.699.380,- Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna = 14,37%	Rp1.767.210.675,- 43,16% Rp2.538.489.979,- 14,37%	dini dan KIE kesehatan reproduksi. Jumlah peserta Baksos tidak menggambarkan peserta aktif Kota Yogya, karena peserta aktif berdasar KTP Yogyakarta/domisili Kota Yogyaakrta. Waktu pelaksanaan pertemuan kegiatan yang dilakukan berbenturan dengan aktivitas sasaran yang masih bekerja atau kegiatan lainnya. 2) Masih terdapat Sarana Prasarana Pendukung yang masih minim sehingga pertemuan kegiatan masih dilakukan secara klasikal dengan metode ceramah saja,	OPD dan lintas sektor. Kerjasama dengan PKB dari Kab lain untuk memberikan data layanan warga Kota yang sudah terlayani di daerah lain untuk dilaporkan di SIGA pada data KB aktif. Metode pertemuan akan dikondisikan agar tidak membosankan peserta.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							sehingga terkesan membosankan.		
9	Per-hubungan	Dinas Perhubungan	1. Pengelolaan dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, penerapan teknologi ATCS 2. Peningkatan layanan dan infrastruktur angkutan umum (halte, terminal, integrasi moda, akses difabel) 3. Uji berkala kendaraan bermotor (KIR), pengawasan teknis kendaraan angkutan umum/barang, digitalisasi layanan KIR.	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Rp29.348.743.533,- Indikator Sasaran Kecepatan Rata-rata Kendaraan dan Daerah Rawan Kecelakaan: 23,01 km/jam dan 8 lokasi Indikator Program : 1. Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) = 0,749 2. Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum = 91,94 3. Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart = 92,21%	Rp28.125.723.921,- Realisasi Indikator Sasaran Kecepatan Rata-rata Kendaraan : 21.45 dan Daerah Rawan Kecelakaan: 8 lokasi Indikator Program : 1. Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) = 0,64 2. Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum = 91,94 3. Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart = 90,62%	1. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, polusi udara. 2. Belum optimalnya transportasi publik, rendahnya penggunaan angkutan umum, serta tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi yang memicu kemacetan, pencemaran udara, dan penurunan kualitas lingkungan. 3. Jumlah halte bus menurun, cakupan layanan Transjogja terbatas, dan terminal/simpul transportasi masih sedikit 4. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan timpang,	1. Manajemen parkir progresif, pembatasan parkir di kawasan padat, dan penataan zona rendah emisi (Low Emission Zone). 2. Integrasi layanan antar moda (Trans Jogja, angkutan feeder, park and ride). 3. Kolaborasi lintas sektor, terutama dengan OPD terkait. 4. Optimalisasi kapasitas jalan yang ada melalui manajemen lalu lintas berbasis teknologi (ATCS, manajemen simpang). 5. Penguatan penegakan hukum (gakkum) terhadap kendaraan wajib uji yang tidak	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Sosialisasi, edukasi keselamatan, penertiban, dan penegakan aturan lalu lintas bersama stakeholder. 5. Penataan parkir on-street & off-street, penegakan parkir liar, pengembangan QRISS parker.		4. Persentase kendaraan laik jalan = 94,53% 5. Persentase kepatuhan lalu lintas = 60,00%	4. Persentase kendaraan laik jalan = 94,22% 5. Persentase kepatuhan lalu lintas = 78,22%	pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibanding penyediaan jalan → kepadatan meningkat. 5. Jumlah kendaraan uji KIR menurun, kepatuhan rendah, berisiko menurunkan keselamatan transportasi.	melakukan KIR secara berkala dan Digitalisasi layanan uji KIR, termasuk pendaftaran online serta layanan drive thru.	
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1. Melaksanakan Relasi dengan media. 2. Melaksanakan Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi Masyarakat. 3. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik 4. Melaksanakan monitoring	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp4.721.048.500,- Hasil Survey Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta = 76.60 Jumlah pemberitaan positif dan netral (analisis media cetak) = 98.00	Rp4.657.271.887,- (98,64%) 80.10 99,81% Jumlah pemberitaan positif dan netral	1. Terganggunya diseminasi informasi ke publik karena tidak tercukupinya informasi program atau kegiatan dari Perangkat Daerah terkait. Hal ini berdampak pada ketidaklengkapan informasi yang diterima oleh publik terhadap program & kegiatan pemerintah.	1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan perangkat daerah terkait. 2. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi intens dengan pengelola media komunikasi publik. 3. Meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah terhadap pentingnya	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik. 5. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik. 6. Melaksanakan penyusunan konten.		Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital = 62,38%	terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta (analisis media cetak) = 5.676 Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta = 5.687 67,52% Jumlah Konten yang diproduksi = 2.154 Jumlah rencana produksi konten = 3.190	2. Terganggunya akses informasi untuk masyarakat melalui media komunikasi publik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran publikasi dan kurangnya komunikasi dengan pengelola media dalam upaya pembangunan relasi, yang kemudian berdampak pada tidak terlaksananya publikasi komunikasi publik. 3. Terganggunya publikasi program atau kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang disebabkan oleh tidak tercukupinya informasi program atau kegiatan dari Pemerintah Daerah terkait serta rendahnya	publikasi kegiatan, serta meningkatkan intensitas koordinasi dengan Perangkat Daerah. 4. Koordinasi intensif terkait pengelolaan aduan masyarakat berdasaran regulasi yang berlaku. 5. Melakukan koordinasi secara intens dengan perangkat daerah terkait permohonan informasi.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya publikasi. Hal ini berdampak pada terlambatnya penyampaian informasi agenda Pemkot Yogyakarta kepada wartawan sekaligus terlambatnya sosialisasi program/kegiatan Pemkot Yogyakarta kepada Masyarakat. 4. Terganggunya komunikasi publik terkait layanan pengaduan masyarakat, hal ini berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan publik dan turunnya partisipasi masyarakat terhadap program Pemerintah Kota Yogyakarta.		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							5. Terganggunya komunikasi publik terkait layanan permohonan informasi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat berakibat pada timbulnya sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY.		
			1. Melaksanakan penyelenggara-an pusat data pemerintah daerah 2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE. 3. Melaksanakan Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi khusus.	Program Aplikasi Informatika	Rp17.030.751.300,- Hasil Evaluasi SPBE Oleh Kementrian PAN-RB pada Domain Layanan SPBE = 4.36 Jumlah aplikasi layanan elektronik terintegrasi yang dikembangkan = 10	Rp15.501.725.467,- (91,02%) 4.37 10	1. Permintaan pemasangan CCTV pada lokasi yang belum ada jaringan milik Pemkot Jogja. 2. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan peningkatan kompetensi teknis pengelola infrastruktur. 3. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan aplikasi	1. Minta dukungan koneksi CSR dari penyedia jasa internet di Kota Jogja. 2. Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk mendapatkan dukungan anggaran pelatihan. 3. Memanfaatkan aplikasi open source untuk monitoring jaringan computer.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			4. Melaksanakan penyelenggara-an sistem penghubung layanan pemerintahan. 5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggara-an kota cerdas. 6. Melaksanakan jaringan intra pemerintah daerah. 7. Melaksanakan penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelengaraan SPBE.		Hasil penilaian sub domain teknologi informasi SPBE, maksimal 5 = 3.80 Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani = 100% Jumlah rekomendasi ijin infrastruktur pasif yang dilayani = 42 Nilai hasil evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementrian PAN_RB pada Domain Manajemen SPBE = 1.65	3.75 100% 42 1.91	monitoring jaringan komputer. 4. Terbatas kapasitas pusat data karena pertumbuhan aplikasi yang meningkat. 5. Kegagalan layanan pada Perangkat Teknologi informasi beserta perangkat pendukungnya. 6. Kerentanan Kebocoran System Perangkat Lunak Pusat Data. 7. Kebijakan tatakelola dan manajemen SPBE belum sepenuhnya terpenuhi, kondisi masyarakat belum sepenuhnya siap menerima layanan digital. 8. Dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis aplikasi di	4. Permintaan Kapasitas Penyimpanan untuk Backup data pada Pusat Data Nasional (PDN). 5. Peremajaan Perangkat yang sudah End Off Life (EOL) karena sudah tidak didukung support perangkat dan lisensi. 6. Update System dengan melakukan perpanjangan Lisensi. 7. Akselerasi penyediaan kebijakan tatakelola dan manajemen SPBE, Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan ekosistem digital, Peningkatan keamanan SPBE, Melaksanakan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Kota Yogyakarta pada Tahun 2025, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah dibatasinya hak akses pemanfaatan data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pembatasan akses data kependudukan tersebut berdampak langsung terhadap proses verifikasi dan validasi data pengguna layanan, yang sebelumnya dapat dilakukan secara otomatis melalui integrasi sistem. Akibatnya, aplikasi pemerintahan mengalami keterbatasan dalam melakukan verifikasi identitas secara cepat,	kegiatan audit SPBE. 8. Pengembangan mekanisme verifikasi alternatif. 9. Mengembangkan mekanisme verifikasi pengguna layanan berbasis data internal pemerintah daerah, seperti pemanfaatan basis data yang telah tervalidasi, serta penerapan verifikasi secara manual guna tetap menjamin keabsahan identitas pengguna.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							akurat, dan real time. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya efektivitas dan efisiensi layanan digital, karena proses verifikasi harus dilakukan secara manual atau melalui mekanisme alternatif, yang memerlukan waktu lebih lama serta meningkatkan potensi kesalahan data. Selain itu, keterbatasan akses NIK juga berpengaruh terhadap integrasi antar aplikasi dan pemanfaatan data lintas sektor, sehingga menghambat optimalisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik.		

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi = 9,10 %	9,10%	1. Keterbatasan jumlah SDM koperasi yang memenuhi syarat sertifikasi. Tidak semua pengurus dan pengelola koperasi memenuhi persyaratan administrative dan kompetensi awal untuk mengikuti sertifikasi. 2. Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala. Biaya sertifikasi dan proses pendukungnya masih menjadi hambatan bagi sebagian koperasi, khususnya koperasi berskala kecil. Disisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran dalam memfasilitasi biaya sertifikasi bagi	1. Fasilitasi akses sertifikasi kompetensi. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memfasilitasi proses sertifikasi, termasuk bekerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi, mendorong peningkatan jumlah SDM koperasi tersertifikasi. 2. Pendampingan pra-sertifikasi. Pendampingan dan pembekalan materi kompetensi sebelum pelaksanaan sertifikasi meningkatkan kesiapan peserta dan tingkat kelulusan SDM	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							pengurus dan pengelola koperasi.	koperasi dalam memperoleh sertifikat kompetensi. 3. Peningkatan kesadaran pengurus koperasi terhadap pentingnya sertifikasi. Sosialisasi manfaat sertifikasi kompetensi bagi profesionalisme dan kinerja koperasi mendorong partisipasi pengurus dan pengelola koperasi untuk menempuh sertifikasi kompetensi.	
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp157.573.800,- Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik = 30,35 %	Rp157.573.650,- 30,35%	1. Kualitas tata kelola koperasi yang belum merata. Sebagian koperasi belum memiliki sistem administrasi dan pengelolaan	1. Fokus pembinaan pada peningkatan tata kelola koperasi. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							keuangan yang tertib. 2. Kurangnya minat anggota koperasi untuk meningkatkan kapasitas dalam berkoperasi. 3. Kurangnya motivasi dalam berkoperasi secara professional. Sebagian dari pengurus koperasi memiliki kegiatan lain yang menjadi prioritas. Oleh karenanya, mereka cenderung kurang termotivasi untuk mengelola koperasi sesuai dengan prinsip akuntabilitas.	Menengah Kota Yogyakarta melalui Bidang Koperasi mengedepankan pembinaan koperasi pada aspek tata kelola, kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan usaha sehingga koperasi dapat memenuhi prinsip transparansi dan pertanggung-jawaban. 2. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan administrasi. Pendampingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, administrasi koperasi dan dokumentasi kelembagaan mendorong keteraturan dan pemenuhan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								koperasi yang akuntabel. 3. Monitoring dan evaluasi kepatuhan koperasi. Monitoring berkala terhadap kepatuhan koperasi dalam tata kelola mendorong peningkatan koperasi yang akuntabel.	
				Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp	Rp85.000.000,- Persentase koperasi sehat = 13,87 %	Rp84.999.900,- 13,87%	1. Masih banyaknya koperasi tidak aktif. Keberadaan koperasi tidak aktif menurunkan rasio koperasi sehat karena tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan koperasi. 2. Kualitas tata kelola koperasi yang belum merata. Sebagian koperasi belum menerapkan tata kelola dan administrasi yang tertib, sehingga	1. Pendampingan tata kelola dan manajemen koperasi. Pendampingan kelembagaan, administrasi dan manajemen usaha koperasi mendorong penerapan prinsip tata kelola yang baik. 2. Monitoring dan evaluasi status kesehatan koperasi. Monitoring berkala	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pemberdayaan			belum memenuhi kriteria koperasi sehat.	terhadap status kesehatan koperasi memastikan perkembangan koperasi terpantau dan mendukung pencapaian indicator rasio koperasi sehat. 3. Sinergi dengan APIP dan stakeholder terkait. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan APIP, Perbankan dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan, pembinaan dan pendampingan koperasi secara terpadu.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Dan Perlindungan Koperasi	Rp821.377.550,- Persentase koperasi yang berkembang usahanya = 9,54 %	Rp810.833.325,- 9,54%	1. Keterbatasan modal usaha koperasi. Sebagian koperasi masih menghadapi keterbatasan permodalan untuk melakukan pengembangan unit usaha. 2. Kapasitas manajemen dan SDM yang belum merata. Perbedaan kemampuan pengurus dan pengelola koperasi menyebabkan tidak semua koperasi mampu mengelola pertumbuhan usaha secara optimal. 3. Skala usaha koperasi yang masih kecil. Skala usaha yang terbatas membatasi kemampuan koperasi dalam meningkatkan volume produksi	1. Pembinaan usaha koperasi yang terarah dan berkelanjutan. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan pembinaan koperasi melalui pendampingan usaha, peningkatan manajemen dan penguatan tata kelola yang mendorong koperasi meningkatkan skala dan kinerja usahanya. 2. Penguatan kapasitas SDM dan manajemen koperasi. Pelatihan dan peningkatan kompetensi pengurus serta pengelola koperasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dan jangkauan pasar.	meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara professional. 3. Perluasan akses pasar dan kemitraan usaha. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memfasilitasi promosi, kemitraan dengan pelaku usaha lain dan pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar koperasi.	
				Pemberdayaan Umkm	Rp2.462.759.245,- Persentase wirausaha baru = 2,19%	Rp2.398.257.175,- 2,19%	1. Kesiapan calon wirausaha. Sebagian calon peserta belum memiliki kesiapan	1. Komitmen pembangunan daerah pada penciptaan wirausaha baru.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							mental, kompetensi dasar dan rencana usaha yang matang untuk memulai usaha baru. 2. Tingkat keberlanjutan usaha yang masih rendah. Sebagian wirausaha baru belum mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak seluruh peserta program tercatat sebagai wirausaha baru aktif.	Program ini menjadi salah satu prioritas Wali Kota Yogyakarta. Komitmen ini tertuang pada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Komitmen ini memastikan program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi usaha pemula dan inkubasi bisnis dapat terwujud sehingga mendorong bertambahnya jumlah wirausaha baru. 2. Seleksi peserta berbasis potensi usaha. Penerapan seleksi calon wirausaha baru	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								berbasis minat, kesiapan usaha dan potensi pasar meningkatkan efektivitasi program dan peluang keberhasilan peserta menjadi wirausaha aktif.	
				Pengembang-an Umkm	Rp1.898.212.000,- Persentase UMKM Naik Kelas = 10%	Rp1.889.095.400,- 10%	1. Keberlanjutan usaha yang belum stabil. Permintaan pasar yang fluktuatif dan tingkat ketangguhan pelaku UKM yang tidak merata mempengaruhi keberlangsungan usaha UKM. 2. Skala usaha UKM yang masih terbatas. Sebagian UKM masih beroperasi pada skala mikro dan kecil dengan	1. Fokus pembinaan UKM potensial. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memprioritaskan UKM yang memiliki kinerja dan potensi pengembangan usaha untuk dibina secara intensif melalui mekanisme kurasi. Langkah ini membuat intervensi yang diberikan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							kapasitas produksi rencah, sehingga proses kenaikan kelas membutuhkan waktu yang lebih Panjang.	lebih tepat sasaran dan mendorong percepatan kenaikan kelas UKM. 2. Pendampingan usaha berkelanjutan. Pendampingan teknis, manajerial dan kewirausahaan secara berkelanjutan membantu UKM meningkatkan kapasitas produksi, tata kelola usaha dan kesiapan ekspansi usaha. 3. Sinergi OPD dengan stakeholder terkait. Dalam melaksanakan pembinaan UKM, Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memiliki berbagai	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								keterbatasan baik kewenangan, teknis maupun anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah, swasta, perbankan, perguruan tinggi maupun asosiasi. Sinergi ini dilaksanakan dalam ranah penguatan SDM UKM, fasilitasi standarisasi dan legalitas usaha, perluasan akses pasar dan akses permodalan untuk pengembangan usaha.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
12	Penanaman Modal	DPMPTSP	1. Melaksanakan penyusunan kajian peta potensi dan kajian IPRO 2. Melaksanakan promosi investasi 3. Melaksanakan penyusunan regulasi yang mendukung pengembanga n iklim penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp1.115.701.955,- Jumlah kegiatan usaha baru berdasarkan data dari OSS = 13.834 usaha baru	Rp1.084.540.243,- 16.101 usaha baru	1. Belum terselesainya penyusunan Standar Operasional Prosedur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta tentang Tim Verifikasi dan Penilaian. 2. Belum tersusunnya Invesment Project Ready to Offer (IPRO) yang lebih komprehensif dikarenakan pada tatulrl.2025 menyusun kajian peta potensi. 3. Masih terdapat beberapa persyaratan perizinan dan nonperizinan yang belum sesuai. 4. Dengan terbitnya PP No 28 Tahun	1. Pada tahun 2026 menyusun Standar Operasional Prosedur tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta tentang Tim Verifikasi dan Penilaian yang belum terselesaikan di tahun 2025. 2. Pada tahun 2026 akan kembali menyusun kajian tentang peta potensi sertajuga akan melakukan penyusunan Invesment Project Ready to offer (wRo) yang lebih komprehensif dengan mendasarkan pada hasil kajian peta potensi yang telah dilakukan di tahun 2025.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							2028berdampak dengan peraturan peraturan turunan dibawahnya yang menjadi kewenangan daerah. 5. Penyelenggarmn Mal Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik Digital yang belum optimal.	3. Sosialisasi potensi investasi. 4. Pada tahun 2026 akan menyusun perubahan peraturan wali kota tentang perizinan dan nonperizinan yang mendukung kemudahan berusaha berdasarkan kajian yang telah dilakukan di tahun 2025. 5. Dengan terbitnya PP No 28 Tahun 2025 perlu menyusun kajian perizinan berusaha. 6. Optimalisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan instansi dan lembaga terkait dan meningkatkan Mal Pelayanan Publik Digital.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Melaksanakan pelayanan Konsultasi, Informasidan Pengaduan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp703.688.000,- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayana n Perizinan danNon Perizinan = 81,95 Nilai	Rp702.724.000,- 84,00 Nilai	1. Permasalahan yang dialami pemohon sangat beragam karena setiap pemohon memiliki kesulitan yang berbeda dalam melakukan proses permohonan melalui perizinanonline. 2. Penerbitan Rekomendasi Teknis belum optimal. 3. Sistem perizinanonline yang perlu update dan Maintanance untuk mengakomodir jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani.	1. Adanya sarana konsultasi,informasi dan Pengaduan melalui surat,email,WA,Kotak Pengaduan,Chatwoot dan Loket DPMPTSP. 2. Adanya dukungan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui https://perizinanonline.jogjakota.go.id 3. Perbaikan aplikasi yang intens untuk memproses perizinan dan non perizinan secara online. 4. Adanya Koordinasi internal DPMPTSP dengan OPD Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp405.633.300,- (Jumlah pelaku usaha skala Menengah dan Besar yang melaporkan LKPIWJU mlah pelaku usaha skala menengah dan besar yang wajib melaporka n LKPM) X 100: 61,78 Persen	Rp404.117.000,- 63,02%	1. Masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban penyampaian LKPM dan tata cara penyampaian LKPM. 2. Kurangnya kesadaran perusahaan (pelaku usaha) untuk tertib menyampaikan LKPM. 3. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. 4. Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha risiko menengah tinggi dan tinggi masih terkendala untuk melakukan	5. Adanya Tim Verifikasi dan Back Office dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. 1. Identifikasi perusahaan yang wajib LKPM dan menyusun database tertib LKPM. 2. Memberikan pendampingan pelaporan LKPM lebih intensif kepada Pelaku Usaha yang wajib LKPM (Usaha skala kecil, menengah dan besar). 3. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyampaian LKPM kepada	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							pemenuhan persyaratan sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) perizinan berusaha OSS RBA. 5. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada sistem OSS menyebabkan Sistem OSS kurang stabil sehingga beberapa Pelaku Usaha terkendala untuk memproses Perizinan Berusaha. 6. Penyerapan anggaran kurang optimal karena adanya sisa nego di ekatalog, perbedaan standar harga narasumber, dan penyesuaian harga BBM yang	Pelaku Usaha yang wajib LKPM (Usaha skala kecil, menengah dan besar) dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi (BKPM). 5. Pemantauan perizinan berusaha resiko menengah tinggi dan tinggi yang belum melakukan pemenuhan persyaratan. 6. Melaksanakan pengawasan integrasi yang melibatkan OPD terkait. 7. Pendampingan lebih intensif kepada Pelaku Usaha melalui media konsultasi tatap muka di loket, konsultasi melalui Helpdesk WA OSS Kota Yogyakarta	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp292.508.850,- (Jumlah pengunjung yang memanfaatkan data dengan mengundu h data pada website aplikasii Jumlah pengunjun g website aplikasi data) X 100 = 80%	Rp288.413.550,- 80%	dilakukan sesuai standar hargayang berlaku. 1. Proses pembangunan media/aplikasi untuk menampilkan data yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi kewenagan Diskominfosan, sehingga mengikuti kemampuan dan kapasitas dari Diskominfosan. 2. Proses pembangunan media/aplikasi harus melewati beberapa tahapan proses seperti proses bisnis analis, mock up tampilan, pembangunan/pembuatan aplikasi, dan pentest, mengikuti standar prosedur yang berlaku.	dan melalui Chat Kliper inves. 1. Adanya SK Tim Kerjasama DPMPTSP dan Diskominfosan. 2. Koordinasi secara berkala antara Tim Kerjasama DPMPTSP dan Diskominfosan selama proses pembangunan aplikasi. 3. Surat permohonan percepatan proses pentest aplikasi Katalog Data dari DPMPTSP kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, agar Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat segera melaksanakan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							3. Setiap progres dalam pembangunan aplikasi harus menunggu paparan dari Dikominfosan. 4. Proses pentest dan pembangunan aplikasi sangat bergantung antrian dan kapasitas SDM Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, sehingga terjadi keterlambatan pada proses pentest aplikasi. 5. Programmer yang melakukan pembangunan aplikasi adalah prakom DPMTPSP, bukan programmer khusus dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku OPD yang memiliki kewenangan dalam pembangunan	proses pentest aplikasi Katalog Data. 4. Mengadakan simulasi pelatihan penggunaan aplikasi kepada seluruh kelompok subtansi dan sekretariat DPMPTSP terkait proses permohonan dan pemanfaatan data kedepannya menggunakan aplikasi Katalog Data.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							aplikasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.		
13	Kepemuda-an dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pengembangan kapasitas kepemudaan Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Program Pengembang-an Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 2.645.370.000,- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan = 5,05% Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya = 25,35% Persentase jumlah organisasi kepemudaan yang aktif = 100%	Rp 2.643.370.000,- 5,05% 25,35% 100%	Meningkatkan program kegiatan kepemudaan baik kualitas dan kuantitas, serta menambah kanal-kanal baru sesuai dengan kebutuhan, minat bakat, dan budaya Yogyakarta yang ramah dengan teknologi informasi.	Masalah pemanfaatan tekhnologi dan digitaslisasi dalam kegiatan-kegiatan positif yang dapat membantu kegiatan dan aktifitas sehari-hari baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. Penyelesaian isu-isu kepemudaan seperti angka pengangguran usia muda, dan partisipasi pemuda dalam melakukan pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta	Pelaksanaan jambore pemuda daerah dengan mengedepankan nilai luhur kebudayaan dan perkembangan zaman melalui digitalisasi melalui studi lapangan untuk mengetahui praktek dan implementasi terhadap manfaat yang dibagikan kepada pemuda yang mengikuti kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepemudaan untuk saling bertukar ide dan gagasan dalam menghadapi isu yang sedang berkembang di masyarakat serta saling bertukar

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			tingkat daerah kab/kota						pikiran untuk pemecahan masalahnya.
			Meningkatnya prestasi keolahragaan	Program Pengembang-an Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp21.495.033.777,-	Rp21.131.519.886,-			
			Meningkatnya Kapasitas Atlet		Perolehan Medali Tingkat Provinsi = 218 medali	259 medali			
			Meningkatnya kualitas pembinaan atlet		Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan = 442 orang	453 orang			
			Peningkatan kualitas/pembang-unan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai dengan Standar		Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi = 71,14%	72,09%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya = 22,22%	22,22%			
			Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga		Jumlah kejuaraan olahraga tingkat darah kab/kota yang diselenggarakan oleh dindikpora = 4 kejuaraan	4 kejuaraan			
					jumlah organisasi olahraga yang dilakukan pembinaan dan pengembangan oleh dindikpora = 3 lembaga	3 lembaga			
			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Program Pengembang-an Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan = 100%	100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					jumlah organisasi kepramukaan yang dilakukan pembinaan oleh kwarcab = 232 jumlah	232 jumlah			
14	Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 2. Melaksanakan penyelenggara-an Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia 3. Pelaksanaan proses bisnis Statistik.	Program Penyeleng-garaan Statistik Sektoral	Rp352.231.000,- Meningkatnya Kematangan Statistik Sektoral Perangkat Daerah = 18.37%	Rp344.219.001,- (97,72%) 20.41% Jumlah OPD dengan nilai IKSS predikat Baik yang dinilai oleh BPS Kota Yogyakarta = 10 Jumlah OPD yang dinilai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta = 49	1. Kebijakan tentang penjaminan kualitas data belum mencakup seluruh materi. 2. Kegiatan statistik dilakukan berulang tetapi belum dilakukan evaluasi di setiap tahapan secara berkala. 3. Kegiatan statistik sudah dilakukan sesuai tahapan tetapi tidak di dokumentasi.	1. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan statistik sektoral menjadi perwal penyelenggaraan statistik sektoral dan kepwal pedoman teknis penyelenggaraan statistik sektoral. 2. Penyempurnaan SOP permohonan rekomendasi kegiatan statistik, penyampaian metadata statistik, permohonan standar data statistik. 3. Pendampingan dan pembinaan khusus	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								pada kegiatan statistik prioritas. 4. Menyelenggarakan pelatihan statistik sektoral untuk meningkatkan kompetensi SDM Produsen Data. 5. Menyelenggarakan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral melalui kegiatan Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Perangkat Daerah.	
15	Persandian	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1. Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabuapaten Kota 2. Melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Pemerintah Daerah.	Program Penyelengara-an Persandian Untuk Keamanan Informasi	Rp334.820.088,- Meningkatnya Hasil Penilaian Keamanan Informasi = 88	Rp332.569.450,- (99,32%) 87,807	1. Penandatanganan surat/dokumen pada aplikasi eoffice sudah dapat menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), namun untuk surat/dokumen lain	1. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kominfosan menginisiasi pemanfaatan TTE untuk penandatanganan dokumen di luar aplikasi e-office menggunakan aplikasi BeSign yang diterbitkan oleh BSSN.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			3. Melaksanakan Operasionali-sasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.				yang jumlahnya cukup banyak, misalnya sertifikat, SK, Berita Acara dan lain-lain masih menggunakan tanda tangan manual. 2. Belum seluruh gedung OPD/Unit Kerja khususnya yang berada di luar komplek Balaikota terpasang ip-paging sebagai sarana penyebarluasan informasi aktual secara langsung dari Balaikota Yogyakarta. 3. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2024, pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan Sumbu Filosofi tidak lagi diperkenankan, kecuali untuk menara telekomunikasi	Selanjutnya akan terus dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi tersebut di seluruh OPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 2. Penambahan pemasangan ip-paging secara bertahap dan Mengoptimalkan penggunaan media Pemkot Yogyakarta lainnya antara lain JSS dan email jogjakota.go.id sebagai sarana penyeberluasan informasi. 3. Melakukan penyesuaian pada menara telekomunikasi yang sudah ada atau merelokasi antena yang terpasang pada	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							yang berfungsi sebagai backbone atau induk. Di sisi lain, Kota Yogyakarta masih memerlukan penguatan infrastruktur telekomunikasi guna mempercepat transformasi digital dan meningkatkan layanan bagi Masyarakat. 4. Kondisi tiang dan kabel fiber optik di beberapa ruas jalan Kota Yogyakarta ruwet dan memicu banyak aduan masyarakat, terutama terkait kabel yang menjuntai dan berpotensi membahayakan warga, sekaligus menimbulkan polusi visual yang mengganggu estetika kota.	menara tersebut ke tiang PJU milik Pemkot melalui skema sewa BMD, memindahkan antena menjadi pemasangan wall mounting, atau memanfaatkan menara rooftop dengan ketinggian hingga 6 meter. 4. Melakukan koordinasi dengan DPUPKP untuk mengikutsertakan pembangunan saluran ducting fiber optik bersamaan dengan pembangunan saluran air, mendorong penggunaan tiang fiber optik bersama antar provider FO sehingga jumlah rumpun tiang dapat dikurangi, serta memanfaatkan tiang PJU sebagai	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							5. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) perlu dilakukan penyesuaian secara berkelanjutan agar selaras dengan perkembangan standar keamanan informasi terkini. Maka perlu penyesuaian SPBE SMKI dan standar ISO 27001:2022. 6. Pegawai Dinas Kominfosan dan Inspektorat Kota Yogyakarta belum pernah mengikuti pelatihan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 7. Berdasarkan Perka BRIN Nomor 1 Tahun 2024 tentang	tiang fiber optik bersama sehingga rumpun tiang FO dapat dihilangkan. 5. Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan penyesuaian kebijakan dan penguatan pengelolaan keamanan informasi, Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2019 dinyatakan tidak lagi berlaku dan digantikan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). 6. Sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, telah diselenggarakan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melaksanakan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 8. Berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE dan Kepwal Kota Yogyakarta Nomor 271 Tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko SPBE, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan Manajemen Risiko SPBE	Pelatihan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui kerja sama antara BKPSDM Kota Yogyakarta dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam melakukan koordinasi dengan Inspektorat guna melaksanakan Audit SPBE secara terstruktur, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan audit SPBE berjalan efektif serta mendukung penguatan tata kelola dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								keamanan penyelenggaraan SPBE. 8. Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dilakukan kerja sama dengan Inspektorat untuk melaksanakan kegiatan desk bagi seluruh Perangkat Daerah dalam proses pengisian formulir Manajemen Risiko SPBE.	
16	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	1. Meningkatkan Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya 2. Meningkatkan Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya	1. Program Penyeleng-garaan Keistimewa-an Yogyakarta Urusan Kebudaya-an	Rp63.033.601.096,37 Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi = 59,23% Persentase Keaktifan Sanggar/	Rp58.518.623.082,- 63,27% 40,59%	1. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelestarian kebudayaan belum optimal. 2. Sifat urban masyarakat Kota Yogyakarta yang cenderung	1. Optimalisasi pemanfaaatan teknologi digital untuk pelestarian dan promosi budaya. 2. Memperbanyak konten-konten tentang kebudayaan Yogyakarta dan	1. Pedagang Teras Malioboro 2 sudah direlokasi bulan Februari 2025 ke Teras Malioboro Ketandan dan Teras Malioboro Beskalan sesuai dengan Perwal

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			3. Meningkatkan Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra dan Sejarah 4. Meningkatkan Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar 5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 6. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah Kabupaten/ Kota	Lembaga Budaya = 39,12% Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman = 82,77% Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya = 84 Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan = 10 Kegiatan Jumlah Pengunjung Taman Pintar: 750.000 orang Hasil penilaian SAKIP oleh	82,79% 84,58% 30 Kegiatan 720.750 orang A (86,34)	mengikuti tren budaya popular. 3. Taman Budaya Embung Giwangan dan bangunan warisan budaya belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, khususnya pelaku seni budaya sebagai ruang ekspresi dan kreativitas.	menyebarluaskan-nya melalui media sosial agar dapat diakses masyarakat secara luas. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang-ruang ekspresi budaya seperti Taman Budaya Embung Giwangan, Taman Pintar, Malioboro, dan museum-museum di Kota Yogyakarta untuk mempermudah masyarakat mengakses visual identitas budaya. 4. Meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan event budaya.	Nomor 13 tahun 2022 tentang pencabutan Peraturan Walikot a Yogyakarta nomo r 37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima Kawasan khusus Malioboro–A.Yani sehingga seluruh PKL yang tadinya berjualan di pedestrian Malioboro tidak lagi diperbolehkan berjualan di pedestrian Malioboro. 2. Pelaksanaan Car Free day sudah beberapa kali dilaksanakan di Malioboro dengan beberapa formulasi. Pilihan pertama adalah

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*): A (86,01-87,02) Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*): 4,45 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*): 82,75	4,415 82,780			CFD 24 jam mulai dari jam 00.00–23.59 WIB. Pilihan kedua dimulai dari pukul 08.00–24.00 WIB. Sedangkan untuk harian regulernya dimajukan dari pukul 18.00–21.00 WIB menjadi 17.00–22.00 WIB untuk habituasi kondisi tanpa kendaraan lebih lama. Evaluasi dari beberapa tipe pelaksanaan car free day terdapat beberapa permasalahan yang dalam penyelesaiannya diperlukan koordinasi dari lintas sektor dan OPD. Hal ini dilakukan agar dari tidak

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
									merugikan khususnya bagi pelaku usaha di Kawasan Malioboro. 3. Kendaraan shuttle Malioboro–Tugu–Kraton perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan. 4. Optimalisasi fungsi pasar tradisional bagi UMKM untuk melayani wisatawan sudah dilakukan dengan menyelenggarak-an event kesenian Sekar Rinonce dan titik atraksi seni di depan pasar Beringharjo.
17	Perpustaka-an	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Melaksanakan pengembanga perpustakaan sebagai	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp1.478.232.500,-	Rp1.477.535.944,- 84,11 skala	1. Terdapat 1 unsur dengan nilai terendah adalah unsur ke 8 yaitu	1. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dari unsur	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			perpustakaan rujukan kabupaten/kota sesuai kewenangannya 2. Melaksanakan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai tatakala 3. Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indek layanan perpustakaan = 83,97 skala Presentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP = 41,82% Rp132.581.000,-	41,82% Rp132.574.675,- 45,25%	tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 2. Masih ada perpustakaan sekolah (SD dan SMP) yang pengelolaannya belum sesuai SNP dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki 1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyimpanan perawatan,	yang paling rendah hasilnya, yaitu pada unsur tindak lanjut penanganan pengaduan yaitu dengan mempercepat waktu respon dalam membalas saran dan masukan yang sudah masuk. 2. Mendorong perpustakaan yang dibina agar pengelolaannya sesuai SNP melalui pendampingan oleh pustakawan DPK. 3. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan sekolah melalui bimbingan teknis 1. Mendorong masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai tatakala 4. Melaksanakan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangan 5. Melaksanakan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota sesuai Tatakala 6. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh		Persentase Naskah Kuno yang didayagunakan = 33.94%		pelestarian dan pendaftaran naskah kuno.	pendaftaran naskah kuno melalui kegiatan sosialisasi ke Masyarakat. 2. Hasil pendataan naskah kuno dimasukkan dalam Katalog Gantari yang bisa diakses oleh Masyarakat agar Masyarakat tergerak untuk mendaftarkan naskah kunonya.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai tatakala						
18	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Mengelola memelihara, dan mengawasi arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota sesuai tatakala 2. Melaksanakan pengumpulan arsip terjaga dan pengelolaan arsip statis daerah sesuai tatakala 3. Melaksanakan pemberdayaan kapasitas LKD secara tepat 4. Melaksanakan penilaian, penetapan, pemusnahan	Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp510.346.300,- Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan) = 50% Rp154.604.500,- Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan = 8,48%	Rp505.714.253,- 46% Rp151.292.500,- 12,52%	1. Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI belum optimal. 2. Ada perangkat daerah yang belum memiliki Arsiparis. 3. Diklat pengelola arsip belum ada. 4. Pengelola arsip belum melaksanakan Alih Media Arsip sesuai prosedur. 1. Proses restorasi membutuhkan waktu (pengeringan, pengepresan).	1. Peningkatan penggunaan Aplikasi SRIKANDI. 2. Koordinasi dengan Bagian Organisasi terkait Pengusulan pada perangkat daerah yang belum memiliki Arsiparis. 3. Koordinasi dengan BKPSDM terkait Pengusulan Diklat bagi Pengelola Arsip. 4. Pendampingan OPD dalam pengelolaan arsip. 1. Peningkatan kompetensi SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan pemulihan arsip sesuai tatakala 5. Melaksanakan pendataan dalam rangka penyelamatan arsip sesuai tatakala 6. Melaksanakan penilaian dan penetapan arsip hasil alih media sesuai tatakala 7. Melaksanakan penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip sesuai tatakala menyediakan informasi arsip yang berkualitas 8. Melaksanakan penyusunan SOP dan	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp4.688.000,- Persentase arsip tertutup yang dilayankan = 100%	Rp4.688.000,- 100%	2. Perlunya peremajaan alat pengalihmediaan arsip. 1. keterbatasan potensi arsip tertutup. 2. Potensi arsip tertutup hasil akuisisi yang terbatas masih perlu dilakukan pengolahan.	1. Dilakukan koordinasi pelaksanaan pengolahan arsip yang berpotensi tertutup baik internal maupun dengan lembaga pencipta arsipnya.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			tersedianya daftar arsip tertutup yang berkualitas						

3.1.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

Tabel III. 3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan. 2. Meningkatkan kemanfaatan pangan. 3. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan. 4. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi,	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandiri-an Pangan	Rp291.052.000,- Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari = 28 kelurahan	Rp289.272.000,- (99,39%) 28 kelurahan	1. Kendala lahan untuk keberlanjutan kampung sayur.	1. Pemanfaatan lahan kosong yang ditinggal pemiliknya dengan kesepakatan bersama warga setempat untuk dimanfaatkaan sebagai lokasi penanaman sayur. Menerapkan teknik budidaya yang tidak memerlukan lahan luas, yang dilaksanakan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY.					melalui kaji terap budidaya padi hemat air dimana penanaman padi dilakukan di terpal.	
				2. Program Peningkat-an Diversifika-si dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp548.252.598,- Angka Kecukupan Energi Ketersediaan = 2775.43 kkal/kapita/hari Angka Konsumsi Energi = 1883 kkal/kapita/hari	Rp539.556.380,- (98.41%) 2778.16 kkal/kapita/hari (100.10%) 1812.36 kkal/kapita/hari (96.25%)	1. Ketidakhadiran peserta Gerakan Mengkonsumsi Protein, dimana pesertanya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang telah dipilih/ditentukan dari data by name by addres (BNBA) yang didapatkan dari Puskesmas.	1. Koordinasi dengan petugas Puskemas untuk mencari pengganti peserta yang tidak hadir sehingga kegiatan Gerakan Mengkonsumsi Protein tetap tepat sasaran dalam membantu mencegah stunting.	
				3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp114.962.336,- Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) = 95.56%	Rp114,513,030,- (99.61%) 84.44% (88.36%)	1. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan mengalami kendala karena perubahan formulasi, berupa penggunaan data kemiskinan yang sebelumnya	1. Koordinasi dengan OPD terkait dalam pengumpulan data, serta melaksanakan penyaluran bantuan pangan dari Bapanas serta Gerakan Pangan Murah sehingga	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							menggunakan KSJPS kini menggunakan DTSEN, pengumpulan data memerlukan waktu lebih lama. Perubahan formulasi perhitungan menyebabkan capaian jumlah daerah rawan pangan di Kota Yogyakarta meningkat.	daya beli masayarakat Kota Yogyakarta tetap terjaga sebagai bentuk intervensi untuk mengendalikan jumlah daerah rawan pangan.	
				4. Program Pengawas-an Keamanan Pangan	Rp430.020.020,- Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman = 70.04%	Rp427.489.556,- (99.41%) 70.04% (100%)	1. Masih sedikitnya jumlah pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah Kota Yogyakarta yang melakukan produksi atau repacking PSAT, sehingga produk yang dijual kebanyakan berasal dari daerah lain.	1. Pembinaan dan sosialisasi terkait keamanan PSAT secara berkala.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Sementara pengendalian mutu pangan akan dapat lebih maksimal dilakukan terhadap produk yang berasal dari Kota Yogyakarta sendiri dibanding dari luar daerah.		
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp13.275.648.501,- Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan = A (88,5-89,5) Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan = 4.54 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp12.528.297.887,- (94.37%) A (85.76) 4.436 (97.71%) 82.67 (100.08%)			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Dinas Pertanian dan Pangan = 82.6 Total Target = Rp14.659.935.455,-	Total Realisasi = Rp13.899.128.853,- (94,81%)			
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp4.288.042.500,- Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima = 58.62%	Rp2.686.441.861,- 62,07%	1. Belum semua DTW memiliki SDM dan Sarpras yang memiliki kualifikasi layanan prima. 2. Belum semua DTW memiliki ketersediaan data yang sesuai standar pelayanan DTW. 3. Masih terdapat kesenjangan antar kategori DTW yang mempengaruhi kualitas pelayanan. 4. Penyelenggaraan WJNC tertunda sesuai dengan Surat Edaran Sekda Nomor 100.3.4/119 Tahun 2025 Tentang Penundaan	Mendorong pengelola DTW untuk melakukan kolaborasi dan inovasi dalam upaya memenuhi standarisasi layanan prima pada DTW.	1. Melakukan Monev persiapan musim liburan sesuai standar Kemenpar. 2. Menjalin komunikasi melalui FGD dalam rangka *updating* isu-isu kepariwisataan. 3. Mengusulkan agar SDM DTW mendapatkan sertifikasi. 4. Mengikutsertakan DTW dalam kompetisi di tingkat lokal dan nasional. 5. Melakukan review atas Keputusan Walikota Nomor

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Pelaksanaan WJNC Tahun 2025.		495 Tahun 2023 tentang Daya Tarik Wisata untuk menyesuaikan dengan kondisi eksisting DTW di Kota Yogyakarta.
			Meningkatkan Kualitas Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Rp2.530.470.325,- Pergerakan Wisatawan Nusantara 10.583.877 Wisatawan Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara 355.333 Wisatawan.	Rp2.272.966.105,- 10.697.414 Wisatawan 313.840 Wisatawan.	1. Kebijakan pembatasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan promosi pariwisata ke luar negeri. 2. Tingginya harga akomodasi, perjalanan, dan konsumsi. 3. Masih kurangnya kegiatan event yang diselenggarakan pada malam hari.	1. Promosi wisata dilanjutkan secara masif melalui media elektronik, media cetak, media sosial serta penyelenggaraan event unggulan yang didukung dengan peningkatan kerjasama stakeholders untuk memperluas jangkauan promosi, meningkatkan jumlah kunjungan serta memperpanjang lama tinggal wisatawan.	1. Melakukan promosi destinasi wisata dan event-event pariwisata daerah melalui media elektronik, media cetak, serta media sosial secara terencana, berkelanjutan, dan terintegrasi. 2. Menyelenggarakan pelayanan informasi pariwisata khususnya pada periode libur Hari Raya Idul Fitri serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholders* pariwisata dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan event pariwisata pada malam hari seperti pertunjukan seni budaya, festival kuliner malam, dan atraksi tematik untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan serta mengoptimalkan aktivitas pariwisata.	pelibatan *stakeholders* pariwisata sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. 3. Melaksanakan kegiatan promosi langsung dengan menjalin kerja sama dengan *stakeholders* pariwisata serta BP2KY dalam rangka memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah. 4. Melibatkan pelaku usaha pariwisata, komunitas kreatif, serta *influencer* dalam kegiatan promosi dan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
									pemasaran pariwisata.
			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembang-an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp2.729.091.050,- Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya = 50%.	Rp2.602.457.367,- 50%	1. Mobilitas SDM Pariwisata sangat tinggi dan sebagian SDM Pariwisata di Kota Yogyakarta bukan penduduk Kota Yogyakarta. 2. SDM Pariwisata di Kampung Wisata sebagian besar belum memenuhi standar kompetensi profesi. 3. Kampung Wisata yang baru terbentuk mayoritas belum memiliki kelengkapan administrasi, data potensi wisata, dan paket wisata yang menarik. 4. Beberapa Kampung Wisata kurang aktif dalam mengikuti program kegiatan kepariwisataan.	1. Menyelenggarakan berbagai pelatihan dan *workshop* pengembangan kompetensi SDM pariwisata. 2. Melibatkan kampung wisata dalam event Angkringan Jogja, Pentas Kangen Jogja, Festival Kawasan dan Event Khusus. 3. Menyelenggarakan Lomba Paket Wisata, Lomba Kampung Wisata, dan *Test Tour*. 4. Melakukan pendampingan melalui Tenaga Ahli untuk mengoptimalkan pengembangan kampung wisata.	1. Mengoptimalkan pendampingan oleh Tenaga Ahli di 46 Kampung Wisata dan dilaksanakan koordinasi secara berkala dengan Kampung Wisata dan Pokdarwis. 2. Menyelenggarakan kegiatan Lomba Kampung Wisata untuk mengukur capaian pengembangan kampung wisata. 3. Meningkatkan partisipasi Mas dan Mbak dalam aktivitas kampung wisata. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi SDM pariwisata.

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata	Program Pengembang-an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp1.237.100.000,-	Rp1.064.893.888,-	1. Terdapat beberapa usaha pariwisata yang belum siap dilakukan sertifikasi dan pendampingan. 2. Dinamika isu strategis pariwisata yang berkembang baik tata kelola, SDM pariwisata, infrastruktur, regulasi, destinasi, promosi dan partisipasi Masyarakat. 3. Banyak pelaku usaha yang belum memahami informasi terkait regulasi baru seperti peralihan	1. Koordinasi secara intensif dengan *stakeholders* pariwisata dan pelaku usaha pariwisata. 2. Koordinasi dengan Asosiasi Usaha Pariwisata dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan kolaborasi untuk penguatan kelembagaan usaha pariwisata. 3. Koordinasi dengan OPD teknis dalam memberikan pelayanan perizinan seperti peralihan perizinan berusaha yang terbaru.	5. Melalui kegiatan *test tour* untuk meningkatkan kompetensi pembuatan paket dan penerimaan kunjungan. 1. Melaksanakan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata untuk mendorong pelaku usaha melakukan perbaikan dalam pelayanan dan kegiatan Pendampingan Usaha Pariwisata dengan menghubungkan usaha pariwisata dengan kampung wisata yang ada di wilayah. 2. *Working Lunch* FGD Usaha Pariwisata dalam rangka fasilitasi

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							perizinan berusaha yang terbaru, persyaratan umum perizinan, serta perubahan regulasi yang cepat. 4. Beberapa usaha pariwisata yang belum siap dilakukan pengawasan. 5. Terdapat beberapa perbedaan data dari OPD teknis dan usaha pariwisata	4. Koordinasi dengan OPD teknis dan pelaku usaha dalam proses penyiapan data dukung dan pengawasan melalui pendekatan persuasif, transparan, dan profesional. 5. Koordinasi dengan OPD teknis dalam memvalidasi data usaha pariwisata yang nantinya sebagai sumber basis data untuk kegiatan monitoring dan evaluasi usaha pariwisata.	penguatan kelembagaan usaha pariwisata. 3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis dan sosialisasi usaha pariwisata mengenai kebijakan/ regulasi baru dan perizinan. 4. Mengoptimalkan monitoring usaha pariwisata. 5. Mengoptimalkan *updating* data sesuai kondisi eksisting.
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku pertanian. 2. Mempercepat penurunan kasus penyakit hewan menular strategis.	1. Program Penyediaan dan Pengemba-ngan Sarana Pertanian	Rp1.470.431.352,- Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan = 100%	Rp1.461.463.450,- (99,39%) 100% Rp179.207.500,-	1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman petani yang sudah lanjut usia terhadap aturan penggunaan pupuk yang sesuai. 2. Pengadaan seedling yang sulit sehingga menghambat	1. Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya penggunaan pupuk yang sesuai aturan/berimbang	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			3. Meningkatkan pendayagunaan aset pertanian, perikanan dan kesehatan hewan.		PAD pertanian = Rp152.250.000,- Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan = 21%	(117.71%) 22,6% (107,62%)	produksi benih/bibit untuk dijual yang berpengaruh terhadap PAD. 3. Terhambat dalam pelaksanaan monitoring obat hewan yang dijual oleh unit usaha pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta karena pemilik tidak ada di lokasi saat dilakukan monitoring, sehingga data yang dikumpulkan tidak lengkap.	sehingga hasil produksinya aman dikonsumsi. 2. Menggunakan alternatif lain dalam perbanyakan bibit/benih , misalnya dengan cangkok/stek. 3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait peredaran obat hewan terhadap pelaku usaha pengecer obat hewan, sehingga meskipun tidak bertemu saat dilakukan monitoring oleh Dinas Pertanian dan Pangan, sudah ada kesadaran dari pelaku usaha terhadap kualitas mutu dan keamanan obat hewan yang dijual.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				2. Pengendali-an Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp1.549.165.665,- Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS = 100% PAD kesehatan hewan = Rp414.425.000,- Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman = 84.58%	Rp1.534.093.304,- (99.03%) 100% (100%) Rp428.160.000,- (103.31%) 84.58% (100%)	1. Perubahan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun sehingga hewan mudah terserang Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). 2. Adanya peraturan yang melarang pemotongan betina produktif dengan dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4), Kota Yogyakarta berkomitmen tidak memotong sapi/kerbau betina produktif, sehingga jagal sebagian besar tidak lagi memotongkan hewan di RPH	1. Komunikasi, Informasi dan edukasi terkait penyakit hewan dan zoonosis kepada peternak dan masyarakat secara lasngsung maupun melalui publikasi di media sosial. Melaksanakan pelayanan terpadu kesehatan hewan (Yanduwan) berupa pemeriksanaan kesehatan hewan, vaksinasi PMK pada sapi dan kambing/domba, pemasangan eartag pada ternak yang sudah divaksin, dan pengobatan pada ternak yang sakit. 2. Promosi dan publikasi layanan pemotongan hewan ternak melalui media sosial, serta meningkatkan layanan melalui	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Giwangan dan berdampak pada penurunan PAD. 3. Beberapa pedagang pangan hasil perikanan belum menerapkan rantai dingin secara baik. 4. Kurangnya kesadaran sebagian pedagang ikan asin akan pentingnya keamanan pangan terutama kandungan formalin, serta tidak mengetahui asal komoditasnya sehingga sulit ditelusuri keamanan pangannya.	penyediaan tenaga teknis yang kompeten dan fasilitas yang memadai. 3. Memberikan edukasi melalui diseminasi keamanan dan mutu pangan hasil perikanan kepada pedagang, serta berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan paguyuban pasar untuk bisa mensosialisasikan penggunaan es batu untuk menjaga mutu ikan. 4. Melaksanakan dseminasi keamanan dan mutu pangan asal ikan serta monitoring rutin kepada pedagang ikan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				3. Pengendali-an dan Penanggul-angan Bencana Pertanian	Rp200.973.000,- Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas = 100%	Rp197.024.452,- (98.04%) 100% (100%)	1. Tingginya lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) di wilayah Kota Yogyakarta. 2. Kesadaran masyarakat terkait surat keterangan kesehatan hewan masih rendah.	1. Vaksinasi hewan penular rabies dalam rangka pencegahan zoonosis. Optimalisasi Unit Respon Cepat terhadap kasus gigitan HPR dan kasus dugaan leptospirosis. 2. Komunikasi, Informasi, dan edukasi terkait zoonosis kepada peternak dan masyarakat. Koordinasi dengan Dinas terkait jika terjadi kasus zoonosis.	
				4. Program Penyuluhan Pertanian	Rp.820.545.300,- Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet	Rp816.628.385,- (99.52%) 21.31% (100.15%)	1. Petani di kota didominasi usia lanjut sehingga sulit untuk penerapan teknologi pertanian akibatnya produksi yang harusnya bisa lebih efisien dengan	1. Pendampingan dari hulu sampai hilir dari budidaya, penanganan pasca panen, packaging dan pemasaran oleh Penyuluh pertanian Kota Yogyakarta	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					dari usaha tani = 21.28%		teknologi tidak dapat diterapkan. 2. Kesulitan dalam regenerasi petani.	berkolaborasi dengan PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya), untuk memaksimalkan pendapatan hasil produksi pertanian. 2. Melaksanakan program Petani Milenial, dimana beberapa petani muda potensial belajar langsung kepada petani muda yang telah berhasil dalam berwirausaha di bidang pertanian dari hulu sampai hilir difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Menumbuhkan kesadaran terhadap kegiatan pertanian kepada generasi muda melalui kegiatan Tani Mase (Pertanian Masuk Sekolah) dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Total Target = Rp4.041.115.317,-	Total Realisasi = Rp4.009.209.591,- (99,21%)		PATRIOT (Pelatihan Pertanian Perkotaan untuk Taruna Tani Kota Yogyakarta).	
4	Perdaga-ngan	Dinas Perdagangan	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian melalui: Meningkatkan kualitas layanan BLUD pusat bisnis	Program Penyeleng-garaan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp222.000.000,- Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang = 100% Rp7.647.844.178,- Pendapatan BLUD Pusat Bisnis = Rp5.964.498.400,-	Rp220.000.000,- 100% Rp6.218.626.040,- Rp6.050.081.959,-	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang secara tidak langsung mengandalkan pihak penyelenggara terkait Tingginya ekspektasi pelanggan, keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi, serta regulasi BLUD	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Tatakelola pembangunan parkir yang lebih terukur Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, optimalisasi sistem informasi, penyusunan SOP adaptif, usulan penyesuaian regulasi BLUD, serta monitoring dan evaluasi rutin	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian melalui: Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp29.105.329.220,- Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat= 37,93% Pendapatan retribusi pasar = Rp17.550.230.000,-	Rp28.762.799.612,- 37,93% Rp18.783.296.645,-	Kondisi Eksisting Pasar Rakyat dalam pemenuhan kriteria standar pada sisi sosial dan ekonomi (pemberdayaan dan penguatan akses pasar) Pemanfaatan 2 (dua) lahan gudang di zona Hanggar (buah) pasar Giwangan (tidak optimal) menyebabkan pendapatan tidak optimal	Penguatan Akses pasar dan pemberdayaan secara berkelanjutan Peningkatan kualitas dan penyediaan Sarpras yang memadai sesuai standar pasar rakyat	
			Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian melalui: Meningkatkan pengembangan pemasaran produk dalam negeri bagi pelaku usaha binaan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp806.902.750,- Persentase pelaku usaha yang meningkat omsetnya = 6,67%	Rp700.141.510,- 7,22%	Permasalahan yang dihadapi disebabkan karena masih adanya produk UMKM binaan Dinas Perdagangan yang belum memenuhi standar manajemen toko modern melalui kegiatan fasilitasi kemitraan.	Sosialisasi untuk UMKM terkait ketentuan dan standar kurasi yang ditetapkan oleh manajemen Ritel/Toko Modern sebelum dilaksanakannya proses kurasi dan melakukan koordinasi	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								dengan pihak UMKM.	
			Penjagaan terhadap Ketersediaan, Kelancaran Distribusi dan Keterjangkauan Harga Pangan dan Komoditas Pendukung Pangan melalui: Meningkatkan tertib niaga pelaku usaha sektor perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp143.327.000,- Persentase pelaku usaha yang tertib niaga = 25%	Rp127.787.169,- 25%	Pemilik usaha kurang update regulasi baru utamanya Perijinan Berusaha Untuk menunjang Kegiatan Usaha dan Toko swalayan terbentur ijin bangunan karena bangunan yang disewa masuk bangunan cagar budaya	Pengawasan dan monitoring berkala dan Sosialiasi regulasi terbaru.	
			Penjagaan terhadap Ketersediaan, Kelancaran Distribusi dan Keterjangkauan Harga Pangan dan Komoditas Pendukung Pangan melalui: Pengembangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp521.065.000,- Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting = 90,20%	Rp519.745.000,- 100%	Bukan daerah penghasil, harga tergantung pada supplier (daerah penghasil) dan Keterbatasan modal dari pedagang warung mrantasi sehingga tidak bisa menyediakan varian sembako secara lengkap.	Pengawasan dan penguatan operasi pasar maupun pasar murah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kerjasama antar Daerah penghasil.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga serta Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah Penjagaan terhadap Ketersediaan, Kelancaran Distribusi dan Keterjangkauan Harga Pangan dan Komoditas Pendukung Pangan melalui: Meningkatkan standardisasi metrologi legal	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp378.953.750,- Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah = 99,96% Rp14.309.887.130,- Hasil penilaian SAKIP oleh	Rp378.905.066,- 100% Rp13.082.107.671,-	Pelaksanaan tera menurun, kurangnya kesadaran pedagang untuk melaksanakan amanah UU No 2 Tahun 1991 bahwa pemilik UTTP wajib tera ulang 1 tahun sekali alasannya karena persepsi timbangan yang masih bagus. Belum mengoptimalkan pengendalian terhadap	Mempertahankan daerah tertib ukur dengan pembinaan berupa penyuluhan dan pengawasan. Tahun 2025 sdh dilaksanakan 20x, 2026 rencana dilaksanakan 15x	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Peningkatan kinerja pembangunan daerah, melalui : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan perangkat daerah. 2. Meningkatnya pemanfaatan data dan analisa dalam perencanaan Pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah. 4. Meningkatkan perencanaan strategis sektor perekonomian, pemerintahan dan pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Inspektorat = A (83,5-86,5) Nilai SPIP Dinas Perdagangan = 89,24 Nilai IKM Dinas Perdagangan = 80,69	A (88,42) 89,52 82,44	pencapaian kinerja internal dari sisi perbaikan kinerja, kelengkapan dokumen crosscuting antar PD, capaian keuangan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Kurangnya Publikasi dan pengendalian terhadap Kualitas dan Integritas SDM dalam penerapan ZI ditingkat internal. Penilaian Komponen pada Aspek Sarpars dan Penanganan Aduan, dan permasalah tarif retribusi yang belum terinformasikan menyeluruh masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi.	Penguatan koordinasi dan pengendalian internal dalam pencapaian kinerja. Meningkatkan Publikasi dan penguatan kompetensi di internal Meningkatkan pelayanan dan respon terhadap pelayanan yang belum optimal	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			manusia serta infrastruktur dan pengembangan wilayah. 5. Meningkatkan kemanfaatan riset dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah 6. Meningkatkan kualitas inovasi daerah.						
5	Perindustri-an	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp5.871.224.500,- Persentase usaha industry yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi = 5,51 %	Rp5.644.063.112,- 5,71%	1. Keterbatasan kapasitas produksi dan SDM industry. Skala produksi yang kecil dan belum stabil menyulitkan IKM untuk menjaga konsistensi mutu sesuai standar. 2. Kompleksitas proses sertifikasi. Proses administrasi dan teknis sertifikai standar yang	1. Komitmen OPD dalam penerapan standarisasi produk industry. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah kebijakan menerbitkan surat rekomendasi bagi IKM binaan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							relative kompleks mempengaruhi minat dan kesiapan usaha industri.	Dengan menunjukkan surat rekomendasi tersebut, IKM yang mengajukan HAKI akan mendapatkan tarif khusus. 2. Peningkatan kesadaran pelaku IKM terhadap manfaat standarisasi. Sosialisasi manfaat standarisasi terhadap daya saing, akses pasar dan perlindungan konsumen mendorong pelaku IKM untuk menerapkan standar produk dan jasa. 3. Pendampingan teknis penerapan standar. Pendampingan teknis kepada pelaku IKM dalam pemenuhan persyaratan standar meningkatkan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								kesiapan dan keberhasilan usaha industry dalam memperoleh standar produk dan jasa.	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp17.125.000,- Persentase Data Informasi Industri yang ter-update = 58,86 %	Rp16.991.825,- 61,04%	1. Rendahnya kepatuhan pelaku industry. 2. Belum optimalnya pemanfatan hasil pengawasan. 3. IKM belum teredukasi dengan baik.	1. Peningkatan kapasitas dan efektivitas SDM Pengawas. 2. Pendekatan pembinaan preventif kepada pelaku industri. 3. Optimalisasi pengawasan lapangan berbasis risiko.	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp54.070.000,- Persentase Data Informasi Industri yang ter-update = 58,86 %	Rp53.933.475,- 58,58%	1. Pelaku industry belum rutin atau tepat waktu mengisi data SIINAS. 2. Kualitas dan kelengkapan data belum optimal.	1. Sosialisasi kewajiban pelaporan SIINAS dengan lebih intensif. 2. Pendampingan langsung bagi IKM.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							3. Pemanfaatan SIINAS belum maksimal.	3. Optimalisasi pemanfatan data SIINAS.	
6	Transmi-grasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan penempatan transmigran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp200.393.400,- Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan = 100%	Rp199.185.250,- 100%	Masih belum diberikannya LU 2 sehingga masih mengandalkan LU 1 dalam bertanam. Beberapa daerah masih mengalami musibah banjir sehingga ada beberapa lokasi (Pali dan Konawe Utara) yang belum ditanami	Koordinasi dengan Dinas setempat untuk kepastian keaaman Transmigran Komunikasi dengan transmigran dan melaporkan perkembangan selama disana	

3.1.4. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel III. 4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perencanaan	Bappeda	1. Meningkat-nya Kualitas Perencanaan Kinerja Daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp881.367.838,- Indikator Program Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja = 92,90%	Rp879.129.975,- 95,23%	Belum optimalnya perencanaan berbasis kinerja.	Mengoptimalkan perencanaan berbasis kinerja dengan menyempurnakan pohon kinerja, cascading dan cross cutting yang telah disusun.	
			2. Meningkat-nya Ketercapaian Kinerja Pembangunan		Rp1.582.731.316,- Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah = 100%	Rp1.546.164.061,- 100%	1. Data yang bersumber dari BPS atau Kementrian/Lembaga laiinya belum dirilis. 2. Integrasi SIMONEVA dengan SIM Pelaporan Versi 2 yang masih belum berjalan harmonis karena masih sering ada kendala teknis, khususnya apabila	1. Akan diagendakan koordinasi lebih lanjut apabila ada indikator sasaran yang belum tercapai. 2. Koordinasi intensif dengan Bagian Adminbang dan Dinas Kominfosan, khususnya untuk persiapan Desk Timbal Balik pada tahun 2026.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							terjadi pergeseran anggaran.		
			3. Meningkat-nya Ketercapaian Kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp494.489.980,- Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90% = 82% Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia = 85,94%	Rp494.460.475,- 98,81% 98,46%	Dinamika perencanaan yang sangat dinamis dan data perencanaan harus selalu di update.	Pelaksanaan Desk Pendampingan Renja, Desk Timbal Balik, Desk Data Kinerja ,Koordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah.	
			4. Meningkat-nya Ketercapaian Kinerja sektor infrastruktur dan		Rp686.423.536,- Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang	Rp680.782.401,- 100%	Dinamika perencanaan yang sangat dinamis dan data perencanaan harus selalu di update.	Pelaksanaan Desk Pendampingan Renja, Desk Timbal Balik, Desk Data Kinerja ,Koordinasi intensif	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pengembang-an wilayah		Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90% = 93,33% Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah = 94,29%	98,13%		dengan mitra perangkat daerah.	
2	Penelitian dan Pengemban gan	Bappeda	1. Meningkat-nya Kemanfaatan Riset 2. Meningkat-nya Kualitas Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembang-an Daerah	Rp1.720.467.516,- Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti = 90,00% Rp1.343.997.516,- Rp376.470.000,- Rata-rata skor inovasi Perangkat Daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan	Rp1.710.722.158,- 91% Rp1.334.316.120,- Rp376.406.038,- 95,75	Hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Masih terbatasnya inisiatif inovasi yang bukan berasal dari proyek perubahan diklat.	Memanfaatkan hasil riset terapan yang berkesinambungan dalam program pembangunan. Melaksanakan soailisasi, diseminasi dan, Bimtek penumbuhan inovasi.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					minimal skor 77 berdasarkan self asesement = 88,86				
3	Sekretariat Daerah	1) Bag. Tata Pemerintahan	Peningkatan kualitas kebijakan daerah, melalui Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggara-an pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp1.330.015.648,- Persentase bahan kebijakan sebagai tindaklanjut isu strategis tata pemerinntahan = 90% Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah meningkat = Cepat Berkembang Predikat	Rp1.304.455.960,- (98,08 %) 100 % Cepat Berkembang Predikat	Kurangnya pemahaman perangkat kelurahan dalam pengisian aplikasi evaluasi perkembangan desa/ kelurahan (epdeskel)	Melakukan pendampingan dalam pengisian aplikasi epdeskel secara rutin	Menyusun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
		2) Bag. Kesejahteraan Rakyat	1. Mencapai pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp2.929.774.500,-	Rp2.887.996.350,- (98,24%)	Jumlah anggaran yang terbatas akan tetapi permintaan fasilitasi keagamaan tinggi.	Tetap memberikan bantuan fasilitasi, tetapi tidak diberikan sesuai jumlah dari proposal yang diminta, agar dapat terbagi merata dengan lainnya secara menyeluruh.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Mencapai pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial		Rp78.895.500,-	Rp77.528.900,- (97,04%)	Tidak lengkapnya data yang diperoleh untuk dicantumkan pada metadata implementasi kebijakan, sehingga pada saat merumuskan amanat kebijakan kurang tepat sasaran.	Koordinasi yang berkelanjutan dengan mitra OPD terkait yang mencakup implementasi kebijakan Bagian Kesra.	
			3. Mencapai pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan masyarakat		Rp200.323.000,-	Rp199.540.400,-	Adanya perubahan regulasi ditingkat pusat berkaitan dengan urusan mitra OPD.	Koordinasi intensif dengan mitra OPD.	
			1. Melaksanak-an jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tata kala 2. Me-laksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp125.736.850,-	Rp119.350.950,- (94,92%)	Adanya konsolidasi barang dan jasa yang terpusat di Setda sehingga segala sesuatu dalam hal pembelanjaan harus melewati koordinasi terlebih dahulu.	Selalu berkoordinasi terpusat di Setda agar lebih cepat memperoleh informasi konsolidasi barang dan jasa yang ajan dibelanjakan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik.						
		3) Bag. Hukum	Peningkatan kualitas kebijakan daerah, melalui Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggara-an pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp1.728.279.000,- Meningkatnya kualitas reformasi hukum. Nilai Indeks Reformasi Hukum AA (90 – 97.50)	Rp1.685.797.746,- (97.54%) Nilai Indeks Reformasi Hukum AA – (100)	1. Adanya efisiensi yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan; 2. Proses anggaran yang berlarut larut dan tidak segera selesai, yang mempengaruhi pelaksanan kegiatan; 3. SDM Pendukung yang terbatas, karena memiliki tugas pokok fungsi tersendiri.	1. Melakukan pendampingan dan desk untuk mengkoordinasikan progress dari propemperda dan propemperkada agar bisa berjalan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan penguatan koordinasi internal dan penguatan kapasitas SDM.	
		4) Bag. Perekono-mian dan Kerjasama	1. Melaksana-kan Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Program Perekono-mian dan	Rp2.188.725.111,-	Rp2.167.242.870,- 92,99%	1. Belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil	1. Kerja sama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			2. Melaksana-kan Penyusunan Bahan Kebijakan Perekonomi-an 3. Melaksana-kan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Pembangu-nan 2. Program Pemerinta-han dan Kesra	Indeks Perekonomian = 85,33% Indeks perekonomian targetnya 85,33% terdiri dari : 40% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 30% x Kinerja Kebijakan BUMD dan BLUD + 30% x Kinerja BUMD dan BLUD	Capaian 108,98%	kerjasama secara lengkap. 2. Pihak Organisasi atau pemerintah daerah yang menjadi pihak lain dalam kerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta terkendala dalam menginplementasi-kan kerjasama. 3. Belum semua dokumen kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama karena perencanaan yang kurang matang dari OPD pengusul. 4. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap dan akurat. 5. Belum tersedianya sistem informasi yang dapat diakses secara online,	2. Melakukan desk pemetaan kerjasama daerah yang efektif dengan mitra kerjasama. 3. Pengetahuan Kerjasama daerah bisa dilakukan secara online. 4. Adanya sistem pengelolaan Pengetahuan. 5. Adanya forum komunikasi kerjasama. 6. Ketersediaan anggaran sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan. 7. Dukungan pimpinan dalam berbagai aspek dimulai dari perencaanaan, pelaksanaa, evaluasi sampai dengan pelaporan. 8. Tersedianya Instrumen untuk	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							sehingga menghambat penyampaian data/informasi. Sudah ada proses penyusunan knowledge manajemen sistem. 6. Perubahan regulasi dan belum lengkap dari pusat yang memiliki implikasi terhadap tata kelola BUMD dan BLUD.	penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD. 9. Rapat Monev untuk BLUD dilakukan setiap bulan dan Monev BUMD 3 bulan sekali. 10. Koordinasi dan kerjasama internal yang solid antar pegawai dan stakeholder dari BUMD dan BLUD. 11. Data yang dibutuhkan sudah tersedia. 12. Optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi formal dan informal. 13. Adanya kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dalam pengembangan ekraf.	
		5) Bag. Administrasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas	Program Perekonomian	Rp625.482.000,-	Rp609.546.295,-	1. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan	1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Dinas	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pelaksanaan Pembangunan	dan Pembangunan	Presentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan = 98,57% Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis Pembangunan = 90%	99,74% 100%	informasi tentang hubungan kinerja antar perangkat daerah dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) karena masih dalam tahap proses penyusunan pohon kinerja. 2. Terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target. 3. Penilaian SPIP oleh BPKP ada pembaharuan. 4. Bukti dukung yang dibutuhkan sudah lengkap tetapi belum melingkupi semua bagian. 5. Semua hasil IKM Setda sudah masuk ke dalam rentang sangat baik sehingga tidak ada permasalahan.	Kominfo sejak tahap awal pengembangan aplikasi. 2. Memberikan penguatan kapasitas dan pendampingan teknis kepada operator agar tidak terjadi kesalahan input realisasi. 3. Menyampaikan kendala teknis SIPD secara formal kepada OPD pengampu untuk memperoleh solusi atau kebijakan teknis sementara. 4. Melakukan evaluasi dan penyesuaian perencanaan secara berkala berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial terkini. Memperkuat koordinasi dengan OPD teknis dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								stakeholder terkait dalam merespons dinamika yang terjadi. 5. Meningkatkan pemantauan dan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan nasional yang terbaru. 6. Melakukan peninjauan dan penyempurnaan analisis jabatan sesuai kebutuhan aktual pekerjaan. 7. Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan kondisi aktual lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan	
		6) Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	1. Melaksana-kan pengelolaan pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp555.223.820,-	Rp543.225.818,- (97,84%) 84,21	1. Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/ jasa	1. Melaksanakan pendampingan/ fasilitasi konsultansi dan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			barang dan jasa 2. Melaksana-kan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 3. Melaksana-kan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan = 84,5	(99,66%)	pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP. 2. Nilai ITKP masih belum tercapai pada poin penilaian non eTendering /non ePurchasing dikarenakan OPD belum tertib dalam melakukan pencatatan untuk pengadaan yang dilakukan secara langsung (PL).	sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa termasuk dalam proses entry data SiRUP untuk meminimalisir kesalahan perubahan data RUP. 2. Dilakukan sosialisasi dan pendampingan terutama dalam hal pencatatan PL (non ePurchasing).	
		7) Bag. Umum dan Protokol	1. Melaksana-kan Fasilitasi Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah 2. Melaksana-kan Pelaksanaan Protokol dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran kegiatan non pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Keg.12) Rp7.535.790.261,-	Rp7.029.178.745,-	1. Tidak semua calon tamu kunker mengisi SIM tamu, melainkan beberapa langsung datang di hari kunjungan. 2. Kurangnya pemahaman OPD terhadap tata	1. Sosialisasi melalui Srikandi dan Whatsapp ke Pemda Lain OPD lain dan pemberitahuan langsung ke tamu, supaya selanjutnya mengisi SIM tamu	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Komunikasi Pimpinan		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Keg.14), sebesar = Rp5.554.894.600,- IKM = 81,60 poin	Rp5.470.029.529,- 89,17 poin	naskah dinas sesuai Perwal.	sebelum berkunjung. 2. Sosialisasi melalui Srikandi dan Whatsapp ke Pemda Lain OPD lain dan pemberitahuan langsung ke tamu, supaya selanjutnya mengisi SIM tamu sebelum berkunjung.	
		8) Bag. Organisasi	Peningkatan kualitas kebijakan daerah, melalui meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp1.071.108.162,- Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah = Sangat Tinggi (51,1 – 52) Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan public = 90%	Rp940.528.113,- (99,06%) 52,00 (Sangat tinggi) 100%	1. Belum optimalnya kematangan organisasi pada aspek pengembangan inovasi, tindak lanjut pendidikan dan pelatihan 2. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan 3. Masih adanya kebijakan pemerintah pusat yang ego sektoral	1. Mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan pada aspek pengembangan inovasi, tindak lanjut pendidikan dan pelatihan dengan Bappeda, BKPSDM, dan Perangkat Daerah terkait. 2. Memetakan kebutuhan dan skala prioritas atas	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum = 90% Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan = 75%	100% 75%	yang berdampak pada kurang efektif dan efisien dalam implementasi di Kota Yogyakarta	pemanfaatan dana keistimewaan. 3. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk kolaborasi dalam mewujudkan layanan yang efektif dan efisien.	
		9) Bag. Administrasi dan Keuangan	Meningkatkan kualitas layanan umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp539.906.227,- Nilai IKM Setda : Baik (85,00 - 88,30) Nilai AKIP Setda : A (84,00 - 84,25) Nilai SPIP Setda :	Rp530.453.517,- 89,46 A (sangat Baik) A (86,71) Optimum (4,694)	1. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja antar perangkat daerah dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	1. Penyusunan LKIP 2025 akan menambahkan informasi kolaborasi litas sektor dan crosscutting dalam pencapaian kinerja. 2. Melaksanakan evaluasi rutin triwulanan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Optimum (4,740 - 5)		(Crosscutting) karena masih dalam tahap proses penyusunan pohon kinerja. 2. Terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target. 3. Penilaian SPIP oleh BPKP ada pembaharuan. 4. Bukti dukung yang dibutuhkan sudah lengkap tetapi belum melingkupi semua bagian. 5. Semua hasil IKM Setda sudah masuk ke dalam rentang sangat baik sehingga tidak ada permasalahan.	3. Akan melengkapi bukti dukung dari semua bagian. 4. Mempertahankan capaian Nilai IKM Setda.	
4	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1. Menyusun produk hukum 2. Melaksana-kan penyebarluas an Produk Hukum Daerah,	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp31.753.559.250,-	Rp27.552.448.338,-	1. Sumber daya manusia dari sisi kualitas dan kuantitas belum memenuhi anjab. 2. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai dengan	1. Mengusulkan pelatihan peningkatan kapasitas pegawai Setwan melalui kegiatan Bimtek misal legal drafting, dll, dan mengusulkan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan 3. Menyelenggarakan Hubungan Masyarakat 4. Menyusun Rencana Kerja DPRD 5. Menyusun Bahan Komunikasi dan Publikasi 6. Melaksana-kan Koordinasi, Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. 7. Melaksana-kan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah. 8. Melaksana-kan Fasilitasi				agenda / penjadwalan / tata kala kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah. 3. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian. 4. Sarana dan prasarana pendukung perlu diperbarui dan ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung optimalisasi kerja kedewanan.	penambahan personil ke BKPSDM. 2. Berkoordinasi secara intensif dengan pimpinan DPRD, Pimpinan Alkep dan pimpinan fraksi terkait penjadwalan / tata kala kegiatan DPRD. 3. Melakukan penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru. 4. Mengusulkan pembaruan sarpras sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi kinerja Dewan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. 9. Menyelengga rakan Pembahasan Penganggara 10. Melaksana-kan Pengawas-an Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, bidang infrastruk-tur, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang perekonomia n. 11. Melaksana-kan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 12. Melaksana-kan Pengawasan Penggunaan Anggaran. 13. Melaksana-kan Pembahas-an Laporan Keterangan Pertanggu-ngjawaban Kepala Daerah. 14. Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD. 15. Melaksana-kan Reses. 16. Menyusun Kode Etik dan Tata Beracara DPRD.						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			17. Melaksana-kan Pengawasan Kode Etik DPRD. 18. Melaksana-kan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah. 19. Menyusun Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD. 20. Melaksana-kan Pendalaman Tugas DPRD. 21. Menyediakan Kelompok Pakar dan Tim Ahli. 22. Menyediakan Tenaga Ahli Fraksi						

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
5	Inspektorat	Inspektorat	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional. 2. Peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas berbasis riset dan inovasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi.	Program Penyeleng-garaan Pengawasan	Rp407.237.100,- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal = 95,5% Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset = 92,31% Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = 61,90% Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah = 64,29%	Rp392.108.592,- 85,94% 95% 50% 73,81%	1. Adanya kegiatan pengawasan tambahan amanat pusat yang baru muncul di tahun berjalan sehingga mempengaruhi tatakala kegiatan pengawasan 2. lamanya penetapan status "SELESAI" atas tindak lanjut yang disampaikan.	1. Menata ulang jadwal dan pembagian beban kerja kepada pegawai untuk mengantisipasi ketugasan yang tidak terjadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2. Meningkatkan koordinasi dengan BPK terkait hasil temuan pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti namun dianggap belum cukup. 3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD auditi/klien	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional. 2. Peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas berbasis riset dan inovasi menuju penyeleng-garaan pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi.	Program Perumusan Kebijakan, Pendamping-an dan Asistensi	Rp657.221.250,- Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = 11,90% Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% = 93,75% Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 = 97,62% Persentase PD dengan IEPK > 2,8 = 52,38% Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai	Rp631.464.800,- 21,43% 100% 97,62% 54,76% 1,3	1. Penilaian SPIP masih dianggap sebatas administratif. 2. Adanya pedoman penilaian dan sistematika baru atas beberapa penilaian kinerja di tahun berjalan sehingga dilakukan penyesuaian dalam waktu yang singkat.	1. Pendampingan Inspektorat kepada OPD terkait dengan proses penilaian SPIP. 2. Berkoordinasi intens dengan Instansi terkait dalam rangka memperdalam pemahaman terhadap pedoman penilaian yang baru.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan : 1,2				
6	Kepegawaian	BKPSDM	1. Meningkat-kan profesionalis me dan akuntabilitas ASN melalui penerapan merit system. 2. Digitalisasi sistem informasi kepegawaian. 3. Integrasi manajemen talenta dan kinerja berbasis teknologi (E-Manajemen Karier Jogja Unggul). 4. Mengoptimal kan sistem informasi (SIMPEG, E-	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembang-an SDM Program Penyeleng-garaan Keistimewaan	Rp410.245.000,- Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan = 100% Rp206.670.000,- Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi = 100% Rp79.540.000,-	Rp400.060.000,- (97,51%) 99,33% Rp194.668.000,- (94,19%) 100% Rp78.934.000,- (99,23%) 100%			Telah dilaksanakan pelantikan untuk pengisian Jabatan Strategis di Dinas Pariwisata, BKPSDM, staf ahli bidang administrasi umum pada Tanggal 09 Januari 2025

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			PKP, E-Manajemen Karier Jogja Unggul) untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mendukung pengambilan keputusan. 5. Meningkat-kan efektivitas distribusi ASN melalui analisis kebutuhan riil SDM. 6. Redistribusi pegawai antar-OPD, dan pemanfaatan database kepegawaian untuk perencanaan	Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalak-sanaan	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi = 100% Rp444.886.000,- Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan = 100% Rp484.896.000,- Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai = 90% Rp933.754.000,-	Rp429.339.600,- (96,50%) 100% Rp420.825.210,- (86,78%) 99,75% Rp931.668.820,- (99,77%) 100%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			yang lebih presisi. 7. Pengembangan kompetensi ASN di OPD penghasil PAD dengan pendekatan pelatihan berdasar kebutuhan dunia usaha, inovasi, dan pelayanan prima. 8. Pengembangan kompetensi ASN di OPD penghasil PAD dengan pendekatan pelatihan berdasar kebutuhan dunia usaha, inovasi, dan pelayanan prima. 9. Menginter-nalisasi core value		Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian = 100% Rp88.133.000,- Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi = 100% Rp91.665.000,- Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah = 100% Rp52.217.000,-	Rp88.120.000,- (99,98%) 100% Rp90.750.000,- (99,00%) 100% Rp51.400.000,- (98,43%) 99,94%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			BerAKHLAK dalam budaya kerja, dengan melibatkan akademisi, praktisi, swasta dan masyarakat sipil untuk pengawasan dan penguatan etika ASN. 10. Memperkuat sistem pengendalian internal dan whistleblowing system untuk mencegah fraud,manipulasi data kepega-waian. 11. Menyiap-kan mekanisme respon cepat terhadap perubahan regulasi		Persentase ASN yang melanggar disiplin = 97,01% Rp585.973.000,- Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN = 100% Rp5.332.328.822,- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi = 88,35%	Rp517.429.300,- (88,30%) 100% Rp5.282.079.655,- (99,05%) 90,58%			

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dengan pembaruan SOP, penyuluhan internal, dan peningkatan literasi kebijakan kepada ASN. 12. Mendorong motivasi dan kinerja ASN melalui sistem pengharga-an berbasis merit, baik finansial maupun non-finansial (ASN teladan/employee of the year).						
7	Keuangan	BPKAD	1. Meningkat-nya kualitas perencanaan anggaran daerah. 2. Meningkat-nya kualitas	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp1.707.957.880,- (Tanpa Belanja tidak terduga) Rp57.112.911.229,64	Rp1.702.535.137,- (99%), realisasi tanpa belanja tidak terduga Rp4.788.066.774,-	1. Penyesuaian penggunaan aplikasi baru (aplikasi SIPD RI). 2. Munculnya gangguan pada aplikasi SIPD RI.	1. Pembinaan penggunaan aplikasi SIPD RI. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pusat/Kemendagri.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			penatausahaan keuangan daerah. 3. Meningkat-nya kualitas penatausaha-an keuangan daerah.		Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran = 100% Persentasen ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi = 100% Persentase penyerapan belanja daerah = 92% Persentase realisasi pendapatan dana transfer = 99% Persentase perangkat daerah dengan laporan	(8,38%) realisasi dengan belanja tidak terduga 100% 100% 93,51% 99,19% 90,24%	3. Perubahan personil pengelolaan keuangan. 4. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sesuai dengan tatakala.	3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim secara efektif. 4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi berkala/bulanan atas realisasi program dan kegiatan.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					keuangan kategori baik = 100% Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawab-an pelaksanaan APBD = 100%	100%			
			1. Meningkat-nya kualitas pengelolaan aset daerah.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Rp11.563.827.142,- Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah) = 3	Rp11.047.582.242,- (95,53%) 3,86	1. Jumlah aset yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Kota Yogyakarta. 2. Database keuangan (SIPD RI) dan database Barang Milik Daerah belum terintegrasi. 3. Persepsi OPD mengenai pengelolaan BMD belum sama.	1. Pemanfaatan aplikasi pengelolaan BMD yang handal (SIMBADA dan SIMBARA). 2. Pengintegrasian aplikasi pengelolaan keuangan dan BMD. 3. Pembinaan pengelolaan BMD melalui sosialisasi dan diklat. 4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			1. Meningkat-nya ketercapaian pajak daerah. 2. Meningkat-nya tunggakan pajak daerah yang dibayarkan. 3. Meningkat-nya pengembanga n PAD.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp3.148.658.000,- Persentase realisasi pajak daerah = 100% Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar = 100% Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD = 100%	Rp2.883.547.406,- (91,58%) 107,69% 127,68% 108,36%	1. Sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat.	1. Meningkatkan pemahaman tentang pajak secara intensif melalui media sosial, podcast	

3.1.5. Capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Umum

Tabel III. 5 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemerinta-han Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp2.925.791.462.- Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan = 83,98%	Rp2.739.126.149,- 84,04%	Kegiatan pembinaan Duta Pancasila kepada Purna Paskibraka belum terlaksana secara maksimal karena pada tahun 2024 merupakan pelaksanaannya yang pertama kali	Sinergi dengan stakeholder dan OPD terkait penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	Rp2.333.433.400 Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik = 78,17%	Rp2.275.412.100,- 78,47%	Dalam rangka penyesuaian kebijakan efisiensi, kegiatan pembinaan dan pendidikan politik dan demokrasidikurangi frekuensinya.	Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih efisien untuk periode berikutnya agar pelaksanaan tetap optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran.	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			etika serta budaya politik	Pengembang-an Etika Serta Budaya Politik					
			Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Program Pemberda-yaan Dan Pengawas-an Organisasi Kemasya-rakatan	Rp465.330.900,- Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta = 71,71%	Rp436.141.400,- 73,13%	Tidak adanya regulasi yang mengatur sanksi terkait ketidakpatuhan organisasi masyarakat untuk melaporkan keberadaanya	Meningkatkan koordinasi dengan jejaring terkait, dan tetap menerapkan pelaksanaan program quick win Master Kesbangpol melalui pendekatan jemput bola kepada ormas untuk melengkapi administrasi pendaftaran, serta dilakukan pembinaan dan fasilitasi berkelanjutan terhadap ormas yang telah teregister.	
			Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan Dan Pengembang-an Ketahanan Ekonomi,	Rp949.438.890,- Presentase peningkatan ketahanan ekonomi	Rp894.014.900,- 68,89%	Belum meratanya kapasitas SDM	Penguatan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan yang berkelanjutan, peningkatan sinergi lintas sektor antara	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Sosial, Dan Budaya	sosial dan budaya di wilayah = 66,67%			BNNK, kemantren, dan kelurahan, optimalisasi dukungan anggaran, serta penguatan peran aktif perangkat kelurahan dan masyarakat melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara berkala.	
			Meningkatkan penyelesaian potensi konflik sosial di wilayah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp1.514.582.520,- Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah = 84,80%	Rp1.479.313.600,- 90,35%	Perbedaan kapasitas dan intensitas koordinasi antar tim dan forum di tingkat wilayah, serta keterbatasan pembaruan data lapangan secara real time.	Akan dilakukan penguatan koordinasi seluruh tim dan forum di bawah Bakesbangpol, peningkatan kapasitas aparatur dan anggota forum di tingkat wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan sistem LAPAK DENI melalui monitoring berkala untuk mendukung pelaporan	

NO	URUSAN PEMERIN-TAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								dan penanganan potensi konflik secara lebih cepat dan terpadu.	

3.1.6. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat diakses dalam sim monev melalui *website* simpelaporan.jogjakota.go.id.

3.1.7. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

3.1.7.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan salah satu unit kerja yang mengampu dua urusan wajib yaitu Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Indikator kinerja bagi masing-masing urusan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD (Eselon II).

Tabel III. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya daya saing SDM di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	75.01-76.00 Score
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	61.00-62.85 Score
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	83.00-84.65 Score
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	72.00-73.20 Score
		Persentase perolehan medali	58.34%
		Indeks pembangunan pemuda	73.84 indeks
1.1	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca	95.05%
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi	90.09%
1.2	Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	90.88%
		Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

		Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi	99.34%
1.3.	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Unggulan	12 cabang olahraga
1.4	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.20%
1.5.	Meningkatnya tata kelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	A (82-85) Nilai

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator kinerja OPD, dilaksanakan beberapa program meliputi dua program berkaitan bidang pendidikan, tiga program berkaitan bidang kepemudaan dan olahraga. Secara rinci program yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta realisasi tertuang dalam tabel berikut:

Tabel III. 7 Program dan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

No	Urusan	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	110,19%	112,14 %
			Angka Partisipasi Murni SD	100%	100%
			Angka Partisipasi Kasar SMP	123,19%	124,12%
			Angka Partisipasi Murni SMP	100%	100%
			Persentase Kelulusan peserta didik non formal / kesetaraan	52,05%	89,95%
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi	97,15%	96,80%
			Persentase pemerataan guru	98,29	98,11%
2	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan	5,05%	5,05%

		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi	218 medali	259 medali
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	100%	100%

Untuk dapat melaksanakan program-program tersebut, dilaksanakan sejumlah sub kegiatan.

Tabel III. 8 Sub Kegiatan Yang Menunjang Urusan Pendidikan

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Program	Sasaran Program	Sub Kegiatan Yang Menunjang
1	**Pendidikan**	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah 3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 5. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 9. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi

				11. Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk Pendidikan 12. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah 3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4. Sub kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 6. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 7. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 8. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 9. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 10. Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 11. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 13. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

				1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 4. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD 6. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP 7. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 8. Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 9. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 10. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 11. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan 2. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
			Meningkatnya mutu pendidikan	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan**

				Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Program pada Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Program Pengelolaan Pendidikan memiliki empat sasaran program yakni:

1. Meningkatnya partisipasi peserta didik SD , Indikator kinerja program ini adalah
   a. Angka Partisipasi Kasar SD, ditargetkan sebesar 110,19 % dan terealisasi 112,14%.
   b. Angka Partisipasi Murni SD, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%
2. Meningkatnya partisipasi peserta didik SMP, Indikator kinerja program ini adalah
   a. Angka Partisipasi Kasar SMP, ditargetkan sebesar 123,19 % dan terealisasi 124,12%.
   b. Angka Partisipasi Murni SMP, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%
3. Meningkatnya partisipasi peserta didik nonformal/kesetaraan, Indikator kinerja program ini adalah
   a. Persentase Kelulusan peserta didik non formal / kesetaraan, ditargetkan sebesar 52,05% dan terealisasi 89,95%
4. Meningkatnya kualifikasi pendidik, indikator kinerja program ini adalah
   a. Persentase pendidik yang memenuhi kualifikasi , ditargetkan sebesar 97,15% dan terealisasi 96,80%
   b. Persentase pemerataan guru, ditargetkan 98,29 dan terealisasi 100%

QUICK WINS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*	*Progres Quick Wins*
1.	Program Kebersihan Sekolah	Gerakan resik-resik sekolah (gresek) dan Lomba kebersihan sekolah di semua satuan pendidikan	Lomba Kebersihan Sekolah telah diselenggarakan untuk sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Hasil Juara 1, 2, dan 3 di tiap jenjang adalah sebagai berikut:

		Membuat kebijakan pelaksanaan Gerakan Resik-resik Sekolah dilaksanakan setiap jum'at wage	Jenjang TK: TK Fawwaz GIS; TK Katolik Sang Timur; TK Pangudi Luhur Jenjang SD: SD Tarakanita Bumijo; SD Muhammadiyah Sapen; SDN Kyai Mojo Jenjang SMP: SMPN 8; SMPN 16; SMP Stella Duce 1 Jenjang SMA: SMA Muhammadiyah 1; SMA UII; SMAN 9 Jenjang SMK: SMKN 2, SMKN 6; SMKN 5. Pelaksanaan Gerakan Resik-resik sekolah telah dilaksanakan setiap hari Jumat Wage di sekolah-sekolah jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
2.	Program Peningkatan Akses Pendidikan	Penanganan anak putus sekolah karena permasalahan pembiayaan pendidikan dan jaminan pendidikan bagi peserta didik disabilitas yang mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan tidak diterima di SMP Negeri. Peserta Didik disabilitas ditempatkan di SMP Swasta yang memiliki guru pendamping khusus (GPK) sesuai SK yang dikeluarkan oleh UPT ULD.	Di tahun 2025 tidak ada peserta didik yang mengakses JPD bagi anak putus sekolah karena permasalahan biaya. Peserta didik disabilitas yang lolos seleksi SPMB Tahun 2025 dan ditempatkan di SMP Swasta sesuai dengan SK Kepala UPT ULD terdapat 15 peserta didik. Hanya saja dari 15 peserta didik ada yang mengundurkan diri karena bersekolah di luar Kota yogyakarta dan memilih sekolah lain sesuai keinginan. Sehingga untuk JPD Disabilitas di tahun 2025 ini menyalurkan kepada 22 peserta didik, terdiri dari 9 peserta didik lulus SPMB Tahun 2024 dan 13 peserta didik lulus SPMB Tahun 2025.
3.	Program Layanan Konsultasi Pendidikan	Layanan konsultasi kesulitan belajar bersama psikolog pendidikan Mengintervensi pembelajaran : gaya belajar anak, program pembelajaran individual dan sudah bekerjasama dengan Pusat Psikologi terapan UII	Layanan konsultasi kesulitan belajar yang dilayani oleh tim manajemen UPT ULD sampai dengan TW IV Tahun 2025 dari 90 permohonan terlayani sebanyak 90 (100%)

4.	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Sekolah Unggulan di Kota Yogyakarta Menyiapkan guru ekstrakulikuler dalam penerapan bahasa asing dan bahasa jawa serta pendidikan karakter	SD Negeri Puro Pakualaman 1: a. Telah bekerja sama dengan UAD dalam penyediaan guru ekstrakurikuler dengan mengirimkan mahasiswa sesuai bidangnya (Penguatan Pendidikan Agama Islam setiap hari Senin, Bahasa Inggris setiap hari Selasa) b. Pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa dan unggah-ungguh setiap hari Jumat. c. Terlaksana Bimbingan Teknis mengenai Pembelajaran Mendalam, KKA, dan parenting sebanyak 3x oleh Dindikpora dan Kombel oleh sekolah setiap 2 minggu hingga sebulan sekali.
			SMP Negeri 16 Yogyakarta: a. Untuk siswa kelas 9 diberikan pelajaran tambahan untuk mata pelajaran yang di ujikan pada TKA dan TKAD (dahulu ASPD) yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Tambahan pelajaran ini dilakukan sehabis jam pelajaran reguler. Diharapkan siswa-siswi dari sekolah ini mampu bersaing dan berprestasi di dalam TKA/TKAD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. b. Untuk siswa kelas 7 dan 8 diberikan penguatan penguasaan Bahasa Inggris melalui English Speaking Club, yang memberikan tambahan pelajaran dari guru-guru Bahasa Inggris dari sekolah SMP di kota Yogyakarta. Kegiatan dikemas secara kontekstual dan materinya berhubungan dengan lingkungan kehidupan siswa sehari-hari. c. Untuk siswa kelas 7 diberikan tambahan pelajaran Bahasa Jawa untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang seni dan budaya Jawa. Seperti bisa macapat, sesorah, cerkak, aksara Jawa, geguritan, karawitan.

2. Urusan Kesehatan

a. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	10.06	9.71
		Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun	0.976	0.992
1.1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	93.1	107.18
		Angka Kematian Bayi	9.76	5.89
		Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC)	100%	101.7%
1.2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai (86.25-89.25)	AA (91.379)

Quick Wins Dinas Kesehatan

1. Satu Kampung Satu Bidan/Tenaga Kesehatan

Satu Kampung Satu Bidan adalah bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Wins* bidang kesehatan yang mendukung *Quick Wins* Walikota Kota Yogyakarta pada periode kepemimpinan 2025 - 2029. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat pelayanan skrining dan deteksi dini permasalahan kesehatan di masyarakat berbasis kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas. Konsep yang telah dijalankan oleh tim puskesmas adalah tim daerah binaan. Penyediaan satu bidan/nakes satu kampung bertujuan untuk melakukan pendataan, pemantauan, deteksi dini, dan intervensi masalah kesehatan masyarakat secara komprehensif sepanjang siklus hidup melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rujukan di wilayah binaan.

Dalam implementasinya, Program Satu Kampung Satu Bidan/Nakes juga menitikberatkan pada pemantauan kesehatan berkelanjutan dan pendampingan kelompok berisiko, meliputi ibu hamil, balita, lansia, dan penderita penyakit tidak menular, untuk mendukung deteksi dini dan pencegahan komplikasi. Apabila diperlukan penanganan lanjutan, masyarakat dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut melalui mekanisme rujukan yang terkoordinasi serta disertai tindak lanjut hasil rujukan. Secara umum, pelaksanaan program sepanjang tahun 2025 menunjukkan progres positif. Sebanyak 45 bidan/nakes telah dilibatkan untuk membina 45 kelurahan di Kota Yogyakarta.

Bidan/nakes direkrut dalam rekrutmen terbuka dengan tahapan seleksi administrasi, seleksi tes tertulis, dan diakhiri seleksi tes wawancara, sehingga didapatkan 45 bidan/nakes. 45 bidan/nakes tersebut diberikan pembinaan terkait

ketugasan yang akan dilakukan oleh tim. Launching oleh Bapak Wali Kota sebagai bentuk kick-off mulainya kinerja tim satu kampung satu bidan/nakes.

2. **Posyandu Paripurna Bidang Kesehatan yang Terintegrasi Layanan Kesehatan Primer**

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat serta mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sekaligus dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Posyandu menyelenggarakan enam bidang pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, permukiman rakyat, pekerjaan umum, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan bidang kesehatan sebagai salah satu pilar utama pelayanan Posyandu.

Tugas posyandu bidang kesehatan meliputi:

1. Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, anak usia sekolah remaja, dewasa, dan lanjut usia;
2. Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
3. Deteksi dini masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
4. Rujukan ke unit kesehatan kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
5. Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
6. Penjangkauan Vitamin A, Tablet tambah darah di posyandu sesuai dengan kebijakan Kota Yogyakarta.

Upaya penguatan Posyandu tersebut sejalan dengan quick wins Wali Kota Yogyakarta melalui program Posyandu Paripurna. Pada tahun 2025 terdapat 621 Posyandu bidang kesehatan di Kota Yogyakarta yang telah bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), dengan kriteria melayani seluruh siklus hidup, memiliki minimal lima kader terlatih dengan 25 keterampilan dasar, serta melaksanakan kunjungan rumah. Pada Desember 2025, seluruh Posyandu (100%) telah masuk dalam kategori Posyandu ILP, sehingga diperlukan tindak lanjut berkelanjutan melalui pembinaan teknis oleh puskesmas, peningkatan kapasitas kader, serta penguatan kaderisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait guna mempertahankan keberlanjutan dan kualitas pelayanan.

3. **Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga**

Upaya dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Regulasi ini mewajibkan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai bagian dari upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, target tahun 2025 pada cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional adalah 98% dan cakupan kepesertaan aktif JKN adalah 80%. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki Jaminan Kesehatan pada tahun 2025 adalah 414.396 jiwa dari jumlah penduduk 415.771 jiwa (UHC 99,67% tercapai 101,70% dari target UHC). Jumlah JKN aktif Kota Yogyakarta adalah 379.616 jiwa (keaktifan 91,3% tercapai 114,13% dari target keaktifan). Capaian ini telah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029.

Regulasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Regulasi ini mencabut peraturan sebelumnya dan ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2025. Program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem pola bantuan bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta meliputi:

1. Peserta Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDPD); dan
2. Peserta Jamkesda dengan pembayaran Klaim Pemerintah Daerah bagi:
    a. Penduduk daerah yang masuk daftar tunggu sebagai Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
    b. PPKS, yang meliputi: Orang terlantar, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, serta yang tidak memiliki identitas
    c. korban tindak kekerasan;
    d. WBS;
    e. Korban yang dilayani oleh PSC 119 YES.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Yogyakarta ini memastikan penduduk Kota Yogyakarta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, menjamin perlindungan kesehatan dengan manfaat JKN melalui program Jaminan Kesehatan Daerah agar mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat.

4. **Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan PKG Lansia**

Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam misi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Delapan Misi Asta Cita Kepemimpinan Presiden terpilih tahun 2024-2029. CKG adalah upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan melakukan deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi penyakit serius

CKG dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pendekatan ini difokuskan pada upaya promotif dan preventif yang bersifat holistik, terintegrasi, dan berbasis kelompok sasaran (people-centered). CKG ditujukan untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan,

kondisi pra-penyakit, serta penyakit dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Pelayanan ini didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi digital SATUSEHAT Mobile dan pencatatan dan pelaporan melalui Website Aplikasi Sehat Indonesia Kemenkes RI.

CKG di Kota Yogyakarta serentak dilaksanakan di 18 Puskesmas Kota Yogyakarta sejak tanggal 11 Februari 2025 setelah dilaunching oleh Pj Wali Kota saat itu. Dalam pelaksanaannya, CKG di Kota Yogyakarta menghadapi beberapa hambatan, diantaranya kurangnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti CKG di Puskesmas, selain itu seringnya terjadi kendala pada aplikasi Website ASIK sehingga pencatatan dan pelaporan menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi hambatan yang ada, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas berupaya untuk meningkatkan capaian seperti dengan me-laksanakan CKG Komunitas di beberapa institusi baik pemerintah maupun swasta, pasar, dan di Universitas di Kota Yogyakarta. Selain itu, pelaksanaan CKG anak sekolah yang dilakukan di seluruh satuan pendidikan di Kota Yogyakarta juga berperan penting dalam tercapainya target CKG di Kota Yogyakarta.

Sampai dengan akhir tahun 2025 Kota Yogyakarta mencapai 38,58% dari jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan CKG atau sejumlah 144.975 jiwa, yang mana target dari pemerintah pusat adalah 36%.

Sejalan dengan CKG Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui program Quickwins Wali Kota mencanangkan program Cek Kesehatan Gratis lansia yang mulai pada bulan Maret 2025. Cek kesehatan gratis lansia ini diselenggarakan di 45 kelurahan dengan periode 3 bulan yang dilaksanakan secara serentak setiap tanggal 15 setiap bulannya atau setiap lansia akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Pelaksanaan kegiatan di selenggarakan di kelurahan atau di posyandu sesuai dengan kesepakatan di wilayah. Kegiatan cek kesehatan gratis tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mendeteksi dini resiko penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, menjaga kualitas hidup yang lebih baik, serta mengurangi angka kesakitan lansia.

Beberapa pemeriksaan yang dilakukan pada cek kesehatan gratis meliputi: Pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, pengukuran LILA, pemeriksaan tekanan darah, skrining SKILAS, Skrining ADL, pemeriksaan laboratorium gula darah, kolesterol dan asam urat, dan edukasi Kesehatan. Selama periode tahun 2025, telah tercapai 48.896 lansia Kota Yogyakarta yang mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis. Dengan program ini, diharapkan status kesehatan lansia dapat terpantau sehingga terwujudlah lansia yang sehat, bugar dan mandiri.

NO.	SASARAN	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Posyandu ILP aktif	%	84	100	119.05
			Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas	%	88.64	99.97	112.78
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	%	100	100	100
			Persentase ketersediaan obat indikator	%	95	100	105.26
		Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar	%	100	100	100
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang telah memenuhi kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	%	100	100	100

Analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja dapat dilihat per indikator seperti berikut:

1. Persentase Posyandu ILP aktif

Pada tahun 2025 terdapat 621 posyandu bidang kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta. Posyandu Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Kota Yogyakarta dengan kriteria memiliki layanan untuk seluruh siklus hidup, memiliki 5 orang kader terlatih 25 keterampilan dasar kader, dan melakukan kunjungan rumah pada Bulan Desember 2025 seluruh posyandu (100%) di Kota Yogyakarta telah masuk dalam kategori Posyandu ILP.

Walaupun telah mencapai 100% posyandu ILP, tetap diperlukan upaya tindak lanjut untuk mempertahankan kondisi tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Upaya pembinaan berkelanjutan oleh puskesmas sebagai pembina teknis terkait untuk mempertahankan keaktifan posyandu.
b. Upaya peningkatan kapasitas kader untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu.

c. Upaya kaderisasi yang melibatkan stakeholder terkait.

2. Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Penyakit menular & tidak menular prioritas adalah kelompok penyakit yang menjadi fokus utama program kesehatan nasional karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan beban biaya. dengan prioritas utama pada Tuberculosis, HIV AIDS, Hipertensi dan Diabetes Melitus. Pada tahun 2025, persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas di Kota Yogyakarta telah mencapai 99,97%.

Selama kurun waktu satu tahun, jumlah kasus tuberkulosis (TBC) yang berhasil ditemukan dan memulai pengobatan di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 1.311 kasus dari total 1.333 kasus TBC yang ditemukan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang teridentifikasi telah berhasil ditindaklanjuti dengan inisiasi pengobatan, meskipun masih terdapat selisih antara jumlah kasus yang ditemukan dan jumlah pasien yang memulai terapi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengobatan TBC antara lain adanya pasien yang terdeteksi di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta namun memilih melanjutkan pengobatan di fasilitas kesehatan di luar wilayah kota. Selain itu, masih ditemukan pasien yang menolak atau belum bersedia memulai pengobatan, pasien yang meninggal sebelum pengobatan dimulai, serta kasus loss to follow up sebelum inisiasi terapi, yang berdampak pada belum optimalnya cakupan pengobatan TBC.

Adapun faktor pendorong capaian program TBC di Kota Yogyakarta adalah tersedianya jejaring rujukan pasien TBC serta jejaring kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun luar DIY. Jejaring ini berperan penting dalam mendukung penemuan kasus, kelancaran rujukan, dan kesinambungan pelayanan pengobatan pasien TBC lintas wilayah.

Pelayanan kesehatan bagi setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV merupakan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dilaksanakan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, sasaran pelayanan HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah meliputi populasi berisiko seperti pasien TBC, pasien IMS, pekerja seks, LSL, waria, penasun, warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil, serta populasi lain yang berisiko. Pada tahun 2024, jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 15.085 orang.

Pencapaian tersebut didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang kuat, melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, lembaga swadaya masyarakat peduli HIV, kelompok pendukung sebaya, serta keberadaan Warga Peduli AIDS (WPA) di 45 kelurahan Kota Yogyakarta. Selain itu, inovasi pelayanan turut berkontribusi signifikan melalui penyediaan layanan tes HIV di luar jam kerja dan di luar gedung Puskesmas, antara lain melalui layanan VCT mobile oleh 18 Puskesmas, layanan Puskesmas Extra Hour, serta layanan Point of Care (PoC) di Drop In Centre yang memudahkan akses tes HIV, IMS, ARV, dan PrEP bagi populasi kunci.

Meskipun target telah tercapai, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kendala dalam notifikasi pasangan seksual ODHIV, keterbatasan penggalian faktor risiko akibat kurangnya keterbukaan klien, serta pencatatan dan pelaporan data yang belum sepenuhnya real time. Di tingkat masyarakat, stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV dan populasi kunci di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja masih menjadi hambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penguatan regulasi melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS, penguatan kerja sama dengan LSM mitra, peningkatan ketepatan pelaporan, optimalisasi penjangkauan populasi kunci, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung upaya penanggulangan HIV.

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi merupakan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai upaya pencegahan sekunder bagi seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan diberikan sesuai standar yang meliputi pengukuran tekanan darah, edukasi non farmakologi, terapi farmakologi, serta konseling kepatuhan terhadap terapi. Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan data riil yang valid dengan mempertimbangkan hasil RISKESDAS atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menerapkan protokol pelayanan hipertensi sesuai Pedoman Tatalaksana Hipertensi di FKTP Tahun 2024. Implementasi ini menjadikan pelayanan hipertensi di Puskesmas lebih terstandar melalui algoritma protokol, layanan terpadu PTM (PANDU), serta penggunaan WHO PEN Chart untuk memprediksi risiko penyakit jantung koroner 10 tahun ke depan. Pelayanan juga diperkuat dengan edukasi perilaku berisiko seperti aktivitas fisik, merokok, dan pola makan DASH, konseling psikologis untuk manajemen stres, serta skrining stroke dan jantung bagi pasien hipertensi dan/atau diabetes melitus usia 40 tahun ke atas.

Pada tahun berjalan, capaian pelayanan hipertensi sesuai standar mencapai 33.190 orang. Namun demikian, hasil dashboard pelayanan menunjukkan bahwa baru 40,87% penderita hipertensi berada dalam kondisi terkendali, sementara 31,97% tidak terkendali dan 27,16% tidak melakukan kontrol ulang dalam tiga bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kontrol dan pengobatan rutin masih menjadi tantangan utama yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan edukasi, pendampingan, dan pemantauan berkelanjutan.

Pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya pencegahan sekunder bagi penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan diberikan sesuai standar yang meliputi pemeriksaan klinis dan penunjang, terapi non farmakologi melalui edukasi gaya hidup sehat, serta terapi farmakologi. Penetapan sasaran penderita diabetes melitus dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan data riil yang valid dengan mempertimbangkan hasil riset yang terjamin validitasnya atau mengacu pada RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru.

Di Kota Yogyakarta, capaian pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus telah mencapai 15.431 orang. Meskipun cakupan pelayanan telah

melampaui target, tingkat pengendalian penyakit masih rendah, dengan hanya 18,96 persen pasien diabetes melitus berada dalam kondisi terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kontrol ulang dan pengobatan rutin masih menjadi tantangan utama yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan edukasi, pendampingan berkelanjutan, serta pemantauan kepatuhan pasien.

3. **Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi**

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi Rumah Sakit dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA) yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan Akreditasi Puskesmas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA). Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan adalah dengan memfasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Realisasi indikator Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi untuk tahun 2025 sebesar 100 % sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100 % dalam kategori Sangat Baik. Capaian persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi tercapai 100% sejak tahun 2023. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit telah melakukan akreditasi sejak sebelum 2023. Sedangkan re akreditasi pada 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta dilakukan pada tahun 2023. Pada tahun 2025, upaya peningkatan mutu lebih terfokus pada pemenuhan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) atas rekomendasi hasil survei akreditasi.

Pada tahun 2025, terdapat 2 Puskesmas yang melakukan akreditasi perdana kembali dikarenakan perubahan lokasi Puskesmas, yaitu Puskesmas Pakualaman dan Puskesmas Kraton. Kedua Puskesmas tersebut mendapatkan hasil akreditasi Paripurna dengan masa berlaku sertifikat hingga tahun 2030.

Keberhasilan capaian realisasi indikator ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang mendorong keberhasilan capaian realisasi indikator ini adalah Dinas Kesehatan selalu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mewujudkan akreditasi. Sedangkan faktor eksternal dalam keberhasilan capaian indikator ini antara lain Adanya regulasi tentang akreditasi, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan harus bersiap melakukan penilaian akreditasi meskipun belum dinilai akreditasinya sehingga Rumah Sakit dan Puskesmas selalu berkomitmen untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain belum optimalnya kesiapan dan pemenuhan sumber daya dalam proses mewujudkan akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan baik FKTP maupun FKTL milik yayasan / swasta.

4. **Persentase ketersediaan obat indikator**

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan unsur yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauannya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan upaya

kesehatan sebagaimana tercantum dalam amanat UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Upaya Penguatan Pengendalian Ketersediaan Obat & Strategi Pemenuhan Obat Esensial Nasional yang dilakukan oleh Dinkes Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Farmasi & Alkes Nomor: FY.05.02/E/1956/2024 Tentang Penguatan Pengendalian Ketersediaan Obat Nasional yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2024.

Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman melalui Instalasi Farmasi (IF) menjamin pemenuhan ketersediaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kebutuhan obat dan vaksin dipenuhi secara rutin melalui LPLP (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan) yang diajukan Puskesmas setiap bulan. Pada kondisi ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas turun (menipis), Puskesmas dapat melakukan permintaan di luar permintaan rutin (non rutin) sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sarana kefarmasian di luar Puskesmas seperti RS, Klinik di wilayah Kota Yogyakarta dapat mengakses obat program ke Dinas Kesehatan melalui mekanisme permintaan di luar permintaan rutin (non rutin).

Target ketersediaan obat dan vaksin Dinas Kesehatan tahun 2025 ditetapkan sebesar 95% diperoleh dari pemantauan persentase ketersediaan 40 obat esensial dan 5 vaksin imunisasi dasar lengkap di Instalasi Farmasi. Item obat dan vaksin yang dilakukan monitoring merujuk pada ketetapan Kementerian Kesehatan. Tahun 2025, capaian persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100% melebihi dari target sebesar 95% dengan capaian kinerja 105.26% dalam kategori Sangat Baik. Faktor pendukung dalam mencapai target indikator tersebut adalah proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat vaksin berjalan sesuai target yang diharapkan, adanya Tim Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta dilakukannya monev ketersediaan obat dan vaksin secara rutin tiap bulan.

5. **Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar**

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar menggambarkan capaian jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan rekomendasi sertifikasi standar dibandingkan dengan seluruh fasilitas yang mengajukan selama periode tahun 2025. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat terjamin.

Pada tahun 2025, sebanyak 39 rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengajukan permohonan sertifikasi standar. Seluruh fasilitas tersebut telah melalui proses penilaian, termasuk verifikasi dokumen dan visitasi, serta menindaklanjuti hasil temuan yang ada. Hingga akhir periode, 100% atau seluruh 39 fasilitas pelayanan kesehatan tersebut telah memperoleh rekomendasi sertifikasi standar.

Dalam proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi adalah bahwa beberapa fasilitas pelayanan kesehatan masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi atau menindaklanjuti hasil visitasi. Hal ini terutama disebabkan oleh perlunya penyesuaian terhadap standar, perbaikan sarana-prasarana, serta penyempurnaan administrasi. Untuk menyiasati kendala tersebut, Dinas Kesehatan

melakukan komunikasi intensif dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Komunikasi dilakukan melalui koordinasi rutin, klarifikasi hasil visitasi, serta pemantauan progres pemenuhan kekurangan. Upaya tersebut terbukti efektif, yang ditandai dengan terbitnya rekomendasi sertifikat standar bagi seluruh fasilitas yang mengajukan selama tahun 2025.

6. Persentase SDM Kesehatan yang telah memenuhi kompetensi

Selama tahun 2025, sebanyak 9.841 tenaga kesehatan yang telah memenuhi standar kompetensi. Jumlah tersebut mencerminkan capaian 100% SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi, sehingga seluruh tenaga kesehatan yang terdata telah dinyatakan layak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, masih dijumpai beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah pemutakhiran data yang belum dilakukan secara periodik oleh fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga menimbulkan permasalahan pada saat pengajuan melalui sistem MPPD. Selain itu, proses pengajuan SKP melalui SKP Platform oleh tenaga kesehatan tidak selalu langsung disetujui oleh Kementerian Kesehatan, sehingga berdampak pada keterlambatan pemenuhan kompetensi. Kendala teknis juga ditemui, seperti aplikasi yang sering mengalami error serta belum sinkron secara langsung antara SATUSEHAT, SISDMK, dan MPPD, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam verifikasi data. Dinas Kesehatan juga melakukan monitoring pengisian SISDMK setiap 3 bulan sekali, namun masih terdapat fasilitas yang belum optimal dalam memperbarui data.

Di sisi lain, terdapat faktor pendorong yang mendukung pencapaian indikator ini, yaitu keberadaan aplikasi MPPD dan SATUSEHAT yang mem-permudah proses pengajuan Surat Izin Praktik (SIP), sehingga proses menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan paperless. Pemanfaatan sistem elektronik ini juga mempermudah pelacakan status pengajuan serta validasi data tenaga kesehatan.

Secara keseluruhan, capaian 100% menunjukkan bahwa upaya pembinaan, fasilitasi perizinan, serta pemantauan kompetensi SDM kesehatan telah berjalan dengan baik. Ke depan, penguatan pemutakhiran data berkala serta peningkatan stabilitas sistem informasi akan terus menjadi perhatian untuk mempertahankan kualitas SDM kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

7. Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) merupakan tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama. Germas menjadi strategi utama dalam mencegah penyakit menular maupun tidak menular.

Germas sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari Tahun 2021-2025 mencakup:

1. peningkatan aktivitas fisik dan rohani;
2. peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat;
3. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; dan
5. peningkatan kualitas lingkungan

Di tahun 2025, seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta telah melaksanakan Germas dan bekerjasama dengan lintas sektor. Salah satu kegiatan Germas yang

telah dilakukan oleh kemantren adalah peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu cek kesehatan bagi lansia yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan tersebut sejalan dengan program hasil terbaik cepat (quick wins) Wali Kota Yogyakarta yaitu CKG Lansia. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi lansia ada yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lansia lainnya seperti senam lansia sebagai satu rangkaian. Kota Yogyakarta dengan angka harapan hidup yang tinggi menggalakkan pemeriksaan kesehatan bagi lansia secara rutin agar kesehatan lansia dapat terus terpantau.

b. RSUD

Pada periode awal Renstra 2025-2029 ini RSUD Kota Yogyakarta mengampu 2 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai 2 indikator program dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 4 indikator program, target pencapaian indikator-indikator program tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 yang memuat Sasaran Program, Indikator Program, dan Target sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Program	Indikator Program	Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit	80,50%	89,29%
		Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar	64,60%	72,47%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta	85%	85,17%
		Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta	A	A
		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta	4,34	4,418
		Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran	100%	110,11%

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat tahun 2025 seluruhnya telah tercapai melampaui target yang ditetapkan. Indikator Program Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit dengan target 80,50% tercapai sebesar 89,29%, pencapaian indikator ini telah

melampaui target. SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah Sakit harus di upayakan ketercapaiannya karena merupakan hal minimal yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan dan juga merupakan dokumen wajib yang di miliki oleh Rumah Sakit. Faktor-faktor yang mem-pengaruhi SPM terdiri dari SDM , sarana prasarana, sumber dana, kepuasan pasien, dan proses pelayanan yang harus selalu di kendalikan. Permasalahan terjadi karena adanya tuntutan pengembangan pelayanan 10 program pengampuan Kemenkes RI yang tidak selaras dengan pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Untuk mengatasi hal tersebut RS telah berupaya dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan pelayanan sesuai standar berbasis mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Indikator Program Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar dengan target tahun 2025 sebesar 64,60% dan telah tercapai sebesar 72,47%. Capaian indikator ini adalah hasil capaian pemenuhan alat kesehatan sesuai standar perhitungan pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Merupakan kewajiban Rumah Sakit untuk memenuhi standar alat kesehatan sesuai kelas RS juga sebagai RS jejaring pengampuan Kemenkes RI. Tantangan untuk memenuhi indikator program ini adalah pengadaan alat kesehatan terutama yang berteknologi tinggi membutuhkan dana yang besar, dan semakin tinggi teknologi juga diperlukan biaya perawatan dan pemeliharaan yang juga tinggi. Sehingga RS berupaya memenuhi kebutuhan alat kesehatan sesuai skala prioritas dengan mengajukan beberapa alternatif sumber pembiayaan pengadaan alkes melalui APBD dan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kemenkes RI.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 indikator program yang seluruhnya telah tercapai target. Indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

Indikator program Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta dengan target 85%, telah terealisasi sebesar 85,17%. Merupakan kewajiban bagi RSUD Kota Yogyakarta sebagai Organisasi penyelenggara pelayanan publik sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta dan sebagai bentuk self assesment RSUD atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian indikator program ini, yaitu: Hasil survei IKM cenderung turun pada saat dilakukan renovasi bangunan; responden dari survey IKM di RSUD Kota Yogyakarta pengguna layanan yang meliputi pasien rawat jalan (14 poliklinik), pasien rawat inap (8 bangsal), dan unit penunjang dengan beberapa variabel unsur layanan; Pemanfaatan teknologi informasi oleh pasien yang rata-rata belum seluruhnya familiar dengan menggunakan gadget. Telah dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: menyusun rencana pelaksanaan renovasi bangunan dengan matang agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung, melakukan sosialisasi di berbagai media sosial RS untuk memperkenalkan layanan RS dan mengedukasi masyarakat.

Indikator program Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta dengan target A (nilai 84,15-87,10) dan realisasi A (87,06). Telah dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai SAKIP A melalui pendokumentasian setiap kegiatan yang menunjang capaian komponen penilaian SAKIP RSUD sebagai data dukung penilaian SAKIP di RSUD.

Indikator program Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta dengan target 4,34 dan realisasi sebesar 4,418. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator program ini adalah belum optimalnya pendokumentasian setiap kegiatan yang berkaitan dengan komponen penilaian SPIP, belum terdapat penetapan pelaksanaan SOP anti korupsi yang mencakup tiga proses prinsip pengelolaan resiko korupsi yakni cegah, deteksi dan respons. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE SPIP.

Indikator program Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran dengan target 100% dan realisasi 110,11%. Faktor pendorong capaian indikator ini adalah Pengajuan klaim lebih terpantau karena sudah difasilitasi dengan aplikasi pengajuan klaim dari BPJS (P-CARE), selain itu terdapat Grup WA untuk Koordinasi dengan BPJS sehingga apabila terdapat informasi mengenai penolakan dokumen atau informasi kebijakan terbaru BPJS dapat segera ditindaklanjuti serta adanya pengembangan layanan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan (Layanan vaksin, ICVCU, MCU). Sedangkan faktor penghambatnya yaitu syarat pengajuan klaim yang terkadang belum lengkap/ belum ada kesepakatan coding dan data dukung sehingga menyebabkan klaim menjadi tertunda karena tertolak dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan dan juga penjaminan yang lain. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: Pengajuan klaim BPJS tepat waktu dan lengkap untuk optimalisasi pencapaian pendapatan; Komunikasi dan koordinasi berkala dengan penjamin; Pengembangan layanan baru untuk optimalisasi dan peningkatan pendapatan.

Telah dilakukan upaya-upaya untuk pencapaian target indikator program tersebut, diantaranya adalah dengan perbaikan pelayanan, pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar serta dilakukannya beberapa inovasi pelayanan. Inovasi yang telah dilakukan antara lain:

1. MOBIL DEK RS adalah Monitoring Biaya Layanan Sebagai Dasar Evaluasi Kebijakan Rumah Sakit, merupakan Inovasi sistem monitoring biaya layanan melalui otomatisasi dengan pemanfatan teknologi terkini, sehingga diperoleh cara kerja yang cerdas, cepat, berbiaya rendah, dan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah dengan berbasis teknologi informasi yang terkini.
2. SI KADER SEHAT adalah Simak Informasi, Kabar Dan Edukasi Ringkas Seputar Kesehatan, Melalui Pemanfaatan Website Dan Akun Media Sosial RSUD Kota Yogyakarta. Inovasi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan serta akses pelayanan kesehatan di RSUD Kota Yogyakarta. Secara khusus, Si Kader Sehat ditujukan guna memberikan informasi dan edukasi kesehatan, melakukan KIE berkesinambungan tentang layanan kesehatan serta meningkatkan branding RSUD Kota Yogyakarta.

3. UROSENS 2.1 adalah Digitalisasi Berbasis Iot Dalam Pemantauan Dan Peringatan Dini Nefropati Diabetik Dan Gagal Ginjal. Urosens 2.1 merupakan alat berbasis Teknologi Internet of Things (IoT) untuk pemantauan dan peringatan dini nefropati diabetik dan gagal ginjal. Inovasi ini dibuat sebagai solusi inovatif yang memungkinkan pemantauan kesehatan ginjal dan kadar glukose secara real-time dan jarak jauh.
4. MANTU IDAMAN adalah Transformasi Digital Pemantapan Mutu Internal (PMI) untuk Meningkatkan Kualitas Sediaan Histopatologi di Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai solusi, pengembangan fitur digital berbasis sistem informasi RSUD Kota Yogyakarta menjadi langkah strategis yang memungkinkan pelaksanaan Pemantapan Mutu Internal (PMI) dilakukan secara digital, dengan fitur penilaian terstandar, pelampiran dokumentasi visual mikroskopik, serta pengarsipan otomatis dalam bentuk soft file yang rapi dan mudah diakses.
5. SERASI (Sistem Registrasi Pengadaan Sediaan Farmasi Terintegrasi). Inovasi "Serasi" bertujuan untuk Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan Sediaan Farmasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta serta untuk menjamin data sediaan farmasi (obat dan bahan habis pakai) yang dibutuhkan oleh pasien dan meningkatkan efisiensi pengadaan sediaan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
6. SI DOBRAH (Digitalisasi Proses Order Bank Darah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Kecepatan Pelayanan), digitalisasi order bank darah di RSUD Kota Yogyakarta mengintegrasikan SIMRS untuk mempercepat, mengefisienkan, dan meningkatkan akurasi pemesanan darah. Inovasi ini menurunkan waktu tunggu lebih dari 63%, mengurangi kesalahan administrasi, serta me-ningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mengampu dua urusan pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; serta Urusan Bidang Perumahan.

Dalam mendukung urusan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah dan Kualitas Perumahan dan Permukiman, dan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik, Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik, Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik, Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman, Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan, Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik, dan Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Baik dan Adaptif.

Tujuan dan Sasaran Strategis OPD tersebut didukung oleh 12 program yang terdiri atas Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Penjabaran target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berikut realisasinya pada tahun 2025 tertuang dalam tabel berikut:

1. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel III. 9 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	85.26%	83.96%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	83.87%	84.29%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88.49%	88.60%
2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik	Program Pengelolaan sumber daya air	Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik	72.62%	77.07%
3	Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	92.29%	92.38%
			Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100.00%	100.00%

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	88.42%	110.28%
4	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	100.00%	100.00%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	23.96%	24.20%
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	20.11%	20.22%
5	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Baik dan Adaptif	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	A (84,55-90)	A (86.68)
			Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terkelola dan Terukur (4,170-4,50)	Terkelola dan Terukur (4.248)
			Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	83.50	83.61

a. **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan belum mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 83,96% dari target 85,26% atau tercapai 98,48%. Tidak tercapainya target pada program ini dikarenakan adanya efisiensi dan pemotongan anggaran yang berdampak pada berkurangnya

anggaran pada kegiatan pemeliharaan jalan. Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Jalan didukung oleh 3 sasaran kegiatan yaitu:

- Melaksanakan pemeliharaan jalan secara berkala, yang meliputi pekerjaan:
  - Pemeliharaan Berkala Jalan Sugeng Jeroni Cs
  - Pemeliharaan Berkala Jalan P. Wirosobo
  - Pemeliharaan Berkala Jalan Sadewa
  - Survei Kondisi Jalan Rayon I
  - Survei Kondisi Jalan Rayon II
  - Leger Jalan Tahap III
  - Pengukuran dan Pembuatan Gambar 3D Jembatan Kota Yogyakarta
- Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan yang didukung oleh pekerjaan:
  - Pemeliharaan Jalan Insidentil di sepanjang jalan kawasan Kota Yogyakarta
  - Pemeliharaan Trotoar Insidentil
  - Pembersihan Trotoar Tersebar
- Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan yang meliputi pekerjaan:
  - Pemeliharaan Jembatan Insidentil
  - Survey Kondisi Jembatan
  - Konsultansi Assessment Jembatan

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki pagu anggaran sebesar Rp19.472.819.700,00 dengan realisasi sebesar Rp18.731.066.592,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 96,19%.

b. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dengan indikator Persentase Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 84,29% dari target 83,87% atau tercapai 100,5%. Dalam rangka mencapai target Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:
   - Penataan Penerangan Jalan Kota - Sektor 1 (Jl. Kusumanegara, Jl. Ki Mangunsarkoro, Jl. Suryopranoto)
   - Penataan Penerangan Jalan Kota - Sektor 3 (Jl. MT Haryono, Jl. Mayjend Sutoyo)
   - Penataan PJU Lingkungan
   - Penataan PJU Lingkungan Kampung
   - Pemeliharaan Insidentil PJU, Panel Jaringan, Panel Kwh dan Lampu hias

   Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki pagu anggaran sebesar Rp30.805.881.125,00 dengan realisasi sebesar Rp27.654.818.999,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 89,77%.

c. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** dengan indikator Persentase pemenuhan drainase kondisi baik telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 88,60% dari target 88,49% atau tercapai 100,12%. Dalam rangka mencapai target Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung oleh 2 kegiatan utama yaitu:

- Melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan, yang meliputi pekerjaan:
  a. Pembangunan SAH Jl. Karangsari Cs Kel. Rejowinangun
  b. Pembangunan SAH Jl. Kemendungan CS
  c. Pembangunan SAH Jl. Kyai Mojo Tahap II
  d. Pembangunan SAH Jl. Langenastran Kidul Kel. Panembahan
  e. Pembangunan SAH Kel. Baciro dan Kel. Semaki
  f. Pembangunan SAH Jl. Margotirto Kel. Rejowinangun
  g. Pembangunan SAH Jl. Prof. Dr. Soepomo
  h. Pembangunan SAH Jl. Tuntungan CS
  i. Pembangunan SAH Jl. Flamboyan Kel. Tahunan
  j. Pembangunan SAH Jl. Kusbini
  k. Pembangunan SAH Kel. Terban
  l. Pembangunan SAH Kel. Prenggan
  m. Pembangunan SAH Kel. Suryodiningratan
  n. Pembangunan SAH RW 05 Kel Rejowinangun
  o. Pembangunan SAH RW 11 Kel Rejowinangun (Perum Pilahan Asri)
  p. Penyusunan Dokumen LDDR Pembangunan SAH Kemantren Gondokusuman
  q. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan SAH Kemantren Gondokusuman
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan, yang meliputi pekerjaan:
  a. Pemeliharaan SAH Jl. AM Sangaji
  b. Pemeliharaan SAH Jl. Kusumanegara cs
  c. Pemeliharaan SAH Jl. Kusumanegara (Paket 1)
  d. Pemeliharaan SAH Jl. Kusumanegara (Paket 2)
  e. Pemeliharaan SAH Jl. Parangtritis
  f. Pemeliharaan SAH Jl. Parangtritis (Barat)
  g. Pemeliharaan SAH Jl. Parangtritis (Timur)
  h. Pemeliharaan Saluran Air Hujan Insidentil
  i. Pemetaan Saluran Air Kotagede dan Mergangsan
  j. Pemetaan Saluran Air Ngampilan, Pakualaman, dan Kraton
  k. Pemetaan Saluran Air Umbulharjo

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase memiliki pagu anggaran sebesar Rp26.707.287.975,00 dengan realisasi sebesar Rp25.868.846.530,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 96,86%.

d. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** dengan indikator Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik, telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 77,11% dari target 72,62% atau tercapai 106,19%. Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:
   - Melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai yang meliputi pekerjaan:
     a. Pemeliharaan Talud (Insidentil)

b. Pemeliharaan Talud (Insidentil) Pemeliharaan Talud Kel.Tegalrejo
c. Pemeliharaan Talud (Insidentil) Pemeliharaan Talud Kampung Gambiran Kel. Pandeyan
d. Pemeliharaan Talud (Insidentil) Pemeliharaan Talud Kricak
e. Pemeliharaan Talud (Insidentil) Pemeliharaan Talud Kali Buntung Kel. Karangwaru
f. Pemeliharaan Talud S. Code
g. Pemeliharaan Talud S. Gajah Wong
h. Pemeliharaan Talud S. Winongo
i. Pemetaan Talud Sungai Gajah Wong
j. Pemetaan Talud Sungai Winongo

- Melaksanakan rehabilitasi tanggul sungai yang meliputi pekerjaan:
  a. Rehabilitasi Talud Sungai Code Kel. Terban
  b. Rehabilitasi Talud Kali Manunggal
  c. Rehabilitasi Talud Sungai Winongo Kemantren Tegalrejo
- Melaksanakan pembangunan bangunan perkuatan tebing yang meliputi pekerjaan:
  a. Pembangunan Talud Kel. Gedongkiwo (TMMD)
  b. Pembangunan Talud Sungai Gajah Wong Kel. Pandeyan
  c. Pembangunan Talud Sungai Winongo Kel. Tegalrejo
  d. Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Kel. Terban
  e. Pembangunan Talud TMMD
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan yang meliputi pekerjaan pemeliharaan Bangunan Irigasi Insidentil

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memiliki pagu anggaran sebesar Rp13.457.422.390,00 dengan realisasi sebesar Rp12.213.124.536,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 90,75%

e. **Program Penataan Bangunan Gedung** dengan indikator Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik, telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 92,38% dari target 92,29% atau tercapai 100,10%. Disamping itu, pada Program Penataan Bangunan Gedung terdapat pula indikator Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF yang mana juga telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100% dari target 100% atau tercapai 100%. Dalam rangka mencapai target Program Penataan Bangunan Gedung didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:
   - Melaksanakan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pekerjaan:
     a. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejari
     b. Pembangunan Kantor Kelurahan Gedongkiwo
     c. Pembangunan Kantor Kelurahan Gowongan
     d. Pembangunan Kantor Kelurahan Kricak
     e. Renovasi Kantor Kelurahan Tegalpanggung
     f. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Suryodiningratan
     g. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Gunungketur

h. Pembangunan Balai RW 09 Prawirotaman Brontokusuman
i. Renovasi Gedung BPBD
j. Renovasi Gedung UPT RPLU Budi Dharma
k. Renovasi Pendopo Kemantren Jetis
l. Renovasi UPT RPA Wiloso Projo
m. Pembangunan SMP Negeri 10
n. Pembangunan SD Negeri Gambiran
o. Pembangunan SD Negeri Golo
p. Renovasi SD Negeri Ngupasan
q. Renovasi TK Negeri 1
r. Penyempurnaan Parkir Giwangan
s. Perbaikan Jaringan listrik /Tambah daya

- Melaksanakan Penyusunan Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pekerjaan:
  a. Penyusunan DED Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
  b. Penyusunan DED SD Negeri Randusari
  c. Penyusunan DED SD Negeri Sindurejan
  d. Penyusunan DED Balai Panca Gedongkuning Rejowinangun
  e. Penyusunan DED Balai RW 10 Bangunrejo Kricak
  f. Penyusunan DED Eks Balai RK Basen Purbayan
  g. Penyusunan DED Gedung Serbaguna RW 04 Wirogunan
  h. Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung
- Pencermatan Dokumen Teknis dan Penerbitan Rekomendasi Teknis PBG/SLF

Program Penataan Bangunan Gedung memiliki pagu anggaran sebesar Rp32.533.503.195,00 dengan realisasi sebesar Rp31.116.944.235,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 95,65%

f. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** dengan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM, telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100% dari target 100% atau tercapai 100%. Dalam rangka mencapai target Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:
   - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Perumda PDAM Yogyakarta 2020-2025

   Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki pagu anggaran sebesar Rp9.341.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.323.000,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 99,81%

g. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan indikator Persentase pelayanan SPALD-S akses aman, telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 24,20% dari target 23,96% atau tercapai 101,01%. Disamping itu pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah juga terdapat indikator Persentase pelayanan SPALD-S akses aman yang juga telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 20,22% dari target 20,11% atau tercapai 100,56%. Dalam rangka

mencapai target tersebut, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:

- Melaksanakan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, yang meliputi pekerjaan:
  a. IPAL Komunal Fabrikasi (kapasitas 10 m3)
  b. IPAL Komunal Fabrikasi (kapasitas 10 m3) Kel. Terban
  c. IPAL Komunal Fabrikasi (kapasitas 10 m3) PIH
  d. IPAL Komunal Fabrikasi (kapasitas 10 m3) Kel. Pandeyan
  e. IPAL Komunal Fabrikasi (kapasitas 7 m3)
  f. Pembangunan IPAL Komunal Kranon Kel. Sorosutan
  g. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Tahunan
  h. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Wirobrajan
  i. Penyusunan Rencana Induk SPALD Kota Yogyakarta
  j. Pendataan Akses Sanitasi Tidak Layak
- Melaksanakan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, yang meliputi pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil:
  a. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil
  b. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Pasar Lempuyangan, Jalan Asam Gede dan Kel. Bener)
  c. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Pembangunan Casing IPAL Komunal Terban)
  d. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (RW 05 Kelurahan Bausasran)
  e. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Jetisharjo RT 19 RW 05)
  f. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (RW 05 Jl. Gledekan Mangkuyudan)
  g. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Casing IPAL PIH)
  h. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Jl. Cantel, kel. Baciro)
  i. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Area Parkir Ketandan Cs)
  j. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil Jl Parangtritis
  k. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Jl. Tuntungan Kel. Tahunan)
  l. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Bintaran RW 02, Kel. Wirogunan)
  m. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (IPAL Komunal dan Saluran Air Limbah Kel. Terban)
  n. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil Jl. Ronodigdayan RT 15 dan RT 16 Kel. Bausasran

o. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (IPAL Komunal Kel. Pandeyan
p. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Jl. Ireda Kel. Prawirodirjan)
q. Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (SAL Jl. Kemendungan dan Normalisasi Jaringan IPAL Cokrodiningratan)

- Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang meliputi:
  a. Pembersihan Jaringan Air Limbah
  b. Pemeliharaan IPAL komunal
  c. Pemeliharaan Manhole/Bak Kontrol
  d. Pemeliharaan SAL Insidentil
  e. Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Jl. Taman Cs)
  f. Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Kadipaten)
  g. Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Kumendaman cs)
  h. Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Gang Ibu Ruswo Cs)
  i. Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Kauman Cs)
  j. Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Dipowinatan Cs)
  k. Pemeliharaan SAL Insidentil (Perbaikan SAL Kalimasada Cs)
  l. Pemeliharaan SAL Sektor I , Sektor 2 dan Sektor 3 (Konsolidasi)
  m. Perbaikan IPAL Komunal
  n. Perbaikan SAL Ngampilan
  o. Perbaikan SAL Panembahan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.198.754.905,00 dengan realisasi sebesar Rp7.866.789.530,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 95,95%

h. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator tiga (3) indikator yaitu Nilai SAKIP, Nilai SPIP, dan Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu Nilai A (86.68) dari target A (84,55-90) atau tercapai 100%. Selanjutnya pada indikator Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu predikat Terkelola dan Terukur (4.248) dari target predikat Terkelola dan Terukur (4,170-4,50) atau tercapai 100%. Demikian pula pada indikator Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu nilai 83.61 dari target nilai 83.50 atau tercapai 100,13%.

Quickwins Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1	Penyederhanaan persyaratan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	a. Pembuatan Daftar Simak untuk menyederhanakan persyaratan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Sertifikat Laik Fungsi (SLF) b. Penyediaan layanan konsultasi teknis di Mall Pelayanan Publik c. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemohon guna meningkatkan pemahaman terkait persyaratan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2	Peningkatan Kualitas Permukiman Layak Huni	a. Pengentasan indikator kumuh b. Peningkatan akses sanitasi aman melalui Pembangunan Sambungan Rumah Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik–Terpusat (SPALD-T) c. Penertiban pembuangan limbah ke saluran drainase - Melaksanakan penyisiran lokasi saluran drainase yang tercemar limbah untuk selanjutnya dilakukan penertiban dan pembangunan melalui kegiatan Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil. d. Pengujian kualitas lingkungan sebelum dan sesudah penataan e. (misal: uji kadar e-colli pada air tanah)
3	Percepatan Penataan Kabel Udara	a. Penyediaan jaringan ducting. Target 1,6 km, dengan rincian: - Pembangunan ducting kabel fiber optic di Jalan Kenari (800 m) - Pembangunan ducting kabel fiber optic di Jalan Sultan Agung (121 m) - Pembangunan ducting kabel fiber optic di Jalan Prof Dr Supomo (700 m) b. Integrasi dengan program pembangunan drainase. - Pembangunan ducting kabel fiber optic di jalan Prof Dr Supomo bersamaan dengan pekerjaan Pembangunan SAH Supomo c. Integrasi dengan program penataan Penerangan Jalan Umum (PJU). o Optimalisasi tiang PJU di Jalan Veteran (Pemanfaatan tiang PJU secara bersama dengan penyelenggara jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi).

		○ Penggunaan aset tiang lampu High Mast yang saat ini belum dimanfaatkan, dengan skema penyewaan kepada penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi. d. Kolaborasi dengan Kominfo dan CSR dari perusahan pemanfaat ducting.

2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)

Sebagai pengampu urusan penataan ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) berupaya meningkatkan kualitas penataan ruang yang berkesinambungan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III. 10 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Urusan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Meningkatnya Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	68,75%	81,25%
		Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	64,84%	64,84%
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,261%	85,276%

Sasaran program Meningkatnya Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang dengan indikator program Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang, dari target 68,75% terealisasi sebesar 81,25%. Tercapainya target sasaran program ini didukung oleh: 1) Terlaksananya pelimpahan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Sagan, Terban, dan Margoutomo; 2) Tersusunnya 2 raperwal RTBL; dan 3) Tersusunnya 3 kajian di bidang penataan ruang.

Sasaran program Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang dengan indikator program Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang terealisasi sesuai target yaitu 64,84%. Ketercapaian target sasaran program ini meliputi: 1) Pemberian layanan telaah teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (TTKKPR) and informasi kegiatan tata ruang (IKTR) sebanyak 1250 dokumen; 2) Terlaksananya sosialisasi dan diseminsi kebijakan dan peraturan tata ruang sebanyak 3 kali; dan 3) Tersedianya sistem informasi (Gatra Matra Jogja)

Dan sasaran program terakhir, yaitu Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator program Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terealisasi 85,276% melebihi dari target 85,261%. Capaian tersebut diupayakan melalui kegiatan pengendalian dan pemanfaatan ruang meliputi: 1) Audit Tata Ruang; 2) Penilaian Pelaksanaan KKPR; 3) Pengawasan Tata Ruang; 4) Pemberian insentif dan/atau disinsentif; dan 5) Fasilitasi Forum Penataan Ruang

Ketiga sasaran program di atas dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 11 subkegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 1.733.597.750 dengan realisasi sebesar Rp. 1.710.820.995 atau tercapai 98,69%.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) juga mengampu urusan pertanahan yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program.

Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025
Urusan Pertanahan

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100%
2.		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah	83,58%	85,07%
3.		Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	80,44 %	83,57 %
4.		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi	6 %	10 %
5.		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	68,44%	68,44%
			Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase	89,71%	113,45%

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
			Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	38,81%	47,83%
			Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100%

Sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan dengan indikator program Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP terealisasi sesuai target yaitu sebesar 100% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 87.816.000 dan realisasi sebesar Rp. 83.961.200. Capaian tersebut meliputi terfasilitasinya permasalahan pertanahan di Kelurahan Giwangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah dengan indikator program Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah dari target 83,58% terealisasi 85,07% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 1.482.845.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.426.371.990. Tercapainya target sasaran ini didukung oleh terlaksananya pengadaan tanah untuk RTHP di Kelurahan Cokrodiningratan secara tertib sesuai dengan SOP hingga terbit berita acara pelepasan hak atas tanah setelah dilaksanakannya pembayaran tanah.

Sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan dengan indikator program Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot, terealisasi melebihi target yaitu sebesar 83,57% dari target sebesar 80,44% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 728.283.600 dan realiasi sebesar Rp. 705.705.650. Ketercapaian target sasaran ini meliputi: 1) Terselesaikannya pendaftaran pensertifikatan terhadap 65 bidang tanah aset Pemkot; dan 2) Diterbitkannya 45 Sertifikat tanah aset Pemkot Yogyakarta, sehingga di tahun 2025 total sertifikat terbit sebanyak 880 dari 1053 sertifikat yang ditargetkan atau terealisasi 83,57%.

Sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara dengan indikator program Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi, dari target 6% terealisasi 10% dengan anggaranp perubahan sebesar Rp. 244.645.000 dan realisasi sebesar Rp. 236.672.625. Tercapainya target sasaran di atas didukung oleh: 1) Diterbitkannya 7 rekomendasi pemanfaatan tanah negara untuk in gang; dan 2) Terlaksananya monev kesesuaian pemanfaatan tanah negara terhadap 5 bidang tanah negara.

Sedangkan pada sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, realisasi pada masing-masing indikator program adalah sebagai berikut:

a. Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terealisasi sesuai target sebesar 68,44%. Capaian target sasaran berupa diterbitkannya sertifikat tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten hingga tahun 2025 sebanyak 490 dari 716 bidang yang ditargetkan dan terlaksananya pendaftaran pensertifikatan sebanyak 546 bidang tanah.

b. Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terealisasi sebesar 113,45% dari target 89,71%. Capaian tersebut meliputi pemberian layanan rekomendasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebanyak 700 rekomendasi di tahun 2025, sehingga total sejak tahun 2018 telah dikeluarkan 2867 rekomendasi.
c. Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dari target sebesar 47,83% terealisasi 38,81%. Ketercapaian target sasaran ini berupa pelaksanaan monev kesesuaian pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dilakukan terhadap 126 bidang tanah di Kemantren Umbulharjo.
d. Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP, terealisasi sesuai target sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya fasilitasi penanganan permasalahan pertanhanan pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebanyak 4 kasus di Kelurahan Cokrodiningratan, Gowongan, Purwokinanti, dan Keparakan.

Sasaran program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 subkegitan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 571.608.450 dan realisasi Rp. 514.992.375.

QUICK WINS
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)
KOTA YOGYAKARTA

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*	Progres Quick Wins
1.	IN-DIS	Penerapan Skema Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Tata Ruang Penetapan Perwal Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Tata Ruang Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang atas proses PBG/SLF yang Terhenti karena Permasalahan Pemanfaatan Ruang	1. Penetapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, tanggal 2 Mei 2025 2. Penetapan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 288 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*), tanggal 19 Juni 2025 3. Penetapan SK Kepala Dinas Dinpertaru No 600.3/1593 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengenaan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, tanggal 25 Juni 2025 4. Pembentukan Tim Pelaksana Pengenaan Disinsentif Tata Ruang yang terdiri atas OPD terkait (DPTR, DPUPKP dan DPMPTSP) 5. Pelayanan Konsultasi dan Sosialisasi Pelaksanaan INDIS, Juli s.d. Desember 2025

			6. Penerbitan 2 SK Pemberian Insentif dan 34 SK Pengenaan Disinsentif Tata Ruang, Juli s.d. Desember 2025
2.	PEPADHANG RESIK	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Reklame Berbasis Sistem Informasi Aplikasi Pepadhang Resik Menghasilkan Kompilasi Data Eksisting dan Titik Rencana Reklame serta Memperpendek Waktu Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Reklame	Telah dilakukan tahap evaluasi pada sistem keamanan. Telah diperpanjang akun VPN dan GIT Jogjakota untuk melakukan proses pengembangan aplikasi Gatra Matra. Telah dilakukan evaluasi keamanan management user. Telah dilakukan uji coba aplikasi Pepadhang Resik untuk segera dilakukan pentest untuk membuktikan bahwa aplikasi tersebut layak untuk dipublis.
3.	2 in 1 REKOM	Akselerasi Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penerapan Sistem, Proses Administrasi, dan Peninjauan Lapangan Bersama antara Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten: Target 200 Rekomendasi Realisasi s/d 31 Desember: 700 Rekomendasi 2. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Target 200 Rekomendasi Realisasi s/d 31 Desember: 560 Rekomendasi
4.	SERTIFIKASI JALAN	Penyelamatan Aset Daerah melalui Pendaftaran Alas Hak Prasarana Jalan Percepatan Pendaftaran Tanah Jalan Melalui Proses Pra Pengukuran	Target pendaftaran alas hak prasarana jalan sebanyak 50 bidang Realisasi s/d Desember 2025 sebanyak 54 bidang ruas jalan

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel III. 11 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	63,27%	63,82%
			Persentase pemenuhan rumah layak huni	98,86%	98,87%

		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	97,16%	97,21%
2	Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100,00%	100,00%
			Persentase rumah susun yang dipelihara	100,00%	100,00%

a. **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator Persentase permukiman kumuh yang tertangani telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 63,82% dari target 63,27% atau tercapai 100,88%. Disamping itu pada Program Kawasan Permukiman juga terdapat indikator Persentase pemenuhan rumah layak huni yang juga telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 98,86% dari target 98,87% atau tercapai 100,01%. Dalam rangka mencapai target tersebut, Kawasan Permukiman didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:

- Melaksanakan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh, meliputi pekerjaan:
    a. Land Clearing
    b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Insidentil
    c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman Paket 1
    d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman Paket 2
    e. Pemeliharaan Talud Permukiman Insidentil
    f. Penyusunan Raperwal Penyelenggaraan Makam
- Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang meliputi pekerjaan:
    a. Pembangunan Baru Rumah Terdampak Penataan Konsolidasi Lahan Permukiman Kelurahan Kotabaru
    b. Pembangunan Baru Rumah Terdampak Penataan Konsolidasi Lahan Permukiman Kelurahan Pringgokusuman
    c. Peningkatan Kualitas RTLH TMMD
    d. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rusak Berat)
    e. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rusak Ringan)
    f. Rehab Rumah Terdampak Penataan Permukiman
    g. Rehab Rumah Terdampak Longsor

Program Kawasan Permukiman memiliki pagu anggaran sebesar Rp15.113.577.346,00 dengan realisasi sebesar Rp15.069.173.054,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 99,71%.

b. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya** dengan indikator Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 97,21% dari target 97,16% atau tercapai 100,04%. Dalam rangka mencapai target tersebut, Program Penataan Bangunan dan

Lingkungannya didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:

- Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang meliputi pekerjaan:
    1. Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Lingkungan Permukiman Kumuh Kelurahan Pringgokusuman RW.01
    2. Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Lingkungan Permukiman Kumuh Kelurahan Semaki
    3. Pembangunan Talud Permukiman Kelurahan Bener
    4. Pembangunan Jalan Inspeksi TMMD
    5. Land Clearing Kawasan Prioritas

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.099.763.132,00 dengan realisasi sebesar Rp4.945.183.947,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 96,97%.

c. **Program Pengembangan Perumahan** dengan indikator Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100,00% dari target 100,00% atau tercapai 100,00%. Disamping itu pada Program Pengembangan Perumahan juga terdapat indikator Persentase rumah susun yang dipelihara yang juga telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100,00% dari target 100,00% atau tercapai 100,00%. Dalam rangka mencapai target tersebut, Program Pengembangan Perumahan didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya:

- Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum yang meliputi pekerjaan :
    a. Renovasi Jaringan IPAL Rusun MBR Bener
    b. Pemeliharaan Bangunan Rusun Cokrodirjan
    c. Pemeliharaan Bangunan Rusun Grha Bina Harapan
    d. Pemeliharaan Bangunan Rusun MBR Bener Tower I dan Tower II
    e. Pemeliharaan Utilitas Rusunawa
- Melaksanakan pendataan rumah di kawasan rawan bencana.

Program Pengembangan Perumahan memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.178.923.486,00 dengan realisasi sebesar Rp2.159.727.361,00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 99,12%.

d. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** dengan indikator Persentase pengembangan dan/atau pemanfaatan kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten telah mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 15,00% dari target 15,00% atau tercapai 100,00%. Dalam rangka mencapai target tersebut, Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang didukung oleh kegiatan Pembangunan Rusunawa Muja Muju.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang memiliki pagu anggaran sebesar Rp4,375,800,000.00 dengan realisasi sebesar Rp2,429,763,158.00 dengan tingkat capaian keuangan sebesar 55,53%. Realisasi capaian belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa hambatan di lapangan, antara lain dikarenakan oleh posisi lokasi di lingkungan permukiman yang padat penduduk dan jalan yang sempit sehingga sulit dilewati alat berat, serta adanya kendala teknis saat penggalian pondasi akibat adanya aliran air bawah tanah.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Aksi, IKU, dan anggaran atau DPA. Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala OPD setingkat Eselon II sebagai pengampu sasaran strategis OPD dan Kepala Bidang setingkat eselon III sebagai pengampu sasaran program.

Pada periode Renstra Tahun 2025-2029, terdapat perubahan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan juga Formulasi Penghitungan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja selama periode renstra 2025-2029 adalah Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Indikator Kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU). IPKKU adalah Satuan Ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menliai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada periode tertentu, diantaranya meliputi dimensi Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator kinerja yakni Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan komposit yang didapatkan dari realisasi kinerja diantaranya (1) Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pengamanan kegiatan dan event Pemkot serta pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (2) Penegakan Perda dan Perkada; Penyelesaian pelanggaran berdasarkan Hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. (3) Partisipasi Aktif Masyarakat dalam turut mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui Tugas Perbantuan Linmas dan keterlibatan dalam kegiatan pembinaan potensi masyarakat (4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Satlinmas mendukung profesionalitas dalam pelaksanaan ketugasan.

Selain itu juga ditentukan Sasaran Strategis lainnya yakni Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja. Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Satpol PP oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023

tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Evaluasi RB oleh Inspektorat tersebut juga mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi, diantaranya :

Tabel Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Instrumen Penilaian	Bobot	Rentang Penilaian	*Leading Sector*
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30	0 – 100	Inspektorat
2.	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	15	0 – 100	Inspektorat
3.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15	0 – 5	BPKAD
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	15	0 – 100	Bagian Organisasi
5.	Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP	15	0 – 100	Bagian PBJ
6.	Indeks Profesionalitas ASN	5	0 – 100	BKPSDM
7.	Penilaian Pengawasan Arsip Internal	3	0 – 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8.	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	2	0 – 5	Diskominfosan

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman, dan terib	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	N/A	70	75	80	85	90	91
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	90.61	92.17	93.67	95.02	96.36	97.70	99.08
		Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Satpol PP Kota Yogyakarta diperoleh dari Formulasi Penghitungan sebagai berikut:

1. **Tujuan Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

   Indikator kinerja Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, diperoleh dari Komposit penjumlahan pemenuhan Dimensi Strategi (Bobot 0,198), Sumber Daya (Bobot 0,49), dan Sistem (0,312) sesuai dengan peng-hitungan bobot berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

1.1 **Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Diperoleh dari penghitungan Komposit penjumlahan Realisasi Kinerja : 30% Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat + 30% Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada + 30% Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat + 10% Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP.

- Persentase (%) Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan indikator komposit kinerja sasaran yang diampu oleh eselon III Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sasaran Program yakni Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan indikator kinerja Formulasi pengukuran : (Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui patroli, pengamanan dan pengawalan serta deteksi cegah dini dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta) x 100%

  Sumber Data : hasil pengumpulan bahan keterangan potensi gangguan tibumtranmas, baik secara langsung dan tidak langsung; patroli pengawasan dan pengamanan tertutup pencegahan gangguan tibumtranmas; peng-amanan kegiatan dan event Pemkot; Patroli pencegahan gangguan tibum-tranmas; pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP); peng-amanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- Persentase (%) Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Kepala Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan indikator komposit kinerja sasaran yang diampu oleh eselon III Bidang Penegakan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan sasaran program yakni Meningkat-nya Penegakan Perda dan Perkada, target kinerja diperoleh dari (Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara yustisi dan non yustisi) / (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada) x 100%

  Sumber Data : Hasil operasi penegakan perda dan perkada secara yustisi maupun non yustisi, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda dan perkada
- Persentase (%) masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Me-wujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat merupakan indikator komposit kinerja sasaran yang diampu oleh eselon III Bidang Perlindungan Masyarakat dengan sasaran program yakni Meningkatnya

Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Me-wujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Formulasi pengukuran : Penjumlahan realisasi komposit dari :

1. (masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung, minimal 10 linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 25%
2. Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas bobot komposit 25%
3. persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas :
    - (jumlah pencanangan kampung panca tertib) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 15%
    - (Jumlah pencanangan sekolah panca tertib) dibagi (Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 15 %
    - (kampung panca tertib yang dilakukanp endampingan/perawatan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 10%
    - (Jumlah sekolah panca tertib yg didampingi) dibagi (Target pendampingan/perawatan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 10 %

Sumber Data : SIM Linmas, Frekuensi keterlibatan anggota linmas dalam tugas perbantuan di wilayah, Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) dan Sekolah Panca Tertib *(Pantib for School)*, .

- Persentase (%) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan linmas, merupakan indikator komposit kinerja sasaran yang diampu oleh eselon III Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM dengan sasaran program Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas. Target kinerja diperoleh dari penjumlahan bobot komposit 40% SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya + 10% peningkatan kompetensi SDM anggota linmas + 25% pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP + 25% Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan

  Sumber Data : Hasil kajian peraturan perundang-undangan, Hasil kegiatan monitoring dan pengawasan kode etik oleh Petugas Tindak Internal; hasil anggota PolPP dan linmas yang memahami peraturan perundang-undangan dan yang lulus kesamaptaan.

1.2 Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif

Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja didapatkan dari penghitungan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Satpol PP oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dengan target Kategori/Predikat Penilaian “A”. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan evaluasi atas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Evaluasi RB oleh Inspektorat tersebut juga mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi.

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Seperti dalam pembahasan bab sebelumnya, realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP merupakan komposit dari realisasi Indikator Sasaran Program yang menjadi pendukung capaian sasaran strategis. Realisasi kinerja dan pembahasan realisasi per Indikator kinerja sasaran program sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satpol PP Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	70	84,6959	120,99%
1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks	92,17	92,19	100.02 %
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai	A (88,4-89)	AA (90,083)	100,09 %

Sasaran program	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan	Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan	%	100%	100%	100%

Ketenteraman Masyarakat	Ketenteraman Masyarakat				
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	%	100%	100%	100%
Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	%	84,02%	84,02%	100%
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan linmas	%	69,62%	69,88%	100,38%
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	A (88,55-89,50)	A (88,32)	100%
	Nilai SPIP Satpol PP	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,180-4,50)	Optimum (4,526)	100%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Indeks	81,25	82,82	101,93%

Realisasi kinerja tujuan Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 sebesar 120,99% diperoleh dari Realisasi indeks 84,6959 terhadap target indeks 70 berdasarkan hasil penilaian dari Kemendagri atas kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan berpedoman dan mengacu pada aturan teknis Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Realisasi tujuan sebesar 84,6959 diperoleh dari Komposit penjumlahan pemenuhan realisasi Konstruksi Dimensi x Bobot per dimensi:

a. Dimensi Strategi sejumlah 78,24 x (Bobot 0,198) diperoleh hasil sebesar 15,4925
b. Dimensi Sumber Daya sejumlah 77,558 x (Bobot 0,49), diperoleh hasil sebesar 38,0034
c. Dimensi Sistem sejumlah 100 x (0,312), diperoleh hasil sebesar 31,2000

Capaian realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator

kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 100,02% diperoleh dari realisasi 92,17% terhadap target 92,19%. Realisasi sebesar 97,19% didapat dari akumulasi realisasi indikator sasaran program dengan penjumlahan bobot Komposit Realisasi Kinerja : 30% Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat + 30% Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada + 30% Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat + 10% Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah 30% x 100% = **30 %**
- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah 30% x 100% = **30%**
- Komposit realisasi Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat adalah 20% x 84,02% = **25,20%**
- Komposit realisasi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan linmas adalah 20% x 69,88% = **9,99%**

Total realisasi sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol Pol PP Tahun 2025 adalah 92,19%.

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat didukung oleh Program Peningkatan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum per perhitungan formulasi komposit indikator sasaran program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

   Merupakan indikator kinerja Sasaran Program Meningkatnya Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari perhitungan (Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui patroli, pengamanan dan pengawalan serta deteksi cegah dini dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta) x 100%

$$\text{(\%) pengendalian potensi gangguan tibumtranmas} : \frac{220}{220} \times 100\% = 100\ \%$$

   Data Potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 220 potensi gangguan diperoleh dari laporan kegiatan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas), diantaranya laporan kegiatan Patroli pen-cegahan gangguan tibumtranmas; pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP); pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dan aduan dari

masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas, serta laporan kegiatan Pengumpulan bahan keterangan potensi gangguan tibumtranmas, baik secara langsung dan tidak langsung; patroli pengawasan dan pengamanan tertutup pencegahan gangguan tibumtranmas oleh personil intelijen Pol PP. Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas ditindaklanjuti dengan melakukan upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya gangguan tibum-tranmas dan konflik horisontal yang lebih meluas di masyarakat. Dari sejumlah potensi gangguan di Tahun 2025 tersebut dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya.

2. **Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)**

   Merupakan indikator kinerja Sasaran Program Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada. Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta. Capaian indikator kinerja penegakan perda dan perkada tercapai sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari perhitungan (Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara yustisi dan non yustisi) dibagi (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada) x 100%, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pelanggaran Perda dan Perkada } \textit{yang terselesaikan}}{\textit{Pelanggaran } \text{Pelanggaran Perda dan Perkada } \textit{yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \; x\ 100\%$$

$$\text{(\%) Penegakan Perda dan Perkada} \; : \; \frac{4210}{4210} \; \text{X } 100\% \; = 100\,\%$$

Realisasi 100% didapat dari rasio jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan sejumlah 4210 pelanggaran dari 4210 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 4210 pelanggaran didapat dari Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 4157 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 53 pelanggaran. Penegakan Perda secara Yustisi merupakan penyelesaian pelanggaran perda melalui mekanisme penyelidikan dugaan pelanggaran perda dan perkada; pemanggilan terduga pelanggar perda perkada; penyidikan pelanggaran perda dan perkada; pemeriksaan pelanggaran perda dan perkada; pengajuan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Perda (BAPPPD) ke pengadilan (sidang tindak pidana ringan pelanggaran perda perkada) dengan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis dengan institusi penegak peraturan lainnya serta instansi terkait yang mendukung penegakan perda dan perkada. Sedangkan penegakan perda dan perkada secara non yustisi merupakan penyelesaian pelanggaran perda dan perkada melalui pembinaan non yustisial, pemberian teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, eksekusi (penghentian fungsi usaha, pembongkaran bangunan) terhadap

adanya suatu pelanggaran serta operasi kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkada. Jumlah pelanggaran secara non yustisi dibagi menjadi 2 pelanggaran yakni pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sejumlah 4078 pelanggaran dan pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta, diantaranya Perwal Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak sejumlah 8 pelanggaran, dan Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik sejumlah 71 pelanggaran. Data Penegakan Perda dan Perwal Kota Yogyakarta Tahun 2025 terlampir.

3. **Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat**
   Merupakan indikator kinerja Sasaran Program Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
   Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari target 84,02% yang terealisasi 84,02%. Realisasi sebesar 100% merupakan penjumlahan realisasi komposit dari (25% masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung, minimal 10 linmas + 25% Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas + 50% persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas) dengan penghitungan sebagai berikut :
   1) Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung, minimal 10 linmas
      Formulasi penghitungan = jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 Kampung, 10 Petugas Linmas dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100% dengan bobot komposit 50%.
      Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 Kampung terdapat minimal 10 orang petugas linmas. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 4327 personil dari jumlah 169 kampung di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 dengan angka 4259 petugas linmas di Kota Yogyakarta. Kenaikan jumlah petugas linmas di tahun 2025, walaupun tidak signifikan dibanding tahun 2024, menunjukan kesadaran dan animo yang tinggi dari masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketenteraman dan keamanan di wilayahnya masing-masing.Dari data dan pemetaan berdasarkan SIM Linmas, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki minimal 10 orang petugas linmas telah terpenuhi 100%.
      Bobot nilai komposit dari terpenuhinya jumlah kampung yg memiliki anggota linmas dengan kuota 1 kampung minimal 10 Linmas adalah 25 % dari pendukung sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **25%.**
   2) Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas
      Formulasi Penghitungan yakni Realisasi keikutsertaan anggota satgas linmas

dalam mobilisasi ketugasan perbantuan trantibum dengan bobot 50%

Tugas perbantuan linmas merupakan dukungan ketugasan petugas linmas dalam membantu mewujudkan tibumtranmas termasuk dalam penanggulangan bencana dan kebakaran melalui kegiatan mobilisasi linmas. Di tahun 2025 terdapat jumlah 450 kegiatan mobilisasi linmas dimana seluruh kegiatan tersebut merupakan tugas perbantuan yang diikuti oleh Satgas Linmas Kota Yogyakarta dalam upaya mewujudkan trantibumlinmas, sehingga Realisasi keikutsertaan anggota satgas linmas dalam mobilisasi ketugasan perbantuan trantibum telah tercapai 100%.

Bobot nilai komposit dari terpenuhinya partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas adalah 25% dari pendukung Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **25%.**

3) Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas

Formulasi penghitungan (30% Persentase Pencanangan kampung panca tertib) + (30% Persentase Pencanangan sekolah panca tertib) + (20% Pendampingan Perawatan kampung panca tertib) + (20% Pendampingan Perawatan sekolah panca tertib.

- Realisasi Pencanangan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2024 adalah 158 kampung dari total 169 jumlah kampung. Pada tahun 2025 telah terdapat 4 Kampung yang mendeklarasikan komitmen pelaksanaan Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2025 adalah 162 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 95,86% yang merupakan hasil dari 162 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pencanangan Kampung Panca Tertib adalah 30% dari pendukung indikator program Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 30 % dikali 95,86% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **28,76%.**
- Realisasi Pencanangan Sekolah Panca Tertib Tahun 2024 sejumlah 20 Sekolah Panca Tertib. Di tahun 2025, Satpol PP telah menginisiasi pembentukan 5 Sekolah Panca Tertib (Pantib for School) di Kota Yogyakarta sesuai dengan target 5 sekolah yang telah ditentukan, sehingga sampai dengan tahun 2025 ini telah terbentuk 25 Sekolah Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Sekolah Panca Tertib yang terbentuk adalah 100% dari target pembentukan Pantib for School untuk 5 sekolah di Tahun 2025, dan sesuai target 50% sampai dengan Tahun 2025 yang merupakan hasil dari realisasi 25 sekolah dibagi target 50 sekolah (target akhir Renstra Tahun 2029) dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Sekolah Panca Tertib adalah 30% dari pendukung indikator program Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas

dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 30% dikali realisasi 50% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **15%.**

- Realisasi Pendampingan dan Perawatan Kampung Panca Tertib
  Realisasi Pendampingan dan Perawatan Kampung Panca Tertib pada tahun 2025 adalah 130 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang didampingi adalah 76,92% yang merupakan hasil dari 130 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 76,92% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **15,38%.**
- Realisasi Pendampingan dan Perawatan Sekolah Panca Tertib Tahun 2025 sejumlah 20 Sekolah Panca Tertib dari target penumbuhan 45 Sekolah Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Sekolah Panca Tertib yang ditumbuhkan di tahun 2025 adalah 44,44% yang merupakan hasil dari 20 sekolah dibagi 45 sekolah (target akhir Renstra Tahun 2029) dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pendampingan dan Perawatan Sekolah Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali realisasi 44,44% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **8,89%**

Dari hasil capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas dengan indikator persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas diperoleh hasil komulatif dari realisasi per bobot yakni sebesar **68,03%**

Realisasi Indikator Sasaran Program:

Dengan penjumlahan hasil komposit realisasi Sasaran Program Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat per bobot indikator kinerja sasaran dapat diketahui realisasi kinerja adalah sebesar **84,02%** dari yang ditargetkan 84,02% dengan capaian 100%.

4. **Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP Dan Linmas**
   Merupakan indikator kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas. Capaian indikator kinerja sebesar 100,38% diperoleh dari target 69,62% yang terealisasi 69,88%. Realisasi tersebut merupakan penjumlahan dari realisasi 40% SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya + 10% peningkatan kompetensi SDM anggota linmas + 25% pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP + 25% Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan, dengan penghitungan sebagai berikut:
   a. Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya
      Merupakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM petugas Pol PP baik secara

hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan, kesamaptaan, maupun bentuk sosialisasi/ workshop/ bintek/ pelatihan/ diseminasi informasi lain sebagai pendukung pelaksanaan ketugasan.

Formulasi penghitungan : Persentase anggota yang memahami peraturan + Persentase anggota yang lulus samapta dibagi 2.

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang memahami peraturan didapat dari jumlah anggota Pol PP yang termasuk dalam kategori lulus dalam pelaksanaan tes pemahaman peraturan perundang-undangan yakni sejumlah 238 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pemahaman perda sebesar 248 orang dengan persentase realisasi sebesar 97,14%.
- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaan sejumlah 36 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaan sebesar 38 orang dengan persentase realisasi sebesar 94,74%.

Penjumlahan realisasi Persentase anggota yang memahami peraturan + Persentase anggota yang lulus samapta yakni (97,14% + 94,74%)/2 diperoleh hasil sebesar **95,94%**

Bobot nilai komposit dari realisasi target SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya adalah 40% dari pendukung indikator sasaran program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 40% dikali 95,94% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **38,38%.**

b. Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas

Merupakan relaisasi dari kegiatan peningkatan kapasitas SDM petugas linmas baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pembekalan, pelatihan, dan kesamaptaan linmas.

Formulasi penghitungan : Jumlah petugas linmas yg lulus pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas/Jumlah petugas linmas yang mengikuti pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas dalam periode renstra X 100%. Capaian realisasi indikator sasaran tercapai 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat 970 petugas linmas yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas memenuhi target dalam tahun berjalan terhadap Jumlah 3720 petugas linmas yang mengikuti pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas dalam periode renstra, sehingga tercapai realisasi kinerja sebesar 26,08%.

Bobot nilai komposit dari realisasi target peningkatan kompetensi SDM anggota linmas adalah 10% dari pendukung indikator sasaran program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 10% dikali 26,08% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **2,61%.**

c. Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP

Merupakan kegiatan pemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas Pol PP, kegiatan bimbingan konseling petugas Saptol

PP dan implementasi ketugasan Petugas Tindak Internal (PTI) dalam menegakkan kode etik pegawai Satpol PP. Formulasi penghitungan : (Jumlah pegawai yg mematuhi kode etik Satpol PP / Jumlah pegawai Satpol PP) x 100%. Capaian realisasi indikator sasaran tercapai 100%, diperoleh dari pemenuhan target pada tahun berjalan sejumlah 107 jumlah pegawai yg mematuhi kode etik Satpol PP terhadap 137 jumlah pegawai Satpol PP sehingga tercapai realisasi sebesar 78,10%.

Bobot nilai komposit dari realisasi target pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP adalah 10% dari pendukung indikator sasaran program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25% dikali 78,10% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 19,53%.

d. Persentase Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan

Merupakan kegiatan kajian peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketugasan Satpol PP dan Satlinmas. Formulasi penghitungan : (jumlah peraturan perundang-undangan yg dikaji/ Target jumlah peraturan perundang-undangan periode renstra) x 100%. Di Tahun 2025, telah dilakukan pengkajian terhadap 15 peraturan perundang-undangan (sesuai target di tahun berjalan) sebagai bahan pertimbangan petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas mendukung terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, sehingga telah memenuhi capaian realisasi 100% diperoleh dari pemenuhan target 15 peraturan perundang-undangan yg dikaji pada tahun berjalan terhadap 40 jumlah peraturan perundang-undangan pada periode renstra sehingga tercapai realisasi sebesar 37,5%.

Bobot nilai komposit dari realisasi target penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan adalah 25% dari pendukung indikator sasaran program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25% dikali 27,5% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 9,38%.

Realisasi Indikator Sasaran Program:

Dengan penjumlahan hasil komposit realisasi Sasaran Program Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Linmas per bobot indikator kinerja sasaran dapat diketahui realisasi kinerja adalah sebesar **69,88%** dari yang ditargetkan 69,62% dengan capaian 100,38%.

QUICK WINS

Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja prioritas pada tahun berjalan, Satpol PP Kota Yogyakarta menetapkan beberapa kegiatan strategis sebagai *quick wins* perangkat daerah. Penetapan *quick wins* ini diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata dalam waktu relatif singkat, khususnya pada aspek penegakan peraturan daerah, pengendalian ketertiban umum, dan peningkatan responsivitas layanan penegakan hukum. Sebagai upaya percepatan pencapaian kinerja prioritas dalam kurun waktu tahun berjalan, Satpol PP Kota Yogyakarta telah menetapkan kegiatan yang menjadi *quick wins* perangkat daerah, diantaranya:

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Reklame

Memberikan kepastian hukum serta memastikan reklame ditempatkan sesuai dengan tata ruang, estetika, budaya, dan norma yang berlaku.

Target Penegakan :

- Prioritas 1 : Tidak berizin, tidak memiliki KKPR, tidak sewa aset, tidak membayar pajak, dari segi penempatan tidak dimungkinkan keluar izin
- Prioritas 2 : Hanya memiliki salah satu dari progres perizinan yang diperlukan
- Prioritas 3 : Sudah berprogres lebih lanjut namun masih dilakukan revisi syarat perizinan

Mekanisme pemberian sanksi administrasi :

- Tahap 1 : Pemberian Surat Peringatan untuk mengurus dan memiliki izin dalam waktu 40 hari kerja
- Tahap 2 : Apabila dalam waktu 40 hari kerja tidak memiliki izin, diberikan Surat Peringatan untuk membongkar sendiri dalam waktu 7 hari kerja
- Tahap 3 : Apabila dalam waktu 7 hari kerja tidak dibongkar sendiri, maka dibongkar Satpol PP
- Reklame Insidentil : penertiban secara langsung terhadap reklame insidentil yang melanggar

Realisasi *quick wins* penegakan hukum pelanggaran Perda Reklame difokuskan pada pemberian kepastian hukum serta penataan reklame agar sesuai dengan tata ruang, estetika kota, nilai budaya, dan norma yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan bertahap dan berbasis prioritas pelanggaran, sehingga penegakan dapat dilaksanakan secara terukur dan berkeadilan. Penetapan tiga tingkat prioritas penegakan, mulai dari reklame tanpa izin dan tidak dimungkinkan untuk dilegalkan, reklame dengan progres perizinan terbatas, hingga reklame yang telah berproses namun masih memerlukan perbaikan, menjadi faktor pendukung efektivitas pelaksanaan *quick wins*. Mekanisme sanksi administrasi yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari pemberian surat peringatan hingga pembongkaran oleh Satpol PP, mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus memberikan ruang perbaikan sebelum tindakan represif dilakukan. Realisasi hasil penertiban reklame pada quick wins tahun 2025 sebagai berikut :

1) Pemberian Surat Peringatan kepada 43 pelanggar perizinan reklame
2) Telah dilakukan penghentian fungsi reklame dengan penutupan reklame menggunakan kain atau stiker pelanggaran perda terhadap 15 reklame tidak berizin
3) Telah dilakukan pembongkaran sebanyak 45 kali setelah diberikan Surat Peringatan dengan rincian dibongkar oleh petugas Satpol PP sebanyak 27 reklame termasuk 12 reklame rusak/beresiko dan dibongkar secara mandiri oleh pelanggar sebanyak 18 reklame termasuk 3 reklame rusak/beresiko.
4) Penertiban sebanyak 2828 reklame insidentil yang melanggar. Reklame insidentil jika tidak ditertibkan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah setiap harinya (pajak reklame insidentil non rokok per meter2 Rp.5.500,- per hari, rokok Rp. 7.500,- per hari). Realisasi penertiban reklame insidentil secara langsung terhadap pelanggaran yang bersifat temporer juga memperkuat dampak *quick wins* ini.

Satpol PP Kota Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang mengatur tentang reklame tetap menerapkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penegakan peraturan terkait reklame juga dilaksanakan tanpa tebang pilih. Sebagai contoh pada Tahun 2024 Satpol PP Kota Yogyakarta telah menertibkan 10 reklame milik Dinas Sosial yang rusak dan tidak berizin. Selain itu juga menertibkan panggung reklame milik BPKAD yang berdiri di tempat yang tidak sesuai. Tahun 2025 penegakan perda penyelenggaraan reklame secara konsisten tetap dilaksanakan, diantaranya melakukan pembongkaran reklame BPKAD karena berada di sempadan sungai. Segala kebijakan Penegakan Perda dan Perwal tentang reklame bersinergi dengan Tim Reklame/ perangkat daerah lain terkait. Artinya dalam melaksanakan penegakan hukum Satpol PP selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya guna menciptakan iklim yang kondusif dalam investasi, mengingat pajak reklame merupakan salah satu penerimaan PAD yang besar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan ketertiban ruang kota, kepastian hukum, dan optimalisasi pengawasan Perda dalam waktu singkat, yang pada akhirnya diharapkan menambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan reklame.

2. Pos Siaga Darurat Sampah

Antisipasi pembuangan sampah liar pada penggal jalan di 10 titik lokasi dan pengkondisian lingkungan sekitar agar tidak terdapat titik baru pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Penjagaan terhadap 10 Titik Lokasi yang ditentukan, diantaranya :

1) Titik Jalan Afandi Posko 1 berlokasi di depan Hotel All Nite, Gejayan
2) Titik Jalan Afandi Posko 2 berlokasi di depan Ex kantor BRI, Demangan
3) Titik RRI Posko berlokasi di dekat depo RRI
4) Titik PIRI Posko berlokasi di SMK PIRI Gondokusuman
5) Titik Mandala Krida Posko berlokasi di dekat SMKN 6
6) Titik Danurejan Posko 1 Siskampling berlokasi di Jl. Tegal Kemuning
7) Titik Danurejan Posko 2 berlokasi di Jl. Krasak belakang Mie Gacoan
8) Titik Jembatan Juminahan, Danurejan
9) Titik Batikan Posko berlokasi di Jl. Batikan barat Polbangtan
10) Titik Sitisewu Posko Berlokasi di Dekat Depo PT KAI Gedongtengen

Petugas Siaga selama 24 jam terdiri dari Satpol PP, Satgas Linmas Kota Yogyakarta, Satlinmas Wilayah, dan BKO Kemantren. Tindak lanjut pelanggaran terhadap masyarakat yang melanggar membuang sampah tidak pada lokasi yang ditentukan sebagai berikut :

- Petugas memperketat atau mengoptima penjagaan lokasi rawan pembuangan sampah ilegal, untuk menghalau pelanggaran membuang sampah sembarangan
- Petugas memberikan teguran lisan terhadap pelanggar pembuang sampah liar agar tidak membuang sampah sembarangan.
- Dilakukan tindakan represif yustisial terhadap pelanggar dengan pemeriksaan di sidang tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selain melakukan penjagaan pos siaga darurat sampah, Satpol PP dan Satlinmas menjadi pendukung Program MAS JOS, melakukan pendampingan di

wilayah kampung untuk memonitoring pelaksanaan pemilahan sampah organik, anorganik dan residu serta mengedukasi pembuangan sampah di depo. Tahun 2026 rencana 7 titik TPST yang akan dijaga dengan pola ketugasan yang sama.

Realisasi kegiatan ini dilakukan melalui penjagaan intensif pada 10 titik lokasi rawan pembuangan sampah ilegal yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Penempatan petugas selama 24 jam yang melibatkan Satpol PP, Satgas Linmas Kota, Satlinmas Wilayah, serta BKO Kemantren menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan ini. Kehadiran petugas secara langsung mampu menekan potensi munculnya titik baru pembuangan sampah liar serta men-ciptakan efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Tindak lanjut pelanggaran dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan penjagaan, pemberian teguran lisan, hingga penegakan hukum yustisial melalui sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi masyarakat yang melanggar. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara upaya preventif dan represif dalam pengendalian pelanggaran peraturan terkait pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Selain penjagaan pos siaga, Satpol PP dan Satlinmas juga berperan sebagai pendukung Program Masyarakat Jogja Olah Sampah (MAS JOS) melalui pendampingan di wilayah kampung. Kegiatan ini memperkuat aspek edukasi dan perubahan perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah serta pembuangan sampah pada depo resmi. Rencana pengembangan penjagaan pada 7 titik TPST di Tahun 2026 menunjukkan bahwa *quick wins* ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi kebijakan berkelanjutan. Penyidik Pegawai

3. Negeri Sipil (PPNS) siaga 24 jam “on call”

   Pada prinsipnya, PPNS Satpol PP Kota Yogyakarta siap siaga me-laksanakan ketugasan selama 24 jam jika terdapat urgensi penanganan pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang memerlukan tindakan yustisi, termasuk dalam kesiapsiagaan penegakan Perda Persampahan secara cepat dan efektif.

   SOP Penanganan Pelanggaran Perda Persampahan:

   a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaksanakan Tugas Jaga “on call” sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
   b) Dalam melaksanakan tugas, jika ditemukan pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan dihentikan dan dibawa ke Kantor Komando Satpol PP/ Kemantren untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh PPNS.
   c) Jika pelanggar sulit atau tidak memungkinkan situasi dan kondisinya untuk dihadirkan Kantor Komando Satpol PP atau kemantren, maka PPNS dapat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian.
   d) Pemeriksaan terhadap pelanggar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Jika identitas KTP Kota Yogyakarta maka pelanggar diperiksa dan dihimbau untuk tidak melakukan pelanggaran lagi dan menandatangani pernyataan.
      - Apabila pelanggar merupakan penduduk luar kota atau penggerobak maka dilakukan pemeriksaan dan diproses ke persidangan.

   Penetapan Penyidik PNS Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai quick wins melalui skema siaga 24 jam (on call) bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan pelanggaran Perda yang memerlukan tindakan yustisial. Realisasi kegiatan ini memperkuat responsivitas Satpol PP terhadap situasi

mendesak, khususnya dalam penegakan Perda Persampahan. Pelaksanaan SOP penanganan pelanggaran yang jelas dan terstruktur, mulai dari tugas jaga PPNS, mekanisme pemeriksaan pelanggar, hingga klasifikasi penanganan berdasarkan domisili pelanggar, menjadi faktor pendukung utama keberhasilan quick wins ini. Fleksibilitas pemeriksaan di lokasi kejadian juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kondisi tertentu. Melalui pola siaga 24 jam, Satpol PP mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat, menekan potensi pelanggaran berulang, serta meningkatkan wibawa penegakan Perda di mata masyarakat. Dampak kegiatan ini terlihat pada meningkatnya kecepatan tindak lanjut pelanggaran serta konsistensi penerapan sanksi sesuai ketentuan. Dalam melaksanakan ketugasan, Penyidik PNS *stand by* di Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta dibagi menjadi 3 shift selama 24 jam, sekaligus melaksanakan patroli dan operasi yustisi ke wilayah Kota Yogyakarta bersama petugas Satpol PP. Hasil realisasi *quick wins* penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, telah dilaksanakan pemeriksaan pelanggaran terhadap 38 terduga pelanggar yang terjaring. Dari jumlah tersebut sejumlah 22 pelanggar telah diajukan siding tindak pidana ringan (Tipiring) pelanggaran di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan rincian sejumlah 14 pelanggar warga Kota Yogyakarta dan 8 pelanggar warga luar Kota Yogyakarta. Dari hasil persidangan diperoleh total denda sidang sejumlah Rp1.900.000,00 yang masuk ke dalam pendapatan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Secara keseluruhan, realisasi quick wins Satpol PP Kota Yogyakarta telah memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pencapaian kinerja prioritas dalam tahun berjalan. Ketiga quick wins, penegakan Perda Reklame, Pos Siaga Darurat Sampah, dan PPNS Siaga 24 Jam, menunjukkan pendekatan yang adaptif, responsif, dan berdampak langsung terhadap ketertiban umum dan penegakan hukum daerah. Implementasi quick wins ini menjadi bukti nyata komitmen Satpol PP dalam menghadirkan kinerja yang cepat, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 bahwa setiap tahun OPD, dalam hal ini BPBD Kota Yogyakarta, wajib menyusun perjanjian kinerja yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas. Pada tahun 2025, BPBD Kota Yogyakarta menyusun 2 kali perjanjian kinerja, yaitu perjanjian kinerja murni dan perjanjian kinerja perubahan.

Perjanjian Kinerja Murni BPBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	91,67 Skala 0-100
2.	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai

Pada bulan September, disusun Perjanjian Kinerja Perubahan yang sejalan dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029. Hal ini mengakibatkan beberapa indikator kinerja tujuan dan sasaran BPBD berubah, sebagaimana di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB	0,695
1.1. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	1.1. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	0,75
1.2. Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Baik dan Adaptif	1.2. Nilai Reformasi Birokrasi	A (87,92)

Dari perjanjian kinerja tersebut, pada tahun 2025, telah tercapai realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	2. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB	0,695	0,75	107,91%
2.1. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	2.1. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	0,75	0,82	109,33%
2.2. Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Baik dan Adaptif	2.2. Nilai Reformasi Birokrasi	A (87,92)	A (87,501)	100%

Jika melihat capaian kinerja BPBD pada tahun 2025 dan membandingkannya dengan target akhir Renstra, beberapa target akhir Renstra telah tercapai pada tahun 2025, seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Renstra Tahun 2029	Reali-sasi Tahun 2025	Capai-an (%)
1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Meningkatnya keterpaduan Pembangunan infrastruktur perkotaan	Meningkat-nya ketahanan daerah dalam penang-gulangan bencana		Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB	0.715	0.75	104.89 %
		Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	0.79	0.82	103.79 %
		Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulanga n Bencana Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi	A (87.96)	A (87.501)	100%

Dari tabel di atas, indikator kinerja tujuan dan 1 indikator kinerja sasaran strategis telah melampaui target akhir Renstra. Konsekuensinya, target kinerja indikator "Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB" dan "Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta" akan direvisi untuk tahun 2026-2029. Sementara itu, indikator "Nilai Reformasi Birokrasi" mencapai 100% realisasi, namun nilai kuantitatifnya tidak mencapai target 2025 sehingga target kinerja tidak direvisi dan perlu ditingkatkan di masa mendatang.

Penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja, dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yakni internal dan eksternal.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja mencakup:

Faktor Internal:

a) Pemenuhan sarana prasarana Early Warning System (EWS) banjir dan anggaran pemeliharaannya;
b) Pemenuhan sarana dan prasarana evakuasi dan penyelamatan dan anggaran pemeliharaannya;
c) Kerjasama dengan BMKG dalam peringatan dini cuaca ekstrim dan gempa bumi;
d) Kerjasama lintas sektoral, khususnya dibidang penanganan bencana melalui pembentukan TRC PB Kota Yogyakarta;
e) Telah dilengkapi SOP darurat bencana, SOP evakuasi dan penyelamatan, dan SOP rehabilitasi rekonstruksi dampak bencana;

f) Telah dimulai pelaksanaan sharing anggaran dalam program penanggulangan bencana, baik swadaya masyarakat, CSR maupun pendanaan lain diluar APBD, misalnya dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi dan kegiatan siaga darurat hidrometrologi yang menggunakan anggaran Dana Siap Pakai BNPB; dan
g) Telah dapat mengakses anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk keadaan mendesak bencana untuk memenuhi kebutuhan anggaran rehabilitasi rekonstruksi bantuan rumah terdampak bencana melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Faktor Eksternal:

a) Partisipasi aktif masyarakat dalam program penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan, khususnya masyarakat anggota Kampung Tangguh Bencana (KTB), warga sekolah pada satuan pendidikan, pengelola pasar, dan kawasan pariwisata dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan capaian kinerja mencakup:

Faktor Internal:

a) Kurangnya pemenuhan SDM yang memiliki kompetensi professional dan pendistribusian SDM yang tidak merata berdasarkan beban kerja dan keahlian;
b) Efisiensi anggaran mengakibatkan BPBD tidak dapat leluasa menjalankan program penanggulangan bencana yang ideal;
c) Koordinasi pentahelix yang dilaksanakan masih kepada penanganan saat terjadi bencana, belum mengembangkan potensi koordinasi pentahelix (baik government maupun non goverment) pada fase kesiapsiagaan bencana, yang dapat mendukung pelaksanaan program penanggulangan bencana, misalnya koordinasi dengan PLN dalam hal penyediaan energi listrik, pelaksanaan SPAB dan lain-lain; dan
d) Koordinasi antar lembaga/OPD terkait pelayanan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan terutama pada aspek kecepatan pengambilan keputusan dan distribusi informasi;
e) Belum semua core business BPBD disusun SOP, misalnya SOP Layanan Informasi Kebencanaan (KIE), SOP Layanan Informasi Rawan Bencana, dan SOP Layanan mitigasi bencana;
f) Keterbatasan sarana prasarana dan anggaran terutama untuk pelaksanaan simulasi bencana dengan skala lebih besar di beberapa Kawasan; dan
g) Sebagian peralatan kesiapsiagaan telah mengalami penurunan fungsi karena usia peralatan dan faktor cuaca, seperti EWS dan Water Level yang terpasang di bantaran sungai dan kendaraan operasiona.

Faktor Eksternal:

a) Belum semua ketentuan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam Undang-undang maupun BNPB dibuat turunan teknisnya;
b) Kondisi ekonomi dan politik mengharuskan adanya efisiensi anggaran dan kegiatan; dan
c) Tingkat pemahaman masyarakat yang beragam terkait penanggulangan bencana di kawasan dengan mobilitas tinggi, seperti pasar dan pariwisata.

Quick WINS

Selain oerjanjian kinerja, pada tahun 2025, OPD/eselon II juga diwajibkan menyusun percepatan program kerja melalui penetapan *Quick Wins*. BPBD sendiri, menetapkan 2 kali Quick Wins, yaitu Quick Wins murni dan Quick Wins perubahan.

Quick Wins Murni

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Percepatan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	**Gambaran Umum:** Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan sekolah dalam menghadapi bencana. Pelatihan SPAB diselenggarakan selama tiga hari, dengan dua hari pertama fokus pada pelatihan intensif di dalam ruangan yang memadukan teori dan praktik kesiapsiagaan bencana. Pada hari ketiga, kegiatan berpuncak pada Gladi Simulasi yang melibatkan seluruh warga sekolah untuk melatih respons dan penanganan bencana secara langsung. **Target QW:** Pembentukan 8 SPAB.
2.	Otomatisasi *Early Warning System* (*EWS*) Banjir	**Gambaran Umum:** Otomatisasi Early Warning System (EWS) Banjir di Kota Yogyakarta menjadi langkah proaktif dalam mitigasi bencana banjir di beberapa titik sungai. Keberadaan EWS ini memaksimalkan efektifitas penyebaran informasi peringatan dini, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mengambil tindakan pencegahan dan evakuasi saat banjir mengancam, serta meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kerugian. **Target QW:** Terpasangnya 13 EWS banjir otamatis.
3.	Pemulihan fungsi rumah rusak terdampak bencana	**Gambaran Umum:** Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi BPBD dalam penanganan saatbencana, BPBD Kota Yogyakarta melakukan layanan pemulihan fungsi bagi rumah terdampak bencana melalui pemberian bantuan material non-permanen. Proses penanganan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana dimulai dari permohonan Kemantren yang diterima oleh BPBD, kemudian dilanjutkan dengan assessment lapangan oleh Tim JITUPASNA BPBD untuk menentukan tingkat kerusakan rumah. Setelah itu, serah terima bantuan rehabilitasi dikoordinasikan oleh Kemantren di lokasi rumah yang terdampak. Jika terdapat permohonan kerja bakti, BPBD juga menyediakan fasilitasi makan dan minum bagi warga yang berpartisipasi.

Quick Wins Perubahan

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Komitmen Kota Jogja Tangguh Bencana	**Gambaran Umum:** Menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota tangguh bencana merupakan salah satu program prioritas Wali Kota. Untuk mendukung program ini, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. **Target QW:** a. Penandatanganan komitmen Kota Jogja Tangguh Bencana oleh perwakilan Pentahelix (Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Kodim 0734 Kota Yogyakarta, Forum Perguruan Tinggi D.I. Yogyakarta, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta, KADIN Kota Yogyakarta, GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) Kota Yogyakarta dan AJI Kota Yogyakarta); b. Publikasi Media mencakup podcast, iklan layanan masyarakat, serta edukasi 'Jogja Tangguh Bencana' yang dipromosikan oleh influencer.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, capaian kinerja *Quick Wins* pada tahun 2025 tersaji sebagai berikut:

1) Percepatan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Gambaran Umum:

Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan sekolah dalam menghadapi bencana. Pelatihan SPAB diselenggarakan selama tiga hari, dengan dua hari pertama fokus pada pelatihan intensif di dalam ruangan yang memadukan teori dan praktik kesiapsiagaan bencana. Pada hari ketiga, kegiatan berpuncak pada Gladi Simulasi yang melibatkan seluruh warga sekolah untuk melatih respons dan penanganan bencana secara langsung.

Target QW:

Pembentukan 8 SPAB.

Progress QW:

Selesai 100% atau telah terbentuk 8 SPAB di SD Negeri Ungaran I, SD Negeri Klitren, Madrasah Ibtidaiyah I YK, Madrasah Tsanawiyah Negeri I Kota Yk, SMP Negeri 3 YK, SMP Negeri 10 YK, dan SD Muhammadiyah Sukonandi I dan SD Muhammadiyah II.

2) Otomatisasi Early Warning System (EWS) Banjir

Gambaran Umum:

Otomatisasi Early Warning System (EWS) Banjir di Kota Yogyakarta menjadi langkah proaktif dalam mitigasi bencana banjir di beberapa titik sungai. Keberadaan EWS ini memaksimalkan efektifitas penyebaran informasi peringatan dini, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mengambil tindakan pencegahan dan evakuasi saat banjir mengancam, serta meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kerugian.

Target QW:

Terpasangnya 13 EWS banjir otamatis.

Progress QW:

Selesai 100% atau telah terpasang 13 EWS banjir otomatis di sungai Code, Winongo, Gajah Wong, Tekik, dan sungai Buntung.

3) Pemulihan fungsi rumah rusak terdampak bencana

Gambaran Umum:

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi BPBD dalam penanganan saatbencana, BPBD Kota Yogyakarta melakukan layanan pemulihan fungsi bagi rumah terdampak bencana melalui pemberian bantuan material non-permanen. Proses penanganan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana dimulai dari permohonan Kemantren yang diterima oleh BPBD, kemudian dilanjutkan dengan assessment lapangan oleh Tim JITUPASNA BPBD untuk menentukan tingkat kerusakan rumah. Setelah itu, serah terima bantuan rehabilitasi dikoor-dinasikan oleh Kemantren di lokasi rumah yang terdampak. Jika terdapat permohonan kerja bakti, BPBD juga menyediakan fasilitasi makan dan minum bagi warga yang berpartisipasi.

Target QW:

Penanganan rehabilitasi rumah terdampak bencana dilakukan 100% berdasar-kan permohonan bantuan yang diajukan dan hasil assessment Tim JITUPASNA.

Progress QW:

Penanganan rehabilitasi untuk 12 rumah yang diassesment telah selesai 100%.

4) Komitmen Kota Jogja Tangguh Bencana

Gambaran Umum:

Menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota tangguh bencana merupakan salah satu program prioritas Wali Kota. Untuk mendukung program ini, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Target QW:

a) Penandatanganan komitmen Kota Jogja Tangguh Bencana oleh perwakilan Pentahelix (Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Kodim 0734 Kota Yogyakarta, Forum Perguruan Tinggi D.I. Yogyakarta, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta, KADIN Kota Yogyakarta, GIPI (Gabungan Industri Pari-wisata Indonesia) Kota Yogyakarta dan AJI Kota Yogyakarta);

b) Publikasi Media mencakup podcast, iklan layanan masyarakat, serta edukasi 'Jogja Tangguh Bencana' yang dipromosikan oleh influencer

Progress QW:

a) Dilaksanakan penandatanganan komitmen Kota Jogja Tangguh Bencana oleh perwakilan Pentahelix pada tanggal 30 Oktober 2025 di Balaikota Yogyakarta;

b) Publikasi media mencakup podcast, iklan layanan masyarakat, serta edukasi 'Jogja Tangguh Bencana' yang dipromosikan oleh influencer telah dapat menjangkau 5900 viewer (*video podcast*) dan 1400 viewer (*shorts video*) orang (data dalam media social BPBD: https://www.youtube.com/@BPBD_Yogyakarta/videos).

3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan

kebakaran. Dalam mendukung urusan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki sasaran strategis dan program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan dan Penyelamatan Non Kebakaran yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel III. 12 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran	Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	76,14	76,88
1.1	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Presentase penanganan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai (86,3 – 87,3)	A Nilai (88,406)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tujuan yaitu Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran dengan indikator Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran. Dan memiliki Sasaran yaitu Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif.

Dari Sasaran tersebut memiliki Target indikator 76,14 dan tercapai 76,88 dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 15.349.706.470,- dan terealisasi Rp 14.559.794.156 atau sebesar 94,85%.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.109.328.025,- terealisasi Rp. 5.925.668.995, atau sebesar 96,99% terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Pencegahan Kebakaran dan Bidang Operasional Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Kebakaran.

BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN

Tabel III. 13 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Tahun 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pencegahan terhadap resiko kebakaran	Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran	40,36%	42,21%
1.1	Terpenuhinya rekomendasi proteksi	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100%	100%

	kebakaran yang diproses tepat waktu			
1.2	Meningkatnya edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Persentase edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	17,75%	17,75%
1.3	Meningkatnya kampung yang sudah dibangun hidran kering sesuai DED	Persentase hidran kering yang sudah dibangun di kampung sesuai DED	62,96%	66,67%
2	Terpenuhinya penanggulangan kebakaran	Presentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	100%	100%
2.1	Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime	Persentase keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime	100%	100%
3	Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia	Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR	100%	100%
3.1	Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia	Persentase keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia	100%	100%

BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN memiliki 3 Sasaran program/ kegiatan yaitu:

1. Sasaran Program Meningkatnya pencegahan terhadap resiko kebakaran dengan Indikator Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran memiliki Target 40,36% dengan capaian 42,21%.
   Terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan yaitu Terpenuhinya rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu, Meningkatnya edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Meningkatnya kampung yang sudah dibangun hidran kering sesuai DED.
2. Sasaran Program Terpenuhinya penanggulangan kebakaran dengan indikator Presentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) memiliki Target 100% dengan capaian 100%.
   Mempunyai Sasaran kegiatan yaitu Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime.
3. Sasaran Program Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dengan indikator Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR memiliki Target 100% dan tercapai 100%
   Mempunyai Sasaran kegiatan yaitu Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia.

Bidang Pencegahan Kebakaran memiliki anggaran sebesar Rp3.239.956.625 terealisasi Rp3.082.325.559 atau sebesar 95%.
Tercapainya target sasaran pada BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN meliputi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III. 14 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran yang Diproses Tepat Waktu	Jumlah rekomen-dasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu/	15	7	23	13	11	16	16	9	14	15	10	17	166
	Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sesuai persyaratan lengkap)	15	7	23	13	11	16	16	9	14	15	10	17	166
	% Capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 15 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran

- Penyuluhan Penanggulangan kebakaran di Titik Rawan Bencana Kebakaran

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Edukasi penanggulangan kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	0	3	0	4	4	4	5	2	4	4	0	0	30
	Jumlah total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	0	3	0	4	4	4	5	2	4	4	0	0	30
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

➢ Edukasi Penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK.

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Edukasi penanggulangan kebakaran	Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani	0	3	0	5	4	2	5	6	5	4	2	0	36
	Jumlah total edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani	0	3	0	5	4	2	5	6	5	4	2	0	36
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

➢ Edukasi Penanggulangan kebakaran bagi anak SD dan SMP (Goes To School)

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase Edukasi penanggulangan kebakaran	Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang dilaksanakan	0	0	0	2	2	0	1	3	3	3	0	0	14
	Jumlah Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang rencanakan	0	0	0	2	2	0	1	3	3	3	0	0	14
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 16 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya kampung yang sudah dibangun hidran kering sesuai DED

Indikator	Uraian	Tahun 2025
Persentase hidran kering yang sudah dibangun di kampung sesuai DED	Jumlah hidran kering yang sudah dibangun di kampung sesuai DED	**2**
	Jumlah hidran kering yang direncanakan dibangun di kampung sesuai DED	**1**
	% capaian	200

Tabel III. 17 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime (10 menit)	Jumlah keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime (10 menit)	3	5	4	7	6	4	7	4	4	11	4	4	63
	Jumlah Total keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime (10 menit)	3	5	4	7	6	4	7	4	4	11	4	4	63
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 18 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia.

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang mem-bahayakan manusia	Jumlah keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia	1	2	1	2	3	3	2	4	2	2	2	1	25
	Jumlah Total keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia	1	2	1	2	3	3	2	4	2	2	2	1	25
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BIDANG OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN

Tabel III. 19 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran Tahun 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Penanggulangan Kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	100%
1.1	Terpenuhinya penanggulangan kebakaran sesuai respontime	Persentase penanggulangan kebakaran oleh petugas	100%

1.2	Terpenuhinya bantuan penanganan kebakaran luar kota	Persentase bantuan penanganan kebakaran luar kota	100%
2	Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia	Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR	100%
2.1	Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota	Persentase penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime	100%
2.2	Terpenuhinya bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota	Persentase bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota	100%
2.3	Terpenuhinya pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran dalam kota	Persentase taksasi kerugian bangunan hunian yang terbakar	100%
2.4	Terpenuhinya pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota	Persentase pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota	100%

BIDANG OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN memiliki 2 Sasaran program/ kegiatan yaitu:

1) Sasaran Program Terpenuhinya Penanggulangan Kebakaran dengan Indikator Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) memiliki Target 100% dengan capaian 100%
   Terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan yaitu Terpenuhinya penanggulangan kebakaran sesuai respontime dan Terpenuhinya bantuan penanganan kebakaran luar kota.

2) Sasaran Program Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahaya-kan manusia dengan Indikator Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR memiliki Target 100% tercapai 100%.
   Terdiri dari 4 Sasaran Kegiatan yaitu Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota; Terpenuhinya bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota; Terpenuhinya pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran dalam kota serta Terpenuhinya pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota.

Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran memiliki anggaran sebesar Rp2.869.371.400 terealisasi Rp2.843.343.436 atau sebesar 99%.

Tercapainya target sasaran pada BIDANG OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN meliputi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III. 20 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya penanggulangan kebakaran sesuai respontime

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	Jumlah penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	3	5	4	7	6	4	7	4	4	11	4	4	63
	Jumlah Total penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	3	5	4	7	6	4	7	4	4	11	4	4	63
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 21 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya bantuan penanganan kebakaran luar kota

Indikator	Uraian	Jan		Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase bantuan penanganan kebakaran luar kota	Jumlah bantuan penanganan kebakaran luar kota	2		0	2	4	5	2	4	4	2	4	1	6	36
	Jumlah Total bantuan penanganan kebakaran luar kota	2		0	2	4	5	2	4	4	2	4	1	6	36
	% capaian	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 22 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Terpenuhinya penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime	penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime	1	2	1	2	3	3	2	4	2	2	2	1	25
	Jumlah Total penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime	1	2	1	2	3	3	2	4	2	2	2	1	25
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 23 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota	Jumlah bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota	2	1	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8
	Jumlah Total bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota	2	1	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 24 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran dalam kota

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase taksasi kerugian bangunan hunian yang terbakar	Jumlah taksasi kerugian bangunan hunian yang terbakar	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	2	1	10
	Jumlah Total taksasi kerugian bangunan hunian yang terbakar	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	2	1	10
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel III. 25 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terpenuhinya pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Persentase pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota	Jumlah pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota	10	11	4	15	14	11	21	26	2	13	6	7	107
	Jumlah Total pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota	10	11	4	15	14	11	21	26	2	13	6	7	107
	% capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

INOVASI

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta memiliki 3 (tiga) Inovasi berupa "Quick Win" pada tahun 2025.

Tabel III. 26 Quick Wins Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Satgas JAKA (Jogja Aman Kebakaran)	Penugasan personil Dinas Pemadam Kebakaran sebagai mitra Lurah dalam penguatan SKKL (Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan) Target : 1 kelurahan 1 personil Satgas JAKA Indikator kinerja : Tidak terjadi lagi pembakaran sampah liar di wilayah
2.	Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kawasan Kraton	Membentuk Pos Pemadam Kebakaran di Kawasan Kraton untuk meningkatkan respon time pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran di Kawasan Kraton/Sumbu Filosofi dan sekitarnya Target : 1 Pos Siaga Pemadam Kebakaran
3.	Penyediaan APAR secara mandiri atau dari CSR kepada RT	Mendorong kepedulian masyarakat dan pelaku usaha menyediakan APAR untuk penguatan SKKL (Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan) Target : 200 APAR

6. Urusan Sosial

Tahun 2025 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 4 (empat) sasaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja;
4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif;

Sasaran tersebut telah tertuang pada tabel perjanjian kinerja eselon II sebagai berikut:

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025

No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial dan tenaga Kerja	54,80%	55,61%
1.1	Meningkatnya Pelayanan	Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar	96,52%	97,70%

	Kesejahteraan Sosial	Sosial		
1.2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	21,70%	22,47%
1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Pekerja Formal yang mendapat Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	4,46%	4,59%
1.4	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi yang baik dan adaptif	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi	AA (90,884 - 93,884)	AA (91,377

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, didukung oleh 10 (sepuluh) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosia;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
8. Program Penempatan Tenaga Kerja;
9. Program Hubungan Industrial;
10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Program-program tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) urusan, yaitu:

1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

   Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan sosial. Urusan sosial yang dilaksanakan terdiri dari:

   a. Program Pemberdayaan Sosial;
   b. Program Rehabilitasi Sosial;
   c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
   d. Program Penanganan Bencana.

   Sasaran program dan indikator kinerja program urusan sosial tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	65,28%	65,28%

No	Sasaran Program	Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
	Sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial		yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	83,17%	96,70%
	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100%
3	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	96,62%	97,68%
	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Pendapatan		Persentase KUBE USEP Kategori Mandiri	53,90%	53,90%
	Meningkatnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan		Persentase tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan	64,22%	64,22%
4	Meningkatnya Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%

Indikator kinerja dari Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target sebesar 65,28% dan terealisasi sebesar 65,28% % (Capaian 100%). Program ini melaksanakan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Program Rehabilitasi Sosial, indikator kinerja yang digunakan antara lain:

a. Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan target sebesar 83,17% dan terealisasi 96,70% (Capaian 116,27%);
b. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial, dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% (Capaian 100%).

Untuk mencapai target indikator program tersebut, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan kegiatan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki indikator kinerja antara lain:

a. Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dan ditargetkan sebesar 96,62% dan terealisasi sebesar 97,68% (Capaian 101,10%);
b. Persentase KUBE USEP Kategori Mandiri dan ditargetkan sebesar 53,90% dan terealisasi sebesar 53,90% (Capaian 100%);
c. Persentase tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% (Capaian 100%).

Untuk mencapai target indikator program tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Program Penanganan Bencana, indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Korban Bencana yang tertangani dan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% (Capaian 100%). Untuk mencapai target tersebut di-laksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

QUICK WINS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Anak Terlantar Mandiri Berdaya Siap Kerja (ANTAREJA)	a. Hasil pendataan anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) kelas XII SMA/SMK yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 20 anak. b. Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ): 1) Mengetahui minat anak setelah lulus sekolah; akan melanjutkan kuliah, bekerja, atau berwirausaha. 2) Pengenalan dunia kerja.

		c. Pelatihan kerja bagi yang berminat (setelah kelulusan). d. Mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja (setelah kelulusan).
2.	Jogja Sapa Lansia	a. Pembentukan tim *home visit* lansia di 6 kelurahan dengan ketugasan: 1) Pendampingan psikologis 2) Edukasi kepada *caregiver* 3) *Screening* kesehatan b. Tim *home visit* terdiri dari: 1) Komisi Lanjut Usia Kelurahan 2) Mahasiswa/i 3) Aparat kelurahan 4) Pemangku wilayah setempat (RT/RW) 5) Puskesmas 6) Relawan Sosial 7) Tim Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) c. Monitoring
3.	Pemberi Kerja Peduli Pekerja *Award*	a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. b. Pemberian penghargaan kepada pemberi kerja yang menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja paling lengkap. c. Pemberian penghargaan dilaksanakan pada peringatan Hari Buruh Internasional/*Mayday* tanggal 1 Mei 2025.

3.1.7.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah urusan ketenagakerjaan, yang terdiri dari:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
b. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
d. dan Program Kesejahteraan dan Hubungan Industrial.

Sasaran program dan indikator kinerja program urusan ketenagakerjaan tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kualitas	69,23%	112,50%

No	Sasaran Program	Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
			Perencanaan Tenaga Kerja		
2	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal	92,31%	92.57%
3	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	53,15%	53,19%
4	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan	Program Hubungan Industrial	Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan	28,84%	29%

Program Perencanaan Tenaga Kerja menggunakan indikator kinerja Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja, yang ditetapkan sebesar 69,23% dan terealisasi sebesar 112,50% (Capaian 162,50%). Untuk mencapai target indikator program tersebut, didukung oleh kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja. Sedangkan indikator kinerja dari Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal dengan target sebesar 92,31% dan terealisasi sebesar 92,57% (Capaian 100,29%). Untuk mencapai target tesebut dilaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja dari Program Penempatan Tenaga Kerja adalah Persentase penempatan tenaga kerja dengan target sebesar 53,15% dan terealisasi sebesar 53,19% (Capaian 100,07%). Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

Program Hubungan Industrial menggunakan indikator kinerja persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan yang ditargetkan sebesar 28,84% dan terealisasi sebesar 29% (Capaian 100,55%) Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dan Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagai salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak, dan Program Perlindungan Khusus Anak yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel berikut:

Tabel III. 27 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Berdaya	31,42	38.59
1.1.	Terwujudnya Kesetaraan dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif	86,73	94.90
1.2.	Meningkatnya Pemahaman Perempuan tentang Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100	100
1.3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang Terdampingi	57,14	57.14
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban Kekerasan yang tertangani	100	100
2.1.	Terfasilitasinya Lembaga Perlindungan Perempuan	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100
2.3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Layanan	Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas	100	100

Tabel III. 28 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV	468	453

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.1.	Meningkatnya Jumlah Lembaga Ramah Anak	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak	72,73	72.73
1.2.	Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak	72,73	72.73
2.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V	196	181
2.1.	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	28,57	28.57
2.2.	Meningkatnya Kualitas SDM Lembaga Layanan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasilitasi	33,33	33.33

Tabel III. 29 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	360 Orang	360 Orang
3.	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen
4.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan	20 Organisasi	20 Organisasi

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		
5.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	200 Orang
6.	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen

Tabel III. 30 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja
Perlindungan dan Advokasi Perempuan
Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	210 Orang	210 Orang

Tabel III. 31 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim
Kerja Pemenuhan Hak Anak
Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	143 Organisasi	143 Organisasi
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel III. 32 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja
Perlindungan Khusus Anak
Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	500 Orang	500 Orang
2.	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Peningkatan SDM Lembaga Penyedia	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan	100 orang	100 orang

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
	Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK		

Tabel III. 33 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala UPT
Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	100	100
1.1.	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan	100	100
a.	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapat layanan pengaduan	100 orang	100 orang
b.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	6 Layanan
2.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V	196	181
2.1.	Tersedianya Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	100	100
a.	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	40 orang	40 orang
b.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	40 Layanan	40 Layanan

A. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini memiliki indikator Persentase Perempuan Berdaya, terealisasi 38,59% dari target 31,42%. Data Persentase keberdayaan perempuan diperoleh dari perhitungan komposit 25% Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, 25%

proporsi legislator perempuan, dan 50% proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG).

Pada tahun 2025, capaian Persentase keberdayaan perempuan mencapai 122,81%, dari target sebesar 31,42% dapat terealisasi sebesar 38,59%. Artinya, untuk indikator program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berupa Persentase keberdayaan perempuan telah melampaui target. Sedangkan dari capaian keuangan, program ini terealisasi Rp 930.861.695 dari anggaran Rp 934.894.380 atau sebesar 99.75%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
3. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
4. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaannya, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan didukung oleh beberapa kegiatan seperti:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Namun demikian, Program Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan memiliki beberapa hambatan seperti:

1. Monitoring dan evaluasi penyusunan GAB/GBS belum dapat dilakukan pada seluruh OPD
2. Belum semua pihak memahami pentungnya Pengarusutamaan Gender (PUG)

Untuk mengatasi hambatan di atas, DP3AP2KB akan mengupayakan beberapa hal seperti:

1. Koordinasi lebih intensif dengan Adminbang terkait ROPK Responsif gender pada Januari 2026 ini.

B. Program Perlindungan Perempuan

Program ini memiliki Indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani, terealisasi sebesar 100% atau sesuai target. Realisasi tersebut diperhitungkan dari jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani dibagi Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama dikalikan 100%.

Pada tahun 2025, capaian Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani mencapai 100%, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%. Artinya, untuk indikator program Perlindungan Perempuan memenuhi target.

Sedangkan dari capaian keuangan, program ini terealisasi Rp5.419.817.250 dari anggaran Rp6.058.001.750 atau sebesar 89.47%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Dalam pelaksanaannya, Program Perlindungan Perempuan didukung oleh beberapa kegiatan seperti:

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Namun demikian, Program Perlindungan Perempuan memiliki beberapa hambatan seperti:

1. Masih ada kemungkinan korban tidak melapor karena takut, malu, atau tekanan keluarga/sosial
2. Dalam beberapa kasus, norma sosial masih membuat perempuan enggan melapor karena takut disalahkan atau dikucilkan

Untuk mengatasi hambatan di atas, DP3AP2KB akan mengupayakan beberapa hal seperti:

1. KIE melalui kader wilayah seperti Sigrak terus gencar dilaksanakan agar paham norma sosial yang merasa kasus kekerasan di lingkungan terdekatnya adalah aib, bisa lambat laun terkikis, sehingga perempuan lebih berani melapor kekerasan yang terjadi pada dirinya

C. Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini memiliki Indikator Ketercapaian Indikator Kota Layak Anak Klaster I-IV, terealisasi sebesar 453 Nilai dari target 468 Nilai. Realisasi tersebut diperhitungkan dari Jumlah Nilai Evaluasi Kota Layak Anak pada Klaster I hingga IV berdasarkan Evaluasi KLA Tahun 2025. Pada tahun 2025, Klaster I mendapatkan nilai 81 dari target 92, Klaster II mendapatkan nilai 143 dari target 128, Klaster III mendapatkan nilai 128 dari target 138, dan Klaster IV mendapatkan nilai 102 dari target 110.

Pada tahun 2025, capaian Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV mencapai 96,82%, dari target sebesar 468 Nilai dapat terealisasi sebesar 453 Nilai. Artinya, untuk indikator program Pemenuhan Hak Anak belum memenuhi target. Sedangkan dari capaian keuangan, program ini terealisasi Rp 1.517.694.100

dari anggaran Rp 1.517.701.200 atau sebesar 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaannya, Program Pemenuhan Hak Anak didukung oleh beberapa kegiatan seperti:

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Namun demikian, Progran Perlindungan Perempuan memiliki beberapa hambatan seperti:

1. Indikator penilaian yang berubah-ubah dengan jumlah isian lebih banyak dan lebih mendetail.
2. Personil dari tim penilaian KLA yang berganti dan memiliki pemahaman yang berbeda terkait pengisian data dan dokumen dalam aplikasi.
3. Nilai IPA pada kluster 2 dan 3 masih perlu peningkatan.

Untuk mengatasi hambatan di atas, DP3AP2KB akan mengupayakan beberapa hal seperti:

1. Koordinasi dengan BKPSDM untuk penjadwalan Bimtek bagi aparatur terkait Pelatihan Konvensi Hak Anak

D. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini memiliki indikator Ketercapaian Indikator Kota Layak Anak Klaster V, terealisasi sebesar 181 Nilai dari target 196 Nilai. Realisasi tersebut diperhitungkan dari Jumlah Nilai Evaluasi Kota Layak Anak pada Klaster V berdasarkan Evaluasi KLA Tahun 2025. Pada tahun 2025, Klaster V mendapatkan nilai 181 dari target nilai 196.

Pada tahun 2025, capaian Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V mencapai 92,60%, dari target sebesar196 Nilai dapat terealisasi sebesar 181 Nilai. Artinya, untuk indikator program Perlindungan Anak belum memenuhi target. Sedangkan dari capaian keuangan, program ini terealisasi Rp1.025.167.515 dari anggaran Rp 1.033.404.200 atau sebesar 99.20%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA
2. Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
3. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

5. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

Dalam pelaksanaannya, Program Perlindungan Perempuan didukung oleh beberapa kegiatan seperti:

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Namun demikian, Progran Perlindungan Khusus Anak memiliki beberapa hambatan seperti:

1. Adanya perbedaan persepsi dalam perlindungan anak dan penanganannya antar aparat penegak hukum dalam penanganan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).
2. Kepwal SOP Penanganan SPPA yang diharapkan dapat menyamakan persepsi APH belum jadi.
3. Pemanfaatan waktu luang anak belum optimal

Untuk mengatasi hambatan di atas, DP3AP2KB akan mengupayakan beberapa hal seperti:

1. KIE lebih ditingkatkan, bekerja sama dengan anggota FAKTA untuk menekan angka pernikahan dini.
2. Mengawal pengesahan regulasi Kepwal SOP Penanganan SPPA

TABEL PROGRES QUICK WINS

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Progres Quick Wins
1.	Puspagatra Ngetren (Pusat Pembelajaran Keluarga dan Satyagatra Hangayomi Kemantren)	• Layanan edukasi, konseling, konsultasi, penjangkauan, dan rujukan berbasis keluarga dengan target 3 Kemantren: Jetis, Mergangsan, dan Kotagede. • Peningkatan kapasitas konselor Puspagatra Ngetren pada 11 kemantren lainnya.	Awal launching diadakan di 3 kemantren yaitu Mergangsan, Kotagede, dan Jetis. Progres terakhir telah dilakukan peningkatan kapasitas konselor di 11 (sebelas) kemantren berikutnya.
2.	Koper Kota (Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta)	• Pelatihan dan pendampingan kepada perempuan rentan dengan target terbentuknya 1 kelas perempuan penyintas korban kekerasan. • Menambah volume pelatihan kelas.	Awal pelaksanaan di 100 hari kepemimpinan Wali Kota Yogyakarta, DP3AP2KB menyusun kurikulum dan memverifikasi data calon peserta. Progres terakhir DP3AP2KB menambah volume pelatihan kelas.
3.	Gertak KB (Gerakan Serentak KB)	• Kegiatan KIE dengan perluasan sasaran program KB yang menyasar pada area publik, yaitu: Pasar Kotagede, Pasar Gedongkuning, Pasar Beringharjo, Pasar Patuk, Pasar Prawirotaman, Pasar	Awal pelaksanaan, DP3AP2KB melaksanakan gertak KB di 4 (empat) pasar tradisional yaitu Pasar Kotagede, Pasar Condro, Pasar Gading, dan Pasar Pujokusuman. Progres

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Progres Quick Wins
		Demangan, Pasar Karangkajen, Pamela 1, Pamela 2, Pamela 8. • Melanjutkan KIE secara mobile.	terakhir sudah dilakukan di 10 lokus dan KIE mobile terkait program KB dilaksanakan dengan menggunakan mobil Mupen (mobil unit penerangan) DP3APKB.
4.	SIGA Terintegrasi	• Upaya updating Data Siga (Sistem Informasi Keluarga), dengan target data sasaran keluarga berisiko stunting yang terupdate. • Melakukan integrasi data Calon Pengantin (Catin) dari Kelurahan dan Puskesmas sebagai basis data pendampingan TPK (Tim Pendamping Keluarga)	Awal launching koordinasi gencar dilakukan bersama Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Progres terakhir updating data Siga (Sistem Informasi Keluarga) dengan target data sasaran keluarga berisiko stunting telah dilaksanakan.

3. Urusan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan mendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pangan, Dalam mendukung urusan-urusan tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tiga Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat, Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan, serta Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif. Ketiga sasaran strategis tersebut didukung oleh sebelas program yang terdiri dari 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan, 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan, 6) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 7) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, 8) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 9) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, 10) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, 11) Program Penyuluhan Pertanian yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 34 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	Pola pangan Harapan	92,11	90.92
2	Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan	Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan	10.070.000.000	10.110.038.500
		PAD Sektor Pertanian dan Perikanan	656.875.000	699.834.500
3	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	AA	A

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.275.648.501	12,528,297,887	P-APBD TA 2025
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	291.052.000	289.272.000	P-APBD TA 2025
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	548.252.598	539.556.380	P-APBD TA 2025
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	114.962.336	114.513.030	P-APBD TA 2025
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	430.020.020	427.489.556	P-APBD TA 2025
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	300.000.000	288.600.000	P-APBD TA 2025
7.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	700.534.550	693.325.460	P-APBD TA 2025
8.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	210.542.680	210.320.630	P-APBD TA 2025
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.470.431.352	1.461.463.450	P-APBD TA 2025
10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.549.165.665	1.534.093.304	P-APBD TA 2025
11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	200.973.000	197.024.452	P-APBD TA 2025
12.	Program Penyuluhan Pertanian	820.545.300	816.628.385	P-APBD TA 2025
	Total Anggaran	19.912.128.002	19.100.584.534	

Dari ketiga sasaran strategis di atas, terdapat dua sasaran yang tidak mencapai target. Sasaran Meningkatnya konsumsi pangan masyarakatdengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) memiliki target nilai 92.11 di tahun 2025. Nilai PPH didapat dari angka SUSENAS dengan nilai 90.92 atau capaian sebesar 98.71%. Dari hasil SUSENAS diketahui bahwa kemiskinan di wilayah perkotaan naik sebesar 0,05 persen poin pada Maret 2025 yang berpengaruh pada nilai PPH. Tahun 2026 Dinas Pertanian dan Pangan akan memberikan bimtek optimalisasi rumah bibit dan bimtek optimalisasi kampung sayur untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan rumah bibit maupun kampung sayur dalam upaya mendukung ketahanan pangan keluarga. Sementara itu sasaran Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif dengan indikator berupa Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan dan target nilai AA, diperoleh capaian nilai A.

Dalam mencapai target sasaran strategis di atas, Dinas Pertanian dan Pangan didukung oleh 11 program, 27 kegiatan, dan 67 subkegiatan teknis dengan rincian sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Tabel III. 35 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari	28 Kelurahan	28 Kelurahan

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	291,052,000	289,272,000	P-APBD TA 2025
1.1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	291,052,000	289,272,000	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	28 Kelurahan	28 Kelurahan	291,052,000	289,272,000
1.1	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	291,052,000	289,272,000

Sasaran dari program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan adalah meningkatnya ketersediaan pangan, dengan indikator kinerja cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari yang menunjukkan jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari. Dari target 28 kelurahan kinerja program ini tercapai 100%. Tabel di atas menjelaskan bahwa program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 subkegiatan. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan, yang menunjukkan

jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari. Target kinerja kegiatan ini adalah 28 kelurahan, tercapai 100% sebanyak 28 kelurahan. Terdapat penambahan 1 kelurahan dibanding tahun sebelumnya yang tercapai 27 kelurahan. Adapun subkegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya, dengan indikator kinerja jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia. Infrastruktur pendukung kemandirian pangan adalah berbagai komponen penting yang memastikan produksi, distribusi, dan penyimpanan pangan berjalan lancar. Di Kota Yogyakarta komponen pendukung kemandirian pangan yang dimaksud yaitu pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan. Target kinerja subkegiatan ini sejumlah 1 unit, tercapai 100% berupa penambahan 1 unit infrastruktur pendukung kemandirian pangan di Kelompok Tani Timoho Ngremboko, Kelurahan Baciro melalui kegiatan kaji terap padi hemat air.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Tabel III. 36 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan	2775.43 Kkal/kapita/hari	2778.16 Kkal/kapita/hari
2.	Meningkatnya Kemanfaatan Pangan	Angka Konsumsi Energi	1883 Kkal/kapita/hari	1812.36 Kkal/kapita/hari

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	92,550,288	92,524,400	P-APBD TA 2025
1.1	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0	0	P-APBD TA 2025
1.2	Pemantauan Stok Pangan	10,612,464	10,601,400	P-APBD TA 2025
1.3	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	6,837,464	6,827,000	P-APBD TA 2025
1.4	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	75,100,360	75,096,000	P-APBD TA 2025
2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	124,665,000	123,451,780	P-APBD TA 2025
2.1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	124,665,000	123,451,780	P-APBD TA 2025
3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	331,037,310	323,580,200	P-APBD TA 2025

	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	40,427,360	35,381,000	P-APBD TA 2025
3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	290,609,950	288,199,200	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase aksesibilitas pangan masyarakat	3,37%	3,37%	92,550,288	92,524,400
1.1	Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya local	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0 Laporan	0 Laporan	0	0
1.2	Tersedianya Informasi Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,612,464	10,601,400
1.3	Tersedianya Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,837,464	6,827,000
1.4	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	75,100,360	75,096,000

b) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.	Terkelolanya cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	100%	100%	124,665,000	123,451,780
2.1	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	65.05 Ton	65.05 Ton	124,665,000	123,451,780

c) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	Meningkatnya fasilitasi penganekaragaman konsumsi pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan	13,57%	13,57%	331,037,310	323,580,200
3.1	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	40,427,360	35,381,000
3.2	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	3 Laporan	290,609,950	288,199,200

Terdapat dua sasaran dari program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sasaran pertama yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator kinerja Angka Kecukupan Energi Ketersediaan. Indikator kinerja ini tercapai melebihi target yaitu sebesar 100.10% dengan realisasi Angka Kecukupan Energi Ketersediaan Kota Yogyakarta tahun 2025 2778.16 kkal/kapita/hari. Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya kemanfaatan pangan dengan indikator kinerja Angka Konsumsi Energi. Indikator ini terealisasi 96.25% tidak mencapai target, dimana Angka Konsumsi Energi Kota Yogyakarta tahun 2025 sebesar 1.812,36 kkal/kapita/hari. Angka ini diperoleh dari hasil SUSENAS, dimana dalam data tersebut dijelaskan bahwa kemiskinan pada bulan Maret 2025 di wilayah perkotaan naik sebesar 0,05 persen poin yang berpengaruh pada tidak tercapainya target.

Tabel di atas menjelaskan bahwa program ini didukung oleh 3 kegiatan dan 7 subkegiatan. Kegiatan pendukung program ini sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan mendukung sasaran program meningkatnya ketersediaan pangan. Kegiatan ini memiliki sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kota Yogyakarta terhadap ketersediaan pangan. Indikator kinerja kegiatan ini yaitu persentase aksesibilitas pangan masyarakat yang dihitung dari jumlah penyedia pangan dibagi dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Dari target 3.37% realisasi kinerja kegiatan ini tercapai sesuai target, dimana jumlah penyedia pangan di Kota Yogyakarta sebanyak 12.664 unit (sumber data dari BPS, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, dan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta) dan jumlah penduduk Kota Yogyakarta 375.780 jiwa. Kegiatan ini didukung oleh 4 subkegiatan sebagai berikut:
    i. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal: mengalami efisiensi anggaran sehingga tidak terlaksana.
    ii. Pemantauan Stok Pangan berisi aktivitas pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan terkait stok pangan dari pedagang di pasar tradisional, warung/toko kelontong, pasar modern, dan distributor di Kota Yogyakarta. Output subkegiatan ini tercapai 100% yaitu sebanyak 1 dokumen hasil pemantauan stok pangan.
    iii. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan berisi aktivitas pemantauan/monitoring harga dan pasokan pangan dari pedagang di pasar tradisional, warung/toko kelontong, pasar modern, dan distributor di Kota Yogyakarta sebanyak 48 kali dalam satu tahun. Output subkegiatan ini tercapai 100% yaitu sebanyak 1 dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan.
    iv. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) berisi aktivitas penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan, output tercapai 100% sebanyak 1 dokumen.
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota mendukung sasaran program meningkatnya ketersediaan pangan. Kegiatan ini memiliki sasaran berupa pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan. Indikator kinerja kegiatan ini yaitu persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang dihitung dari jumlah cadangan pangan yang dikelola dibagi total cadangan pangan pemerintah Kota Yogyakarta. Cadangan pangan yang dimiliki dan dikelola oleh Kota Yogyakarta berupa beras, dengan jumlah 65.05 ton sampai dengan tahun 2025. Pengelolaan cadangan pangan berupa beras ini bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu dengan PT. Taru Martani pada 2019-2024 dan PT Jogjatama Vishesha di tahun 2025. Capaian indikator kinerja kegiatan ini 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan sebagai berikut:
    i. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota berisi aktivitas monitoring pengelolaan cadangan beras, dengan output berupa jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota yang terpelihara. Output tersebut tercapai sesuai target, yaitu 65.05 ton beras yang terpelihara.

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi mendukung sasaran program meningkatnya kemanfaatan pangan. Kegiatan ini memiliki sasaran untuk meningkatkan fasilitasi penganekaragaman konsumsi pangan. Indikator kinerja kegiatan ini yaitu persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan yang dihitung dari jumlah masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan dibagi jumlah masyarakat yang perlu mendapat penganekaragaman pangan. Indikator ini terealisasi 13.57% atau tercapai 100% dari target, dimana di tahun 2025 terdapat 600 orang yang mendapat bimtek gerakan mengkonsumi protein (masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan) dan 4.421 jiwa yang perlu mendapat penganekaragaman pangan (data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta). Kegiatan ini didukung oleh 2 subkegiatan sebagai berikut:
   i. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun berisi aktivitas penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH), dengan indikator target konsumsi pangan per kapita per tahun sebanyak 1 dokumen, tercapai 100%.
   ii. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal memiliki indikator jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan target 3 laporan. Indikator ini tercapai 100% sesuai target yang terdiri atas laporan gerakan mengkonsumsi protein, laporan diseminasi jogja sadar kalori, dan laporan aneka lomba ketahanan pangan.

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Tabel III. 37 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kemanfaatan Pangan	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)	95.56%	84.44%

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	114,962,336	114,513,030	P-APBD TA 2025
1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	114,962,336	114,513,030	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Menurunnya wilayah rawan pangan prioritas 3	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3	2 Kelurahan	7 Kelurahan	114,962,336	114,513,030

1.1	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	114,962,336	114,513,030

Sasaran dari program Penanganan Kerawanan Pangan adalah Meningkatnya Kemanfaatan Pangan, dengan indikator kinerja persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) yang dihitung dari jumlah kelurahan dikurangi kelurahan yang rawan pangan prioritas 3 dibagi dengan jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta. Dari target 95.56% kinerja program ini terealisasi sebesar 84.44% di bawah target. Tahun 2025 ditargetkan terdapat 2 kelurahan rawan pangan prioritas 3, tetapi realisasinya sebanyak 7 kelurahan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan formulasi perhitungan daerah rawan pangan, dimana pada tahun 2024 data kemiskinan yang digunakan adalah data KSJPS sementara di tahun 2025 berubah menggunakan data DTSEN.

Tabel di atas menjelaskan bahwa program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 subkegiatan. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan memiliki indikator kinerja jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3. Indikator ini tidak tercapai sesuai target, dimana jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3 di Kota Yogyakarta tahun 2025 terealisasi 7 kelurahan dari target 2 kelurahan. Adapun subkegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dengan indikator dan target kinerja yaitu Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan sebanyak 1 dokumen. Kinerja subkegiatan ini tercapai 100% dengan tersusunnya dokuemn Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Tabel III. 38 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman	70.04%	70.04%

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	430,020,020	427,489,556	P-APBD TA 2025
1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	122,106,040	122,031,156	P-APBD TA 2025
1.2	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	49,723,380	47,918,900	P-APBD TA 2025

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.3	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	125,269,000	124,619,000	P-APBD TA 2025
1.4	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	132,921,600	132,920,500	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	37,17%	37,17%	430,020,020	427,489,556
1.1	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	122,106,040	122,031,156
2.	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	49,723,380	47,918,900
2.1	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	125,269,000	124,619,000
2.2	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	132,921,600	132,920,500

Sasaran dari program Pengawasan Keamanan Pangan adalah me-ningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan, dengan indikator kinerja Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman yang dihitung dari 60% atas persentase sampel pangan yang aman ditambah 40% atas bobot sertifikasi dan registrasi PSAT dibagi dengan 90 (target RPJMN) dikali 100. Dari target 70.04% kinerja program ini tercapai sesuai target. Tahun 2025 diperoleh persentase sampel pangan yang aman sebesar 88.40% dan bobot sertifikasi dan registrasi PSAT sebesar 25.

Tabel di atas menjelaskan bahwa program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 4 subkegiatan. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dihitung dari jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dan dibina dibagi jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan di Kota Yogyakarta. Target indikator ini sebesar 37.17% dan tercapai sesuai target, dengan jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dan dibina sampai dengan tahun 2025 sebanyak 210 dan jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan di Kota Yogyakarta sebanyak 565. Adapun 4 subkegiatan yang mendukung program ini sebagaai berikut:

i. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota memiliki output berupa jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota, tercapai 1 dokumen sesuai target. Kegiatan ini berisi aktivitas diseminasi mutu dan keamanan PSAT, Bimbingan teknis hygiene sanitasi, dan ekspose hasil pengujian PSAT.
ii. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan memiliki output berupa jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan, tercapai 1 dokumen sesuai target. Kegiatan ini berisi aktivitas Bimtek pengemasan produk PSAT, diseminasi registrasi PSAT, dan diseminasi persyaratan pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK.
iii. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota memiliki output berupa jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota, tercapai 1 dokumen sesuai target. Kegiatan ini berisi aktivitas pengujian kualitatif residu pestisida dan klorin terhadap 500 sampel PSAT serta kegiatan monitoring dan pengambilan sampel PSAT di pasar rakyat dan retail Kota Yogyakarta.
iv. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan memiliki output berupa Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, tercapai 1 dokumen sesuai target. Kegiatan ini berisi aktivitas Bimbingan teknis olahan pangan lokal dan Kampanye Makan Buah Nusantara.

4. Urusan Pertanahan

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) juga mengampu urusan pertanahan yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program.

Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025
Urusan Pertanahan

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
2.		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah	83,58%	85,07%
3.		Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	80,44 %	83,57 %
4.		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi	6 %	10 %
5.		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	68,44%	68,44%
			Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase	89,71%	113,45%
			Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	38,81%	47,83%
			Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100%

Sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan dengan indikator program Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP terealisasi sesuai target yaitu sebesar 100% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 87.816.000 dan realisasi sebesar Rp. 83.961.200. Capaian tersebut meliputi terfasilitasinya permasalahan pertanahan di Kelurahan Giwangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah dengan indikator program Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah dari target 83,58% terealisasi 85,07% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 1.482.845.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.426.371.990. Tercapainya target sasaran ini didukung oleh terlaksananya pengadaan tanah untuk RTHP di Kelurahan Cokrodiningratan secara tertib sesuai dengan SOP hingga terbit berita acara pelepasan hak atas tanah setelah dilaksanakannya pembayaran tanah.

Sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan dengan indikator program Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot, terealisasi melebihi target

yaitu sebesar 83,57% dari target sebesar 80,44% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 728.283.600 dan realiasi sebesar Rp. 705.705.650. Ketercapaian target sasaran ini meliputi: 1) Terselesaikannya pendaftaran pensertifikatan terhadap 65 bidang tanah aset Pemkot; dan 2) Diterbitkannya 45 Sertifikat tanah aset Pemkot Yogyakarta, sehingga di tahun 2025 total sertifikat terbit sebanyak 880 dari 1053 sertifikat yang ditargetkan atau terealisasi 83,57%.

Sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara dengan indikator program Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi, dari target 6% terealisasi 10% dengan anggaranp perubahan sebesar Rp. 244.645.000 dan realisasi sebesar Rp. 236.672.625. Tercapainya target sasaran di atas didukung oleh: 1) Diterbitkannya 7 rekomendasi pemanfaatan tanah negara untuk in gang; dan 2) Terlaksananya monev kesesuaian pemanfaatan tanah negara terhadap 5 bidang tanah negara.

Sedangkan pada sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, realisasi pada masing-masing indikator program adalah sebagai berikut:

1) Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terealisasi sesuai target sebesar 68,44%. Capaian target sasaran berupa diterbitkannya sertifikat tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten hingga tahun 2025 sebanyak 490 dari 716 bidang yang ditargetkan dan terlaksananya pendaftaran pensertifikatan sebanyak 546 bidang tanah.
2) Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terealisasi sebesar 113,45% dari target 89,71%. Capaian tersebut meliputi pemberian layanan rekomendasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebanyak 700 rekomendasi di tahun 2025, sehingga total sejak tahun 2018 telah dikeluarkan 2867 rekomendasi.
3) Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dari target sebesar 47,83% terealisasi 38,81%. Ketercapaian target sasaran ini berupa pelaksanaan monev kesesuaian pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dilakukan terhadap 126 bidang tanah di Kemantren Umbulharjo.
4) Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP, terealisasi sesuai target sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebanyak 4 kasus di Kelurahan Cokrodiningratan, Gowongan, Purwokinanti, dan Keparakan.

Sasaran program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 subkegitan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 571.608.450 dan realisasi Rp. 514.992.375.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu satuan kerja pendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam mendukung urusan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tiga Sasaran Strategis terdiri dari Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup serta didukung oleh tujuh program yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati),

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, serta Program Pengelolaan Persampahan, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 39
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Eselon II
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidu	67,71%	
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	85.62%	
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	A	A

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.124.688.603,00	Rp. 24.466.796.343,00	APBD-P 2025
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 96.983.000,00	Rp. 95.845.000,00	APBD-P 2025
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 2.887.361.600,00	Rp. 2.880.321.430,00	APBD-P 2025
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 14.023.011.304,00	Rp. 13.670.324.053,00	APBD-P 2025
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 424.960.100,00	Rp. 333.242.780,00	APBD-P 2025

6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 1.810.985.000,00	Rp. 1.777.873.849,00	APBD-P 2025
7.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 73.217.814.037,00	Rp. 68.927.446.432,00	APBD-P 2025
		Rp.119.644.512.934,00	**Rp. 113.203.057.123,00**	

Untuk mencapai target OPD tersebut di atas, maka didukung oleh 7 program dan 46 subkegiatan teknis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tabel III. 40

Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	79%	77,67%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 19.975.000,00	Rp. 19.163.000,00	APBD -P
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Rp. 77.008.000,00	Rp. 76.682.000,00	APBD -P
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 396.259.000,00	Rp. 305.305.680,00	APBD -P

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tabel III. 41

Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	83,4%	83,34%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp. 182.489.300,00	Rp. 179.010.975,00	APBD -P
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 1.058.709.290,00	Rp. 1.051.207.236,00	APBD -P
Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp. 2.466.608.200,00	Rp. 2.465.020.715,00	APBD -P
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Rp. 238.264.100,00	Rp. 236.289.740,00	APBD -P

a) **Perjanjian Kinerja Eselon IV : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**

Tabel III. 42

Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara secara berkala	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	3 dokumen	Rp. 182.489.300,00

b) **Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Tabel III. 43

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	Rp. 1.058.709.290,00

c) **Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar**

Tabel III. 44
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	5 kegiatan	5 kegiatan	Rp. 238.264.100,00

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** didukung oleh 3 sub kegiatan, yaitu:

a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut mendukung indicator program Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku

yang merupakan persentase jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH dibagi jumlah total pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan dalam satu tahun. Output dari subkegiatan ini adalah terealisasi 3 dokumen, yang terdiri dari dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Laporan Uji Kualitas Air, dan Laporan Uji Kualitas Udara.

b). Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota mendukung indikator program Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku. Sedangkan indikator dari subkegiatan ini adalah jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan dengan output berupa 2 dokumen yang meliputi dokumen pengujian parameter air dan udara. Untuk menjamin validitas hasil pengujian Laboratorium Lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam penerapan ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibarasi. Disamping itu Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Laboratorium Lingkungan dengan Nomor Registrasi: 00212/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK.

c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar mendukung Indikator Program Persentase Kebersihan Sungai yang Terpelihara yang merupakan perbandingan antara panjang sungai yang dibersihkan dibagi total panjang sungai yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta Indikator kegiatan ini adalah Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan realisasi kegiatan pembersihan

sampah sungai dilakukan oleh 60 petugas pembersihan sungai secara rutin di 4 Sungai Kota Yogyakarta sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan yaitu sebanyak 71 titik lokasi.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Tabel III. 45

Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengelolaan RTH	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,332%	23,350%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 6.017.167.426,00	Rp. 5.768.535.957,00	APBD -P
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp. 8.005.843.878,00	Rp. 7.901.788.096,00	APBD -P

a) **Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Tabel III. 46

Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terkelolanya RTHP lingkungan permukiman	3,3451 Ha	Ha	Rp. 6.017.167.426,00

b) **Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**

Tabel III. 47

Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

No	Sasaran kegiatan	target	realisasi	Anggaran
1	Terkelolanya Taman Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI) Lainnya	2 unit	2 unit	Rp. 8.005.843.878.00

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) **didukung oleh 2 sub kegiatan, yaitu:**

a) **Sub Kegiatan** Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendukung Indikator Program Persentase Ruang Terbuka Hijau, dengan tiga indikator subkegiatan yaitu Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah dokumen DED RTHP, dan Jumlah lokasi RTHP yang dibangun pada lokasi baru. Tingkat capaian sebesar 100,08% dengan Ruang Terbuka Hijau Privat seluas 5.017.419 m^2 sedangkan Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 2.645.792 m^2 dengan luas kota Yogyakarta 32.819.062,5

m^2. Target ini sudah bisa tercapai dengan adanya pembangungan RTHP dengan 2 lokasi baru, antara lain RTHP Pakuncen RW 06 dengan luasan 765 m^2, dan RTHP Giwangan RW 07 dengan luasan 318 m2. Selain itu telah selesai juga pekerjaan rehab RTHP Wirogunan dan penambahan fasilitas di RTHP Warungboto, rehab taman jalur hijau di Jl. Gambiran, Jl. KH Ahmad Dahlan, Jl. Kusumanegara, Jl. Tut harsono, dan Jl. Tentara Pelajar. Juga telah dilaksanakan penanaman pohon sebanyak 202 pohon pada lokasi jalur hijau di embung budaya, embung langensari, Jl. Batikan, Jl. Sarjito, Jl Wahid Hasyim, bantaran sungai winongo (Kel. Bener), Jl. Tentara Pelajar, Jl. Abu Bakar Ali (YBN), Kompleks Lapas Wirogunan, Jl. Mawar, Jl. Atmosukarto, Jl. Yos Sudarso, Jl. Monginsidi, Jl. Suroto, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Diponegoro, Jl. HOS Cokroaminoto, dan calon RTHP Keparakan Lor. Telah selesai juga pelaksanaan TRC Masjos pada tahun 2025 dan akan berlanjut pada tahun 2026.

b) **Sub Kegiatan** Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya juga mendukung Indikator Program Persentase Ruang Terbuka Hijau. Indikator subkegiatannya adalah Unit taman keanekaragaman hayati lainnya yang dikelola. Taman Kehati Lainnya terdiri atas taman dan perindang yang terletak di jalur hijau tepi jalan. Sampai akhir tahun 2025 ini telah dilakukan pemeliharaan rutin taman dan perindang jalan sebanyak 20.537 secara terjadwal seperti penyulaman, penyiraman, pemupukan, penyapuan, pembersihan taman, dan pemangkasan. Disamping itu, juga telah dilaksanakan penanaman pohon sebanyak 202 pohon pada lokasi jalur hijau di embung budaya, embung langensari, Jl. Batikan, Jl. Sarjito, Jl Wahid Hasyim, bantaran sungai winongo (Kel. Bener), Jl. Tentara Pelajar, Jl. Abu Bakar Ali (YBN), Kompleks Lapas Wirogunan, Jl. Mawar, Jl. Atmosukarto, Jl. Yos Sudarso, Jl. Monginsidi, Jl. Suroto, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Diponegoro, Jl. HOS Cokroaminoto. Demikian juga telah dilaksanakan rehab taman di Jl. Gambiran, Jl. KH Ahmad Dahlan, Jl. Kusumanegara, Jl. Tut harsono, dan Jl. Tentara Pelajar. Serta sudah disahkannya Peraturan Walikota Nomor 59 Thun 2025 tentang Tata Cara Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Pengenaan Sanksi Administratif.

4) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Tabel III. 48

Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan	331 Usaha	340 Usaha

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha, dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	79,32%	79,38%
3	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	- Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Rerata penilaian pemantauan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS	75% 79%	0% 77,67%
4	Tersusunnya dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	75%	0%
5	Meningkatnya pemantauan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rerata penilaian pemantauan KLHS Kabupaten/Kota	79%	77,67%
6	Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	66,67%	66,67%
7	Terpeliharanya kebersihan sungai	- Persentase kebersihan sungai yang terpelihara - Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku - Persentase parameter yang di uji di laboratorium	100% 69 sample 54,33%	100% 69 sample 54,33%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 396.259.000,00	Rp. 305.305.680,00	APBD -P
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 28.701.100,00	Rp. 27.937.100,00	APBD -P

a) **Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**

Tabel III. 49

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	156 Dokumen	190 Dokumen	Rp. 396.259.000,00

b) **Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tabel III. 50

Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terlaksananya monitoring kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	34 Badan Usaha	35 Badan Usaha	Rp. 28.701.100,00

c) **Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut**

Tabel III. 51

Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara secara berkala	3 dokumen	3 dokumen	Rp. 182.489.300,00

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) **didukung oleh 2 sub kegiatan, yaitu:**

a) **Sub Kegiatan** Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang mendukung dan berkontribusi terhadap Indikator Program Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Dengan indikator subkegiatan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan. Tingkat capaian kinerja sebesar 148,44% atau 5.681 usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari total sebanyak 6.989 usaha di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk jumlah dokumen lingkungan yang diverifikasi sebanyak 234 dokumen, dengan capaian realisasi fisik sebesar 182,81% sampai dengan akhir tahun 2025 ini.

b) **Sub Kegiatan** Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan

Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendukung Indikator Program Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan perbandingan antara Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi dengan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi. Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,90% atau sebanyak 340 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi dari total seluruh perusahaan sebanyak 1.002 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan sebanyak 34 perusahaan. Capaian tersebut didukung oleh 4 orang personil pengawas lingkungan hidup, dan juga terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pemantauan secara tidak langsung/swapantau.

5) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Tabel III. 52
Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	76,45%	70%
		Persentase Kampung ProKlim	65,09%	68,05 %
		Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)	76,54%	73,51%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.810.985.000,00	Rp. 1.777.873.849,00	**APBD -P**

a) **Perjanjian Kinerja Eselon IV: Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan**

Tabel III. 53
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran
1	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1.041 lembaga	1.038 lembaga	Rp. 1.810.985.000

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program **Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat** didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan mendukung tiga indikator program yaitu Persentase Kampung ProKlim, Persentase Sekolah

Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata, serta Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler). Persentase Kampung ProKlim memiliki nilai capaian indikator 104,55%. Capaian ini berdasarkan realisasi tahun 2025, dimana Jumlah Kampung ProKlim bertambah 5 kampung dari tahun 2024. Akumulatif kampung berwawasan lingkungan sebanyak 110 kampung, sehingga jumlah kampung ProKlim tahun 2025 sebanyak 115 kampung dan Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berjumlah 169 kampung, jumlah tersebut tertuang di dalam Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung. Indikator Tingkat penilaian realisasi kinerja pada indikator program Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata terealisasi sebesar 70,00% dari target jumlah sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata dengan target 76,45% sehingga capaian yang diperoleh yaitu 91,56%. Seleksi Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata tahun 2025 diawali dengan penjaringan minat sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Proses seleksi dilakukan mulai tahap verifikasi administrasi hingga tahap verifikasi lapangan. Ada 2 sekolah yang mendapat predikat sekolah berwawasan Lingkungan yaitu SD N Karangayar dan SMP PIRI 2. Pada tahun 2025 terdapat 4 Sekolah naik jenjang menjadi Sekolah Adiwiyata Provinsi, yakni SD Negeri Ngabean, SD Negeri Rejowinangun 3, SD Muhammadiyah Karangkajen 1 dan SMP Negeri 7 Yogyakarta. Selain itu ada 2 sekolah naik jenjang menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional yaitu SMP N 8 dan SD Negeri Gedongkiwo, serta 7 sekolah yang mendapatkan predikat sekolah adiwiyata yaitu SD Netral C, SD N Tegalmulyo, SD N Tamansari 3, SD N Gedongtengen, SD N Sosrowijayan, SD N Keputran I, dan SMP Negeri 12 Yogyakarta. Indikator ketiga adalah Persentase Bank Sampah yang Aktif (minimal kategori reguler) dengan nilai capaian sebesar 73,51%. Capaian ini berdasarkan realisasi tahun 2025, dengan Jumlah bank sampah baru sebanyak 7, sedangkan total jumlah bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 706 Bank Sampah dengan berbagai Kategori. Adapun Kategori bank sampah di Kota Yogyakarta yakni Pembina, Inovatif, Reguler dan Pembinaan. Dengan jumlah rincian sebagai berikut : Bank Sampah Kategori Pembina 18, Bank Sampah Kategori Inovasi 32, Bank Sampah Kategori Reguler 456, sedangkan Bank Sampah Kategori Pembinaan sebanyak 187 dan jumlah Bank Sampah baru ada 13.

6) Program Pengelolaan Persampahan

Tabel III. 54

Perjanjian Kinerja Eselon III

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkurangi	19,09%	16,46%
		Persentase sampah yang tertangani	66,53%	69,51%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam	Rp. 1.557.341.500	Rp. 1.345.956.800,00	APBD -P

Pengelolaan Persampahan			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 30.684.402.255,00	Rp. 30.466.324.504,00	APBD -P
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Rp. 39.780.000,00	Rp. 38.160.000,00,00	APBD -P
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Rp. 568.763.800,00	Rp. 553.128.160,00	APBD -P
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Rp. 2.223.806.725,00	Rp. 2.097.171.303,00	APBD -P
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 28.825.615.153,00	Rp. 27.978.367.785,00	APBD -P
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Rp. 11.440.750,00	Rp. 10.184.750,00	APBD -P
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	Rp. 9.306.663.854,00	Rp. 6.438.153.130,00	APBD -P

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Persampahan **didukung oleh 8 sub kegiatan, yaitu:**

a) **Sub Kegiatan** Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan **mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Terkurangi** dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp.2.500.000.000 dengan

realisasi pendapatan Rp 2.138.041.000 sehingga capaiannya sebesar 85,52%. Kendala yang dihadapi adalah terjadinya pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPA Piyungan sehingga warga enggan untuk membayar retribusi sampah, selain itu juga warga beralasan bahwa masyarakat merasa tidak dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup karena sudah berlangganan dengan penggerobak/swasta. Karena untuk saat ini warga tidak boleh membuang secara langsung ke depo, jadi harus melalui transpoter. Disaat mereka sudah mengeluarkan biaya langganan jasa transporter mereka merasa tidak perlu membayar lagi ke pemerintah (tidak ingin dibebani dua biaya)

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan merupakan sub kegiatan yang mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Tertangani dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada. Adapun capaian realisasi kinerja 100% dengan jumlah dokumen yang dihasilkan sebagai berikut:
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana terlaksana sesuai target. Dokumen yang dimaksud meliputi :
1. Belanja Jasa pembersihan transfer depo / landasan container /TPS
2. Belanja jasa Supervisor Tenaga Penyapuan dan Pengangktan
3. Belanja Jasa Tenaga Insinerator Januari - Desember
4. Belanja Jasa Tenaga Pengangkutan Sampah
5. Belanja Jasa Tenaga Penyapuan Jalan
6. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pengolah Sampah
7. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pengelola Depo
8. Belanja Jasa Tenaga Kerja (Sopir) Pengangkutan Sampah
9. Belanja Jasa Tenaga Keamanan
10. Biofill Lindi
11. Rehabilitasi atap UPS Giwangan
12. Rehabilitasi Depo Sampah

c) **Sub Kegiatan** Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota merupakan sub kegiatan yang mendukung **Indikator Program Persentase Sampah yang Terkurangi, dengan indikator kegiatan jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan. Diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 dokumen. Telah dilaksanakan penyusunan laporan pengelolaan sampah sesuai SIPSN dan penyusunan Perwal insentif disinsentif pengelolaan sampah.**

d) Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan
Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota, merupakan sub kegiatan yang mendukung **Indikator Program Persentase Sampah yang Terkurangi, dengan indikator kegiatan jumlah dokumen**

hasil pembinaan dan pengawasan pengurangan sampah (masyrakat, pelaku usaha/kegiatan, pelaku daur ulang) dengan capaian kinerja tahun 2025 ini sebesar 100%.

e) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah merupakan sub kegiatan yang mendukung **Indikator Program Persentase Sampah yang Tertangani,** yang dilakukan dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, mulai dari moda angkutan sampah, perbaikan TPS/depo/ container maupun upaya peningkatan ke alat-alat pengelolaan sampah modern. Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 ini berjumlah 94 unit yang terdiri atas Pick Up 6 unit, Dump Truck 25 unit, Compactor 15 unit, Compactor Mini 5 unit, Armroll 3 unit, Road Sweeper 1 unit, dan kendaraan Roda Tiga sebanyak 39 unit. **Dengan indikator kegiatan jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah dalam kondisi baik, dengan capaian realisasi kinerja 100%.**

f) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan merupakan sub kegiatan yang mendukung **Indikator Program Persentase Sampah yang Tertangani dengan indikator kegiatan jumlah dokumen laporan pengumpulan dan penanganan sampah di fasilitas Depo/ TPS/ Transfer Point. Dengan target 200** ton/hari, dan realiasasi 208,98 ton/hari sehingga capaian realisasi kinerja-nya 104,48%. Data Realisasi diambil dari data sampah terkelola Jakstrada 2025 semester 2. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dengan meningkatkan kapasitas Unit Pengolahan Sampah (UPS) melalui penggunaan mesin pengolahan sampah dan penambahan jumlah tenaga kerja dan jam kerja.

g) Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah merupakan sub kegiatan yang mendukung **Indikator Program Persentase Sampah yang Terkurangi, dengan indikator kegiatan Jumlah sampah yang terdaur ulang. Capaian realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini tercapai 100% dengan realisasi 20.947.35 ton.**

h). Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional mendukung Indikator Program Persentase Sampah yang Tertangani. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah dengan capaian sebesar 100%. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen kontrak kegiatan pengolahan sampah dengan ITF Bawuran. Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas di ITF Bawuran, sehingga kegiatan pengangkutan sampah perlu menyesuaikan kapasitas yang ada dan belum dapat memenuhi seluruh timbulan sampah yang dihasilkan. Rencana tindaklanjut yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan DLHK DIY terkait izin pengangkutan sampah ke TPA Regional Piyungan terkait pemrosesan akhir sampah. Disamping itu juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak ketiga agar dapat meningkatkan kapasitas pengolahan sampah yang berasal dari Kota Yogyakarta.

Progress Quick Wins

1. Floating Trash Barrier

   Floating trash barrier dipergunakan untuk melakukan penangkapan sampah yang ada di sepanjang sungai di Kota Yogyakarta, sehingga sampah yang ada tidak akan hanyut ke bagian hilir, tidak akan menghambat aliran sungai, serta yang utama adalah mampu meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan pemersihan sungai dari sampah yang dilaksanakan oleh satgas sungai. Dengan efisiensi dalam pembersihan sungai, diharapkan satgas sungai mampu berkinerja lebih baik lagi dalam melaksanakan pembersihan area sungai.

   Adapun floating trash barrier yang ada saat ini berjumlah 17 titik yang tersebar di sungai Winongo, Code, Manunggal dan Sungai Gajah Wong. Titik lokasi penempatan disesuaikan dengan volume sampah yang setiap harinya mampu dikumpulkan oleh satgas sungai. Dengan pemasangan floating trash barrier ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi bagi warga masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, dan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian sungai sehingga mampu mendukung Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata yang bersih dan indah.

2. Pengolahan sampah padat mandiri oleh sektor usaha

   Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan monitoring sektor usaha secara rutin. Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Hal ini termasuk pengelolaan sampah secara mandiri, antara lain melalui upaya pemilahan serta pengurangan sampah langsung dari sumbernya.

   Sebagai langkah dalam menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, telah diterbitkan Surat Edaran (SE) mengenai pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai, yang salah satunya menyasar sektor kegiatan usaha. Adapun arahan dalam Surat Edaran tersebut sebagai berikut:

   1) Tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai, dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
   2) Membawa kantong belanja ramah lingkungan dan kantong yang dapat digunakan berulang kali.
   3) Tidak menggunakan tempat/wadah/bungkus makanan dan minuman baik bentuk botol dan gelas berbahan plastik sekali pakai dalam penyediaan jamuan maupun penjualan makanan dan minuman.
   4) Membawa tempat/wadah makanan dan minuman sendiri dari rumah.
   5) Ikut serta berpartisipasi aktif dalam memberikan edukasi dalam mendukung terlaksananya pembatasan plastik sekali pakai di masyarakat.
   6) Sebagai bentuk aksi nyata yang dilakukan, para pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pembatasan sampah sekali pakai secara berkala setiap bulan kepada DLH Kota Yogyakarta.

3. Transformasi Depo

Transformasi depo sampah di Kota Yogyakarta dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah kota dalam menyesuaikan sistem pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Regional Piyungan dan kebijakan desentralisasi. Jika sebelumnya depo hanya berfungsi sebagai titik kumpul sementara sebelum sampah diangkut ke UPS/TPA, kini perannya diarahkan menjadi pusat pemilahan lanjutan dan pengolahan awal yang lebih terintegrasi. Depo dilengkapi dengan fasilitas pemilahan antara sampah organik, anorganik, dan residu. Transformasi ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah residu, meningkatkan nilai guna sampah, serta menekan beban jumlah sampah yang diangkut.

Transformasi depo dilakukan melalui penempatan sarana pengumpulan sampah terpilah di depo berupa bin sampah dan ember organik untuk pemilahan lanjutan serta rehabilitasi untuk perbaikan infrastruktur depo. Sebelum pelaksanaan program, sosialisasi terkait transformasi depo diberikan kepada pengawas lapangan dan penjaga depo. Lokasi pelaksanaan uji coba transformasi depo meliputi Depo Mandala Krida, Depo Pringgokusuman, Depo THR/ Purawisata dan Depo Lapangan Karang. Saat ini, skema transformasi depo dengan skema pemilahan lanjutan dan skema pengumpulan first in first out telah dilaksanakan di Depo Mandala Krida dan Depo THR/ Purawisata.

4. Pengelolaan Sampah Organik Basah Berbasis Transporter dengan sistem ember terpilah

Sistem ember terpilah untuk menyalurkan sampah organik basah mulai berjalan di bulan September 2025, diawali dengan koordinasi lintas OPD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam koordinasi tersebut, OPD dilibatkan di dalam pengelolaan sampah kewilayahan berbasis kelurahan, dengan adanya pembagian ketugasan pendampingan kelurahan (1 OPD mendampingi 1-2 kelurahan). Termasuk di dalam kegiatan pendampingan tersebut adalah mengelola dan mengorganisir penyaluran sampah organik melalui transporter.

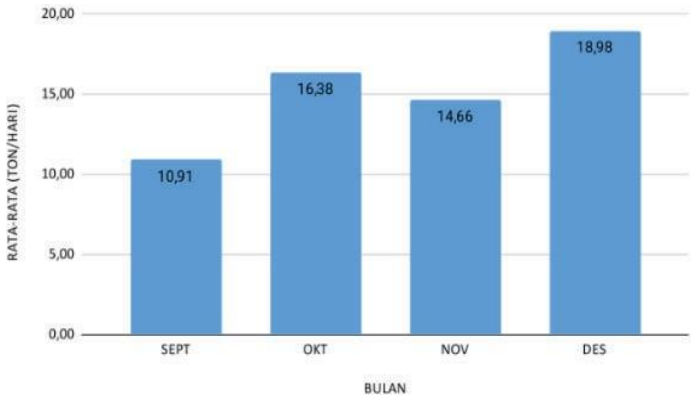
Sistem ember terpilah dilaksanakan dengan mengalokasikan 2 buah ember per transporter untuk mengangkut sampah organik basah dari rumah warga. Ember tersebut dibawa menuju titik kumpul yang sudah disepakati di tiap kelurahan, untuk kemudian dijemput oleh tim dari DLH dan offtaker sampah organik. Offtaker akan mengolah sampah organik basah tersebut seperti dijadikan pakan ternak dan lain sebagainya. Untuk menyukseskan program ini, diperlukan peran aktif masyarakat sebagai penghasil sampah untuk memilah sampah organik basahnya. Sampah organik basah dari rumah tangga dipilah menjadi organik basah matang (sisa makanan) dan organik basah mentah (kulit buah, bonggol sayuran, dan lain-lain).



GAMBAR III. 1 SKEMA PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK BASAH BERBASIS TRANSPORTER DENGAN SISTEM EMBER TERPILAH

Pelaksanaan sistem ini dibantu oleh Petugas Pengawas Pemilahan Sampah (Jumilah) yang berjumlah 2 orang per kelurahan. Jumilah mengawasi dan mencatat transporter dan ember yang dibawa, untuk memonitor jumlah sampah yang tersalurkan setiap hari sesuai jadwal (Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu).

Dari pencatatan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam beberapa bulan sistem ini berjalan, animo masyarakat untuk memilah dan menyalurkan sampah organik cukup baik, dan menunjukkan peningkatan jumlah sampah organik tersalurkan ke offtaker. Di bulan Desember tahun 2025 tercatat sejumlah 18,98 ton sampah organik basah yang disalurkan melalui sistem ini.



GAMBAR III. 2 GRAFIK JUMLAH RATA-RATA SAMPAH ORGANIK BASAH TERKELOLA MELALUI SISTEM EMBER TERPILAH

5. Pengolahan sampah organik melalui sistem Biopori Jumbo (BIMBO)

Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong pengolahan sampah organik sebagai sampah yang paling banyak dihasilkan di rumah tangga melalui pengomposan skala komunitas dengan pemanfaatan Biopori Jumbo (BIMBO). BIMBO ini akan dibuat dalam ukuran yang lebih besar, dengan tujuan memperbesar skala pengurangan sampah limbah organik yang telah menjadi permasalahan di masyarakat. Sampah organik yang terkelola melalui Biopori Jumbo dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Jenis Sampah organik yang dapat dikelola dengan Biopori Jumbo meliputi daun,

kulit buah, serta sisa atau potongan sayur mentah. Pemanfaatan biopori skala komunitas ini dapat mendukung dan menumbuhkan solusi pengolahan sampah di tingkat wilayah yang berbasis alam (nature-based solutions) serta menjadi salah satu bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2025 DLH Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan wilayah untuk melaksanakan program pembangunan biopori jumbo sejumlah 3 unit per kelurahan sehingga saat ini telah terbangun 135 biopori jumbo yang tersebar di 45 kelurahan.

6. Optimalisasi RTH Publik (sebagai taman interaktif skala kota penunjang pariwisata)

   RTH menjadi komponen penting dalam setiap pembangunan di suatu wilayah, terutama dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki RTH Publik sebagai taman aktif yang berperan dalam kegiatan interaksi warga. Dalam skala kota, RTHP yang tersedia sampai pada tahun 2025 sebanyak 66 lokasi dengan berbagai fasilitas pendukung yang beraneka ragam, mengikuti kebutuhan masyarakat pengguna di sekitar lokasi masing-masing.

   RTHP Wirobrajan eks Jopraban yang kemudian dinamai menjadi RTHP Taman Wirabraja berada pada lokasi strategis di tengah kota, di mana dapat dimaksimalkan menjadi penunjang pariwisata di Kota Yogyakarta. Keberadaan RTHP Taman Wirabraja dengan luasan sekitar 1200 m2 memiliki fasilitas pendukung yang lengkap dan tatanan lanskap yang indah, semakin dilengkapi dengan sarpras pendukung literasi berupa panggung pojok literasi dan rak buku dengan berbagai lini keilmuan yang disajikan, mengingat Kota Yogyakarta dengan ikonnya sebagai kota pelajar dan kota budaya. Hal ini dilakukan agar RTHP Taman Wirabraja memiliki fungsi yang optimal untuk peningkatan edukasi dan juga menjadi salah satu penunjang wisata edukatif bagi warga sekitar dan pengunjung dari daerah lain.

   Dalam mengoptimalisasikan fungsi RTHP Taman Wirabraja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melengkapi fasilitasnya berupa jumbo bag, komposter, losida (lodong sisa dapur), dan ember tumpuk sebagai salah satu kelengkapan di RTHP untuk praktik pengolahan sampah organik skala sederhana untuk mengedukasi pengunjung dan memberikan pola pemikiran yang baik dalam pengolahan sampah untuk diaplikasikan secara mandiri.

   DLH Kota Yogyakarta menggandeng CSR dalam pengadaan patung bertemakan “Memberi Harapan”, sebagai simbol bahwa Kota Yogyakarta selalu dapat memberikan harapan bagi tatanan masyarakat yang teredukasi, kualitas lingkungan yang layak huni, dan perekonimian yang maju.

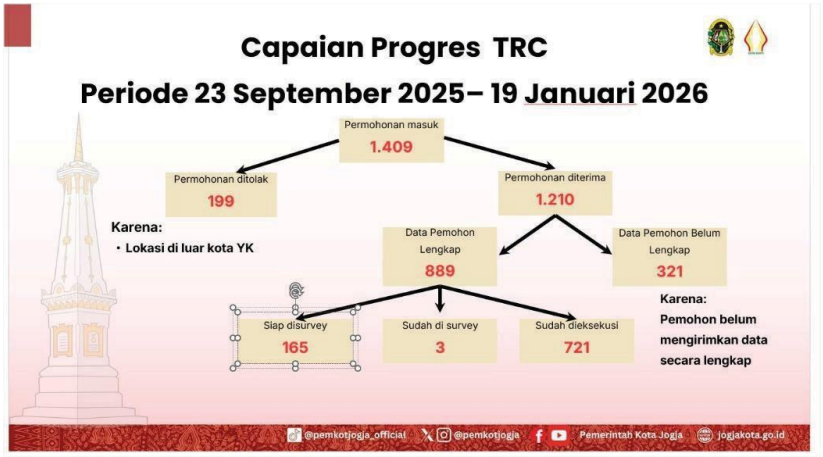
7. TRC Mas Jos

   Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS) hadir sebagai gerakan masyarakat untuk edukasi pengelolaan sampah, aksi nyata dari tingkat rumah tangga dan komunitas, agar sampah bisa dikelola dari sumbernya. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang dialami masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya sampah spesifik rumah tangga. Tidak sedikit sampah spesifik rumah tangga berupa kasur, mebel rusak, kaca dan hasil pangkasan pohon yang masih dibuang ke badan sungai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan Tim Reaksi Cepat Masyarkat Jogja Olah Sampah (TRC MasJOS) sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang sigap, responsif, dan solutif dalam menangani persoalan pengelolaan sampah, khususnya sampah spesifik rumah tangga. Tim ini siap bergerak di lapangan untuk menangani aduan masyarakat terkait pembuangan sampah spesifik rumah tangga. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkolaborasai dengan beberapa offrtaker untuk mengolah dan mendaur ulang sampah spesifik tersebut.

TRC MasJOS sudah melakukan pelayanan pengambilan sampah spesifik selama kurang lebih 4 bulan sejak diluncurkan oleh Walikota Yogyakarta pada bulan Desember 2025. Permohonan masuk dari masyararakat sampai bulan januari 2026 sebanyak 1.409 pemohon dan sudah dilakukan pengambilan sampah sebanyak 721. Permohonan yang masuk tidak semua bisa diambil oleh TRC karena ada diluar ketentuan pengambilan seperti alamat pemohon dan lokasi pengambilan berada di luar Kota Yogyakarta, sampah yang dimohonkan tidak termasuk dalam sampah spesifik dan sebagainya.

Adapun armada yang digunakan dalam pengambilan sampah spesifik ini menyesuaikan volume sampah. TRC MasJOS menggunkan 1 unit dump truk, 2 unit pickup dan 6 kendaraan roda tiga. Sampah spesifik ini ditampung sementara di UPS Kranon dan gudang penyimpanan milik Sat Pol PP sebelum disalurkan ke offtaker pengolahan akhir.



6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai salah satu unit kerja pendukung Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu terkait urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencattaan Sipil Kota Yogyakarta memiliki 3 (tiga) Program yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	82,28 %	82,69 %
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persentase Layanan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%
1.1.1	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	25 dokumen	25 dokumen
1.1.2	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7300 dokumen	12.858 dokumen
1.2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	97%	100%
1.2.1	Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	6 laporan	6 laporan

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	95,29 %	95,55 %
1.1	Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan	100%	100%
1.1.1	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	550 Dokumen	635 dokumen

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
	Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
1.2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan pencatatan sipil	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil	91,67%	95,33%
1.2.1	Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	7 laporan	7 laporan

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Rerata Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	74,20 %
1.1	Tersajinya Data Kependudukan Skala Kota yang Wajib Disusun	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota	100%	100%
1.2	Meningkatnya jumlah OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sisitem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	Persentase OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	100%	100%
1.3	Meningkatnya Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	20%	85%
1.4	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70%	86%

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan	Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan	100 %	100%
1.1.	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk secara optimal	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	60.010 Dokumen	70.682 Dokumen
1.2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara optimal	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	6 Laporan

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas layanan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan	100 %	100 %
1.1	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	10.000 Layanan	11.627 layanan

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	20 %	86,21%
1.1	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan	2 Laporan	2 Laporan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
	Adminsitrasi kependudukan	Informasi Adminsitrasi kependudukan		
1.2	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan secara Optimal	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja
Kerjasama Dan Pemanfaatan Data Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya jumlah OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	Persentase OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat	100 %	100 %
1.1	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan secara Optimal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 dokumen
2	Meningkatnya Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70 %	86%
2.1	Terlaksananya Penyelengaraan pemanfaatan Data Kependudukan secara Optimal	Jumlah Dokumen Penyelengaraan pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 dokumen
2.2	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara Optimal	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Adminduk	4 Laporan	4 Laporan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 1 sasaran program yaitu "Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan", yang terdiri dari 1 indikator program yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Target indikator program tersebut pada tahun 2025 adalah 82,28% dan terealisasi sebesar

83,87% yang berarti target kinerja program tercapai 101,94%, dengan anggaran perubahan sebesar Rp 1.114.015.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.101.953.330,00 (tercapai 98,92%) yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar Rp. 1.031.064.250,00 dengan realisasi Rp1.019.002.080,00 atau sebesar 98,83% dan kegiatan Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebear Rp. 82.951.250,00 dengan realisasi Rp. 82.951.250,00 atau sebesar 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
d. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
e. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

Capaian sasaran kinerja program Pendaftaran Penduduk meliputi:

a. Realisasi cakupan kepemilikan dokumen KTP-El, KIA, IKD tercapai sebesar 67,74 persen dari target sebesar 64,56 persen. Hal ini berarti kepemilikan dokumen KTP-El, KIA, IKD sebagai sub komponen indicator sasaran program atas Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan terhadap tertib adminduk tercapai 67,74 persen dari warga Kota Yogyakarta atau tercapai 104,94 persen dari yang ditargetkan.
b. Realisasi cakupan layanan dokumen KK, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI); mencapai 100 persen dari target sebesar 100 persen. Hali ini berarti kepemilikan dokumen KK, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) sebagai sub komponen indikator sasaran program atas Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan terhadap tertib adminduk tercapai 100 persen dari warga Kota Yogyakarta dari yang ditargetkan.

Hal ini tercapai karena adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan seperti Pendekatan pelayanan dengan cara:

- jemput bola rekam KTP-El yaitu layanan jemput bola rekam KTP el sehingga penduduk tidak perlu datang ke Dukcapil. Jemput bola dilaksanakan di berbagai tempat seperti sekolah, LAPAS, Panti-Panti, Sekolah Luar Biasa, lembaga pemasyarakatan yang terkena kasus hukum, dan dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lanjut usia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit serta bagi yang sakit jiwa.
- adanya kegiatan pelayanan rekam KTP-EL dan aktivasi IKD berdasarkan undangan seacara *by name by address* bagi warga yang terdata belum rekam KTP-EL dan belum aktivasi IKD. Pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di Mall Pelayanan Publik (MPP) loket Dukcapil Kota Yogyakarta.
- roadshow jemput bola layanan aktivasi IKD. Roadshow jemput bola IKD ini diantaranya dilaksanakan ke pegawai ASN beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun pada acara – acara tertentu atau event acara yang diselenggarakan oleh OPD atau Lembaga lain.

- Menyelenggaran Lomba Tertib Adminduk. Lomba ini merupakan penghargaan atas capaian administrasi kependudukan di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta serta keterlibatan aktif wilayah dalam kegiatan adminduk. Kegiatan ini dimulai pada bulan Januari untuk persiapan, sosialisasi, penilaian laporan sampai akhirnya penyerahan hadiah pada tanggal 14 Mei 2025 di Kelurahan Rejowinangun. Lomba Tertib Administrasi Kependudukan ini diselenggarakan dalam upaya me-ningkatkan tertib administrasi kependudukan dan memberikan apresiasi kepada wilayah khususnya kelurahan yang telah berparan aktif dalam men-dukung Gerakan Indonesia Sadar Adminduk dan diikuti oleh 45 kelurahan se Kota Yogyakarta. Juara 1 diraih oleh Kelurahan Warungboto, Juara 2 diraih Kelurahan Ngupasan, dan Juara 3 diraih oleh Kelurahan Gunungketur.
- Sedangkan untuk ketercapaian layanan KIA dipengaruhi oleh adanya inovasi kegiatan layanan yang terintegrasi (layanan 3 in 1) Kado Ananda Plus. Selain itu juga adanya kegiatan pengiriman KIA lewat pos bagi anak – anak yang yang terdata belum memiliki KIA.

2. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil terdiri dari 1 sasaran program yaitu “Meningkatnya cakupan layanan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil”, yang terdiri dari 1 indikator program yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil. Target indikator program tersebut pada tahun 2025 adalah 95,29% dan terealisasi sebesar 95,71% dengan anggaran perubahan sebesar Rp 589.486.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 587.091.000,00 (tercapai 99,59%) yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 473.181.000,00 dengan realisasi Rp. 470.786.000,00 atau sebesar 99,49% dan kegiatan Penyelengaraan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebear Rp. 116.305.000,00 dengan realisasi Rp. 116.305.000,00 atau sebesar 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
c. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Capaian sasaran kinerja Program Pencatatan Sipil meliputi:

Realisasi cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian) mencapai 95,71 persen dari target sebesar 95,29 persen. Hal ini berarti kepemilikan dokumen dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian) sebagai sub komponen indikator sasaran program atas Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil terhadap tertib adminduk tercapai 95,71 persen dari warga Kota Yogyakarta atau tercapai 100,44 persen dari yang ditargetkan.

Hal ini tercapai karena adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan seperti Pendekatan pelayanan dengan cara layanan jemput bola di kelurahan, pelayanan on Line yang dilakukan dengan aplikasi IKD, aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan WhatsApp, serta beberapa inovasi layanan dengan pola pelayanan terintegrasi seperti:

- Layanan Mantul tenan (Manten Anyar Entuk Telu Tuntas dalam Satu Layanan) yaitu layanan akta perkawinan, KK dan KTP El langsung diberikan oleh

Petugas setelah pemohon melaksanakan pernikahan di rumah ibadah non muslim seperti Gereja dan pure.

- Layanan Kado Ananda Plus yaitu penerbitan tiga dokumen adminduk (Akta Kelahiran, KK, KIA) sekaligus update kepesertaan BPJS saat bayi baru lahir yang bekerja sama dengan failitas Kesehatan atau rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
- Layanan Serat Layon yaitu Pelayanan percepatan paket layanan 3 in 1 akta kematian. Paket pelayanan ini meliputi akta kematian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP El. Pelayanan ini telah dilaksanakan di 45 kelurahan. Melalui program ini akte kematian dicetak dengan cepat rata-rata dalam 1 (satu) hari dan diserahkan pada saat upacara pemakaman.
- Selain itu adanya inovasi baru "si Jodie" (*Just One Day is Enough*) yaitu pengurusan akta pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran dan Akta Kematian dapat dilaksanakan hanya dalam satu hari saja.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 1 sasaran program yaitu "Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan", yang terdiri dari 1 indikator program yaitu "Rerata Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan". Target indikator program tersebut pada tahun 2025 adalah 58% dan terealisasi sebesar 74,44% yang berarti target kinerja program tercapai 128,35%, dengan anggaran perubahan sebesar Rp 1.183.764.850,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.180.797.380,00 (tercapai 99,75%) yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 50.625.000,00 dengan realisasi Rp 50.625.000,00 atau sebesar 100% dan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebear Rp1.133.139.850,00 dengan realisasi Rp1.130.172.380,00 atau sebesar 99,74%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

a. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
b. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
c. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
d. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
e. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung-jawabkan

Hal ini tercapai karena adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan seperti

a. Koordinasi secara intens dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan kerjasama di internal Disdukcapil maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik,
b. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil

Dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini terdapat beberapa permasalahan/ kendala yang ditemui, antara lain:

1) Capaian beberapa indikator bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan,

2) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta,

3) Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependuduka

4) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK)

5) Masalah keamanan dan privasi data kependudukan

6) Keterlibatan masyarakat yang kurang dalam proses pelayanan seperti masih ada warga yang tidak bermukim di alamat yang sesuai dengan data kependudukan sehingga menghambat layanan jemput bola

7) kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi IKD dan beberapa isu yang sering muncul adalah klaim bahwa aplikasi IKD tidak aman, sulit digunakan, atau bahkan palsu.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

a. Selalu melakukan koordinasi secara intens dengan pemerintah pusat (Dirjen Dukcapil Kemendagri)
b. Meningkatkan koordinasi sinergitas dengan stakeholder terkait
c. Terus dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat melalui media tatap muka maupun non tatap muka (media sosial seperti youtube, IG, dan website)
d. Mengoptimalkan implementasi inovasi yang telah ada berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan yaitu :
    - Layanan terintergrasi paket 3 in 1 Layanan Mantul Tenan (Manten Anyar Entuk Telu Tuntas dalam Sekali Layanan) yaitu layanan paripurna administrasi kependudukan terkait pencatatan perkawinan, dalam satu kali permohonan warga non muslim Kota Yogyakarta mendapat beberapa jenis layanan sekaligus (Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el) dan perubahan data kependudukan serta layanan mutasi penduduk apabila salah satu pasangan pengantin berasal dari luar daerah langsung diberikan oleh Petugas setelah pemohonan melaksanakan pernikahan di Gereja
    - Layanan Kado Ananda Plus yaitu Merupakan pengembangan dari inovasi Kado Ananda (layanan 3 in 1 akta kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak setelah Ibu melahirkan di Rumah sakit. Tiga dokumen langsung diberikan di Rumah Sakit) dengan tambahan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta untuk mendapatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
    - Layanan 3 in 1 Kematian (SERAT LAYON) yaitu akta kematian, KK dan KTP El Janda/Duda yang diberikan petugas kepada ahli waris langsung pada saat Upacara Pemakaman
    - Inovasi Mantap (Manten Ayar Tercatat Dapat Empat) Yaitu layanan akta perkawinan, KK dan KTP El menjadi satu paket langsung diberikan oleh Petugas setelah pemohonan melaksanakan pernikahan di KUA dan di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta
    - Layanan Pakdulpindat (Paket dokumen lengkap pindah datang) yaitu Paket dokumen lengkap untuk pelayanan pindah datang berupa KK, KTP-EL dan KIA.

- Layanan atas inovasi PUNGKASI (Pisan Pengurusan Kantenan Statusipun) yaitu Layanan Terintegrasi Pemberian Dokumen Adminduk Pasca Perceraian (Penerbitan dokumen kependudukan baru dengan status cerai hidup dalam KK dan KTP saat menerima akta cerai dari Pengadilan Agama).

e. Terus dilakukannya Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola di wilayah, di lembaga pemasyarakatan, di sekolah -sekolah
f. Layanan jemput bola dari rumah ke rumah melalui kegiatan mobile KTP elektronik khusus bagi lansia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit.
g. Dilakukannya layanan IKD *by name by address* yaitu pemberian undangan untuk datang langsung ke Dinas Dukcapil kepada warga yang belum melaksanakan aktivasi IKD.

Quick Wins Dinas Kependudukan dan Pencattan Sipil Kota Yogyakarta

Quick Wins sebagai bagian dari pemerintahan kota, seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh pada program 100 hari kerja yang dijalankan oleh Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta yang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan kota ini ke arah yang lebih baik. Penandatangan quick wins adalah bukti komitmen yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Dalam 100 hari kerja, kepala perangkat daerah diminta untuk membuat program dan proyek perubahan yang beragam. Rata-rata tiap perangkat daerah memiliki tiga quick wins. Demikian juga program quick wins yang ada di Dinas Kependudukakan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terdapat 3 program quick wins. Berikut quick wins yang mendukung pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta beserta progressnya.

TABEL QUICK WINS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins
1.	CANTAS (Dukcapil Tuntas)	a. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Melalui IKD masyarakat dapat mengajukan pelayanan adminduknya antara lain meliputi pelayanan: 1) Permohonan Cetak KK 2) Permohonan Cetak Biodata WNI 3) Perubahan Golongan Darah (WNI) 4) Perubahan Pendidikan (WNI) 5) Surat Keterangan Pindah (Individu) 6) Pisah/Pecah KK (Individu) 7) Kelahiran WNI (Anak belum memiliki NIK) 8) Kelahiran WNI (Biodata telah memiliki NIK) 9) Kematian 10) Pengajuan Penduduk Non permanen Dengan adanya menu pelayanan adminduk melalui IKD ini semakin memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan pengajuan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins
		Target: 9,5 % Realisasi capaian aktivasi IKD sampai akhir tahun 2025 sebesar 14,39% b. Pelayanan si JODIE (just One Day Is Enough) = Penyelesaian dokumen administrasi kependudukan "cukup satu hari saja" dengan syarat dan ketentuan berlaku yaitu: 1) Permohonan dilakukan secara daring melalui Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) atau melalui Whatsapp 085156474750 2) Permohonan yang dilakukan sebelum jam 12.00 siang, maka akan selesai sebelum jam 15.00. 3) Jika permohonan setelah jam 12.00 siang, maka akan diselesaikan di hari kerja berikutnya. 4) Kondisi jaringan sistem Kemendagri dan jaringan lokal Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kondisi normal. 5) Dokumen persyaratan lengkap dan benar
2.	Peningkatan Fasilitas Sarpras Pelayanan masyarakat	a. Salah satu terobosan yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah melalui penyediaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). ADM ini mempermudah pencetakan dokumen Adminduk secara mandiri oleh masyarakat. ADM merupakan sebuah mesin yang serupa dengan ATM Perbankan. Output dari ATM Perbankan berupa uang, sedangkan output dari ADM adalah dokumen Adminduk antara lain KIA, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Surat Pindah dan Biodata WNI. ADM merupakan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama dengan Dukcapil. ADM bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh penduduk Kota Yogyakarta, tetapi juga oleh penduduk Kabupaten/Kota lain di seluruh Indonesia. Keunggulan ADM antara lain: - Mendekatkan, mempermudah dan mempercepat pelayanan publik di Dindukcapil - Mengurangi kontak langsung dengan petugas - Mengurangi antrian pelayanan offline di kantor Dindukcapil - Meminimalisir potensi korupsi / pungli - Aman, sistem ADM menggunakan pengaman NIK, sidik jari dan QR Code. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam peningkatkan fasilitas sarana prasarana pelayanan Adminduk tidak hanya menggunakan anggaran APBD namun juga melakukan kolaborasi dan sinergi program kerja pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha seperti berupa penyediaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Pada tanggal 14 Mei 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerima 1 unit mesin ADM dari CV. Pratama Inti Sejahtera yang ditempatkan di Kelurahan Rejowinangun.

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins
		Sampai akhir tahun 2025 terdapat 10 mesin ADM baik melalui anggaran APBD maupun CSR. Berikut lokasi 10 unit ADM yang tersebar di pusat layanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta: 1) Kantor Dindukcapil (Kemantren Umbulharjo) 2) Kantor Mall Pelayanan Publik (Kemantren Umbulharjo) 3) Kantor Kemantren Jetis 4) Kantor Kemantren Mergangsan 5) Kantor Kemantren Wirobrajan 6) Kantor Kemantren Danurejan 7) Kantor Kemantren Ngampilan 8) Kantor Kelurahan Rejowinangun Kotagede 9) UPT PASTY (Kemantren Mantrijeron) 10) Taman Pintar (Kemantren Gondomanan) b. Sosialisasi Informasi terkait ADM dan lokasi ADM dilaksanakan melalui media sosial.
3.	Kolaborasi kerja sama dengan instansi, lembaga, kementrian, OPD dan mitra wilayah	Penyelesaian target penerbitan akta perceraian serta perubahan biodata status perkawinan yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (12 bulan terakhir).

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dalam upaya mewujudkan Good Governance dan sebagai unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bina Mental Spiritual	Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	90 %	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	90 %	100 %

3.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	90 %	100 %

Pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan target 90%, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta melaksanakan pengukuran monitoring dan evaluasi kebijakan terhadap OPD mitra dari total pekerjaan yang harus selesai sesuai target. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah implementasi kebijakan sudah memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.

Isu strategis pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Isu Strategis Di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025, adalah :

1. Belum optimalnya penanganan stunting di wilayah; dan
2. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat terkait bentuk kelembagaan di kelurahan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, telah berupaya untuk mengatasi permasalahan isu strategis Yogyakarta melalui :

1. Penyusunan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penurunan Stunting Tahun 2025;
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Kemudian berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah pada Lampiran, bahwa tugas pokok dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan monitoring evaluasi pada pelaksanaan kebijakan Daerah, serta pelaksanaan dalam pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran isu strategis dan indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta didukung oleh 3 (tiga) Kelompok Tim Kerja yakni:

1. Tim Kerja Bina Mental
2. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial
3. Tim Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Tim Kerja Bina Mental

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen

Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebesar Rp.2.929.774.500,00 dan terealisasi Rp.2.887.996.350,00 atau dapat direalisasikan sebesar 98,57 %.

Hambatan pada pada Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, adanya peraturan dari pusat yang sering berubah.

Maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut, upaya yang di-lakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan Pusat terkait informasi peraturan lebih lanjut, dan tetap melaksanakannya dengan tepat waktu.

2. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (Output Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4 dokumen

Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial sebesar Rp.79.896.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.77.528.900,00 , atau tercapai sebesar 97,04 %.

Adapun hambatan pada Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Kurang optimalnya koordinasi dengan mitra OPD, karena keterbatasan waktu.
2. Kurang lengkapnya data yang diperoleh dan metadata implementasi kebijakan sehingga pada saat merumuskan kebijakan kurang tepat sasaran.

Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut, adalah:

a. Koordinasi yang berkelanjutan dengan OPD mitra terkait yang mencakup implementasi kebijakan pada kesejahteraan sosial.
b. Memanfaatkan teknologi informasi, untuk membantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

3. Tim Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (*Output* Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.	4 dokumen

Anggaran kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp.200.323.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.199.540.400,00, atau tercapai sebesar 99,61%.

Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, karena sudah sesuai dengan tata kala dan target per triwulan yang direncanakan.

Program *Quick Wins* Sekretariat Daerah

Program *Quick Wins*	Target	Realisasi
Bedah rumah	14 Kecamatan	67 Rumah yang tersebar di 39 kelurahan.

Terdapat Program *Quick Wins* Sekretariat Daerah, yaitu Bedah Rumah telah terlaksana sepanjang tahun 2025 dengan capaian 67 Rumah. *Quick Wins* Bedah Rumah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
2. Pemenuhan derajat kesehatan masyarakat melalui standar rumah layak huni.
3. Membantu menurunkan angka stunting.

Bedah rumah telah dilaksanakan di 14 kemantren yang tersebar di 39 Kelurahan dengan jumlah sasaran sebanyak 67 rumah, adapun anggaran bedah rumah bersumber dari non APBD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. Sumber Anggaran Bedah Rumah

Sumber Anggaran	Jumlah Sasaran
BPD DIY	20
BAZNAS Kota dan RI	26
Swalayan Pamela	11
Bank Jogja	3
IPHI	2
KORPRI	1
PDAM	1
Life Media	1
Swadaya	2
Total	**67**

Dengan demikian program dan kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya-upaya pencapaian sasaran isu strategis sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Isu Strategis Di Lingkup Sekretariat Kota Yogyakarta Tahun 2025, Dokumen Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III, Tugas Pokok dan Fungsi dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah serta Program Quick Wins Sekretariat Daerah.

2) Kemantren Tegalrejo

Kemantren Tegalrejo sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan peme-rintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkanTujuan

Kemantren Tegalrejo yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan Indikator Kinerja Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo, kemudian ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu yang pertama Meningkat-nya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo kemudian Sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut maka didukung Program dan Sasaran Program diantaranya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat , Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Tegalrejo serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Tegalrejo sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025, kemudian untuk mendukung percepatan pelaksanaan pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Mantri Pamong Praja menyusun Quick Wins dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Indeks Pembangunan Kemantren Tegalrejo	494,2 poin
1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	390 poin
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	A (87,976 – 90.000)

QUICK WINS
KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1	LAMPAH BERKAH (Olah Sampah Dadi Berkah)	Pengolahan sampah organik dan an organnik oleh masyarakat dan mendorong kolaborasi antara Bank Sampah dengan Kelompok Tani/UMKM terkait pengelolaan sampahnya sehingga bermanfaat secara ekonomi.
2	SINAMPAH (Aksi Penangan Sampah)	Melakukan kegiatan aksi penanganan sampah melalui sambang kampung, edukasi pengelolaan sampah, sidak bersama Forkompimtren, BKO, Linmas, Jaga Warga dan memberikan teguran secara lisan atau tertulis (Surat Pernyataan).
3	GOA UMKM (Orang tua Asuh UMKM)	Melakukan gerakan untuk menjadi Orangtua Asuh bagi pelaku UMKM yang ada di Wilayah Tegalrejo dengan memberikan Edukasi/Pelatihan bagi penjualannya, serta memberikan peluang untuk gelar dagang bagi pelaku UMKM dengan harapan UMKM Tegalrejo menjadi Naik Klas
4	Pojok Literasi	Menyediakan tempat sebagai ruang baca di balai RW/ Ruang Terbuka Hijau/ teras rumah warga dengan memanfaatkan donasi buku dari warga sekitar, komunitas, atau perpustakaan terdekat serta bersinergi dengan JBM dan Lembaga Masyarakat. Dengan harapan agar anak-anak yang terbiasa menggunakan gadget bersosialisasi sekaligus menambah wawasan/ ilmu dengan belajar bersama di Pojok Literasi
5	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasikan dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah: 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target: Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 6.445 KK (50% dari jumlah total KK)

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Tegalrejo	Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo	A (83,20-86,20)
		Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo	Terkelola dan Terukur (4,303-4.500)
		Nilai IKM Kemantren Tegalrejo	85,3

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	114,75
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	187,25
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Tegalrejo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Tegalrejo memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja sementara Untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Tegalrejo Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan target sebesar 494,2 terealisasi sebesar 468,6 atau dengan capaian 94,82%, tidak tercapai sesuai target karena ada perubahan parameter dalam perhitungan EKK (Evaluasi Kinerja Kemantren), kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan target 390 telah terealisasi sebesar 389,25 atau 99,81%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo dengan target A (83,2 – 86,2) dan

terealisasi A (85,72) atau dengan capaian 100% . Kemudian untuk Quick Wins yang diperjanjikan ada 5 buah yaitu yang ke 1 (satu) LAMPAH BERKAH (Olah Sampah Dadi Berkah) dan terealisasi dengan kegiatan Pengolahan sampah organik dan an organnik oleh masyarakat dan mendorong kolaborasi antara Bank Sampah dengan Kelompok Tani/UMKM terkait pengelolaan sampahnya sehingga bermanfaat secara ekonomi. Kemudian Quick Wins yang ke 2 (dua) SINAMPAH (Aksi Penanganan Sampah) dan terealisasi dengan melakukan kegiatan aksi penanganan sampah melalui sambang kampung, edukasi pengelolaan sampah, sidak bersama Forkompimtren, BKO, Linmas, Jaga Warga dan memberikan teguran secara lisan atau tertulis (Surat Pernyataan). Kemudian Quick Wins yang ke 3 (tiga) GOA UMKM (Orangtua Agush UMKM) dan terealisasi dengan melakukan gerakan untuk menjadi Orangtua Asuh bagi pelaku UMKM yang ada di Wilayah Tegalrejo dengan memberikan Edukasi/Pelatihan bagi penjualannya, serta memberikan peluang untuk gelar dagang bagi pelaku UMKM dengan harapan UMKM Tegalrejo menjadi Naik Klas, Kemudan Quick Wins yang ke 4 (empat) Pojok Literasi dan terealisasi dengan menyediakan tempat sebagai ruang baca di balai RW/ Ruang Terbuka Hijau/ teras rumah warga dengan memanfaatkan donasi buku dari warga sekitar, komunitas, atau perpustakaan terdekat serta bersinergi dengan JBM dan Lembaga Masyarakat. Dengan harapan agar anak-anak yang terbiasa menggunakan gadget bersosialisasi sekaligus menambah wawasan/ ilmu dengan belajar bersama di Pojok Literasi. Kemudaian Quick Wins yang ke 5 (lima) yaitu Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) yang dilaksanakan dengan Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah (Pilah Sampah Sesuai Jenis, Sampah Anorganik ke Bank Sampah, Kelola Sampah Organik, Habiskan Makanan dan Gunakan Wadah Berulang) dengan target Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplemtasikan Gerakan Mas Jos (Keluarga Mas JOS) = 6.445 KK (50% dari jumlah total KK) dan terealisasi 65,53%. Realisasi jumlah KK yang sudah melaksanakan Gerakan Mas JOS berjumlah 8.447 KK atau 65,53% sampai dengan Desember 2025.

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 114,75 telah terealisasi 114,50 atau tercapai 99,78% . Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan para lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 187,25 dan telah terealisasi sebesar 187,25 atau tercapai 100% , selanjutnya Sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Tegalrejo (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kemuadian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Tegalrejo (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo dengan target A (83,2–86,2) dan terealisasi A (85,72) atau tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran , kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Tegalrejo (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	114,75
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Tegalrejo (Jawatan Kemakmuran)	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100 %
1.1.1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Tegalrejo (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah dokumen Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Tegalrejo	1 dokumen
1.2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %
1.2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yag dilaksanakan	4 dokumen
1.2.2	Terlaksananya Urusnan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 95.251.000,-.dan terealisasi sebesarRp 95.251.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 114,75 dan realisasi 114,50 atau dengan capaian 99,78%, hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Tegalrejo yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya Perencanaan monev pembangunan wilayah terintegrasi yaitu dengan mengadakan monev yang dilakukan tim terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah, kemudian pelaksanaan Pengelola Pembinaan Pengembangan Perekonomian. Selanjutnya didukung Sub Kegiatan Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum dengan adanya operasional pelayanan yang terkait perizinan, monitoring pemantauan perizinan dan sosialiasi pelayanan perizinan PBG dan Reklame. Serta Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang juga dilaksankan oleh Jawatan Umum dengan adanya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan terlaksananya Sosialisasi Adminduk. Dan juga dengan adanya pelayanan di Kemantren Tegalrejo seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, mengetahui penduduk Kemantren Tegalrejo untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dg didukung whatsap hotline Kemantren Tegalrejo dimana manfaat hotline itu berupa whatsapp Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Tegalrejo, jd ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat hotline, contoh pengumuman untuk berpartisipasi dalam mensukseskan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Tegalrejo yang memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tetang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener), Pemberdayaan Kelurahan (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener) adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan dasilitasi pelayan masyarakat, forum pemberdyaan dan pelaksanaan

WJNC, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren Tegalrejo, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan,Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan.dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	187,25
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung proses pembangunan	100 %
1.1.1	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 lembaga
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Prosentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.2.1	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	160 keluarga
1.3	Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdaan Masyarakat	18 lembaga
1.3.1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah laporan peningkatan efektifiktas kegiatan pemberdayaan masyararakat di wilayah kecamatan	10 laporan

1.4	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.4.1	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan sehat	80 keluarga
1.4.2	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	330 keluarga
1.5	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	1 dokumen
		Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 dokumen
1.5.1	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
1.5.2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan
1.6	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.6.1	Terlaksananya Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan
1.7	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100 %
1.7.1	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggapan bencana alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam.	50 keluarga
1.8	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Kricak)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.8.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Kricak	32 unit
1.9	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kricak	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %

1.9.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Kricak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Kricak	185 pokmas
1.10	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Karangwaru)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.10.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Karangwaru	21 unit
1.11	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Karangwaru	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.11.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Karangwaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Karangwaru	185 pokmas
1.12	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Tegalrejo)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.12.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Tegalrejo	148 unit
1.13.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Tegalrejo	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.13.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo	146 pokmas
1.14	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Bener)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.14.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Bener	83 unit
1.15.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Bener	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.15.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Bener	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener	96 pokmas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 4.723.633.975,- dan terealisasi Rp4.558.650.115,- atau 96,51%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
9. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
10. Terlaksananya Penumbuhan kesadaran dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
11. Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 187,25 dan realisasi sebesar 187,25 atau tercapai 100% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada keempat Kelurahan yang ada di Kemantren Tegalrejo (Kelurahan Kricak, Karanggwaru, Tegalrejo dan Bener) untuk kepentingan lingkunganya bersemangat turut serta dalam mem-bangunan wilayahnya, dan Kelurahan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Dan banyaknya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian di masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan usaha pembuatan paket wisata, pelatihan pembuaatan hantaran, pelatihan pemasaran berbasis online dan pakaging, pelatihan tata busana dan tata rias, pelatihan pranata adicara, pelatihan pembuatan makanan olahan dll, Dan Juga banyaknya aspirasi masyarakat yang terakomodir dan masuk dalam DPA Kemantren dan Kelurahan baik kegiatan fisik sarana prasarana kelurahan dan kegaitan pemberdayaan masyarakat yang pengusulannya melalui Musrenbang serta Pokok-pokok Pikiran DPRD. Yang mana kegiatan tersebut terakomodir dan dilaksanakan di Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan keamanan dan di empat kelurahan (Kelurahan Kricak, Karanggwaru, Tegalrejo dan Bener).

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Tegalrejo, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Keamntren Tegalrejo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 58.142.250,- dan terealisasi Rp 57.966.750,- atau 99,70%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100 %, hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah dan sosialisasi/penyuluhan seperti Penyuluhan Linmas, Penyuluhan PKL, Sosialisasi Pondokan.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Tegalrejo	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	35 orang
1.2	Meningkatnya SInergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
2.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koorsdinasi Pimpinan dan Kecamatan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 85.972.625,- dan terealisasi Rp 85.972.625,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya pembinaan FKDM, FKUB dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Tegalrejo bisa terselesaikan 100%, permasalahan tersebut diantaranya :

Tri Wulan I

1. Fasilitasi Rapat Koordinasi Forkompimtren dilaksanakan terkait pengelolaan sampah kewilayahan di Kemantren Tegalrejo dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, dan KUA. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, dilakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah mandiri melalui penggrobak atau transporter di setiap kelurahan sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah di wilayah Kemantren Tegalrejo.
2. Fasilitasi Rapat Koordinasi Forkompimtren dilaksanakan untuk membahas perselisihan antara pengurus RW 06 Jatimulyo, Kelurahan Kricak, dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegalrejo, dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, KUA, dan Linmas. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, difasilitasi mediasi dan komunikasi antara Pondok Pesantren Muhammadiyah Jatimulyo dan warga RW 06 Jatimulyo hingga tercapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam penandatanganan berita acara kesepakatan.
3. Fasilitasi Rapat Koordinasi Forkompimtren dilaksanakan dalam rangka persiapan dan pengamanan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah Kemantren Tegalrejo dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, KUA, dan Linmas. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, pelaksanaan peringatan HUT Provinsi DIY di Kemantren Tegalrejo dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

Tri Wulan II

1. Fasilitasi Forkompimtren dilakukan oleh Kemantren Tegalrejo bersama Koramil, Polsek, Puskesmas, dan KUA Tegalrejo dalam mendukung kegiatan bebas sampah di jalan protokol wilayah Kemantren Tegalrejo. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, dilaksanakan pemantauan, pengamanan, serta kegiatan penjagaan dan patroli sampah di sepanjang Jalan Magelang dan Jalan HOS Cokroaminoto yang selama ini menjadi sasaran pembuangan sampah liar.
2. Fasilitasi Forkompimtren dilaksanakan untuk membahas permasalahan pembuangan sampah liar di wilayah Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo, dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, KUA, serta Linmas. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan sampah liar, khususnya di trotoar Jalan Magelang, disertai himbauan

kepada masyarakat agar membuang sampah melalui transporter kelurahan atau melakukan pengolahan dan pembuangan sampah secara mandiri sesuai ketentuan.

3. Fasilitasi Rapat Koordinasi Forkompimtren dilaksanakan untuk membahas permasalahan sampah di Kali Buntung, Kelurahan Kricak, sekaligus penyampaian penanganan stunting di wilayah Kemantren Tegalrejo, dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, BKO, KUA, serta Linmas. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, dilakukan upaya penanganan sampah di Kali Buntung yang bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melalui pemasangan trash barrier, serta penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan stunting kepada masyarakat oleh Kepala Puskesmas Tegalrejo.

Tri Wulan III

1. Fasilitasi Forkompimtren dilaksanakan secara bersinergi dengan kegiatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, dan KUA Tegalrejo. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, dilakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dampak penumpukan sampah organik yang tidak dikelola dengan baik, khususnya risiko penyakit leptospirosis akibat tikus, guna meminimalkan permasalahan kesehatan masyarakat serta gangguan terhadap kualitas air bersih di wilayah Kemantren Tegalrejo.
2. Fasilitasi Forkompimtren dilaksanakan untuk membahas Program Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah) dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, KUA, serta Linmas. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, dilakukan sosialisasi Gerakan Mas Jos kepada masyarakat sebagai upaya bersama dalam mengatasi permasalahan sampah dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan di wilayah Kemantren Tegalrejo.
3. Fasilitasi Rapat Koordinasi Forkompimtren dilaksanakan dalam rangka persiapan monitoring pembagian ember Mas Jos dan galon biopori dari OPD pendamping dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, BKO, KUA, serta Linmas. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, disepakati pelaksanaan monitoring sekaligus sosialisasi kepada masyarakat melalui pembagian ember dan galon biopori yang didukung oleh OPD pendamping, yaitu BKAD dan BKPSDM, di wilayah Kemantren Tegalrejo.

Tri Wulan IV

1. Fasilitasi Forkompimtren dilaksanakan untuk membahas permasalahan pintu pagar dan pengelolaan lapangan milik Pemerintah Provinsi DIY yang berada di wilayah perbatasan Kelurahan Karangwaru, dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, dan KUA Tegalrejo. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, dilakukan mediasi antara warga RT 15 RW 05 Kelurahan Karangwaru dan pihak SMAN 11 Yogyakarta hingga tercapai kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lapangan tersebut.
2. Fasilitasi Forkompimtren dilaksanakan untuk membahas pembentukan SPPG baru di wilayah Jatimulyo, Kelurahan Kricak, dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, KUA, Linmas, serta SPPG Jatimulyo dan SPPG Gamping Sleman. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, difasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan MBG bagi siswa SMAN 2 Yogyakarta dan SD

Muhammadiyah Karangwaru, hingga tercapai kesepakatan pengalihan pengelolaan dari SPPG Gamping Sleman kepada SPPG Jatimulyo.

3. Fasilitasi Rapat Koordinasi Forkompimtren dilaksanakan untuk membahas pengamanan kegiatan Misa Natal dan perayaan Tahun Baru di wilayah Kemantren Tegalrejo dengan melibatkan Kemantren Tegalrejo, Koramil, Polsek, Puskesmas, BKO, KUA, serta Linmas. Melalui konsolidasi para pemangku kepentingan, disepakati pembagian titik-titik lokasi pengamanan, penyampaian informasi layanan darurat kesehatan, serta pelaksanaan patroli bersama TNI, Polri, BKO, dan Linmas sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali.

3) Kemantren Jetis

Kemantren Jetis sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkanTujuan Kemantren Jetis yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis dengan Indikator Kinerja Indeks pembangunan Kemantren Jetis, kemudia ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu yang pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis kemudian Sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Jetis yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut maka didukung Program dan Sasaran Program diantaranya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Jetis serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Jetis sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025, kemudian untuk mendukung percepatan pelaksanaan pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Mantri Pamong Praja menyusun Quick Wins dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Jetis	Indeks Pembangunan Kemantren Jetis	520,20
1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis	405 poin
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Jetis yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	A (89,540-90,000) nilai

QUICK WINS
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

No	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	SALING SAPA (SehAtkan LINGkungan dengan Sambang Per rumah wargA)	Kegiatan sambaing wilayah dari rumah ke rumah dengan aktivitas: - Edukasi ke warga dan komunitas - Membagikan leaflet/stiket - Membagikan gallon sebagai bentuk kepedulian ASN Kemantren Jetis - Penguatan/motivasi kegiatan pilah sampah di bank sampah
2.	Pepak Jetis (Percepatan Pelayanan Administrasi dan informasi)	Pemanfaatan sarana dalam memberikan pelayanan administrasi dan informasi secara paripurna bagi warga
3.	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasi dan mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah: 1. Pilah sampah sesuai jenis 2. Sampah anorganik ke bank sampah 3. Kelola sampah organic 4. Habiskan makanan 5. Gunakan wadah berulang Target: Jumlah dan presentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 3.113 KK (60% dari jumlah total KK)

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	**Sasaran Program/Kegiatan**	**Indikator Program/Kegiatan**	**Target**
1.	Meningkatnya nilai akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Jetis	Nilai SAKIP Kemantren Jetis	A (84,02 – 89,02)
		Nilai SPIP Kemantren Jetis	Terkelola dan terukur (4,308 – 4,500)
		Nilai IKM Kemantren Jetis	88,3

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	116
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,33
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Jetis	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Jetis memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja sementara Untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Jetis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Jetis dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Jetis dengan target sebesar 520,20 terealisasi sebesar 488,60 atau dengan capaian 93,93% , tidak tercapai sesuai target karena ada perubahan parameter dalam perhitungan EKK (Evaluasi Kinerja Kemantren), kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis dengan target 405 telah terealisasi sebesar 405 atau 100%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Jetis yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis dengan target A (89,540 - 90,000) dan terealisasi AA (90,127) atau dengan capaian 100,14% . Kemudian untuk Quick Wins yang diperjanjikan ada 4 buah yaitu yang ke 1 (satu) Saling Sapa (Sehatkan lingkungan dengan sambang per rumah warga) dan sudah terealisasi dengan bersama dengan Kelurahan, Sat Pol PP dan Sekretariat DPRD serta CSR. Kegiatannya berupa memberikan edukasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dan pembagian galon ke warga masyarakat dengan jadwal setiap hari Selasa dan Kamis di Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Bumijo serta setiap hari Jumat di Kelurahan Cokrodiningratan, pelaksanaannya mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 dan berlanjut pada tahun 2026. Kemudan Quick Wins yang ke 2 (dua) yaitu Pepak Jetis (Percepatan Pelayanan Administrasi dan Informasi Kemantren Jetis) dan sudah terealisasi dengan memanfaatkan sarana elektronik (HP) saat warga masyarakat melakukan pelayanan ke kunjungan kemantren, terkadang pelayanan yang dilakukan mengalami kesulitan karena keterbatasan masyarakat dalam pemenuhan dokumen yang dibutuhkan, sebagai contoh pengurusan waris dokumen yang dibutuhkan kurang fotocopy KTP para saksi maka petugas membantu menghubungi para saksi untuk mengirimkan foto KTP yang dimaksud sehingga warga masyarakat tidak perlu hilir mudik kembali ke rumah dan lebih hemat waktu serta pelayanan dapat terselesaikan pada hari yang sama. Kegiatan ini mulai dilaksanakan di bulan Januari 2025 sampai saat ini, selanjutnya QuickWins yang ke 3 (tiga) yaitu Implementasi Gerakan

Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS) yang dilaksanakan dengan Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah (Pilah Sampah Sesuai Jenis, Sampah Anorganik ke Bank Sampah, Kelola Sampah Organik, Habiskan Makanan dan Gunakan Wadah Berulang) dengan target Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplemtasikan Gerakan Mas Jos (Keluarga Mas JOS) = 3.113 KK atau 60% dari jumlah total KK dan terealisasi 2.644 KK atau 84,93%, pelaksanaan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 116 telah terealisasi 116 atau tercapai 100% . Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan para lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 196,33 dan telah terealisasi sebesar 194,33 atau tercapai 100%, selanjutnya Sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Jetis (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Jetis (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Jetis dengan target A dan terealisasi A (88,93) atau tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran , kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	116
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Jetis (Jawatan Kemakmuran)	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100 %

1.1.1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah dokumen Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis	1 dokumen
2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %
2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yag dilaksanakan	12 dokumen
1.1.2	Terlaksananya Urusnan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 101.905.400,-.dan terealisasi sebesarRp 101.905.400,- atau 100,00%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 116 dan realisasi 116, hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Jetis yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya Perencanaan monev pembangunan wilayah terintegrasi yaitu dengan mengadakan monev yang dilakukan tim terhadap pelaksanaan pem-bangunan wilayah serta pemberian honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 1 orang. Selanjutnya didukung Sub Kegiatan Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum dengan adanya operasional pelayanan yang terkait perizinan, sosialiasi pelayanan pendaftaran NIB melalui OSS dan sosialisasi persetujuan pondokan. Serta Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang juga dilaksankan oleh Jawatan Umum dengan adanya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),

sosialisasi pelayanan kelurahan dan kemantren, koordinasi tim GISA, koordinasi inovasi, koordinasi pengelolaan website dan media sosial dan terlaksananya pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan yang berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Dan juga dengan adanya pelayanan di Kemantren Jetis seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, mengetahui penduduk Kemantren Jetis untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dg didukung whatsap hotline Kemantren Jetis dimana manfaat hotline itu berupa whatapp Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Jetis, jd ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat hotline, contoh pengumuman untuk berpartisipasi dalam men-sukseskan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Jetis yang memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tentang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Gowongan, Bumijo, Cokrodiningratan) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Gowongan, Bumijo, Cokrodiningratan), Pemberdayaan Kelurahan (Gowongan, Bumijo, Cokrodiningratan) adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan sosialisasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pertemuan administrasi PKK Kemantren, fasilitasi lembaga sosial masyarakat, dan pelaksanaan Pawai Budaya (WJNC), Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren Jetis, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan, penyusunan data monografi kelurahan dan honorarium Jasa Lainnya Orang Perseorangan sebanyak 1 orang, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Gowongan, Bumijo dan Cokrodiningratan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kel. Gowongan, Bumijo dan Cokrodiningratan. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, sedang Jawatan Sosial melaksanakan Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran keluarga dalam

peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya, Sub Kegiatan Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas, Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan.dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,33
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung proses pembangunan	100 %
1.1.1	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terlaksana	5 laporan
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Prosentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.2.1	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	80 keluarga
1.2.2	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	65 keluarga
1.3	Meningkatnya peran serta dan sinergitas lembaga masyarakat (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	49 lembaga
1.3.1	Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyrakata di wilayah kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah laporan peningkatan efektifiktas kegiatan pemberdayaan masyararakat di wilayah kecamatan	12 laporan

1.4	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.4.1	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	50 keluarga
1.4.2	Terlaksananya Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	50 keluarga
1.4.3	Terlaksananya peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	50 keluarga
1.4.4	Terlaksananya penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	50 keluarga
1.5	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	1 dokumen
1.5.1	Terlaksananya peningkatanan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Jawatan Praja)	Jumlah lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	16 lembaga
1.5.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan

1.6	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.6.1	Terlaksananya Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	4 lembaga
1.7	Meningkatnya sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya sinergitas Forkompintren	Persentase koordinasi Forkompintren yang dilaksanakan	100%
1.7.1	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi forkompintren yang dilaksakanakan	12 dokumen
1.8	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100 %
1.8.1	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggapan bencana alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	50 keluarga
1.9	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Gowongan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.9.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gowongan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Gowongan	185 unit
1.10	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Gowongan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.10.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gowongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gowongan	232 pokmas
1.11	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Bumijo)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.11.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumijo	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Bumijo	122 unit

1.12	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Bumijo	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.12.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bumijo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Bumijo	234 pokmas
1.13	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Cokrodiningratan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.13.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cokrodiningratan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Cokrodiningratan	212 unit
1.14.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Cokrodiningratan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.14.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan	197 pokmas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 3.357.715.325,- dan terealisasi Rp 3.249,662.472,- atau 96.78%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
9. Terlaksananya Peningkatan Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Ketrampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
10. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.
11. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.
12. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
13. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Terlaksananya Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 194,33 dan realisasi sebesar 194,33 atau tercapai 100% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Jetis (Kelurahan Gowongan, Bumijo dan Cokrodiningratan) untuk kepentingan lingkunganya bersemangat turut serta dalam membangunan wilayahnya, dan Kelurahan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Dan banyaknya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian di masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan memasak, pelatihan membatik, pelatihan boga, pelatihan pembuatan hantaran pernikahan, dll, Dan Juga banyaknya aspirasi masyarakat yang terakomodir dan masuk dalam DPA Kemantren dan Kelurahan baik kegiatan fisik sarana prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pengusulannya melalui Musrenbang serta Pokok-pokok Pikiran DPRD. Yang mana kegiatan tersebut terakomodir dan dilaksanakan di Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan keamanan dan di tiga kelurahan (Gowongan, Bumijo, Cokrodiningratan).

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Jetis, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Jetis	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 101.297.000,- dan terealisasi Rp 101.297.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100 %, hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah, koordinasi evaluasi ketertiban masyarakat, piket pengamanan dalam rangka hari keagamaan dan HUT Kota serta sosialisasi / penyuluhan seperti Penyuluhan Linmas, Penyuluhan Jaga Warga, Sosialisasi PKL.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Jetis	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	50 orang
1.2	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
2.1.1	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koorsdinasi Pimpinan dan Kecamatan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 96.320.000,- dan terealisasi Rp 96.320.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder

penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya pembinaan FKDM, FKUB dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Jetis bisa terselesaikan 100%, permasalahan tersebut diantaranya :

Tri Wulan I

1. Koordinasi Kemantren bersama Forkompimtren dalam rangka persiapan musrenbang, adanya penutupan TPA Piyungan Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendataan transporter agar sampah yang ada di wilayah benar – benar merupakan warga Kota, terkait pembuangan sampah liar berkolaborasi dengan Kelurahan, BKO, Linmas, Babinsa dan Babinkatibmas melakukan pemantauan setempat pada malam hari di hari tertentu.
2. Koordinasi dalam pemecahan masalah pembuangan sampah liar dan ditindak lanjuti dengan Pengawasan pembuangan sampah liar diwilayah, memberi teguran dan pembinaan kepada warga yang masih ditemukan membuang sampah liar, adanya kasus DBD Kepala Puskesmas mengingatkan agar lebih waspada dan akan dilakukan cek kesehatan gratis (CKG) bagi warga yang berulang tahun sedang Kapolsek menyampaikan maraknya kasus penipuan online dan curanmor. Melibatkan Babinsa dan bhabinkamtibmas, BKO Satpol PP dan Linmas.
3. Koordinasi Kemantren bersama Forkompimtren dalam rangka membahas kegiatan posbindu pada tanggal 25 April 2025, pembangunan kios ADM dan pengawasan sampah liar. Kepala KUA menyampaikan bahwa MTQ tk Propinsi mengirimkan satu perwakilan sedang Ka Puskesmas Jetis menginformasikan kegiatan PMT balita dan ibu hamil

Tri Wulan II

1. Untuk pengamanan wilayah Koramil mempunyai inovasi Japemete sebagai wujud kegiatan membantu Kepolisian, pada tanggal 16 Mei 2025 akan ada unjuk rasa di kawasan Tugu dari Komunitas Ukhuwah Islamiah Bela Palestine, sedang pada tanggal 16 Mei 2025 Kodim akan mengadakan kegiatan Jogja Clean di sepanjang bantaran sungai Code.
2. Koordinasi Kemantren bersama Forkompimtren membahas Festival Takbiran yang dikoordinir oleh Badko, kunjungan verifikasi evdeskel oleh tim juri pada tanggal 28 mei 2025 dan pembentukan Koperasi Merah Putih selambatnya paa tanggal 28 Mei 2025 di wilayah kelurahan
3. Koordinasi Kemantren bersama Forkompimtren, membahas pembuangan sampah liar masih, diperlukan upaya lebih agar tidak terjadi lagi pembuangan sampah liar. Akhir – akhir ini miras dan sajam semakin marak sehingga Kepolisian dan Koramil bersama – sama melakukan patroli, jika warga melihat adanya penjualan miras agar segera melapor, pada tanggal 28 Juni 2025 akan diadakan Kodim Fest di halaman Makodim

Tri Wulan III

1. Koordinasi Forkompimtren membahas persiapan lomba HUT RI, curanmor masih marak terjadi untuk itu diharapkan kewaspadaan dan kehati – hatian dalam memarkirkan kendaraan

2. Dalam rangka melaksanakan amanat Kapolri maka Polsek akan mengadakan pasar murah, diharapkan jajaran Forkompintren dapat memeriahkan dan turut membeli, selain itu pada tanggal 31 agustus sampai dengan 1 September akan diadakan peringatan hari keistimewaan DIY dengan agenda pameran foto di Embung Giwangan dan pentas seni di halaman Kemantren Jetis selanjutnya pada tanggal 22 Agustus Walikota akan mengadakan samang wilayah di Kemantren Jetis dengan bersepeda bersama
3. Koordinasi Forkompimtren membahas kejadian percobaan bunuh diri yang disebabkan putus cinta, kondisi Bong Suwung pasca adanya perintah dari PT. KAI untuk pengosongan tempat warga masih bertahan meski sudah diberikan SP II, warga masih berupaya untuk audiensi dengan DPRD Kota Yogyakarta sedang lapangan SMA 1 yang selama ini digunakan oleh PKL membutuhkan kajian untuk membubarkan.

Tri Wulan IV

1. Koordinasi Forkompimtren membahas reresik sumbu filosofi dan pertemuan Kapolres dengan jaga warga terkait pendampingan mengelola sampah.
2. Koordinasi Forkompimtren, KUA mempunyai inovasi bagi setiap calon pengantin diminta mengumpulkan 5 galon untuk mendukung gerakan caping JOS. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan Kemantren Jetis akan mengadakan jemput bola IKD pada tanggal 22 November 2025 di Kelurahan Bumijo, Puskesmas menyiapkan vaksin rabies dan bagi warga yang terkena gigitan binatang liar agar segera dibawa ke puskesmas
3. Koordinasi Forkompimtren membahas rencana TTMD TNI, angka stunting sampai bulan Desember 2025 sudah turun menjadi 7,6%, mewaspadai adanya penyakit menular dikarenakan cuaca ekstrim salah satunya flu singapore, Kelurahan Bumijo akan mengadakan pramusrenbang pada tanggal 22 Desember 2025 dan Kelurahan Cokrodiningratan akan mengadakan merti code pada hari Sabtu – Minggu tanggal 12 sd 13 Desember 2025.

4) Kemantren Gondokusuman

Kemantren Gondokusuman sebagai perangkat daerah pendukung urusan pem-berdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pem-bangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan tujuan Kemantren Gondokusuman yaitu Meningkatnya kualitas pem-bangunan Kemantren Gondokusuman dengan Indikator Kinerja Indeks pembangunan Kemantren Gondokusuman, kemudian ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu yang pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman kemudian Sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut maka didukung Program dan Sasaran Program diantaranya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondokusuman serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Gondokusuman sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025, kemudian untuk mendukung percepatan pelaksanaan pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Mantri Pamong Praja menyusun Quick Wins dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Gondokusuman	Indeks Pembangunan Kemantren Gondokusuman	Poin 499
1.1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren gondokusuman	Poin 399
1.2	Meningkatnya tatakelola pemerintahan Kemantren gondokusuman yang baik dan adaktif	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondokusuman	Nilai A (81,00-83,00)

QUICK WINS

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

No	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1	Tatakelola penanganan sampah wilayah Kemantren Gondokusuman	- Karyawan/ karyawati meluangkan waktu memilah sampah 1 jam sebelum pulang kantor - Distribusi ember untuk transporter di 5 Kelurahan sebagai tempat sampah sisa olahan dapur yang akan diambil *off taker*
2	Srawung Nusantara	Melaksanakan sambaing asrama Bersama stakeholder terkait dengan melakukan edukasi PHBS dan membangun kebersamaan dalam perbedaan
3	Peduli Lansia Terlantar dan Keluarga Stunting Faktor Ekonomi	Memberikan bantuan kepada lansia terlantar dan keluarga stunting faktor ekonomi di wilayah Kemantren Gondokusuman
4	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJos)	Mengedukasi dan mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJos) dengan 5 langkah :

		1. Pilah sampah sesuai jenis 2. Sampah anorganik ke Bank sampah 3. Kelola sampah organik 4. Habiskan makanan 5. Gunakan wadah berulang Target : Jumlah persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOs (Keluarga MasJOs)_ = 5386 KK (70% dari jumlah total)

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Gondokusuman	Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman	A (80,5-83,5)
		Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman	Terkelola dan Terukur (4,050-4,150)
		Nilai IKM Kemantren Gondokusuman	83,5

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	116,40
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	190,40
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kraton	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Gondokusuman memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja sementara Untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Gondokusuman

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan target sebesar 499 terealisasi sebesar 474,16 atau dengan capaian 95,02% , tidak tercapai sesuai target karena ada perubahan parameter dalam perhitungan EKK (Evaluasi Kinerja Kemantren), kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dengan target 399 telah terealisasi sebesar 399,2 atau 100,05%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondokusuman yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman dengan target A (81,00 - 83,00) dan terealisasi A (89,767). Kemudian untuk Quick Wins yang diperjanjikan ada 4 kegiatan yaitu yang ke 1 (satu) Tatakelola Penanganan Sampah Wilayah Kemantren Gondokusuman dan sudah terealisasi dengan melibatkan karyawan/ karyawati Kemantren, Koramil, Kelurahan, BKO Satpol PP, Bank Sampah, Penggerobak, dan LPMK. Kemudan Quick Wins yang ke 2 (dua) yaitu Srawung Nusantara dan sudah terealisasi dengan melakukan kunjungan 6 asrama mahasiswa yang melibatkan Polsek dan Koramil dan BKO untuk melakukan edokasi perilaku hidup bersih dan membangun kebersamaan dalam perbedaan. Selanjutnya QuickWins yang ke 3 (tiga) yaitu Peduli Lansia Terlantar dan Keluarga Stunting Faktor Ekonomi dan juga sudah terealisasi dengan melakukan 5 kunjungan dalam rangka memberikan bantuan kepada lansia terlantar dan keluarga stunting faktor ekonomi di Wilayah Kemantren Gondokusuman. Kemudian Quick Wins yang ke 4 (empat) yaitu Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) yang dilaksanakan dengan Mengedukasi dan Meng-implementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah (Pilah Sampah Sesuai Jenis, Sampah Anorganik ke Bank Sampah, Kelola Sampah Organik, Habiskan Makanan dan Gunakan Wadah Berulang) dengan target Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplemtasikan Gerakan Mas Jos (Keluarga Mas JOS) = 5.386 KK (60% dari jumlah total KK) dan terealisasi 58%.

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 116,40 telah terealisasi 116,40 atau tercapai 100% . Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan para lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 190,40 dan telah terealisasi sebesar 190,60 atau tercapai 100% , selanjutnya Sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondokusuman (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak-lanjuti. dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Gondokusuman (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman dengan target A dan terealisasi A (87,87) atau tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren dengan Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran , kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	116,40
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren gondokusuman (Jawatan Kemakmuran)	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100%
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondokusuman (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah dokumen Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondokusuman	4 dokumen
2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %
2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang yang dilimpahkan ke Camat (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen non perizinan pada Urusan Pemerintahan	100%
2.1.2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah pelaksanaan non perizinan pada Urusan Pemerintahan	100 %

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp41.555.000 dan terealisasi sebesar Rp41.555.000 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertical yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondokusuman
2. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat

Sasaran sub kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan target 116,40 dan terealisasi sebesar 116,40. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala kegiatan, dilakukannya monitoring evaluasi kegiatan secara rutin, dijalankannya komunikasi dan koordinasi yang intens, komitmen, semangat dan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan, serta pelaksaan pelayanan yang mudah dan responsif seperti selalu melakukan pendampingan bagi pengguna layanan yang belum memiliki ID JSS.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro, Terban) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro, Terban), Pemberdayaan Kelurahan (Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro, Terban) adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan fasilitasi pelayan masyarakat, forum pemberdayaan dan pelaksanaan WJNC, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren Gondokusuman, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro dan Terban, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kel. Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro dan Terban. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan.dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Program Kegiatan)	Target Perubahan
1	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	190,40
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.1.1	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	55 keluarga
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.2.1	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55 keluarga
1.3	Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat	20 lembaga
1.3.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	17 laporan
1.4	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Kemendagri	1 dokumen
1.4.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpastisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	6 lembaga
1.4.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	1 laporan
1.5	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %

1.5.1	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 lembaga
1.6	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	100 %
1.6.1	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana	36 keluarga
1.9	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Demangan)	Prosentase sarana dan prasarana terbangun	100 %
1.9.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun di Kelurahan Demangan	87 unit
1.10	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	Prosentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan	100%
1.10.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Keluarahan Demangan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Demangan	264 pokmas/ ormas
1.11	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Kotabaru)	Presentase Sarana dan Prasarana Terbangun	100%
1.11.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotabaru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun di Kelurahan Kotabaru	115 unit
1.12	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Presentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.12.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kotabaru	110 pokmas/ ormas
1.13	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Klitren)	Presentase sarana dan prasarana terbangun	100 %
1.13.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klitren	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun di Kelurahan Klitren	57 unit

1.14	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren	Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %
1.14.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klitren	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Klitren	26 pokmas/ ormas
1.15	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Baciro)	Presentase sarana dan prasarana terbangun	100%
1.15.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baciro	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun di Kelurahan Baciro	521 unit
1.16	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro	Presentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.16.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baciro	Jumlah pokmas/ ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Baciro	244 pokmas/ ormas
1.17	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Terban)	Prosentase sarana dan prasarana terbangun	100 %
1.17.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan Terban	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun di Kelurahan Terban	87 unit
1.18	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	Prosentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.18.1	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terban	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di Kelurahan Terban	347 pokmas/ ormas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp5.451.861.468,- dan terealisasi Rp5.296.237.517,- atau 97%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

9. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup
10. Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 190,40 dan realisasi sebesar 190,60 atau tercapai 100,11% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Gondokusuman (Kelurahan Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciri, Terban) untuk kepentingan lingkunganya bersemangat turut serta dalam membangunan wilayahnya, dan Kelurahan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondokusuman, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Keamntren Gondokusuman	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	11 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 180.588.000,- dan terealisasi Rp 178.179.000,- atau 99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100 %, hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat

yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah dan sosialisasi/penyuluhan seperti Penyuluhan Linmas, Penyuluhan PKL, Sosialisasi Pondokan.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang di-laksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondokusuman	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	20 orang
1.2	Meningkatnya SInergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
2.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koorsdinasi Pimpinan dan Kecamatan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 58.912.000,- dan terealisasi Rp 58.912.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder

penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya pembinaan FKDM, FKUB dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Gondokusuman bisa terselesaikan 100%.

5) Kemantren Danurejan

Kemantren Danurejan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan peme-rintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Strategis Kemantren Danurejan yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan dengan Sasaran Strategis Kemantren Danurejan ada 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan.
2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif.

Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program Kemantren Danurejan telah melebihi target yang telah ditentukan. Target indikator kinerja sasaran strategis untuk sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan dengan target sebesar 409,67 poin telah realisasi 409,67 poin sehingga capaian kinerjanya 100 % sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja dikategorikan sangat tinggi dan sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori sangat berhasil.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kemantren Danurejan memiliki Program Kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Mantri Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Danurejan	Indeks Pembangunan Kemantren Danurejan	526,15 poin	490,94 poin
1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	409,67 poin	409,67 poin
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Nilai A (83,5-86,5)	Nilai A (89,332)

No	Program	Anggaran		Keterangan	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp	30.000.000,00	Dana Keistimewaan Tahun 2025	30.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp	310.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN TAHUN 2025	310.000.000,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.808.232.995,00	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025	7.326.961.146,00
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	40.261.000,00	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025	40.258.500,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	3.279.341.173,00	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025	3.103.822.300,00
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	52.340.000,00	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025	50.740.000,00
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	48.005.000,00	APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025	48.005.000,00
Jumlah Anggaran		**Rp**	**11.568.180.168,00**		**10.909.786.946,00**

QUICK WINS

KEMANTREN DANUREJAN

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Realisasi
1.	Pasar Danurejo	Pasar Danurejo dilaksanakan untuk meningkatkan pengembangan usaha dan menambah pendapatan bagi pelaku usaha (UMKM) di wilayah Kemantren Danurejan total Anggaran Rp 4.270.000,- - **Jumlah UMKM Kemantren Danurejan : 867 UMKM** a. Kelurahan Suryatmajan 300 UMKM b. Kelurahan Tegalpanggung 337 UMKM c. Kelurahan Bausasran 230 UMKM - Pasar Danurejo rencana akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025 bersamaan dengan pelaksanaan Gebyar Lansia. - UMKM yang terlibat sebanyak 20-25 UMKM - **Total Anggaran Pasar Danurejo : Rp 4.270.000,-** a. Makan minum persiapan Rp 460.000,- b. Makan minum pelaksanaan Rp690.000,- c. MC Rp400.000,- d. Pengiring lagu Rp1.000.000,- e. Penyanyi iringan Rp500.000,- f. Sewa meja Rp120.000,- g. Sewa sound system Rp600.000,- h. Sewa tenda Rp500.000,-	Pasar Danurejo dilaksanakan untuk meningkatkan pengembangan usaha dan menambah pendapatan bagi pelaku usaha (UMKM) di wilayah Kemantren Danurejan realisasi Anggaran sebesar Rp 4.270.000,-
2.	Tata Kelola Sampah Kemantren Danurejan Bersih	**Total Anggaran sebesar Rp 113.164.000,-** Kel. Bausasran Anggaran sebesar : Rp 66.440.000,- Kel. Suryatmajan Anggaran sebesar : Rp 15.000.000,- Kel. Tegalpanggung Anggaran sebesar : Rp 17.419.000,- Jawatan Kemakmuran Anggaran sebesar : Rp 14.305.000,- Dengan Perincian sebagai berikut :	**Total Realisasi Anggaran sebesar Rp 113.164.000,-** Kel. Bausasran realisasi anggaran sebesar : Rp 66.440.000,- Kel. Suryatmajan Realisasi Anggaran sebesar : Rp 15.000.000,- Kel. Tegalpanggung Realisasi Anggaran sebesar

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Realisasi
		Kel. Bausasran 1.Belanja Hibah Kel Bausasran Pengadaan Mesin Pencacah Sampah untuk 5 Kampung sebanyak 5 unit anggaran sebesar Rp 65.000.000,- 2. Bimtek Kegiatan Bank Sampah dengan peserta sebanyak 20 orang Rp 1.440.000,- **Kel. Suryatmajan** Belanja Hibah Kel Suryatmajan Alat Pencacah Sampah 3 unit 3 unit x @5.000.000 anggaran sebesar = Rp 15.000.000,- - Belanja Hibah Kel Tegalpanggung Rapat Forum Bank Sampah : Rp 1.150.000,- - Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Pembuatan Demplot Magot/Black Soldier Fly) sebesar Rp 16.269.000,- dengan rincian sebagai berikut : - banner Rp150.000,- - Fotocopi Rp315.000,- - Bahan yang diserahkan kepada masyarakat berupa box magot, rak magot, telur magot dan lalat Rp 12.684.000,- - makan minum Rp 920.000,- - instruktur Rp1.000.000,- - transport Rp1.200.000,-	: Rp 17.419.000,- Jawatan Kemakmuran realisasi Aanggaran Rp 14.305.000,- Dengan Perincian Realisasi sebagai berikut : **Kel. Bausasran** 1.Belanja Hibah Kel Bausasran Pengadaan Mesin Pencacah Sampah untuk 5 Kampung sebanyak 5 unit anggaran sebesar Rp 65.000.000,- 2. Bimtek Kegiatan Bank Sampah dengan peserta sebanyak 20 orang Rp 1.440.000,- **Kel. Suryatmajan** Belanja Hibah Kel Suryatmajan Alat Pencacah Sampah 3 unit 3 unit x @5.000.000 realisasi sebesar = Rp 15.000.000,- - Belanja Hibah Kel Tegalpanggung Rapat Forum Bank Sampah : Rp 1.150.000,- - Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Pembuatan Demplot Magot/Black Soldier Fly) sebesar Rp 16.269.000,- dengan rincian sebagai berikut : - banner Rp 150.000,- - Fotocopi Rp 315.000,- - Bahan yang diserahkan kepada masyarakat berupa box magot, rak magot, telur magot dan lalat Rp 12.684.000,-

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Realisasi
			- makan minum Rp 920.000,- - instruktur Rp 1.000.000,- - transport Rp 1.200.000,-
		4. **Jawatan Kemakmuran Kemantren Danurejan** anggaran sebesar Rp 14.305.000,- 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup - Jamuan Makan Koordinasi Faskel Bank Sampah Rp 1.035.000,- - Jamuan Makan Pendampingan Forum Bank Sampah Rp 6.900.000,- - Pendampingan Program Kampung Iklim Rp 2.070.000 Lomba Administrasi Bank Sampah Tingkat Kemantren Danurejan : Juri Lomba Administrasi Bank Sampah Rp 800.000,- Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp 3.500.000,-	4. **Jawatan Kemakmuran Kemantren Danurejan** realisasi sebesar Rp 14.305.000,- 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup - Jamuan Makan Koordinasi Faskel Bank Sampah Rp 1.035.000,- - Jamuan Makan Pendampingan Forum Bank Sampah Rp 6.900.000,- - Pendampingan Program Kampung Iklim Rp 2.070.000 Lomba Administrasi Bank Sampah Tingkat Kemantren Danurejan : Juri Lomba Administrasi Bank Sampah Rp 800.000,- Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp 3.500.000,-
3.	Danur Kencono Sehat	Data Jumlah Lansia (60 - 99 tahun) : 3.273 lansia Kel. Suryatmajan : 735 orang, Laki-laki = 321 orang Perempuan = 414 orang Kel. Bausasran : 1.154 orang, Laki-laki = 487 orang Perempuan = 667 orang Kel. Tegalpanggung : 1.384 orang, Laki-laki = 607 orang Perempuan = 777 orang	Data Jumlah Lansia (60 - 99 tahun) : 3.273 lansia Kel. Suryatmajan : 735 orang, Laki-laki = 321 orang Perempuan = 414 orang Kel. Bausasran : 1.154 orang, Laki-laki = 487 orang Perempuan = 667 orang Kel. Tegalpanggung : 1.384 orang, Laki-laki = 607

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Realisasi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN **Anggaran Peningkatan Kesehatan Lansia Tahun 2025 sebesar Rp 29.970.000,-** Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas : **1.Penyuluhan Kesehatan Lansia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 3.520.000,00** [-] Jamuan Makan Penyuluhan Kesehatan Lansia Rp 920.000,00 [-] Narasumber – Akademisi S1 Spesifikasi: 1 Orang x 1 Jam Orang / Jam Rp 900.000,00 [-] Narasumber – Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi: - 1 Orang x 1 Jam Orang/Jam Rp 500.000,00 [-] Transport Peserta Penyuluhan Kesehatan Lansia Rp 1.200.000,00 **2. <u>Kelurahan Bausasran anggaran sebesar Rp 15.120.000,00</u>** FASILITASI SENAM LANSIA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.320.000,00 [-] Jamuan snack 60 Orang x 2 Sesi Orang/Sesi Rp11.000,00 **PEMBERIAN GIZI LANSIA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 13.800.000,00**	orang Perempuan = 777 orang **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN **Realisasi Peningkatan Kesehatan Lansia Tahun 2025 sebesar Rp 29.970.000,-** Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas : **1.Penyuluhan Kesehatan Lansia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 3.520.000,00** [-] Jamuan Makan Penyuluhan Kesehatan Lansia Rp 920.000,00 [-] Narasumber – Akademisi S1 Spesifikasi: 1 Orang x 1 Jam Orang / Jam Rp 900.000,00 [-] Narasumber – Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi: - 1 Orang x 1 Jam Orang/Jam Rp 500.000,00 [-] Transport Peserta Penyuluhan Kesehatan Lansia Rp 1.200.000,00

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Realisasi
		[-] Jamuan Makan : 25 Orang x 2 Hari x 12 Kali Orang/ Hari **3. <u>Kelurahan Suryatmajan anggaran sebesar Rp 2.760.000,00</u>** FASILITASI SENAM LANSIA Rp 2.760.000,00 [-] Jamuan Makan 20 Orang x 6 Hari Orang/Hari Rp 23.000,00 Rp 2.760.000,00 **4. <u>Kelurahan Tegalpanggung anggaran sebesar Rp 2.200.000,00</u>** FASILITASI SENAM LANSIA Rp 2.200.000,00 [-] Jamuan Snack Senam Lansia 25 Orang x 8 Sesi x 1 Kali Orang / Sessi Rp11.000,00 **5. <u>Jawatan Sosial - Kemantren Danurejan anggaran sebesar Rp 6.370.000,00</u>** Gebyar Lansia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 6.370.000,00 [-] Rapat PersiapanRp 1.150.000,00 Jamuan Makan 25 Orang x 2 Hari Orang/Hari x Rp 23.000,00 [-] Snack Pelaksanaan Rp 1.430.000,00 Jamuan Snack 130 Orang x 1 Sesi Orang/Sessi x Rp11.000,00 [-] Jamuan Makan Pelaksanaan Rp 2.990.000,00 Jamuan Makan 130 Orang x 1 Hari Orang/Hari x Rp 23.000,00 [-] MC Rp 400.000,00 1 Orang x 1 Hari Orang/Hari [-] Pelatih Senam Rp 250.000,00 1 Orang x 1 Hari Orang / Hari [-] Banner Rp 150.000,00 1 Lembar	**2. <u>Kelurahan Bausasran anggaran sebesar Rp 15.120.000,00</u>** FASILITASI SENAM LANSIA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.320.000,00 [-] Jamuan snack 60 Orang x 2 Sesi Orang/Sesi Rp11.000,00 **PEMBERIAN GIZI LANSIA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 13.800.000,00** [-] Jamuan Makan : 25 Orang x 2 Hari x 12 Kali Orang/Hari **3. <u>Kelurahan Suryatmajan anggaran sebesar Rp 2.760.000,00</u>** FASILITASI SENAM LANSIA Rp 2.760.000,00 [-] Jamuan Makan 20 Orang x 6 Hari Orang/Hari Rp 23.000,00 Rp 2.760.000,00 **4. <u>Kelurahan Tegalpanggung anggaran sebesar Rp 2.200.000,00</u>** FASILITASI SENAM LANSIA Rp 2.200.000,00 [-] Jamuan Snack Senam Lansia 25 Orang x 8 Sesi x 1 Kali Orang / Sessi Rp11.000,00 **5. <u>Jawatan Sosial - Kemantren Danurejan anggaran sebesar Rp 6.370.000,00</u>** Gebyar Lansia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 6.370.000,00 [-] Rapat PersiapanRp 1.150.000,00 Jamuan

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Realisasi
			Makan 25 Orang x 2 Hari Orang/Hari x Rp 23.000,00 [-] Snack Pelaksanaan Rp 1.430.000,00 Jamuan Snack 130 Orang x 1 Sesi Orang/Sessi x Rp 11.000,00 [-] Jamuan Makan Pelaksanaan Rp 2.990.000,00 Jamuan Makan 130 Orang x 1 Hari Orang/Hari x Rp 23.000,00 [-] MC Rp 400.000,00 1 Orang x 1 Hari Orang/Hari [-] Pelatih Senam Rp 250.000,00 1 Orang x 1 Hari Orang / Hari [-] Banner Rp 150.000,00 1 Lembar
4	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah : 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target : Jumlah dan Persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 7.002 KK (60 % dari jumlah total KK)	Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah : 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target : Jumlah dan Persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 3.449 KK (60 % dari jumlah total KK)

Kemantren Danurejan mendapatkan penghargaan Pelaksanaan Quick Wins Tahun 2025 mendapatkan juara ke III dalam Pelaksanaan Danur Kencono Sehat.

Bulan	Jumlah KK teredukasi	Jumlah Keluarga Mas Jos	Porsentasi Capaian
September	1.166	409	18,16%
Oktober	2.636	1.504	41,07%
Desember	2.899	1.536	45,16%
Jumlah KK : Kelurahan Suryatmajan : 911 KK Tegalpanggung : 3.039 KK Bausasran : 2.469 KK			
Jumlah : 6.419 KK		3.449 KK	

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Danurejan, didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

(Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik: diambil dari Perubahan Perkin eselon IV jawatan umum dan jawatan kemakmuran)

No.	**Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Target**
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Danurejan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Danurejan	**117,67 Nilai**
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Danurejan	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	**100 %**
a.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan	**1 dokumen**
1.2	**Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi**	**Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP**	**100%**

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran Program sebagai berikut Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan Kemantren Danurejan.

1.1 Selanjutnya indikator kinerja program :

- Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target kinerja 117,67 dengan realisasi 117,67 sehingga capaian kinerja 100 %.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat, didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan (Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan : diambil dari Perubahan Perkin eselon IV jawatan sosial, jawatan kemakmuran, jawatan praja, jawatan keamanan dan lurah)

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	198
1.1	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	592 lembaga
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	198
2.1	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	198
1.1	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	4 Dokumen
1.2	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 Dokumen
1.3	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	100 %
a.	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Suryatmajan	22 unit
b.	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bausasran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bausasran	61 unit

c.	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalpanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Tegalpanggung	16 unit
1.4	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
a.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suryatmajan	24 pokmas
b.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bausasran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bausasran	10 pokmas
c.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung	24 pokmas
1.5	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100%
a.	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 lembaga
b.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Lembaga
1.6.	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	**100 %**
a.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana	**1 laporan**
b.	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	**29 keluarga**
c.	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	**16 keluarga**
1.7.	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %

a.	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga
1.8	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	100 %
a.	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 keluarga

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran Program sebagai berikut Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat Kemantren Danurejan

   2.1 Selanjutnya indicator kinerja program :

   - Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target kinerja 198 poin dengan realisasi sebesar 198 poin sehingga capaian kinerja 100 %.

   Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Danurejan, juga didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

   (Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum: diambil dari Perkin eselon IV Jawatan Keamanan)

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1..	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Danurejan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1.	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
a.	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran Program sebagai berikut Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Danurejan.

3.1 Selanjutnya indicator kinerja program : Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti, target kinerja 100 % (47 pelanggaran) , dengan realisasi 47 Pelanggaran dengan capaian kinerja 100 %. Dengan perincian Pelanggaran Perda sebagai berikut :

1. Pelanggaran Perda No 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL sebanyak pelanggaran.
2. Pelanggaran Perda 2 Tahun 2017 tenyang KTR sebanyak 2 pelanggaran.
3. Pelanggaran Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Pondokan sebanyak 1 pelanggaran.
4. Pelanggaran Perda No. 6 Tahuh 2022 tentang Reklame sebanyak 29 pelanggaran.
5. Pelanggaran Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung/PBG sebanyak 4 pelanggaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, juga didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
a	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen
2.1	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 %
a	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 orang

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran Program sebagai berikut : Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan

1.1 Selanjutnya indikator kinerja program :

- Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti, target kinerja 100 % dengan koordinasi sebanyak 12 kali , dengan realisasi 100 % dengan 12 kali koordinasi stakeholder penyelenggaran pemerintah tingkat kemantren.

Capaian Indikator Kinerja semua program sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja dikategorikan sangat tinggi dan sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori sangat berhasil.

Sedangkan untuk capaian program maupun kegiatan dari masing-masing sub kegiatan terkait dengan anggaran. Bila dibandingkan dengan Rencana aksi penilaian kinerja dapat dilihat pada tabel dimana sebagian besar anggaran sudah dapat terserap dengan baik sesuai dengan kebutuhan, dengan realisasi anggaran mencapai 94,31 %. Tidak terserapnya anggaran hingga 100% disebabkan karena efisiensi anggaran (belanja barang berdasarkan kebutuhan dan adanya negosiasi dengan penyedia barang dan jasa dan Belanja Gaji ASN sesuai dengan kebutuhan).

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Danurejan dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan dengan target A nilai (80,5-83,5) dengan realisasi 88,12 nilai. SPIP Kemantren Danurejan target Terkelola dan Terukur (4,333 - 4,500) dengan realisasi Terkelola dan Terukur 4,169. IKM Kemantren Danurejandengan target 83,5 dengan realisasi 83,89.

Data Capaian Program, Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

Sesuai Perjanjian Kinerja

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**3 dokumen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**100 %**	**Tercapai**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100 %	Tercapai
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100 %	Tercapai

	Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Suryatmajan					
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Suryatmajan	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100 %	Tercapai
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Bausasran	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100 %	Tercapai
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Bausasran	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100 %	Tercapai
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Tegalpanggung	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100 %	Tercapai
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Tegalpanggung	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100 %	Tercapai
	Kemantren :					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	100 %	Tercapai

	KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	100 %	Tercapai
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	target kinerja 117,67	realisasi kinerja 117,67	100 %	Tercapai
		2. Anggaran	40.261.000,00	40.258.500,00	99,99 %	Tercapai
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		10.325.000,00	10.325.000,00	100 %	Tercapai
	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ instansi Vertikal yang terkait dengan pemeliharaan Sarana dan prasarana Pelayanan Umum.		10.325.000,00	10.325.000,00	100 %	Tercapai
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		**29.936.000,00**	**29.933.500,00**	**99,99 %**	**Tercapai**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		3.745.000,00	3.745.000,00	100 %	Tercapai
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		26.191.000,00	26.188.500,00	99,99 %	Tercapai
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	607 unit	717 unit	118,12 %	Tercapai

		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	4 kali	4 kali	100 %	Tercapai
		2.Anggraan	3.279.341.173,00	3.103.822.300,00	94,65 %	Tercapai
	Pemberdayaan Kelurahan		117.611.680,00	117.611.680,00	100 %	Tercapai
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perenc.Pemb. di Kel.		108.866.180,00	108.866.180,00	100 %	Tercapai
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta hibah				100 %	Tercapai
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 %	Tercapai
	Evaluasi Kelurahan		8.745.500,00	8.745.500,00	100 %	Tercapai
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif	100 %	100 %	24,36 %	Tidak tercapai karena efisiensi anggaran.
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		65.140.000,00	15.870.000,00	24,36 %	Tidak tercapai karena efisiensi anggaran.
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**368.961.680,00**	**260.871.680,00**	**70,70 %**	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		186.210.000,00	127.390.000,00	68,41 %	Tercapai
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		3.450.000,00	3.450.000,00	100 %	Tercapai
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya		114.130.000,00	55.310.000,00	48,46 %	Tercapai

	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		15.455.000,00	15.455.000,00	100 %	Tercapai
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		3.585.000,00	3.585.000,00	100 %	Tercapai
	Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		49.590.000,00	49.590.000,00	100 %	Tercapai
	Kelurahan Tegalpanggung :		**1.299.050.230,00**	**1.285.192.491,00**	**98,93 %**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.199.050.230,00	1.185.192.491,00	98,84 %	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		716.599.730,00	709.116.991,00	98,96 %	
	Pemberdayaan Kelurahan		482.450.500,00	476.075.500,00	98,68 %	
	Belanja Hibah		221.230.400,00	217.120.991,00	98,14 %	
	Kelurahan Bausasran :		**903.842.963,00**	**901.078.060,00**	**99,69 %**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		803.842.963,00	801.078.060,00	99,66 %	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		405.303.963,00	402.539.060,00	99,32 %	
	Pemberdayaan Kelurahan		398.539.000,00	398.539.000,00	100 %	
	Belanja Hibah		372.663.963,00	369.299.060,00	99,10 %	
	Kelurahan Suryatmajan :		1.007.486.300,00	956.680.069,00	94,96	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		907.486.300,00	856.680.069,00	94,40 %	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		431.761.200,00	428.684.969,00	99,29 %	

	Pemberdayaan Kelurahan		475.725.100,00	427.995.100,00	89,97 %	
	Belanja Hibah		298.434.700,00	296.225.969,00	99,26 %	
3.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren	47 pelanggaran	47 pelanggaran	100 %	Kondisi wilayah aman dan terkendali
		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	
		Anggaran Program	52.340.000,00	50.740.000,00	96,94 %	Tercapai
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya operasi ketertiban :	240 kali	240 kali	100 %	Tercapai
		Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %	100 %	100%	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada :	20 kali	20 kali	100 %	Tercapai
		Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan .	100 %	100 %	100 %	Tercapai

		Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	
		Anggaran Program	48.005.000,00	48.005.000,00	100 %	Tercapai
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan. Jumlah koordinasi Forkompim Kemantren untuk penanganan masalah di wilayah.	5 kali 12 kali	5 kali 12 kali	100 % 100 %	Tercapai Tercapai
	Fasilitasi/Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi/Konsultasi/ Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	7.015.000,00	7.015.000,00	100 %	Tercapai
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		40.990.000,00	40.990.000,00	100 %	Tercapai

Analisa Capaian Program Kemantren Danurejan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Capaian Program Kemantren Danurejan Tahun 2025 sebagai berikut :

Progam Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Suryatmajan Anggaran Rp. 100.000.00,00 realisasi Rp 100.000.000,00 dengan prosentase capaian 100 %

Progam Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Bausasran Anggaran Rp. 100.000.00,00 realisasi Rp 100.000.000,00 dengan prosentase capaian 100 %

Progam Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kelurahan Tegalpanggung Anggaran Rp. 100.000.00,00 realisasi Rp 100.000.000,00 dengan prosentase capaian 100 %.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Anggaran Rp. 10.000.00,00 realisasi Rp 10.000.000,00 dengan prosentase capaian 100 %

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Anggaran Rp. 30.000.00,00 realisasi Rp 30.000.000,00 dengan prosentase capaian 100 %

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Anggaran Rp. 40.261.000,00 realisasi Rp 40.258.500,00 dengan prosentase capaian 99,99 % dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan :
   - Monev pembangunan wilayah
   - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
2. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha :
   - Operasional Pelayanan yang Terkait Perizinan
   - Sosialisasi Perizinan
3. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan :
   - Operasional Pelayanan yang Terkait Non Perizinan
   - Sosialisasi Adminduk
   - Rapat Evaluasi
   - Rapat Koordinasi
   - Rapat SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran Rp3.279.341.173,00 realisasi Rp3.103.822.300,00 dengan prosentase capaian 94,65 % dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan:
   Musrenbang, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Sosialisasi Perencanaan Berbasis Kewilayahan,
2. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan :
   Evaluasi Kelurahan, Penyusunan Monografi, Profil Kelurahan dan Kemantren.
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryatmajan :
   Pemeliharaan PJU Lingkungan Kampung Ledok Macanan, Sosrokusuman, Gemblakan, Cokrodirjan Rapat Evaluasi Pembangunan, Rapat Sosialisasi Pembangunan, Pemeliharaan Balai RW Sosrokusuman, Alat Pencacah Sampah, Conblok 3D Kampung Gemblakan Atas, Conblok 3D Kampung Gemblakan Atas, Cor Beton Kampung Gemblakan Atas, Gerobak Sampah Pilah, Railling Jalan di Kampung Cokrodirjan, Taman Vertikal Kampung Gemblakan Atas, Pengadaan Air Bersih Kampung Gemblakan Bawah RW 09, Taman Vertikal Kampung Cokrodirjan,
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suryatmajan :
   Muskel Dtks, Pelatihan Kepemimpinan/ Managemen Organisasi,] Pelatihan Parenting Pola Asuh Anak Dan Remaja Di Era Digital & Mitra Keluarga, Pelatihan Pertanian

Perkotaan, Pelatihan Pranoto Adi Coro Lanjutan, Pelatihan Sim Pkk, Pelatihan Tari Lanjutan, Pelatihan Kepemimpinan/ Managemen Organisasi,
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bausasran :
Pemeliharaan Sarana Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan CCTV, Cermin Tikungan Di Wilayah RW 2 (3 UNIT), RW 3 (1 Unit) dan RW 7 (3 Unit), Gerobak Sampah, Konblokisasi Jalan Di Wilayah RW 3, RW 4, RW 6, RW 9, RW 10 DAN RW 11, Pemeliharaan Sah Di Wilayah RW 01, Rw 02, Rw 10 Dan Rw 12, Pengadaan Mesih Pencacah Sampah Di Wilayah Bausasran (5 Kampung), Pengadaan Tanaman

5. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bausasran :
   Bimtek Pembuatan PIKK Kelurahan Bausasran, Gelar Budaya Adat Apeman, Muskel DTKS Kelurahan Bausasran, Pemantauan Posyandu, Balita Laki Laki, Balita Perempuan Dan Ibu Hamil, Penyuluhan Pendidikan PAUD, Penyuluhan Penyegaran FKPT Lempuyangan Dan Tegal Lempuyangan, Penyuluhan Posyandu Balita (12 RW), Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Workshop Penguatan Manajemen Dan Tata Kelola Kampung Wisata, Bimtek Kegiatan Bank Sampah, Bimtek Pembuatan PIKK Kelurahan Bausasran, Fasilitasi Kader RW KESWA RW, Fasilitasi Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Di Kel. Bausasran (Siaga Kaltana,Siaga Satlakar,Siaga Jaga Warga,Redkar,Pam Terpandu,Karang Taruna,Linmas), Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (Adm Rt,Adm Rw,Adm Kampung,Adm LPMK,PKK RT,PKK RW, TP , Fasilitasi Musik Bagi Karang Taruna, PKK Kel Bausasran, Fasilitasi Pengamanan untuk PAM Terpadu Dalam Rangka Hari Besar Tahun 2025, Fasilitasi Persiapan Lomba Pemuda Karang Taruna, Fasilitasi Senam Lansia, Fasilitasi Seni Tari,
   ] Gebyar Anak dalam rangka HUT RI, Gelar Budaya Adat Apeman, Muskel DTKS Kelurahan Bausasran, Pelatihan Peningkatan KTB, Pelatihan Pranata Adicara (Pemuda), Pemberian Gizi Lansia, Penyuluhan Kader Posyandu, Penyuluhan Pendidikan Paud, Penyuluhan Penyegaran FKPT Lempuyangan dan Tegal Lempuyangan, Penyuluhan Posyandu Balita (12 RW), Penyuluhan Tentang Penyalahgunaan Narkoba (Pemuda), Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Workshop Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Kampung Wisata
6. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalpanggung :
   Pemeliharaan PJU LIngkungan, Pemeliharaan SAH di Wilayah di Jalan Karno Waluyo Kampung Ledok Tukangan dan Kampung Tukangan, Pemeliharaan Gapura di Wilayah RW 09 dan RW 16, Pemeliharaan MCK Umum di Wilayah RW 04 dan RW 12,] Pemeliharaan Pos Ronda di Wilayah RW 11 Perbatasan RW 12, Pengadaan Gerobak Sampah, Perbaikan Balai RW 10 Kampung Tegalkemuning, Perbaikan Jalan di Wilayah Kampung Ledok Tukangan,
7. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung :
   Gelar Potensi UMKM di Wilayah, Muskel DTKS Kelurahan Tegalpanggung, Pekan Olahraga Kelurahan Tegalpanggung (POKT), Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Pembuatan Demplot Magot/Black Soldier Fly), Pelatihan Pranoto Adicoro, Sosialisasi Sadar Wisata,
8. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
9. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat :
   Danurejan Expo, Sosialisasi Nglarisi dalam Aplikasi JSS
10. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga :
    Pendampingan dan Forum Gapoktan

11. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
12. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing :

    Evaluasi Pemberdayaan, Gebyar Lansia, Sosialisasi PMKS, Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat, Forum Koordinasi Lembaga Sosial Kemantren, Rakor Pramuka, Rakor Komda Lansia, Rakor Himpaudi, Rakor Pengurus FKI, Rakor Fapsedu, Rakor Kesenian, Rakor Mitra Keluarga, Rakor Karang Taruna, IPSM Kemantren, Gebyar Lansia
13. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
14. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Hidup :

    Koordinasi Faskel Bank Sampah, Koordinasi Tim Pendata Wilayah, Pendampingan Forum Bank Sampah, Pendampingan Program Kampung Iklim,
15. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam :

    Pelatihan Penanganan Kebencanaan, Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. :

    Pelatihan Penanganan Kebencanaan, Rapat Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana.
16. Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas :

    Fasilitasi Kegiatan PKK, Monitoring Posyandu, Penanganan Stunting Kemantren, Penyuluhan Administrasi PKK, Penyuluhan Aku Hatinya PKK, Penyuluhan Kesehatan Lansia, Sosialiasasi PHBS dan STBM, Workshop PAUD, Workshop Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Panganan Lokal, Workshop Ragam Disabilitas dan Penanganan Kasus Disabilitas,

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Anggaran Rp. 52.340.000,00 Rp 50.740.000,00 dengan prosentase capaian 96,94 % dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sasaran sebagai berikut:

    Pelatihan Anggota Linmas, Pengamanan Hari Raya, Sosialisasi Peraturan bagi Anggota Linmas, Koordinasi Operasi Penertiban, Koordinasi Perlindungan Masyarakat,

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran Rp. 48.005.000,00 realisasi Rp 48.005.000,00 dengan prosentase capaian 100 % dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional : Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**,** Koordinasi FKDM, Koordinasi FPK.
2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebagai berikut : Rapat Koordinasi Forkopimtren, Peringatan HUT RI, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Kemantren Danurejan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untu sasaran dan indikator kinerja menurut sasaran stategis sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan Formula : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
2. Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan Formula Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dibagi pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

B. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif dengan indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan.

Tolok ukur capaian sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan	Indeks pembangunan Kemantren Danurejan	526,15 poin
1.1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	409,67 poin
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	(83,5-86,5) nilai

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan	Indeks pembangunan Kemantren Danurejan	526,15 poin	80 % nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren
1.1	Meningkatnya perkembangan pembangunan	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	409,67 poin	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren

	Kemantren Danurejan			Danurejan =Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	(83,5-86,5) nilai	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan Tahun 2025

NO	NAMA KELURAHAN	TAHUN 2025
1	Suryatmajan	407 poin
2	Tegalpanggung	410 poin
3	Bausasran	412 poin
	Jumlah	1.229 poin
	Nilai	409,67 poin

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa untuk tahun 2025 nilai tertinggi diperoleh Kelurahan Bausasran dan nilai terendah diperoleh Kelurahan Suryatmajan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 409,67 poin.

Adapun pelayanan yang diberikan Kemantren Danurejan dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Pelayanan Publik di Kemantren Danurejan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2025
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	9
2.	Pelayanan Perizinan	-
3.	Pelayanan Surat Keterangan/ Legalisasi Umum/ Pelayanan Umum	426
JUMLAH		**435**

Jumlah pelayanan Kemantren Danurejan Tahun 2025 sejumlah 435 pelayanan dengan perincian sebagai berikut Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 9 pelayanan, Pelayanan Perizinan tidak ada, Pelayanan Surat Keterangan/Legalisasi Umum/ Pelayanan

Umum sebanyak 426 pelayanan. Adanya Regulasi baru yang mencabut kewenangan Kemantren dalam hal mencetakan dokumen Administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dsb dan diperjelas pula di dalam Peraturan Walikota No 19 Tahun 2023 bahwa kewenangan Kemantren hanya sebatas memberikan pendampingan dalam proses pembuatan Dokumen kependudukan.

Disamping pencabutan kewenangan terkait Administrasi kependudukan, terbit Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang **menghapus** perizinan berusaha seperti HO dan Izin yang sebelumnya menjadi kewenangan Kemantren

a. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Realisasi kinerja Sasaran Strategis sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebagai berikut :

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Program	Reali Sasi	TARGET RENSTRA/REVIEW RENSTRA					PROSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA(%)				
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan		409,67 poin	409,67 Poin	409,68 poin	409,69 Poin	409,70 poin	409,71 poin	100%	-	-	-	-
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3 dokumen	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen -**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	117,67	117,67	117,68	117,69	117,70	117,71	100%	-	-	-	-
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan	717	607	607	607	607	607	118,12 %	-	-	-	-

		Terbangun											
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	-	-	-	-
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak-lanjuti.	47 Pelanggaran 100 %	47 Pelanggaran 100 %	46 Pelanggaran 100 %	45 Pelanggaran 100 %	44 Pelanggaran 100 %	43 Pelanggaran 100 %	100% 100 %	- -	- -	- -	- -
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Mening-katnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Danurejan : Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksana-kan	12 kali 100 %	12 kali 100 %	12 kali 100 %	12 kali 100 %	12 kali 100 %	12 kali 100 %	100% 100 %	- -	- -	- -	- -
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan. Jumlah koordinasi	4 kali 12 kali	4 kali 12 kali	4 kali 12 kali	4 kali 12 kali	4 kali 12 kali	4 kali 12 kali	100% 100 %	- -	- -	- -	- -

		Forkomp im Kemantr en untuk penangan an masalah di wilayah.											
B.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Danurejan	A nilai (89,33 2)	A nilai (83,5-86,5)	A nilai (84-87)	A nilai (84,5-87,5)	A nilai (85-88)	A nilai (85,5-88,5)	103,27 %	-	-	-	-
6	Pogram peninjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	A nilai (88,12)	A nilai (80,5-83,5)	A nilai (81,5-84,5)	A nilai (82,5-85,5)	A nilai (83,5-86,5)	A nilai (84,5-87,5)	105,53 %	-	-	-	-
		Nilai SPIP	Terkel ola dan Teruk ur (4,169)	Terkel ola dan Teruku r (4,333-4,500)	Terkel ola dan Teruku r (4,363-4,500)	Terkel ola dan Teruku r (4,339-4,500)	Terkel ola dan Teruku r (4,342-4,500)	Terkel ola dan Teruku r (4,348-4,500)	96,22 %	-	-	-	-
		Nilai IKM	(83,89)	(83,5)	84	84,5	85	85,5	100,47 %	-	-	-	-

1. Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan
   Realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

   Realisasi Kinerja Tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 sebesar 117,67 dengan prosentase capaian 100, % dari target yang ditetapkan dalam Renstra 117,67 (100 %). Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **sangat berhasil.**
2. Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun.

Realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Tahun 2025 berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 sebesar 717 dengan prosentase capaian 118,12 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra 607 (100 %). Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **sangat berhasil.**

3. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
   Realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :
   Realisasi Kinerja Tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 sebesar 4 kali dengan prosentase capaian 100 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra 4 kali sebesar (100 %). Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **sangat berhasil.**

4. Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.
   Realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :
   Realisasi Kinerja Tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan KotaYogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 sebesar 100 % dengan prosentase capaian 100 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra (100 %). Target pelanggran Perda dan Perkada sebanyak 47 pelanggaran dengan prosentase capaian 100 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra 47 pelanggaran (100 %). Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **sangat berhasil.**

5. Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan.
   Realisasi Kinerja Tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 sebesar 100 % dengan prosentase capaian 100 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra 100 . Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **sangat berhasil.**
   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Jumlah koordinasi Forkompim Kemantren untuk penanganan masalah di wilayah.

   Realisasi Kinerja Tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 sebesar 12 kali dengan prosentase capaian 100 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra 12 kali. Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **sangat berhasil.**

6. Indikator Kinerja Pogram Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu nilai SAKIP, Nilai SPIP, Nilai IKM dengan perincian capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai SAKIP :
  Realisasi Kinerja Tahun 2025 berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 sebesar A nilai (88.12) dengan prosentase capaian 105,53 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra A nilai (80,5-83,5). Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **sangat berhasil.**

- Nilai SPIP :
  Realisasi Kinerja Tahun 2025 masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 : Terkelola dan Terukur (4,169) dengan prosentase capaian 96,22 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra Terkelola dan Terukur (4,333-4,500). Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **belum mencapai 100 %.**

- Nilai IKM :
  Realisasi Kinerja Tahun 2025 sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dengan rincian realisasi Tahun 2025 : (83,89) nilai dengan prosentase capaian 100,47 % dari target yang ditetapkan dalam Renstra (83,5) nilai. Dengan demikian sesuai dengan skala pengukuran ordinal menunjukan kategori **melebihi 100 % sangat berhasil.**

6) Kemantren Gedongtengen

Kemantren Gedongtengen sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan indikator Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen dan sasaran strategis Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Gedongtengen tahun 2025 sebagai berikut:

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen	Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen	500,2
1.1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	393
1.2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gedongtengen, didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

(Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik: diambil dari Perubahan Perkin eselon IV jawatan umum dan jawatan kemakmuran)

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gedongtengen	115 Nilai
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Gedongtengen	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	100 %
a.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gedongtengen	1 dokumen
1.2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100%
a.	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 dokumen
b.	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum adalah sebesar Rp.9.660.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.660.000,- atau 100%. Dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gedongtengen dan target 1 dokumen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Monev Pembangunan Wilayah

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah sebesar Rp.13.569.900,- terealisasi Rp.13.569.900,- atau 100 %. Dengan indikator Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan dan target 2 dokumen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pelayanan Publik Terkait Pengajuan Waris
2. Desinfo Pelayanan Terkait Standar Pelayanan Publik Kemantren

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan adalah sebesar Rp.55.092.000,- terealisasi Rp.55.092.000,- atau 100 %. Dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan dan target 12 laporan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Operasional PATEN
2. Jasa Tenaga Administrasi

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Me-ningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat, didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan . (Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan: diambil dari Perubahan Perkin eselon IV jawatan sosial, jawatan kemakmuran, jawatan praja, jawatan keamanan dan lurah).

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	187 Nilai
1.1	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	6 lembaga
a	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
1.2	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri.	3 dokumen
a.	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	184 lembaga

b.	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan
1.3	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	100 %
a.	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pringgokusuman	81 unit
b.	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sosromenduran	53 unit
1.4	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
a.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman	292 pokmas
b.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran	192 pokmas
1.5	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100%
a.	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	184 lembaga
b.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	184 lembaga
1.6.	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
a.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana	1 laporan

b.	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	52 keluarga
c.	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	52 keluarga
1.7.	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
a.	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6 keluarga
1.8	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	100 %
a.	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2 keluarga

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah sebesar Rp.68.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.670.000,- atau 37,68% karena Pawai Budaya tidak bisa dilaksanakan. Dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan target 12 Laporan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pemberdayaan
2. Fasilitas Forum Tim Penanggulangan Kemiskinan (Penangkis) se-Kecamatan Gedongtengen
3. Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Gebyar PAUD
5. Pawai Budaya

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan adalah sebesar Rp.56.424.060,- dan terealisasi sebesar Rp.55.422.500,- atau 98,22%. Dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan indikator 184 lembaga. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Musrenbang Kelurahan Sosromenduran
2. Musrenbang Kelurahan Pringgokusuman
3. Musrenbang Kemantren Gedongtengen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Evaluasi Kelurahan adalah sebesar Rp. 8.141.775,- dan terealisasi Rp. 8.140.500,- atau 99,98%. Dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan dan target 1 laporan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Perkembangan Kelurahan
2. Penyusunan Data Monografi Kelurahan
3. Penyusunan Profil Kelurahan dan Kemantren

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman adalah sebesar Rp.833.452.286,- dan terealisasi Rp. 822.194.903,- atau 98,65%. Dengan indikator Persentase sarana prasarana terbangun dan target 100 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penambahan Gerobak sampah per RW
2. Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di Wilayah
3. Pengadaan Tas Pilah
4. Pengadaan Timbangan Digital
5. Pengadaan Ember Tumpuk
6. Losida (Lodong Sisa Dapur) di wilayah
7. Pengadaan Gerobag Sampah
8. Pemeliharaan CCTV
9. Pemeliharaan PJU
10. Rehab Paving Blok
11. Pemasangan Hand Railling
12. Perbaikan SAH, Pelumpuran dan Tutup SAH
13. Pembuatan Penanda Wilayah
14. Perbaikan Pos Ronda
15. Pemasangan Cermin Tikungan
16. Pembangunan/Pemeliharaan MCK
17. Pembuatan Sumur Peresapan dan Tangkapan Air Hujan
18. Pembuatan Pergola
19. Taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan / permukiman
20. Pokir : Pergola RT 72 Sutodirjan
21. Pokir : Taman Rt 89 Notoyudan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman adalah sebesar Rp.523.821.200,- dan terealisasi Rp 523.661.200,-atau 99,97%. Dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusumandan target 292 pokmas. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Honor Pelayan Masyarakat

2. Fas Opr Lembaga kemasyarakatan 1
3. Fas Opr Lembaga kemasyarakatan 2 (paket data, 4x)
4. Jasa orang perseorangan
5. Pelatihan Satlinmas
6. Pelatihan Kesenian Karawitan Laras Kumitir
7. Pelatihan Kesenian Karawitan Pringgo Mustik
8. Pelatihan Kesenian Hadroh
9. Pelatihan Membuat Batik Ecoprint
10. Pelatihan menu PMT alternatif
11. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertenakan Gapoktan
12. Pelatihan Mural
13. Pengadaan Alat Peraga Edukasi
14. Gebyar Senam Lansia
15. Sosialisasi PRA MUSRENBANG
16. Fasilitasi Lomba
17. Penyuluhan Peningkatan Keimanan Dan Ketakwaan Pelayan Masyarakat Se Kelurahan Pringgokusuman
18. Rakor TPPS Kelurahan
19. Rapat Koordinasi dengan kelompok PKK RW
20. Rapat Koordinasi Tim Penangkis
21. Fasilitasi Rakor Paguyuban RW
22. Penguatan Jejaring Kelurahan Siaga
23. Rakor FKDM
24. Rakor Kader IPSM
25. Rakor FPK
26. Rakor Kader Posyandu
27. Rakor Forum Komunikasi Bank Sampah
28. Rakor Linmas
29. Rakor RKB
30. Rakordasi RDK
31. Rakordasi POKDARWIS
32. Rakordasi WPA
33. Sosialisasi Gizi seimbang
34. WorkShop Kader WPA
35. Peningkatan Kapasitas KTB sekelurahan Pringgokusuman
36. Sosialisasi Penyakit Menular & Tidak Menular
37. Sosialisasi tentang Mitra Keluarga
38. sosialisasi tentang etika dalam bersosialisasi dan penggunaan gadget yang baik dan benar
39. Pokir : PelatihanKuliner Jajan Pasar
40. Pokir : Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah
41. Muskel DTKS

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran adalah sebesar Rp. 595.248.248,- dan terealisasi Rp.578.937.807,- atau 97,26%. Dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan

yang Terbangun di Kelurahan Sosromenduran dengan target 53 unit Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Penambahan Gerobak sampah per RW
2. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kampung
3. Pemeliharaan SAH dan SPAH
4. Pemeliharaan Fasum (MCK, Pos Ronda, Gapura)
5. Pembangunan Taman dan Pergola
6. Pemeliharaan PJU lingkungan
7. Pemeliharaan CCTV

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran adalah sebesar Rp. 547.603.600,- dan terealisasi Rp. 546.528.600,- atau 99,80%. Dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran dan target 192 pokmas. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Honor Pelayan Masyarakat
2. Jasa orang perseorangan
3. Pengadaan sarana dan prasarana PAUD
4. Workshop Kepemimpinan Karang Taruna
5. Gelar Potensi Budaya
6. Pembinaan Mental dan Spiritual Ketua Kampung, RW dan RT
7. Workshop Kesehatan lansia
8. Penguatan kelembagaan UP2K
9. Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di Wilayah
10. Pelatihan Budidamber (Budidaya ikan dalam ember)
11. Fasilitasi Karawitan
12. Festival Ruwahan
13. FGD Mengenali/menggali Sejarah Kel. Sosromenduran dan Sadar Wisata
14. Sosialisasi Dapur Sehat atasi stunting
15. Jambore PKK
16. Sosialisasi Pencegahan Kanker
17. Fasilitasi tari tradisional dan Dolanan anak
18. Pelatihan kerajinan Tas Rajut dari benang woll
19. Peningkatan Kapasitas Kader WPA
20. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesi
21. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PHBS,LBS dan CSI Bumil
22. Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan 1 (BOP)
23. Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan 2 (paket data)
24. Sosialisasi Musrenbang Kelurahan
25. Pokir : Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Gawat Darurat)
26. Rakord pemberdayaan Masyarakat
27. Muskel DTKS

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar Rp.7.514.000,- dan terealisasi Rp.7.514.000,- atau 100%. Dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dan target 184

lembaga. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi FKUB Kemantren Gedongtengen
2. Fasilitasi Kelembagaan
3. Fasilitasi Persatuan Kaum Rois Kemantren Gedongtengen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 11.365.000,- dan terealisasi Rp. 11.365.000,- atau 100%. Dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan indikator 184 lembaga. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan RT/RW
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah sebesar Rp.19.726.000,- dan terealisasi Rp.19.726.000,- atau 100 %. Dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana dan target1 laporan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi CSR / Pembangunan dan Fasilitasi Kelembagaan
2. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pelaku UMKM
3. Pelatihan Shibori dan Ecoprint

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga adalah sebesar Rp. 920.000,- dan terealisasi Rp. 920.000,- atau 100%. Dengan indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan target 52 keluarga Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.18.873.000,- dan terealisasi Rp.18.873.000,- atau 100%. Dengan indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dan target52 keluarga. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

1. Lomba Bank Sampah se-Kemantren Gedongtengen
2. Pelatihan Toga dan Tanaman Sayur

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah sebesar Rp 8.081.000,- dan terealisasi Rp. 8.081.000,- atau 100%. Dengan indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan target 6 keluarga. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pendampingan Keluarga ODGJ
2. Sosialisasi Asupan Gizi untuk Balita

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam adalah sebesar Rp.9.590.000,- dan terealisasi Rp.7.590.000,- atau 79,14%. Dengan indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dan target 2 keluarga. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

1. Latihan Penyegaran KTB
2. Pembinaan Linmas
3. Pembinaan angg linmas

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gedongtengen, juga didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

(Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum: diambil dari Perkin eselon IV jawatan keamanan)

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Gedongtengen	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
2.1.	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
a.	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

Untuk sub kegiatanKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebesar Rp101.800.000,- terealisasi Rp101.800.000,- atau 100 %. Dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan target 12 laporan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Operasi Tramtibum Linmas
2. Pembinaan PKL
3. Pembinaan Pondokan
4. Piket Linmas
5. Jasa Orang Perseorangan

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, juga didukung oleh kegiatan dengan subkegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (*Output* Subkegiatan)	Target Perubahan
1	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gedongtengen	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
a	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen
2.1	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 %
a	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 orang

Untuk sub kegiatan Faislitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional) adalah sebesar Rp.920.000,- terealisasi Rp.920.000,- atau 100 %. Dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionaldan target 40 orang. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Sarehan FKDM
2. Sarasehan FPK

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah sebesar Rp. 50.290.000,- terealisasi Rp. 50.290.000,- atau 100 %. Dengan indikator Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan target 12 dokumen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Upacara Dirgahayu RI
2. Tim Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren

Adapun Quick Wins Kemantren Gedongtengen adalah:

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Tata Kelola sampah	1. Setiap RW memiliki penggerobak untuk membuang sampah ke Depo 2. Adanya kesepakatan antara RW dan Penggerobak 3. Pendirian Posko atau Pemantauan Sampah ditempat pembuangan liar Target : Jumlah Penggerobak di 36 RW se Kemantren
2.	Hot Line pengaduan bila bayar lebih dari daftar menu warung.	1. Memasang stiker nomor wa Hot Line Pengaduan di Warung sirip sirip Malioboro 2. Lapor ke **0851-7418-5252** bila diminta lebih dari daftar 3. Pemilik Warung akan ditegur Kemantren dan diminta mengembalikan kelebihan dana. Target : 30 Pedagang di sirip-sirip Malioboro
3.	Penertiban eks Bong Suwung	1. Operasi rutin bersama Jagawarga dan Kampung Pancatertib di wilayah RW 1 dan RW 2 Kel. Pringgokusuman. 2. Mendorong Kampung Berkah Jlagran untuk lebih meningkatkan kegiatan keagamaan. Target : Operasi ketentraman dan ketertiban
4.	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS)	Mengedukasi dan mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah : 1. Pilah sampah sesuai jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target Jumlah dan Persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan Mas JOS (Keluarga Mas JOS) = 1.539 KK (60 % dari jumlah total KK)

Capaian Quick Wins Kemantren Gedongtengen adalah:

1. Tata Kelola sampah, tercapai jumlah Penggerobak di 36 RW se Kemantren
2. Hot Line pengaduan bila bayar lebih dari daftar menu warung, tercapai Memasang stiker nomor wa Hot Line Pengaduan di 30 Pedagang di sirip-sirip Malioboro
3. Penertiban eks Bong Suwung, tercapai pelaksanaan Operasi ketentraman dan ketertiban
4. Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS), tercapai 1.596 KK, atau sebesar 61,53%

7) Kemantren Ngampilan

Kemantren Ngampilan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan peme-rintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran

strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Ngampilan tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja Sasaran/Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Ngampilan	Indeks Pembangunan Kemantren Ngampilan	525,6
1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	407
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Ngampilan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	A (89,43)

QUICK WINS

KEMANTREN NGAMPILAN

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Tata Kelola Sampah di Wilayah Kemantren Ngampilan	Dengan kegiatan: - Pendataan pengelola sampah di tiap RW - Mantra Mantan (Manajemen Transpoter Kemantren Ngampilan): menyusun jadwal pengangkutan sampah, merekrut transporter sampah, menjalin kerjasama dengan depo sampah, mengadakan pemantauan pembuangan sampah. - Si Sarigot (Sikat sampah organik dengan magot): gerakan mengelola sampah organik rumah tangga untuk mengurangi penumpukan sampah melalui budidaya magot. - Tidak ada penumpukan sampah di wilayah Kemantren Ngampilan
2.	Baju Berkah (Bazar Jum'at Berkah)	Mengadakan bazar jum'at berkah untuk mendukung pelaku UMKM lokal dan penggunaan produk ramah lingkungan yang diadakan di Kemantren 2 kali sebulan pada hari Jum'at.
3.	Winongo Reborn (Melahirkan kembali Winongo yang asri)	Melahirkan kembali kawasan bantaran sungai menjadi ruang publik yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi serta wisata dengan cara: mengadakan acara festival, pasar malam dan pentas seni

4.	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah: 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target: Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 1.814 KK (60% dari jumlah total KK)

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Ngampilan	Nilai Sakip Kemantren Ngampilan	A (85.74)
		Nilai SPIP Kemantren Ngampilan	Terkelola dan Terukur (4,443-4.500)
		Nilai IKM Kemantren Ngampilan	84.8

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	116,7
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	191.5
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Ngampilan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Ngampilan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Ngampilan memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja sementara Untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Ngampilan Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan target sebesar 525.6 terealisasi sebesar 495,8 atau dengan capaian 94.33% , tidak tercapai sesuai target karena ada perubahan parameter dalam perhitungan EKK (Evaluasi Kinerja Kemantren), kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan target 407 telah terealisasi sebesar 407 atau 100%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Ngampilan yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan dengan target A (89,43) dan terealisasi A (89.68) atau dengan capaian 100,2% . Kemudian untuk Quick Wins yang diperjanjikan ada 4 buah yaitu

1. Tata Kelola Sampah di Wilayah Kemantren Ngampilan.
   Inovasi ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
   - Pendataan pengelola sampah di tiap RW
   - Mantra Mantan (Manajemen Transpoter Kemantren Ngampilan): menyusun jadwal pengangkutan sampah, merekrut transporter sampah, menjalin kerjasama dengan depo sampah, mengadakan pemantauan pembuangan sampah.
   - Si Sarigot (Sikat sampah organik dengan magot): gerakan mengelola sampah organik rumah tangga untuk mengurangi penumpukan sampah melalui budidaya magot.
2. Jum'at Berkah
   Yaitu menggerakkan para pedagang UMKM untuk menjual dagangannya pada hari jumat di ruang terbuka hujau di sebelah utara kemantren Ngampilan dengan tujuan mengenalkan produk UMKM ke masyarakat luas dan upaya memajukan UMKM dapat menjual produknya lebih banyak dan dapat meningkatkan perekonomian pedagang.
3. Winongo Reborn
   Yaitu menghidupkan kembali para pedagang kecil di pinggir sungai winongo di wilayah Kelurahan Notoprajan untuk membuka kembali usaha kuliner di pinggir kali winongo sisi timur sungai sebelah selatan jembatan serangan. Yang mana dahulu sebelum terjadi Covid 19 sudah berjalan namun semenjak terjadi covid 19 mengakibatkan sedikitnya pembeli sehingga pedagang kuliner di pinggir kali ini menutup usahanya. Mulai awal tahun 2025 ini Kemantren Ngampilan membuka kembali usaha kuliner tersebut dengan memberikan dukungan kepada para pedagang dengan memfasilitasi rapat – rapat evaluasi dan menyampaikan informasi mengenai adanya wisata kuliner di pinggir sungai Winngo.
4. Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)
   Inovasi ini untuk mengedukasi dan mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah: Pilah Sampah Sesuai Jenis, Sampah Anorganik ke Bank Sampah, Kelola Sampah Organik, Habiskan Makanan, Gunakan Wadah Berulang.
   Untuk target jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS)sampai akhir bulan Desember = 1.814 KK (60% dari jumlah total KK) Dan sampai bulan Desember 2025 tercapai 2.053 KK sehingga tercapai 113 % dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 116,7 telah terealisasi 117 atau tercapai 100,2% . Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan para lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 191,5 dan telah terealisasi sebesar 192 atau tercapai 100.2% , selanjutnya Sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Ngampilan (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Ngampilan (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kemuadian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Ngampilan (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Ngampilan dengan target A dan terealisasi A (86.96) atau tercapai 100%.Untuk tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran , kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	116,7
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Ngampilan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi mkemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.1.1	Terlaksananya Peningkatan ketahanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan Keluarga	35 Keluarga
2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %

2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	11 dokumen
1.1.2	Terlaksananya Urusnan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 57.462.000,-dan terealisasi sebesarRp 57.462.000,-atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan ketahanan pangan keluarga Kemantren Ngampilan
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 116.7 dan realisasi 117 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas. Capaian tersebut didukung oleh jawatan Kemakmuran yang melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga, Pengelolaan Pembinaan Pengembangan Perekonomian. Selanjutnya didukung Sub Kegiatan Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum dengan adanya operasional pelayanan yang terkait perizinan, monitoring pemantauan perizinan dan sosialiasi pelayanan perizinan IMB dan Reklame. Serta Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang juga dilaksankan oleh Jawatan Umum dengan adanya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan terlaksananya Sosialisasi Adminduk. Dan juga dengan adanya pelayanan di Kemantren Ngampilan seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, mengetahui penduduk Kemantren Ngampilan untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilakukan dengan baik, ramah dan cepat serta tidak dipungut biaya.

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan adalah sebesar Rp 43.958.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 43.958.500,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

Sosialisasi Adminduk, Layanan legalisasi dokumen kependudukan misal KTP, KK, izin penelitian untuk mahasiswa dari perguruan Tinggi di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, Surat Keterangan Mengetahui penduduk Kemantren Ngampilan, untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut

dilakukan dengan didukung teknologi informasi dan juga memanfaatkan media sosial Kemantren yang terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Ngampilan, sehingga ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat berbagai media social. Informasi tentang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Notoprajan dan Ngampilandengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Notoprajan dan Ngampilan), Pemberdayaan Kelurahan (Notoprajan dan Ngampilan)) adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan dasilitasi pelayan masyarakat, forum pemberdyaan dan pelaksanaan WJNC, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren Ngampilan, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan,Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Notoprajan, dan Ngampilan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kel. Notoprajan, dan Ngampilan. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	191.5
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang	100 %

	(Jawatan Kemakmuran)	aktif dalam mendukung proses pembangunan	
1.1.1	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terlaksana	5 lembaga
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Prosentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.2.1	Terlaksananya peningkatan ketajanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	35 keluarga
1.3	Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdaan Masyarakat	15 lembaga
1.3.1	Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyrakata di wilayah kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah laporan peningkatan efektifiktas kegiatan pemberdayaan masyararakat di wilayah kecamatan	12 laporan
1.4	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.4.1	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	35 keluarga
1.5	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.5.1	Terlaksananya Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui	35 keluarga

	kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya (Jawatan Sosial)	kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	
1.6	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	1 dokumen
1.6.1	Terlaksananya peningkatanan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Jawatan Praja)	Jumlah lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	30 lembaga
1.6.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
1.7	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.7.1	Terlaksananya Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	4 lembaga
1.8	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100 %
1.8.1	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggapan bencana alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam.	35 keluarga
1.9	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Notoprajan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.9.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Notoprajan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Notoprajan	99 unit

1.10	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Notoprajan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.10.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Notoprajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Notoprajan	142 pokmas
1.11	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Ngampilan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.11.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngampilan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Ngampilan	184 unit
1.12	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Ngampilan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.12.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Ngampilan	234 pokmas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp2.033.129.250,- dan terealisasi Rp1.997.258.049,- atau 98,24 %.. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
- Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
- Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
- Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- Terlaksananya Penumbuhan kesadaran dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
- Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Untuk sub Kegiatan Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Ngampilan:

Anggarannya sebesar Rp726.865.750,00 dan terealisasi Rp717.790.114,00 atau 98,75%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

- Pemasangan CCTV di Kelurahan Ngampilan
- Pemeliharaan PJU di Kelurahan Ngampilan
- Pembelian Gerobak Sampah
- Pembuatan Gapura Kampung Ngampilan
- Pembuatan SAH Kampung Ngadiwinatan
- Pembuatan SPAH Kampung Ngadiwinatan
- Pengadaan Cermin Tikungan Kampung Ngadiwinatan
- Pengadaan Jaringan Air Bersih Kampung Ngadiwinatan
- Penggantian Paving Blok Kampung Ngadiwinatan
- Perbaikan MCK Umum Kampung Ngadiwinatan
- Pemeliharaan Fasiltas Umum Kampung Ngadiwinatan
- Pemeliharaan MCK Kampung Ngampilan
- Pemeliharaan Sumur Air Bersih Kampung Purwodiningratan
- Pengadaan Tanaman Dalam Pot Kampung Ngadiwinatan
- Perbaikan Pos Ronda Kampung Ngadiwinatan
- Perbaikan SAH Kampung Ngadiwinatan

Untuk sub kegiatan Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Notoprajan:

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Notoprajan adalah sebesar Rp420.009.200,00 dan terealisasi Rp414.882.535,00 atau 98,78%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

- Pembelian Lampu PJU
- Belanja Pengadaan Gerobak Sampah
- Pemasangan Cermin Tikungan Kampung Suronatan dan Notoprajan
- Pembangunan Gapura dan Penanda Kampung (Plangisasi Penunjuk Arah dan Peta Wilayah) Kampung Serangan, Notoprajan dan Suronatan
- Pemeliharaan Konblok Kampung Serangan, Notoprajan dan Suronatan
- Pemasangan Paving Blok 345 m2
- Pemeliharaan SAH/ Saluran Air Hujan Kampung Serangan
- Pengadaan timbangan digital untuk sampah

Untuk sub kegiatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan:

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan adalah sebesar Rp463.219.050,00 dan terealisasi Rp447.638.900,00 atau 96,64%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut :

- Bantuan Paket Data Internet
- Tenaga Teknis Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Honor Pelayanan Masyarakat

- Bakpia Day
- Pelatihan Jemparingan untuk 4 Kampung
- Senam Minggu Pungkasan untuk 4 Kampung
- Gebyar Lansia
- Kesamaptaan Linmas Kelurahan
- Musyawarah Kelurahan DTKS
- Musrenbang kampung
- Pelatihan Membuat Kue kering
- Pelatihan Tanaman Buah dalam Pot (Tabulampot) sistem infuse
- Sarasehan Dengan Keluarga Penyandang Disabilitas
- Sarasehan kerukunan umat beragama berbasis budaya
- Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
- Sosialisasi Penggunaan Sosial Media

Untuk sub kegiatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan:

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan adalah sebesar Rp423.035.250,00 dan terealisasi Rp416.946.500,00 atau 98,56%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan sebagai berikut:

- Operasional RT, RW, Kampung dan LPMK (Rakor,Fotocopy, Paket Data)
- Fasilitasi kegiatan kelembagaan masyarakat (Rakor)
- Fasilitasi Kegiatan JBM (Jam Belajar Masyarakat)
- Jasa tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat
- Jasa bagi pelayan masyarakat
- Fasilitasi Kegiatan Pra Musrenbang Kampung
- Festival Dolanan Anak 2025
- Festival Jogo X Jogo
- musyawarah kelurahan / DTKS
- Notofest Tahun 2025
- Pelatihan Aksara Jawa
- Pelatihan Kampung Menari
- Pelatihan Kesenian Karawitan
- Pelatihan Ketrampilan Sablon
- Pelatihan Membuat Asian Food
- Pelatihan Mitigasi dan Penanganan Bencana
- Pelatihan Pembuatan Kerajinan Souvenir
- Pelatihan Pengembangan Pertanian Perkotaan
- Pelatihan Pengolahan Sampah Organik
- Workshop Gizi Bagi Balilta dan Lansia
- Workshop Kampung KB dan RDK
- Workshop Kampung Tematik
- Workshop Kesehatan Reproduksi Remaja
- Workshop Pencegahan Kasus Kesehatan di Masyaralat
- Workshop Penguatan dan Pemberdayaan UMKM
- Pelatihan Usaha Kuliner
- Fasilitasi Kegiatan Lomba dan Insidentil

- Fasilitasi Kegiatan Pra Musrenbang Kampung
- Fasilitasi Kegiatan Senam Sehat dan jalan sehat
- Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Lansia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 191.5 dan realisasi sebesar 192 atau tercapai 100,2% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Ngampilan untuk kepentingan lingkunganya bersemangat turut serta dalam membangunan wilayahnya, dan Kelurahan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Serta banyaknya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian di masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti di atas.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Ngampilan, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Keamntren Ngampilan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp149.290.250,00 dan terealisasi Rp148.830.250,00 atau 99,69%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100 %, hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas

yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah dan sosialisasi – sosialisasi kepada linmas dan warga masyarakat.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Ngampilan didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Ngampilan	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	35 orang
1.2	Meningkatnya SInergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
2.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koorsdinasi Pimpinan dan Kecamatan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 31.178.250,- dan terealisasi Rp 31.178.250,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

Terlaksananya Fasilitasi/koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)

Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan

adanya pembinaan FKDM, FKUB dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Ngampilan bisa terselesaikan 100%, permasalahan tersebut diantaranya : Dari JSS Kemantren terdapat aduan yang masuk sejumlah 5 permasalahan yang masuk yaitu: adanya pohon waru yang menjorok ke jalan dan sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan DLH dan telah dilakukan pemangkasan, atap Ex Kelurahan Ngampilan sudah rusak dan telah ditindaklanjuti dengan memasukkan anggaran rehab pada anggaran perubahan tahun 2025 dan telah diperbaiki, adanya conblok pinggir sungai Winongo yang rusak dan ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan LPMK dan Dinas PU, adanya warung/cafe yang kursinya mengganggu pejalan kaki di trotoar dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan arahan kepada pemilik warung / cafe untuk menertibkan kursinya agar tidak mengganggu pejalan kaki. Permasalahan ke lima lampu di gang ngadiwinatan bohlamnya tidak ada dan sudah ditindaklanjuti dengan pihak terkait dan dilakukan penggantian bohlam. Dari permasalahan yang ada semuanya sudah ditindaklanjuti, sehingga capaian dari program ini dapat terlaksana dengan baik.

8) Kemantren Wirobrajan

Kemantren Wirobrajan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan peme-rintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Kemantren Wirobrajan memiliki Tujuan dan Sasaran OPD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 55 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan		Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan	497.46 point	469.46 poin
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	380.33 poin	380.33 poin
		Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan	A(80-90) nilai	AA (90.297) nilai

Tabel III. 56 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	184.66 poin	184.66 poin
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Wirobrajan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen
3	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen
4.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan	113.33 poin	111 poin

Tabel III. 57 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Wirobrajan	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	100 persen	100 persen
2.	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 persen	100 persen

Tabel III. 58 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Sosial)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat	18 Lembaga	18 Lembaga

Tabel III. 59 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Praja)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri.	3 Dokumen	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen

Tabel III. 60 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Kelurahan Pakuncen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	100 persen	100 persen
2.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen

Tabel III. 61 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Kelurahan Wirobrajan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	100 persen	100 persen
2.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen

Tabel III. 62 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Kelurahan Patangpuluhan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	100 persen	100 persen
2.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen

Tabel III. 63 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Praja dan Jawatan Kemakmuran)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW,LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 persen	100 persen
2.	Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	100 persen	100 persen

Tabel III. 64 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan Jawatan Sosial)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 persen	100 persen
2.	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	100 persen	100 persen
3.	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 persen	100 persen

Tabel III. 65. Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Keamanan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen
2.	Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	100 persen	100 persen

Tabel III. 66 Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2025 (Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 persen	100 persen
2.	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	100 persen	100 persen

Tujuan Kemantren Wirobrajan yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan target 497,46 point dan realisasi 469,46 atau 94,37%. Formula penghitungannya 80% nilai evaluasi perkembangan Pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja Kemantren. Terdapat perbedaan jumlah parameter dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK) Tahun 2025 dibandingkan dengan EKK Tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah parameter EKK sebanyak 101, pada pelaksanaan EKK Tahun 2025, parameter hanya sejumlah 97 parameter. Padahal penentuan target EKK memakai nilai EKK tahun 2024 sehingga menyebabkan nilai EKK Kemantren Wirobrajan menjadi turun.

Sasaran pertama Kemantren Wirobrajan: Meningkatnya perkembangan pem-bangunan Kemantren Wirobrajan dengan target 380.33 poin dan realisasi 380.33 poin atau 100%.

Sasaran kedua Kemantren Wirobrajan: Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif dengan target A (80-90) nilai dengan realisasi AA (90,297) Nilai atau 100,33%.

Program Kemantren Wirobrajan terdiri dari 5 sasaran program. Sasaran program pertama Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan dengan indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan. Targetnya 113.33 poin dengan realisasi 111 poin atau 97,94% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 401.460.000,- yang terdiri dari dua Kegiatan yaitu Kegiatan pertama Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan satu Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 364.436.000,- dengan realisasi Rp. 363.622.118,- atau sebesar 99,78%. Kegiatan kedua Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan dua Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 5.470.000,- dengan realisasi Rp5.470.000,- atau sebesar 100%. Sub Kegiatan kedua Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp.31.554.000,- dengan realisasi Rp.31.554.000,- atau 100%.

Tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan meliputi penyusunan dan penyampaian laporan sebagai berikut:

a. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah
b. Terpeliharanya makam Pracimalaya
c. Telaksananya Sosialisasi Perizinan berusaha (OSS)
d. Tersusunnya laporan Forum Konsultasi Publik
e. Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Publik (Adminduk)

Hambatan yang dihadapi oleh Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yaitu Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengoperasionalkan layanan online. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut : Pendampingan kepada warga terkait pelayanan secara online (pengurusan adminduk dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendampingan cetak dokumen adminduk (KK, KIA, akta kelahiran, dan akta kematian) melalui mesin ADM.

Sasaran program kedua Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan. Targetnya 184.66 poin dengan realisasi 184.66 poin atau 100% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 3.514.987.220,- yang terdiri dari empat Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan satu Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 83.465.000,- dengan realisasi Rp. 35.670.000,- atau sebesar 42,74%.

Kegiatan kedua Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan empat Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan pertama Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.

79.182.500,- dengan realisasi Rp. 76.994.000,- atau sebesar 97,24%. Sub Kegiatan kedua Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.7.920.000,- dengan realisasi Rp.7.855.000,- atau 99,18%. Sub Kegiatan ketiga Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patangpuluhan dengan anggaran sebesar Rp. 180.247.600,- dengan realisasi Rp. 177.117.191,- atau sebesar 98,26%. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan dengan anggaran sebesar Rp. 510.402.800,- dengan realisasi Rp. 502.751.023,- atau sebesar 98,50%. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuncen dengan anggaran sebesar Rp. 432.671.800,- dengan realisasi Rp. 427.587.987,- atau sebesar 98,83%. Sub Kegiatan keempat Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan dengan anggaran sebesar Rp.647.220.900,- dengan realisasi Rp.644.777.408,- atau 99,62%. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan dengan anggaran sebesar Rp.705.080.000,- dengan realisasi Rp.667.278.152,- atau 94.64%. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuncen dengan anggaran sebesar Rp.582.955.620,- dengan realisasi Rp.581.038.690,- atau 99,67%. Kegiatan ketiga Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan dua Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.588.000,- dengan realisasi Rp. 9.288.000,- atau sebesar 96,87%. Sub Kegiatan kedua Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 53.125.000,- dengan realisasi Rp. 53.125.000,- atau sebesar 100%.

Kegiatan keempat Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan tujuh Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 77.080.000,- dengan realisasi Rp. 77.080.000,- atau sebesar 100%. Sub Kegiatan kedua Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran sebesar Rp. 65.100.000,- dengan realisasi Rp. 22.050.000,- atau sebesar 33,87%. Sub Kegiatan ketiga Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan anggaran sebesar Rp. 7.210.000,- dengan realisasi Rp. 7.210.000,- atau sebesar 100%. Sub Kegiatan keempat Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 4.950.000,- dengan realisasi Rp. 4.950.000,- atau sebesar 100%. Sub Kegiatan kelima Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 26.340.000,- dengan realisasi Rp. 26.340.000,- atau sebesar 100%. Sub Kegiatan keenam Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp. 17.068.000,- dengan realisasi Rp. 17.060.000,- atau sebesar 99,95%. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran sebesar Rp. 25.380.000,- dengan realisasi Rp. 23.069.000,- atau sebesar 90.89%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Forum Kelembagaan Tingkat Kemantren;
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kemantren;
3. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan;
4. Pra Musrenbang Kampung;

5. Pembelian Lampu PJU Lingkungan di Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan patangpuluhan;
6. Belanja Hibah Pekerjaan Pemeliharaan Konblok di Wilayah RW 3, RW 5, RW 6, RW 7, RW 9, RW 12 di Kelurahan Pakuncen;
7. Belanja Hibah Pembuatan Sumur Bor di RW 11 di Kelurahan Pakuncen;
8. Belanja Hibah Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan di RW 1, RW 2,RW 4, RW 5, RW 7, RW 10 Kelurahan Pakuncen;
9. Belanja Hibah Pengadaan Cermin Tikungan RW 2, RW 3, RW 4, RW 11, RW 12 di Kelurahan Pakuncen;
10. Belanja Hibah Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik Bank sampah kampung Tegalmulyo, Kuncen, Singosaren, Gampingan Kelurahan Pakuncen;
11. Belanja Modal Pemeliharaan Taman RW 11 Kelurahan Pakuncen;
12. Belanja Hibah pemeliharaan konblok RW 1 Kelurahan Pakuncen;
13. Belanja Hibah Gerobak sampah RW 1 s/d RW 12 Kelurahan Pakuncen;
14. Gelar Potensi Masyarakat " Nyekar " Nyebar Karaharjan Kelurahan Pakuncen;
15. Pelatihan Pranotocoro Bahasa Jawa Kelurahan Pakuncen;
16. Pelatihan Kreasi Merangkai bunga Kelurahan Pakuncen;
17. Pelatihan Pembuatan Souvenir Gantungan Kunci Kelurahan Pakuncen;
18. Pelatihan Pemasaran Digital Kelurahan Pakuncen;
19. Belanja Hibah Pemeliharaan SPAH di RW 03 dan RW 11 Kelurahan Wirobrajan;
20. Pengadaan Pembuatan Dempot Magot RW 06 dan RW 09 Kelurahan Wirobrajan;
21. Belanja Hibah Pemeliharaan Pos Ronda RW 09 dan RW 10 Kelurahan Wirobrajan;
22. Belanja Hibah Cermin Tikungan RW 01, RW 04, RW 08, RW 10, RW 11 dan RW 12 Kelurahan Wirobrajan;
23. Belanja Hibah Gerobak Sampah RW 11 Kelurahan Wirobrajan;
24. Belanja Hibah Gerobak sampah untuk 12 RW di kelurahan Pakuncen
25. Pelatihan Membuat Batik Sibori dan Jumputan Kelurahan Patangpuluhan;
26. Gelar Potensi Wilayah Kelurahan Wirobrajan;
27. Pelatihan Packing Produk Kelurahan Wirobrajan;
28. Workshop SIGRAK kelurahan Wirobrajan;
29. Sosialisasi JBM Kelurahan Wirobrajan;
30. Belanja Hibah Pemasangan Pergola di pinggir Saluran Irigasi Tanjung (Wilayah RW 06 & RW 07) Kelurahan Patangpuluhan;
31. Belanja Hibah pelumpuran SPAH di RW 2 Kelurahan Patangpuluhan;
32. Belanja Hibah Gerobak Sampah RW 5, RW 7, RW 9 dan RW 10 Kelurahan Patangpuluhan;
33. Pelatihan Budidaya Anggur di Pinggir Sungai Winongo Kelurahan Patangpuluhan;
34. Karnaval Budaya Kelurahan Patangpuluhan;
35. Gebyar Kreativitas PAUD Kelurahan Patangpuluhan;
36. Pelatihan Pembuatan tas dari Kain Perca Kelurahan Patangpuluhan;
37. Senam Sehat Lansia Patangpuluhan dan Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan;
38. Evaluasi Kelurahan Lomba Desa-Kelurahan;
39. Penyusunan Data Monografi;
40. Penyusunan Profil Kelurahan dan Kemantren;
41. Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Masyarakat LPMK Kampung RT-RW;
42. Fasilitasi Lembaga Masyarakat LPMK Kampung RT-RW;

43. Ekspo Potensi Wilayah;
44. SUNMOR UMKM Kemantren Wirobrajan (Sunmorfren);
45. Bazar potensi unggulan UMKM;
46. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Ekonomi, Bidang Pertanian, Bidang Lingkungan Hidup;
47. Gelar Potensi Pertanian dan Ketahanan Pangan
48. Pelatihan Gamelan, Petatihan Tari;
49. Gebyar Lansia;
50. Pelatihan Kreasi Menu Bergizi sebagai Salah Satu Upaya Cegah Stunting;
51. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu serta keahlian dalam pencatatan dan pengukuran;
52. Lomba Produk Daur Ulang Sampah;
53. Pembinaan Kedaruratan Bencana Untuk KTB;
54. Monev Stunting Kemantren Wirobrajan;

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan di Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran tahun 2025, sehingga ada pekerjaan pembangunan yang harus ditunda/tidak dapat dilaksanakan;
2. Perkembangan pembangunan di tiap kelurahan tidak sama;
3. Ada beberapa komponen kegiatan DAUP/DAKEL yang tidak bisa dilaksanakan karena ketidak sesuaian dengan sisdur, seperti belanja narasumber dan juri pada kegiatan masal, Gebyar dan karnaval;
4. Belum semua lembaga memahami peraturan peraturan tentang pelimpahan kewenangan sarpras dan pemberdayaan Masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut :

1. Pekerjaan pembangunan diusulkan lagi atau dilaksanakan tahun 2026 sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Perlu koordinasi dan kolaborasi antara kemantren, kelurahan dengan lembaga sosial kemasyarakat yang ada;
3. Pencermatan sisdur akan lebih diperhatikan;
4. Membuat inovasi mapan sarah , untuk keterbukaan publik dan lembaga masyarakat dapat melihat peraturan pelimpahan kewenangan serta anggaran yang telah di kerjakan tahun 2025 di hp masing masing.

Sasaran program ketiga Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Wirobrajan dengan indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. Targetnya 100 persen dengan realisasi 100 persen dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 104.217.000,- yang terdiri dari satu Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan satu Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 104.217.000,- dengan realisasi Rp. 104.217.000,- atau sebesar 100%. Tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Wirobrajan meliputi penyusunan, penyampaian laporan, melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penertiban PKL, Pondokan, Spanduk dan Vandalisme;

b. Tersusunnya Laporan Monitoring dan evaluasi Sambang Kampung;
c. Terlaksananya Pengamanan PAM Linmas;
d. Terlaksananya Koordinasi Satuan Linmas Kemantren Wirobrajan;
e. Terlaksananya Pembinaan Linmas Kemantren Wirobrajan;
f. Terlaksananya Koordinasi Jaga Warga Kemantren Wirobrajan.

Hambatan yang dihadapi antara lain:

a. Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima atau pemilik toko menggunakan jalan pejalan kaki untuk tempat parkir atau tempat berjualan;
b. Kewenangan kemantren hanya sampai membina pedagang kaki lima sehingga untuk membersihkan Pedagang Kaki Lima tidak dapat dilaksanakan;
c. Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan ijin usaha antara lain ijin mendirikan pondokon sehingga masih ada warga yang melanggar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut :

a. Monitoring dan evaluasi penertiban PKL, Spanduk, Vandalisme, pondokan dilaksanakan rutin oleh BKO dan Jawatan Keamanan;
b. Koordinasi dengan OPD terkait agar dilaksanakan penertiban di sepanjang bahu jalan;
c. Koordinasi dengan OPD terkait agar melaksanakan Sosialisasi ijin usaha.

Sasaran program keempat Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan dengan indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindak lanjuti. Targetnya 100 persen dengan realisasi 100 persen dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 93.494.000,- yang terdiri dari satu Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan dua Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 7.840.000,- dengan realisasi Rp. 7.840.000,- atau sebesar 100%.

Sub Kegiatan kedua yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 85.654.000,- dengan realisasi Rp. 85.623.148,- atau sebesar 99,96%.

Tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan meliputi penyusunan, penyampaian laporan, melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
b. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
c. Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
d. Peringatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI

Hambatan yang dihadapi antara lain: Penentuan jadwal koordinasi harus menyesuaikan waktu luang tokoh Pimpinan Daerah unsur pemerintahan, TNI dan Kepolisian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut : Penguatan unsur komunikasi internal personal antar Pimpinan secara non formal memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi.

Quick Wins Kemantren Wirobrajan yang tercantum di Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III sebagai berikut:

1. Tata Kelola Sampah Untuk Wirobrajan Bersih

Merupakan kegiatan pengelolaan sampah wilayah di Kemantren Wirobrajan yang melibatkan peran aktif masyarakat, transporter, RT, RW, Kampung, LPMK, Kelurahan dan Kemantren serta stakeholder lainnya dengan cara transporter secara rutin mengambil sampah yang sudah terpilah dari masing-masing rumah untuk kemudian dibawa ke Depo terdekat.

Masyarakat melaksanakan pilah dan olah sampah dari rumah. Yang sampah organik dapat diolah dengan biopori, embertumpuk, losida dan metode lainnya. Sampah Anorganik diserahkan ke Bank Sampah. Sedangkan sampah residu dikumpulkan untuk diambil transporter.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat dan nyaman. Masyarakat juga dapat memperoleh tambahan penghasilan dari hasil menabung sampah di Bank Sampah.

Tata Kelola Sampah masih dilaksanakan walaupun sudah tidak masa 100 hari Pemerintahan Bapak Walikota.

2. Mampir Wirobrajan (Pemantauan Cegah Sampah Liar di Wirobrajan)

   Mampir Wirobrajan merupakan kegiatan pemantauan atau patroli sampah liar secara berkala (setiap hari) yang dilaksanakan bersama BKO Pol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya tumpukan sampah liar dan menjaga agar wilayah Kemantren Wirobrajan tetap bersih dan nyaman.

   Adapun tujuan Mampir Wirobrajan adalah untuk mewujudkan Kemantren Wirobrajan yang bersih dan nyaman dan memunculkan kesadaran masyarakat untuk taat terhadap regulasi yang ada yaitu tidak membuang sampah sembarang tempat.

   Pemantauan sampah liar masih dilaksanakan walaupun sudah tidak masa 100 hari Pemerintahan Bapak Walikota.

3. Sambang Bank sampah (Saking Uwuh Saget Tuwuh)

   Sambang Bank Sampah merupakan kegiatan monitoring ke Bank Sampah yang ada di wilayah Kemantren Wirobrajan yang dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Forkompintren, Kelurahan, Forum Bank Sampah Kemantren, Forum Bank Sampah Kelurahan, Petugas Pendata Bank Sampah maupun tokoh masyarakat. Adapun tujuan Sambang Bank Sampah adalah sebagai upaya untuk mengetahui kondisi bank sampah dalam melaksanakan pemilahan, penimbangan dan daur ulang sampah anorganik serta sekaligus memberikan semangat kepada pengurus dan anggota bank sampah agar keberadaan bank sampah dapat terus bermanfaat dalam rangka pengolahan sampah anorganik dan juga dapat memberikan kemanfaatan ekonomi kepada para anggota melalui tabungan yang dikumpulkan setiap penimbangan.

   Kegiatan Sambang Bank sampah masih dilaksanakan walaupun sudah tidak masa 100 hari Pemerintahan Bapak Walikota.

4. Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)

   Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah:

   1. Pilah Sampah Sesuai Jenis
   2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah
   3. Kelola Sampah Organik
   4. Habiskan Makanan

5. Gunakan Wadah Berulang

Target:

Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 2.917 KK (60% dari jumlah total KK)

Progres Quick Wins Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta:

1. Tata Kelola Sampah Untuk Wirobrajan Bersih
   Tata kelola sampah atau pengelolaan sampah dari sumbernya sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kemantren Wirobrajan. Masyarakat melaksanakan pilah dan olah sampah dari rumah. Sampah organik diolah dengan biopori, ember tumpuk, losida, komposter, magot dan metode lainnya. Sampah Anorganik disetor/dijual ke Bank Sampah. Sedangkan sampah residu dikumpulkan dan diambil transporter untuk dibuang secara kolektif sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
   Selain itu untuk mewujudkan Wirobrajan Bersih juga adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, kerapian wilayah dengan melaksanakan kerja bakti maupun membersihkan lingkungannya masing-masing.
   Dalam tata kelola sampah untuk Wirobrajan bersih untuk sampah residu melibatkan peran aktif masyarakat, transporter, RT, RW, Kampung, LPMK, Kelurahan dan Kemantren serta stakeholder lainnya. Pengelolaan sampah residu dengan sistem transporter/penggerobak yang secara rutin mengambil sampah yang sudah terpilah dari masing-masing rumah untuk kemudian dibawa ke depo terdekat sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Mampir Wirobrajan (Pemantauan Cegah Sampah Liar di Wirobrajan)
   Kegiatan Mampir Wirobrajan dilaksanakan pemantauan atau patroli sampah liar secara berkala yang dilaksanakan bersama BKO Pol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, Kelurahan dan tokoh masyarakat. Kegiatan pemantauan atau patroli ini untuk mencegah timbulnya tumpukan sampah liar dan menjaga agar wilayah Kemantren Wirobrajan tetap bersih dan nyaman. Pada saat pemantauan sampah liar selain dilaksanakan patroli juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat sekitar lokasi pantauan.
   Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan secara berkala dengan patroli langsung di wilayah Kemantren Wirobrajan, mengawasi titik-titik rawan sampah liar serta pemantauan wilayah dengan berkoordinasi dengan LPMK, Kampung, RW, RT maupun lembaga/tokoh masyarakat di wilayah. Sehingga pencegahan adanya sampah liar di seluruh wilayah Kemantren Wirobrajan dapat terlaksana dengan baik terutama pada hari libur. Kegiatannya antara lain:

   a. Pemantauan Cegah Sampah Liar di titik – titik rawan sampah liar dan tanah kosong antara lain: di Lapangan Mancasan, jalan, jalan Poncowolo Wirobrajan, perempatan jalan Bugisan , di Grojogan Tanjung Winongo, jalan Sugeng Jeroni, bawah jembatan Serangan, RE Martadinata, bawah jembatan sugeng jeroni;
   b. Pemasangan Spanduk Peringatan untuk Cegah Sampah Liar di Persimpangan jalan bugisan, lapangan Mancasan, Jl. Poncowolo Kelurahan Wirobrajan,

perempatan Wirobrajan Kelurahan Pakuncen, Jalan RE Martadinata Kelurahan Pakuncen, Jalan Hos Cokroaminoto.

3. Sambang Bank sampah (Saking Uwuh Saget Tuwuh)

   Sambang Bank Sampah dilaksanakan dengan mengadakan monitoring ke Bank Sampah yang ada di wilayah Kemantren Wirobrajan yang melibatkan Kemantren, Koramil, Polsek, Puskesmas dan KUA (Forkopimtren), Kelurahan, Forum Bank Sampah Kemantren, Forum Bank Sampah Kelurahan, Petugas Pendata Bank Sampah maupun tokoh masyarakat.

   Dengan Sambang Bank Sampah diharapkan dapat mengetahui kondisi bank sampah dalam melaksanakan pemilahan, penimbangan, administrasi/ pembukuan dan daur ulang sampah anorganik serta memberikan semangat kepada pengurus dan anggota bank sampah agar keberadaan bank sampah dapat terus bermanfaat dalam pengelolaan sampah anorganik dan juga dapat memberikan kemanfaatan ekonomi kepada para anggota melalui tabungan yang dikumpulkan dari setiap penimbangan.

   Kegiatan Sambang Bank Sampah sudah dilaksanakan di 41 Bank Sampah antara lain: Bank Sampah Serasi RW 01 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Wira Peni RW 09 Kelurahan Wirobrajan Bank Sampah di Bank Sampah Sindu Rukun RW 08 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Ngrejekeni RW 11 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Murakabi RW 11 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Kaya Jaya RW 03 Kelurahan Patangpuluhan, Sambang Bank Sampah di Bank Sampah Mugi Resik RW 12 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Kompak RW 06 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Mawar RW 08 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Bugis RW 06 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Pareanom RW 07 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Flamboyan RW 01 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Recycle Nusantara RW 03 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Berkah Patlikur RW 05 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Kuncup Mekar RW 04 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Katon Kencono RW 07 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Wira Asri 06 RW 06 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Tigo Setunggal RW 07 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Kudu Sabar RW 07 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Manshurina RW 01 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Ngadimulyo Mandiri RW 03 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah Migunani RW 10 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah BCL (Bank Cinta Lingkungan) RW 02 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Wira Mandiri RW 01 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Sak Estu RW 03 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Peduli Sampah RW 11 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Maju Jaya RW 02 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Kencana Mandiri RW 11 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Setaman RW 12 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Wira Asri 08 RW 08 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Arjuna Sejahtera RW 10 Kelurahan

Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Wira Lestari RW 04 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Wira Resik RW 05 Kelurahan Wirobrajan, Bank Sampah di Bank Sampah Melati RW 03 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Seroja RW 05 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Tegal Asri RW 02 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Guyub Rukun RW 04 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Pituwuh RW 07 Kelurahan Pakuncen, Bank Sampah di Bank Sampah Muda Bersemi RW 10 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Bugisan Lima RW 05 Kelurahan Patangpuluhan, Bank Sampah di Bank Sampah Kenanga Every Body RW 09 Kelurahan Pakuncen,

Kegiatan ini sebagai bentuk monitoring kegiatan bank sampah dalam pemilahan, penimbangan dan pengadministrasian/pembukuan. Sambang Bank Sampah dilaksanakan oleh Lurah Wirobrajan, Lurah Pakuncen dan Lurah Patangpuluhan beserta Kasi Perekonomian dan Pembangunan dan Staf, Staf Jawatan Kemakmuran, Ketua Forum Bank Sampah Kemantren Wirobrajan dan Ketua Forum Bank Sampah Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan dan Kelurahan Pakuncen.

Kegiatan Sambang Bank Sampah sudah terlaksana sambang kepada 41 bank sampah dari 44 bank sampah yang ada di Kemantren Wirobrajan. Belum semua dapat dilaksanakan sambang bank sampah karena ada bank sampah yang belum menjadwalkan penimbangan. Kegiatan Sambang Bank Sampah ini akan tetap dilaksanakan sebagai bentuk motivasi dan monitoring terhadap kegiatan bank sampah dan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah pada umumnya.

Dengan adanya kegiatan bank sampah, “Saking uwuh saget tuwuh”, dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, dijual di bank sampah, hasilnya ditabung, hasil tabungannya bisa tumbuh dan berkembang membuahkan hasil yang bisa untuk menambah pendapatan keluarga. Para nasabah bank sampah bisa mendapat tambahan pendapatan dari mengelola sampah.

4. Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)
   Realisasi: Jumlah KK Kemantren Wirobrajan yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS 12.011 KK. Data diambil dari website masjos.id

9) Kemantren Mantrijeron

Kemantren Mantrijeron sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pem-berdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pem-bangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkanTujuan Kemantren Mantrijeron yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan Indikator Kinerja Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron, kemudia ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu yang pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron kemudian Sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Mantrijeron yang baik dan adaptif dengan indikator

kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut maka didukung Program dan Sasaran Program diantaranya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Mantrijeron serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mantrijeron, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mantrijeron sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025, kemudian untuk mendukung percepatan pelaksanaan pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Mantri Pamong Praja menyusun Quick Wins dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron	Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron	387,8 poin
1.1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	386 poin
1.2	Meningkatnya tata kelola Kemantren Mantrijeron yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	A (88,88 – 90,00) Nilai

Quick Wins Kemantren Mantrijeron Tahun 2025

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Mantrijeron Peduli Sampah	Tata kelola sampah untuk Kemantren Mantrijeron bersih ● Pemanfaatan Biopori jumbo, ember dan galon bekas
2.	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah: 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target: Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 7.636 KK (60% dari jumlah total KK)

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
3.	Kelambu (Kelasnya Kaum Ibu)	Pendampingan kepada ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting yang melibatkan Puskesmas dan pendampingan pembuatan akta kelahiran
4.	Pramu Nawala Laya	Percepatan pengurusan akta kematian dan pendampingan pengurusan santunan kematian

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mantrijeron	- Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron	A (83,34 – 90,00) Nilai
		- Nilai SPIP Kemantren Mantrijeron	Terkelola dan Terukur (4,438-4,50) Nilai
		- Nilai IKM Kemantren Mantrijeron	85,11 Nilai

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	115,00
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	181,67
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Mantrijeron	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mantrijeron	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	78%

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Mantrijeron memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja. Sementara untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Mantrijeron Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan target sebesar 387,8 poin terealisasi sebesar 477,2 poin atau dengan capaian 123,05%. Kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan indikator Nilai

evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan target 386 poin telah terealisasi sebesar 386 poin atau 100%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kemantren Mantrijeron yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron dengan target A (88,88 – 90,00) dan terealisasi A (88,916) atau dengan capaian 100,00%. Kemudian untuk Quick Wins yang diperjanjikan ada 4 buah yaitu Mantrijeron Peduli Sampah, Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS), Kelambu (Kelasnya Kaum Ibu), dan Pramu Nawala Laya.

Mantrijeron Peduli Sampah dilaksanakan dalam rangka Tata kelola sampah untuk Kemantren Mantrijeron bersih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang efektif. Kemantren Mantrijeron telah berhasil melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi "Gerakan Mantrijeron Atasi Sampah" (GEMAS) dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang efektif. Capaian Kegiatan dan Sinergi adalah sebagai berikut:

- Sinergi Kelembagaan: Program ini terlaksana dengan kolaborasi kuat antara Kemantren Mantrijeron, Forkopimtren, BAPPEDA Kota Yogyakarta, Bagian Administrasi Pembangunan Kota Yogyakarta.
- Sosialisasi Menyeluruh: Kegiatan sosialisasi telah menjangkau berbagai sasaran strategis, termasuk 70 orang Transporter (18 September 2025) , Tokoh Masyarakat (19 September 2025) , dan Pelaku Usaha Perhotelan (25 September 2025) untuk membangun dukungan sistem dan motivasi perilaku.
- Evaluasi "Mas Joss": Program sosialisasi "Mas Joss" Door to Door dilaksanakan dalam tiga sesi (23 September, 26 September, dan 3 Oktober 2025) kepada 1440 Kepala Keluarga (KK). Secara konsisten, sebanyak 1202 KK (83.47%) dari total sasaran telah menyatakan kesiapan dan mengikuti 3 langkah awal Mas Joss dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS) diukur berdasarkan capaian jumlah Kepala Keluarga (KK) yang sudah teredukasi dan yang telah terdaftar sebagai Keluarga Mas Jos (melaksanakan 5 langkah Mas Jos). Target yang ditetapkan adalah 60% dari total 7.636 KK di Kemantren Mantrijeron, yaitu 4.582 KK. Pada bulan November 2025, Kemantren Mantrijeron berhasil mencapai 5.063 Keluarga MasJOS, melampaui target minimal 4.582 KK. Secara persentase, capaian telah mencapai 71,32% dari total KK target (7.636 KK). Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah KK yang teredukasi, dari 3.155 KK (September) menjadi 5.446 KK (November), menunjukkan intensitas sosialisasi yang tinggi. Rasio perubahan dari KK Tereduksi menjadi Keluarga MasJOS tinggi, mencerminkan bahwa edukasi langsung diikuti dengan implementasi perilaku dan pemanfaatan sarana (Biopori, Bank Sampah). Keberhasilan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah didukung dengan kegiatan sebagai berikut

1) Pilah Sampah Sesuai Jenis
   - Sosialisasi Massif 4 Jenis Sampah: Mengedukasi secara Door to Door KK wajib memilah sampah menjadi minimal 4 jenis: An Organik, Organik, B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Rumah Tangga, dan Residu.
   - Pembagian Panduan Pemilahan: Mendistribusikan leaflet atau panduan visual ke setiap rumah tangga untuk membedakan jenis sampah.

2) Sampah Anorganik ke Bank Sampah
   - Penguatan Jaringan Bank Sampah: Pemberdayaan dan fasilitasi koordinasi Bank Sampah aktif di seluruh kelurahan (Gedongkiwo, Suryodiningratan, Mantrijeron) sebagai pusat pengumpulan sampah bernilai jual.
   - Monitoring Penimbangan Bank Sampah di Wilayah Kemantren Mantrijeron bersama OPD Pendamping
3) Kelola Sampah Organik
   - Sosialisasi Teknik Pengolahan: Mengadakan Sosilisasi secara Door to Door pemanfaatan praktis Komposting seperti penggunaan biopori, komposter tanam ataupun galon sebagai media pengolahan sampah organik.
   - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana: Memfasilitasi pemasangan dan peng-gunaan sarana pengolahan sampah organik masif di tiga kelurahan.
4) Habiskan Makanan
   - Kampanye Pengurangan Food Waste: Pembagian materi edukasi visual di tempat umum (rumah warga, warung, pasar) yang mendorong untuk memasak/ mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskan porsi.
   - Edukasi Penyaluran Makanan: Mendorong penyaluran makanan berlebih kepada yang membutuhkan, mengurangi risiko sisa makanan dibuang.
5) Gunakan Wadah Berulang
   - Edukasi Reuse & Refill: Mendorong masyarakat dan pegawai Kemantren Mantrijeron untuk menggunakan tas belanja kain, membawa botol minum/tumbler, dan menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang kali.
   - Kemitraan Pasar/Toko: Mendorong pedagang lokal untuk mengurangi atau menghentikan penyediaan kantong plastik sekali pakai.

Kelambu (Kelasnya Kaum Ibu) merupakan upaya pendampingan kepada ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting yang melibatkan Puskesmas dan pendampingan pembuatan akta kelahiran. Mekanisme pelaksanaannya berupa

1) Kunjungan Bumil & Balita Berisiko
2) Identifikasi masalah
3) Klustering Risiko
4) Merumuskan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan Ibu Hamil (Bumil) dan Balita berisiko tinggi di wilayah melibatkan faktor Klinis, Gizi, Ekonomi, Lingkungan, dan Perilaku secara tumpang tindih. Kasus-kasus dengan risiko tertinggi memerlukan intervensi spesifik dan Peran Lintas Sektor.

Pramu Nawala Laya merupakan kegiatan percepatan pengurusan akta kematian dan pendampingan pengurusan santunan kematian. Pramu Nawala Laya merupakan inisiasi untuk menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian hukum bagi keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Melalui program ini, akta kematian dapat langsung diproses dan diserahkan kepada ahli waris pada saat pemberangkatan jenazah, sehingga keluarga tidak perlu mengurus dokumen tersebut di kemudian hari. Pelaksanaan percepatan penerbitan akta kematian ini terlaksana berkat kolaborasi lintas unsur, mulai dari kader Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), perangkat RT/RW, hingga petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta. Komunikasi dan koordinasi dilakukan secara cepat melalui grup WhatsApp, sehingga laporan kematian dapat

segera ditindaklanjuti dan dokumen dapat diproses dalam waktu singkat. Program ini telah menunjukkan hasil yang konkret dengan diterbitkannya 31 permohonan akta kematian melalui layanan percepatan ini, menegaskan efisiensi dan relevansi program bagi masyarakat. Secara keseluruhan, "PRAMU NAWALA LAYA" berhasil mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berempati, menjadikannya solusi inovatif dalam mengatasi tantangan birokrasi pada saat-saat krusial bagi keluarga.

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 115 poin telah terealisasi 115 poin atau tercapai 100% . Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan Lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 181,67 poin dan telah terealisasi sebesar 181,67 poin atau tercapai 100%. Selanjutnya Sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Mantrijeron (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mantrijeron (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 78% dan terealisasi 100% atau dengan capaian 128,21%. Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mantrijeron (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Mantrijeron dengan target A (83,34 - 90,00) terealisasi A (85,93) atau tercapai 100%; indikator Nilai SPIP Kemantren Mantrijeron dengan target terkelola dan terukur (4,438 - 4,50) terealisasi terkelola dan terukur (4,210) atau tercapai 94,86%%; indikator Nilai IKM Kemantren Mantrijeron dengan target 85,11 terealisasi 85,11 atau tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Mantrijeron (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	115
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Mantrijeron (Jawatan Kemakmuran)	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100 %

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.1.1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mantrijeron (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah dokumen Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mantrijeron	1 dokumen
1.2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %
1.2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yag dilaksanakan	1 dokumen
1.2.2	Terlaksananya Urusnan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp219.694.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 219.694.231 atau 99,99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mantrijeron
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 115 poin dan realisasi 115 poin. Hal itu didukung oleh integritas yang tinggi karyawan/wati Kelurahan dalam pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga mendorong tercapainya target kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Mantrijeron)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	181,67
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung proses pembangunan	100 %
1.1.1	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terlaksana	1 laporan
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.2.1	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	55 keluarga
1.2.2	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	55 keluarga
1.3	Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	4 lembaga
1.3.1	Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyrakata di wilayah kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 laporan
1.4	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.4.1	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	55 keluarga

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.4.1	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55 keluarga
1.5	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	3 dokumen
1.5.1	Terlaksananya peningkatanan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Jawatan Praja)	Jumlah lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	25 lembaga
1.5.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan
1.6	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.6.1	Terlaksananya Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	12 lembaga
1.7	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100 %
1.7.1	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggapan bencana alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam.	55 keluarga
1.8	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Gedongkiwo)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.8.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Gedongkiwo	12 unit
1.9	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.9.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan	129 pokmas/ormas

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
1.10	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Suryodiningratan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.10.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryodiningratan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Suryodiningratan	11 unit
1.11	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Suryodiningratan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.11.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116 pokmas/ormas
1.12	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Mantrijeron)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.12.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mantrijeron	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Mantrijeron	10 unit
1.13	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Mantrijeron	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.13.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mantrijeron	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 pokmas/ormas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 4.234.424.786,00 dan terealisasi Rp 4.154.049.711,00 atau 98,10%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
9. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

10. Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
11. Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 181,67 poin dan realisasi sebesar 181,67 poin atau tercapai 100%. Hal itu didukung oleh adanya peran serta aktif lembaga kemasyarakatan kelurahan sehingga mendorong tingginya tingkat partisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Mantrijeron	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp43.078.000,00 dan terealisasi Rp43.078.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100 %. Hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung oleh peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban wilayah dan SDM serta sarana prasarana yang memadai.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mantrijeron didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mantrijeron	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	78%
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	35 orang
1.2	Meningkatnya SInergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
2.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan dan Kecamatan	2 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 74.888.000,00 dan terealisasi Rp 74.888.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi/koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100 %. Hal itu didukung oleh peran aktif masyarakat dan Sinergitas yang efektif antara Kemantren, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Forkompintren Plus (Polsek, Koramil, KUA dan Puskesmas) dalam menyampaikan informasi permasalahan di wilayah sehingga mendorong penyelesaian secara cepat dan tepat melalui koordinasi/fasilitasi/mediasi antar pihak yang berkepentingan.

10) Kemantren Kraton

Kemantren Kraton sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan peme-rintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkanTujuan Kemantren Kraton yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton dengan Indikator Kinerja Indeks pembangunan Kemantren Kraton, kemudia ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu yang pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton kemudian Sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut maka didukung Program dan Sasaran Program diantaranya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat , Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kraton serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kraton sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025, kemudian untuk mendukung percepatan pelaksanaan pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Mantri Pamong Praja menyusun Quick Wins dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Kraton	Indeks Pembangunan Kemantren Kraton	516,87
1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton	406,33
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kraton yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	A (89,212-90,000)

QUICK WINS

KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1	Membentuk Folsam (Forum Olah dan Awasi Sampah)	Folsam terdiri dari personil Kemantren, Koramil, Kelurahan, BKO Satpol PP, Bank Sampah, Penggerobak, dan LPMK. Kegiatannya Mendata pelanggan dan penggerobag, pengambilan dan pembuangan sampah menjadi tertib ke depo, dibentuk piket pengawasan sampah agar lingkungan bersih dari sampah, meminimalisir pembuangan sampah liar.
2	Penak Karo Dik Tibi (Pendamping Anak Stunting dan Penderita TB)	Kunjungan kemantren melibatkan Puskesmas serta PLKB kepada anak Baduta stunting untuk memberikan suport dan edukasi terkait pemenuhan gizi anak serta kunjungan kepada penderita TB dalam rangka pendampingan dan memberi semangat untuk sembuh, dilakukan sebulan dua kali.
3	Kemantren Sayang Bumil	Kunjungan kemantren dan puskesmas serta PLKB kepada ibu hamil bermasalah kesehatan untuk memberikan suport dan edukasi terkait pemenuhan gizi ibu hamil, serta ibu hamil beresiko tinggi akan didampingi.
4	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS)	Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah : 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target: Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan Mas JOS (Keluarga Mas JOS) = 2.551 KK (60 % dari jumlah total KK)

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren kraton	Nilai Sakip Kemantren Kraton	A (86,04-89,04)
		Nilai SPIP Kemantren kraton	Terkelola dan Terukur (4,399-4.500)
		Nilai IKM Kemantren Kraton	86,66

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	116
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	196,33
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kraton	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kraton memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja sementara Untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Kraton Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Kraton dengan target sebesar 516,87 terealisasi sebesar 494,86 atau dengan capaian 95,74% , tidak tercapai sesuai target karena ada perubahan parameter dalam perhitungan EKK (Evaluasi Kinerja Kemantren), kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan target 406,33 telah terealisasi sebesar 406,33 atau 100%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton dengan target A (89,212 - 90,000) dan terealisasi AA (90,832) atau dengan capaian 100,92% . Kemudian untuk Quick Wins yang diperjanjikan ada 4 buah yaitu yang ke 1 (satu) Membentuk Folsam (Forum Olah dan Awasi Sampah) dan sudah terealisasi dengan koordinasi Folsam yang terdiri dari personil Kemantren, Koramil,

Kelurahan, BKO Satpol PP, Bank Sampah, Penggerobak, dan LPMK. Kegiatannya Mendata pelanggan dan penggerobag, peng-ambilan dan pembuangan sampah menjadi tertib ke depo, dibentuk piket pengawasan sampah agar lingkungan bersih dari sampah, meminimalisir pembuangan sampah liar, dan pelaksanaanya mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2025. Kemudan Quick Wins yang ke 2 (dua) yaitu Penak Karo Dik Tibi (Pendamping Anak Stunting dan Penderita TB) dan sudah terealisasi dengan melakukan kunjungan kemantren melibatkan Puskesmas serta PLKB kepada anak Baduta stunting untuk memberikan suport dan edukasi terkait pemenuhan gizi anak serta kunjungan kepada penderita TB dalam rangka pendampingan dan memberi semangat untuk sembuh, dilakukan sebulan dua kali dan mulai dilaksanakan di Bulan Maret sampai dengan Desember 2025. Selanjutnya QuickWins yang ke 3 (tiga) yaitu Kemantren Sayang Bumil dan juga sudah terealisasi dengan melakukan Kunjungan kemantren dan puskesmas serta PLKB kepada ibu hamil bermasalah kesehatan untuk memberikan suport dan edukasi terkait pemenuhan gizi ibu hamil, serta ibu hamil beresiko tinggi akan didampingi, pelaksanaan kunjungan sebulan 2 kali dari bulan Maret sampai dengan Desember 2025. Adapun anggaran ayng dipergunakan untuk membeli buah dan telur saat kunjungan berasal dari tabungan karyawan Kemantren Kraton yang dilaksanakan secara suka rela. Kemudaian Quick Wins yang ke 4 (empat) yaitu Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) yang dilaksanakan dengan Mengedukasi dan Mengimplemen-tasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah (Pilah Sampah Sesuai Jenis, Sampah Anorganik ke Bank Sampah, Kelola Sampah Organik, Habiskan Makanan dan Gunakan Wadah Berulang) dengan target Jumlah dan persentase KK yang sudah meng-implementasikan Gerakan Mas Jos (Keluarga Mas JOS) = 2.551 KK (60% dari jumlah total KK) dan terealisasi 68,90% , pada awal pembuatan target jumlah KK se Kemantren Kraton sebesar 4.251 KK sehingga target 60% adalah sebanyak 2.551 KK tapi dalam berjalannya waktu ada perubahan jumlah KK karena terkait perpindahan penduduk dikarenakan revitalisi beteng sehingga perhitungan semula daari 4.251 KK menjadi total 4.000 KK , dan realisasi jumlah KK yang sudah melaksanakan Gerakan Mas JOS berjumlah 2.756 KK atau 68,90% sampai dengan Desember 2025.

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 116 telah terealisasi 116 atau tercapai 100% . Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan para lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 196,33 dan telah terealisasi sebesar 196,33 atau tercapai 100% , selanjutnya Sasaran program Meningkat-nya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kraton (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kemuadian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kraton (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Kraton dengan target A dan terealisasi A (88,93) atau tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran , kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	116
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Kraton (Jawatan Kemakmuran)	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100 %
1.1.1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah dokumen Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton	15 dokumen
2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %
2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yag dilaksanakan	11 dokumen
1.1.2	Terlaksananya Urusnan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 155.453.215,-.dan terealisasi sebesarRp 155.438.215,- atau 99.99%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton

2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 116 dan realisasi 116 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya Perencanaan monev pembangunan wilayah terintegrasi yaitu dengan mengadakan monev yang dilakukan tim terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah, kemudian pelaksanaan Pengelola Pembinaan Pengembangan Perekonomian. Selanjutnya didukung Sub Kegiatan Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum dengan adanya operasional pelayanan yang terkait perizinan, monitoring pemantauan perizinan dan sosialiasi pelayanan perizinan IMB dan Reklame. Serta Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang juga dilaksankan oleh Jawatan Umum dengan adanya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan terlaksananya Sosialisasi Adminduk. Dan juga dengan adanya pelayanan di Kemantren Kraton seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, mengetahui penduduk Kemantren Kraton untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dg didukung whatsap hotline Kemantren Kraton dimana manfaat hotline itu berupa whatapp Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Kraton, jd ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat hotline, contoh pengumuman untuk berpartisipasi dalam mensukseskan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Kraton yang memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tetang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten), Pemberdayaan Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten) adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan dasilitasi pelayan masyarakat, forum pemberdyaan dan pelaksanaan WJNC, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai

sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren Kraton, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan kadipaten. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	196,33
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung proses pembangunan	100 %
1.1.1	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terlaksana	5 lembaga
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Prosentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.2.1	Terlaksananya peningkatan ketajanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	35 keluarga
1.3	Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdaan Masyarakat	20 lembaga
1.3.1	Terlaksananya peningkatan efektifitas	Jumlah laporan peningkatan efektifiktas kegiatan	20 laporan

	kegiatan pemberdayaan masyrakata di wilayah kecamatan (Jawatan Sosial)	pemberdayaan masyararakat di wilayah kecamatan	
1.4	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.4.1	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	35 keluarga
1.5	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.5.1	Terlaksananya Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	35 keluarga
1.6	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	2 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	1 dokumen
1.6.1	Terlaksananya peningkatanan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Jawatan Praja)	Jumlah lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	30 lembaga
1.6.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
1.7	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %

1.7.1	Terlaksananya Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	4 lembaga
1.8	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100 %
1.8.1	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggapan bencana alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam.	35 keluarga
1.9	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Patehan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.9.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Patehan	99 unit
1.10	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Patehan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.10.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Patehan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Patehan	142 pokmas
1.11	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Panembahan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.11.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Panembahan	184 unit
1.12	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Panembahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.12.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Panembahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Panembahan	234 pokmas
1.13	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Kadipaten)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.13.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Kadipaten	156 unit

1.14.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kadipaten	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.14.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten	174 pokmas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp3.605.124.936,- dan terealisasi Rp3.512.716.846,- atau 97.44%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
9. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
10. Terlaksananya Penumbuhan kesadaran dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
11. Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 196,33 dan realisasi sebesar 196,33 atau tercapai 100% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Kraton (Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten) untuk kepentingan lingkunganya bersemangat turut serta dalam membangunan wilayahnya, dan Kelurahan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Dan banyaknya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian di masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan memasak, pelatihan membatik, pelatihan tabulampot, pelatihan pemadu wisata dll, dan juga banyaknya aspirasi masyarakat yang terakomodir dan masuk dalam DPA Kemantren dan Kelurahan baik kegiatan fisik sarana prasarana kelurahan dan kegaitan pemberdayaan masyarakat yang pengusulannya melalui Musrenbang serta Pokok-pokok Pokiran DPRD. Yang mana kegiatan tersebut terakomodir dan dilaksanakan di Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan keamanan dan di tiga kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten).

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kraton, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Keamntren Kraton	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 95.377.500,- dan terealisasi Rp 95.377.500,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100 %, hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah dan sosialisasi/penyuluhan seperti Penyuluhan Linmas, Penyuluhan PKL, Sosialisasi Pondokan.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton di-dukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksana-kan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kraton	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	35 orang
1.2	Meningkatnya SInergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
2.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koorsdinasi Pimpinan dan Kecamatan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 36.799.000,- dan terealisasi Rp 36.799.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya pembinaan FKDM, FKUB dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Kraton bisa terselesaikan 100%, permasalahan tersebut diantaranya :

Tri Wulan I

1. Koordinasi Kemantren bersama Forkompimtren dalam Pengkondisian mencegah kejadian klithih di Kelurahan Patehan dan Kadipaten dan ditindaklanjuti dengan monitoring wilayah dan ditemukannya senjata tajam dirumah warga yang kemudian disita. Melibatkan Polsek, Koramil dan BKO Satpol PP.
2. Koordinasi dalam pemecahan masalah pembuangan sampah liar dan ditindak lanjuti dengan Pengawasan pembuangan sampah liar diwilayah, memberi teguran dan pembinaan kepada warga yang masih ditemukan membuang sampah liar. Melibatkan Babinsa dan bhabinkamtibmas, BKO Satpol PP dan Linmas.
3. Koordinasi Kemantren , Forkompimtren dan TKSK dalam mengatasi masalah ditemukannya gelandangan yang meninggal diwilayah Kel. Patehan dan ditindak lanjuti dengan mengirim jenasah ke Rumah Sakit Bhayangkara.
4. Koordinasi Kemantren dengan Forkompimtren kaitannya penutupan Plengkung Lirboyo (Plengkung Gading) dan ditindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi ke warga masyarakat Kemantren Kraton.

5. Koordinasi Kemantren dengan Forkompimtren dalam pelaksanaan takbiran dan grebeg syawal dan ditindaklanjuti dengan pengkondisian lalulintas serta keamanan. Melibatkan Polsek, Koramil, Satpol PP dan Linmas.

Tri Wulan II

1. Menindak lanjuti kelurahan dari warga terkait keluarga ODGJ di Kelurahan Patehan, dengan kondisi rumah penuh rumput dan pepohonan liar dan kotor yang bisa membahayakan serta membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Ditindaklanjuti dengan koordinasi Kemantren, forkompimtren beserta Puskemas kemudian diadakan gotong royong bersama warga untuk membersihkan rumah ODGJ tersebut yang sekarang menjadi bersih.
2. Koordinasi Kemantren bersama Forkompimtren dan BKO Satpol PP untuk pengamanan pelaksanaan acara 1 Suro di Kraton Ngayogjyakarta Hadiningrat yaitu acara mubeng beteng, diperlukan pengamanan jalan agar pelaksanaan acara bisa terkondisi aman dan lancar.
3. Koordinasi Kemantren bersama Forkompimtren dan BKO Satpol PP dalam pemecahan masalah kemacetan di Jalan Mantrigawen dikarenakan ada penjual gudeg yang berjualan tepat di pinggir pertigaan sehingga pembeli yang parkir kendaraan menimbulkan kemacetan, kemudian dari hasil koordinasi di sepakati agar penjual berpindah lokasi tidak pas di pinggir pertigaan tapi bisa berpindah ketempat lain yang memiliki lahan untuk parkir para pembeli, dan sudah ditindaklanjuti oleh penjual dengan berpindah ke tempat lain yang memiliki halaman untuk parkir pembeli.
4. Koordinasi Kemantren dengan Forkompimtren dan Satpol PP BKO dalam rangka pengamanan Alun-alun Kidul terkait pelaksanaan acara Kongres Deaspora Jawa di Sasana Hinggil yang pesertanya akan menggunakan bus besar dan kebetulan pelaksanaannya bertepatan di malam Minggu dimana setiap malam minggu Alun-alun Kidul sangat padat dikarenakan juga ada Mobil Sim Keliling sehingga dilakukan koordinasi dengan Polres dan pengelola Alkid (Paparasi) agar pada malam hari saat pelaksanaan Kongres Deaspora Jawa untuk pengguna alun-alun kidul lainnya ditiadakan sampai jam 22.00, dan hasil dari koordinasi sudah disepakati, sehingga pelaksanaan Kongres Deaspora Jawa di Sasono Hinggil Alun-alun kidul berjalan lancar.

Tri Wulan III

1. Koordinasi Forkompimtren bersama Satpol PP BKO serta Linmas dalam rangka pelaksanaan Jogja Cling di Alun-alun Kidul, atau kerjabakti pembersihan sampah di Alun-alun Kidul yang juga melibatkan Paparasi (pengurus Alkid) serta para pelaku usaha pada tanggal 3 Juli 2025 pukul 07.00. Acara tersebut tindak lanjut dari agenda Kodim 0734 Kota Yogyakarta, dan acara berjalan lancar.
2. Koordinasi Forkompimtren bersama Satpol PP BKO dalam rangka peresmian Jokteng RC / Track Circuit Radio Control Track di Kampung Gamelan Kelurahan Panembahan yang akan diresmikan oleh Wali Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 2025, mengkondisikan agar acara berjalan lancar dan tidak ada gejolak dari warga.
3. Koordinasi Forkompimtren bersama Satpol PP BKO dalam rangka pelaksanaan Gebyar Bhineka (Gebyar UMKM) di Kelurahan Patehan yang akan dihadiri Wali Kota Yogyakarta dan DPRD, tanggal 8 Agustus 2025, mengkondisikan agar acara berjalan lancar dan aman.
4. Koordinasi Forkompimtren bersama Satpol PP BKO dalam rangka pelaksanaan mengkondisikan malam tirakatan tanggal 16 Agustus 2025 dalam rangka HUT RI agar

terkondisi aman, dan telah dilaksanakan dengan pemantauan bersama baik dari Kemantren Kraton, kelurahan, Polsek, Koramil dan Sat pol PP BKO serta Linmas dan terkondisi aman.

5. Koordinasi Forkompimtren bersama Satpol PP BKO dalam rangka pelaksanaan PAM Gladi Grebeg tanggal 31 Agustus 2025 kemudian untuk pelaksanaan Grebeg Sekaten tanggal 5 September 2025 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, untuk mengkondisikan keamanan dan ketertiban, dan sudah ditindaklanjuti dengan pengkondisian wilayah melibatkan Polsek, Koramil, Satpol PP BKO dan Linmas sehinggal tertib dan aman.
6. Koordinasi Forkompimtren bersama Satpol PP BKO dalam rangka persiapan pengamanan pembukaan Pameran Pangastoaji acara dari Keraton Ngayogjokarto Hadiningrat, pelaksanaan tanggal 26-28 September 2025, dan ditindaklanjuti Polsek, Koramil, Satpol PP BKO dan Linmas dengan pengamanan wilayah, penyediaan tempat parkir, acara berjalan lancar.
7. Koordinasi Forkompimtren bersama Satpol PP BKO dalam rangka pemantauan dan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dengan adanya Aksi Simbolik Revolusi Pesawat Kertas oleh BEM Nusantara DIY di Alun-alun kidul tanggal 26 September 2025 jam 18.30 , dan ditindak lanjuti oleh Polsek, Koramil dan Salpol PP BKO dengan menjaga kemanan dan ketertiban wilayah saat terjadi demo dan lingkungan aman terkendali.

Tri Wulan IV

1. Koordinasi Forkompintren beserta Puskesmas dan BKO Satpol PP dalam menangani kasus ODGJ warga RW 05 Kel Patehan yang kambuh karena tidak tertib minum obat kemudian mengunci diri di kamar, hasil kordinasi ditindaklanjuti dengan menjemput ODGJ tersebut dan di bawa ke RS Harjolukito, kejadian 3 Oktober 2025
2. Koordinasi Forkompimtren bersama BKO dalam mengatasi Pelajar terlantar karena bingung , Pelajar SMAN 3 Bantul yang merupakan pasien RS Grasia, kondisi bingung di wilayah Kemantren Kraton, diantar ke rumahnya di Jetis Sumber Agung Bantul , kejadian 7 November 2025.
3. Koordinasi Forkompimtren bersama Satpol PP BKO dan Linmas dalam mendukung Program Mas Jos di Pasar Ngasem, tindak lanjut dengan kerjabakti bersama dengan Dinas Perdagangan dan Bapak Walikota Yogyakarta tgl 9 November 2025.
4. Koordinasi Forkompimtren dengan Satpol PP BKO dalam menindaklanjuti Program Jogja Cling dari Kodim, kemudian melaksanakan kerjabakti bersama di Pasar Ngasem tanggal 20 November 2025.
5. Koordinasi Forkompimtren dengan mengundang para Guide, pelaku UMKM, Pokdarwis dan tukang parkir serta mengundang nara sumber dari pihak Keraton Yogyakarta dalam menindaklanjuti kasus Scam penjual kopi serta batik diwilayah Kemantren Kraton (di wilayah Tamansari, Magangan, Keben dan Pracimosono) , tanggal 27 November 2025 agar para guide dan pelaku usaha serta Pokdarwis tidak melakukan scam dan kemudian dihimbau agar ikut menyampaikan kepada pelaku usaha yang lain.
6. Koordinasi Forkompimtren dengan para paparazi dan pelaku usaha di Alkid dalam rangka tindaklanjut kasus Scam untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi, tanggal 15 Desember 2025

7. Koordinasi Forkompimtren dan BKO Satpol PP beserta DLH terkait adanya aduan warga tentang penggerobag yang menumpuk sampah dirumahnya sehingga menimbulkan bau dan kondisi tidak sehat bagi lingkungan sekitar, kemudian ditindaklanjuti dengan pengangkutan dan pembersihan sampah dirumah penggerobag tersebut oleh DLH.
8. Koordinasi Forkompimtren dan Satpol PP BKO dalam mengatasi masalah kepadatan lalu lintas pengunjung dan wisata pada liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru, sehingga kondisi wilayah Kemantren Kraton lancar dan aman.
9. Koordinasi Forkompimtren dan Satpol PP BKO untuk penertiban petasan dan kembang api pada malam tahun baru merupakan tindak lanjut SE Polri.
10. Koordinasi Forkompimtren dengan Satpol PP BKO dalam mengatasi vandalisme di jln P Mangkurat dan Jalan Ngasem, dan ditindaklanjuti dengan pembersihan bersama.

11) Kemantren Gondomanan

Kemantren Gondomanan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pem-berdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pem-bangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Gondomanan tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas Pembangunan Kemantren Gondomanan	Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan	497,20 poin
1.1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	385 poin
1.2	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Gondomanan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A (89,77 - 90,00)

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Yang mana Target serta sasaran Program tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon IV antara lain sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Jawatan Umum dan Jawatan Kemakmuran

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target
1	**Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**	**116,25**

1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Gondomanan	Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	100%
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondomanan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondomanan	4 dokumen
1.2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100%
	a. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	12 dokumen
	b. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan

Indikator Kinerja pada Program ini adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan yang didapatkan dengan formula perhitungan Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Pada Tahun 2025 ini capaian Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan tercapai 99,78%. Untuk nilai yang belum sesuai target adalah dari Kelurahan Prawirodirjan dari Target 114,5 poin tercapai 114 poin. Belum sepenuhnya tercapainya target tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan salah satu subindikator penilaian, khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen administrasi pemerintahan.

Secara substansi, pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Prawirodirjan telah berjalan sesuai ketentuan, namun terdapat aspek administratif dan bukti dukung penilaian yang belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian pada saat evaluasi dilakukan. Untuk tahun yang akan mendatang Kemantren Gondomanan akan mendorong penguatan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kinerja di Kelurahan Prawirodirjan, serta melakukan pendampingan dan evaluasi internal secara berkala agar capaian nilai evaluasi kinerja bidang pemerintahan dapat memenuhi target yang ditetapkan pada tahun berikutnya.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yang pada anggaran perubahan Tahun 2025 subkegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum memiliki anggaran sebesar Rp 1.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.840.000,00 atau 100%. dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Gondomanan dan target 4 dokumen. Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan adalah sebesar Rp 15.032.250,00 terealisasi Rp 15.032.250,00 atau 100%. Dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan masing-masing dengan target 12 laporan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Keamanan dan Lurah

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target
1	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	180,25
1.1	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	289 lembaga
	a. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan
1.2	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100%
	a. Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	615 keluarga
	b. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 keluarga
1.3	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	100%
	a. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana	2 laporan
1.4	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	100%
	a. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	210 keluarga
	b. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	141 keluarga

1.5	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	3 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan	1 dokumen
	a. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21 lembaga
	b. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan
1.6	Meningkatnya peran lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100%
	a. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 lembaga
1.7	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	100%
	a. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Ngupasan	13 unit
	b. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Msyarakat di Kelurahan Ngupasan	135 lembaga
1.8	Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase sarana prasarana terbangun	100%
	a. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Prawirodirjan	13 unit
	b. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	188 lembaga
1.9	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	100%
	a. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 keluarga

Indikator Kinerja Program ini adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan formula perhitungan Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Pada Tahun 2025 Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan tercapai 99,86%. Untuk nilai yang belum sesuai target adalah Kelurahan Ngupasan dari Target 176,5 tercapai 176 poin. Belum sepenuhnya tercapainya target tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan salah satu subindikator penilaian, khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan dokumentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan. Secara pelaksanaan, kegiatan kemasyarakatan telah berjalan sesuai perencanaan, namun terdapat bukti dukung administratif yang belum sepenuhnya memenuhi standar penilaian pada saat evaluasi dilakukan.

Untuk Tahun yang akan dating Kemantren Gondomanan akan melakukan penguatan pendampingan kepada Kelurahan Ngupasan dalam hal pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan kemasyarakatan, serta meningkatkan pemantauan dan evaluasi internal agar capaian kinerja pada bidang kemasyarakatan dapat memenuhi target yang ditetapkan pada tahun berikutnya.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 14 (empat belas) subkegiatan antara lain :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 89.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.680.000,00 atau 15,23% serapan pada anggaran ini cukup rendah dikarenakan Kegiatan *Wayang Jogja Night Carnival* (WJNC) Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kota Yogyakarta yang menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat untuk meniadakan kegiatan yang bersifat seremonial skala besar. Dengan indikator Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan target 2 Laporan.
2. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran sebesar Rp 107.118.750 dan realisasi anggaran sebesar Rp 106.618.750,00 atau 99,53%. Indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Target 615 Keluarga. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi Anggaran Narasumber sebesar Rp 500.000,00 untuk Honorarium Kegiatan yang dengan Narasumber PNS. Adapun kedalaman subkegiatan ini adalah Fasilitasi Forum Kemantren Inklusi, Fasilitasi Kareja, Pelatihan Ketrampilan ODGJ, Penyuluhan HATINYA PKK, Penyuluhan Ketahanan Keluarga, Kegiatan KKG, Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital.
3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Anggaran sebesar Rp 41.240.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 41.240.000,00 atau 100%. Indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Adapun

kedalaman subkegiatan ini adalah Latihan Karawitan, Latihan Kethoprak serta pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Edukasi PMT.

4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 6.680.000,00 dan realisasi anggaran Rp 6.680.000,00 atau 100%. Indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana dan target 2 laporan. Adapun kedalaman subkegiatan ini adalah Penyuluhan Tentang Peningkatan Kualitas Produk Gandeng Gendong dan Penyuluhan UMKM.
5. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan Anggaran Rp 41.054.250,00 dan realisasi anggaran Rp 41.054.250,00 atau 100%. Indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Target 210 Keluarga. Adapun kedalaman subkegiatan ini adalah Fasilitasi Gapoktan, Gelar Potensi UMKM, Pelatihan Bucket Snacks dan Pelatihan Membuat Batik Jumputan.
6. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Anggaran sebesar Rp 32.054.000,00 dan realisasi anggaran Rp 32.054.000,00 atau 100%. Indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dan target 141 keluarga. Adapun kedalaman subkegiatan ini Adalah Evaluasi Pembangunan RW Se-Kemantren Gondomanan, Gondomanan Bersih dan Fasilitasi Bank Sampah.
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp 49.592.272,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 49.592.272,00 atau 100%. Dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan target indikator 21 lembaga. Kegiatan Musrenbang dilaksanakan dengan Tahapan Pra Musrenbang, Musrenbang dan Perumusan hasil Musrenbang secara berjenjang dari tingkat RT, RW, Kampung, Kelurahan sampai dengan Kemantren.
8. Evaluasi Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp 4.970.176,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.970.176,00 atau 100%. Dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan dan target 3 laporan. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan, yang merupakan rata-rata nilai perkembangan pembangunan seluruh kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Nilai evaluasi perkembangan pembangunan digunakan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan serta mengetahui tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

   Evaluasi perkembangan ini dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang dengan beberapa aspek sebagai berikut :

   a. Bidang Pemerintahan
      1) Pemerintahan Kelurahan;
      2) Kinerja;
      3) Inisiatif dan kreatif dalam pemberdayaan masyarakat;
      4) Desa dan Kelurahan berbasis teknologi/e-government; dan

5) Pelestarian adat dan budaya.

b. Bidang Kewilayahan
   1) Identitas desa dan kelurahan;
   2) Batas;
   3) Inovasi;
   4) Tanggap dan siaga bencana; dan
   5) Pengaturan investasi.

c. Bidang Kemasyarakatan
   1) Partisipasi masyarakat;
   2) Lembaga Kemasyarakatan;
   3) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
   4) Keamanan dan ketertiban;
   5) Pendidikan;
   6) Kesehatan;
   7) Ekonomi;
   8) Penanggulangan kemiskinan; dan
   9) Peningkatan kapasitas masyarakat.

Pada Tahun 2025 Kemantren Gondomanan menetapkan target sebesar 385, dan realisasi yang dicapai juga 385, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan di seluruh kelurahan telah sesuai dengan target yang direncanakan dan mencerminkan konsistensi pelaksanaan program pembangunan kewilayahan.

9. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan Anggaran sebesar Rp 4.300.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.300.000,00 atau 100%. Indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan dan Target 3 lembaga. Adapun kedalaman dari subkegiatan tersebut adalah Sarasehan Kelembagaan Masyarakat yang diselenggaran untuk membahas penanganan sampah organik skala rumah tangga di wilayah Kemantren Gondomanan, yang mana kegiatan tersebut mengundang dari unsur tokoh masyarakat dan ketua Lembaga masyarakat.
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan dengan Anggaran sebesar Rp 486.035.030,00 dan Realisasi anggaran sebesar Rp 480.563.371,00 atau 98,87%. Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Ngupasan dengan Target 13 unit. Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan Ngupasan Tahun 2025 meliputi Pembelian Lampu untuk Penggantian Lampu PJU Kampung, Pengadaan Tanaman Melati, Pemeliharaan CCTV Wilayah, Pengadaan Cermin Tikungan, Pemasangan Railing Stainless RT 29 RW 08, Pemeliharaan MCK RW 13 RT 48, Pemeliharaan MCK RT 29 RW 08, Pemeliharaan MCK RW 04 RT 16, Pemeliharaan Sumur Air Bersih RT 15 RW 04, Perbaikan Pos Ronda RW 01 RT 03, Pemeliharaan Taman RW 08, Vertical Garden RW 09 RT 31, 32, Vertical Garden RT 28 RW 08, Vertical Garden RT 27 RW 08, Papan Informasi (Denah Wilayah) RW 10,11,12,13, Vertical Garden RW 11 Pembangunan Gapura Penanda Kampung Jalan Pajeksan Kidul, Pembangunan Gapura RW 09, Pemeliharaan Gapura Gg. Sahid Utara dan Selatan, Pembangunan Paving Block Kampung dan Pengadaan Gerobak Sampah untuk 13 RW. Anggaran subkegiatan ini tidak dapat terserap 100% dikarenakan adanya sisa negosiasi harga saat pengadaan sarana prasarana tersebut.

11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan dengan Anggaran sebesar Rp 337.414.000,00 dan realisasi anggaran Rp 334.060.000,00 atau 99,01%. Indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan dan target 135 lembaga. Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi di Kelurahan Ngupasan Tahun 2025 adalah Ngapem Ruwahan "Festival Apem", Pelatihan Memasak Chinese Food, Musyawarah Kelurahan DTSEN, Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Sampah, Pelatihan Barongsai, Pelatihan Dasar Konselor bagi Mitra Keluarga, Pelatihan Gamelan, Sosialisasi Layanan Posyandu dengan ILP (Integrasi Layanan Primer), dan Fasilitasi Lembaga Kemansyarakatan Tingkat Kelurahan. Serapan Anggaran pada subkegiatan ini tidak dapat 100% dikarenakan adanya sisa Anggaran pada Belanja Paket Data yang rutin diberikan kepada Ketua RT dan RW yang sisa anggaran tersebut disesuaikan dengan harga voucher di pasaran.
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan dengan Anggaran sebesar Rp 431.188.857,00 dan Realisasi anggaran sebesar Rp 428.211.277,00 atau 99,31%. Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Prawirodirjan dengan Target 13 unit. Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan Prawirodirjan Tahun 2025 meliputi Pembelian Lampu untuk Penggantian Lampu PJU Kampung, Pemeliharaan CCTV, Pemeliharaan Insidentil, Pengadaan Cermin Tikungan, Pemeliharaan MCK di Kampung Sayidan dan Prawirodirjan, Perbaikan Jalan Inspeksi di Pinggir Sungai Code RW 15 Kel. Prawirodirjan, Pengadaan Gerobak Sampah untuk 18 RW, Perbaikan Pos Ronda, dan Pemeliharaan SAH. Anggaran subkegiatan ini tidak dapat terserap 100% dikarenakan adanya sisa negosiasi harga saat pengadaan sarana prasarana tersebut.
13. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan dengan Anggaran sebesar Rp 617.085.750,00 dan realisasi anggaran Rp 616.357.750,00 atau 99,88%. Indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan dan target 188 lembaga. Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi di Kelurahan Prawirodirjan Tahun 2025 adalah Festival Kuliner Lembah Code, Gebyar Paud, Lomba Cerdas Cermat Bank Sampah, Lomba Lukis Payung, Musyawarah Kelurahan DTSEN, Pelatihan Olahan Pangan, Pelatihan Pemandu Wisata, Pelatihan Pemasaran Dan Pembuatan Kemasan UMKM, Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan, Pelatihan Pembuatan Smock Jepang, Pelatihan Pengolahan Sampah Residu, Pelatihan Pertanian Perkotaan, Pelatihan Pranatacara, Pelatihan Seni Tari, Senam Bugar Lansia, Sosialisasi Tri Bina Keluarga, Upacara Adat Merti Kali Code, Workshop Gelari Pelangi, Workshop Pola Asuh Anak Dan Reproduksi Remaja dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan. Serapan Anggaran pada subkegiatan ini tidak dapat 100% dikarenakan adanya sisa Anggaran pada Belanja Paket Data yang rutin diberikan kepada Ketua RT dan RW yang sisa anggaran tersebut disesuaikan dengan harga voucher di pasaran.
14. Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp 3.650.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 3.650.000,00 atau 100%. Indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dan Target 40 keluarga. Adapun kedalaman kegiatan dalam subkegiatan ini adalah Pelatihan Penanganan Bencana yang diikuti oleh Anggota KTB dan Linmas serta Isi Ulang untuk Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Jawatan Keamanan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Gondomanan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100%
1.1	Meningkatnya operasi ketertiban	Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100%
	a. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

Indikator Kinerja pada Program ini adalah Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan Formula Perhitungan Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%.

Program ini berperan penting dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif, yang merupakan prasyarat utama bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Kemantren Gondomanan. Melalui koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja pada program ini yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi telah ditindaklanjuti. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan terkait, serta komitmen dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Anggaran sebesar Rp 143.375.000,00 dan realisasi anggaran Rp 143.375.000,00 atau 100%. Indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Target 12 laporan. Subkegiatan ini mencakup Penyuluhan Tentang Kapasitas Linmas, Sarasehan Keamanan dan Ketertiban Wilayah, Sapaan Anak Kos, serta Piket Pemantauan dan Pengamanan Wilayah.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon IV Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Gondomanan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%
1.1	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%
	a. Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang
1.2	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	100%
	a. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dokumen

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan formula perhitungan Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dibagi koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan) x 100%.

Program ini menunjang pencapaian IKU karena koordinasi yang efektif antar stakeholder penyelenggara pemerintahan merupakan faktor kunci dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan wilayah. Melalui tindak lanjut hasil koordinasi, kebijakan, kesepakatan, dan rencana kerja bersama dapat diimplementasikan secara nyata dan terintegrasi di tingkat kemantren.

Tingkat tindak lanjut koordinasi yang tinggi menunjukkan bahwa proses koordinasi tidak hanya bersifat formal, tetapi menghasilkan keputusan dan aksi nyata yang mendukung penyelesaian permasalahan kewilayahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sinkronisasi program lintas sektor. Kondisi ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan memperkuat sinergi pembangunan di wilayah.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp 21.315.000,00 dan realiasi

anggaran Rp 21.315.000,00 atau 100%. Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan Target 50 orang. Subkegiatan mencangkup kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran Rp 52.690.000,00 dan realisasi anggaran Rp 52.690.000,00 atau 100%. Indikator Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Target 2 dokumen. Adapun kedalaman subkegiatan ini adalah Pelaksanaan Upacara HUT RI dan juga Fasilitasi Forkopimtren.

Quick Wins Perubahan Kemantren Gondomanan Tahun 2025

No	***Quick Wins***	**Rincian *Quick Wins***
1.	Penanganan Sampah	1. Optimalisasi pembuangan sampah warga melalui Penggerobak 2. Mencegah pembuangan sampah liar di Wilayah Gondomanan 3. Edukasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
2.	Penanganan Stunting dan Pemantauan Penderita TBC di Gondomanan	1. Pendampingan Oleh kader kesehatan 2. Mendorong keterlibatan Sumber daya wilayah (stakeholder)
3.	Gotong Royong Lingkungan Bersih Gondomanan	Kerja Bakti Wilayah kumuh dalam kampung di Gondomanan (bebas kampung kumuh)
4.	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah: 6. Pilah Sampah Sesuai Jenis 7. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 8. Kelola Sampah Organik 9. Habiskan Makanan 10. Gunakan Wadah Berulang **Target:** Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 4.867 KK (60% dari jumlah total KK)

Progres pelaksanaan Quick Wins Kemantren Gondomanan Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan Sampah di Kemantren Gondomanan
   a. Penanganan Sampah Hulu, yaitu penanganan sampah dari Lokasi awal sampah dihasilkan, dengan melaksanakan :
      1) Sosialisasi dan Edukasi dengan melakukan penyuluhan kepada warga Masyarakat umum dan tokoh Masyarakat untuk mengurangi sampah sejak awal mulai dari individu dan rumah tangga.
      2) Pelatihan ketrampilan pengelolaan sampah dari limbah menjadi berkah.
      3) Mengaktifkan Bank Sampah di masing-masing kelurahan, RW dan RT.
   b. Penanganan Sampah Hilir, dilakukan dengan cara :
      1) Pembuangan sampah ke depo sampah melalui penggerobak yang terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup.

2) Penjagaan oleh BKO dan linmas di tempat pembuangan sampah liar di wilayah.

2. Penanganan Stunting dan Pemantauan Penderita TBC di Gondomanan
   Kegiatan dilakukan dengan edukasi melalui Posyandu ILP dan anjangsana ke rumah balita untuk mengedukasi dan pemberian bantuan berupa telur, kacang ijo dan beras.
3. Gotong Royong Lingkungan Bersih Gondomanan
   Program Gondomanan Bersih, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan wilayah/lingkungan kumuh di kampung-kampung yang ada di Kemantren Gondomanan, kegiatan ini dilakukan oleh Forkopimtren, kelurahan dan Masyarakat wilayah tersebut. Salah satu kampung yang telah dibersihkan adalah kampung ketandan titik pembersihan di RW 4 Ngupasan sebagai wilayah yang masih kumuh. Selanjutnya kegiatan akan bergeser ke wilayah kampung sayidan di titik kumuh ada di RW 5 Prawirodirjan, selanjutnya akan ke kampung Kauman, Kampung Prawirodirjan, Kampung Ngupasan (Beskalan), kampung Yudonegaran dan kampung Ratmakan
4. Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)
   Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah:
   a. Pilah Sampah Sesuai Jenis
   b. Sampah Anorganik ke Bank Sampah
   c. Kelola Sampah Organik
   d. Habiskan Makanan
   e. Gunakan Wadah Berulang

   Target : Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 4.867 KK (60% dari jumlah total KK) atau sama dengan 2.920 KK. Realisasi Desember 2025 : 1.158 KK atau sama dengan 23,79% dari total jumlah KK. Target untuk Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS) di Kemantren Gondomanan belum tercapai hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain:
   a. Penetapan Target awal yang bukan berdasarkan KK domisili namun berdasarkan data kependudukan sehingga tidak sesuai dengan jumlah KK domisili yang terdata dalam website masjos.id. Jumlah KK domisili yang terdata di dalam masjos.id adalah sebanyak 1.750 KK untuk Kelurahan Prawirodirjan, dan 659 KK untuk Kelurahan Ngupasan, sehingga Total Jumlah KK domisili di wilayah Kemantren Gondomanan adalah 2.049 KK. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian 1.158 KK maka realisasi capaian 56,51%.
   b. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih rendah
   c. Transporter masih menerima sampah yang tidak dipilah sehingga menurunkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah

12) Kemantren Pakualaman

Kemantren Pakualaman sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan pe-nyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan Tujuan Kemantren Pakualaman, yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Pakualaman dengan Indikator Kinerja Indeks pembangunan Kemantren Pakualaman, kemudian ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu yang pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman kemudian Sasaran Strategis yang kedua, yaitu Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman. Selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut maka didukung Program dan Sasaran Program diantaranya, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Pakualaman, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Pakualaman sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025. Kemudian untuk mendukung percepatan pelaksanaan pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Mantri Pamong Praja menyusun Quick Wins dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025 sebagai berikut:

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA MANTRI PAMONG PRAJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Pakualaman	Indeks Pembangunan Kemantren Pakualaman	522,2
1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Pakualaman	407,5
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pakualaman yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	A (89,993 - 90,000)

QUICK WINS

KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1	Gerakan Rumat Sampah dari Rumah	Gerakan ini menekankan pada pengelolaan sampah yang dimulai dari setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga bertanggung jawab untuk melakukan pemilahan sampah baik organik, anorganik dan residu. Sampah yang terpilah nantinya akan diambil oleh transporter menuju Truck Penjemput Sampah di masing-masing kelurahan.
2	UMKM Tumbuh	UMKM Tumbuh merujuk pada kondisi di mana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dalam berbagai aspek seperti omzet, jumlah pelanggan dan pangsa pasar. UMKM Tumbuh di Pakualaman memfokuskan pada peningkatan pemasaran dan pangsa pasar baik offline maupun online, seiring dengan peningkatan kemampuan internal UMKM itu sendiri.
3	Tulung Tinulung Lansia	"Tulung tinulung lansia" berarti "saling tolong menolong untuk lansia". Yang diwujudkan dalam bentuk pendataan lansia rentan kemudian dilakukan pendekatan berupa pendampingan dan pemberian bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan zakat maupun CSR.
4	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah: 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target: Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 1.572 KK (75% dari jumlah total KK)

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA MANTRI ANOM

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Pakualaman	Nilai Sakip Kemantren Pakualaman	A (87,91-88,00)
		Nilai SPIP Kemantren Pakualaman	Terkelola dan Terukur (4,172-4,500)
		Nilai IKM Kemantren Pakualaman	88,40

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA LURAH DAN JAWATAN

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	117,5
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,5
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Pakualaman	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100%

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Pakualaman memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja. Sementara untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Pakualaman Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Pakualaman dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Pakualaman dengan target sebesar 522,2 terealisasi sebesar 494,2 atau dengan capaian 94,60%. Tidak tercapai sesuai target karena ada perubahan parameter dalam perhitungan EKK (Evaluasi Kinerja Kemantren). Kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman dengan target 407,5 telah terealisasi sebesar 407,5 atau 100%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kemantren Pakualaman yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman dengan target A (89,993-90,000) dan terealisasi AA (90,855) atau dengan capaian 100,96%. Quick Wins yang diperjanjikan ada 4 buah, yaitu yang ke 1 (satu) Gerakan Rumat Sampah dari Rumah. Kegiatan ini menekankan pada pengelolaan sampah yang dimulai dari setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga bertanggung jawab untuk melakukan pemilahan sampah baik organik, anorganik, dan residu. Kemudan Quick Wins yang ke 2 (dua), yaitu UMKM Tumbuh. UMKM Tumbuh merujuk pada kondisi dimana Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dalam berbagai aspek seperti omzet, jumlah pelanggan dan pangsa pasar. Selanjutnya Quick Wins yang ke 3 (tiga), yaitu Tulung Tinulung Lansia. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pendataan lansia rentan kemudian dilakukan pendekatan berupa pendampingan dan pemberian bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan zakat maupun CSR. Kemudian Quick Wins yang ke 4 (empat), yaitu Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) yang dilaksanakan dengan Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah (Pilah Sampah Sesuai Jenis, Sampah Anorganik ke Bank Sampah, Kelola Sampah Organik, Habiskan Makanan dan Gunakan Wadah Berulang) dengan target Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplemtasikan Gerakan Mas Jos (Keluarga Mas JOS) = 1.572 KK (75% dari jumlah total KK).

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 117,5 telah terealisasi 117,5 atau tercapai 100% . Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan Lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 194,5 dan telah terealisasi sebesar 194,5 atau tercapai 100%. Selanjutnya Sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Pakualaman (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kemuadian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Pakualaman (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Pakualaman dengan target A (87,91-88,00) terealisasi A (88,12) atau tercapai 100%; indikator Nilai SPIP Kemantren Pakualaman dengan target terkelola dan terukur (4,172-4,500) terealisasi terkelola dan terukur (4,230) atau tercapai 101,39%; indikator Nilai IKM Kemantren Pakualaman dengan target 88,40 terealisasi 90,12 atau tercapai 101,95%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran, kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Pakualaman (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	117,5
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Pakualaman	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100%

1.1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen
2.1	Meningkatnya Pengguna Layanan yang Terfasilitasi	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100%
2.1.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen
2.1.2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 72.555.460,00 dan terealisasi sebesar Rp 72.520.260,00 atau 99,95%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 117,5 dan realisasi 117,5. Keberhasilan program ini juga dipengaruhi oleh optimalnya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Pelaksanaan pemeliharaan yang tepat sasaran memastikan keberlangsungan pelayanan publik tanpa gangguan, sehingga mendukung kepuasan masyarakat dan kelancaran urusan pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dapat berjalan optimal karena adanya kejelasan tugas dan fungsi, dukungan sumber daya aparatur, serta sinergi dengan kelurahan. Program ini terbukti efektif dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian IKU yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan

Kelurahan (Gunungketur dan Purwokinanti) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Gunungketur dan Purwokinanti), Pemberdayaan Kelurahan (Gunungketur dan Purwokinanti). Adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Gunungketur dan Purwokinanti, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Gunungketur dan Purwokinanti. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelurarga Berkualitas yang dilaksanakan Jawatan Sosial, kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, dan Kelurahan)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,5
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung proses pembangunan	100%
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana	12 Laporan
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi	Prosentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam	100%

	kemasyarakatan dalam proses pembangunan	mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	
1.2.1	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga
1.2.2	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40 Keluarga
1.3	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	24 Lembaga
1.3.1	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifiktas Kegiatan Pemberdayaan Masyararakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
1.4	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100%
1.4.1	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	185 Keluarga
1.4.2	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35 Keluarga
1.4.3	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 Keluarga
1.4.4	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Jawatan Sosial)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	40 Keluarga
1.4.5	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	35 Keluarga

	Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Jawatan Sosial)	Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
1.5	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	3 Dokumen
1.5.1	Terlaksananya Peningkatanan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Jawatan Praja)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	215 Lembaga Kemasyarakatan
1.5.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
1.6	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100%
1.6.1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Jawatan Praja)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	215 Lembaga Kemasyarakatan
1.7	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100%
1.7.1	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggapan Bencana Alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga
1.8	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100%
1.8.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Gunungketur	29 Unit
1.9	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%
1.9.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunungketur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur	206 Pokmas/Ormas
1.10	Meningkatnya Sarana Prasarana Kewilayahan Terbangun	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100%
1.10.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Purwokinanti	19 Unit
1.11	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%

1.11.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Purwokinanti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti	249 Pokmas/Ormas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 2.460.985.460,00 dan terealisasi Rp 2.398.351.281,00 atau 97,45%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
3. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
6. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
8. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
9. Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
10. Terlaksananya Peningkatanan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
11. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
12. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
13. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggapan Bencana Alam
14. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur
15. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunungketur
16. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti
17. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Purwokinanti

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 194,5 dan realisasi sebesar 194,5 atau tercapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan kelurahan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, serta pemberdayaan PKK telah dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan masyarakat. Konsistensi capaian pada masing-masing kelurahan menandakan adanya pemerataan intervensi program dan koordinasi yang baik antara Kemantren dan kelurahan. Keberhasilan program ini juga ditunjang oleh pendekatan partisipatif, di mana lembaga kemasyarakatan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, program tidak hanya berorientasi pada output administratif, tetapi juga menghasilkan dampak berupa meningkatnya kapasitas masyarakat dan

kelembagaan sosial. Program ini secara nyata mendukung IKU perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran Kemantren sebagai fasilitator pembangunan di tingkat wilayah.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Pakualaman, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Pakualaman (Jawatan Keamanan)	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100%
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jawatan Keamanan)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan /Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 86.805.000,00 dan terealisasi Rp 86.805.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100%. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah penindakan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda/Perkada telah dilaksanakan secara konsisten, sehingga setiap pelanggaran yang teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum telah berjalan optimal dan mendukung pencapaian IKU yang berkaitan dengan stabilitas wilayah dan ketertiban sosial.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan

oleh Jawatan Keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	**Sasaran Program dan Sasaran kegiatan**	**Indikator Program Kegiatan**	**Target Perubahan**
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Pakualaman (Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja)	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100%
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Jawatan Keamanan)	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	275 Orang
1.2	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100%
2.1.1	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Jawatan Praja)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan dan Kecamatan	1 Dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 102.199.000,00 dan terealisasi Rp 102.199.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap forum koordinasi yang dilaksanakan tidak bersifat seremonial, melainkan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Hal ini mencerminkan efektivitas peran Kemantren sebagai simpul koordinasi pemerintahan di wilayahnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dapat terlaksana dengan baik karena adanya kejelasan mekanisme koordinasi, komitmen aparatur, serta dukungan lintas sektor. Program ini secara langsung menunjang IKU perangkat daerah yang berkaitan dengan kualitas koordinasi pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

13) Kemantren Mergangsan

Kemantren Mergangsan sebagai perangkat daerah pendukung urusan pem-berdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pem-bangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan yang dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren Mergangsan tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Formula Indikator Sasaran	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Mergangsan	Indeks Pembangunan Kemantren Mergangsan	80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren	502,40 poin
1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	402 poin
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (87,760 - 90,000) Nilai

Quick Wins Kemantren Mergangsan Tahun 2025

NO	Quick Wins	Rincian Quick Wins
1	Pengelolaan sampah	a. Mengoptimalkan pelanggan rumah tangga, transporter, sarana prasarana, dan / posko siaga b. Pengolahan sampah berbasis wilayah dengan pemanfaatan alat insenerator
2	Bedah rumah	Minimal 3 rumah
3	Penanggulangan stunting	Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)
4	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos)	Mengedukasi dan mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah : 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah,

NO	Quick Wins	Rincian Quick Wins
		3. Kelola Sampah Organik, 4. Habiskan Makanan, 5. Gunakan Wadah Berulang. Target : Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan Mas Jos (Keluarga Mas Jos) = 4.794 KK (60 % dari total jumlah KK).
5	Seksi Mak Olda (Sedekah Makanan dan Olahan Dapur)	Seksi Mak Olda adalah Sedekah Makanan dan Olahan Dapur. Gerakan edukasi dan membagikan 220 galon cat untuk sisa makanan dan olahan dapur (organik) kepada warga masyarakat, pelaku usaha kuliner, dan UMKM

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Target 2025
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Mergangsan	Nilai Sakip Kemantren Mergangsan	A Nilai (83,00 - 85,0)
		Nilai SPIP Kemantren Mergangsan	Terkelola dan Terukur (4,040 - 4,50)
		Nilai IKM Kemantren Mergangsan	86,08 Nilai

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Target 2025
1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	117,67 Poin
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	190,67 Poin
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Mergangsan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mergangsan	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Mergangsan memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja. Sementara untuk Sasaran Program

diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Mergangsan Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Mergangsan dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Mergangsan dengan target sebesar 502,40 terealisasi sebesar 502,40 atau dengan capaian 100%.

Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dengan target 402 telah terealisasi sebesar 402 atau 100%.

Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan dengan target Nilai A (87,760 - 90,000) dan terealisasi A Nilai (88,181) atau dengan capaian 100% .

Kemudian untuk Quick Wins yang diperjanjikan ada 5 buah yaitu yang pertama Pengelolaan Sampah dan sudah terealisasi dengan Mengoptimalkan pelanggan rumah tangga, transporter, sarana prasarana, dan / posko siaga, optimalisasi peran transporter sampah melalui pengaturan jadwal pengangkutan yang lebih efektif dan terkoordinasi, pemanfaatan dan perawatan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah, termasuk armada, alat angkut, dan fasilitas pendukung lainnya, pengaktifan posko siaga kebersihan sebagai pusat koordinasi penanganan permasalahan persampahan, pengaduan masyarakat, dan respon cepat terhadap kondisi darurat kebersihan di wilayah, Pengolahan sampah berbasis wilayah dengan pemanfaatan alat insenerator.

Selanjutnya Quick Wins yang ke 2 (dua) yaitu Bedah Rumah. Capaian Quick Wins bedah rumah ditunjukkan dengan terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sesuai target yang ditetapkan bagi warga kurang mampu, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hunian dan kenyamanan hidup masyarakat penerima manfaat. Pelaksanaan Quick Wins Bedah Rumah didukung oleh pendanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan serta pihak lain, antara lain CSR Bank BPD DIY dan CSR PT. SIMS Jogja Medianet, sehingga tidak membebani anggaran daerah. Proses perbaikan rumah dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat sekitar, relawan, dan unsur kelurahan, sehingga memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian sosial di lingkungan setempat.

Quick Wins yang ke 3 (tiga) yaitu Penanggulangan Stunting dengan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dengan melaksanakan Gardu Kuning (Gerakan Sedekah Seribu Untuk Kurangi Stunting). Sedekah seribu rupiah ini dilakukan oleh per lembaga PKK RT yang berjumlah 77 RT dan dilaksanakan per bulan. Namun pada kenyataannya, sedekah yang diberikan oleh PKK adalah Rp 5.000,00/bulan. Sedangkan pelaksanaan pemberian makanan tambahan untuk anak stunting ini diberikan setiap hari Jumat pertama dan ketiga pada setiap bulannya.

Selanjutnya QuickWins yang ke 4 (empat) yaitu Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) dengan Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi, mendorong terbentuknya Keluarga Mas Jos. Pelaksanaan Gerakan Mas Jos didukung oleh sinergi antara Kemantren, Kelurahan, pengelola bank sampah, kader lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kemudaian Quick Wins yang ke 5 (lima) yaitu Seksi Mak Olda (Sedekah Makanan dan Olahan Dapur) dengan Edukasi Pengelolaan Sisa Makanan dan Olahan Dapur Gerakan Seksi Mak Olda dan Distribusi Sarana Pendukung Sebanyak 220 galon cat telah dibagikan kepada warga, pelaku usaha kuliner, dan UMKM sebagai wadah pengumpulan sisa makanan dan olahan dapur (organik).

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 117,67 telah terealisasi 117,67 atau tercapai 100%. Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan para Lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 190,67 dan telah terealisasi sebesar 190,67 atau tercapai 100%. Selanjutnya Sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Mergangsan (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mergangsan (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kemuadian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Mergangsan (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Mergangsan dengan target A dan terealisasi A (88,010) atau tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran, kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	117,67
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Mergangsan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100 %

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.1.1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mergangsan (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah dokumen Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mergangsan	15 dokumen
2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %
2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	11 dokumen
1.1.2	Terlaksananya Urusnan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 327.504.300,-dan terealisasi sebesarRp 325.274.700,- atau 99,32 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mergangsan
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha
3. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 117,67 dan realisasi 117,67 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Mergangsan yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya Perencanaan monev pembangunan wilayah terintegrasi yaitu dengan mengadakan monev yang dilakukan tim terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah, kemudian pelaksanaan Pengelola Pembinaan Pengembangan Perekonomian. Selanjutnya didukung Sub Kegiatan Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinanan Non Usaha yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum dengan

adanya operasional pelayanan yang terkait perizinan, monitoring pemantauan perizinan dan Sosialiasi Pelayanan Perizinan. Serta Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang juga dilaksankan oleh Jawatan Umum dengan adanya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan terlaksananya Sosialisasi Jogja Smart Service. Dan juga dengan adanya pelayanan di Kemantren Mergangsan seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, mengetahui penduduk Kemantren Mergangsan untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dengan didukung whatsapp hotline Kemantren Mergangsan dimana manfaat hotline itu berupa whatsapp Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Mergangsan, jd ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat hotline, contoh pengumuman untuk berpartisipasi dalam mensukseskan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Mergangsan yang memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tetang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman), Pemberdayaan Kelurahan (Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman) adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan fasilitasi pelayan masyarakat, forum pemberdayaan dan pelaksanaan WJNC, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren Mergangsan, Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan, Wirogunan dan Brontokusuman, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kel. Keparakan, Wirogunan dan Brontokusuman. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan.dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	190,67
1.1	Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	21 lembaga
1.1.1	Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyrakat di wilayah kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah laporan peningkatan efektifiktas kegiatan pemberdayaan masyararakat di wilayah kecamatan	12 laporan
1.2	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	1 dokumen
1.2.1	Terlaksananya peningkatanan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Jawatan Praja)	Jumlah lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	299 lembaga
1.2.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
1.3	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Keparakan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.3.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keparakan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Keparakan	233 unit
1.4	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Keparakan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %

1.4.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Keparakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Keparakan	186 pokmas
1.5	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Wirogunan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.5.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirogunan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Wirogunan	58 unit
1.6	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Wirogunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.6.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Wirogunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Wirogunan	255 pokmas
1.7	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Brontokusuman)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.7.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Brontokusuman	48 unit
1.8	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Brontokusuman	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.8.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman	299 pokmas
1.9	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.9.1	Terlaksananya Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	299 lembaga
1.10	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung proses pembangunan	100 %
1.10.1	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terlaksana	3 laporan
1.11	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Prosentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %

1.11.1	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	30 keluarga
1.12	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.12.1	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga
1.13	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.13.1	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35 keluarga
1.14.	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.14.1	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 keluarga
1.15	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100 %
1.15.1	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggapan bencana alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam.	80 keluarga

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp4.415.520.848,- dan terealisasi Rp4.211.709.260,- atau 95,38%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
4. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
5. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
9. Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
10. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.
11. Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.
12. Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 190,67 dan realisasi sebesar 190,67 atau tercapai 100% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Mergangsan (Kelurahan Keparakan, Wirogunan dan Brontokusuman) untuk kepentingan lingkungannya bersemangat turut serta dalam pem-bangunan wilayahnya. Kelurahan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Dan banyaknya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian di masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan memasak, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan tabulampot, pelatihan kebudayaan dan kegiatan lainnya. Juga banyaknya aspirasi masyarakat yang terakomodir dan masuk dalam DPA Kemantren dan Kelurahan baik kegiatan fisik sarana prasarana kelurahan dan kegaitan pemberdayaan masyarakat yang pengusulannya melalui Musrenbang serta Pokok-pokok Pikiran DPRD. Yang mana kegiatan tersebut terakomodir dan dilaksanakan di Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan di tiga kelurahan (Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman).

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Mergangsan, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Mergangsan	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas	12 laporan

	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 43.113.000,- dan terealisasi Rp 42.113.000,- atau 97,68%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100%, hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah dan sosialisasi / penyuluhan seperti Penyuluhan Linmas, Penyuluhan PKL, Penyuluhan Pondokan.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mergangsan didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Mergangsan	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	405 orang
1.2	Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %

2.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koorsdinasi Pimpinan dan Kecamatan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp 88.167.000,- dan terealisasi Rp 88.167.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100%, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya pembinaan FKDM, FKUB, MRC, Linmas dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Mergangsan bisa terselesaikan 100%.

14) Kemantren Umbulharjo

Kemantren Umbulharjo sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pem-berdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pem-bangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkanTujuan Kemantren Umbulharjo yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan Indikator Kinerja Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo, kemudia ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu yang pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo kemudian Sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut maka didukung Program dan Sasaran Program diantaranya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren, Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat , Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Umbulharjo serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Umbulharjo sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo,

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025, kemudian untuk mendukung percepatan pelaksanaan pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Mantri Pamong Praja menyusun Quick Wins dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Umbulharjo	Indeks Pembangunan Kemantren Umbulharjo	502,63
1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	391,29
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Umbulharjo yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	A (89,78-90,000)

QUICK WINS
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

No.	***Quick Wins***	**Rincian *Quick Wins***
1	Program TRUST (Transporter Umbulharjo Siap Tandang)	TRUST merupakan program penanganan sampah kewilayahan di Kemantren Umbulharjo. Dengan adanya program ini maka ada beberapa manfaat yang dituju : 1) Memberikan advokasi dan edukasi transporter se-Kemantren Umbulharjo mengingat risiko pekerjaan yang tinggi 2) Memastikan sampah dari rumah tangga terangkut secara kolektif/komunal ke depo yang ditunjuk sehingga tidak ada lagi pembuangan sampah secara mandiri ke depo. 3) Melakukan reaksi cepat yang bisa membantu mengkondisikan sampah illegal sehingga visualisasi kebersihan wilayah tetap terjaga, misalnya = penambahan posko titik rawan sampah illegal, pemberian edukasi kepada transporter agar mau mengangkut sampah liar disepanjang wilayah kerjanya, pemberian APD untuk transporter, patroli edukasi oleh ASN Umbulharjo dan lain lain. 4) Mendorong Transporter untuk menjadi mitra bank sampah dalam program pengelolaan sampah. 5) Melakukan kolaborasi dengan CSR di wilayah Umbulharjo Target : 0 (nol) sampah berserakan di wilayah

2	Penanganan Permasalahan Gizi Anak Balita dan Bumil Miskin di Wilayah Umbulharjo	Penanganan Permasalahan Gizi Anak Balita dan Bumil dilakukan secara berkolaborasi antara Kemantren, 7 Kelurahan, Puskesmas UH 1 dan UH2, PKK Kemantren dan PKK Kelurahan, PLKB, TPK Kelurahan dan Kader. Diawali dengan adanya data awal dari puskesmas terkait Anak Balita dan Bumil yang memiliki permasalahan gizi. Data selanjutnya dibahas bersama, dicari penyebabnya, kemudian dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan miskin atau tidak juga penyebab permasalahan gizinya. Dari hasil verifikasi lapangan dibahas kembali untuk ditindaklanjuti hingga tuntas permasalahannya dengan melibatkan berbagai pihak, terutama CSR diwilayah Kemantren Umbulharjo. Target : Semua Anak Balita dan Bumil Miskin bermasalah gizi dapat teratasi 100% sesuai penyebab permasalahannya.
3	Mobilisasi Lansia Dalam Pemeriksaan Lansia Gratis	Sehubungan dengan rencana Pemkot Yogyakarta dalam Bulan Kesehatan Lansia yang kegiatannya adalah Pemeriksaan Lansia Gratis, maka perlu adanya intervensi Kemantren dalam memobilisasi lansia agar mau datang dalam pemeriksaan lansia gratis. Kemantren Umbulharjo yang memiliki sekitar 3000 lebih lansia akan melakukan mobilisasi para lansia agar mau mengikuti kegiatan dimaksud sesuai kuota saat pemeriksaan gratis yang ada di puskesmas UH 1 dan UH 2. Dalam melakukan mobilisasi tentunya kemantren akan dengan berkoordinasi dengan Komisi Lansia Kemantren dan Kelurahan, Kader lansia, TP PKK Kemantren dan Kelurahan, Puskesmas (Programer Lansia) , selain itu untuk menarik minat para lansia dalam mengikuti pemeriksaan gratis, Kemantren akan bekerjasama dengan CSR di wilayah Umbulharjo misalnya untuk pemberian doorprize. Target : Mobilisasi dan monitoring Pemeriksaan Lansia Gratis 100%
4	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasi dan Mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah sampah dengan 5 langkah: 1. Pilah Sampah Sesuai Jenis 2. Sampah Anorganik ke Bank Sampah 3. Kelola Sampah Organik 4. Habiskan Makanan 5. Gunakan Wadah Berulang Target : Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS)= 23.053 KK (60 % dari jumlah total KK

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Umbulharjo	Nilai Sakip Kemantren Umbulharjo	A (86,69-89,69)
		Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo	Terkelola dan Terukur (4,389-4.500)
		Nilai IKM Kemantren Umbulharjo	86,07

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	114,71
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	187,14
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Umbulharjo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Umbulharjo memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja sementara Untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Umbulharjo Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan target sebesar 502,63 terealisasi sebesar 479,80 atau dengan capaian 95,46 % , tidak tercapai sesuai target karena ada perubahan parameter dalam perhitungan EKK (Evaluasi Kinerja Kemantren), kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan target 391,29 telah terealisasi sebesar 395 atau 100,95 %, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo dengan target A (89,78 - 90,00) dan terealisasi AA (90,344) atau dengan capaian 100,63% . Kemudian untuk Quick Wins yang diperjanjikan ada 4 buah yaitu:

yang ke 1 (satu) TRUST merupakan program penanganan sampah kewilayahan di Kemantren Umbulharjo. Dengan adanya program ini maka ada beberapa manfaat yang dituju: Memberikan advokasi dan edukasi transporter se-Kemantren Umbulharjo mengingat risiko pekerjaan yang tinggi, Memastikan sampah dari rumah tangga terangkut secara kolektif/komunal ke depo yang ditunjuk sehingga tidak ada lagi pembuangan sampah secara mandiri ke depo, Melakukan reaksi cepat yang bisa membantu mengkondisikan sampah illegal sehingga visualisasi kebersihan wilayah tetap terjaga, misalnya = penambahan posko titik rawan sampah illegal, pemberian edukasi kepada transporter agar mau mengangkut sampah liar disepanjang wilayah kerjanya, pemberian APD untuk transporter, patroli edukasi oleh ASN Umbulharjo dan lain lain, Mendorong Transporter untuk menjadi mitra bank sampah dalam program pengelolaan sampah.Melakukan kolaborasi dengan CSR di wilayah Umbulharjo

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program TRUST meliputi : Pembentukan Tim Monitoring Sampah Ilegal Kemantren Umbulharjo Tahun 2025, yang anggotanya terdiri dari seluruh Pegawai Kemantren UH, Patroli monitoring sampah liar yang dijadwalkan dan dengan Surat Tugas. Personil terdiri dari : Kemantren UH, BKO, Linmas dan Warga masyarakat Pendirian posko sampah liar di 5 titik lokasi : Jl. Balerejo, Jl. Cantel, Jl. Batikan dan Ringroad selatan 2 posko, Pembentukan Paguyuban Transporter Siap Tandang (TRUST) tingkat kelurahan (SK Lurah) dan kemantren (SK MPP),Pemberian edukasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja kepada para transporter, Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) dan multivitamin kepada seluruh transporter se-Kemantren UH (178 orang) berupa sepatu boots, sarung tangan karet/latex, helm pengaman dan Bekerjasama dengan Puskesmas UH 1 dan Puskesmas UH 2 dengan dituangkan dalam MOU/Perjanjian Kerjasama yang bertujuan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada para transporter. Target dari program ini adalah : 0 (nol) sampah berserakan di wilayah, transporter melaksanakan tugas dengan baik, aman dan terlindungi. Realisasi: Sampah liar yang berserakan di wilayah sudah mulai turun volumenya s/d. Desember 2025, Telah dibentuk TRUST di tingkat kelurahan dan Kemantren yang menjadi wadah kerjasama dan komunikasi seluruh transporter yang ada di wilayah UH.

Kemudan Quick Wins yang ke 2 (dua) yaitu **Penanganan Permasalahan Gizi Anak Balita dan Bumil Miskin di Wilayah Umbulharjo**

Penanganan Permasalahan Gizi Anak Balita dan Bumil Miskin ini dipilih Kemantren UH sebagai salah satu QW dikarenakan permasalahan ini memang harus ditangani dengan sebaik- baiknya oleh berbagai pemangku kepentingan agar efektif dan tidak terjadi lagi permasalahan gizi buruk. Adapun penanganan permasalahan gizi anak balita dan ibu hamil miskin di wilayah kemantren Umbulharjo dilakukan berdasarkan penyebab masalahnya. Penyebab masalah karena kekurangan nutrisi dilakukan dengan pemberian tambahan makanan bergizi dengan menggandeng CSR, karena pola asuh dilakukan dengan edukasi, karena lingkungan yang tidak sehat dilakukan dengan memfasilitasi bantuan perbaikan lingkungan rumah dengan menggandeng CSR. Kegiatan yang dilakukan pada qiuck win ini : Rapat koordinasi dengan puskesmas UH , puskesmas UH 2, PLKB, Promkes UH 1dan UH 2, Nutrisionis UH 1 dan UH 2, kader, kelurahan dan Jawatan. Rapat ini dilakukan beberapa kali dan menghasilkan Data 25 Anak Balita dan 2 Bumil Miskin bermasalah gizi, Kunjungan/verifikasi lapangan terhadap 25 Anak Balita dan 2 Bumil Miskin bermasalah gizi yang dilakukan oleh kelurahan dan Kader, Tujuan verifikasi lapangan ini untuk memastikan kondisi 25 Anak Balita dan 2 Bumil Miskin bermasalah gizi sehingga bisa diambil langkah

intervensi oleh Kemantren UH,Hasil verlap berupa data FIX. Rapat koordinasi internal Kemantren UH (MPP, Lurah, Kajawatan dan Kasubag) , membahas Data FIX dan menentukan tindak lanjut/intervensi dan Rapat koordinasi dengan CSR untuk meminta dukungan. Adapun dukungan yang didapatkan :Yayasan Nurul Hayat : memberikan bantuan paket bahan makanan bergizi untuk 25 Anak Balita, PT Sari Husada memberikan bantuan paket bahan makanan bergizi untuk 25 Anak Balita dan 1 Bumil (1 bumil lainnya sudah pindah dari wilayah) dan Baznas Kota Yogyakarta : memberikan dukungan bedah rumah untuk 1 (satu) anak Balita yang rumahnya tidak sehat. Target: Semua Anak Balita dan Bumil Miskin bermasalah gizi dapat teratasi 100% sesuai penyebab permasalahannya.Realisasi : Semua Anak Balita sejumlah 25 anak dan Bumil Miskin sejumlah 2 orang bermasalah gizi telah terdata dan telah diatasi sesuai penyebab permasalahannya Antara lain : yang disebabkan kondisi rumah tidak sehat sejumlah 1 anak di Kel Semaki telah dilakukan bedah rumah dengan anggaran dari Baznas Kota Yogyakarta dan lainnya mendapatkan bantuan PMT dari CSR (PT Sari Husada dan Yayasan Nurul Hayat).

Quick Wins yang ke 3 (tiga) Mobilisasi Lansia dalam Pemeriksaan Lansia Gratis

Dalam rangka Bulan Kesehatan Lansia Tahun 2025, Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai Program Kegiatan Pemeriksaan Gratis Lansia yang akan diadakan serentak di 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta. Program ini dilaksanakan di bulan Maret, April dan Mei 2025.Untuk memobilisasi para lansia agar mau datang ke Kegiatan Pemeriksaan Gratis Lansia tentu bukan pekerjaan yang mudah. Data menunjukkan bahwa di Kemantren Umbulharjo ada sekitar 3000 lebih lansia, namun yang rutin melakukan pemeriksaan rutin lansia hanya seperempat dari jumlah total lansia yang ada. Untuk itu diperlukan strategi agar para lansia mau datang ke pemeriksaan gratis. Strategi yang sederhana dan mudah adalah dengan persiapan undangan dan distribusinya serta pemberian Doorprize pada saat pelaksanaan pemeriksaan gratis

Kegiatan Mobilisasi agar lansia datang dalam pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan:

koordinasi internal dengan 7 kelurahan dan jawatan di Kemantren serta Puskesmas Umbulharjo I dan II untuk menentukan tempat, undangan dan teknis acara pemeriksaan kesehatan lansia, Koordinasi dengan Puskesmas UH 1 dan UH 2 untuk pelaksanaan pemeriksaan gratis, Koordinasi dengan Komisi Lansia Kelurahan dan Kemantren untuk menentukan tempat dan teknis acara pemeriksaan kesehatan lansia agar memudahkan lansia mendatangi lokasi pemeriksaan,Mengundang CSR berpartisipasi dalam penyediaan doorprize untuk menarik animo lansia datang saat pemeriksaan kesehatan. Hasilnya : ada 7 CSR yang memberikan bantuan doorprize (sepeda, kompor gas, kipas angin, sembako, alat rumah tangga dll),Melakukan monitoring pada saat pemeriksaaan kesehatan gratis lansia di semua tahap dengan menerjunkan Tim dari Kemantren UH. Tahap 1 : 25 Maret 2025, Tahap 2 : 15 April 2025 dan Tahap 3 : 15 Mei 2025 Target : 100% lansia hadir pada pemeriksaan.Realisasi :Per Tanggal 25 Maret 2025 : Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Lansia Tahap ,Kelurahan Warungboto, peserta 100 orang, lokasi di Kelurahan Warungboto,Kelurahan Semaki, peserta 80 orang, Lokasi Gedung Balai Kampung Sanggrahan.Total peserta 180 orang dengan output Target peserta hadir 100% (180 orang peserta). Realisasi Kel Warungboto 157, Kel. Semaki 62,Umbulharjo total 219.

Melebihi target 180 peserta.Per Tanggal 15 April 2025 : Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Lansia Tahap 2 :Kelurahan Giwangan, peserta 200 orang, lokasi Kel. Giwangan,Kelurahan Sorosutan, peserta 200 orang, lokasi Kel. Sorosutan, Kelurahan

Tahunan, peserta 150 orang, lokasi Asrama mahasiswa Asmadewa UST dengan output Target peserta hadir 100% (450 orang peserta), Realisasi: Kel Giwangan 119, Kel Sorosutan 170 dan Kel Tahunan 110.Umbulharjo total 399. Tidak sesuai target 51 peserta Informasi dari petugas puskesmas UH 1 dan UH 2 peserta tidak hadir karena :a.Masih di luar kota mengunjungi anak/kerabatnya, Ada kegiatan syawalan Minta diikutsertakan di pemeriksaan selanjutnya.

Per Tanggal 15 Mei 2025 : Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Lansia Tahap 2 : Kelurahan Pandeyan, peserta 100 orang, lokasi Kemantren Umbulharjo, Kelurahan Mujamuju, peserta 100 orang lokasi Kelurahan Mujamuju, Total se Kemantren Umbulharjo Total 200 peserta sedangklan realisasi Realisasi : Kel Mujamuju 117 peserta dan Kel. Pandeyan 147 peserta.

Quick Wins yang ke 4 (empat) Mengedukasi dan mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Jogja Olah sampah dengan 5 langkah : Pilah sampah sesuai jenis, Sampah an organik ke bank sampah, Kelola sampah organic, Habiskan makanan, dan Gunakan wadah berulang Target : Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 23.053 KK (60 % dari jumlah total KK) Realisasi Mas JOS realisasi jumlah KK yang sudah melaksanakan Gerakan Mas JOS berjumlah 23.053 KK atau 65.56% sampai dengan Desember 2025.

Selanjutnya untuk Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 114,7 telah terealisasi 115,14 atau tercapai 100,37%. Kemudian Sasaran Program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan para lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 187.14 dan telah terealisasi sebesar 187.86 atau tercapai 100.38 %,selanjutnya Sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Umbulharjo (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang di-tindaklanjuti. dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%, dan Sasaran Program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kemuadian Sasaran Program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Umbulharjo (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Umbulharjo dengan target A dan terealisasi A (87.86) atau tercapai 100%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran , kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan

dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	114.7
1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Umbulharjo (Jawatan Kemakmuran)	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100 %
1.1.1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Umbulharjo (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah dokumen Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Umbulharjo	15 dokumen
2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %
1.1.2	Terlaksananya Urusnan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp86.337.310,- dan terealisasi sebesar Rp86.333.000,- atau 99.90%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Umbulharjo
2. Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa indikator program tersebut adalah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 114 dan realisasi 115.14 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Umbulharjo Umbulharjo yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran dengan adanya Perencanaan monev pembangunan wilayah terintegrasi yaitu dengan mengadakan monev yang dilakukan tim terhadap pelaksanaan pembangunan

wilayah, kemudian pelaksanaan Pengelola Pembinaan Pengembangan Perekonomian. Selanjutnya didukung Sub Kegiatan terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang juga dilaksankan oleh Jawatan Umum dengan adanya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan terlaksananya Sosialisasi Adminduk. Dan juga dengan adanya pelayanan di Kemantren Umbulharjo seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, Surat keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan, mengetahui penduduk Kemantren Umbulharjo untuk digunakan berbagai kepentingan (menikah, cerai, menjual tanah, keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dg didukung whatsap hotline Kemantren Umbulharjo dimana manfaat hotline itu berupa whatapp Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Umbulharjo, jd ketika ada info yang akan kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat hotline, contoh pengumuman untuk berpartisipasi dalam mensukseskan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Umbulharjo yang memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tetang vaksin, info pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi informasi lainnya, diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, didukung oleh kegiatan-kegiatan di Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan juga didukung oleh Pemberdayaan Kelurahan (Semaki, Muja Muju, Tahunan, Waruingboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasrana Kelurahan (Semaki, Muja Muju, Tahunan, Waruingboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan), Pemberdayaan Kelurahan (Semaki, Muja Muju, Tahunan, Waruingboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan) adapun kegiatan tersebut diantaranya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan dasilitasi pelayan masyarakat, forum pemberdyaan dan pelaksanaan WJNC, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan Kemantren sebagai sarana menjaring aspirasi warga masyarakat yang akan dituangkan dalam renja kemudian menjadi DPA Kemantren, (Kelurahan Semaki, Muja Muju, Tahunan, Waruingboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja dengan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan dan penyusunan data monografi kelurahan,Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semaki, Muja Muju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Semaki, Muja Muju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan Jawatan Praja, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran. Selanjutnya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya yang dilaksanakan Jawatan Sosial, Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam yang dilaksanakan Jawatan Keamanan.dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	187.14
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung proses pembangunan	100 %
1.1.1	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terlaksana	1 laporan
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Prosentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.2.1	Terlaksananya peningkatan ketajanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	80 keluarga
1.3	Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdaan Masyarakat	6 laporan
1.3.1	Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyrakata di wilayah kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah laporan peningkatan efektifiktas kegiatan pemberdayaan masyararakat di wilayah kecamatan	6 laporan
1.4	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %

1.4.1	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	35 keluarga
1.5	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.5.1	Terlaksananya Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya (Jawatan Sosial)	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	35 keluarga
1.6	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	2 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	1 dokumen
1.6.1	Terlaksananya peningkatanan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Jawatan Praja)	Jumlah lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	30 lembaga
1.6.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
1.7	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.7.1	Terlaksananya Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	4 lembaga

1.8	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100 %
1.8.1	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggapan bencana alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam.	35 keluarga
1.9	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Semaki)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.9.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Semaki	27 unit
1.10	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Semaki	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.10.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Semaki	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Muja Muju	93 pokmas
1.11	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Muja Muju)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.11.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muja Muju	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Muja Muju	110 unit
1.12	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Muja Muju	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.12.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Muja Muju	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Muja Muju	139 pokmas
1.13	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Tahunan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.13.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Tahunan	59 unit

1.14	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Tahunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.14.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Tahunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Tahunan	129 pokmas
1.15	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Warungboto)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.15.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Warungboto	477 unit
1.16	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Warungboto	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.16.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Warungboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Warungboto	99 pokmas
1.17	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Pandeyan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.17.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Pandeyan	133 unit
1.18	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Pandeyan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.18.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Pandeyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Pandeyan	134 pokmas
1.19	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Sorosutan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.19.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Sorosutan	161 unit

1.20	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Sorosutan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.20.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Sorosutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Sorosutan	180 pokmas
1.21	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Giwangan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.21.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Giwangan	37 unit
1.13	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Giwangan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.13.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Giwangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Giwangan	127 pokmas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 8.806.511.154,- dan terealisasi Rp8.684.317.462,- atau 98.61 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
9. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
10. Terlaksananya Penumbuhan kesadaran dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
11. Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang

Kemasyarakatan dengan target 187.14 dan realisasi sebesar 187.86 atau tercapai 100.38 % hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Umbulharjo (Semaki, Muja Muju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan) untuk kepentingan lingkunganya bersemangat turut serta dalam membangunan wilayahnya, dan Kelurahan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Umbulharjo, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Keamntren Umbulharjo	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp. 270.210.000,- dan terealisasi Rp .270.210.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100 %, hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah dan sosialisasi/penyuluhan seperti Penyuluhan Linmas, Penyuluhan PKL, Sosialisasi Pondokan.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbulharjo didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan

oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Umbnulharjo	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	35 orang
1.2	Meningkatnya SInergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
2.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koorsdinasi Pimpinan dan Kecamatan	12 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp139.768.000,- dan terealisasi Rp139.768.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi/koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya pembinaan FKDM, FKUB dan FPK serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Umbulharjo bisa terselesaikan 100%.

15) Kemantren Kotagede

Kemantren Kotagede sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan peme-rintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan Tujuan Kemantren Kotagede yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede dengan Indikator Kinerja Indeks pembangunan Kemantren Kotagede, kemudian ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan indikator kinerja Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede
2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut maka didukung Program dan Sasaran Program diantaranya yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren
2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kotagede

Sebagaimana yang dituangkan ke dalam tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025, kemudian untuk mendukung percepatan pelaksanaan pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Mantri Pamong Praja menyusun Quick Wins dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede, Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom dan Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Pamong Praja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Kotagede	Indeks Pembangunan Kemantren Kotagede	521,57

1.1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede	402,47
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kotagede yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	A (89,547-90,000)

QUICK WINS
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1	Tata Kelola Sampah	a. Gerakan Transporter Indentifikasi Pembuangan Sampah Liar
2	Pembuatan Gerai UMKM	Gerai UMKM di Pendopo Kemantren a. di launching tanggal 11 Mei 2025 bersamaan dengan Festival Perak Kotagede I b. bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan anggota Forkom UMKM Kotagede buka seminggu dua kali setiap Selasa-Kamis dan masih berjalan sampai sekarang
3	Upaya pelestarian identitas Kotagede sebagai Kota Perak dan pemberdayaan pelaku usaha kerajinan perak dan logam lainnya	1. Festival Perak Kotagede I a. Dilaksanakan tanggal 11 Mei 2025 di Pendopo Maharani Kampung Perak Basen RW04 Kelurahan Purbayan yang dihadiri oleh Wali Kota Yogyakarta b. Terbentuknya Paguyuban Perak Pangrukti Kriya Mataram Kemantren Kotagede c. Mempromosikan industri kerajinan perak dan kriya logam sebagai ikon dan potensi unggulan Kotagede 2. Festival Perak Kotagede II Rencana pelaksanaan bulan Oktober 2025
4	Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS)	Mengedukasi dan mengimplementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah dengan 5 langkah: a. Pilah sampah sesuai jenis b. Sampah Anorganik ke Bank Sampah c. Kelola Sampah Organik d. Habiskan makanan e. Gunakan wadah berulang Target: Jumlah dan persentase KK yang sudah mengimplementasikan Gerakan MasJOS (Keluarga MasJOS) = 6.747 KK (60 % dari jumlah total KK)

Perubahan Perjanjian Kinerja Mantri Anom

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Kemantren Kotagede	Nilai Sakip Kemantren Kotagede	A (86,70-86,71)
		Nilai SPIP Kemantren Kotagede	Terkelola dan Terukur (4,344-4.500)
		Nilai IKM Kemantren Kotagede	91,20

Perubahan Perjanjian Kinerja Lurah dan Jawatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	115
2	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,33
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti	100 %

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kotagede memiliki 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diampu Mantri Pamong Praja sementara Untuk Sasaran Program diampu oleh Mantri Anom, Lurah dan Kepala Jawatan. Tujuan Kemantren Kotagede Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kemantren Kotagede dengan indikator Indeks Pembangunan Kemantren Kotagede dengan target sebesar 521,57 terealisasi sebesar 492,87 atau dengan capaian 94,49% , tidak tercapai sesuai target karena ada perubahan parameter dalam perhitungan EKK (Evaluasi Kinerja Kemantren), kemudian Sasaran Strategis pertama Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan target 402,47 telah terealisasi sebesar 402,33 atau 99,96%, kemudian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif dengan

indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede dengan target A (89,547 - 90,000) dan terealisasi AA (90,535) atau dengan capaian 100,59% .

Quick Wins Kemantren Kotagede sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tata Kelola Sampah

Untuk memudahkan monitoring tata kelola sampah di wilayah Kemantren Kotagede telah dibentuk tiga Posko Monitoring Sampah yaitu:

- Posko GL ZOO

  Posko ini berlokasi di jalan Kusuma Negara, sisi utara GL Zoo. Pelaksanaan monitoring sampah di posko ini dibagi menjadi 3 shift, yakni shift pertama dengan personil dari Kemantren Kotagede (BKO, Linmas, Staf Kemanan) dimulai dari pukul 06.00 WIB s.d 14.00 WIB. Shift kedua dijaga oleh personil dari Kapanewon Banguntapan dari pukul 14.00 WIB s.d 22.00 WIB, dan shift 3 dijaga oleh personil dari Satpol PP Kota Yogyakarta pada pukul 22.00 WIB s.d 06.00 WIB.

- Posko Pilar

  Posko ini berlokasi di sepanjang Jalan Nyi Ageng NIS, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede. Pelaksanaan monitoring sampah dilakukan setiap malam yaitu mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Linmas Kelurahan Prenggan dan BKO Kemantren Kotagede.

- Posko TPS Depo Lapangan Karang

  Mulai tanggal 3 April 2025 dilakukan monitoring pengamanan di TPS Depo Lapangan Karang, setiap pagi kecuali hari rabu dan minggu karena Depo tutup. Pengamanan dilakukan oleh Linmas dan BKO Kemantren. Monitoring bertujuan mengawasi warga yang membuang sampah secara mandiri di depo, mengingat aturan terbaru yaitu pembuangan sampah hanya melalui transporter/penggerobak.

Rekap Pembuang Sampah Liar periode Februari-April 2025

Pelanggar	Jumlah	Tindak Lanjut
Pelaku domisili Kemantren Kotagede	2	diberikan edukasi agar membuang sampah melalui penggerobak/ transporter. membuat pernyataan yang diketahui RT, RW, Lurah dan Mantri Pamong Praja
Pelaku domisili Luar Kemantren Kotagede	5	diberikan edukasi agar membuang sampah melalui penggerobak/ transporter
Pelaku lain-lain dan yang tertangkap kamera CCTV	9	
Total	16	

b. Gerai UMKM Kemantren Kotagede

Gerai UMKM Kemantren Kotagede dibentuk sebagai upaya Kemantren dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) di wilayah Kotagede dengan menjalin kerja sama dengan Forum UMKM Kemantren Kotagede. Poin-poin penting dalam pendirian gerai UMKM Kotagede ini adalah sebagai berikut:

- Gerai UMKM di Kemantren Kotagede memberikan platform bagi produk lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lokasi strategis di Kemantren untuk membeli oleh-oleh khas Kotagede bagi peserta studi tiru dari daerah lain yang datang ke Kantor Kemantren, ASN di Kota Yogyakarta dan masyarakat
- Mendukung branding produk lokal karena produk-produk yang dipajang di gerai UMKM merupakan produk unggulan yang dipilih melalui proses kurasi, memastikan kualitas dan keunikan. Hal ini membantu UMKM dalam membangun citra positif dan meningkatkan daya saing.
- Memperkuat perekonomian lokal sebab dengan meningkatnya penjualan produk UMKM, pendapatan pelaku usaha bertambah, yang pada gilirannya memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Mendorong inovasi produk sebab permintaan pasar yang beragam mendorong UMKM untuk terus berinovasi dalam desain, kualitas, dan jenis produk yang ditawarkan, sehingga tetap relevan dan kompetitif
- Target pasar gerai UMKM adalah tamu studi tiru Kemantren Kotagede, para ASN Pemerintah Kota Yogyakarta, Mitra Forkompintren serta masyarakat umum.

***Timeline Progress* pelaksanaan *Quick Wins* Gerai UMKM**

TANGGAL	KEGIATAN
5 Maret 2025	Rapat Koordinasi Kemantren persiapan *quick win* dan kebutuhan alat display
12 Maret 2025	Rapat Koordinasi persiapan pembuatan Gerai UMKM Kotagede dihadiri oleh Kaja Kemakmuran Kotagede, Ketua Forum UMKM Kotagede, Pengurus Forum UMKM, Pengurus Pasar Kotagede, dan pegadang yang tergabung di Gerai UMKM.
17 Maret 2025	Koordinasi dengan Ka Subag Umum dan Kepegawaian mengenai pengadaan Etalase gerai
4 April 2025	Koordinasi dengan Mantri Anom terkait pengadaan papan nama gerai UMKM
7 April 2025	Koordinasi dengan UMKM mengenai produk yang akan dipajang di Gerai UMKM

Saat ini operasional Gerai UMKM telah terlaksana dengan baik namun evaluasi rutin terhadap produk yang dipajang dan memberikan feedback konstruktif kepada pelaku UMKM untuk perbaikan dan inovasi berkelanjutan tetap dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran. Selain itu Jawatan Kemakmuran Kemantren Kotagede juga memberikan pelatihan pemasaran digital, manajemen usaha, dan peningkatan kualitas produk bagi pelaku UMKM serta Pendampingan perizinan OSS pembuatan NIB Berbasis Risiko bagi 100 UMKM dan Pendampingan pembuatan Sertifikat halal.

c. Festival Perak Kotagede

Festival Perak Kotagede merupakan salah satu program Quick Wins Kemantren Kotagede yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025 bertempat di Sentra

Kerajinan Perak, Kampung Basen Purbayan Kotagede. Festival Perak Kotagede memiliki tema "Silver Innovation: Menjaga Tradisi, Menginspirasi Masa Depan" yang mencerminkan upaya untuk memadukan kekayaan budaya Yogyakarta dengan tren terkini, seperti teknologi, keberlanjutan, dan ekonomi kreatif. Festival ini menampilkan kerajinan kriya logam tradisional yang dipadukan dengan inovasi desain modern, serta mengangkat isu-isu global seperti lingkungan dan digitalisasi. Dengan tema ini, Festival Perak Kotagede 2025 diharapkan dapat menjadi ajang yang memadukan keindahan tradisi dengan kemajuan zaman, sekaligus mendukung visi pembangunan tematik Yogyakarta menuju kota yang kreatif, hijau, dan berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan selama penyelenggaraan Festival Perak Kotagede antara lain:

- Pameran dan Bazar Kerajinan Perak dan kriya logam lainnya
- Workshop dan Demo pengrajin tatah/ukir dan penggunaan teknologi Sistem Informasi dan desain produk.
- Festival Kuliner dan Pertunjukan seni tradisional (gamelan) dan kontemporer (Tari Gumelar Asri)
- Silver Fashion Show yang menampilkan koleksi fashion UMKM Kotagede sebagai hasil kolaborasi dengan desainer lokal.

Target Peserta & pengunjung Festival Perak Kotagede antara lain 69 pengrajin perak/kriya logam lokal, desainer, seniman, dan pelaku industri kreatif, wisatawan domestik dan mancanegara serta pelaku bisnis e-commerce dan teknologi.

Timeline Progress pelaksanaan Quick Wins Gerai Festival Perak Kotagede

TANGGAL	KEGIATAN
10 Maret 2025	Rapat Koordinasi Kemantren persiapan quick wins dan kebutuhan anggaran
14 Maret 2025	Rapat Koordinasi pembentukan Panitia Festival Perak Kotagede dan penyusunan konsep festival, dihadiri oleh Mantri Anom, Kaja Kemakmuran Kotagede, Bapak Priyo Salim (Pelaku usaha perak), Ketua LPMK dan tokoh masyarakat
14 Maret 2025	Koordinasi dengan stakeholder yaitu UKDW dan UNISA untuk percepatan pembuatan aplikasi berbasis website yaitu Sistem Informasi Database Company profile dan Aplikasi AR Sederhana untuk Kurasi Perak.
20 Maret 2025	Koordinasi dengan Prodi Sistem Informatika dan Desain Produk untuk pengambilan foto produk unggulan dengan 3D Scanner
16 Maret 2025	Koordinasi dengan Ketua Forum UMKM untuk persiapan anggaran
17 April 2025	Sosialisasi festival dan rapat koordinasi persiapan festival : dihadiri MPP, Mantri Anom, Kaja Kemakmuran , Lurah Purbayan, Ketua LPMK Purbayan, Tokoh masyarakat, 40 Pelaku usaha Kerajian/pengrajin
14 Maret 2025	Koordinasi dengan Ketua Asosiasi Senopati untuk meminjam meja display dan produknya

20 April 2025	Koordinasi dengan Tim Desain Produk UKDW meminjam produk unggulan untuk dibawa ke studio foto UKDW agar didapat hasil foto yang seragam dengan kualitas yang bagus
22 April 2025	Persiapan rapat panitia kecil festival
28 April 2025	Rapat Lanjutan Persiapan Festival Perak Kemantren Kotagede bertempat di Kantor Kelurahan Purbayan
05 Mei 2025	Rapat Akhir Festival Perak Kemantren Kotagede di Sanggar Maharani Basen Purbayan
10 Mei 2025	Persiapan Pelaksanaan Festival Perak Kotagede 2025
11 Mei 2025	Pelaksanaan Festival Perak Kotagede 2025

Dengan terselenggaranya Festival Perak Kotagede ini diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:

- Meningkatnya daya saing industri perak/kriya logam lainnya Kotagede Yogyakarta di pasar global.
- Terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan pengrajin lokal.
- Memperkuat posisi Yogyakarta sebagai destinasi wisata budaya dan kreatif.
- Mendorong terciptanya produk kerajinan perak/kriya logam yang inovatif dan berkelanjutan.

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 Kemantren Kotagede juga melaksanakan 2 agenda Quick Wins yaitu:

d. Implementasi Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS)

Gerakan Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) adalah program Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi masalah sampah dengan mendorong warga memilah dan mengolah sampah dari sumbernya, seperti memilah sampah organik dan anorganik, mengolahnya jadi kompos atau maggot, serta menyalurkan ke bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah di depo. Program ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sekolah, hingga dunia usaha, bertujuan menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif dan edukasi. Gerakan Mas JOS yang bertujuan menjadikan Kota Yogyakarta mandiri dalam pengelolaan sampahnya, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif. Pilar Utama Gerakan Mas JOS

- Memilah Sampah: Memisahkan sampah organik (sisa dapur, mentah/ matang) dan anorganik (plastik, kertas, logam, kaca).
- Mengolah Sampah Organik: Mengubahnya menjadi kompos atau pakan maggot (larva lalat hitam) untuk menambah nilai ekonomi.
- Menyalurkan Sampah Anorganik: Mengirimkannya ke Bank Sampah untuk didaur ulang.
- Mengurangi Sisa Makanan (Food Waste): Mengurangi jumlah sampah sisa dapur sejak awal.
- Menggunakan Wadah Berulang: Menekan penggunaan plastik sekali pak
- Implementasi dan Target
- Edukasi: Sosialisasi masif di tingkat RT/RW, sekolah, dan komunitas untuk membangun kesadaran.
- Fasilitasi: Pemberian ember khusus, pendampingan, dan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Mas JOS untuk menangani sampah spesifik rumah tangga.

- Target: Menekan volume sampah yang dikirim ke depo hingga 60 ton per hari pada akhir 2025 dan mengurangi ketergantungan pada TPST Piyungan.
- Partisipasi: Melibatkan puluhan ribu rumah tangga (KK) untuk memilah dan mengolah sampah, serta menjadikannya sebagai budaya hidup bersih.
- Hasil Implementasi Gerakan Mas JOS di Kemantren Kotagede diukur melalui indikator target "jumlah dan presentase KK yang sudah mengimplementasikan gerakan Mas Jos (Keluarga Mas Jos)" dengan capaian sebagai berikut:
- Kelurahan Rejowinangun: 3.621
- Kelurahan Prenggan: 3.403
- Kelurahan Purbayan: 3.797
- Dengan demikian Total KK se-Kemantren Kotagede yang telah mengimplementasikan gerakan Mas Jos 1,2,3 adalah sebanyak 10.821 atau 96,2% dari seluruh KK, sehingga telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 60% (6.747 KK).

e. Festival Perak Kotagede #2

Setelah sukses menyelenggarakan Festival Perak Kotagede #1 pada tanggal 11 Mei 2025 di Sanggar Maharani, Basen Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede beserta dengan pengrajin perak kotagede menyelenggarakan Festival Perak Kotagede #2 pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 bertempat di Universitas Cendekia Mitra Indonesia (Eks Tom's Silver). Festival Perak Kotagede #2 (FPK) dimaksudkan untuk mengingatkan kembali memori masyarakat tentang Kotagede sebagai jewellery Yogyakarta, penghasil kerajinan perak terbesar di Indonesia.

Festival Perak Kotagede #2 tahun 2025 mengambil tema "Jejak Perak, Inspirasi Futuristik": Dari Tradisi ke Inovasi. Tema ini menggambarkan Kotagede sebagai kota bersejarah yang tidak hanya kaya akan tradisi, tetapi juga terus melahirkan kreasi modern yang inovatif. Filosofi ini memadukan nilai-nilai tradisi yang diwariskan turun-temurun dengan motif-motif klasik serta sentuhan modern untuk menciptakan karya yang relevan di pasar global

Kegiatan Utama Festival:

- Workshop perhiasan (cincin pasangan/liontin): Sesi interaktif bagi masyarakat dan wisatawan untuk belajar teknik dasar kerajinan perak dan bereksperimen dengan desain modern. Hanya dengan biaya 100 ribu rupiah, pengunjung bisa menikmati membuat karya perak dan membawa pulang hasil kreasinya. Harga ini merupakan harga promosi, karena biasanya paket harga workshop perak seperti ini dibandrol seharga 300 ribu – 500 ribu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki pengalaman yang indah dalam mengenal dan mencintai perak, terutama perak Kotagede.
- Pameran dan penjulan produk: Menampilkan karya-karya perak hasil kolaborasi antara perajin tradisional dengan desainer muda yang mengusung konsep futuristik dan modern.
- Demonstrasi tatah/ukir & penyepuhan perak: Pertunjukan langsung dari para perajin perak untuk menunjukkan keahlian dan teknik tradisional mereka.
- Launching Sistem Informasi Berbasis Website Database Pengrajin yang menampilkan foto produk unggulan dan Aplikasi *Augmented Reality* (AR) sederhana untuk kurasi perak.

- Pertunjukan tarian klasik dan Kontemporer, gamelan, Fashion show elemen perak dan kuliner khas Kotagede.

Selanjutnya untuk Sasaran Program :

1. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (diampu oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum) dengan indikator kinerja program nilai Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan dengan target 115 telah terealisasi 115 atau tercapai 100%
2. Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (diampu Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Keamanan dan para lurah) dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan target 194,33 dan telah terealisasi sebesar 194,33 atau tercapai 100%
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede (diampu Jawatan Keamanan) dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. dengan target 100% telah terealisasi 100% atau dengan capaian 100%
4. Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede (diampu Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja) dengan indikator kinerja program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi 100%.
5. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kotagede (diampu Mantri Anom) dengan indikator Nilai Sakip Kemantren Kotagede dengan target A (86,70-86,71) dan terealisasi A (88,23) atau tercapai 101,75%

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan didukung oleh kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang diampu oleh Jawatan Kemakmuran, kemudian kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, dan dilaksanakan oleh Jawatan Umum, dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren (Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan	115

1.1	Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Kotagede (Jawatan Kemakmuran)	Persentase sarpras pelayanan umum yang terkondisi baik	100 %
1.1.1	Terlaksananya koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kotagede (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah dokumen Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kotagede	4 dokumen
2	Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi (Jawatan Umum)	Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %
2.1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha (Jawatan Umum)	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yag dilaksanakan	9 dokumen
1.1.2	Terlaksananya Urusnan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Jawatan Umum)	Jumlah Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	66 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum adalah sebesar Rp.24.495.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.495.000,- atau 100%. Dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kotagede dan target 4 dokumen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan Monev Pembangunan Wilayah.

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah sebesar Rp.7.410.000,- terealisasi Rp. 7.410.000,- atau 100 %. Dengan indikator Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan dan target 9 dokumen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik, Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung dan Izin Pondokan dan Rapat Koordinasi PPID dan Pengelolaan Website OPD.

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan adalah sebesar Rp.39.362.500,- terealisasi Rp. 39.362.500,- atau 100 %. Dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan dan target 66 laporan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran sub kegiatan Operasional PATEN dan Cetak Buletin Warta Kotagede.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat, didukung oleh kegiatan dengan sub

kegiatan. (Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan: diambil dari Perubahan Perkin eselon IV jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Keamanan dan Lurah)

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	194,33
1.1	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung proses pembangunan	100 %
1.1.1	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang terlaksana	5 laporan
1.2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	Prosentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %
1.2.1	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga (Jawatan Kemakmuran)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	90 keluarga
1.3	Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Jawatan Sosial)	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdaan Masyarakat	6 lembaga
1.3.1	Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyrakata di wilayah kecamatan (Jawatan Sosial)	Jumlah laporan peningkatan efektifiktas kegiatan pemberdayaan masyararakat di wilayah kecamatan	69 laporan
1.4	Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Jawatan Sosial)	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.4.1	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	565 keluarga

		Berkualitas dan Berdaya Saing	
1.5	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	3 dokumen
1.5.1	Terlaksananya peningkatanan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Jawatan Praja)	Jumlah lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	217 lembaga
1.5.2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Jawatan Praja)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
1.6	Meningkatnya peran lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan (Jawatan Praja)	Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %
1.6.1	Terlaksananya Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	10 lembaga
1.7	Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penangan bencana (Jawatan Keamanan)	Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan	100 %
1.7.1	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggapan bencana alam (Jawatan Keamanan)	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam.	120 keluarga
1.8	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Rejowinangun)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.8.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Rejowinangun	26 unit
1.9	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Rejowinangun	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %

1.9.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Rejowinangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Rejowinangun	160 pokmas
1.10	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Prenggan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.10.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Prenggan	177 unit
1.11	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Prenggan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.11.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Prenggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kleurahan Prenggan	66 pokmas
1.12	Meningkatnya Sarana Prasaran Kewilayahan Terbangun (Kelurahan Purbayan)	Persentase Sarana Prasarana Terbangun	100 %
1.12.1	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kelurahan Purbayan	254 unit
1.13.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Purbayan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %
1.13.1	Terlaksananya pemberdayaan masyarkat di Kelurahan Purbayan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan	284 pokmas

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp4.090.877.567,- dan terealisasi Rp4.018.706.210,- atau 99.24%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3. Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan

4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Terlaksananya Evaluasi Kelurahan
6. Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakarat
8. Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
9. Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
10. Terlaksananya Penumbuhan kesadaran dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
11. Terlaksananya pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan dengan target 194,33 dan realisasi sebesar 194,33 atau tercapai 100% hal itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Kotagede (Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan) untuk kepentingan lingkunganya bersemangat turut serta dalam membangunan wilayahnya, dan Kelurahan mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Dan banyaknya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian di masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan boga, pelatihan membatik, pelatihan lorong sayur, pelatihan pembuatan aksesoris maik-manik dan batu-batuan dll, Dan Juga banyaknya aspirasi masyarakat yang terakomodir dan masuk dalam DPA Kemantren dan Kelurahan baik kegiatan fisik sarana prasarana kelurahan dan kegaitan pemberdayaan masyarakat yang pengusulannya melalui Musrenbang serta Pokok-pokok Pokiran DPRD. Yang mana kegiatan tersebut terakomodir dan dilaksanakan di Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan keamanan dan di tiga kelurahan (Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan).

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diampu oleh Jawatan Keamanan dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Kotagede	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Operasi Ketertiban	Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %
1.1.1	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /a atu Kepolisian Negara Republik Indonesia	42 laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 248.322.000,- dan terealisasi Rp 248.322.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Republik Indonesia

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terlaksana 100 %, hal tersebut tercapai dengan baik dengan didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, operasi ketertiban masyarakat, pemantauan wilayah dan PAM Monitoring dan Pengawasan Pembuangan Sampah Liar.

Kemudian untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan oleh Jawatan keamanan serta Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut:

No	Sasaran Program dan Sasaran kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede	Persentase Hasil Koordinasi Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti	100 %
1.1	Meningkatnya Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi Wawawan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %
1.1.1	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	485 orang
1.2	Meningkatnya SInergitas Forkompimtren	Persentase koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan	100 %
2.1.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan dan Kecamatan	1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp39.190.000,- dan terealisasi Rp39.190.000,- atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi / koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosilaisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)
2. Terlaksananya tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yaitu Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan terealisasi 100 %, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, dengan adanya Workshop Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Lomba Poskamling, rapat koordinasi bidang keamanan serta koordinasi rutin lintas sektoral dengan melibatkan Forkompimka sehingga permasalahan-permasalah yang ada di Kemantren Kotagede bisa terselesaikan 100%.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sebagai salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel berikut:

Tabel III. 67 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	ASFR 15 - 19 Tahun	9,5 - 8,7	9.1
1.1.	Meningkatnya Pemahaman tentang Kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota	Persentase Lembaga yang Teredukasi Kependudukan	23,45	23.45
1.2.	Meningkatnya pemanfaatan data informasi keluarga untuk pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data SIGA	20,41	22.45
2.	Terlaksananya Program Keluarga Berencana	Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)	40,12%	43.16
2.1.	Meningkatnya Peran Serta Kampung KB dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	93,33	100

Tabel III. 68 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Program Keluarga Berencana	Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)	40,12	43.16
1.1.	Menurunnya Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)	16,82	11.09
1.2.	Meningkatnya Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	73,83%	74.47
1.3.	Meningkatnya Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	77,08%	65.33
2.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna	14,37	14.37
2.1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	86,08	94.65
2.2.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	100

Tabel III. 69 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja
Pengendalian Penduduk Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
2.	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Organisasi	1 Organisasi
3.	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	45 Kampung	45 Kampung

Tabel III. 70 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 laporan	1 laporan
2.	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	1 dokumen
3.	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	2 Laporan
4.	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen
5.	Terlaksananya Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program	35 Unit	35 Unit

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
	Program KKBPK di Sektor Lain	Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		

Tabel III. 71 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 laporan	2 laporan
2.	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	14 laporan	14 laporan
3.	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 dokumen	2 dokumen
4.	Terlaksanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 dokumen	1 dokumen

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
		sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		
5.	Terlaksananya Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 organisasi	1 organisasi
6.	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662 orang	662 orang
7.	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	1 organisasi
8.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan
9.	Terkendalinya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	63 Laporan	63 Laporan

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
		KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya		
10.	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.969 orang	1.969 orang
11.	Terbinanya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringandan Jejaringnya	2 Laporan	2 Laporan
12.	Terlaksananya Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota

Tabel III. 72 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan	1 Laporan
3.	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1 Laporan	1 Laporan

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
	Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
4.	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	10 Unit
5.	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan	5 Laporan
6.	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	495 orang	495 orang
7.	Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	5 Laporan

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target	Realisasi
8.	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan
9.	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	1 Laporan
10.	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	1 Laporan

A. Program Pengendalian Penduduk

Program ini memiliki indikator ASFR 15-19 tahun terealisasi sebesar 9,1 memenuhi target 9,5 – 8,7.Data ASFR 15 - 19 tahun diperoleh dari data ASFR 15 - 19 tahun yang dirilis dari BPS.

Pada tahun 2025, dikarenakan data dari BPS belum rilis, realisasi masih menggunakan data tahun 2024 dengan capaian ASFR 15 - 19 tahun mencapai 100%, dari target sebesar 9,5 – 8,7 dapat terealisasi sebesar 9,1. Artinya, untuk indikator program Pengendalian Penduduk berupa ASFR 15 - 19 tahun telah memenuhi target. Sedangkan dari capaian keuangan, program ini terealisasi Rp 377.557.025 dari anggaran Rp 377.558.100 atau sebesar 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
2. Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
4. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
5. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
6. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

7. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

Dalam pelaksanaannya, Program Pengendalian Penduduk didukung oleh beberapa kegiatan seperti:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Namun demikian, Program Pengendalian Penduduk memiliki beberapa hambatan seperti:

1. Tingginya angka pernikahan usia dini
2. Kurangnya pendidikan seks usia dini dan KIE kesehatan reproduksi

Untuk mengatasi hambatan di atas, DP3AP2KB akan mengupayakan beberapa hal seperti:

1. Advokasi dan KIE temuan data pernikahan usia dini dan KTD internal OPD dan lintas sektor

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini memiliki indikator Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP), terealisasi sebesar 43,16% melebihi dari target 40,12%. Data capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) diperoleh dari perhitungan jumlah peserta Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) dibagi dengan jumlah peserta Keluarga Berencana (KB)) dikali 100%.

Pada tahun 2025, capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) mencapai 107,58%, dari target sebesar 40,12% dapat terealisasi sebesar 43,16%. Artinya, untuk indikator program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) berupa capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) telah melampaui target. Sedangkan dari capaian keuangan, program ini terealisasi Rp 1.767.210.675 dari anggaran Rp1.791.840 atau sebesar 98.63%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
4. KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal
5. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
6. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
7. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
8. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

9. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
10. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
11. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
12. Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
13. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Dalam pelaksanaannya, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) didukung oleh beberapa kegiatan seperti:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Namun demikian, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) memiliki beberapa hambatan seperti:

1. Jumlah peserta Baksos tidak menggambarkan peserta aktif Kota Yogya, karena peserta aktif berdasar KTP Yogyakarta/domisili Kota Yogyaakrta.

Untuk mengatasi hambatan di atas, DP3AP2KB akan mengupayakan beberapa hal seperti:

1. Kerjasama dengan PKB dari Kab lain untuk memberikan data layanan warga Kota yang sudah terlayani di daerah lain untuk dilaporkan di SIGA pada data KB aktif.

C. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini memiliki indikator persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera paripurna yang terealisasi sebesar 14,37%, memenuhi target sebesar 14,37%. Realisasi persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera paripurna diperoleh dari perhitungan jumlah kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna dibagi dengan jumlah kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta dikali 100%.

Pada tahun 2025, persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera paripurna mencapai 100%, dari target sebesar 14,37% dapat terealisasi sebesar 14,37%. Artinya, untuk indikator program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) berupa persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera paripurna telah memenuhi target. Sedangkan dari capaian keuangan, program ini terealisasi Rp 2.538.489.979 dari anggaran Rp 2.568.699.380 atau sebesar 98.82%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
2. Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

3. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
4. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
5. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
6. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
7. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
8. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
9. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
10. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)

Dalam pelaksanaannya, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) didukung oleh beberapa kegiatan seperti:

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Namun demikian, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) memiliki beberapa hambatan seperti:

1. Waktu pelaksanaan pertemuan kegiatan yang dilakukan berbenturan dengan aktivitas sasaran yang masih bekerja atau kegiatan lainnya.
2. Masih terdapat Sarana Prasarana Pendukung yang masih minim sehingga pertemuan kegiatan masih dilakukan secara klasikal dengan metode ceramah saja, sehingga terkesan membosankan.

Untuk mengatasi hambatan di atas, DP3AP2KB akan mengupayakan beberapa hal seperti:

1. Metode pertemuan akan dikondisikan agar tidak membosankan pesera.

Quick Wins Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

Sebagai bagian dari pemerintahan kota, seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh pada program 100 hari kerja yang dijalankan oleh Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta yang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan kota ini ke arah yang lebih baik. Penandatangan quick wins adalah bukti komitmen yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Dalam 100 hari kerja, kepala perangkat daerah diminta untuk membuat program dan proyek

perubahan yang beragam. Tiap perangkat daerah memiliki minimal tiga quick wins. Demikian juga program quick wins yang ada di DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang memiliki 4 program quick wins seperti dalam tabel berikut:

TABEL 12 PROGRES QUICK WINS

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins	Progres Quick Wins
1.	Puspagatra Ngetren (Pusat Pembelajaran Keluarga dan Satyagatra Hangayomi Kemantren)	• Layanan edukasi, konseling, konsultasi, penjangkauan, dan rujukan berbasis keluarga dengan target 3 Kemantren: Jetis, Mergangsan, dan Kotagede. • Peningkatan kapasitas konselor Puspagatra Ngetren pada 11 kemantren lainnya.	Awal launching diadakan di 3 kemantren yaitu Mergangsan, Kotagede, dan Jetis. Progres terakhir telah dilakukan peningkatan kapasitas konselor di 11 (sebelas) kemantren berikutnya.
2.	Koper Kota (Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta)	• Pelatihan dan pendampingan kepada perempuan rentan dengan target terbentuknya 1 kelas perempuan penyintas korban kekerasan. • Menambah volume pelatihan kelas.	Awal pelaksanaan di 100 hari kepemimpinan Wali Kota Yogyakarta, DP3AP2KB menyusun kurikulum dan memverifikasi data calon peserta. Progres terakhir DP3AP2KB menambah volume pelatihan kelas.
3.	Gertak KB (Gerakan Serentak KB)	• Kegiatan KIE dengan perluasan sasaran program KB yang menyasar pada area publik, yaitu: Pasar Kotagede, Pasar Gedongkuning, Pasar Beringharjo, Pasar Patuk, Pasar Prawirotaman, Pasar Demangan, Pasar Karangkajen, Pamela 1, Pamela 2, Pamela 8. • Melanjutkan KIE secara mobile.	Awal pelaksanaan, DP3AP2KB melaksanakan gertak KB di 4 (empat) pasar tradisional yaitu Pasar Kotagede, Pasar Condro, Pasar Gading, dan Pasar Pujokusuman. Progres terakhir sudah dilakukan di 10 lokus dan KIE mobile terkait program KB dilaksanakan dengan menggunakan mobil Mupen (mobil unit penerangan) DP3APKB.
4.	SIGA Terintegrasi	• Upaya updating Data Siga (Sistem Informasi Keluarga), dengan target data sasaran keluarga berisiko stunting yang terupdate. • Melakukan integrasi data Calon Pengantin (Catin) dari Kelurahan dan Puskesmas sebagai basis data pendampingan TPK (Tim Pendamping Keluarga)	Awal launching koordinasi gencar dilakukan bersama Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Progres terakhir updating data Siga (Sistem Informasi Keluarga) dengan target data sasaran keluarga berisiko stunting telah dilaksanakan.

9. Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan salah satu satuan kerja pendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam mendukung urusan tersebut Dinas Perhubungan memiliki Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (LLAJ) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel perubahan perjanjian kinerja eselon II tahun 2025.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Yogyakarta	1. Kecepatan rata-rata Kendaraan (km/jam) 2. Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	23,01 8 lokasi
2.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perhubungan yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	A

Berdasarkan tabel di atas Dinas Perhubungan memiliki 1 sasaran startegis yaitu 1. Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Yogyakarta dengan indikator 1. Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam) 2. Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan. Target indikator kinerja tersebut adalah (1). 23,01 dan terealisasi sebesar 21,45. Dengan hasil survey di 110 ruas jalan dan mendapat hasil maka pada tahun 2025 keadaan lalu lintas di kota yogyakarta rata-rata masih ramai lancar walaupun ada hambatan samping seperti parkir di tepi jalan umum pada beberapa titik lokasi tempat usaha dan tempat wisata sehingga lebar ruas jalan menjadi berkurang, target indikator kinerja yang kedua adalah 8 lokasi dan terealisasi 8 lokasi dimana setiap tahun Dinas Perhubungan merencanakan 2 lokasi penanganan daerah rawan kecelakaan sehingga target mengurangi daerah rawan kecelakan bisa tercapai.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran strategis Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Yogyakarta, juga didukung oleh Program-program yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja sdministrator setara eselon III sebagai berikut:

Tabel perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2025.

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target Perubahan
1.	Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan	Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio)	0,749
		Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum	91,94%
		Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart	92,21%
		Persentase kendaraan laik jalan	94,53%
		Persentase kepatuhan lalu lintas	60,00%

Dinas Perhubungan mempunyai 1 Program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dengan 5 Indikator program:

1) Kinerja ruas jalan perkotaan diukur dengan menggunakan indikator V/C Ratio, yaitu perbandingan antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas maksimum jalan (C) pada waktu tertentu. Nilai V/C Ratio digunakan untuk menilai tingkat kelancaran lalu lintas, di mana semakin rendah nilainya, maka semakin lancar arus lalu lintas. Dimana hasil V/C Ratio didapat dari hasil survey dengan Target 0,749 dan terealisasi 0,64 dengan melihat hasilnya maka arus lalu lintas di Kota Yogyakarta masih lancar.
2) Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum adalah ukuran yang menunjukkan proporsi sarana dan prasarana angkutan umum yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan total infrastruktur yang tersedia, dengan target 91,94 % dan terealisasi 91,94 %, kondisi sarana prasaran parkir yang terpasang dalam keadaan baik.
3) Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart untuk mengukur tingkat keterkelolaan dan kelayakan sistem pendukung perparkiran yang meliputi: a) Sarana dan prasarana perparkiran b) Juru parkir yang bekerja sesuai ketentuan, dengan target 92,21% dan terealisasi 90,62%, dengan hasil ini bisa diketahui rata-rata juru parkir yang terdata di Dinas perhubungan tertib dalam mematuhi aturan perparkiran dan Sarpras Parkir masih banyak dalam kondisi baik.
4) Persentase kendaraan laik jalan untuk mengetahui Rasio rata-rata antara (1) kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji, dan (2) angkutan umum kendaraan tidak bermotor yang dalam kondisi baik. Target 94,53% dan terealisasi 94,22%, dengan melihat hasilnya maka diketahui para pengendara wajib uji banyak yang mengujikan kendaraannya supaya baik daslam operasional serta pengemudi kendaraan tidak bermotor yang melakukan KIR untuk pengecekan kendaraan tidak bermotornya.
5) Persentase kepatuhan lalu lintas untuk mengetahui kendaraan yang dinyatakan tertib terhadap jumlah total kendaraan yang diperiksa dalam operasi penegakan hukum lalu lintas dengan target 60,00% dengan realisasi 78,22%. Dengan melihat realisasinya maka dapat diketahui tingkat ketertiban para pengendara motor dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih tinggi.

Dalam rangka menunjang tercapainya target sasaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), juga didukung oleh kegiatan dan sub.kegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon IV sebagai berikut :

No	Sasaran kegiatan/sub.kegiatan	Indikator kinerja sub.kegiatan (output sub.kegiatan)	Target Perubahan
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	123 unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	167 unit
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		

	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan danTerbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9 dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanan Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IzinPenyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota	7 laporan
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yangTersedia	16 unit
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yangDitingkatkan Kapasitasnya	4 orang
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000 dokumen
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	1 laporan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yangTerpelihara	2 uit
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala KendaraanBermotor	11 laporan
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		

	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasUntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 laporan
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan
	Pengawasan dan Pengendalian Eektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas PelaksanaanKebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan
	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	2 unit
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	25 laporan
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	24 Laporan
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan PersyaratanPenyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 laporan
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		

	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau BarangAntar Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 unit

Anggaran Perubahan untuk kegiatan dan sub.kegiatan yang menunjang pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebesar Rp 16.486.296.300 dan terealisasi Rp. 16.228.661.110 atau 98,41 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
3) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
6) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
7) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan diatas mendukung pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dari lima indikator program di atas, ada 4 indikator merupakan indikator positif yang artinya semakin tinggi realisasi maka capain kinerjanya akan semakin baik, yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Dan ada 1 indikator yang merupakan undikator negatif yang artinya semakin rendah realisasi maka capaian kinerja semakin baik dimana angkanya didapat dari hasil survey.

Dalam mencapai target kinerja Dinas perhubungan terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

- Faktor Pendorong :
  1) Telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Perda untuk mengutamakan angkutan umum;
  2) Adanya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas sebagai salah satu upaya Dinas Perhubungan dalam mengatasi dampak terhadap penurunan kelancaran lalu lintas;
  3) Adanya pemeliharaan dan penambahan perlengkapan jalan secara bertahap serta peningkatan dari sisi tekhnologi;
  4) Adanya dukungan instansi terkait dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang Perhubungan;
  5) Adanya Forum Kelompok Kerja Parkir sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perparkiran;

6) Adanya potensi Tempat Khusus Parkir pada lahan / persil milik warga dengan memberikan Rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir on street;
7) Adanya sarana pengujian yang memadai bagi wajib uji untuk melakukan uji kelaikan bermotor.
8) Adanya layanan transportasi umum massal perkotaan yang semakin baik.

- Faktor Penghambat :
  1) Lambatnya pertumbuhan / terbatasnya jalan di kota, sementara laju pertumbuhan kendaraan tidak terkendali;
  2) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tinggi-nya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan;
  3) Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum;
  4) Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati per-aturan bidang perhubungan;
  5) Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal;
  6) Kurangnya ketersediaan tempat parkir khusus (off street) sehingga meng-gunakan badan jalan untuk kegiatan perparkiran (on street).
  7) Adanya kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang berada pada tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang berpotensi menimbulkan bangkitan parkir liar.

PROGRES QUICK WINS DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian kinerja, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan sejumlah quick wins dan inovasi layanan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, keselamatan lalu lintas, serta efektivitas tata kelola perhubungan. Pada Tahun 2025, terdapat tiga quick wins utama yang telah dilaksanakan dan menunjukkan progres positif.

Quick wins pertama adalah Pengembangan Pembayaran Parkir Digital Berbasis QRIS. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta. Hingga Tahun 2025, implementasi pembayaran parkir digital mengalami peningkatan signifikan, dengan rencana awal jumlah juru parkir yang menggunakan QRIS yang semula 10 juru parkir lalu bertambah 100 juru parkir sehingga saat ini menjadi 110 juru parkir. Perkembangan ini menunjukkan penerimaan yang baik dari petugas parkir serta masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan parkir yang lebih modern, tertib, dan transparan.

Quick wins kedua adalah Peningkatan Kinerja Taman Keselamatan Lalu Lintas, yang saat ini telah berjalan dan dimanfaatkan secara aktif oleh berbagai sekolah sebagai sarana edukasi keselamatan lalu lintas. Tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran statis, Dishub Kota Yogyakarta juga mengembangkan layanan paket *Safety Tour* yang terintegrasi, mencakup kunjungan ke Taman Keselamatan Lalu Lintas, Terminal Giwangan, dan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB). Melalui paket ini, peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai sistem transportasi berkeselamatan, mulai dari praktik langsung berkendara menggunakan sepeda di taman keselamatan lalu lintas, pemahaman proses pelayanan dan pengawasan angkutan di terminal, hingga pentingnya pengujian kendaraan bermotor

secara berkala. Inovasi ini memperkuat pendekatan edukasi berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*) dalam membangun kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak dini.

Quick wins ketiga adalah Inovasi Layanan Uji Kendaraan Bermotor melalui Skema Drive Thru. Layanan ini telah berjalan dengan sangat baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya para wajib uji. Berdasarkan testimoni pengguna layanan, penerapan drive thru mampu memangkas waktu pengujian kendaraan secara signifikan, sehingga proses menjadi lebih cepat, praktis, dan mengurangi antrean. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga mendukung efektivitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor tanpa mengurangi akurasi dan integritas pengujian.

Secara keseluruhan, pelaksanaan quick wins dan inovasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan, khususnya pada aspek peningkatan keselamatan lalu lintas, kualitas pelayanan publik, dan efisiensi penyelenggaraan layanan perhubungan. Progres yang telah dicapai menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan pengalaman pengguna layanan.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika (Kominfo) dalam pemerintahan merupakan kewenangan konkueren yang bertujuan merumuskan kebijakan, membangun infra-struktur digital, mengelola aplikasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta diseminasi informasi publik. Kementerian Komunikasi dan Digital berfokus pada kebijakan nasional, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melaksanakan teknis operasional, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Indikator Sasaran Strategis	Target	Rumus Pengukuran (formula indikator)	Perhitungan Tahun 2025	Capai-an 2025	% Capai-an 2025
1.	**Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik**	**92.00**	**Nilai Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik**	**Penilaian dari KID**	**96.70**	**105.11**
2.	**Indeks SPBE**	**3.50**	**Hasil Evaluasi SPBE Oleh Kementrian PAN-RB**	**Penilaian Evaluasi SPBE oleh Kementerian PAN-RB**	**3.60**	**102.86**

Dari indikator sasaran strategis yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, dapat dilihat secara rinci pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1) Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu sasaran strategis yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Hasil

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, yang menggambarkan tingkat kepatuhan badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah, khususnya melalui peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dalam mendorong ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan informasi publik. Hasil Monev menjadi tolok ukur sejauh mana badan publik telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi, baik dari aspek kelembagaan, pelayanan informasi, pengelolaan dokumentasi, maupun pemanfaatan media dan teknologi informasi.

Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KID) untuk **PPID Kota Yogyakarta** pada tahun 2025 sebesar **96,70**, dengan prosentase capaian sebesar 105.11% yang menempatkan PPID Kota Yogyakarta dalam kategori **Informatif.** Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik telah dilaksanakan dengan sangat baik dan memenuhi standar keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori Informatif mencerminkan bahwa PPID Kota Yogyakarta telah optimal dalam menyediakan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung oleh kelembagaan, pelayanan informasi, dan pengelolaan dokumentasi yang memadai. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan konsistensi dalam pemutakhiran informasi, responsivitas terhadap permohonan informasi, serta pemanfaatan media dan teknologi informasi dalam mendukung transparansi pemerintahan.

Hasil Monev KID tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai pengampu PPID, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Ke depan, capaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar-PPID pelaksana, peningkatan kualitas layanan informasi, serta inovasi dalam penyajian informasi publik agar keterbukaan informasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

2) Indeks SPBE

Sasaran strategis Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi. Pencapaian sasaran ini diukur melalui **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)**, yang menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan dan mengembangkan SPBE secara matang, mencakup aspek kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta layanan digital bagi masyarakat dan internal organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025, pemerintah daerah mencatat **nilai 3,60** dengan tingkat capaian sebesar 102.86% terhadap target indikator yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tingkat kematangan SPBE yang tergolong **baik**, menandakan bahwa implementasi SPBE telah berjalan secara efektif dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Nilai tersebut mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan SPBE, tata kelola, integrasi sistem, pemanfaatan aplikasi digital, keamanan informasi, serta penyediaan layanan elektronik kepada masyarakat. Hasil ini juga menjadi indikator

keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.

Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan inovasi layanan digital, agar sistem SPBE dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

Progress *Quick Wins* Diskominfosandi

Implementasi Data Driven Government

Akselerasi implementasi data driven government di Pememerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan data terutama dalam mendukung keputusan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah : mendorong OPD menggunakan data yang tersedia sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program

Mengidentifikasi dan mengelola sumber data yang tersebar di berbagai OPD agar dapat diakses dan digunakan bersama antar OPD/lintas sektor secara lebih efektif

Menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat di-gunakan untuk evaluasi dan perbaikan layanan.

Stake holder:

- Dinas Komunikasi, informatika dan persandian selaku Walidata
- Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi selaku produsen data ketenagakerjaan, pengangguran, sosial dan ekonomi
- Dinas Kesehatan selaku produsen data kesehatan
- DP3AP2KB selaku produsen Data Berbasis Keluarga
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Selaku produsen data Basis Kependudukan.

Implementasi Data Driven Government

Tahap perencanaan pada Minggu ke 2 sampai dengan mingu ke 4 bulan Maret degan kegiatan penyusunan kerangka acuan kerja, koordinasi dengn OPD terkait, Identifikasi kebutuhan data, sumber daya, dan analisis, Desk dengan masing-masing OPD selaku produsen data.

Pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data dilaksanakan pada minggu 3 April sampai dengan Minggu ke 2 Mei 2025.

Selanjutnya dilaksanakan ekspose hasil analisis dan visualisasi data ke OPD selaku produsen data dan penyusunan laporan hasil implementasi data driven government.

Tahap selanjutnya meliputi Pelaporan capaian dan evaluasi internal, penyampain laporna kepada walikota dan perbaikan, dilaksanakan pada minggu 4 Mei 2025.

Tantangan dan kendala :

- Belum tersedianya standar data
- Istilah dan singkatan yang digunakan dalam data belum semuanya terdokumentasi
- Keberagaman format data
- Terdapat perbedaan periode cutoff data
- Kualitas data belum sepenuhnya terverifikasi
- Data kependudukan milik pusat belum diperkenankan dipergunakan di daerah.

Jogja Sehat Satu Kampung Satu Bidan:

Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat membutuhkan sistem pendataan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan

Menyediakan sistem informasi kesehatan warga yang terintegrasi dan berbasis wilayah.

Memvisualisasikan data kesehatan dalam bentuk peta dan persebaran berdasarkan wilayah kampung.

Menyediakan data kesehatan yang akurat dan update data untuk mendukung pengambilan kebijakan dan intervensi percepatan penurunan permasalahan kesehatan di Kota Yogyakarta.

Stakeholder:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Progres pelaksanaan :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
2. Kompilasi data Dinas Kesehatan
3. Validasi dan Cleaning Data
4. Analisa form pendataan terhadap data yang tersedia
5. Proses penggabungan data dasar dengan data kesehatan
6. Pembangunan Sistem
7. Design sistem
8. Coding untuk pembuatan sistem
9. Pengujian sistem dan release sistem
10. Implementasi
11. Pelatihan user
12. Penerapan di lapangan
13. Pemeliharaan sistem

Pemasangan CCTV Pengelolaan Sampah

Latar Belakang:

a) Menekan Pelanggaran Pembuangan Sampah Liar
   Sampah liar banyak muncul di lokasi tertentu yang jauh dari pengawasan, dengan adanya cctv maka pelanggar dapat terekam dan dikenai sanksi sehingga akan mengurangi kebiasaan pembuangan sampah di sembarang tempat
b) Membantu Penegakan Hukum dan Regulasi
   Rekaman CCTV dapat dijadikan bukti untuk menindak pelanggar sesuai peraturan yang berlaku.
c) Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan
   Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan karena minimnya pengawasan.
   CCTV dapat meningkatkan kesadaran warga untuk membuang sampah di tempat yang semestinya.
d) Menjaga Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Stake holder:

- Pihak Swasta
- DLH, Dinas Perhubungan, Dinas PUPKP, Kemantren, Kelurahan

Progres pemasangan CCTV Sampah :
Telah dipasang CCTV untuk pemantauan sampah pada depo-depo sampah dan Unit pengolah sampah sejumlah 26 lokasi.

Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
Permasalahan fiber optik :

a) Estetika dan Tata Kota: Penumpukan Kabel Udara, Rumpun Tiang Tidak Teratur.
b) Kerusakan Infrastruktur: Penggalian Jalan Berulang (Rojok dan penanaman tiang), Gangguan Utilitas Lain (SAH, SAL,Trotoar)
c) Risiko Keamanan, Kesehatan dan Gangguan Lalu Lintas: Tiang Fiber Optik yang Rentan Roboh, Kabel yang Menjuntai Berbahaya.

Solusi yang ditawarkan :

a) Pembangunan saluran bawah tanah (ducting).
b) Penggunaan tiang FO bersama.
c) Pemanfaatan tiang PJU sebagai tiang FO bersama.
d) Simplifikasi kabel FO.
e) Rerouting jaringan FO.
f) Prioritas lokasi penataan :
g) Kawasan Sumbu Filosofi.
h) Kawasan Cagar Budaya.
i) Jalan Protokol/Jalan Utama.
j) Pintu masuk Kota Yogyakarta (Batas Kota)

Stake holder:

- DPRD
- Kemenkumham
- PUPKP
- BPKAD
- DPMPTSP
- Dinas Tata Ruang
- Sat Pol PP
- Bagian Hukum
- Pihak swasta

Latar belakang penataan fiber optik di Kota Yogyakarta Pelaksanan sistem duckting dilandasi urgensi untuk mengurangi dampak negatif dari pemasangan kabel udara yang tidak tertata yang berkontribusi pada kesemrawutan visual, serta menganggu nilai estetika kawasan, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki nilai budaya, historis dan pariwisata yang tinggi.

a) Pertumbuhan pesat pengguna internet dan jumlah penyedia layanan (provider) menyebabkan penambahan kabel fiber optik udara yang tidak terkendali.
b) Kondisi kabel udara saat ini mengurangi estetika kota (polusi visual)
c) Mengurangi bahaya pergelaran kabel yang menjuntai dan berbahaya,
d) Pemindahan kabel fiber optik/kabel telekomunikasi yang saat ini ada di udara (Kabel Udara) ke bawah/dalam tanah melalui saluran ducting fiber optik, sepanjang 2.205 meter, tersebar di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta.

Langkah:

- Pemasangan kabel fiber optik di dalam ducting;
- Pembersihan/pemotongan seluruh kabel fiber optik udara
- Pencabutan tiang fiber optik;

Tabel *Quick Wins* Diskominfosandi

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Implementasi Data *Driven-Government*	Mewujudkan *data driven government* dengan tema terkait Ekonomi, SDM (Pengangguran, Ketenagakerjaan, Balita Lansia), Data Berbasis Keluarga (SIGA). Prioritas untuk 3 Perangkat Daerah.
2.	Sistem Informasi pendukung implementasi satu kampung satu bidan	Membangun aplikasi untuk membantu bidan mengelola data kesehatan warga dan membantu warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui bidan. Aplikasi di desain untuk dapat mewujudkan *Telemedicine* dan menyediakan berbagai pelaporan bagi pemangku kepentingan dan pengolahan data untuk kepentingan analisis tertentu.
3.	Pemasangan CCTV pemantauan sampah	Memasang CCTV untuk semua depo sampah yang belum terpasang CCTV dengan mengoptimalkan CSR dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang memanfaatkan aset Pemerintah Kota Yogyakarta. Lokasi Depo sampah yang dipasang CCTV : 1. Depo RRI Kotabaru 2. Depo Pengok 3. Depo Serangan (Luar) 4. Depo Serangan (Dalam) 5. Depo Ngasem 6. Depo Bonbin Rejowinangun (Luar) 7. Depo Bonbin Rejowinangun (Dalam) 8. Depo Sariloyo/Dukuh Lokasi TPS sampah yang dipasang CCTV : 1. TPS Tamansari 2. TPS Sisingamangaraja Lokasi UPS/ TPS3R sampah yang dipasang CCTV : 1. UPS Karangmiri (Dalam) 2. UPS Karangmiri (Luar) 3. UPS Giwangan (Luar) 4. UPS Giwangan (Dalam) 5. TPS3R Nitikan 2/UPS Kranon (Pintu Masuk) 6. TPS3R Nitikan 2/UPS Kranon (Parkir Dalam) 7. TPS3R Nitikan 2/UPS Kranon (Pemilahan) 8. UPS Sitimulyo Piyungan 1 (Insenerator Bawah) 9. UPS Sitimulyo Piyungan 2 (Tengah V. Bawah) 10. UPS Sitimulyo Piyungan 3 (Tengah V. Atas) 11. UPS Sitimulyo Piyungan 4 (Insenerator Atas)

<table>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Jaringan Fiber Optik</td>
<td>Pemindahan kabel fiber optik/kabel telekomunikasi yang saat ini ada di udara (Kabel Udara) ke bawah/dalam tanah melalui saluran ducting fiber optik, sepanjang 2.205 meter, tersebar di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta.
Langkah:
- Pemasangan kabel fiber optik di dalam ducting;
- Pembersihan/pemotongan seluruh kabel fiber optik udara
- Pencabutan tiang fiber optik;
Lokasi:
<table>
<tr><th>No</th><th colspan="2">Ruas Jalan</th><th>Panjang (m)</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">Jl Kyai Mojo</td><td>505</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Jl Pasarkembang</td><td>635</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">Jl Jlagran Lor</td><td>315</td></tr>
<tr><td>4</td><td rowspan="4">Kawasan UII Lama</td><td>Jl Jenderal Sudirman</td><td>20</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jl Cik di Tiro</td><td>130</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jl Kahar Muzakir</td><td>285</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jl C. Simanjuntak</td><td>135</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah (m)</td><td>2.025</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perinkopukm pada tahun 2025 adalah manifestasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang diwujudkan pada kinerja program Dindag. Tujuan dan Sasaran tersebut menunjang tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

Metadata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	**2**	**4**	**5**
Tujuan			
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM, Koperasi, dan Industri	Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB = (Volume Usaha Koperasi : PDRB) x 100 %
		Realisasi :	0,8056 %
		Sumber Data:	
		Volume Usaha Koperasi	397.888.436.955
		PDRB 2025	49.389.880.000.000
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM, Koperasi, dan Industri	Rasio Kewirausahaan	(Jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap : Total Angkatan Kerja) x 100 %
		Realisasi :	5,67 %

		Sumber Data:	
		Jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap	11.544
		Total Angkatan Kerja 2025	203.748
3	Meningkatnya Produktivitas Sektor UMKM, Koperasi, dan Industri	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	(Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun n : total PDRB (ADHB) Tahun n) x 100 %
		Realisasi :	12,02 %
		Sumber Data:	
		Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun n	5.936.678.000.000
		total PDRB (ADHB) Tahun n	49.389.880.000.000
Sasaran			
1	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Proporsi IKM Naik Kelas	(Jumlah IKM Naik Kelas : Jumlah IKM yang dibina) x 100 %
		Realisasi :	10 %
		Sumber Data:	
		Jumlah IKM Naik Kelas	10
		Jumlah IKM yang dibina	100
2	Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi	Nilai Omset Koperasi tahun n	Nilai omset koperasi yang dibina tahun n
		Realisasi :	397.888.436.955
		Sumber Data:	
		Nilai omset koperasi yang dibina tahun n	397.888.436.955
3	Meningkatnya produktivitas sektor UMKM	Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10 %	(Jumlah UMKM yang kenaikan omsetnya > 10% : jumlah UMKM yang dibina) x 100 %
		Realisasi :	55,00 %
		Sumber Data:	
		Jumlah UMKM yang kenaikan omsetnya > 10%	165
		Jumlah UMKM yang dibina	300
4	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat
		Realisasi :	A (88,447)
		Sumber Data:	
		Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A (88,447)

Kinerja urusan wajib non pelayanan dasar bidang koperasi - UMKM dengan indikator Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) dan Rasio Kewirausahaan. Indicator Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) didukung dengan sasaran Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi dengan indikator Nilai Omset Koperasi tahun n. Sedangkan indikator Rasio Kewirausahaan didukung dengan sasaran Meningkatnya produktivitas sektor UMKM dengan indikator kinerja Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10 %.

Pada tahun 2025 target indikator tujuan Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) ditetapkan sebesar 0,860 - 0,875 % terealisasi 0,8056 %. Dengan demikian capaian kinerja indicator ini sebesar 93,67 %. Meskipun predikatnya Sangat Baik, namun indikator kinerja ini tidak mencapai target. Indikator tujuan ini didukung oleh sasaran Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi dengan indicator kinerja Nilai Omset Koperasi tahun n. Target yang ditetapkan untuk indicator kinerja Nilai Omset Koperasi tahun n pada tahun 2025 adalah Rp 397.600.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 397.888.436.955. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah 100,07 % dengan predikat Sangat Baik. Meskipun capaian indikator ini diatas 100 % namun tidak dapat mendongkrak capaian untuk memenuhi target indikator Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%). Hal ini disebabkan kontribusi sektor lain pada PDRB jauh lebih besar dibanding kontribusi koperasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi OPD untuk mendorong koperasi memiliki peran yang lebih besar pada ekonomi makro.

Dalam rangka mewujudkan indikator sasaran Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan 4 nomenklatur program kerja. Keempat program tersebut, antara lain Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari satu kegiatan yakni Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Nomenklatur kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, memiliki satu nomenklatur kegiatan yaitu Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu nomenklatur kegiatan, yakni Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Nomenklatur kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi juga memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

Pada indikator kinerja tujuan Rasio Kewirausahaan ditetapkan target sebesar 5,158 - 5,162 %. Realisasi indikator ini sebesar 5,67 %. Dengan demikian, capaian kinerja pada

indicator ini adalah 109,93 % dengan predikat Sangat Baik. Terpenuhinya target kinerja tersebut didorong oleh sejumlah faktor antara lain:

1. Komitmen pimpinan daerah yang menetapkan pengembangan kewirausahaan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD;
2. Implementasi OSS RBA dan penyederhanaan perizinan UMK;
3. Sinergi ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

Capaian indikator kinerja tujuan Rasio Kewirausahaan didukung melalui sasaran Meningkatnya produktivitas sektor UMKM, dengan indicator kinerja Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10 %. Target kinerja indicator tersebut pada tahun 2025 sebesar 55 % dan terealisasi sebesar 55 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator tersebut adalah 100 %. Capaian gemilang ini didorong oleh faktor:

1. Pemulihan dan penguatan sektor pariwisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan event pariwisata dan budaya di Kota Yogyakarta berdampak positif dengan naiknya permintaan produk UMKM terutama sector kuliner, kerajinan, fesyen dan jasa pendukung pariwisata sehingga mendorong kenaikan omzet usaha;
2. Fasilitasi akses pasar melalui event dan etalase UMKM. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta secara aktif memfasilitasi UMKM untuk mengikuti pameran, bazaar dan event daerah serta memfasilitasi etalase UMKM di ruang public dan pusat keramaian;
3. Digitalisasi pemasaran UMKM. Pendampingan masuknya UMKM ke marketplace, pemanfaatan media sosial serta integrasi UMKM kedalam e-katalog local dan nasional memperluas jaringan pasar dan meningkatkan omset penjualan secara signifikan.

Untuk mencapai indicator tujuan dan sasaran urusan UMK, dilaksanakan dua nomenklatur program kerja, yakni Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM terdiri dari satu kegiatan, yaitu Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Program Pengembangan UMKM terdiri dari satu kegiatan yakni Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.

Masing-masing indikator tujuan dan sasaran bidang urusan koperasi-UMKM didukung oleh pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Sasaran pelaksanaan program ini adalah meningkatnya akuntabilitas koperasi. Akuntabilitas yang dimaksud mencakup melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM). Tahun 2025 target indikator kinerja ini adalah 30,35 %. Realisasi target kinerja jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik sebesar 30,35 %. Dengan demikian capaian kinerja target ini adalah 100%.

Untuk mewujudkan indikator kinerja program ini dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a) Pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Pada tahun 2025 dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi kepada 115 koperasi.
b) Klinik Koperasi Sehat, merupakan layanan untuk membina, mengawasi dan meningkatkan kesehatan serta kualitas koperasi. Pada tahun 2025, sebanyak 69 koperasi menerima layanan ini.
c) Melaksanakan Pemeringkatan Koperasi. Pemeringkatan Koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat. Pemeringkatan koperasi memberikan nilai dan pengelompokan koperasi menjadi koperasi berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas. Tahun 2025 dilakukan pemeringkatan koperasi bagi 50 koperasi.

Capaian kinerja yang sangat baik tersebut didorong oleh faktor berikut :

a. Fokus pembinaan pada peningkatan tata kelola koperasi. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melalui Bidang Koperasi mengedepankan pembinaan koperasi pada aspek tata kelola, kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan usaha sehingga koperasi dapat memenuhi prinsip transparansi dan pertanggungjawaban.
b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan administrasi. Pendampingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, administrasi koperasi dan dokumentasi kelembagaan mendorong keteraturan dan pemenuhan koperasi yang akuntabel.
c. Monitoring dan evaluasi kepatuhan koperasi. Monitoring berkala terhadap kepatuhan koperasi dalam tata kelola mendorong peningkatan koperasi yang akuntabel.

Meskipun telah mencapai kinerja yang sangat baik, pelaksanaan program ini tetap menghadapi tantangan antara lain:

a. Kualitas tata kelola koperasi yang belum merata. Sebagian koperasi belum memiliki sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib.
b. Kurangnya minat anggota koperasi untuk meningkatkan kapasitas dalam berkoperasi.
c. Kurangnya motivasi dalam berkoperasi secara professional. Sebagian dari pengurus koperasi memiliki kegiatan lain yang menjadi prioritas. Oleh karenanya, mereka cenderung kurang termotivasi untuk mengelola koperasi sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Meningkatnya kesehatan koperasi adalah sasaran dari pelaksanaan program ini. Keberhasilannya diukur dengan target kinerja persentase koperasi sehat. Formula penghitungannya adalah Jumlah koperasi dengan predikat sehat dibagi jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta. Target kinerja indikator ini pada tahun 2025 yakni 13,87 % dan terealisasi sebesar 13,87 %. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
Untuk mencapai target kinerja program ini dilaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi. Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Melalui aktivitas ini, permasalahan yang dihadapi koperasi juga dapat dideteksi. Hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian koperasi antara lain prinsip perkoperasian, legalitas lembaga dan manajemen. Prinsip perkoperasian meliputi tata Kelola koperasi, kecukupan permodalan, pengelolaan permodalan, profil resiko. Legalitas lembaga meliputi legalitas badan hukum, legalitas izin usaha, keanggotaan dan kelengkapan organisasi. Sedangkan aspek manajemen mencakup Manajemen Umum, Manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aset dan Manajemen Likuiditas.
Aktivitas penilaian Kesehatan koperasi ini menyasar 115 koperasi. Dengan dilaksanakannya Penilaian Kesehatan Koperasi diharapkan koperasi di masa depan mampu memberikan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh anggota.

Capaian kinerja yang sangat baik pada program ini didorong oleh faktor berikut :

a. Pendampingan tata kelola dan manajemen koperasi. Pendampingan kelembagaan, administrasi dan manajemen usaha koperasi mendorong penerapan prinsip tata kelola yang baik.
b. Monitoring dan evaluasi status kesehatan koperasi. Monitoring berkala terhadap status kesehatan koperasi memastikan perkembangan koperasi terpantau dan mendukung pencapaian indicator rasio koperasi sehat.
c. Sinergi dengan APIP dan stakeholder terkait. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan APIP, Perbankan dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan, pembinaan dan pendampingan koperasi secara terpadu.

Disamping faktor pendorong diatas, upaya pemenuhan indikator kinerja ini juga menghadapi factor penghambat, antara lain :

a. Masih banyaknya koperasi tidak aktif. Keberadaan koperasi tidak aktif menurunkan rasio koperasi sehat karena tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan koperasi.
b. Kualitas tata kelola koperasi yang belum merata. Sebagian koperasi belum menerapkan tata kelola dan administrasi yang tertib, sehingga belum memenuhi kriteria koperasi sehat.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kapasitas SDM koperasi dengan indikator kinerja yakni Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi. Formula penghitungannya adalah jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi / jumlah SDM koperasi X 100%. Tahun 2025 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 9,10 %. Realisasi indicator kinerja ini sebesar 9,10 %. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Aktivitas yang dilakukan antara lain:

a) Bimbingan Teknis Perkoperasian, diikuti oleh 25 orang perwakilan koperasi.
b) Bimtek Pengurus Koperasi Merah Putih, diikuti oleh 50 orang perwakilan Pengurus Koperasi Merah Putih.
c) Diklat sertifikasi dan uji kompetensi, diikuti oleh 39 orang peserta.
d) Pendampingan pasca diklat.

Capaian indikator kinerja yang sangat baik ini didorong oleh factor :

a. Fasilitasi akses sertifikasi kompetensi. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memfasilitasi proses sertifikasi, termasuk bekerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi, mendorong peningkatan jumlah SDM koperasi tersertifikasi.
b. Pendampingan pra-sertifikasi. Pendampingan dan pembekalan materi kompetensi sebelum pelaksanaan sertifikasi meningkatkan kesiapan peserta dan tingkat kelulusan SDM koperasi dalam memperoleh sertifikat kompetensi.
c. Peningkatan kesadaran pengurus koperasi terhadap pentingnya sertifikasi. Sosialisasi manfaat sertifikasi kompetensi bagi profesionalisme dan kinerja koperasi mendorong partisipasi pengurus dan pengelola koperasi untuk menempuh sertifikasi kompetensi.

Adapun factor penghambat yang ditemui dalam pemenuhan indicator kinerja tersebut adalah:

a. Keterbatasan jumlah SDM koperasi yang memenuhi syarat sertifikasi. Tidak semua pengurus dan pengelola koperasi memenuhi persyaratan adminis-trative dan kompetensi awal untuk mengikuti sertifikasi.
b. Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala. Biaya sertifikasi dan proses pendukungnya masih menjadi hambatan bagi sebagian koperasi, khususnya koperasi berskala kecil. Disisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran dalam memfasilitasi biaya sertifikasi bagi pengurus dan pengelola koperasi.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Sasaran yang ingin dituju dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya koperasi yang berkembang usaha-nya, yang diukur dengan indicator kinerja persentase koperasi yang berkembang usahanya. Formula penghitungannya adalah Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (mengalami peningkatan volume usaha, peningkatan aset pelaksanaan RAT) dibagi seluruh koperasi se-Kota Yogyakarta. Tahun 2025 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 9,54% dan terealisasi sebesar 9,54%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

   Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

a) Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kegiatan ini dilakukan dengan menempuh tahapan Sosialisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pra Musyawarah Kelurahan, Musyawarah Kelurahan, pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih dan Launching Koperasi Kelurahan Merah Putih. Saat ini telah berdiri 45 Koperasi Kelurahan Merah Putih di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta.
b) Bimbingan Teknis bagi Pengurus KKMP. Koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Pusat yang pelaksanaan-nya perlu didukung oleh Pemerintah Daerah. Sebagai koperasi yang baru didirikan, pengurus KKMP perlu memiliki bekal pemahaman dan keterampilan dalam mengurus koperasi. Bimtek KKMP dengan tema Pengembangan Usaha dan Penerapan PMK Nomor 49 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Oktober 2025 di Fortuna Suites Malioboro Yogyakarta. acara ini dihadiri oleh 90 orang peserta, perwakilan dari 45 KKMP yang ada di Kota Yogyakarta. Melalui Bimtek ini diharapkan Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Yogyakarta memahami dasar regulasi pelaksanaan Koperasi Merah Putih, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan setiap KKMP sebagai dasar pembuatan proposal bisnis dan mempersiapkan kelembagaan Manajemen dan organisasi Koperasi.
c) Pendampingan usaha koperasi. Kegiatan ini merupakan rangkaian proses bimbingan, konsultasi dan advokasi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing serta tata kelola koperasi. Terdapat 3 orang pendamping professional yang bertugas mendampingi koperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Mereka berperan sebagai konsultan, fasilitasor dan mitra strategis dalam penguatan manajemen, pengembangan unit usaha dan kemandirian koperasi.
d) Pembinaan Kelompok Pra Koperasi. Kegiatan ini merupakan rangkaian upaya sistematis berupa bimbingan, penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha bersama agar memenuhi syarat menjadi koperasi berbadan hukum. Pada tahun 2025 dilakukan pembinaan terhadap 10 Kelompok pra koperasi.
e) Koperasi Goes To School. Kegiatan ini adalah upaya untuk mengenalkan dan menumbuhkembangkan koperasi di lingkungan sekolah. Kegiatan mem-berikan edukasi praktis kepada siswa tentang kewirausahaan, gotong royong, tanggungjawab dan manajemen keungan yang bertujuan membentuk budaya berkoperasi di kalangan anak muda. Pada tahun 2025, Koperasi Goes To School dilaksanakan pada 32 sekolah di Kota Yogyakarta, terdiri dari 16 jenjang SMP/MTS dan 16 jenjang SMA/SMK/MAN.
f) Rangkaian Hari Koperasi ke-78. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai momentum untuk menguatkan partisipasi dalam menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi yang adil, inklusif dan bekerlanjutan. Rangkaian acara dalam peringatan ini diantaranya Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Gelar Potensi Koperasi dan aksi donor darah.
g) Business Matching KKMP. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 di Grha Budaya Embung Giwangan. Business Matching merupakan upaya mempertemukan koperasi dengan calon mitra seperti distributor, investor atau pembeli potensial. Tujuannya, untuk mendorong kolaborasi, perluasan jaringan, dan peningkatan kelas bisnis, serta mempromosikan produk unggulan dan

menciptakan kemitraan strategis. Pada acara tersebut hadir Jogja Setia, yang merupakan BUMD milik Pemerintah Kota Yogyakarta, PT Pesona Bunga Lawang, sebagai konsultan pembentukan dan pengelolaan Gerai Klinik dan Apotek Merah Putih dan BRI regional Yogyakarta.

h) Publikasi tentang koperasi. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang koperasi, dari regulasi hingga implementasi di lapangan serta arah pengembangannya di masa depan. Publikasi yang dilakukan antara lain:
   - Podcast denga tema Penguatan Regulasi Operasional KKMP untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 yang menjadi rangkaian dari agenda Temu Mitra KKMP,
   - Podcast dengan tema Kesiapan Bisnis KKMP Kota Yogyakarta,
   - Obrolan Santai Angkringan TVRI tentang Koperasi Merah Putih, dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 di Graha Embung Giwangan. Acara ini bekerjasama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang Koperasi Merah Putih, mendorong motivasi masyarakat lokal untuk ikut terlibat aktif dalam Koperasi Kelurahan Merah Putih dan menjalin komunikasi antara pemangku kepentingan dengan warganya.
   - Produksi dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat “Ayo Berkoperasi”.

i) Temu Mitra KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih) dan Penanda Batik Segoro Amarto. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Oktober 2025 di Plaza Tugu Buku Balaikota Yogyakarta. Acara ini mempertemukan koperasi dengan mitra untuk menciptakan ekosistem kuat menuju kemandirian ekonomi. Acara ini bertujuan untuk memotivasi KKMP agar segera menjalankan usaha secara professional sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat. Hadir pada acara ini unsur dari Pemerintah Kota Yogykarta yang terdiri dari OPD, Pamong Praja dan Lurah se-Kota Yogyakarta, Pengurus KKMP, stakeholder perkoperasian (Dekopinda, Dekopinwil, FK3Y), pimpinan/anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Pengurus dan Pengelola Koperasi di Kota Yogyakarta, perwakilan Perum Bulog, BRI dan Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Capaian indikator kinerja yang baik pada program kerja ini didorong oleh factor:

a. Pembinaan usaha koperasi yang terarah dan berkelanjutan. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan pembinaan koperasi melalui pendampingan usaha, peningkatan manajemen dan penguatan tata kelola yang mendorong koperasi meningkatkan skala dan kinerja usahanya.
b. Penguatan kapasitas SDM dan manajemen koperasi. Pelatihan dan peningkatan kompetensi pengurus serta pengelola koperasi meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara professional.
c. Perluasan akses pasar dan kemitraan usaha. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memfasilitasi promosi, kemitraan dengan pelaku usaha lain dan pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar koperasi.

Meskipun membukukan capaian indicator kinerja yang sangat baik, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari factor penghambat. Factor penghambat tersebut diantaranya :

a. Keterbatasan modal usaha koperasi. Sebagian koperasi masih menghadapi keterbatasan permodalan untuk melakukan pengembangan unit usaha.
b. Kapasitas manajemen dan SDM yang belum merata. Perbedaan kemampuan pengurus dan pengelola koperasi menyebabkan tidak semua koperasi mampu mengelola pertumbuhan usaha secara optimal.
c. Skala usaha koperasi yang masih kecil. Skala usaha yang terbatas membatasi kemampuan koperasi dalam meningkatkan volume produksi dan jangkauan pasar.

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Sasaran pelaksanaan program kerja ini adalah meningkatnya Wirausaha Baru, yang diukur dengan indikator kinerja persentase wirausaha baru. Formula penghitungan indikator ini adalah Jumlah wirausaha baru dibagi jumlah UKM. Wirausaha baru yang dimaksud adalah UKM dengan kelengkapan legalitas usaha dan telah mengikuti pelatihan dasar. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 2,19 % dan terealisasi sebesar 2,27 %. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini adalah 103,33 %. Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dan memiliki tiga sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

   a) Melakukan updating data UMKM. Updating data adalah kegiatan memperbarui basis data UMKM dalam rangka menyediakan data dasar UMKM yang valid dan terkini. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan 90 orang enumerator yang bertanggungjawab memperbarui data di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta.
   b) Fasilitasi Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha). Kegiatan ini merupakan layanan untuk membantu pelaku UMKM mengurus legalitas usahanya. Pada tahun 2025 dilakukan pendampingan bagi 450 UMKM untuk mendapatkan NIB.
   c) Pelatihan dan Pendampingan Home Business Camp (HBC), merupakan kegiatan komprehensif bagi pelaku usaha yang berusia antara 18 – 28 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2025 kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta.
   d) Pelatihan dan Pendampingan Karang Mitra Usaha (KaMU), merupakan kegiatan komprehensif bagi pelaku usaha yang berusia 28 tahun keatas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, kualitas maupun omzet penjualan UMKM. Pada tahun 2025 kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta.
   e) Inkubasi bisnis Saka Wirausaha. Saka Wirausaha merupakan sayap organisasi Pramuka yang bertujuan menumbuhkan ekosistem kewirausahaan bagi generasi muda. Pada tahun 2025, telah dikukuhkan 55 orang Anggota Saka Wirausaha.
   f) Fasilitasi gerai pemasaran bagi peserta pelatihan HBC dan KaMU. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk membantu peserta pelatihan HBC dan KaMU

dalam menjual produkny. Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memfasilitasi gerai pemasaran fisik di Plaza Malioboro yang berlaku setahun penuh. Fasilitasi ini bertujuan agar produk peserta pelatihan HBC dan KaMU lebih dikenal luas dan mudah diakses konsumen sehingga berdampak positif meningkatkan omzet.

Capaian indicator kinerja yang sangat baik pada program ini didorong oleh faktor berikut:

a. Komitmen pembangunan daerah pada penciptaan wirausaha baru. Program ini menjadi salah satu prioritas Wali Kota Yogyakarta. Komitmen ini tertuang pada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Komitmen ini memastikan program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi usaha pemula dan inkubasi bisnis dapat terwujud sehingga mendorong bertambahnya jumlah wirausaha baru.
b. Seleksi peserta berbasis potensi usaha. Penerapan seleksi calon wirausaha baru berbasis minat, kesiapan usaha dan potensi pasar meningkatkan efektivitasi program dan peluang keberhasilan peserta menjadi wirausaha aktif.

Meskipun meraih capaian kinerja yang sangat baik, pelaksanaan program ini juga menghadapi hambatan, diantaranya :

a. Kesiapan calon wirausaha. Sebagian calon peserta belum memiliki kesiapan mental, kompetensi dasar dan rencana usaha yang matang untuk memulai usaha baru.
b. Tingkat keberlanjutan usaha yang masih rendah. Sebagian wirausaha baru belum mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak seluruh peserta program tercatat sebagai wirausaha baru aktif.

6. Program Pengembangan UMKM. Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya UMKM naik kelas, yang diukur dengan indicator kinerja persentase UMKM naik kelas. Formula penghitungannya adalah Jumlah UMKM naik kelas sampai dengan tahun n dibagi jumlah wirausaha baru sampai dengan tahun n. UMKM naik kelas yang dimaksud adalah UMKM yang lulus asesmen (kurasi), mengalami repeat order dan meningkat omsetnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 10 % dan terealisasi 10 %. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

   Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dan memiliki satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

   a) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM. Promosi dan pemasaran merupakan ujung tombak usaha. Aktivitas ini bertujuan untuk mengenalkan, menawarkan dan menjual produk kepada konsumen. Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memfasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM melalui :
      - Bazar UMKM di 14 Kemantren, dilaksanakan secara bergantian pada periode Oktober – November 2025
      - Pameran Local Wonders, dilaksanakan tanggal 18 – 21 Sepetember 2025 di di Plaza Ambarukmo

- Gerai UMKM di Mall Pelayanan Publik, ruang dan kesempatan bagi anggota Forkom UMKM Kemantren untuk promosi dan pemasaran secara bergantian
- Kegiatan Sunday Morning, 3 kali LPP, Tirtodipuran, Embung Giwangan
- Pameran APEKSI, dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Mei 2025 di Banjarmasin
- Pameran The Lokstop, dilaksanakan tanggal 16 – 17 Juni di Plaza Malioboro
- Pameran produk UMKM dalam rangkaian Peringatan Hari UMKM

b) Peningkatan kapasitas UMKM tingkat lanjut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dalam hal pengelolaan dan pengembangan usahanya, literasi keuangan, strategi dan perluasan jaringan pemasaran, promosi, peningkatan omset.

c) Fasilitasi Sertifikasi Halal. Dengan adanya fasilitasi sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM melengkapi legalitas izin usaha bagi produk yang dihasilkannya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengembangkan usahanya lebih luas sehingga pelaku UMKM naik kelas. Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi 45 pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat Halal.

d) Fasilitasi publikasi. Publikasi merupakan upaya untuk memperkenalkan pelaku usaha maupun produk UMKM baik didalam daerah maupun luar daerah melalui media baik cetak maupun elektronik. Fasilitasi publikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada tahun 2025, antara lain :
   - Blocking Time tentang Peningkatan Produktivitas dan Pemasaran serta Pengembangan UKM melalui SDM dan Teknologi
   - Publikasi dan promosi Pameran Gelar Pesona UMKM di surat kabar dan social media (buzzer)
   - Publikasi media cetak tentang Kemitraan Bagi UMKM
   - Publikasi media cetak tentang Fasilitasi Legalitas Sertifikasi Halal Bagi UMKM
   - Publikasi media cetak tentang UMKM Go Digital
   - Blocking time tentang Jogjakarta Go Digital
   - Publikasi media cetak tentang Hari UMKM
   - Publikasi media cetan tentang Pameran APEKSI
   - Publikasi media cetak tentang Pameran Produk UKM
   - Publikasi media cetak tentang Pembinaan Paguyuban Sri Ranjung
   - Publikasi media cetak tentang Sunday Morning
   - Blocking time tentang UMKM Show 2025

e) Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan. Kegiatan ini membantu pelaku UMKM dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain sehingga dapat membuka akses pasar baru, inovasi lebih cepat (kolaborasi ide) sehingga meningkatkan omset dan mengembangkan usaha.

Capaian indikator kinerja yang sangat baik ini, dipengaruhi oleh factor pendorong berikut ini:

a. Fokus pembinaan UKM potensial. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memprioritaskan UKM yang memiliki kinerja dan potensi pengembangan usaha untuk dibina secara intensif melalui mekanisme kurasi. Langkah ini membuat intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan mendorong percepatan kenaikan kelas UKM.

b. Pendampingan usaha berkelanjutan. Pendampingan teknis, manajerial dan kewirausahaan secara berkelanjutan membantu UKM meningkatkan kapasitas produksi, tata kelola usaha dan kesiapan ekspansi usaha.
c. Sinergi OPD dengan stakeholder terkait. Dalam melaksanakan pembinaan UKM, Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memiliki berbagai keterbatasan baik kewenangan, teknis maupun anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah, swasta, perbankan, perguruan tinggi maupun asosiasi. Sinergi ini dilaksanakan dalam ranah penguatan SDM UKM, fasilitasi standarisasi dan legalitas usaha, perluasan akses pasar dan akses permodalan untuk pengembangan usaha.

Meski demikian, upaya pencapaian indikator kinerja ini tetap menghadapi hambatan antara lain :

a. Keberlanjutan usaha yang belum stabil. Permintaan pasar yang fluktuatif dan tingkat ketangguhan pelaku UKM yang tidak merata mempengaruhi keberlangsungan usaha UKM.
b. Skala usaha UKM yang masih terbatas. Sebagian UKM masih beroperasi pada skala mikro dan kecil dengan kapasitas produksi rencah, sehingga proses kenaikan kelas membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Progres Quick Wins dan Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menghadirkan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Inovasi – inovasi ini merupakan rangkaian kegiatan pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan nilai dan pengetahuan baru, serta menemukan cara-cara baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harapannya, langkah ini dapat memberikan manfaat nyata dalam proses kerja dan layanan masyarakat. Mengingat tantangan besar yang dihadapi, terutama dalam hal transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan public, quick wins menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi masalah mendesak dan memperbaiki kinerja secara langsung. Quick wins yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

a. Segoro Amarto Reborn

   Serangkaian kegiatan untuk menghasilkan desain atau motif batik baru (Segoro Amarto). Perkembangan hingga saat ini antara lain :

   - Telah didaftarkan Hak Cipta untuk motif terpilih atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta
   - Telah dilakukan Pelatihan Standar Batik Cap untuk 20 IKM Pengrajin Batik di Kota Yogyakarta
   - Batik Segoro Amarto digunakan menjadi seragam untuk pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Telah ditunjuk 6 (enam) Koperasi Kelurahan Merah Putih dan 2 (dua) Koperasi Batik di Kota Yogyakarta untuk memproduksi batik tersebut.

b. *Bridge Society Entrepreneur* (BSE)

   BSE merupakan inisiatif untuk menekan angka pengangguran di Kota Yogyakarta, khususnya rentang usia 16 – 30 tahun melalui pelatihan kewirausahaan. Program

ini dirancang sebagai jembatan yang menghubungkan anak muda menganggur untuk dilatih menjadi wirausaha mudah yang mandiri dan berkelanjutan. Setelah melalui beberapa tahapan, terpili sepuluh peserta yang lolos untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan untuk menjadi wirausaha muda mandiri dengan dukungan kolaboratif dari berbagai stakeholder antara lain Dinas Sosial, BMT Beringharjo, Bank BSI dan PLUT DIY.

c. Pengembangan koperasi sector riil

Kerjasama antar koperasi sektor riil untuk pemasaran produk anggota koperasi/ UKM/ masyarakat Kota Yogyakarta. Unit koperasi yang dikembangkan adalah koperasi yang potensial berdasarkan hasil pemutakhiran data koperasi. Perkembangan terkini telah terjalin kerjasama antara 3 koperasi sektor riil (Koperasi Karyawan Sari Husada, Koperasi Wiworo, Koperasi Majelis Luhur Taman Siswa) dengan anggota koperasi berbasis masyarakat (Koperasi Bhakti Ibu, Koperasi Mitra Mandiri jambu, Koperasi Sopo Tresno). Dalam per-kembangannya, terjalin kerjasama koperasi sector riil yang baru berdiri, antara lain Koperasi Konsumen Sati Batik Baik dan Konsumen Java Kreasi Mandiri yang bekerjasama dengan 6 Koperasi Kelurahan Merah Putih (Gunungketur, Ngampilan, Demangan, Mantrijeron, Patehan, Sosromenduran). Bentuk kerjasama dalam fasilitasi atau supplier bahan baku kepada 6 KKMP tersebut untuk memproduksi Batik Segoro Amarto.

12. Urusan Penanaman Modal

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terbagi menjadi 2 sasaran Perangkat Daerah yaitu **"Meningkatnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baik dan adaptif"** yang diampu oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sasaran **"Meningkatnya Nilai Investasi"** yang diampu oleh 4 (empat) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program penunjang sasaran **"Meningkatnya Nilai Investasi"** tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator program, indikator program, dan target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi Sasaran Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Sasaran Strategis	**Indikator Sasaran**	**Target**	**Realisasi**	**% Dibandingkan dengan batas maksimal capaian**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	548.482.936.425 – 838.000.000.000	1.048.867.374.091	125,16%*

Catatan:

1. Target Kinerja dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Sumber data data rilis realisasi investasi TW 1, TW 2 dan TW 3 dari Kementerian Investasi/BKPM di OSS sementara TW 4 dari *forecast* dengan *cut off* penyampaian laporan tanggal 14 Januari 2026 dengan status laporan "disetujui"

3. Nilai persentase realisasi didapat dengan menggunakan range tertinggi sebagai pembanding.
4. Range tertinggi dari target realisasi investasi setiap tahunnya kemungkinan akan berubah sesuai dengan target yang ditentukan DPMPTSP DIY setiap tahun, sedangkan range bawah dari target realisasi telah ditentukan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis Perangkat Daerah Meningkatnya Nilai Investasi dengan indikator sasaran nilai investasi ditargetkan sebesar Rp 548.482.936.425 s/d Rp 838.000.000.000 (Target Kinerja dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029) dan Realisasi investasi Tahun 2025 mencapai Rp 1.048.867.374.091 (menggunakan sumber data rilis realisasi investasi TW 1, TW 2 dan TW 3 dari Kementerian Investasi/BKPM yang telah dirilis di OSS ditambah nilai *forecast* yang didapatkan dari LKPM Triwulan IV Tahun 2025 yang disampaikan Pelaku Usaha *cut off* tanggal 14 Januari 2026 dengan status laporan "Disetujui") atau sebesar 125,16% jika diprosentasekan dengan nilai target batas atas nilai realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp 838.000.000.000,00. Dilihat dari range target realisasi investasi sebesar Rp 548.482.936.425 s/d Rp 838.000.000.000 capaian DPMPTSP sebesar Rp 1.048.867.374.091 yang artinya **telah tercapai** karena telah melebihi *range* target.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2024), realisasi investasi tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini terjadi karena adanya penambahan personil dalam menjalankan tupoksi pendampingan, koordinasi dan kolaborasi antar OPD teknis yang memberikan kontribusi (tercermin dalam *crosscutting* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta) dalam upaya penerbitan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan yang mendorong peningkatan investasi, adanya penambahan kuota pembinaan dan pengawasan serta adanya sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha di Kota Yogyakarta, sehingga banyak pelaku usaha yang wajib LKPM mulai menaati kewajibannya untuk menjalankan kewajiban lapor LKPM yang di tahun sebelumnya belum dijalankan serta adanya peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program penunjang capaian sasaran investasi.

Tabel 2 Target dan Realisasi Kinerja Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Nama Program	Indikator	Target	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (89,16-89,18)	A (89,16)
		Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,582-4,587	4,427
		Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80	88,925
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha baru tahun n	13.834 usaha baru	16.138 usaha baru
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	81,95	84

4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	61,78	63,02*)
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengunjung yang memanfaatkan data	80%	100%

Catatan:

1. Sumber data data rilis realisasi investasi TW 1, TW 2 dan TW 3 dari Kementerian Investasi/BKPM di OSS sementara TW 4 dari *forecast* dengan *cut off* penyampaian laporan tanggal 14 Januari 2025 dengan status laporan "disetujui"
2. Data pendukung dilampirkan pada Lampiran 2 LKIP 2025

Dalam mewujudkan tercapainya nilai target nilai investasi meningkat telah berbagai program pendukung yang mampu mendorong tercapinya Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang sebelumnya telah ditetapkan. Beberapa program yang mendukung tercapainya sasaran strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Tabel 3 Program dan Sub Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Sub kegiatan yang menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha baru tahun n	13.834 usaha baru	16.138 usaha baru	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Jumlah kegiatan usaha baru tahun n dengan target 13.834 kegiatan usaha baru (yang didapatkan melalui data dari OSS) pada tahun 2025 dapat dicapai dengan angka realisasi sebesar 16.138 kegiatan usaha baru. Hal ini disebabkan karena:

a. Adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi antara lain:
   1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha;

2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berusaha;
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.

b. Adanya Mal Pelayanan Publik yang Terintegrasi.
c. Promosi Investasi melalui:
   1. Pameran investasi baik di dalam Kota maupun di luar Kota dengan mempertimbangkan cakupan target promosi investasi yang akan dituju;
   2. Promosi investasi melalui sosialisasi Perizinan Berusaha, sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan, Sosialisasi Promosi Investasi, dan Sosialisasi Mal Pelayanan Publik;
   3. Promosi investasi dalam jaringan (daring) seperti *live streaming Podcast*, siaran Radio, *reels* dan *feeds* instagram, ataupun youtube;
   4. Pembuatan video dan foto promosi investasi sebagai bahan promosi baik daring maupun luring;
   5. Pembuatan bahan promosi investasi melalui media cetak seperti banner, leaflet, dan spanduk.
d. Adanya Publikasi Pemetaan Potensi Investasi Kota Yogyakarta melalui website DPMPTSP;
e. Adanya layanan konsultasi Perizinan Investasi (Klipperinves) online ataupun offline di MPP Kota Yogyakarta.

Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat antara lain:

a. Perubahan terkait dengan regulasi tentang perizinan, non perizinan dan pengembangan investasi sangat cepat sehingga dilaksanakan sosialisasi melalui tatap muka maupun media sosial seperti pembuatan video dan foto sebagai bahan penunjang sosialisasi dan promosi investasi dan pameran investasi;
b. Dalam Penyelenggaraan MPP terdapat beberapa instansi vertikal dan/atau lembaga yang belum optimal dalam pemberian pelayanan, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia sehingga diberlakukan penjadwalan di loket-loket Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta;
c. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum sejalan dan optimal, hal ini menghambat investasi Daerah, sehingga diperlukan koordinasi intensif untuk merumuskan kebijakan percepatan investasi di Daerah berupa Rencana Umum Penanaman Modal.

Tabel 4 Program dan Sub Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Sub kegiatan yang menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur 2. Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	1. Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur 2. Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Rp 698.550.000	Rp 698.550.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat 2 indikator yaitu Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur dengan target 87% tercapai 99.01% dan Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100% tercapai 100%. Beberapa faktor yang mendorong tercapainya realisasi tersebut antaralain:

a. Tersedianya layanan pendampingan secara tatap muka melalui loket DPMPTSP maupun melalui Helpdesk WA Perizinan DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait proses perizinan dan non perizinan;
b. Adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis;
c. Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon;
d. Adanya Tim Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan, Pelaksanaan Proses permohonan Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi melalui https://perizinanonline.jogjakota.go.id dan https://jss.jogjakota.go.id;
e. Adanya sarana konsultasi, informasi, dan pengaduan yang sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan,aplikasi JSS dan Loket Pelayanan KIP DPMPTSP sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan konsultasi, informasi, dan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan dan adanya koordinasi antara internal bidang DPMPTSP dan petugas pengampu/OPD Teknis dalam penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pemohon yang diwadahi dalam RAKON TAKON.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat antaralain:

a. Proses pengajuan izin tidak bisa selesai dalam satu hari sehingga pengajuan izin sampai bulan Desember masih belum bisa terbit di bulan yang sama karena perlunya pemeriksaan berkas dan melengkapi berkas;
b. Ketidakpahaman pemohon berkaitan dengan dengan persyaratan perizinan dan non perizinan;
c. Perlunya update dan maintanance sistem perizinan dan non perizinan yang didelegasikan yang dilayani oleh DPMPTSP;
d. Konsultasi bersifat teknis dengan OPD terkait tidak bisa dilayani setiap hari di MPP;
e. Adanya beberapa pengaduan yang masuk sering kali tentang OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang mengetahui harus kemana mereka saat mengajukan pertanyaan atau aduan sehingga pengaduan ditujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP dijembatani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Tabel 5 Program dan Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Sub kegiatan yang menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Rp 629.968.800,00	Rp 625.192.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdapat indikator yaitu Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM dengan target 22,60% tercapai 65,09%* (masih menggunakan angka cut off TW III tahun 2024 karena realisasi investasi TW IV belum rilis resmi LKPM). Capaian pada program ini lebih tinggi daripada target yang telah ditentukan. Hal ini didukung dengan adanya beberapa faktor pendorong antara lain:

a. Tersedianya layanan pendampingan baik melalui tatap muka maupun melalui Helpdesk WA OSS DPMPTSP Kota Yogyakarta terkait dengan proses perizinan berusaha dan kendala perizinan berusaha;
b. Tersedianya layanan pendampingan penyampaian LKPM (Laporan kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha;
c. Tersedianya Forum Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal;
d. Adanya kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Bimbingan Teknis penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diselenggarakan DPMPTSP kepada Pelaku Usaha;
e. Adanya Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan

Keputusan Walikota Nomor 154 Tahun 2024;

f. Adanya Tim Koordinasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Keputusan Walikota Nomor 152 Tahun 2024;
g. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi melalui sistem OSS;
h. Adanya koordinasi rutin internal bersama dengan Perangkat Daerah Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta , Provinsi maupun Kementrian;
i. Sudah diberlakukannya Sanksi Otomatis pada sistem OSS RBA kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya penyampaian LKPM;
j. Mendapatkan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Dalam upaya mencapai target sasaran program, ditemukan beberapa faktor penghambat tercapainya target sasaran program, anatara lain:

a. Data yang digunakan adalah Data LKPM TW III tahun 2024, tanggal 1-10 Januari 2025 adalah periode pelaporan LKPM Triwulan IV 2024 yang disampaikan oleh Pelaku Usaha. Belum ada Rilis data Realisasi Investasi Triwulan IV 2024 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM;
b. Data yang ditampilkan belum termasuk pelaporan LKPM Perusahaan Skala Kecil (berdasarkan Perka BKPM 5 Tahun 2021 pelaku usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap Semester) sehingga data yang digunakan untuk capaian pada triwulan IV belum memperhitungkan jumlah LKPM skala kecil yang dijadikan dasar perhitungan capaian dalam hal jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM sebagai pembagi. Sudah berkoordinasi dan mengirimkan surat permohonan data kepada Kementerian Investasi namun terkait LKPM Perusahaan Skala Kecil saat ini tidak masuk dalam realisasi investasi yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ;
c. Ketidakpahaman pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban penyampaian LKPM;
d. Kurang patuhnya pelaku usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM.

Tabel 6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Sub kegiatan yang menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Rp 317.764.700,00	Rp 315.866.700,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdapat indikator Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data dengan target 80% tercapai 100%. Hal ini didukung dengan adanya beberapa factor pendorong sebagai berikut:

a. Tersedianya sistem penyimpanan data informasi yang cukup lengkap (SIADI). Sistem Arsip Digital (SIADI) bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pencarian arsip tersebut agar lebih efektif dan efisien;
b. Terdapat ruang arsip yang memadai untuk melakukan penyimpanan dan pencarian berkas arsip;
c. Penataan arsip lebih tertata dan terstruktur sesuai jenis dan lokasi izin;
d. Beberapa arsip IMB telah terdigitalisasi dengan jumlah arsip IMB yang ada di DPMPTSP sebanyak 71.326 berkas, dan yang sudah terdigitalisasi sebanyak 8.308 berkas;
e. Adanya pemasangan RFID pada berkas arsip IMB untuk memudahkan pencarian atas permohonan duplikat IMB. Untuk saat ini, rencana pemasangan RF ID sebanyak 71.326 berkas, dan yang sudah terpasang sebanyak 13.000 berkas.

Selain itu, ditemukan juga beberapa faktor penghambat dalam upaya pencapaian target sasaran program, antara lain:

a. Belum terselesaikannya digitalisasi arsip yang masuk ke database disebabkan keterbatasan anggaran. Saat ini, jumlah arsip yang belum dilakukan digitalisasi sebanyak 62.390 berkas;
b. Database penyimpanan data masih terpisah dibeberapa tempat sehingga belum semuanya tersentral;
c. Belum terselesaikannya pemasangan RFID pada seluruh arsip disebabkan keterbatasan anggaran. Saat ini, RFID yang belum dipasang sebanyak 58.326 berkas.

QUICK WIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Latar belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Pemerintah Kota Yogyakarta turut berpartisipasi dalam kegiatan *Quick Win*s hari kerja Wali Kota yang diinisiasi oleh Wali Kota Yogyakarta (Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). *Quick Win* merupakan program inovatif dan percepatan layanan publik yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan dampak langsung ke masyarakat. Kegiatan ini merupakan program kerja percepatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta selama 100 hari kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan publik secara cepat dan nyata.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 4 program unggulan dalam kegiatan *Quick Wins* pada tahun 2025, diantaranya yaitu Klinik Perizinan dan Investasi, Rapat Koordinasi Terpadu untuk Konsultasi dan Informasi, Konsultasi Perizinan Investasi Jogja Online Single Subsmission dan Mal Pelayanan Publik Inklusi untuk Semua.

Pemilihan keempat program tersebut menjadi program unggulan dalam kegiatan *Quick Wins* dikarenakan keempat program tersebut merupakan program yang langsung berdampak bagi masyarakat dengan bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan layanan perizinan maupun layanan keseluruhan dari Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta kepada masyarakat.

B. Klinik Perizinan dan Investasi (Kliperinves)

Klinik Perizinan dan Investasi atau yang biasa disebut dengan Kliperinves merupakan integrasi layanan konsultasi untuk layanan perizinan maupun investasi. Klinik Konsultasi Perizinan dan Investasi tersebut dapat diakses secara *offline* pada Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta maupun online melalui Aplikasi Jogja Smart Service atau pada website https://konsultasiperizinan.jogjakota.go.id

Sistem Klinik Konsultasi Perizinan dan Investasi telah dilaksanakan *soft launching* pada Rabu, 5 Maret 2025 dan dilaksanakan peresmian sistem maupun loket Klinik Konsultasi Perizinan dan Investasi pada Kamis, 26 Juni 2025.

Tujuan dilaksanakannya Klinik Konsultasi Perizinan dan Investasi antara lain dalam rangka mengintegrasikan layanan konsultasi seluruh perizinan serta percepatan perizinan berusaha. Kondisi sebelum dan sesudah adanya Klinik Konsultasi Perizinan dan Investasi sebagai berikut:

<table>
<tr><th>NO</th><th colspan="2">LAYANAN</th><th>SEBELUM ADANYA KLIPERINVES</th><th>SESUDAH ADANYA KLIPERINVES</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Konsultasi tatap muka</td><td>Layanan konsultasi DPMPTSP</td><td>• DPMPTSP hanya dapat menyampaikan jawaban konsultasi terkait syarat administrasi, mekanisme, dan jangka waktu proses perizinan.
• DPMPTSP tidak dapat menjawab konsultasi Pemohon terkait substansi teknis</td><td rowspan="2">• Pelaksanaan konsultasi baik konsultasi administrasi maupun teknis terkait seluruh perizinan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan investasi dilaksanakan secara terintegrasi di loket layanan Klinik Perizinan dan Investasi yang terletak di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta
• Saat ini terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang bergabung dalam Loket Kliperinves, diantaranya yaitu:
1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Dinas Lingkungan Hidup;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
7. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY;
8. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; dan
9. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.</td></tr>
<tr><td>Layanan konsultasi teknis masing-masing Perangkat Daerah</td><td>• Masing-masing Perangkat Daerah Teknis pengampu perizinan membuka layanan konsultasi pada kantor masing-masing.
• Hal ini menyebabkan Pemohon perlu melaksanakan konsultasi secara berpindah-pindah tempat tergantung jenis perizinan yang ingin dikonsultasikan.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Konsultasi online melalui whatsapp</td><td>Layanan konsultasi whatsapp DPMPTSP</td><td>• DPMPTSP hanya dapat menyampaikan jawaban konsultasi terkait syarat</td><td>• Konsultasi baik konsultasi administrasi maupun teknis terkait seluruh perizinan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan investasi dapat dilaksanakan secara terintegrasi melalui</td></tr>
</table>

			administrasi, mekanisme, dan jangka waktu proses perizinan. • DPMPTSP tidak dapat menjawab konsultasi Pemohon terkait substansi teknis	Jogja Smart Service atau pada laman https://konsultasiperizinan.jogjakota.go.id/ • Pada laman tersebut pemohon dapat berkonsultasi dengan lebih dari 1 Perangkat Daerah teknis dalam satu waktu.
		Konsultasi online dengan whatsapp masing-masing Perangkat Daerah	• Masing-masing Perangkat Daerah Teknis pengampu perizinan membuka layanan konsultasi online melalui whatsapp pada masing-masing whatsapp dinas. • Hal ini menyebabkan Pemohon perlu melaksanakan konsultasi secara berpindah-pindah tergantung jenis perizinan yang ingin dikonsultasikan.	

Pada periode TW IV (Oktober s.d. Desember) tahun 2025, tercatat jumlah pengguna layanan Klinik Perizinan dan Investasi sebagai berikut:

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH PENGGUNA		
		TW II	TW III	TW IV
1	Loket DPMPTSP	448	649	675
2	Loket Konsultasi Teknis	208	408	289
3	Sistem Konsultasi Perizinan dan Investasi	32	63	91

Permasalahan yang hingga saat ini menjadi topik yang banyak ditanyakan oleh masyarakat adalah terkait Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan prasyarat dalam Persetujuan Bangunan Gedung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan layanan Klinik Konsultasi Perizinan dan Investasi pada Jumat, 14 November 2025. Pada evaluasi tersebut terdapat beberapa masukan, yang salah satu masukannya antara lain diperlukannya tambahan layanan konsultasi terkait pemenuhan persyaratan Izin Praktek Tenaga Kesehatan sehingga memerlukan Dinas Kesehatan untuk dapat bergabung dan memberikan layanan konsultasi pada Klinik Konsultasi Perizinan dan Investasi. Berdasarkan koordinasi, telah disepakati dan dilaksanakan pemberian konsultasi secara tatap muka yang terjadwal pada setiap hari Rabu pukul 08.00 s.d. 11.00 untuk berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pemenuhan persyaratan sebelum mengajukan Izin Praktek Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital.

Tujuan dilaksanakannya Klinik Perizinan dan Investasi adalah dalam rangka meningkatkan kemudahan pengurusan perizinan dan non perizinan, membantu menyelesaikan hambatan Pemohon dalam proses pengajuan perizinan maupun no perizinan terutama pada Persetujuan Bangunan Gedung yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat terkait kesulitan pengajuan maupun pemenuhan persyaratan sebelum mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung. Pada periode TW IV, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah menerbitkan sebanyak 1.702 (seribu tujuh ratus dua) perizinan maupun non perizinan, yang didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan.

C. Rapat Koordinasi Terpadu untuk Konsultasi dan Informasi (Rakon Takon)

Rapat Koordinasi Terpadu untuk Konsultasi dan Informasi atau yang biasa disebut dengan Rakon Takon merupakan layanan Intensive Care Unit Perizinan yaitu pelaksanaan pendampingan konsultasi terkait perizinan dan non perizinan secara intensif. Layanan ini merupakan layanan tatap muka dalam rapat koordinasi dengan mengundang Pemohon Konsultasi dengan seluruh Perangkat Daerah Teknis terkait materi yang dikonsultasikan

Pada periode TW IV (Oktober s.d. Desember) Tahun 2025, tercatat jumlah pengguna layanan Rapat Koordinasi Terpadu untuk Konsultasi dan Informasi sebagai berikut:

NO	PEMOHON	PERMASALAHAN
1	Plaza Malioboro dan Mall Malioboro	Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung
2	CV Hangga Fatin	Konfirmasi Kegiatan Reklame
3	PT Charcoal Shisha Alaumdah	Izin Penebangan Pohon dan In Gang
4	Hotel Westin	Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung
5	Warga	Koordinasi persyaratan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah pada pengurusan IPPT

D. Konsultasi Perizinan Investasi Jogja Online Single Submission (Kopi Joss)

Konsultasi Perizinan Investasi Jogja Online Single Submission atau yang biasa disebut dengan Kopi Joss merupakan layanan intensive Care Unit Investasi yaitu pelaksanaan pendampingan konsultasi terkait perizinan berusaha atau investasi secara intensif. Layanan ini dilaksanakan melalui tatap muka pada Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta dan melalui chatbot Whatsapp OSS.

Pada periode TW IV (Oktober s.d. Desember) tahun 2025, tercatat jumlah pengguna layanan Konsultasi Perizinan Investasi Jogja Online Single Submission sebagai berikut

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH PENGGUNA		
		TW II	TW III	TW IV
1	Tatap Muka di Mal Pelayanan Publik	241	337	515
2	Chatbot Whatsapp OSS	53	51	74

Tujuan dilaksanakannya Konsultasi Perizinan Investasi Jogja Online Single Submission adalah dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, membantu menyelesaikan hambatan Pelaku Usaha dalam proses pengajuan perizinan berusaha. Pada periode TW IV, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah menerbitkan sebanyak 1.412 (seribu empat ratus dua belas) Nomor Induk Berusaha.

E. Mal Pelayanan Publik Inklusi untuk semua

Mal Pelayanan Publik Inklusi untuk Semua merupakan layanan publik terintegrasi di Mal Pelayanan Publik berbasis ramah Masyarakat Kelompok Rentan. Layanan ramah masyarakat kelompok rentan mengacu pada sarana prasarana penunjang, jenis layanan, dan pelayanan yang diberikan Masyarakat Kelompk Rentan. Masyarakat Kelompok Rentan yang dimaksud dalam hal ini antara lain masyarakat disabilitas, lansia, anak-anak, dan ibu hamil.

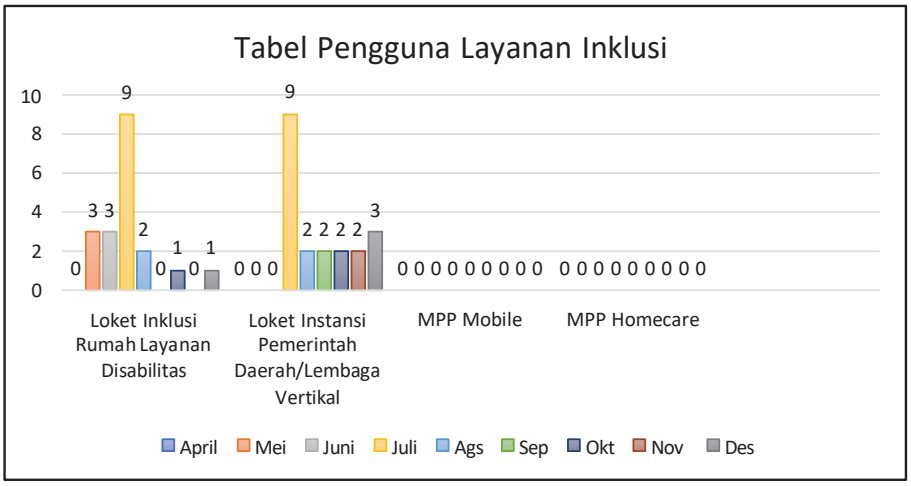
Beberapa sarana prasarana penunjang layanan inklusi antara lain:

1. Loket inklusi Rumah Layanan Disabilitas;
2. Jalur landai dan pegangan rambat;
3. Ruang laktasi
4. Toilet disabilitas;
5. Kursi tunggu prioritas pada ruang tunggu;
6. Area bermain anak;
7. Buku pedoman inklusi dalam huruf braile;
8. Coffeeshop ramah disabilitas;
9. Kursi roda; dan
10. Area parker khusus disabilitas.

Pengguna layanan inklusi oleh masyarakat kaum rentan pada periode triwulan IV Tahun 2025 yang berlangsung selama bulan Oktober s.d. Desember sebagai berikut:

NO	LAYANAN	2025								
		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Loket Inklusi Rumah Layanan Disabilitas	0	3	3	9	2	0	1	0	1
2	Loket Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga Vertikal	0	0	0	9	2	2	2	2	3
3	Mal Pelayanan Publik Mobile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Mal Pelayanan Publik Homecare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	3	3	18	4	2	3	2	4

Berdasarkan tabel rekapitulasi pengguna layanan inklusi, dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta oleh masyarakat kaum rentan masih rendah, terutama pada layanan Mal Pelayanan Publik Mobile serta layanan Mal Pelayanan Publik Homecare.



Dalam rangka meningkatkan layanan dan mensosialisasikan layanan Mal Pelayanan Publik ramah kelompok rentan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan Peningkatan Layanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik Mobile, Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025 dengan mengundang seluruh Tim Pendamping Disabilitas serta Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berada di masing- wilayah Kemantren. Kegiatan ini menjadi wadah dalam memberikan sosialisasi layanan Mal Pelayanan Publik Mobile serta menginformasikan ketugasan masing-masing petugas di wilayah Kemantren agar dapat membantu masyarakatnya dalam meninjau Pemohon layanan dalam proses mengakses layanan Mal Pelayanan Publik Mobile. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan layanan kepada masyarakat melalui petugas di wilayah.

Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan pembuatan video promosi layanan Mal Pelayanan Publik Mobile dan Mal Pelayanan Publik Homecare. Video promosi tersebut akan dipublikasikan melalui media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Tujuan dilaksananakannya Mal Pelayanan Publik untuk Semua adalah untuk memudahkan masyarakat kelompok rentan dalam mengakses layanan publik yang berada di Mal Pelayanan Publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kelompok rentan juga diperhatikan kenyamanan dalam mengakses layanan publik.

NO	INDIKATOR	SEBELUM MPP INKLUSI UNTUK SEMUA	SESUDAH MPP INKLUSI UNTUK SEMUA
1	Informasi layanan	• Petugas belum memiliki kemampuan untuk memberikan layanan prima khusus bagi masyarakat kelompok rentan sehingga masyarakat belum mengetahui bahwa layanan	• Petugas telah dibekali dan memiliki kemampuan terkait pemberian layanan prima khusus bagi masyarakat kelompok rentan. Hal ini mengakibatkan layanan Mal Pelayanan Publik ramah

		Mal Pelayanan Publik telah memiliki layanan inklusi • Kantor Rumah Layanan Disabilitas belum bergabung dengan Mal Pelayanan Publik sehingga sosialisasi terkait layanan inklusi bagi masyarakat kelompok rentan masih belum terinformasikan secara luas.	kelompok rentan menjadi dikenal di kalangan masyarakat • Kantor Rumah Layanan Disabilitas telah bergabung dengan Mal Pelayanan Publik, sehingga masyarakat kelompok rentan dapat terinformasikan terkait layanan Mal Pelayanan Publik yang ramah kelompok rentan.
2	Identifikasi Pengguna Layanan	Mal Pelayanan Publik tidak dapat mengidentifikasi pengunjung yang hadir di Mal Pelayanan Publik merupakan kelompok rentan atau tidak	• Mal Pelayanan Publik yang dapat mengidentifikasikan pengguna layanan merupakan kelompok rentan atau tidak • Mal Pelayanan Publik dapat mengevaluasi kepuasan masyarakat kelompok rentan yang hadir
3	Kualitas Layanan bagi Masyarakat Kelompok Rentan	Petugas Loket Layanan belum dibekali pembekalan tata cara pemberian layanan bagi masyarakat kelompok rentan	• Petugas Loket Mal Pelayanan Publik sudah mendapatkan pembekalan tata cara pemberian layanan bagi masyarakat kelompok rentan
4.	Sarana Prasarana	Mal Pelayanan Publik belum memiliki sarana prasarana penunjang layanan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung	Mal Pelayanan Publik telah memiliki sarana prasarana penunjang layanan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

F. Hambatan dan Rencana Aksi

1. Hambatan

Layanan publik inklusi bagi masyarakat kaum rentan hingga saat ini masih belum banyak diakses oleh masyarakat kelompok rentan walaupun layanan-layanan tersebut telah tersampaikan baik melalui organisasi disabilitas (Sentra Advokasi Perempuan dan Anak), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta, maupun melalui media sosial.

Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta telah melengkapi sarana prasarana penunjang layanan publik ramah kelompok rentan, namun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komite Perlindungan Disabilitas Kota Yogyakarta masih terdapat beberapa catatan, diantaranya lantai yang berada di dalam gedung Mal Pelayanan Publik yang belum terpasang *guiding block*, pemasangan *guiding block* yang berada di luar gedung Mal Pelayanan Publik yang

belum sesuai, jalur landai yang masih cukup tinggi untuk dilewati secara mandiri menggunakan kursi roda, Mobil yang digunakan untuk penjemputan dan pengantaran masyarakat kelompok rentan dalam Mal Pelayanan Publik Mobile masih belum sesuai dengan kebutuhan khusus kelompok rentan serta fasilitas lift bagi kelompok rentan yang mengikuti kegiatan yang diadakan di ruang auditorium Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lt.3. Beberapa hal tersebut masih menjadi hambatan dikarenakan dalam pemenuhannya memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

2. Rencana Aksi

Dalam rangka mengatasi hambatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagai pengampu Mal Pelayanan Publik akan melaksanakan Tour de MPP bagi masyarakat kelompok rentan atau organisasi terkait yang membidangi perlindungan kelompok rentan sebagai upaya untuk mendekatkan dan mensosialisasikan layanan Mal Pelayanan Publik yang ramah kelompok rentan kepada masyarakat kelompok rentan itu sendiri.

G. Kesimpulan

Berdasarkan sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa antusiasme dan partisipasi masyarakat pada empat program quick win Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta cukup tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan data pengguna layanan Klinik Perizinan dan Investasi, Rapat Koordinasi Terpadu untuk Konsultasi dan Informasi, serta Konsultasi Perizinan Investasi Jogja Online Single Submission yang tinggi. Sedangkan pada layanan Mal Pelayanan Publik Inklusi, petugas layanan telah memiliki kemampuan untuk memberikan layanan prima bagi kelompok rentan namun terkait sarana prasarana masih belum semua sesuai dengan ketentuan bangunan gedung ramah kelompok rentan. Selain itu, saat ini masih sedikit masyarakat kelompok rentan yang mengakses layanan, hal ini dapat dimungkinkan disebabkan oleh kurangnya penyebarluasan informasi terkait layanan Mal Pelayanan Publik yang ramah kelompok rentan.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terus mengevaluasi dan berupaya memperbaiki diri sesuai sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagai pengampu Mal Pelayanan Publik tentunya membutuhkan masukan, kritik dan saran yang berasal dari berbagai pihak baik internal, eksternal, maupun dari masyarakat pengguna layanan.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga mengampu urusan kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator kinerja OPD, dilaksanakan beberapa program. Untuk program yang berkaitan dengan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi 3 (tiga) program. Secara rinci program yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta realisasi tertuang dalam tabel dibawah ini:

No	Urusan	Program	Sasaran Program	Sub Kegiatan Yang Menunjang
2	**Kepemuda-an dan Olahraga**	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**a.Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RADTingkat kabupaten/kota 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula TingkatKabupaten/kota 3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 4. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 5.Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota **b.Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**

				Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 1.Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya prestasi keolahragaan	**a.Kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewengangan daerah kabupaten/Kota** 1.Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota **b.Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota** 1.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2.Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga **c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** 1.Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah 2.Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 3.Sub kegiatan pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota

				d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 2. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait **e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** 1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2. Sub kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 3. Sub kegiatanPenyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,pengembangan , dan pengawasan 4. Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah,nasional, dan internasional
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	meningkatnya efektifitas bagi kepramukaan	**a.Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** 1.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ada tiga Program, yaitu:

1. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** memiliki sasaran program yakni Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Indikator kinerja program ini adalah Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial

kemasyarakatan dengan target 5,05 % dan terealisasi sebesar 5,05%. Untuk menunjang capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan oleh :

2. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** memiliki sasaran program yakni Meningkatnya prestasi keolahragaan. Indikator kinerja program ini adalah persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi dengan target 218 medali dan terealisasi sebesar 259 medali
3. **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** memiliki sasaran program yakni meningkatnya efektifitas bagi kepramukaan.

   Indikator kinerja program ini adalah Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

QUICK WINS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*	*Progres Quick Wins*
1	Program Kebersihan Sekolah	Gerakan resik-resik sekolah (gresek) dan Lomba kebersihan sekolah di semua satuan pendidikan Membuat kebijakan pelaksanaan Gerakan Resik-resik Sekolah dilaksanakan setiap jum'at wage	Lomba Kebersihan Sekolah telah diselenggarakan untuk sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Hasil Juara 1, 2, dan 3 di tiap jenjang adalah sebagai berikut: Jenjang TK: TK Fawwaz GIS; TK Katolik Sang Timur; TK Pangudi Luhur Jenjang SD: SD Tarakanita Bumijo; SD Muhammadiyah Sapen; SDN Kyai Mojo Jenjang SMP: SMPN 8; SMPN 16; SMP Stella Duce 1 Jenjang SMA: SMA Muhammadiyah 1; SMA UII; SMAN 9 Jenjang SMK: SMKN 2, SMKN 6; SMKN 5. Pelaksanaan Gerakan Resik-resik sekolah telah dilaksanakan setiap hari Jumat Wage di sekolah-sekolah jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
2	Program Peningkatan Akses Pendidikan	Penanganan anak putus sekolah karena permasalahan pembiayaan pendidikan dan jaminan pendidikan bagi peserta didik disabilitas yang mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru	Di tahun 2025 tidak ada peserta didik yang mengakses JPD bagi anak putus sekolah karena permasalahan biaya. Peserta didik disabilitas yang lolos seleksi SPMB Tahun 2025 dan ditempatkan di SMP Swasta sesuai dengan SK Kepala UPT ULD

		(SPMB) dan tidak diterima di SMP Negeri. Peserta Didik disabilitas ditempatkan di SMP Swasta yang memiliki guru pendamping khusus (GPK) sesuai SK yang dikeluarkan oleh UPT ULD.	terdapat 15 peserta didik. Hanya saja dari 15 peserta didik ada yang mengundurkan diri karena bersekolah di luar Kota yogyakarta dan memilih sekolah lain sesuai keinginan. Sehingga untuk JPD Disabilitas di tahun 2025 ini menyalurkan kepada 22 peserta didik, terdiri dari 9 peserta didik lulus SPMB Tahun 2024 dan 13 peserta didik lulus SPMB Tahun 2025.
3	Program Layanan Konsultasi Pendidikan	Layanan konsultasi kesulitan belajar bersama psikolog pendidikan Mengintervensi pembelajaran : gaya belajar anak, program pembelajaran individual dan sudah bekerjasama dengan Pusat Psikologi terapan UII	Layanan konsultasi kesulitan belajar yang dilayani oleh tim manajemen UPT ULD sampai dengan TW IV Tahun 2025 dari 90 permohonan terlayani sebanyak 90 (100%)
4	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Sekolah Unggulan di Kota Yogyakarta Menyiapkan guru ekstrakulikuler dalam penerapan bahasa asing dan bahasa jawa serta pendidikan karakter	SD Negeri Puro Pakualaman 1: a. Telah bekerja sama dengan UAD dalam penyediaan guru ekstrakurikuler dengan mengirimkan mahasiswa sesuai bidangnya (Penguatan Pendidikan Agama Islam setiap hari Senin, Bahasa Inggris setiap hari Selasa) b. Pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa dan unggah-ungguh setiap hari Jumat. c. Terlaksana Bimbingan Teknis mengenai Pembelajaran Mendalam, KKA, dan parenting sebanyak 3x oleh Dindikpora dan Kombel oleh sekolah setiap 2 minggu hingga sebulan sekali.
			SMP Negeri 16 Yogyakarta: a. Untuk siswa kelas 9 diberikan pelajaran tambahan untuk mata pelajaran yang di ujikan pada TKA dan TKAD (dahulu ASPD) yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Tambahan pelajaran ini dilakukan sehabis jam pelajaran reguler. Diharapkan siswa-siswi dari sekolah ini mampu bersaing dan berprestasi di dalam

			TKA/TKAD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. b. Untuk siswa kelas 7 dan 8 diberikan penguatan penguasaan Bahasa Inggris melalui English Speaking Club, yang memberikan tambahan pelajaran dari guru-guru Bahasa Inggris dari sekolah SMP di kota Yogyakarta. Kegiatan dikemas secara kontekstual dan materinya berhubungan dengan lingkungan kehidupan siswa sehari-hari. c. Untuk siswa kelas 7 diberikan tambahan pelajaran Bahasa Jawa untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang seni dan budaya Jawa. Seperti bisa macapat, sesorah, cerkak, aksara Jawa, geguritan, karawitan.

14. Urusan Statistik

Urusan statistik dalam pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang krusial untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan urusan statistik ini mencakup pengelolaan statistik sektoral—survei, kompilasi data, dan produk IT—yang berkualitas, akurat, dan mutakhir sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Capaian kinerja urusan Statistik Kota Yogyakarta

No	Indikator Sasaran Strategis	Target	Rumus Pengukuran (formula indikator)	Perhitungan Tahun 2025	Capai-an 2025	% Capai-an 2025
1.	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**2.85**	**Nilai IPS hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPS Pusat**	**Penilaian IPS yang dilaksanakan oleh BPS Pusat**	**2.85**	**100**

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk memperkuat penyediaan data dan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu bagi perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi program pembangunan daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang menilai kualitas dan ketersediaan statistik sektoral pada pemerintah daerah.

Indeks IPS mencerminkan sejauh mana proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data statistik dilakukan secara sistematis dan memenuhi standar metodologi yang berlaku. Peningkatan nilai IPS menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral semakin profesional, data yang dihasilkan lebih valid dan reliabel, serta informasi statistik dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.

Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Oleh karena itu, capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral masih mengacu pada hasil evaluasi terakhir sebesar 100% dengan nilai IPS tahun 2024 sebesar 2,85.

Penggunaan nilai evaluasi tahun 2024 tersebut dilakukan sebagai dasar penilaian kinerja sementara, sampai dengan dilaksanakannya evaluasi IPS berikutnya. Nilai 2,85 mencerminkan kondisi penyelenggaraan statistik sektoral pada pemerintah daerah yang masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek koordinasi antarprodusen data, standarisasi metadata, serta pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Upaya peningkatan kualitas statistik sektoral akan terus dilakukan melalui penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan instansi pembina statistik, sehingga pada penilaian IPS selanjutnya diharapkan dapat menunjukkan peningkatan capaian yang lebih optimal.

15. Urusan Persandian

Urusan persandian dalam pemerintahan adalah urusan wajib non-pelayanan dasar yang krusial untuk mengamankan informasi rahasia, data elektronik, dan komunikasi internal pemerintah dari ancaman siber (seperti penyadapan/hacking). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014,di Kota Yogyakarta pengelolaan ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi,Informatika dan Persandian dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjamin keamanan data pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Capaian Kinerja Urusan Persandian Kota Yogyakarta

No	Indikator Sasaran Strategis	Target	Rumus Pengukuran (formula indikator)	Perhitungan Tahun 2025	Capai-an 2025	% Capai-an 2025
4.	**Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**	**590**	**Nilai Indeks KAMI berdasarkan hasil verifikasi Badan Siber dan Sandi Negara**	**Hasil Penilaian Indeks KAMI oleh Badan Siber dan Sandi Negara**	**855**	**144.92**

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Sasaran strategis Meningkatnya Keamanan Informasi diarahkan untuk menjamin terlindunginya data dan informasi pemerintah daerah dari berbagai risiko ancaman, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diukur

melalui indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI), yang menggambarkan tingkat kesiapan dan kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada organisasi perangkat daerah.

Indeks KAMI menilai berbagai aspek keamanan informasi, meliputi tata kelola, manajemen risiko, kerangka kerja dan kebijakan keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, serta perlindungan teknologi dan infrastruktur pendukung. Peningkatan nilai Indeks KAMI menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin siap dalam mengelola dan mengamankan informasi secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan November 2025, memperoleh skor sebesar 855 dari nilai maksimal 918. Tingkat capaian pada indikator ini sebesar 144.92% terhadap target indikator yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tingkat kesiapan dan kematangan penerapan keamanan informasi yang sangat baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Nilai tersebut mencerminkan bahwa aspek tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, kebijakan dan kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, serta perlindungan infrastruktur teknologi informasi telah diterapkan secara komprehensif dan terstruktur. Hasil ini juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.

Ke depan, capaian Indeks KAMI ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan pengendalian keamanan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan kebijakan dan prosedur keamanan agar tetap selaras dengan perkembangan teknologi dan potensi ancaman keamanan informasi.

16. Urusan Kebudayaan

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta merupakan salah satu satuan kerja pendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam mendukung urusan tersebut Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mengampu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel III. 73 Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta	Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan	39,47%
1.1	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta	Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan	71,67%
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif	Nilai Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (88,286–88,5)

Tabel III. 74 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	A (86,01–87,02)
		Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	4,45
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayani*)	82,75
1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	100%
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	100%
1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	5 (Skala 1–5)
1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	81
1.4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	86
1.5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	100%
2.	Meningkatnya Keaktifan Sanggar/Lembaga Budaya	Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya	39,12%
2.1	Meningkatnya Pembinaan Sanggar/lembaga Budaya	Jumlah Sanggar/lembaga Budaya Ber-NIKeb yang Dibina	15 Lembaga Budaya

Tabel III. 75 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya	Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi	59,23%
1.1	Meningkatnya Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan	43,63%

Tabel III. 76 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Keaktifan Sanggar/Lembaga Budaya	Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya	39,12%
1.1	Meningkatnya Pembinaan Sanggar/lembaga Budaya	Jumlah Sanggar/lembaga Budaya Ber-NIKeb yang Dibina	15 Lembaga Budaya

Tabel III. 77 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman	Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman	82,77%
1.1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman	Jumlah Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman	3.000 orang

Tabel III. 78 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	84%
1.1	Meningkatnya Pelayanan di Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Layanan di Kawasan Cagar Budaya	8 Kegiatan

Tabel III. 79 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar	Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	10 Kegiatan
		Jumlah Pengunjung Taman Pintar	750.000 orang
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Event atau Kegiatan Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	Jumlah Event atau Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan di Taman Budaya Embung Giwangan	10 Kegiatan
1.2	Meningkatnya Pelayanan di Taman Pintar	Jumlah Program layanan di Taman Pintar	5 Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025, tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, yaitu "Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta" dengan Indikator Kinerja diukur berdasarkan "Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan". Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menetapkan sasaran strategis, yaitu:

1. "Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta" dengan indikator kinerja "Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan"; serta
2. "Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif" dengan indikator kinerja "Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan".

Capaian kinerja atas tujuan dan sasaran strategis tersebut pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel III. 80 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta	Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan	39,47%	42,67%	108,12 %
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta	Tingkat apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan	71,67%	78,97%	110,18 %
Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan	A (88,286-88,5)	A (89,371)	100,98 %

Adapun capaian Sasaran Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta yang turut mendukung keberhasilan capaian Tujuan dan Sasaran Strategis pada 2025 dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel III. 81 Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta	Meningkatnya Apresiasi terhadap Objek Warisan Budaya	Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi	59,23%	63,27%	106,81%
	Meningkatnya Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya	Persentase Keaktifan Sanggar/Lembaga Budaya	39,12%	40,59%	103,76%
	Meningkatnya Literasi Masyarakat terhadap	Tingkat Literasi Masyarakat terhadap	82,77%	82,79%	100,02%

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
	Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman	Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman			
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	84	84,58	100,69%
	Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar	Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	10 Kegiatan	30 Kegiatan	300%
		Jumlah Pengunjung Taman Pintar	750.000 Orang	720.750 Orang	96,10%
	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	A (86,01-87,02)	A (86,34)	100%
		Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	4,45	4,415	99,21%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	82,75	82,780	100,04%

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan "Menguatnya Ekosistem Kebudayaan yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta" dengan Indikator Kinerja "Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan" dihitung berdasarkan beberapa komponen berikut.

a. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni budaya.
b. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat atau peninggalan sejarah atau warisan budaya bersifat kebendaan.
c. Persentase Keaktifan Sanggar atau Lembaga Budaya.
d. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni budaya.
e. Persentase Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan.
f. Persentase objek kebudayaan yang terkelola.

Pada 2025 capaian kinerja masing-masing komponen indikator kinerja Tujuan tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel III. 82 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025

No.	Komponen Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni budaya	58%	58,51%	100,88%
2.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat atau peninggalan sejarah atau warisan budaya bersifat kebendaan	6%	6,28%	104,74%
3.	Persentase Keaktifan Sanggar atau Lembaga Budaya	39,11%	40,59%	103,78%
4.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni budaya	3%	3,56%	118,51%
5.	Persentase Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	80%	81,59%	101,99%
6.	Persentase objek kebudayaan yang terkelola	50,68%	65,48%	129,20%

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta

Sasaran Strategis "Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan sebagai Identitas Kota Yogyakarta" dengan indikator kinerja "Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan" dihitung berdasarkan beberapa komponen berikut.

1) Tingkat pengenalan masyarakat terhadap warisan budaya.
2) Tingkat literasi masyarakat terhadap bahasa sastra sejarah dan permuseuman.
3) Tingkat apresiasi masyarakat terhadap adat tradisi, lembaga budaya, dan seni.

Ketiga komponen tersebut diukur melalui Survei Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan. Survei Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan dilaksanakan pada 26 November–5 Desember 2025. Hasil survei tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel III. 83 Hasil Survei Tingkat Apresiasi Masyarakat terhadap Kebudayaan Tahun 2025

No.	Dimensi Survei	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat pengenalan masyarakat terhadap warisan budaya	70,25%	76,29%	108,60%
2.	Tingkat literasi masyarakat terhadap bahasa sastra sejarah dan permuseuman	82,77%	82,79%	100,02%
3.	Persentase Keaktifan Sanggar atau Lembaga Budaya	62%	77,83%	125,53%

b. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang Baik dan Adaptif

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Kota Yogyakarta nomor 700.1.2.1/3148 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 tertanggal 16 Desember 2025, Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan pada 2025 sebesar "**89,371**" dengan kategori "**A**" dan mendapat predikat "**Sangat Baik**". Hasil penilaian atas delapan parameter yang diterima Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel III. 84 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Instrumen Penilaian	Bobot	Rentang Penilai-an	*Leading Sector*	Nilai	Hasil (Skor Indeks)
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30	0–100	Inspektorat	86,34	25,902
2.	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	15	0–100	Inspektorat	88,30	13,245
3.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15	0–5	BPKAD	5,000	15,000
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	15	0–100	Bagian Organisasi	82,780	12,417
5.	Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SiRUP	15	0–100	Bagian PBJ	100,00	15,000
6.	Indeks Profesionalitas ASN	5	0–100	BKPSDM	86,883	4,344
7.	Penilaian Pengawasan Arsip Internal	3	0–100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,700	2,571
8.	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	2	0–5	Diskominfosan	2,230	0,892
TOTAL						**89,371**

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menetapkan strategi pembangunan pada 2025, yaitu "Publikasi budaya dan jejaring melalui pengembangan kawasan *heritage* untuk mem-perkuat identitas budaya Kota Yogyakarta". Strategi ini menjadi fokus utama pelaksanaan program

kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2025. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai program strategis berikut.

1. **Penyelenggaraan JKPI**

Pada 2025 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakernas XI JKPI. Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI merupakan sebuah jaringan antarkota dan kabupaten se-Indonesia yang memiliki tujuan menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) peninggalan sejarah di Indonesia. Penetapan Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah ini sesuai dengan hasil Kongres JKPI Ke-VI tahun 2024 di Kota Banjarmasin. Rakernas XI JKPI ini mengusung tema "Resiliensi Kawasan Cagar Budaya Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan".

Dari 75 daerah anggota JKPI, 58 daerah hadir di Kota Yogyakarta dengan total peserta sebanyak 1.853 orang. Rangkaian acara Rakernas XI JKPI 2025 di Kota Yogyakarta diselenggarakan di wilayah Kawasan cagar budaya Kraton, Pakualaman, Kotagede dan Kotabaru. Rangkaian kegiatan ini sebagai berikut.

a. Rakernas dan Seminar JKPI pada 6 Agustus 2025 di Hotel Tentrem.
b. Jogja Cross Culture bertajuk Indonesian Street Performance "Nusantara Menari" pada 6 Agustus 2025 di Jalan Malioboro dengan melibatkan 14 kemantren dan anggota JKPI.
c. Festival Jogja Kota bertajuk Pasar Malam Indonesia pada 5–9 Agustus 2025 di Taman Budaya Embung Giwangan dengan melibatkan UMKM Kota Yogyakarta, pasar kangen, dan anggota JKPI.
d. Festival Sastra dengan tema "Rampak" (sebagai pre-event JKPI) pada 30 Juli–4 Agustus 2025 di Taman Budaya Embung Giwangan.
e. Master Class pada 8 Agustus 2025 di 45 kelurahan dengan melibatkan RKB dan anggota JKPI.
f. Rumaket bertajuk "Wastra, Kriya, dan Ksatria" pada 5–9 Agustus 2025 di Taman Budaya Embung Giwangan.
g. Kotabaru Heritage Film Festival mengusung tema "Film sebagai Ruang Kritik dan Negosiasi Budaya" pada 7–9 Agustus 2025 di Lapangan SMA 3 Yogyakarta dengan melibatkan pelaku dan penggiat film.
h. Lawatan Nusaraya "Ritus Raya" pada 7–9 Agustus 2025 di Bentara Budaya dengan melibatkan komunitas sejarah dan museum.
i. Jogja Historical Orchestra sebagai Peringatan Hari Bersejarah "Peristiwa Jogja Kembali" sekaligus sebagai penanda penutup rangkaian kegiatan JKPI pada 8 Agustus 2025.

Penyelenggaraan Rakernas XI JKPI sesuai dengan fokus strategi, yaitu publikasi budaya dan jejaring melalui pengembangan kawasan *heritage* untuk memperkuat identitas budaya Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan JKPI ini mampu memperkuat *positioning* Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya. Selain itu, penyelenggaraan event JKPI mampu menggerakkan ekonomi budaya. Salah satu kegiatan dalam rangkaian JKPI yang berdampak bagi perekonomian masyarakat adalah Pasar Malam Indonesia. Berdasarkan catatan kegiatan, Pasar Malam Indonesia mampu meraup omzet sebesar Rp. 365.000.000.

2. Optimalisasi Taman Budaya Embung Giwangan

Taman Budaya Embung Giwangan diresmikan pada 23 Mei 2025 oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Peresmian ini menjadikan Taman Budaya Embung Giwangan sebagai magnet baru di Kawasan Kota Yogyakarta bagian Selatan. Taman Budaya Embung Giwangan hadir sebagai ruang interaksi, ekspresi, kolaborasi karya seni budaya, dan jejaring untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

a. Launching Graha Budaya pada 23 Mei 2025 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, melalui penandatanganan prasasti secara simbolis di Ruang Auditorium Grha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan.
b. Jogja Culture Show dilaunching pada 23 Mei 2025 dan merupakan event rutin di TBEG. Jogja Culture Show mengangkat tajuk "Cerita Kita Warisan Nusantara terdiri atas 2 pertunjukan, yaitu Se Se Hokse dan Kenes'an.
c. Pasar Minggu resmi dibuka oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, pada 27 Juli 2025 dengan melibatkan sejumlah lebih dari 30 UMKM.

3. Penguatan Potensi Budaya

Sebagai Kota Budaya, Kota Yogyakarta memiliki banyak potensi budaya. Keberadaan potensi budaya ini perlu dikelola secara optimal agar dapat mendatangkan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan potensi budaya juga menjadi bagian dari pelestarian kebudayaan sehingga dengan pengelolaan ini potensi budaya dapat terus terjaga di masyarakat.

Penguatan potensi budaya yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta meliputi berbagai kegiatan berikut.

a. Kampung Menari, pembinaan dalam bentuk pelatihan menari yang dilaksanakan dengan sasaran masyarakat Kota Yogyakarta. Pada 2025 kegiatan Kampung Menari dilaksanakan di 45 titik di setiap kelurahan, dengan melibatkan 90 instruktur tari yang sebagian berasal dari wilayah masing-masing. Kegiatan Kampung Menari dilaksanakan setiap hari Selasa Wage dan Kamis Pon.
b. Pembinaan RKB melalui Peningkatan SDM. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap Pengelola Rintisan Kelurahan Budaya dalam rangka meningkatkan kompentensi dan kapasitas pengurus baik dalam pengelolaan kelembagaan maupun kemampuan teknis di bidang kebudayaan.
c. Pembinaan potensi di bidang Seni, dilaksanakan dalam bentuk pengiriman kontingen dalam Festival Seni Tingkat DIY. Pada 2025 ada tiga Festival Seni di Tingkat DIY, yaitu Festival Karawitan, Festival Kethoprak, dan Festival Sendratari. Selain dalam bentuk Festival Seni, pembinaan potensi seni dilaksanakan melalui penyelenggaraan resital seni pertunjukan. Pada 2025 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta me-nyelenggarakan Resital Karawitan (31 Mei 2025) dan Resital Sendratari (27 Agustus 2025) dengan masing-masing peserta sebanyak 50 orang.
d. Kompetisi Bahasa Sastra, dilaksanakan pada 1–3 Juli 2025 di Taman Budaya Embung Giwangan dengan 15 kategori lomba. Pada 2025 Kontingen Bahasa dan Sastra Kota Yogyakarta meraih Juara Umum ke II dalam Kompetisi Bahasa dan Sastra tingkat DIY.

e. Gelar Upacara Adat, sebagai bentuk fasilitasi terhadap masyarakat dan tokoh adat dan tradisi dalam penyelenggaraan kegiatan upacara adat yang ada di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi pelestarian nilai-nilai adat dan tradisi kebudayaan Jawa.
f. Pelatihan Dalang setiap hari Minggu di pendopo Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta untuk anak-anak ber-KIA Kota Yogyakarta. Total peserta pelatihan dalang pada 2025 sebanyak 25 anak yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas mahir dan pemula.
g. Semarak Keistimewaaan Yogyakarta bertajuk Babad Siti Kemantren #3 dilaksanakan pada 31 Agustus–1 September 2025. Kegiatan ini mengusung tema "Sayuk Rukun Gregah Gumregah" yang menampilkan potensi budaya, sejarah, dan keunikan di masing-masing kemantren (kecamatan) melalui pameran, *walking tour*, talkshow, dan pementasan seni, menyoroti "Penanda Keistimewaan" lokal.
h. Penghargaan Seniman dan Budayawan pada 8 Desember 2025 di Grha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan. Penghargaan Seniman dan Budayawan merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para pihak baik perseorangan maupun lembaga yang telah berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Kota Yogyakarta. Penerima pengghargaan mendapatkan apresiasi berupa Piagam Wali Kota, pin emas, dan uang pembinaan senilai Rp15.000.000,00.

4. Penguatan Citra Kawasan

Kota Yogyakarta secara resmi memiliki empat Kawasan Cagar Budaya, yaitu Kawasan Kraton, Kawasan Kotagede, Kawasan Pakualaman, dan Kawasan Kotabaru. Keempat kawasan tersebut merepresentasikan periode sejarah dan karakter perkembangan kota yang berbeda-beda. Untuk memperkuat karakter budaya di masing-masing KCB inilah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan kebudayaan seperti berikut.

a. Malioboro Culture Vibes pada 1–2 Desember 2025 di Titik 0 Yogyakarta yang menghadirkan beragam atraksi budaya, seperti Macapat, pertunjukan musik, Kampung Menari, marching band, resital karawitan KORPRI, senam KORPRI, masak besar dengan menu WBTb, dan talkshow.
b. Warna-Warni Malioboro dilaksanakan pada 19 Desember 2025. Kegiatan ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti kirab budaya, barongsai, pertunjukan music, dan melukis di Titik Nol km.
b. Sekar Rinonce setiap Sabtu Malam di Pedestrian Malioboro.
c. Penjagaan Kawasan Malioboro, kegiatan rutin selama 12 bulan dengan menugaskan tim Jogomaton sebanyak 190 orang (dibagi 3 shift per hari), tim Pelayanan informasi dan pengaduan sejumlah 7 orang (dibagi 2 shift per hari), Operator cctv sejumlah 10 orang, serta Radio Widoro sejumlah 6 orang.
d. Pemeliharaan Kebersihan dan Vegetasi di Malioboro, kegiatan rutin selama 12 bulan dengan menugaskan tim kebersihan sebanyak 102 orang serta tim vegetasi dan kelistrikan sebanyak 20 orang.
e. Sosialisasi Pelestarian KCB, telah dilaksanakan sosialisasi di Candi Donotirto Lanang, Candi Donotirto Wadon, Gaok Bausasran, Monumen Jumenengan HB IX Kotagede Benteng Kraton Mataram Kotagede pada 12 Desember 2025.

Sosialisasi ini disertai dengan gerakan gotong royong bersama *stakeholder* terkait dan masyarakat sekitar.

f. Apresiasi Pelestarian BWB, telah diberikan apresiasi kepada 5 BWB di Kota Yogyakarta.
g. Rekomendasi Kebudayaan, telah tersusun 20 naskah rekomendasi penetapan dan pemeringkatan cagar budaya.
h. Rehab CB, telah dilaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi CB pada bangunan SDN Ungaran 1, Kotabaru.

Keempat program strategis yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan budaya berperan penting dalam penguatan identitas budaya masyarakat Kota Yogyakarta. Selain itu, pelestarian kebudayaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat identitas dan kedudukan Kota Yogyakarta sebagai "Kota Budaya".

Di samping strategi pembangunan yang fokus dan diimplementasikan melalui program strategis, keberhasilan capaian indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada 2025 tidak lepas dari berbagai faktor berikut.

1. Penyelenggaraan event seni budaya yang melibatkan komunitas dan pelaku seni budaya serta masyarakat di wilayah mampu memperkuat kolaborasi potensi seni pertunjukan lintas wilayah sekaligus menjaga nilai tradisi budaya.
2. Malioboro sebagai bagian Kawasan Sumbu Filosofis sekaligus wajah Kota Yogyakarta mampu menjadi ruang ekspresi budaya yang semakin menghidupkan atmosfer budaya di Kota Yogyakarta.
3. Keberadaan Taman Budaya Embung Giwangan membuka akses budaya di wilayah Yogyakarta bagian Selatan.
4. Kerja sama dan sinergi dengan stakeholder terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dapat disesuaikan dengan tren populer dan isu strategis. Sinergi dan kerja sama lintas sektor ini semakin menghidupkan ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta.

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada 2025 pun tidak lepas dari berbagai inovasi yang memang dihadirkan agar kegiatan pelestarian kebudayaan sesuai dengan tren di masyarakat dan perkembangan zaman. pada 2025 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan tiga program yang menjadi *Quick Wins* (Program Percepatan) dalam rangka mendukung 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih. *Quick Wins* ini tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tertanggal 10 Maret 2025. Progres *Quick Wins* Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada 2025 sebagai berikut.

Tabel III. 85 Progres *Quick Wins* Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	*Quick Wins*	Progres *Quick Wins*
1.	Laporan Pengaduan Kejadian Harian Sepanjang Tugu-Malioboro	Rekap pengaduan kejadian harian di Kawasan Malioboro sebagai berikut. 1. Laporan kejadian terpisah dari rombongan sebanyak 121 kejadian. Semua laporan tersebut dapat terkondisi. 2. Laporan kejadian penemuan barang sebanyak 239 kejadian. Dari sejumlah laporan tersebut, 160 kejadian terkondisi, sedangkan 79 kejadian tidak terkondisi. 3. Laporan kehilangan sebanyak 172 kejadian. Dari sejumlah laporan tersebut, 46 kejadian terkondisi, sedangkan 126 kejadian tidak terkondisi.

No	*Quick Wins*	Progres *Quick Wins*
2.	Layanan Kebudayaan "Jumat Layanan Jadi (JUMADI)"	1. Layanan Permohonan Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) Pada 2025 lembaga budaya yang mengajukan Nomor Induk Kebudayaan melalui Layanan Kebudayaan "JUMADI"sebanyak 55 lembaga. Rincian ke-55 lembaga tersebut sebagai berikut. a. Ketoprak: 2 lembaga b. Musik tradisional: 11 lembaga c. Seni tari: 18 lembaga d. Lain-lain (kelompok sewa baju adat dan fotografer): 8 lembaga e. Vokal: 1 lembaga f. Musik modern: 5 lembaga g. Seni kriya: 1 lembaga h. Bregodo: 4 lembaga i. Kesenian/teater: 2 lembaga j. Seni pertunjukan: 3 lembaga Melalui JUMADI, proses pengajuan Nomor Induk Kebudayaan dari survey hingga terbit sertifikat membutuhkan waktu 2 hari. 2. Layanan Rekomendasi Kebudayaan Pada 2025 total pengajuan rekomendasi kebudayaan melalui Layanan Kebudayaan "JUMADI" sebanyak 97 permohonan. Rincian pengajuan rekomendasi kebudayaan tersebut sebagai berikut. a. Rekomendasi bentuk gaya arsitektur sebanyak 59 permohonan. b. Pengecualian AMDAL sebanyak 38 permohonan.
3.	Malioboro Bersih Sepanjang Hari	1. Dalam upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan di kawasan Malioboro, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya mengoptimalisasi sumber daya manusia dan prasarana pendukung. SDM untuk mendukung "Malioboro Bersih Sepanjang Hari" ini terdiri atas 102 orang petugas kebersihan (terdiri atas petugas penyapuan, penyisiran, pembersih grill, pengangkut sampah, pengemudi, pembersih cekungan andhong, dan pemilah sampah) serta 20 orang petugas kelistrikan dan vegetasi. Selain itu, himbauan untuk menjaga kebersihan dan larangan membuang sampah sembarangan di kawasan Malioboro juga rutin disiarkan melalui siaran Radio Widoro dan himbauan langsung oleh Jogomaton yang berpatroli di kawasan Malioboro. 2. Pengelolaan sampah di kawasan Malioboro dilaksanakan dengan dukungan dari TPS3R Kranon yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Mekanisme pengangkutan sampah ke TPS3R Kranon ini sebagai berikut. a. Sampah yang terkumpul pada pukul 06.00-13.00 WIB langsung dikirim ke TPS3R Kranon. b. Sampah yang terkumpul pada pukul 16.00-02.00 WIB dibawa ke Tegalpanggung untuk ditempatkan di armada pengangkut sampah milik UPT PKCB, selanjutnya pada pukul 08.00-10.00 WIB diangkut ke TPS3R Kranon. 3. Rekap jumlah tonase sampah per bulan sebagai berikut. a. Maret: 36.833,00 b. April: 77.945,30 c. Mei: 67.727,60 d. Juni: 54.676,00 e. Juli: 56.216,10 f. Agustus: 55.053,80

No	*Quick Wins*	Progres *Quick Wins*
		g. September: 54.216,50 h. Oktober: 52.037,00 i. November: 53.564,90 j. Desember: 52.148,50

Ketiga *Quick Wins* tersebut berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta lebih responsif. Selain itu, berbagai program dan layanan yang dihadirkan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dilaksanakan untuk memperkuat citra Kota Yogyakarta sebagai "Kota Budaya".

17. Urusan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai 2 tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan perpustakaan memiliki 2 program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Urusan kearsipan memiliki 3 program yaitu program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, serta Program Perizinan Penggunaan Arsip. Program tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator program, dan target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1 Target kinerja program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	**URUSAN PERPUSTAKAAN**			
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan dan Penguatan Budaya Gemar Membaca	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	83,97 skala
			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	41,82%
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang didayagunakan	33.94%
2	**URUSAN KEARSIPAN**			
1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan)	50%
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	8.48%
3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup	persentase arsip statis tertutup yang dilayankan	100%

Dalam mewujudkan tercapainya target kinerja urusan perpustakaan pada Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator jumlah perpustakaan yang telah dibina, telah dilaksanakan pembinaan ke perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus/instansi di wilayah Kota Yogyakarta.

Capaian realisasi dari indikator Presentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP pada tahun 2025 adalah 41,82%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya 40,28%, realisasi ini sesuai dengan target yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk indikator Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan, telah dilaksanakan survey kepuasan layanan perpustakaan ke pemustaka di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Survey dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Capaian realisasi dari Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan pada tahun 2025 semester 1 sebesar 84,06 sedangkan untuk semester 2 sebesar 84,16 lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 83,97.

Capaian kinerja Program Pembinaan Perpustakaan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Realisasi Program Pembinaan Perpustakaan

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan perpustakaan meningkat	Presentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	41,82%	41,82%
			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	83,97	84,11

Dalam mewujudkan tercapainya target pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan indikator persentase naskah kuno yang didayagunakan, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar, dan workshop. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Perpustakaan Kota Yogyakarta berupa pengalihmedia/alih aksara/alih bahasa sejumlah 200 dari jumlah 422 judul naskah dalam Katalog Gantari untuk mendorong masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta dalam penyimpanan, perawatan, dan pendaftaran naskah kuno.

Capaian realisasi dari indikator persentase naskah kuno yang didayagunakan pada tahun 2025 adalah 45.25% dengan target 33.94% di tahun 2025.

Tabel 3 Realisasi Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang didayagunakan	33.94%	45.25%

Inovasi berupa Quick Win dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melalui lima kegiatan yang telah berlangsung selama tahun 2025.

Tabel 7 Quick Win Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Lomba Komik Strip Digital dan Penulisan Artikel bertema "Bijak Mengelola Sampah"	▪ Sasaran: remaja ▪ Target: terpilih 3 peserta terbaik ▪ Kegiatan: 1. Lomba Komik Strip bertema "Bijak Mengelola Sampah" 2. Lomba Penulisan Artikel bertema "Bijak Mengelola Sampah" ▪ Hasil: 1. Kegiatan lomba telah terlaksana dan telah terpilih 3 juara 2. Buku Antologi "Bijak Mengelola Sampah"
2.	Pengembangan Perpustakaan Khusus Anak dan *Parenting*	▪ Sasaran: anak – remaja, orangtua dan umum ▪ Target: 1. Perpustakaan Pevita menjadi Perpustakaan Anak 2. Terlaksana 3 angkatan Kelas Parenting dengan peserta minimal 15 orang ▪ Kegiatan: 1. Penyediaan ruang aktivitas literasi anak berbasis informasi (buku) 2. Membuka kelas parenting secara daring ▪ Hasil: 1. Perpustaan Pevita menjadi Perpustakaan Anak 2. Terlaksana kelas *parenting online* tahap 1 bulan April-Mei 2025 dan tahap 2 bulan Agustus 2025
3.	*Rotate Your Book*: Pengembangan Layanan Bank Buku	▪ Sasaran: 1. Perpustakaan Kelurahan 2. Masyarakat Umum ▪ Target: 1. *Rotate Your Book* (Perpustakaan Kelurahan): 24 perpustakaan 2. *Rotate Your Book* (masyarakat umum): 900 orang peserta ▪ Kegiatan: 1. Rotasi Pinjam Paket bahan pustaka 2. Penukaran buku layak baca dari masyarakat dengan koleksi bank buku ▪ Hasil:

		1. Terlaksananya Rotasi Pinjam Paket bahan pustaka di 24 Perpustakaan Kelurahan: a. Tahap 1 tanggal 10 April 2025 (8 Kelurahan) b. Tahap 2 tanggal 9 Mei 2025 (8 Kelurahan) c. Tahap 3 tanggal 16 September 2025 (8 Kelurahan) 2. Terlaksananya penukaran buku layak baca dari masyarakat dengan koleksi bank buku sebanyak 693 orang peserta (Februari - September 2025)
4.	Mendigitasikan Arsip Produk Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2024	▪ Target: 237 produk hukum ▪ Kegiatan: mendigitasikan arsip produk hukum Pemerintah Kota Yogyakarta (Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota) ▪ Hasil: terdigitasinya 217 arsip produk hukum Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2025 sebagai arsip vital
5.	Pengolahan Sampah Mandiri Tanpa Depo di DPK	▪ Sasaran: pegawai dan pengguna layanan ▪ Target: *zero waste* ▪ Kegiatan: 1. Pemilahan sampah 2. Pengolahan sampah sapuan (daun) menjadi kompos 3. Penjualan sampah terpilah ▪ Hasil: terpilahnya sampah organik dan anorganik

18. Urusan Kearsipan

Dalam mewujudkan tercapainya target kinerja urusan kearsipan, pada Program Pengelolaan Arsip dengan indikator program meningkatnya tata kelola kearsipan.

Capaian realisasi dari indikator persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan) sampai tahun 2025 dengan realisasi 46% dari target 50%. Hal ini dibawah target yang telah ditetapkan di tahun 2025. Tetapi hal ini karena OPD yang awalnya sangat baik naik langsung ke kategori AA (Sangat Memuaskan).

Tabel 4 Realisasi Program Pengelolaan Arsip

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program pengelolaan arsip	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan)	50%	46%

Dalam mewujudkan tercapainya target pada Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan indikator program persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan, telah

dilaksanakan kegiatan arsip statis yang dialihmediakan dan direstorasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagai Lembaga Kearsipan Daerah.

Capaian realisasi dari indikator program Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan sampai tahun 2025 adalah 12,52% dengan target 8.48%.

Tabel 5 Realisasi Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	8,48%	12,52%

Dalam mewujudkan tercapainya target pada Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan indikator program Persentase arsip tertutup yang dilayankan telah dilaksanakan kegiatan menyusun identifikasi arsip tertutup serta menyusun daftar arsip tertutup.

Capaian realisasi dari indikator program Persentase arsip tertutup yang dilayankan sampai tahun 2025 adalah 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 6 Realisasi Program Perizinan Penggunaan Arsip

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya Penyelesaian Arsip Tertutup	Persentase arsip tertutup yang dilayankan	100 %	100%

3.1.7.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian dan Pangan mendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pangan, serta urusan pilihan meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Dalam mendukung urusan-urusan tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tiga Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat, Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan, serta Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif.

1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tabel 6. Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase kenaikan UBI yang memenuhi persyaratan teknis	10%	10%
2.	Meningkatnya pendayagunaan aset perikanan	PAD perikanan	Rp 90,200,000	Rp 92,467,000

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	198,274,800	194,816,800	P-APBD TA 2025

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	130,694,000	129,542,000	P-APBD TA 2025
1.2	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	67,580,800	65,274,800	P-APBD TA 2025
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	502,259,750	498,508,660	P-APBD TA 2025
2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	502,259,750	498,508,660	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya capaian UBI yang terbina	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase UBI yang terbina	60%	60%	198,274,800	194,816,800
1.1	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	77 Kelompok	77 Kelompok	130,694,000	129,542,000
1.2	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 Kelompok	25 Kelompok	67,580,800	65,274,800

b) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Benih Ikan	257.200 Ekor	166.310 Ekor	502,259,750	498,508,660
2.1	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	502,259,750	498,508,660

Terdapat 2 sasaran dari program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Sasaran yang pertama yaitu meningkatnya Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis, dengan indikator kinerja persentase kenaikan UBI yang memenuhi persyaratan teknis yang dihitung dari jumlah UBI yang memnuhi persayaratan teknis dibagi jumlah UBI yang terbina sampai dengan 2030 (periode akhir RENSTRA). Dari target 10% kinerja program ini tercapai sesuai target, dimana terdapat 10 Unit Budidaya Ikan yang telah memenuhi persyaratan teknis dari target 100 Unit Budidaya Ikan yang dibina sampai dengan 2030. Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya pendayagunaan aset perikanan dengan indikator PAD perikanan, target Rp 90,200,000 tercapai Rp 92,467,000 atau 102.51%. PAD ini dihitung dari hasil penjualan produksi benih ikan di BBI dan Sub Raiser.

Tabel di atas menjelaskan bahwa program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 3 subkegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil mendukung sasaran program meningkatnya Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis. Indikator kinerja kegiatan ini yaitu persentase UBI yang terbina, dihitung dari jumlah UBI yang terbina sampai dengan tahun berjalan dibagi jumlah target UBI yang dibina sampai dengan tahun 2030. Pada tahun 2025 terdapat 60 UBI yang telah dibina dari target 100 UBI yang akan dibina sampai dengan tahun 2030. Kegiatan ini didukung oleh 4 subkegiatan sebagai berikut:
    i. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil memiliki output berupa jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan, tercapai 77 kelompok sesuai target. Kegiatan ini berisi aktivitas pendampingan kelompok budidaya perikanan, penilaian kelas kelompok, monitoring pelaku usaha budidaya perikanan, lomba mancing, dan restocking ikan.
    ii. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan memiliki output berupa jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Target indikator ini adalah 7 kelompok dan terealisasi 25 kelompok dengan capaian 357.14%. Kegiatan ini berisi aktivitas Bimtek pengembangan budidaya lele, Bimtek budidaya ikan hias.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mendukung sasaran program meningkatnya pendayagunaan aset perikanan. Indikator kinerja kegiatan ini yaitu produksi benih ikan dengan target 257.200 ekor yang terdiri atas benih ikan konsumsi 201.000 ekor dan benih ikan hias 56.200 ekor. Indikator ini tidak tercapai sesuai target hanya terealisasi 166.310 ekor yang terdiri atas benih ikan konsumsi 115.898 ekor dan benih ikan hias = 50.412 ekor. Masyarakat lebih berminat membeli ikan dengan ukuran yang lebih besar dibanding benih.
    i. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotamemiliki output berupa jumlah prasarana pem-budidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan target 3 unit dan tercapai 3 unit yaitu sub raiser, Balai Benih Ikan konsumsi di Mendungan, dan Balai Benih Ikan hias di Nitikan.

2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 7. Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya unit pengolahan ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis	28.57%	28.57%

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	210,542,680	210,320,630	P-APBD TA 2025
1.1	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	210,542,680	210,320,630	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya pembinaan UPI	Pembinaan Mutu dan	Persentase cakupan	33,33%	33,33%	210,542,680	210,320,630

		Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	pembinaan UPI				
1.1	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	19 Unit Usaha	19 Unit Usaha	210,542,680	210,320,630

Sasaran dari program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah meningkatnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan teknis, dengan indikator kinerja Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis yang dihitung dari jumlah UPI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi jumlah UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030. Dari target 28.57% kinerja program ini tercapai sesuai target. Tahun 2025 terdapat 6 Unit Pengolahan Ikan yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan sampai dengan tahun 2030 ditargetkan 21 Unit Pengolahan Ikan yang dibina.

Tabel di atas menjelaskan bahwa program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 subkegiatan. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil memiliki indikator kinerja persentase cakupan pembinaan UPI. Indikator ini dihitung dari jumlah UPI yang terbina sampai pada tahun berjalan dibagi jumlah UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030. Target indikator kegiatan ini sebesar 33.33% dan terealisasi sesuai target tersebut, dimana pada tahun 2025 terdapat 7 Unit Pengolahan Ikan yang telah dibina dan total 21 Unit Pengolahan Ikan yang ditargetkan untuk dibina sampai dengan tahun 2030. Adapun subkegiatan yang mendukung program ini yaitu Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko, dengan indikator yaitu jumlah unit usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko. Target indikator ini sebanyak 19 unit usaha dan tercapai sesuai dengan target. Aktivitas dalam subkegiatan ini meliputi Bimtek olahan ikan, kontes olahan ikan, Kampanye Gemarikan untuk mensosialisasikan dan mengenalkan menu olahan ikan, serta monioting pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2. Urusan Pariwisata

1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

Perjanjian Kinerja menguraikan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta sebagai bentuk kesepakatan formal atas target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan pariwisata Kota Yogyakarta.

TABEL 1. 1 PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	*Length of Stay* (LoS)	1,90 Hari
2.	Meningkatnya Reformasi birokrasi Dinas Pariwisata	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai

TABEL 1. 2 ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 3.033.552.500,-	APBD 2025
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 4.240.731.500,-	APBD 2025
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 4.359.977.050,-	APBD 2025
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.968.846.795,-	APBD 2025
Jumlah Anggaran		**Rp 18.603.107.845,-**	

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan wujud komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pariwisata dengan Wali Kota Yogyakarta yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2025, Dinas Pariwisata menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya lama tinggal wisatawan dan meningkatnya

reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pariwisata. Sasaran meningkatnya lama tinggal wisatawan diukur melalui indikator *Length of Stay* (LoS) dengan target sebesar 1,90 hari, yang mencerminkan upaya mendorong wisatawan untuk memperpanjang durasi kunjungan melalui peningkatan kualitas destinasi, atraksi, dan layanan pariwisata. Sementara itu, sasaran meningkatnya reformasi birokrasi diukur melalui hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan target nilai BB, sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja tersebut, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan empat program utama yang didanai melalui APBD Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 18.603.107.845. Program tersebut meliputi Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran Rp. 3.033.552.500, Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp. 4.240.731.500, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 4.359.977.050, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran terbesar sebesar Rp. 6.968.846.795. Keempat program tersebut dirancang secara terintegrasi untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi, efektivitas promosi pariwisata, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, serta optimalisasi dukungan tata kelola organisasi dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025.

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun untuk menjelaskan penyesuaian terhadap sasaran, indikator kinerja, target, maupun dukungan program dan anggaran yang dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Perubahan Perjanjian Kinerja ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika kebijakan, hasil evaluasi kinerja, serta perkembangan kondisi aktual yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memastikan pencapaian kinerja tetap terarah, realistis, dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan pariwisata Kota Yogyakarta secara optimal.

TABEL 2. 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.968.81 Miliar Rupiah
1.1	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Rata-Rata Belanja Wisatawan	2.259.943 Rupiah
		Length of Stay (LoS)	1,75-1,88 Hari
1.2	Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pariwisata yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	A (86,15-86,65) Nilai

TABEL 2. 2 ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 4.288.042.500,-	P-APBD 2025:
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.530.470.325,-	P-APBD 2025:
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 3.966.191.050,-	P-APBD 2025:
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.836.787.895,-	P-APBD 2025:
Jumlah Anggaran		**Rp. 17.621.491.770,-**	

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta dukungan program dan anggaran agar tetap selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual pelaksanaan pembangunan pariwisata. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja serta perkembangan lingkungan strategis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, sehingga diharapkan pencapaian kinerja dapat tetap terarah, realistis, dan akuntabel.

Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menetapkan sasaran strategis utama yaitu meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, yang diukur melalui indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan target sebesar Rp. 6.968,81 miliar. Sasaran ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran meningkatnya kualitas pariwisata yang diukur melalui indikator Rata-rata Belanja Wisatawan dengan target sebesar Rp. 2.259.943 serta indikator *Length of Stay* (*LoS*) dengan rentang target 1,75–1,88 hari, yang mencerminkan upaya mendorong peningkatan kualitas wisata di Kota Yogyakarta. Selain itu, ditetapkan pula sasaran terwujudnya tata kelola Dinas Pariwisata yang baik dan adaptif, yang diukur melalui indikator Nilai Reformasi Birokrasi dengan target predikat A pada kisaran nilai 86,15–86,65 sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan empat program utama yang didanai melalui Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 17.621.491.770. Program tersebut meliputi Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.288.042.500, Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp. 2.530.470.325, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 3.966.191.050, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.836.787.895. Keempat program tersebut dirancang secara terpadu untuk memperkuat daya saing destinasi, meningkatkan kualitas pemasaran pariwisata, mengembangkan kapasitas

sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, serta mendukung tata kelola organisasi yang efektif dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025.

3. *Quick Wins* Tahun 2025

Quick Wins disusun sebagai upaya untuk mengakselerasi pencapaian sasaran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat cepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja sektor pariwisata. *Quick Wins* difokuskan pada intervensi strategis yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sekaligus menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan mendesak di lapangan. Melalui penetapan *Quick Wins*, diharapkan terjadi percepatan peningkatan kualitas pelayanan, daya tarik destinasi, serta kepuasan wisatawan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan pariwisata Kota Yogyakarta secara efektif dan berkelanjungan, berikut yang di laksanakan oleh Dinas Pariwisata:

Tabel 3. 1 Progres *Quick Wins* Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*	Capaian Progress *Quick Wins*
1.	PARAMITA (Pengelolaan sAmpah SecaRA Mandiri oleh Industri pariwisaTA)	PARAMITA merupakan program pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh industri pariwisata dapat terselesaikan di tempat usahanya sendiri, baik sampah organik maupun sampah anorganik dan/atau bekerja sama denganpihak ketiga dan tidak membebani depo-depo sampah di Kota Yogyakarta. Diharapkan program ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah dari industri pariwisata, sehingga menjadikan industri pariwisata yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pariwisata di Kota Yogyakarta. Adapun target dari PARAMITA, yaitu implementasi dan monitoring program PARAMITA pada industri pariwisata.	a. Bulan Januari: Penyiapan awal konsep *Quick Wins* PARAMITA sebagai bagian dari agenda 100 Hari Kerja Wali Kota, termasuk pengumpulan data awal Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan pemetaan permasalahan pengelolaan sampah di sektor pariwisata. b. Bulan Februari: Identifikasi permasalahan pengelolaan sampah pada Usaha Jasa Pariwisata (21–28 Februari 2025) sebagai dasar perumusan program PARAMITA yang aplikatif dan berkelanjutan. c. Bulan Maret: Penyusunan program kerja PARAMITA (3–7 Maret 2025) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Penyusunan materi sosialisasi berupa flyer informatif dan panduan sederhana (guidance) bagi Usaha Jasa Pariwisata (10–21 Maret 2025). d. Bulan April: Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi program PARAMITA kepada 300 Usaha Jasa Pariwisata di Kota Yogyakarta (24 Maret–11 April 2025). Monitoring awal penerapan pengelolaan sampah mandiri pada usaha pariwisata di lapangan.

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*	Capaian Progress *Quick Wins*
			e. Bulan Mei: Monitoring lanjutan terhadap efektivitas implementasi program PARAMITA serta identifikasi kendala di lapangan (14 April–16 Mei 2025). Evaluasi awal dan penyusunan laporan program PARAMITA (16 Mei 2025) sebagai bagian capaian 100 Hari Kerja Wali Kota. f. Bulan Juni – September: Penguatan implementasi dan monitoring berkelanjutan, ditandai dengan peningkatan jumlah usaha pariwisata zona hijau dari 53 menjadi 89 usaha. Penurunan jumlah usaha zona kuning sebagai indikator perbaikan pengelolaan sampah sektor pariwisata. g. Bulan Oktober – Desember: Optimalisasi monitoring dan evaluasi rutin bulanan sebagai penguatan pasca 100 Hari Kerja Wali Kota. Penyempurnaan kebijakan teknis dan rekomendasi peningkatan kualitas pengelolaan sampah industri pariwisata.
2.	KAMASUTRA (Kampung Wisata, Sarana Untuk Masyarakat Sejahtera)	KAMASUTRA merupakan inisiasi pengembangan daya tarik wisata berbasis wilayah di Kota Yogyakarta melalui pembentukan, penguatan, dan pengembangan 45 Kampung Wisata dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT). Program ini bertujuan untuk menjadikan kampung wisata sebagai pusat ekonomi kreatif, dan daya tarik wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat. Adapun target KAMASUTRA, yaitu terbentuknya 46 Kampung Wisata dalam menghadirkan paket wisata yang *marketable* dan mendatangkan wisatawan.	a. Bulan Januari – Maret: Penyelarasan program KAMASUTRA sebagai bagian *Quick Wins* penguatan ekonomi lokal berbasis kampung wisata. Penyiapan konsep pendampingan pembentukan kampung wisata. b. Bulan April: Pelaksanaan visitasi lapangan di 26 kelurahan untuk observasi potensi wisata, kesiapan masyarakat, kelembagaan, dan sarana prasarana. Dialog intensif dengan tokoh masyarakat, pelaku UMKM, karang taruna, dan pemangku kepentingan lokal. c. Bulan Mei: Rapat internal dan desk koordinasi pembentukan kampung wisata. Verifikasi final, pencetakan, dan pengesahan SK Kampung Wisata. Penyerahan SK Pembentukan Kampung Wisata kepada 45 kelurahan

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*	Capaian Progress *Quick Wins*
			(14–16 Mei 2025) sebagai capaian konkret 100 Hari Kerja Wali Kota. d. Bulan Juni – September: Pendampingan lanjutan oleh tenaga pendamping kampung wisata. Penguatan kelembagaan, penyusunan paket wisata, dan peningkatan kapasitas SDM. e. Bulan Oktober – Desember: Evaluasi capaian pengembangan kampung wisata. Penguatan promosi digital dan kesiapan paket wisata agar *marketable*.
3.	ANITA (*All Night and Day Long Informative Tourist Assistance*) dan CANTIK (Cara Ampuh Meningkatkan *Trend* Positif Berita Pariwisata Kota Yogyakarta)	ANITA merupakan kegiatan untuk mendukung layanan wisatawan 24 jam penuh tanpa henti, memastikan para wisatawan bisa mendapatkan informasi kapan saja, baik siang maupun malam hari di Kota Yogyakarta. Layanan melalui whatsapp dengan nomor 081138701777. Adapun target ANITA yaitu wisatawan mendapatkan layanan informasi yang akurat dalam waktu cepat dan efektif sehingga kunjungannya ke Kota Yogyakarta akan lebih nyaman, aman, dan lebih ter-*update* terkait destinasi, atraksi, akmodasi, transportasi, dan fasilitas wisata di Kota Yogyakarta. CANTIK merupakan inisiatif terintegrasi yang bertujuan meningkatkan citra positif pariwisata Kota Yogyakarta. Dengan memanfaatkan kekuatan media online dan offline, program ini berfokus pada promosi yang inspiratif, informasi yang akurat, dan komunikasi yang aktif. Melalui konten kreatif, iklan strategis, dan kemitraan media. CANTIK berupaya memperkuat branding Jogja sebagai destinasi wisata yang ramah, berbudaya, dan berkesan. Adapun target CANTIK yaitu pemberitaan untuk citra pariwisata Kota Yogyakarta yang positif, dengan harapan wisatawan selalu mempunyai perspektif	a. Bulan Januari – Februari: Penyiapan mekanisme layanan ANITA dan strategi komunikasi CANTIK sebagai instrumen respons cepat informasi pariwisata. b. Bulan Maret: Operasional ANITA dengan pencatatan aduan wisatawan (mulai 10 Maret 2025). Publikasi konten *counter* isu harga makanan tidak wajar di Kota Yogyakarta (25 Maret 2025). c. Bulan April: Publikasi konten *counter* isu kebersihan Malioboro, harga mahal, tarif andong, dan pengamen. ANITA aktif menindaklanjuti aduan wisatawan secara berkelanjutan. d. Bulan Mei: Publikasi konten *counter* isu badut tarif foto, penipuan travel, dan isu karyawan hotel dirumahkan. Hingga 16 Mei 2025 tercatat 34 aduan melalui kanal ANITA sebagai bagian capaian 100 Hari Kerja Wali Kota. e. Bulan Juni – September: Konsistensi layanan ANITA 24 jam. Penguatan CANTIK melalui konten promosi positif pariwisata Kota Yogyakarta. f. Bulan Oktober – Desember: Optimalisasi peran ANITA CANTIK sebagai penguat branding destinasi pasca 100 Hari Kerja Wali Kota.

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*	Capaian Progress *Quick Wins*
		yang positif mengenai pariwisata Kota Yogyakarta. Upaya dilakukan dengan menciptakan satu pemberitaan positif ketika muncul satu pemberitaan negatif. Dengan demikian, ANITA CANTIK menjadi media penguatan *branding* destinasi yang responsif, cepat, dan adaptif terhadap dinamika informasi publik.	
4.	DEWI SINTA KEMBENAN DEWE (Destinasi Wisata Sing Tak Tresnani Berkolaborasi Melalui Berbagai *Event* dan Pengembangan DTW)	DEWI SINTA KEMBENAN DEWE merupakan program penguatan destinasi wisata dan event yang merupakan daya tarik utama wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta. Penguatan dilakukan untuk memberikan kesan positif bagi wisatawan agar wisatawan memiliki minat kembali berkunjung ke Kota Yogyakarta. Program ini juga bertujuan mendorong terciptanya komunikasi antara DTW dan pengelola event untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat atraksi wisata. Adapun target DEWI SINTA KEMBENAN DEWE, yaitu meningkatkan kualitas atraksi wisata di 58 destinasi dan 135 *event*.	a. Bulan Januari – Februari: Penyiapan konsep penguatan destinasi dan event unggulan Kota Yogyakarta. b. Bulan Maret: Rapat koordinasi pematangan konsep Festival Destinasi dan koordinasi lintas OPD. c. Bulan April: Pelaksanaan Festival Destinasi, Tari Topeng Massal, lebih dari 400 peserta ikut mempopulerkan tradisi topeng Kraton Yogyakarta. Pawai Ogoh-Ogoh dalam Festival Destinasi, kolaborasi dengan seniman Kraton dan PHDI menjadi daya tarik wisata. Monitoring kunjungan wisatawan libur lebaran, evaluasi tren kunjungan wisatawan secara berkala. d. Bulan Mei: Penguatan event Jesica Music Corner. Kolaborasi Festival Gula Kelapa kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Gudeg (Aspeg). Diskusi dengan Kelurahan Ngampilan, persiapan Bakpia Day, penentuan tanggal dan lokasi. Kunjungan ke Kabul Art Gallery, verifikasi sebagai potensi DTW Kota Yogyakarta. Rapat kajian atraksi dan layanan prima di 58 DTW Kota Yogyakarta sebagai capaian 100 Hari Kerja Wali Kota. e. Bulan Juni – September: Penguatan komunikasi antara pengelola DTW dan event. Pengembangan sport tourism dan kajian kualitas atraksi. f. Bulan Oktober – Desember: Evaluasi kualitas event dan destinasi wisata.

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*	Capaian Progress *Quick Wins*
			Penyempurnaan strategi kolaborasi DTW dan event berkelanjutan.
5.	KIRANA (Kepatuhan Internal Sebagai Sarana Pengamanan Anggaran Negara) dan LARASATI (Penyelaras Aturan Sebagai Wujud Ketertiban Administrasi)	KIRANA merupakan suatu mekanisme untuk memberikan asistensi kepada PA/PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, dan petugas urusan dalam pelaksanaan ketugasannya untuk dapat membantu menjamin perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh program dan kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berjalan dengan baik dan penuh integritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja fisik dan keuangan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan menjamin kepatuhan terhadap semua bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. LARASATI merupakan suatu mekanisme untuk mendukung PA/PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku dengan transparan dan berintegritas.	a. Bulan Januari – Mei: Pendampingan dan asistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sebagai bagian 100 Hari Kerja Wali Kota. Supervisi pengadaan barang/jasa melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. b. Bulan Juni – September: Monitoring kepatuhan internal dan evaluasi pelaksanaan pengadaan. c. Bulan Oktober – Desember: Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai dukungan berkelanjutan pasca 100 Hari Kerja Wali Kota.

3. Urusan Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan mendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pangan, serta urusan pilihan meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Dalam mendukung urusan-urusan tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tiga Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat, Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan, serta Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanian dan Pangan yang Baik dan Adaptif.

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Tabel 8. Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2.	Meningkatnya pendayagunaan aset pertnian	PAD pertanian	Rp 152,250,000	Rp 179.207.500
3.	Meningkatnya pengawasan peredaran obat hewan	Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan	21%	22.6%

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7,420,300	5,427,500	P-APBD TA 2025
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7,420,300	5,427,500	P-APBD TA 2025
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,430,502,052	1,423,712,950	P-APBD TA 2025
2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	51,986,800	51,906,000	P-APBD TA 2025
2.2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	1,378,515,252	1,371,806,950	P-APBD TA 2025
3.	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	32,509,000	32,323,000	P-APBD TA 2025
3.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	32,509,000	32,323,000	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	100%	7,420,300	5,427,500
1.1	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	3 Laporan	7,420,300	5,427,500

	dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				

b) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo	19.500 Kg	19.927 Kg	1,430,502,052	1,423,712,950
			Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura	6.438 Batang		51,986,800	51,906,000
2.1	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	6 Dokumen	1,378,515,252	1,371,806,950
2.2	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	337 Varietas Unggul Baru (VUB)	337 Varietas Unggul Baru (VUB)	32,509,000	32,323,000

c) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat hewan	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	83,33%	85%	32,509,000	32,323,000
3.1	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	4 Laporan	32,509,000	32,323,000

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan. Terdapat 3 indikator dari program ini. Indikator pertama yaitu persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan yang dihitung dari jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturan dibagi total jumlah petani sawah, dengan target dan realisasi kinerja 100%. Pada tahun 2025 terdapat 99 petani sawah di Kota Yogyakarta dan semuanya telah menggunakan pupuk sesuai aturan. Indikator yang kedua yaitu PAD pertanian yang dihitung dari penjumlahan PAD atas Kebun Palsma Nutfah Pisang, PAD kebun bibit Tegalrejo, dan PAD kebun hortikultura. PAD atas Kebun Palsma Nutfah Pisang dihasilkan dari penjualan buah pisang dan planlet tanaman pisang hasil kultur jaringan, PAD kebun bibit Tegalrejo dihasilkan dari bagi hasil produksi bibit padi, dan PAD kebun hortikultura dihasilkan dari penjualan tanaman hias dan tanaman buah. Dari target PAD pertanian Rp 152.250.000 dicapai realisasi sebesar Rp 179.207.500 (117.71%). Indikator program yang ketiga yaitu persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan yang dihitung dari jumlah obat hewan yang sesuai peraturan dibagi jumlah sampel obat hewan yang diawasi, dengan target 21%. Pada tahun 2025 terdapat 113 obat hewan beredar yang sesuai peraturan dari total 500 sampel obat hewan yang diawasi, sehingga realisasinya sebesar 22.6% (107.62%). Program ini didukung oleh 3 kegiatan dan 4 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dihitung dari jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi dibagi total jumlah petani sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Capaian kinerja kegiatan ini 100% dimana terdapat total 99 petani sawah di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 dan semuanya telah mendapat pupuk bersubsidi. Kegiatan ini didukung 1 subkegiatan, yaitu:
    i. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan output berupa jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, targetnya 2 laporan dan terealisasi sebanyak 3 laporan meliputi laporan hasil pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi, laporan hasil pengawasan penggunaan pestisida, dan laporan hasil pengawsan penggunaan pupuk berimbang.
    ii. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan output berupa jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, target 4 dokumen tercapai 6 dokumen yang terdiri atas dokumen hasil determinasi tanaman rambutan rafia, belimbing dewi, mangga garifta merah, kelengkeng kateki, jambu mega merah, dan jambu kristal (oleh BP3MBTP).
    iii. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman dengan output berupa jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian, target 337 Varietas Unggul Baru (VUB) tercapai 100%, bertambah 10 varietas dibanding tahun 2024.
2. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer dengan indikator kinerja cakupan pengawasan peredaran obat hewan yang dihitung dari jumlah unit pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi dibagi jumlah total unit pengecer

obat hewan. Dari target 83.33% tercapai melebihi target dengan angka realisasi 85%, dimana terdapat 51 unit pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi dari total 60 unit pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menyasar pada pembinaan dan pengawasan unit pengecer obat hewan untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu:

i. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan dengan output berupa jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar, target 4 laporan tercapai 100%. Empat laporan tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan mutu dan keamanan obat hewan yang beredar di triwulan 1, 2, 3, dan 4.

2) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tabel 9. Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman	84.58%	84.58%
2.	Terkendalinya wabah PHMS	Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS	100%	100%
3.	Meningkatnya pendayagunaan aset kesehatan hewan	PAD kesehatan hewan	Rp 414,425,000	Rp 428,160,000

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	126,420,200	125,859,200	P-APBD TA 2025
1.1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	126,420,200	125,859,200	P-APBD TA 2025
2.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	474,498,680	473,205,460	P-APBD TA 2025
2.1	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	474,498,680	473,205,460	P-APBD TA 2025
3.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	293,729,385	289,317,650	P-APBD TA 2025
3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	293,729,385	289,317,650	P-APBD TA 2025
4.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	654,517,400	645,710,994	P-APBD TA 2025

4.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	412,552,250	404,472,794	P-APBD TA 2025
4.2	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	200,685,050	199,958,100	P-APBD TA 2025
4.3	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	41,280,100	41,280,100	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)			
1.	Meningkatnya penjaminan kesehatan hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan	100%	100%	126,420,200	125,859,200
1.1	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	14 Wilayah	14 Wilayah	126,420,200	125,859,200

b) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan perikanan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP)	31,93%	31,93%	474,498,680	473,205,460
2.1	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	24 Laporan	24 Laporan	474,498,680	473,205,460

c) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	Meningkatnya jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan	42.606 Tindakan	47.276 Tindakan	293,729,385	289,317,650
3.1	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	293,729,385	289,317,650

d) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Penjam Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.	Terlayaninya Pemotongan Hewan di RPH yang menerapkan persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH	2 Jenis	2 Jenis	654,517,400	645,710,994
	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memenuhi standar keamanan pangan		Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen		
4.1	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	412,552,250	404,472,794
4.2	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	24 Dokumen	24 Dokumen	200,685,050	199,958,100

4.3	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	41,280,100	41,280,100

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mendukung 2 sasaran strategis OPD, yaitu meningkatnya konsumsi pangan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan dan daya saing sektor pertanian dan perikanan. Terdapat 3 indikator dari program ini. Indikator pertama yaitu Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman yang dihitung dari jumlah sampel yang aman dibagi jumlah total sampel yang diuji, dengan target 84.58%. Pada tahun 2025 terdapat 1015 sampel yang aman atau memenuhi syarat dari total 1200 sampel yang diuji, sehingga realisasi kinerjanya sesuai target sebesar 84.58%. Indikator yang kedua yaitu cakupan wilayah yang terkendali wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dihitung dari jumlah kemantren yang terkendali dari wabah PHMS dibagi jumlah seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2025, seluruh Kemantren di Kot Yogyakarta aman terkendali dari wabah, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%. Indikator program yang ketiga yaitu PAD kesehatan hewan yang dihitung dari penjumlahan PAD Poliklinik Hewan dan PAD Rumah Potong Hewan, dengan target tahun 2025 Rp 414.425.000. Pada tahun 2025 realisasi PAD poliklinik hewan sebesar Rp 352.070.000 dan PAD Rumah potong Hewan Rp 76.090.000, sehingga total realisasi PAD kesehatan hewan melebihi target, yaitu Rp 428.160.000 (103.31%).

Tabel di atas menunjukkan bahwa program ini didukung oleh 4 kegiatan dan 6 subkegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran program terkendalinya wabah PHMS, memiliki indikator kinerja berupa cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan yang dihitung dari jumlah PHMS yang terkendali dibagi jumlah PHMS yang ditetapkan Kementrian Pertanian. Terdapat 21 jenis PHMS yang ditetapkan dalam Peraturan Kementrian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023, dimana 18 jenis sudah ada di Indonesia. Kota Yogyakarta aman dan terkendali dari 18 jenis kasus PHMS tersebut, sehingga capaian kinerjanya 100%. Kegiatan ini didukung oleh subkegiatan berikut:
    i. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan dengan output berupa jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan, target 14 wilayah tercapai 14 wiayah.
2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota mendukung sasaran program Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan, dengan indikator kinerja cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP) yang dihitung dari jumlah pelaku usaha PSAH dan PSHP yang diawasi dan dibina dibagi jumlah pelaku usaha PSAH dan PSHP di kota Yogyakarta. Pada tahun 2025 terdapat 275 pelaku usaha PSAH dan PSHP yang diawasai dan dibina dari total

858 pelaku usaha PSAH dan PSHP. Dari angka tersebut, maka didapat capaian kinerja 31.93% sesuai target. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan, yaitu:

i. Pengawasan Peredaran Produk Hewandengan output berupa jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan, target 24 laporan tercapai 100% berupa laporan pengawasan bulanan untuk produk asal hewan dan produk asal ikan.

3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota mendukung sasaran program Meningkatnya pendayagunaan aset kesehatan hewan, dengan indikator kinerja jumlah pelayanan jasa medik veteriner di poliklinik hewan yang dihitung dari jumlah pelayanan jasa medik veteriner di poliklinik hewan. Dari target 42.606 tindakan tercapai 47.276 tindakan (110.96%). Kegiatan ini didukung 1 subkegiatan, yaitu:
   i. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veterinerdengan output berupa jumlah pelayanan jasa medik veteriner, target 12 laporan tercapai 100% berupa laporan bulanan pelayanan jasa medik veteriner.
4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki 2 indikator kinerja. Indikator yang pertama yaitu jenis pelayanan pemotongan hewan di RPH, target 2 jenis tercapai 100%. Indikator ini mendukung sasaran program meningkatnya pendayagunaan aset kesehatan hewan, dan didukung oleh subkegiatan berikut:
   i. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewandengan output berupa jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, target 12 laporan tercapai 100% berupa laporan bulanan hasil pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.

   Indikator kegiatan yang kedua yaitu jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan, target 1 dokumen tercapai 100%. Indikator ini mendukung sasaran program Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan, dan didukung oleh 2 subkegiatan berikut:
   ii. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan output berupa jumlah pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, target 24 dokumen tercapai 100%.
   iii. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan dengan output berupa jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik, target 4 unit usaha tercapai 100%.

3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Tabel 10. Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terkendalinya kasus bencana penyakit zoonosis	Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas	100%	100%

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	200,973,000	197,024,452	P-APBD TA 2025
1.1	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	200,973,000	197,024,452	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV: Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya pengendalian bencana zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota	Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas	100%	100%	200,973,000	197,024,452
1.1	Tertanggulangi nya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	1 laporan	200,973,000	197,024,452

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian mendukung sasaran startegis Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan. Sasaran dari program ini adalah terkendalinya kasus bencana penyakit zoonosis, dengan indikator kinerja program yaitu cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas yang dihitung dari jumlah kemantren yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas dibagi jumlah kemantren di Kota Yogyakarta. Capaian kinerja program ini adalah 100% dimana total 14 Kemantren di Kota Yogyakarta aman dari bencana zoonosis prioritas. Bencana zoonosis prioritas sendiri terdiri dari 5 penyakit zoonosis meliputi rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis, dan avian influenza.

Tabel di atas menjelaskan bahwa program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 subkegiatan. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas yang dihitung dari jumlah zoonosis prioritas yang terkendali dibagi jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Dari kelima penyakit yang termasuk dalam zoonosis prioritas, semuanya dapat dikendalikan di Kota Yogyakarta sehingga capaian indikator kegiatannya 100%. Adapun subkegiatan yang mendukung program ini yaitu Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis, dengan indikator jumlah wilayah penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis dan target serta capaian 1 laporan. Subkegiatan ini berisi aktivitas

pengendalian populasi/sterilisasi kucing, vaksinasi rabies, edukasi zoonosis prioritas, dan kajian pengembangan poliklinik hewan.

4) Program Penyuluhan Pertanian

Tabel 11. Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku pertanian	Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani	21.28%	21.31%

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	820,545,300	816,628,385	P-APBD TA 2025
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	195,272,300	195,272,300	P-APBD TA 2025
1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	581,094,000	578,017,085	P-APBD TA 2025
1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	44,179,000	43,339,000	P-APBD TA 2025

a) Perjanjian Kinerja Eselon IV : Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Reali-sasi	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
1.	Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani	6,76%	6,885%	820,545,300	816,628,385
1.1	Terlaksana-nya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaa n Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	195,272,300	195,272,300
1.2	Terlaksanany a Pengembanga	Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Kelembagaa n Petani di	4 Unit	4 Unit	581,094,000	578,017,085

	n Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Petani di Kecamatan dan Desa	Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
1.3	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	59 Unit	59 Unit	44,179,000	43,339,000

Program Penyuluhan Pertanian mendukung sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan. Sasaran dari progran ini adalah meningkatnya pembinaan terhadap pelaku pertani, dengan indikator kinerja persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani, dihitung dari jumlah kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani dibagi jumlah kelompok tani Kota Yogyakarta di tahun berjalan. Dari target 21.28% terealisasi sebesar 21.35% dengan capaian 100.10%. Pada tahun 2025 terdapat 21 kelompok tani yang yang menghasilkan omzet dari usaha tani serta terdapat total 305 Kelompok tani secara keseluruhan..

Tabel di atas menjelaskan bahwa program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 3 subkegiatan. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian memiliki indikator kinerja persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani yang dihitung dari jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok dibagi jumlah kelompok tani pada tahun tersebut. Target indikator ini sebesar 6.76% dan terealisasi melebihi target dengan angka 6.89%, dengan jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok sebanyak 21 kelompok dan jumlah total kelompok tani di Kota Yogyakarta tahun 2025 sebanyak 305 kelompok. Adapun 3 subkegiatan yang mendukung program ini sebagaai berikut:

i. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desadengan output berupa jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya, target 1 unit tercapai 1 unit berupa Balai Penyuluh Pertanian.
ii. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan output berupa jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya, target 4 unit tercapai 4 unit berupa Kelompok Tani, Gapoktan, Forum Gapoktan, Asosiasi.
iii. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan output berupa jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, target 59 unit tercapai 100%.

CAPAIAN *QUICK WINS*

Tabel 12. Matriks *Quick Wins* di Perjanjian Kinerja Eselon II

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Lumbung Mataraman *(Food Bank)*	Bertujuan untuk membangun sebuah sistem pengelolaan secara berkelanjutan terhadap kelebihan pangan dari berbagai sumber untuk meningkatkan akses pangan dalam system ketahan pangan dengan konsep penyelamatan makanan berlebih (food rescue), mengurangi makanan layak terbuang (food waste) dan berdonasi bahan makanan kepada yang membutuhkan (food charity), dengan membentuk ekosistem terintegrasi bersama hotel, restoran/rumah makan, retail/supermarket, jasa boga/catering, Masyarakat/perorangan yang bersifat tidak mengikat, intansi pemerintah/KORPRI, BUMD, dan Lembaga Amal /Sosial. Adapun sasaran dari *food bank* ini adalah lansia pra Sejahtera warga miskin, dan orang terlantar sebanyak 1.082 orang.
2.	Pengawasan Mutu Pangan	Merupakan sebuah sistem pengawasan kesehatan pangan terhadap makanan maupun jajanan yang sering dikonsumsi oleh siswa PAUD dan TK, karena SDM yang berkualitas unggul dibentuk oleh pendidikan yang baik dan ditentukan oleh pangan yang sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak saat ini yaitu pangan yang terbebas dari cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Mekanisme dilakukan dengan pengujian : organoleptic, kandungan borax, dan zat pewarna untuk memberikan jaminan kepastian kesehatan pangan yang dikonsumsi oleh siswa. Target sekolah yang dilakukan pengawasan sebanyak 50 sekolah. Adapun pengawasan bahan makanan akan difokuskan pada jajanan cilok serta penggunaan zat pewarna pada makanan.
3.	Petani Milenial	Merupakan sebuah cara untuk meregenerasi petani dengan menarik minat generasi muda pada profesi pertanian, pengembangan pertanian modern, dukungan kebijakan pemerintah, pendidikan vokasi pertanian, dan kemudahan akses di bidang pertanian. Mekanisme yang akan dilakukan adalah melalui program magang dari para calon petani milenial kepada 9 orang petani milenial yang ada di Kota Yogyakarta yang telah sukses, sehingga akan menumbuhkan jumlah petani milenial baru, yaitu petani muda yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi pertanian. Mereka diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, dan menjadi penanda era baru bangkitnya pertanian Indonesia. Adapun target calon petani milenial adalah sebanyak 27 orang.

Capaian pelaksanaan program *Quick Wins* Dinas Pertanian dan Pangan:

1. Lumbung Mataraman *(Food Bank)*

Lumbung Mataraman launching pada 21 Mei 2025. Konsep dari *Food Bank* "Lumbung Mataraman" yaitu *food rescue* (penyelamatan makanan berlebih yang siap konsumsi untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan), *food waste* (makanan yang masih layak dikonsumsi namun terbuang), dan *food charity* (donasi bahan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan). Terdapat 3 pihak yang dilibatkan dalam *Food Bank* Lumbung Mataraman ini, yaitu sasaran, donatur, dan mitra distribusi. Program food bank ini menyasar warga miskin/terlantar, lansia pra sejahtera, panti asuhan, pondok pesantren, dan rumah singgah. Adapun donatur terdiri dari:

1. Hotel
2. Restoran/Rumah Makan
3. Retail/Supermarket (yang sudah mensuport Indomarco)

4. Jasa Boga/Catering
5. Masyarakat/Perorangan (yang memiliki hajatan pernikahan, aqiqah, dan sebagainya yang bersifat tidak mengikat)
6. Instansi Pemerintah/KORPRI, BUMD (yang sudah mensuport BPD)
7. Lembaga Amal/Sosial (BAZNAS/Rumah Zakat/Dewan Masjid)

Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat 33 hotel yang sudah berkomitmen dengan *Food Bank* Lumbung Mataraman, sebagai berikut:

No	Nama Hotel/Restoran	Alamat
1	Jogja Village Inn	Jl. Menukan No.5, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
2	Jambu Luwuk Hotel	Jl. Gajah Mada No.67, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta
3	Nueve Hotel	Jl.Mataram No.9, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta Cit
4	Harper Malioboro	Jl. P. Mangkubumi No.52, Gowongan, Jetis, Yogyakarta City
5	Tara	Jl. Magelang No.129, Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta
6	The 101 Tugu Yogyakarta	Jl. Margo Utomo No.103, Tugu, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta
7	New Saphire Hotel	Jl. Laksda Adisucipto No.38, Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
8	Grand Senyum Hotel Yogyakarta	Jl. Pangeran Diponegoro No.27, Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta
9	Den Nany Resto	Jl. Taman Siswa No.150-F, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
10	Rosin Hotel	Jl. Ringroad Selatan, Druwo, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul
11	H Boutique Hotel	Jl. Prof. Dr. Ir. Herman Johannes No.1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223
12	Malyabhara Hotel	Jl. Malioboro No.52 - 58, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta
13	Fave Hotel Malioboro	Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
14	Pojok PAS Hotel	Gg. Batik Gringsing No.514C, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
15	Hotel Kirana	Jl. Prawirotaman No.45, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
16	Yellow Group	Jl. Affandi No.27, Santren, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman
17	Emersia Malioboro Hotel	Jl. Gowongan Kidul No.34, Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta
18	Best City Hotel	Jl. Tentara Pelajar No.44, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta

No	Nama Hotel/Restoran	Alamat
19	Pop! Hotel Timoho	Jl. Ipda Tut Harsono No.11, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
20	Hotel Novotel Suits	Jl. Malioboro No.52 58, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta
21	Fosia Hotels	Jl. Dagen No.60, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta
22	Riss Hotel	Jl. Gowongan Kidul, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta
23	éL Hotel Malioboro	Jl. Dagen No.6, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta
24	Hotel Tentrem	Jl. P. Mangkubumi No.72A, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta
25	Sekar Kedhaton	Jl. Tegal Gendu No.28, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta
26	Abhayagiri (Venue and Dining)	Sumberwatu, Sambirejo, Kec. Prambanan, Kabupaten Sleman Yogyakarta 55571
27	Omah Dhuwur Coffee and Dining	Jl. Mondorakan No.252, Bodon, Jagalan, Kec. Kotagede, Kab. Bantul
28	Aji Saka Resto	Jl. Tegalturi No.2, Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
29	Legend Coffee	Jl. Abu Bakar Ali No.24-26, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
30	Khas Hotel	Jl. Gadean No.3, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta
31	Somaya Hotel	Jl. Menteri Supeno No.28 BC, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
32	Grand Zuri Malioboro Hotel	Jl. P. Mangkubumi No.18, Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta
33	Neo Malioboro	Jl. Ps. Kembang No.21, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta

Dari 33 daftar tersebut, 10 hotel telah menandatangani kesepakatan bersama kerja sama dengan *Food Bank* Lumbung Mataraman:

1. Legend Coffee And Eatery
2. The Malioboro Hotel & Conference Center
3. Khas Hotel Yogyakarta
4. Novotel Suites Yogyakarta Malioboro
5. Riss Hotel Malioboro Yogyakarta
6. Fave Hotel Malioboro Yogyakarta
7. Tara Hotel Yogyakarta
8. El Hotel Royale Yogyakarta Malioboro
9. Java Villas Boutique Hotel & Resto
10. Hotel Tentrem

Sedangkan mitra distribusi terdiri dari BAZNAS dan komunitas non profit yang bergerak dalam penyelamatan pangan, diantaranya Berbagi Bites Jogja/BBJ, Sego Mubeng, Gifood, Rumah Zakat, Rotary, dan FOI (Food Bank Of Indonesia).

Sekam pelaksanaan *Food Bank* Lumbung Mataraman saat ini sebagai berikut:

1. Rabu KORPRI: berupa snack dari kelebihan Rapat OPD yang dikumpulkan di KORPRI maksimal jam 12.00 WIB, kemudian diuji organoleptik oleh Dinas Pertanian dan Pangan dan didistribusikan oleh BAZNAS.
2. Bekerjasama dengan PHRI sebagai Donatur hotel-hotel, dan BBJ sebagai mitra distribusi.
3. Menerima bahan makanan (Food Charity) dengan mitra distribusi Sego Mubeng dan FOI, dengan pertimbangan Sego Mubeng dan FOI mempunyai dapur dan tim masak.

Berikut adalah rekap pelaksanaan *Food Bank* Lumbung Mataraman sampai dengan 14 januari 2026:

Mitra distribusi	Durasi (kali)	Jumlah makanan (kg)	Jumlah makanan layak (kg)	Jumlah makanan tidak layak (kg)
BAZNAS Kota Yogyakarta	35	566	564	1,74
Berbagi Bites Jogja	3	48	48	0
Foodbank of Indonesia (FOI)	2	187	187	0
Sega Mubeng	4	277	277	0
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	2	55	55	0
Total	**46**	**1.131,27**	**1.129,53**	**1,74**

Klasifikasi Penerima	Lokasi 1 (orang)	Lokasi 2 (orang)	Lokasi 3 (orang)	Lokasi 4 (orang)	Lokasi 5 (orang)	Jumlah
Lansia	68	30	25	0	0	123
Panti Asuhan	683	0	0	0	0	683
Pondok Pesantren	113	160	0	0	0	273
Warga Masyarakat	5610	90	50	0	0	5750
Lainnya	145	0	0	0	0	145
Warga dan Lansia *14 Mei - 22 Oktober 2025	1016					1016
Panti Asuhan dan Pondok Pesantren *14 Mei - 22 Oktober 2025	1515					1515
					Total	**9505**

Keterangan:

- Food Bank Rabu Korpri dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dimulai pada tanggal 14 Mei 2025
- Jumlah makanan mulai ditimbang per tanggal 2 Juli 2025
- Jumlah makanan layak (snack) Rabu Kopri dari tanggal 14 Mei - 2 Juli 2025 sebanyak 3.929 pcs

2. PENGAWASAN MUTU PANGAN

Merupakan sistem pengawasan kesehatan pangan terhadap makanan maupun jajanan yang sering konsumsi oleh siswa PAUD dan TK. Mekanismenya dilakukan dengan pengujian organoleptik, kandungan borax, dan zat pewarna. Target sekolah yang dilakukan pengawasan akan dilakukan secara sampling sesuai kemampuan OPD. Adapun pengawasan bahan makanan akan difokuskan pada jajanan cilok serta penggunaan zat pewarna pada makanan. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Pengambilan contoh/sampel
2. Pengujian kandungan bahan berbahaya (boraks dan formalin)
3. Pengujian kandungan gizi ke laboratorium tersertifikasi

Kota Yogyakarta memiliki sekolah dasar negeri sejumlah 87 sekolah. Pengawasan dilakukan dengan teknik sampling. Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan berjumlah 10 sekolah. Jumlah sampel yang ditargetkan sebanyak 24 sekolah. Penentuan lokasi target menggunakan metode *proportional random sampling*. Kegiatan dilaksanakan pada periode 14 April sampai dengan 20 Mei 2025. Pengawasan dilakukan secara anjangsana disertai koordinasi melibatkan pihak sekolah yang dikunjungi. Pengambilan sampel dilaksanakan secara acak melibatkan siswa untuk menjaga status *"low profile"*. Pengambilan sampel cilok dilaksanakan oleh 2 tim yang beranggotakan 2 orang. Sampel yang telah diambil kemudian dibawa ke laboratorium mutu pangan untuk pengujian kandungan formalin dan boraks. Hasil pengujian dihimpun dalam logbook daring. Intepretasi dan evaluasi dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait untuk menghasilkan rekomendasi.

Tanggal	Kemantren	Sekolah
24/ 04/ 2025	Umbulharjo - Tim 1	Negeri SD Gambirarn Negeri SD Pakel Negeri SD Tahunan
24/ 04/ 2025	Kotagede - Tim 2	Negeri SD Gedongkuning Negeri SD Karangsari Negeri SD Rejowinangun 1
25/ 04/ 2025	Mergangsan - Tim 1	Negeri SD Karanganyar Negeri SD Surokarsan 2
25/ 04/ 2025	Pakualaman - Tim 1	SD Negeri Tukangan
25/ 04/ 2025	Mantrijeron - Tim 2	SD Negeri Gedongkiwo SD Negeri Suryowijayan
25/ 04/ 2025	Kraton - Tim 2	SD Negeri Keputran A
28/ 04/ 2025	Gondomanan - Tim 1	SD Negeri Ngupasan
28/ 04/ 2025	Gondokusuman - Tim 1	SD Negeri Bhayangkara
28/ 04/ 2025	Gedongtengen - Tim 1	SD Negeri Gedongtengen
28/ 04/ 2025	Ngampilan - Tim 2	SD Negeri Ngabean
28/ 04/ 2025	Wirobrajan - Tim 2	SD Negeri Tegalmulyo
29/ 04/ 2025	Tegalrejo - Tim 1	SD Negeri Tegalrejo 2 SD Negeri Petinggen
29/ 04/ 2025	Jetis - Tim 2	SD Negeri Bumijo SD Negeri Jetis 2
30/ 04/ 2025	Danurejan - Tim Gabungan	SD Negeri Lempuyangwangi

Tanggal	Kemantren	Sekolah
	DPP, Puskesmas, Sekolah, Diskominfo	
01/ 05/ 2025	Gondokusuman - Tim Gabungan DPP, Puskesmas, Sekolah, Diskominfo	SD Negeri Serayu
02/ 05/ 2025	Pengiriman sampel ke laboratorium	

Sebanyak 40 contoh dari 16 macam jajanan sekolah berbahan dasar aci dari 21 lokasi telah diuji cemaran bahan berbahaya. Tidak ditemukan contoh yang mengandung cemaran boraks maupun formalin. Sebanyak 5 contoh berupa cilok (aci colok) telah diuji kandungan gizinya ke laboratorium terakreditasi PT. Tigaraksa Satria. Hasil dari kegiatan pengawasan ini yaitu:

1. Tidak ada jajanan sekolah yang ditemukan mengandung cemaran boraks maupun formalin
2. Cilok cocok sebagai makanan selingan maupun pokok-alternatif dengan kombinasi sayur dan lauk
3. Hasil kegiatan perlu dikomunikasikan dengan instansi-instansi terkait untuk tindak lanjut kegiatan.

3. PETANI MILENIAL

Program Petani Milenial bertujuan untuk meregenerasi petani dengan menarik minat generasi muda pada profesi pertanian dan pengembangan pertanian modern. Mekanisme yang dilakukan adalah melalui program magang dari para calon petani milenial kepada 9 orang petani milenial yang ada di Kota Yogyakarta yang telah sukses, sehingga akan menumbuhkan jumlah petani milenial yang baru, yaitu petani muda yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi pertanian. Target calon petani milenial adalah sebanyak 27 orang. Sembilan petani milenial tersebut yaitu:

No.	Nama Petani Milenial	Nama Usaha	Alamat	Komoditas
1.	Muhammad Rasul	Ammar Farm	Jl. Palagan tentara pelajar, Wonosari, Donoharjo, Ngaglik, Sleman	Telur Bebek, Melon Kaimoji, Domba, Maggot
2.	Dharmesta Adhiwira	Widarakandang	Jl. Miliran UH 2/10 Yogyakarta 55165	Anggrek
3.	Ilham Zulfa Pradipta	Jogja Life Cycle	Gg. Tunggul Mogo N0. 7/17C, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta	
4.	Niken Agustin	Herbarasa	Mantrijeron MJ III/832, Yogyakarta	Rempah
5.	Muhammad Lukman Hakim	Ternak Barokah Farm	Trayeman, Pleret, Bantul	Domba/kambing, Sorgum, Jagung
6.	Ahmad Ardan Ardiyanto	Dewa Ponik	Pilahan Kidul KG 1/900A Rejowinangun Kotagede	Sawi Pakchoy, Pagoda, Selada, Kale, Perlengkapan Berkebun
7.	Dimas Hendra Ardiputra	Joglo Nursery	Kitren kg 2 no 655 rt 36 rw 08 kelurahan prenggan kotagede Yogyakarta	Tanaman hias

No.	Nama Petani Milenial	Nama Usaha	Alamat	Komoditas
8.	Muhammad Rizky Pratama	AI Farm	Mayungan B6 RT.07 Salakan, Potorono, Banguntapan, Bantul 55196	Aplikasi Management Peternakan Kambing
9.	Adham Zein Razzak Salim	PT Jaya Senang Selalu	Dipowinatan MG 1/34, RT 003, RW001, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Buah-buahan

Adapun 27 calon Petani Milenial sebagai berikut:

No	NAMA LENGKAP	Binaan	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Usia	Alamat Usaha	Komoditas
1	Anjar Wahyu Nugraha	Adham	Yogyakarta	Tegalrejo	Karangwaru	41	Kampung MARKISA Blunyahrejo Jl. Blunyahrejo RT 16 /RW 05, Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta 55241	Buah, sayuran, toga, lele, olahan markisa (eksportir)
2	Husna Hafizhah	Ardan	Yogyakarta	Kotagede	Rejowinangun	26	Pilahan Kidul KG I/900 A RT 44 RW 13 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta	Sayur daun (selada, pakchoy, pagoda, kale, bayam, dll)
3	Feri Irawan	Ardan	Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	39	Suryowijayan mj.1/88	Selada
4	Krisnanto Akbar Wibowo	Ardan	Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	25	Jl Mangkuyudan no 55 Yogyakarta	Sayuran dan lobster air tawar
5	Nurul Annisa	Ardan	Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	23	Jalan Mangkuyudan 55 YK	Sayuran
6	Angga Imam Restu Putra	Ardan	Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	28	Jalan Mangkuyudan 55 YK	Sayuran
7	Athallah Hafizh Al Hakim	Ardan	Yogyakarta	Pakualaman	Gunung Ketur	17	Gg. keben Pakualaman, Yogyakarta	Sayuran
8	Eka Agus Sarjiyonk	Lukman	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	31	Tinalan 463 RT 16 RW 04 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Sapi
9	Tri Prasetyanto Nugroho	Dimas	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	38	KitreN, Kotagede, Yogyakarta	Tanaman hias
10	Witri Murniatun	Dimas	Yogyakarta	Tegalrejo	Bener	43	Bener TR IV 97 RT 09 RW 03 Yogyakarta	Budidaya pembibitan tanaman hias Hoya
11	Wayan Nadendra	Adhi	Yogyakarta	Wirobrajan	Pakuncen	34	Jl. Menjangan 30, RT 24 RW 5, Kleben, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Tanaman anggrek
12	Abdul Rozaq	Ardan	Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	20	Jalan Mendung Warih No.154 RT/043 RW/011 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	Pangan
13	Petrus Mukti Setyo Wibowo		Yogyakarta			23	Desa nanga pamalontian/Rt 002/Rw 000	Kelapa sawit

No	NAMA LENGKAP	Binaan	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Usia	Alamat Usaha	Komoditas
14	Tiara Fadilla Wahyu Setyaningrum	Dimas	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	22	Kitren RT 23 RW 05 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Tanaman hias
15	Nita purwaningsih	Dimas	Yogyakarta	Mantrijeron	Mantrijeron	34	Jln Imogiri barat km 8 Bibis RT 05, Timbulharjo, Sewon, Bantul	Tanaman hias, hobi, buah
16	Akbarian Rifki Syafa'at	Adham	Yogyakarta	Mergangsan	Keparakan	23	Dipowinatan MG I/34 Yogyakarta	Buah buahan (manggis, alpukat, buah naga dll) (Eksportir)
17	Muhammad Yusuf Setiawan	Lukman	Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	23	Giwangan RT 001 RW 001 Umbulharjo, Yogyakarta	
18	Dhimas Panji Wira Atmaja		Yogyakarta	Mantrijeron	Suryo-diningratan	30	Benerpasar 002/002, Benerpasar, Benerkulon, Kec. Ambal, Kabupaten Kebumen 54392	Peternakan cacing dan produksi pupuk organik vermi Universal (No pendaftaran 02.08.2024.2)
19	Natasha Audysta	Ardan	Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	21	Wirobrajan	Hortikultura
20	Annisa Nur Hidayati	Niken	Yogyakarta	Mantrijeron	Suryo-diningratan	23	Jl. Suryodiningratan MJ2/756, RT 38/RW 11, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	
21	Ayu Liestya Amalia	Niken	Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	23	Suryatmajan	Olahan jambu
22	Gilang Baskara Mukti	Rasul	Bantul	Kasihan	Ngebel/ Tamantirto	23	Jl. Puntadewa, Ngebel, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul 55184	Melon, Sayur-sayuran, dan Ikan
23	Muhammad Parie Ghesitt	Ardan	Yogyakarta	Sleman	Tridadi	23	Jogokerten	Jamur
24	Wijdan alfafa	Lukman	Yogyakarta	Umbulharjo	Sorosutan	26	Giwangan, Yogyakarta	
25	Muhammad nuryantoro	Dimas	Yogyakarta	Mantrijeron	Gedongkiwo	24	Suryowijayan, MJ 1/189	Aglaonema
26	Rifky Budiawan		Yogyakarta	Umbulharjo	sorosutan		Jl Nitikan baru Umbulharjo	Tanaman hias, buah, dan binatang peliharaan
27	Beneditus Hendrik	Dimas	Yogyakarta	Gedongkiwo	Mantrijeron	38	Gedongkiwo MJ 1/832 Rt046 Rw010 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta	Tanaman hias

Progres pelaksanaan program Petani Milenial pada

- 9 April 2025:
  Koordinasi lintas sektor yang dihadiri oleh PPL, Penyuluh Swadaya se-Kota Yogyakarta, Ketua Forum Gapoktan di Tingkat Kemantren, Petani milenial, asosiasi pertanian (tabulampot, anggrek, aglonema, sayur, flori dan olahan), dan Polbangtan YOMA guna menggali potensi wilayah.
- 24 April 2025:
  Koordinasi dengan pengurus Petani Milenial Kota Yogyakarta yang membahas tatakala kunjungan dan kegiatan yang akan dilakukan. Kunjungan ke tempat usaha 9 Petani Milenial berisi agenda pengecekan usaha, identifikasi potensi usaha, pendataan aset dan omset.
- 25 April 2025:
  Kunjungan ke Ammar Far
- 29 April 2025:
  Kunjungan ke Herbarasa, Jogja Life Cycle, Widarakandang
- 30 April 2025:
  Kunjungan ke AI Farm, Ternak Barokah Farm, Dewa Ponik, Joglo Nursery
- 2 Mei 2025:
  Kunjungan ke PT Jaya Senang Selalu

4. Urusan Perdagangan

Pencapaian tujuan dan sasaran Dindag pada tahun 2025 adalah manifestasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang diwujudkan pada kinerja program Dindag. Pada tahun 2025 kinerja program dindag mempunyai parameter yang digunakan dalam pencapaian sasaran dengan indaktor diberbagai program, adapun rumusan idikator program yang menentukan capaian sasaran Dinas Perdagangan adalah sebagai yaitu:

1. Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang
2. Pendapatan BLUD Pusat Bisnis;
3. Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat;
4. Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola;
5. Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya;
6. Persentase pelaku usaha yang tertib niaga;
7. Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
8. Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah;
9. Nilai SAKIP Dinas Perdagangan;
10. Nilai SPIP Dinas Perdagangan; dan
11. Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan

Capaian sasaran strategis dindag pada tahun 2025 dapat diukur dengan melihat capaian indikator program berdasarkan RPJMD 2025-2029 pada table berikut:

Tabel

Target dan Realisasi Program Dindag Tahun 2025

NO.	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN						
		2023		2024		2025		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	--	--	--	--	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Rp. 5.311.103.336,16	Rp. 5.517.863.727	Rp. 5.598.578.000	Rp. 5.933.182.475	Rp. 5.964.498.400	Rp. 6.050.081.959	101,41%
3	1. Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat	31,03	31,03	34,48	34,48	37,93	37,93	100,00%
	2. Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola	13.151.500.000 rupiah	14.453.362.255 rupiah	15.015.878.000 rupiah	17.946.182.379 rupiah	17.550.230.000 rupiah	18.783.296.645 rupiah	107,03%
4	Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya	--	--	--	--	6,67%	7,22%	108,33%
5	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	--	--	--	--	97,18	98,87	101,74%
6	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	72%	96%	90,20%	98,04%	90,20%	100,00%	110,87%
8	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	95%	100,00%	100%	99,96%	99,96%	100,00%	100,04%
9	1. Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A (83,5-86,5)	A (88,42)	100,00%
	2. Nilai SPIP Dinas Perdagangan	--	--	89,24%	89,24%	82,44	89,520	100,31
	3. Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan	81,55%	81,55%	80,69%	80,69%	80,69	82,44	102,17

Capaian indikator program sebagaimana pada Tabel diatas dapat diketahui realisasi pada masing-masing indikator program Dindag Tahun 2025 dari 11 (sebelas) indikator yang telah melampaui dan tercapai. Kondisi diatas menunjukan bahwa semua indikator pada masing-masing program sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan, dengan demikian tercapainya selurun indikator diatas tetap menjadi bahan kebijakan selanjutnya dalam penyusunan arah kebijakan yang lebih optimal dengan tetap melakukan evaluasi dan pencermatan sustainabel melalui pengawasan, pengarahan dan tindaklanjut guna

meningkatkan capaian kinerja sasaran Dindag di tahun berikutnya, dinamika tersebut secara garis besar dapat dijabarkan secara rinci mengenai capaian indikator program berikut ini dan kesesuaiannnya dengan Perubahan Perjanjian Kinerja:

Tabel III. 86 Perubahan Perjanjian Kinerja Pengawas Setara Eselon IV Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Blud Pusat Bisnis	Pendapatan BLUD Pusat Bisnis (Rupiah)	5.964.498.400,00	6.050.081.959,00
1.1	Meningkatnya Layanan BLUD Pusat Bisnis	Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan kawasan ekonomi kreatif (Persen)	100	100
1.1.1	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1

Pendapatan UPT Pusat Bisnis

Indikator Pendapatan UPT Pusat Bisnis digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di bawah tugas dan fungsi UPT Pusat Bisnis dengan formulasi sebagai berikut:

(Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis = Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis pada tahun n)

Pada tahun 2025 indikator ini mencapai realisasi Rp. 6.050.081.959,00 dari target Rp. 5.964.498.400 atau tercapai 101,41% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Target Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Tahun 2025 = Rp. 5.964.498.400
b. Realisasi Pendapatan UPT Pusat Bisnis Tahun 2025 = Rp. 6.050.081.959,00

$$= \frac{\text{Rp. 5.964.498.400}}{\text{Rp. 6.050.081.959,00}} \times 100$$

$$= 101{,}41\%$$

dengan tujuan meningkatkan pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis sebagai fungsi pelayanan pada area premium pusat perbelanjaan beringharjo dan Studio 103 rooftop pasar parwirotaman. Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui kegaiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Area Pusat Perbelanjaan Beringharjo dan Studio 103 Rooftop Pasar Prawirotaman
2. Optimalisasi pendapatan BLUD melalui berbagai event yaitu beringharjo great sale, Penguatan layanan digital marketpleace Beringharjo Official Store (BOS) peningkatan pelayanan area premium dari sisi fisik, kenyamanan area dan promosi yang berlanjut.
3. Pengembangan Kemitraan Untuk Pengelolaan Area Pelayanan dan Pelaku Usaha dengan menjalin kerjasama dengan tenant tenant ternama yang dapat menjadi daya

tarik pengunjung terutama diarea kuliner sehingga meningkatkan potensi minat konsumen untuk berbelanja lainnya (feedback efect).

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini berhasil mencapai pendapatan retribusi sebesar 101,41% dari target ini dengan upaya pembayaran sewa kios, counter, dan fasilitas lainnya sesuai tatakala, Optimalisasi media dan lahan promosi diantaranya melalui terobosan digital marketpleace layanan aplikasi BOS sebagai media promosi dan pemasaran pedagang pasar rakyat di kota yogyakarta melalui konten, livestreaming, like subcribe, dan share. Kondisi ini bentuk fasilitas penunjang layanan Pusat Bisnis yang dapat diminati pelaku usaha untuk memanfaatkan area promosi dan penjualan Pusat perbelanjaan Beringharjo maupun studio 103 Pasar Prawirotaman. Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bawah tugas dan fungsi UPT Pusat Bisnis adalah sebesar Rp. 7.647.844.178,00 dan terealisasi Rp. 6.218.626.040,00 atau 81,31%.

Tabel III. 87 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III
Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat (Persen)	37,93	37,93
		Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola (Rupiah)	17.550.230.000,00	18.783.296.645,00
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang (Persentase)	100	100

Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat

Indikator Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat merupakan Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dibawah tugas dan fungsi Bidang Pasar Rakyat, Indikator ini digunakan untuk menentukan pasar rakyat yang masuk dalam katagori pasar yang berstandar dengan formulasi sebagai berikut:

(Presentase pasar yang memenuhi standarisasi pasar rakyat = Jumlah pasar yang memenuhi standarisasi pasar rakyat dibagi jumlah seluruh pasar di Kota Yogyakarta x 100.)

Pada tahun 2025 indikator ini telah mencapai realisasi 37,93% dari target 37,93% atau tercapai 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah Pasar yang dinilai memenuhi standar = 11 Pasar
b. Jumlah Seluruh Pasar di Kota Yogyakarta = 29 Pasar

$$= \frac{(11 \text{ pasar})}{(29 \text{ Pasar})} \times 100$$

$$= 37{,}93\%$$

Penilaian indikator pasar rakyat berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2022 tentang pasar tentang pasar rakyat, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah pasar rakyat yang berstandar yaitu 1 (satu) pasar setiap tahun dengan mem-pertimbangkan aspek fisik, manajemen, ekonomi dan sosial dengan persyaratan memenuhi syarat standar pasar rakyat, apabila memiliki persentase ≥70% sesuai dengan kelas pasar rakyat yang dinilai, diantara pasar rakyat yang menjadi sasaran ada 11 (sebelas) pasar rakyat yang dinilai yaitu:

- Pasar Beringharjo dengan tingkat capaian 91,89%
- Pasar Prawirotaman dengan tingkat capaian 97,30%
- Pasar Kranggan dengan tingkat capaian 85,14%
- Pasar Ngasem dengan tingkat capaian 85,14%
- Pasar Demangan dengan tingkat capaian 89,19%
- Pasar Giwangan dengan tingkat capaian 94,59%
- Pasar Serangan dengan tingkat capaian 85,14%
- Pasar lempuyangan dengan tingkat capaian 85,14%
- Pasar Kota Gede dengan tingkat capaian 98,65%
- Pasar Pingit dengan tingkat capaian 85,14%
- Pasar Sentul dengan tingkat capaian 98,65%

Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pasar rakyat di 11 pasar rakyat untuk menjaga kondisi fisik bangunan dalam kondisi baik dan terpelihara.
2. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban di pasar rakyat Kota Yogyakarta di 11 Pasar Rakyat untuk memberikan dukungan berjalannya penerapan pasar rakyat yang terdiri dari pedagang, komunitas, paguyuban berjalan aman, nyaman dan tertib.
3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan pedagang, paguyuban, komunitas, dan lembaga di pasar rakyat 11 Pasar Rakyat untuk menjaga konsistensi seluruh layanan administrasi dapat berjalan lancar dan tertib
4. Melakukan kebersihan pasar rakyat di 11 pasar rakyat untuk menjaga dan melestarikan pasar rakyat dalam kondisi bersih, sehat dan nyaman
5. Melakukan kolaborasi lintas bidang dalam pemenuhan kriteria standar pasar rakyat dari aspek fisik, manajemen, sosial dan ekonomi dengan tujuan terwujudnya kelestarian pasar rakyat sebagai pusat perekonomian, wisata dan edukasi.

Penilaian standar pasar rakyat diatas menjadi prioritas pemenuhan kriteria berstandar, namun demikian keseluruhan pasar rakyat di kota Yogyakarta tetap dikelola dengan optimal.

Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola

Indikator Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola adalah indikator ke 2 (dua) yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian kinerja pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dibawah tugas dan fungsi di Bidang Pasar Rakyat, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I, UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II dan UPT PASTY, formulasi yang digunakan untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

(Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola = Nilai pendapatan retribusi pasar tahun n)

Pada tahun 2025 pendapatan retribusi pasar rakyat mencapai realisasi Rp. 18.783.296.645,00 dari target Rp. 17.550.230.000,00 atau tercapai 107,03% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Target Pendapatan Tahun 2025 = Rp. 17.550.230.000,00
b. Realisasi Pendapatan Tahun 2024 = Rp. 18.783.296.645,00

$$= \frac{\text{Rp. 18.783.296.645,00}}{\text{Rp. 17.550.230.000,00}} \times 100$$

$$= 107{,}03\%$$

dengan objek retribusi berdasarkan perda pasar rakyat meliputi klasifikasi pasar rakyat type A, B, C dan D dengan fasilitas pasar rakyat terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama meliputi kios, los dan pelataran, sedangkan fasilitas penunjang meliputi tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat, tempat penyimpanan barang, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum dan radio Pasar Rakyat.

Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa dan potensi pendapatan retribusi pasar berdasarkan kajian potensi, survey lapangan, dan penilaian manfaat di 29 Pasar Rakyat.
2. Melakukan teknis pemungutan, pencatatan, pengadministrasian penerimaan pendapatan retribusi pasar rakyat pada wilayah masing masing UPT di 29 Pasar Rakyat secara optimal.
3. Melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pendampingan petugas maupun wajib retribusi di 29 pasar rakyat.
4. Memberikan kemudahan layanan administrasi secara digital melalui sistem secara bertahap.
5. Melakukan tindakan Gercep (Gerakan Cepat Penagihan) retribusi oleh personil di internal Dinas di 29 pasar rakyat.
6. Melakukan implementasi penerapan retribusi pengelolaan parkir dengan layanan pembayaran non tunai di 2 (dua) Pasar rakyat

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dibawah tugas dan fungsi Bidang Pasar Rakyat adalah sebesar Rp. 29.105.329.220,00 dan terealisasi Rp. 28.762.799.612,00 atau 98,82%

Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang

Indikator Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan

Yogyakarta Urusan Tata Ruang di bawah tugas dan fungsi Bidang Pasar Rakyat dengan formulasi sebagai berikut:

(Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang = Jumlah dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang n/ Jumlah dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang)

Pada tahun 2025 indikator ini mencapai realisasi 1 Kegiatan dari target 1 Kegiatan atau tercapai 100,00% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang n = 1 Kegiatan
b. Jumlah dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang n = 1 Kegiatan
   = (1 Kegiatan) x 100
     (1 Kegiatan)
   = 100,00%

dengan tujuan meningkatkan dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang pada aspek pembangunan inprastruktur Pasar Rakyat dalam menunjang perekonomian pada ruang lingkup akses pemanfaatan jalur perparkiran yang ber-sambung dengan area parkir dikawasan pasar beringharjo. Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui kegaiatan yang bersifat pendanaan keistimewaan, adapun yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah melaksanakan perencanaan, pengamatan, dan penyambungan akses ke area pem-bangunan parkir yang menjadi titik strategis di kawasan pasar beringharjo dengan pihak penyelenggara pembangunan pemerintah DI.Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan sebagai akses utama menuju area parkir pasar beringharjo sisi Utara yang menjadi sentra ekonomi. Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang di bawah tugas dan fungsi Bidang Pasar Rakyat adalah sebesar Rp. 222.000.000,00 dan terealisasi Rp. 220.016.880,00 atau 99,11%

Tabel III.88 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Binaan	Persentase pelaku usaha yang meningkat omsetnya (Persen)	6,67	7,22

Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya

Indikator Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di bawah tugas dan fungsi Bidang Bimbingan Uusaha, Promosi dan Kemitraan Perdagangan dengan formulasi sebagai berikut:

(Persentase pelaku usaha yang nilai omset nya meningkat tahun n = Jumlah pelaku usaha yang nilai omset nya meningkat di tahun n / Jumlah Pelaku usaha Binaan yang difasilitasi tahun n x 100%)

Pada tahun 2025 indikator ini terealisasi 7,22% dari target 6,67% atau tercapai 108,33% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah pelaku usaha yang nilai omset nya meningkat di tahun n Tahun 2025 = 13 pelaku usaha

b. Jumlah Pelaku usaha Binaan yang difasilitasi tahun n Tahun 2025 = 180 Pelaku usaha

= (13 pelaku usaha) x 100
(180 pelaku usaha)
= 7,22%

dengan tujuan meningkatkan jumlah pelaku UMKM binaan yang meningkat omzetnya melalui fasilitasi pengembangan pemasaran dan promosi penggunaan produk dalam negeri. Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Fasilitasi Promosi di Pameran:

- Pekan Raya Jakarta (PRJ) - Jakarta Fair di JI Expo Kemayoran Jakarta, pelaksanaan tanggal 19 juni - 17 Juli 2025 yang di ikuti oleh 30 UMKM dengan capaian omset sebesar Rp. 306.332.000,00 adanya peningkatan pelaku usaha yang meningkat omzetnye sejumlah 8 (delapan) peserta

1. Fasilitasi Kemitraan dengan Toko Modern
   - Failitasi kemitraan pelaku UMKM dengan Toko modern dilakukan selama 1 hari dengan peserta 25 UMKM sebanyak 3 kali dengan keseluruhan peserta UMKM sebanyak 75 peserta, hasil kurasi yang lolos bermitra dengan toko modern terdapat 20 peserta dengan omzet yang dihasilkan sebesar Rp. 221.096.650,00. Pada penyelenggaraan ini pelaku usaha yang meningkat omsetnya sebanyak 5 (lima) peserta.
2. Fasilitasi kemitraan dengan E-Commerce
   - Failitasi kemitraan pelaku UMKM dengan E-Commerce dilakukan selama 1 hari dengan peserta 25 UMKM sebanyak 3 kali dengan keseluruhan peserta UMKM sebanyak 75 peserta.
3. Fasilitasi Pelatihan Tata cara Ekspor
   - Fasilitasi Pelatihan Tata Cara Ekspor dilaksanakan pada triwulan IV yang diikuti oleh 20 peserta selama 1 hari dan sekaligus melakukan studi kunjungan langsung untuk mengetahui alur proses tata cara ekspor di PT Pelindo pelabuhan tanjung mas semarang sebagai jalur transportasi distribusi produk ekspor barang. Dari hasil pelatihan ini terdapat pelaku usaha telah lolos ekspor hasil kurasi ECS melakukan transaksi ekspor ke luar negeri sebanyak 8 pelaku usaha dengan omset yang dihasilkan sebesar Rp. 106.050.000,00

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini berhasil meningkatkan jumlah pelaku usaha yang meningkat omsetnya sebesar 7,22% dari target 6,67% sebanyak 13 pelaku usaha. Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di bawah tugas dan fungsi Bidang Bimbingan Uusaha, Promosi dan Kemitraan Perdagangan adalah sebesar Rp. 806.902.750,00 dan terealisasi 700.141.510,00 atau 86,77%%

Tabel III. 89 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III
Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Tertib Niaga Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga (Persen)	97,18	98,87

2	Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Persen)	90,20	100,00%

Persentase pelaku usaha yang tertib niaga

Indikator Persentase pelaku usaha yang tertib niaga merupakan Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dibawah tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan pengendalian perdagangan dengan formulasi sebagai berikut:

(jumlah pelaku usaha yang tertib niaga (memiliki legalitas usaha lengkap) / jumlah pelaku usaha yang diawasi x 100))

Pada tahun 2025 indikator ini telah mencapai realisasi 98,87% dari target 97,18% atau tercapai 104,13% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah pelaku usaha yang tertib niaga tahun 2025 = 175 pelaku usaha
b. jumlah pelaku usaha yang diawasi tahun 2025 = 177 pelaku usaha

= (175 pelaku usaha) x 100
(177 pelaku usaha)
= 98,87%

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tertib niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku usaha dalam pemenuhan legalitas usaha dan meningkatkan komitmen dalam usaha tertib niaga. Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran program berikut:

1. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha toko swalayan/toko modern dalam pemenuhan komitmen berusaha, legalitas usaha dan tertib niaga di Kota Yogyakarta sejumlah 177 toko swalayan dengan tingkat legalitas yang telah memenuhi syarat terdapat 175 toko swalayan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan tertib niaga didukung dengan penguatan ruang lingkup tugas dan fungsi pada masing-masing pemangku kebijakan dalam membangun kolaborasi lintas sektor instansi, lembaga dan atau institusi pemerintah yang cepat dan adaptif.
2. Melaksanakan pengawasan gudang untuk memastikan gudang beroperasi dengan peraturan dan hukum yang berlaku terutama pada aspek perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) tanda daftar gudang, kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan lain yang berdampak pada perekonomian, sosial dan lingkungan. Pengawasan gudang di Kota Yogyakarta terdapat 37 gudang sebagai sarana distribusi penyimpanan bahan baku, barang konsumsi, bahan kimia, bahan bakar, bahan berbahaya atau jenis gudang lainnya yang diawasi keberadaanya.
3. Melaksanakan pengawasan minuman beralkohol golongan B dan C untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, keberadaan minuman beralkohol yang diawasi di Kota Yogyakarta adalah hotel dan restoran sebanyak 35 pelaku usaha dengan perizinan yang mempunyai legalitas SKPL Golongan B dan C
4. Melaksanakan pengawasan penggunaan bahan tambahan makanan dan pangan (BTM/P) yang disarankan sesuai dengan standar kesehatan secara periodik di toko

swalayan, pasar rakyat, obyek wisata dan pasar tiban bulan ramadhan terutama pada pengawasan penggunaan bahan berbahaya Formalin, Rhodamin B, Boraks dan Methanol Yellow dengan melakukan pengujian sampel bahan makanan dan pangan dengan uji test kit secara mandiri, pengujian melalui Balai Pom dan BLKK dengan target sampel sebanyak 425 sampel, dari hasil pengujian testkit mandiri dan Lembaga tersertivikasi terdapat indikasi adanya penggunaan bahan berbahaya pada makanan dengan hasil yang dinyatakan Positif sebanyak 12 sampel.Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dibawah tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan pengendalian perdagangan adalah sebesar Rp143.327.000,00 dan terealisasi Rp127.787.169,00 atau 89,16%

Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Indikator Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dibawah tugas dan fungsi di Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dengan formulasi sebagai berikut:

(Jumlah barang kebutuhan pokok yang stabil harganya dibagi Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau x 100%))

Pada tahun 2025 indikator ini mencapai realisasi 100,00% dari target 90,20% atau tercapai 110,87% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah barang kebutuhan pokok yang stabil harganya = 51 komoditas
b. Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau = 51 komoditas

$$= \frac{\text{(51 komoditas)}}{\text{(51 komoditas)}} \times 100$$

$$= 100{,}00\%$$

dengan tujuan untuk pengendalian dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagai penyusunan bahan kebijakan daerah terhadap parameter pengendalian inflasi daerah. Pengendalian dan stabilisasi harga mempunyai peranan penting terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan tingkat kemampuan daya beli konsumen yang semakin terjangkau, kondisi ini didukung dengan adanya pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara rutin selama jangka waktu 365 hari melalui pasar pantauan di Kota Yogyakarta dengan hasil seluruh komoditas yang ada tidak mengalami gejolak harga signifikan berturut turut selam 3 (tiga) hari, hal ini menunjukan kondisi BAPOKTING dalam keadaan stabil. Peranan dan ruang lingkup program ini menggambarkan adanya indikasi stabiliasi harga yang beredar dalam kondisi baik dan efektif dalam menyusun langkah kebijakan daerah pada penguatan sektor ekonomi dengan upaya dan keberlanjutan kegiatan yang dapat mendorong terciptanya kondisi stabilitas harga dengan upaya yang telah dilakukan berikut ini:

1. Melakukan Sinkronisasi dan Diseminasi ketersediaan BAPOKTING tingkat distributor, pengecer dan Pedagang sebanyak 2 kali dengan pemangku kepentingan yaitu, distributor, Bulog, Bank Indonesia, Suplier, pelaku usaha dan petani yang memberikan andil terhadap kelancaran distribusi bahan pokok yang tersedia dipasaran dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Melakukan pemantauan dan publikasi harga BAPOKTING setiap hari di 4 (empat) pasar pantauan sebagai langkah penegndalian dan kebijakan kota Yogyakarta untuk 51 komoditas.
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Operasi Pasar Rakyat dan pasar murah di tingkat kemantren melalui pemeberian pengurangan biaya distribusi sebesar Rp.

2000 per kilogram disetiap komoditas terutama beras, terigu, gula pasir, telor, minyak goreng dan bawang merah.

4. Pemanfaatan Fungsi Kios Segoro Amarto di 4 pasar pantauan yaitu pasar bringharjo, prawirotaman, sentul dan kranggan dan Warung Mrantasi yang telah berkomitmen antara pedagang dengan pemerintah pada pendistribusian batang kebutuhan pokok sebagai alat pengendalian harga dan informasi harga yang beredar berdasarkan Harga Eceran tertinggi (HET).
5. Pemanfaatan Warung Mrantasi yang diterapkan di pasar rakyat dengan membangun komitmen dan kerjasama antara pedagang dengan instansi pengelola dalam kemudahan akses distribusi BAPOKTING dengan ketentuan berlaku terhadap suplay komoditas dari distributor dan atau bulog yang dapat mendukung program pengendalian inflasi daerah.

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dibawah tugas dan fungsi di Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan adalah sebesar Rp. Rp. 521.065.000,00 dan terealisasi Rp. 519.745.000,00 atau 99,75%

Tabel III. 90 Perubahan Perjanjian Kinerja Pengawas Setara Eselon IV Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Standardisasi Metrologi Legal	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah (Persen)	99,96	100
1.1	Meningkatnya Kinerja Layanan Metrologi Legal	Persentase layanan metrologi legal (Persen)	100,00	100
1.1.1	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	18.000	18000
1.1.2	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	600	600

Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah.

Indikator Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dibawah tugas dan fungsi UPT Metrologi Legal dengan formulasi indikator sebagai berikut :

(Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah = Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah dibagi Jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta x 100%))

Pada tahun 2025 indikator ini mencapai realisasi 100,00% dari target 99,96%% atau tercapai 100,04% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah = 18.000 alat UTTP
b. Jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta = 18.000 alat UTTP

   = (18.000 alat UTTP) x 100
     (18.000 alat UTTP)

   = 100,00%

Realisasi diatas mengindikasikan tercapainya indikator kinerja periode tahun 2025 dengan terus berupaya melakukan edukasi dan penyuluhan secara bertahap melalui proram ini yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha di bidang barang dan jasa pada lingkup terib ukur yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan konsumen di kota Yogyakarta disamping itu penyediaan sarana dan prasarana dan kualitas layanan ditingkatkan hal ini dapat memberikan jaminan kepastian dan keakurasian alat yang di tera/tera ulang sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan yang dapat merugikan konsumen.

Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan. Tercapainya indikator ini bukan berarti ketersediaan alat yang dimiliki dapat memberikan semua jenis layanan yang disediakan, akan tetapi dengan adanya regulasi tentang penggunaan alat standar masih ada penambahan jenis alat standar yang belum dimiliki sehingga menjadi kendala dalam pemenuhan layanan yang dibutuhkan pelaku usaha. Adapun kegiatan ini terus berupaya meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada seluruh pengguna layanan untuk menindaklanjuti kondisi ini dan tetap melakukan pelayanan yang optiimal dengan cara berikut:

1. Memberikan fasilitas layanan tera/tera ulang alat UTTP yang didukung oleh tenaga penera yang tersertivikasi oleh badan sertivikasi nasional melalui layanan mobile khususnya bagi pedagang pasar rakyat maupun langsung di UPT metrologi legal secara berkala.
2. Melakukan edukasi/penyuluhan dan sidang di tempat bagi 600 pelaku usaha dibidang barang dan jasa secara bertahap
3. Standar alat yang digunakan telah memenuhi standar uji dan memadai didukung dengan rutin melakukan kalibrasi alat di direktorat metrologi legal setiap tahun

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dibawah tugas dan fungsi UPT Metrologi Legal adalah sebesar Rp. 378.953.750,00 dan terealisasi Rp. 378.905.066,00 atau 99,99%.

Tabel III. 91 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III
Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Perdagangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Nilai)	A (83,5-86,5)	A (88,42)
		Nilai SPIP Dinas Perdagangan (Nilai)	89,24	89,52
		Nilai IKM Dinas Perdagangan (Nilai)	80,69	82,44

Nilai SAKIP Dinas Perdagangan

Penilaian SAKIP Dinas Perdagangan diukur dengan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel dan bobot penilaian tertuang dalam lembar kerja evaluasi yang menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot pada 4 kriteria yaitu

perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan digunakan untuk menentukan tingkat capaian pada kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bawah tugas dan fungsi Sekretaris dengan formulasi sebagai berikut:

(Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan) Pada tahun 2025 indikator ini mencapai realisasi Nilai A (88,42) dari target Nilai A (83,5-86,5) atau tercapai 100,00% yang secara rinci capaian nilainya bagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 28,51%
2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 27,76%
3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 14,46%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 17,69%

Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui kegaiatan internal sekretariat yang menunjang urusan pelayanan operasional dan administrasi perkantoran guna mendukung akuntabilitas kinerja Dindag, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan penyusunan dokumen akuntabitilas kinerja tepat waktu
2. Menyusun laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penganggaran.
3. Melakukan Pengukuran Kinerja secara rutin setiap Triwulan.
4. Melakukan monev Pelaporan Kinerja melalui pengisian laporan Kinerja fisik dan keuangan, Penatausahaan keuangan baik belanja maupun penerimaan pendapatan sesuai dengan kebijakan daerah.
5. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan laporan perencanaan dan pelaporan kinerja maupun laporan hasil pelaksanaan kinerja periodik maupun tahunan secara berkala agar pelaksanaan program kegiatan berjalan optimal dan dapat meningkatkan capaian kinerja

a. Nilai SPIP Dinas Perdagangan

SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Komponen Penilaian SPIP terdiri dari:

1. lingkungan pengendalian, yaitu mencakup aspek budaya organisasi, integritas organisasi dan kompetensi pegawai
2. Penilaian Resiko, yaitu mencakup aspek mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi
3. Aktivitas pengendalian, yaitu mencakup aspek kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola resiko
4. Informasi dan Komunikasi, yaitu mencakup sistem informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
5. Pemantauan, yaitu mencakup proses pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi

Indikator Nilai SPIP Dinas Perdagangan yaitu Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat, pada tahun 2025 Nilai SPIP Dinas Perdagangan terealisasi 89,52 point dari target 89,24 atau tercapai 100,31 point. Implementasi untuk mencapai kinerja program

ini di lakukan melalui kegaiatan internal sekretariat yang menunjang urusan pelayanan operasional dan administrasi perkantoran guna mendukung akuntabilitas kinerja Dindag, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya pada penguatan lingkungan pengendalian melalui penegasan komitmen pimpinan terhadap integritas dan etika kerja, penetapan peran dan tanggung jawab pegawai sesuai tugas dan fungsi, serta sosialisasi kebijakan pengendalian intern. Selain itu, dilakukan identifikasi awal risiko pada program dan kegiatan utama sebagai dasar penyusunan rencana pengendalian risiko.
2. Melaksanakan penilaian risiko secara lebih mendalam dengan meng-identifikasi dan menganalisis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, disusun dan diterapkan langkah-langkah pengendalian risiko melalui penetapan prosedur kerja, pembagian kewenangan, serta pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
3. Fokus diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pemantauan, termasuk pelaksanaan monitoring internal terhadap kepatuhan pada standar operasional prosedur, pengendalian administrasi dan keuangan, serta evaluasi atas efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian intern.
4. Melaksanakan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi menyeluruh atas penerapan SPIP. Pada tahap ini dilakukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pengawasan, penyempurnaan dokumentasi SPIP, serta penyusunan laporan pelaksanaan SPIP sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengendalian intern.

Nilai IKM Dinas Perdagangan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. IKM dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

1. Kualitas Pelayanan, mencakup aspek-aspek seperti kecepatan, ketepatan, dan keramahan pelayanan.
2. Aksesibilitas, mencakup aspek-aspek seperti kemudahan akses, biaya, dan waktu pelayanan.
3. Kompetensi Petugas, mencakup aspek-aspek seperti kemampuan, pengetahuan, dan sikap petugas.
4. Infrastruktur, mencakup aspek-aspek seperti fasilitas, peralatan, dan lingkungan pelayanan.
5. Komunikasi, mencakup aspek-aspek seperti informasi, penjelasan, dan tanggapan atas keluhan.

Indikator Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan yaitu Nilai IKM Dinas Perdagangan, pada tahun 2025 Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan terealisasi 82,44 point dari target 80,69 atau tercapai 102,17 point. Implementasi untuk mencapai kinerja program ini di lakukan melalui metode survey langsung pada area pelayanan eksternal dengan harapan maanfat surevey ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik, yang menjadi faktor keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penetapan standar pelayanan dan penyusunan instrumen survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi kepada unit pelayanan dan petugas layanan terkait pelaksanaan survei IKM serta pentingnya peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan survei IKM mulai dilakukan kepada pengguna layanan perdagangan secara langsung melalui kusioner. Pengumpulan data dilakukan secara objektif dan berkelanjutan untuk memperoleh gambaran awal tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai unsur pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, serta kompetensi petugas.
3. Melakukan pengolahan dan analisis hasil survei IKM. Pada tahap ini diidentifikasi unsur pelayanan yang telah memenuhi harapan masyarakat serta unsur yang masih memerlukan perbaikan. Hasil analisis IKM disampaikan kepada pimpinan dan unit pelayanan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan.
4. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survei IKM melalui perbaikan prosedur layanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, serta penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung layanan. Selain itu, hasil IKM dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bawah tugas dan fungsi Sekretaris adalah sebesar Rp. 14.309.887.130,00 dan terealisasi 13.082.107.671,00 atau 91,42%

QUICK WINS
DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

No	Quick Wins	Rincian Quick Wins
1.	Pasar Rakyat “Nol Sampah Ke Depo”	Merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kebersihan keindahan dan kenyamanan pasar rakyat, dengan metode pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan mendorong elemen masyarakat untuk peduli akan menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman melalui pengumpulan, pengolahan, pemilahan, pemanfaatan kembali dan lomba kebersihan pasar Sasaran: Pasar rakyat terdiri dari pedagang, paguyuban dan komunitas di 29 pasar rakyat Target: 29 pasar rakyat “Nol Sampah ke DEPO” Target 100 hari: Selesai
2.	Beringharjo Official Store (BOS)	BOS merupakan langkah strategis dalam memujudkan digitalisasi pasar, khususnya perdagangan online melalui marketplace. Hal ini untuk memberikan solusi atas kendala pedagang pasar rakyat yang akan masuk ke dalam marketplace karena keterbatasan kompetensi digital, mengingat banyak pedagang pasar rakyat yang berusia lanjut dan kurang adaptif dalam teknologi

		informasi. Beringharjo Official Store telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 20 pedagang pasar rakyat dan UMKM, dan telah menampilkan lebih dari 100 produk dalam etalase marketplace baik produk pangan, fashion dan kerajinan. Setelah berjalan 3 bulan pengelolaan BOS dan dilakukan evaluasi, maka ada beberapa pengembangan dan perubahan yang dilakukan. Evaluasi ini mempertimbangkan perubahan platform market-place, dimana saat ini Tokopedia sudah menjadi bagian dari Tik Tok Shop, sehingga strategi dan pengembangan BOS juga mengalami perubahan dan penyesuaian. BOS yang semula akan berperan menjadi afililator, berubah fungsinya menjadi promotor dan edukator yang akan mempromosikan dan mempublikasikan pasar rakyat dan UMKM, serta memberikan edukasi dan pendampingan kepada mitra BOS untuk bisa mandiri berjualan online. Akan tetapi BOS juga tetap melakukan aktivitas selling, live streaming dan produksi konten untuk memperkuat posisi BOS dan meningkatkan engagement dan awareness publik untuk berbelanja ke pasar rakyat dan produk UMKM baik secara online maupun offline (hybrid). Kemitraan BOS dengan pedagang pasar rakyat dan UMKM juga akan ditingkatkan baik untuk yang sudah bergabung maupun yang baru, dengan harapan banyak pedagang yang semakin tertarik dan mau memanfaatkan media online dalam aktivitas promosi dan penjualan. BOS juga akan bekerjasama dengan berbagai stakeholder terkait yang mendukung visi misi BOS. Sasaran: Pedagang Pasar Rakyat dan UMKM Kota Yogyakarta Target Engagement dan Awareness BOS: ▪ Jumlah konten: 150 ▪ Jumlah live streaming: 65 ▪ Jumlah follower: 6.000 ▪ Jumlah like: 25.000 ▪ Jumlah share: 2.500
3.	Metrologi Legal Award	Merupakan langkah strategis dalam mewujudkan perdagangan yang adil dan jujur. Menciptakan jaminan perlindungan konsumen melalui kebenaran hasil pengukuran atas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang. Penghargaan metrologi legal Award Dinas Perdagangan Kepada 5 katagori pelaku usaha bertujuan untuk memantik semangat pelaku usaha agar lebih peduli terhadap setiap hasil kebenaran pengukuran atas UTTP nya dan memahami kewajiban Tera/Tera Ulang setiap

		satu tahun sekali. Sasaran: 18.000 Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Terdiri Dari 17 Spbu – 20 Pasar Tradisional – 10 Pasar Modern – 10 Toko Emas – 10 Jasa Ekspedisi Target: 1 Tahun Target 100 hari: 4.759 Alat UTTP terdiri dari 8 SPBU (92 Nozzle), 6 Pasar Rakyat (4210 UTTP), 4 Pasar Modern (120 UTTP), 4 Toko Emas (286 UTTP) dan 4 Jasa Ekspedisi (51 UTTP)
4.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)	Mewujudkan pasar rakyat yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh untuk menyelenggara-kan keamanan pangan dari pengelola (Dinas Perdagangan) dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply (Pengelola Pasar, Pedagang Pasar, Asosiasi Pasar, Pemasok) dan dari sisi demand (Pengunjung Pasar) Kegiatan: Survei kondisi pasar, Sosialisasi, Bimbingan teknis petugas pengelola pasar, Penyuluhan kepada komunitas pasar dan pengambilan dan pengujian sampel bahan pangan Sasaran: 29 Pasar Rakyat Terdiri dari Koordinator Pasar (Lurah Pasar) Pedagang, Paguyuban, Juru Parkir, Buruh Gendong, Distributor Target: 3 Pasar (Ngasem, Sentul, Gedongkuning) Target 100 hari: Selesai

5. Urusan Perindustrian

Kinerja urusan pilihan perindustrian diukur dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan merupakan indikator. Kinerja ini didukung oleh sasaran Meningkatnya produktivitas sektor industri dengan indikator kinerja Proporsi IKM Naik Kelas. Pada tahun 2025 ditetapkan target indikator tujuan Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar 12,2 - 12,276 %. Realisasi indicator ini sebesar 12,02 %. Dengan demikian capaian kinerja indicator Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar 98, 52 % dengan predikat Sangat Baik. Capaian indikator ini didukung oleh capaian indikator kinerja sasaran Proporsi IKM Naik Kelas. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 10 % dan terealisasi 10 %. Dengan demikian capaian kinerja indicator ini sebesar 100 % dengan predikat Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja ini diraih dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya :

1. Fasilitasi pendaftaran HAKI berikut monetisasinya.
2. Fasilitasi promosi produk IKM
3. Pendampingan IKM melalui sentra

Untuk mewujudkan target sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri, dilaksanakan empat nomenklatur program kerja antara lain Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi

Industri Nasional dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Program Pengendalian Izin Usaha Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdiri dari satu kegiatan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Terdapat satu kegiatan yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri. Kegiatan itu adalah Peningkatan Pelayanan BLUD. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Masing-masing indikator tujuan dan sasaran urusan perindustrian didukung oleh pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan berikut.

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya industri, yang diukur dengan indikator kinerja persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi. Formula penghitunganya yaitu IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi dibagi total jumlah IKM Kota Yogyakarta dikalikan 100 %. Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 5,51 % dan terealisasi sebesar 5,71 %. Dengan demikian capaian kinerja ini sebesar 103,58 %.

   Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan tiga sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Sub Kegiatan Koordinansi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Pelaksanaan program ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam.

   Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Industri antara lain :

   a) Pembinaan calon sentra

      Pembinaan calon Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai upaya strategis untuk mengembangkan dan memperkuat klaster industri berbasis potensi lokal, sehingga mampu meningkatkan daya saing, produktivitas, serta keberlanjutan usaha IKM.

Pembinaan ini juga bertujuan untuk menyiapkan calon sentra agar memenuhi kriteria sebagai sentra IKM yang mandiri, terorganisasi, dan berorientasi pasar. Calon Sentra yang mendapatkan pembinaan antara lain Natural Ecoprint Mujamuju, Kain Ringkel Sayidan, Calon Sentra Batik dan Jumputan Sosromenduran, Calon Sentra KKMP Demangan, Calon Sentra KKMP Gunungketur, Calon Sentra KKMP Sosromenduran, Calon Sentra KKMP Mantrijeron, Calon Sebtra KKMP Patehan, Calon Sentra KKMP Ngampilan. Pembinaan dalam bentuk penguatan kelembagaan calon sentra, pen-dampingan penyusunan AD/ART, pendampingan legalitas izin usaha, penyampaian informasi kegiatan dan fasilitasi yang dapat diikuti oleh anggota sentra serta mengumpulkan informasi terkait dengan kendala yang dihadapi oleh calon sentra maupun anggota calon sentra sebagai dasar untuk pembinaan selanjutnya.

b) Pendampingan serta monitoring dan evaluasi sentra

Pendampingan serta monitoring dan evaluasi sentra dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam aspek produksi, manajemen usaha, kualitas produk, pemasaran, serta pemenuhan standar dan perizinan usaha, sehingga sentra mampu tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

c) Gelar Potensi IKM (Sekati)

Kegiatan Pameran Produk IKM Kota Yogyakarta yang merupakan kegiatan tahunan dikenal dengan SEKATI (Selaksa Karya Sepenuh Hati) diselenggarakan sebagai upaya strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memfasilitasi promosi, pemasaran, dan penguatan daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) lokal. Pameran ini bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku IKM, baik kepada masyarakat umum, wisatawan, maupun calon mitra usaha, sehingga mampu meningkatkan penjualan dan keberlanjutan usaha IKM di Kota Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan di Plaza Malioboro yang berlangsung dari tanggal 4 Oktober 2025 hingga 9 Oktober 2025. Peserta yang lolos kurasi untuk mengikuti sebanyak 25 IKM di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diperuntukkan bagi IKM di Kota Yogyakarta untuk dapat memperkenalkan produknya pada masyarakat yang lebih luas. Dalam kegiatan tersebut omset yang diperoleh sebanyak Rp 78.980.750,00. Manfaat dari kegiatan ini tidak hanya terbatas pada omset selama pameran, tetapi juga memperluas jejaring usaha, membuka peluang kerja sama bisnis, serta mendorong peningkatan transaksi penjualan setelah kegiatan pameran berlangsung.

d) Business Matching

Kegiatan Business Matching diselenggarakan di Taman Budaya Embung Giwangan pada tanggal 12 Juni 2025 yang bertujuan sebagai upaya strategis untuk mempertemukan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dengan calon mitra usaha, buyer, serta stakeholder terkait guna membuka peluang kerja sama dan perluasan akses pasar. Melalui penyelenggaraan kegiatan Business Matching di Kota Yogyakarta, diharapkan terwujud peningkatan kemitraan usaha, perluasan jaringan pemasaran, serta penguatan daya saing IKM yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Adapun peserta yang mengikuti Business Matching

antara lain PT. Indomega Vision, Harrisma Komputer, PT. Panasonic Gobel, PT. Pustaka Insan Madani, PT. Solo Abadi Indonesia, Solarindo Jaya, CV. Fania Food Indonesia, PT. Apsara Tiyasa Sambada, Sentra Kulit Patangpuluhan, Koperasi Sati Batik Baik, PDIN Yogyakarta. Sedangkan untuk peserta yang diundang ada instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta, instansi vertikal yang ada di DIY, perguruan tinggi negeri di DIY, dan rumah sakit di Kota Yogyakarta.

e) Fasilitasi Promosi Dekranasda

Kegiatan ini untuk memfasilitasi IKM Kota Yogyakarta mengikuti pameran Kriya Nusa guna mempromosikan, mengembangkan, dan me-nguatkan produk kriya unggulan daerah, khususnya hasil karya pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta perajin lokal di Kota Yogyakarta. Tetapi pada tahun 2025 pameran Kriya Nusa dibatalkan terkait dengan kondisi keamanan di Jakarta sehingga kegiatan dialihkan dengan Dekranasda Fest. Dekranasda Fest dilaksanakan bersama dengan agenda Sekati 2025 yaitu tanggal 4-9 Oktober 2025 di Plaza Malioboro. Peserta yang mengikuti pameran adalah peserta yang seharusnya mengikuti kegiatan Kriya Nusa di Jakarta tetapi dibatalkan karena alasan keamanan. Selain itu juga ada peserta lain anggota Dekranasda dengan total peserta sejumlah 15 tenant. Omset yang diperoleh selama pameran dalah Rp 60.691.500,00.

f) Lomba Desain Motif Batik Segoro Amarto

Lomba Desain Motif Batik Segoro Amarto diselenggarakan sebagai upaya untuk menggali, mengembangkan, dan memperkaya ragam motif batik khas Kota Yogyakarta yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, kearifan lokal, serta identitas daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong lahirnya motif-motif baru yang inovatif namun tetap berakar pada tradisi, sehingga dapat memperkuat karakter Batik Segoro Amarto sebagai batik khas Kota Yogyakarta. Lomba diikuti oleh lima kelompok peserta yaitu:

- Batiki Jannati : Aruman, S.Sn. M.A. (ISI) – dengan pendekatan kontemporer berbasis filosofi alam
- Wastra Rutala : Raden Tosan Tri Putro, S.Sn., M.Sn (UKDW) - yang mengedepankan teknik batik tulis klasik dan inovatif
- Paguyuban Sarwo Mangesti : S. Iwan Setiawan (Sentra Batik Tamansari) - berfokus pada keselarasan warna dan motif tradisi
- Paguyuban Sido Luhur: Miftahudin Nur Ihsan (CV. Batik Smart Indonesia) - mengangkat nilai spiritual dan kearifan local
- Kawula Muda: Adhi Kurnianto (perwakilan dari Kawula Muda yang mendapatkan bimtek batik)- sebagai representasi generasi muda kreatif yang dinamis

Kelima tim tersebut menjalani proses bimbingan dan penilaian oleh 6 kurator lintas bidang yang kompeten dan kredibel. Keenam kurator tersebut antara lain:

- RM Donny Surya Megananda, S.Si., M.B.A (Budayawan dan peneliti budaya visual Jawa)
- Afif Syakur (Perwakilan Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia)
- Dra. Djandjang Purwo Sedjati, M.Hum. (Akademisi dan dosen di ISI Yogyakarta)

- Drs. Suhartanto (Pengurus Paguyuban Pecinta Batik Indonesia (PPBI) Sekar Jagad)
- Lia Amalia R., SE dan Ar. Eko Cahyo S., M.Sc., IAI, HDII. (Arsitek-desainer, Bidang Program HDII Pusat)

Lomba tersebut dimenangkan oleh Batiki Jannati. Motif Batik Segoro Amarto dari seluruh peserta lomba selanjutnya disusun ulang oleh Tim Kurator dan menjadi motif batik yang diaplikasikan menjadi seragam Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.

g) Podcast Pentingnya Monetisasi Hak Kekayaan Intelektual dan Jogja Kota Batik Dunia

Podcast Monetisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diselenggarakan sebagai upaya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pendaftaran HKI guna meningkatkan pemanfaatan dan nilai ekonomi atas karya, inovasi, serta kreativitas pelaku industri kecil dan menengah (IKM), perajin, dan pelaku industri kreatif di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong agar hak cipta, merek, desain industri, paten, dan bentuk HKI lainnya tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai aset ekonomi yang produktif. Sedangkan podcast Jogja Kota Batik Dunia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna dan filosofi Batik Segoro Amarto serta meng-angkat potensi IKM (Industri Kecil dan Menengah) batik dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan pengrajin, dan memperkuat daya saing di pasar lokal maupun global.

h) FGD Optimalisasi Sumber Daya Industri

Kegiatan ini bertujuan untuk Memberikan pemahaman kepada pelaku IKM tentang pentingnya segmentasi dan pemetaan pasar serta mendorong pelaku IKM untuk menyusun strategi akses pasar yang sesuai dengan karakter produk dan sumber daya mereka. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 di Griya UMKM dengan peserta dari IKM di Kota Yogyakarta dan menghadirkan narasumber Yoyok Rubiantono seorang pengusaha yang sukses memasarkan produknya ke luar negeri. Pada kegiatan tersebut IKM diberikan pengetahuan langkah pasa saja yang perlu dilakukan agar produk-nya dapat diterima di pasar global, termasuk bagaimana memanfaatkan iklan, membangun jaringan distribusi online dan bagaimana menganalisis kebutuhan pasar.

Selain itu juga dilaksanaka kegiatan FGD Tata Kelola Produksi dan Pemasaran Hak Cipta Batik Segoro Amarto yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 di PDIN Yogyakarta dengan peserta dari Perwakilan koperasi yang memproduksi Batik Segoro Amarto. Pasa kegiatan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa produksi dan pemasaran Batik Segoro Amarto untuk seragam Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan oleh koperasi yang telah ditetapkan untuk memproduksi dan memasarkan Batik Segoro Amarto.

Kegiatan FGD yang selanjutnya yaitu Mewujudkan Batik Jogja Melalui harmoni Tradisi dan Teknologi yang dilaksankan pada tanggal 27 Mei 2025 di PDIN Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut peserta dari perajin Batik di Kota Yogyakarta dan komunitas pecinta batik. Dengan semakin ber-kembangnya zaman dan teknologi, untuk menjaga tradisi batik tulis maka telah diciptakan

mesin batik tulis otomatis (Butimo) sebagai solusi semakin berkurangnya generasi muda sebagai penerus pengrajin batik. Dengan mesin tersebut, kegiatan membatik dapat dilakukaan dengan waktu yang lebih singkat. Untuk satu lembar kain yang biasanya diselesaikan oleh 2-3 hari dengan tenaga manusia, dengan adanya butimo dapat diselesaikan hanya dalam waktu 4 jam tergantung dari kerumitan motif.

i) FGD Penguatan Sumber Daya Industri Melalui P3DN (Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Sosialisasi P3DN bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan, regulasi, mekanisme, serta peluang pemanfaatan produk dalam negeri, termasuk pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penggunaan produk IKM lokal. Kegiatan sosialisasi P3DN bertujuan untuk mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan penyedia barang/jasa dalam mendukung program P3DN, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk IKM lokal. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, menyerap aspirasi pelaku usaha, serta merumuskan langkah-langkah pembinaan dan fasilitasi yang lebih tepat sasaran.

j) Bimtek Pelatihan Batik Cap

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Batik Cap dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pelaku IKM serta perajin batik dalam penguasaan teknik dasar dan lanjutan membatik cap. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses produksi batik cap agar lebih rapi, presisi, efisien, dan sesuai dengan standar mutu, sehingga mampu menghasilkan produk batik yang bernilai jual tinggi dan berdaya saing. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung Quick Win Batik Segoro Amarto yang akan digunakan sebagai seragam pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelatihan Batik Cap dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama pada 14-16 Mei 2025 di Griya UMKM dengan instruktur dari Dewan Kebudayaan, Fakultas Hukum UII, dan Batik Elok Iwan. Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 20 orang dari IKM Batik di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk pelatihan batik yang kedua pada tanggal 30 September 2025-2 Oktober 2025 di Griya UMKM dengan instruktur dari Balai Besar Batik dan Kerajinan Kementerian Perindustrian, S. Iwan Setiawan, dan Djijono. Peserta pada pelatihan yang kedua adalah perwakilan dari koperasi yang memproduksi Batik Segoro Amarto.

k) Pembuatan Video Profil IKM Batik, Iklan Layanan Masyarakat Bangga Pakai Batik Yogyakarta

Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) “Bangga Pakai Batik” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan kebanggaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya bangsa sekaligus produk unggulan daerah. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong masyarakat, khususnya warga Kota Yogyakarta, agar lebih memilih, menggunakan, dan mempromosikan batik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada berbagai kegiatan formal dan nonformal. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan permintaan pasar terhadap produk batik Kota Yogyakarta.

Peningkatan minat dan penggunaan batik secara langsung akan berdampak pada peningkatan penjualan, perluasan pasar, serta keberlanjutan usaha IKM batik. Hal ini sekaligus memperkuat posisi batik sebagai identitas daerah dan produk unggulan ekonomi kreatif.

l) Pendaftaran HAKI Batik Segoro Amarto

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Batik Segoro Amarto bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas motif, desain, dan identitas Batik Segoro Amarto sebagai batik khas Kota Yogyakarta. Perlindungan ini penting untuk mencegah peniruan, pembajakan, serta penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, sehingga hak untuk memproduksi batik Segoro Amarto yang hanya diberikan kepada pengrajin dan IKM Batik Kota Yogyakarta dapat terlindungi secara sah.

m) Penerbitan surat rekomendasi UMKM

Penerbitan Surat Rekomendasi UMKM merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil agar memperoleh kemudahan dalam pendaftaran merek usaha. Surat rekomendasi ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh tarif khusus pendaftaran merek bagi UMKM.

Sedangkan upaya-upaya yang dijalankan oleh UPT Logam antara lain :

a. Fasilitasi Pelayanan UPT Logam

Fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT Logam merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing industri logam, khususnya bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Fasilitasi ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan teknis, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan kompetensi pelaku usaha agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar.

Dalam pelaksanaannya, UPT Logam memberikan layanan konsultasi teknis yang meliputi proses produksi, pemilihan bahan baku, peningkatan kualitas hasil produksi, serta penyelesaian permasalahan teknis yang dihadapi oleh IKM logam. Selain itu, UPT Logam memfasilitasi akses penggunaan peralatan dan mesin produksi yang lebih modern dan presisi, sehingga pelaku IKM dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi mutu, dan produktivitas usahanya.

Salah satu layanan yang dilaksanakan oleh UPT Logam adalan jasa permesinan. Layanan merupakan salah satu bentuk fasilitasi teknis untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya di sektor logam dan manufaktur. Layanan ini diselenggarakan untuk memberikan akses yang terjangkau terhadap fasilitas mesin dan teknologi produksi yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pelaku IKM.

Output kegiatan dari pelayanan jasa permesinan adalah tersedianya layanan penggunaan mesin produksi dan jasa teknis yang dapat dimanfaatkan oleh IKM

maupun masyarakat umum sesuai dengan ketentuan tarif layanan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pelayanan jasa permesinan yang disediakan meliputi:

1. Vertical Machine Center sebesar Rp150.000 per jam
2. Milling Konvensional sebesar Rp40.000 per jam
3. Bubut CNC sebesar Rp80.000 per jam
4. Bubut Konvensional sebesar Rp40.000 per jam
5. Bandsaw/Hacksaw sebesar Rp36.000 per jam
6. Bor Duduk sebesar Rp36.000 per jam
7. Uji Coba Moulding Die Casting sebesar Rp1.500.000 per jam
8. Die Casting sebesar Rp9.000 per shoot
9. Las Aluminium sebesar Rp2.000 per cm^2
10. Las Listrik sebesar Rp1.000 per cm^2

Selain layanan permesinan, UPT Logam juga menyediakan jasa pendukung desain dan perencanaan teknis berupa:

1. Solid Modelling untuk IKM sebesar Rp35.000 per jam dan untuk umum sebesar Rp50.000 per jam
2. Jasa Gambar Kerja sebesar Rp25.000 per jam
3 Penyumbang layanan terbesar banyak digunakan oleh Sonus, ED Aluminium, dan ECC UGM.

UPT Logam juga berperan aktif dalam mendukung inovasi dan pengembangan desain produk logam melalui pendampingan teknis dan penerapan teknologi tepat guna. Pendampingan ini bertujuan untuk mendorong lahirnya produk-produk yang memiliki nilai tambah, desain yang lebih inovatif, serta sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar. Upaya peningkatan efisiensi produksi turut dilakukan melalui pembinaan penerapan standar kerja, optimalisasi proses produksi, serta pengurangan tingkat cacat produk.

Selain aspek teknis produksi, fasilitasi yang dilakukan juga mencakup penguatan jejaring dan akses pasar bagi pelaku IKM logam. UPT Logam mendorong keterhubungan antara pelaku usaha dengan pasar, baik pasar lokal, regional, maupun peluang pasar yang lebih luas, sehingga produk logam hasil IKM memiliki peluang yang lebih besar untuk dipasarkan secara berkelanjutan.

Melalui rangkaian fasilitasi pelayanan tersebut, UPT Logam diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing IKM logam di Kota Yogyakarta. Pada akhirnya, pengembangan industri logam yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Fasilitasi Pelayanan PDIN

Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) Kota Yogyakarta memerlukan pendekatan percepatan pembinaan dan inovasi yang bersifat luar biasa (*extraordinary*), mengingat tantangan dan dinamika pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang semakin kompleks. PDIN dirancang sebagai unit inovasi terintegrasi yang menaungi berbagai komoditas IKM, dengan fokus pada penguatan desain, teknologi, dan inovasi sebagai faktor utama peningkatan daya saing industri daerah.

Sebagai pusat inovasi, PDIN berperan penting dalam memperkenalkan serta membiasakan pelaku usaha di sentra-sentra IKM untuk beradaptasi dengan loncatan inovasi dan perkembangan teknologi yang cepat. Proses ini tidak hanya menekankan pada penguasaan alat dan fasilitas, tetapi juga pada perubahan pola pikir (mindset) pelaku IKM agar lebih terbuka terhadap pembaruan, eksplorasi ide, serta pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.

Keberadaan PDIN beserta berbagai fasilitas pendukung di dalamnya merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendorong percepatan literasi inovasi di tengah masyarakat. PDIN menjadi ruang pembelajaran, eksperimen, dan kolaborasi yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara potensi kreatif masyarakat dengan kebutuhan industri modern, sehingga inovasi tidak berhenti pada konsep, tetapi dapat diimplementasikan secara aplikatif oleh pelaku IKM.

Kota Yogyakarta memiliki kekuatan utama berupa talenta kreatif yang sangat beragam dan potensial. PDIN diharapkan mampu menjadi simpul kolaborasi yang menghubungkan talenta lintas disiplin—mulai dari desainer, perancang produk, teknologi, hingga pelaku industri—untuk bersama-sama berkontribusi dalam optimalisasi inovasi IKM. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan produk yang tidak hanya unggul secara fungsi dan kualitas, tetapi juga memiliki nilai estetika dan daya tarik pasar.

Selain itu, PDIN mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan proses inovasi, mulai dari perancangan, hingga pembuatan prototype. Pelibatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh teknologi dan inovasi yang dikembangkan dapat dipahami, dikuasai, dan dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku IKM. Dengan demikian, PDIN tidak hanya berfungsi sebagai pusat fasilitas, tetapi juga sebagai ruang transformasi pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat industri secara berkelanjutan.

Salah satu jenis layanan PDIN adalah persewaan ruang. Layanan ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah sekaligus instrumen fasilitasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis desain, inovasi, dan teknologi. Persewaan ruang ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas pelaku IKM, startup, komunitas kreatif, serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengembangan produk, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan ekosistem industri kreatif.

Output kegiatan dari persewaan ruang PDIN adalah tersedianya ruang kerja, ruang pamer, ruang produksi terbatas, dan ruang kegiatan pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan komunitas kreatif secara terstruktur dan terkelola. Pemanfaatan ruang tersebut mendukung penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pendampingan, inkubasi usaha, promosi produk, serta kolaborasi lintas sektor yang relevan dengan pengembangan IKM.

c. Kegiatan Jogja *Creative Start Up* Festival

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), UPT Logam melaksanakan kegiatan Jogja *Creative Startup Festival* pada tanggal 3, 11, dan 12 November 2025 di Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) sebagai bentuk fasilitasi pembinaan,

pendampingan, dan pengembangan ekosistem startup dan IKM berbasis inovasi, desain, dan teknologi industri. Adapun rangkaian proses JCSF 2025 tergambar pada bagan berikut:

Pada tanggal 11 November 2025, telah dilaksanakan sesi final Bravepitch dari rangkaian JCSF 2025. Sesi ini sendiri akan mempertemukan 10 finalis terpilih dari sesi sebelumnya untuk dipertemukan kembali pada sesi final, yang kemudian akan diambil 5 finalis terbaik yang akan menjadi juara Bravepitch 2025. Terdapat 3 unsur utama penilaian yang diambil dari sesi ini, yakni (a) Inovasi & Keunikan 20%; (b) Potensi Bisnis & Skalabilitas 40%; dan (c) Dampak Sosial dan Nilai Manfaat.

Adapun 10 finalis yang lolos pada tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Aji Bayu Kusuma - Niti Rasa
b. Dinda Dara Saskia - Mpasibayisehat
c. Dwi Andi Rohmantika - Sanggabiz
d. Eka Fredyanto - Lapak Karya Nusantara
e. Fahmi Nur Priambudi - Sentosa Fishery
f. Fatchul Hidayah C Y - Rumah Kreatifafa
g. Putra Sidiq A - Sasmitaloka
h. R A Prasetiya - Amiga
i. Rieke Avianita – KudapanNesia
j. Yudha Adhyaksa - Fiqeeh.com

Dari ke-10 finalis tersebut telah diambil 5 terbaik yang keluar sebagai juara pada Bravepitch 2025, yakni:

(1) Fatchul Hidayah C Y - Rumah Kreatifafa
(2) Dinda Dara Saskia - Mpasibayisehat
(3) Dwi Andi Rohmantika - Sanggabiz
(4) Rieke Avianita - KudapanNesia
(5) Eka Fredyanto - Lapak Karya Nusantara

Pada Tanggal 12 November 2025 merupakan sesi closing ceremony dari kegiatan JCSF 2025. Closing ceremony ini berisi beberapa kegiatan menarik yang ada, seperti Scale-Up Session, Founder’s Story, dan Awarding Bravepitch. Scale-up session sendiri merupakan sesi yang menghadirkan para praktisi bisnis, pelaku startup, investor, dan para expert dalam industri kreatif untuk membahas strategi, peluang, dan tantangan dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Sesi Scale-up ini mampu menghadirkan para narasumber terbaik di bidangnya, seperti:

- Dara Rahma Wahida - Founder Vherkudara
- Surya Aditya - Founder Sweda.co
- Ongky Razaky Sasongko - CEO & Co-founder Nasi Kulit Syuurga
- Aan Fikriyan - Jogja Festivals (Moderator)

Founder’s story ini sendiri merupakan sesi talkshow terbuka yang menghadirkan para founder startup untuk berbagi cerita kisah perjuangan, strategi bisnis dalam mengembangkan usaha. Adapun yang tergabung dalam sesi founder’s story ini juga menghadirkan narasumber yang sangat tidak asing di kalangan industri kreatif yang ada di Yogyakarta, yakni:

- Delta Purna Widyangga - COE & Co-founder Qiscus

- Weimpy “Tebonk” Adhari - Founder Starcross
- Ahmad Noor Arief - Co-founder Dagadu
- Bram Satya - PDIN (Moderator)

Output kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan Jogja *Creative Startup Festival* meliputi terselenggaranya forum kolaborasi dan pembinaan *startup*/IKM, pelaksanaan kurasi dan pendampingan ide usaha, serta peningkatan akses pelaku IKM terhadap pengetahuan desain produk, teknologi produksi, dan pengembangan model bisnis. Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan jejaring usaha antara pelaku IKM, *startup*, talenta kreatif, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.

Outcome kegiatan yang dicapai adalah meningkatnya literasi inovasi dan kewirausahaan di kalangan pelaku IKM dan *startup*, tumbuhnya pola pikir kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesiapan pelaku usaha dalam menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing. Melalui proses pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai integrasi desain, teknologi, dan kebutuhan pasar dalam pengembangan usaha.

Pelaksanaan Jogja *Creative Startup Festival* juga berperan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem industri kreatif dan manufaktur di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini mendorong kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor sebagai fondasi pengembangan IKM yang berkelanjutan, sekaligus mempercepat transformasi pelaku usaha menuju industri yang lebih inovatif dan kompetitif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Jogja *Creative Startup Festival* oleh UPT Logam merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta. Kegiatan ini mendukung sasaran strategis dinas dalam meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing IKM, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun ekosistem industri kreatif dan usaha kecil menengah yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja program yang sangat baik ini didorong oleh factor :

a. Komitmen OPD dalam penerapan standarisasi produk industry. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah kebijakan menerbitkan surat rekomendasi bagi IKM binaan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Dengan menunjukkan surat rekomendasi tersebut, IKM yang mengajukan HAKI akan mendapatkan tarif khusus.
b. Peningkatan kesadaran pelaku IKM terhadap manfaat standarisasi. Sosialisasi manfaat standarisasi terhadap daya saing, akses pasar dan perlindungan konsumen mendorong pelaku IKM untuk menerapkan standar produk dan jasa.
c. Pendampingan teknis penerapan standar. Pendampingan teknis kepada pelaku IKM dalam pemenuhan persyaratan standar meningkatkan kesiapan dan keberhasilan usaha industry dalam memperoleh standar produk dan jasa.

Selain factor pendorong diatas, pelaksanaan program ini juga menghadapi hambatan, seperti:

a. Keterbatasan kapasitas produksi dan SDM industry. Skala produksi yang kecil dan belum stabil menyulitkan IKM untuk menjaga konsistensi mutu sesuai standar.

b. Kompleksitas proses sertifikasi. Proses administrasi dan teknis sertifikai standar yang relative kompleks mempengaruhi minat dan kesiapan usaha industry.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Meningkatnya IKM yang berizin adalah sasaran dari program kerja ini, yang diukur dengan indicator persentase IKM yang berizin industry. Formula penghitungan indikator kinerja ini adalah jumlah IKM yang mendapatkan izin sampai dengan tahun n dibagi jumlah IKM dikalikan 100 %. Tahun 2025 ditetapkan target 62,52% dan terealisasi sebesar 61,04 %. Dengan demikian, capaian kinerja indicator ini adalah 97,64%. Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), dengan indicator kinerja jumlah pelaku IKM yang patuh aturan izin usaha OSS RBA. Target pada tahun 2025 sebesar 28 IKM dan tercapai 28 IKM.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan :

   a. Sosialisasi dan pendampingan izin usaha IKM

      Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Izin Usaha IKM dilaksanakan di Griya UMKM pada tanggal 17 Juni 2025, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) terhadap pentingnya legalitas usaha dan diikuti oleh 10 IKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku IKM agar memiliki perizinan usaha yang lengkap dan sesuai ketentuan, sehingga usahanya dapat berjalan secara legal, tertib administrasi, dan berkelanjutan. Peserta yang mengikuti mendapatkan NIB baru karena memang sebelumnya belum mempunyai NIB, selain itu juga ada peserta yang sudah mempunyai NIB tetapi dengan penambahan kegiatan usaha (KBLI) baru.

   b. Melakukan kegiatan verifikasi teknis atas pengajuan permohonan izin usaha.

      Kegiatan Verifikasi Teknis atas Pengajuan Permohonan Izin Usaha dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap permohonan izin usaha yang diajukan oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM) telah memenuhi persyaratan teknis, administratif, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa usaha yang akan atau sedang dijalankan sesuai dengan standar teknis, tata ruang, lingkungan, dan ketentuan sektor terkait

      Pada tahun 2025, Bidang industri melakukan 35 verifikasi teknis kepada IKM yang mengajukan permohonan pengajuan sertifikat standar. Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan permohonan sertifikat standar yang masuk ke instansi teknis. Hasil dari verifikasi teknis berupa Berita Acara dengan hasil sebagai berikut:

      - permohonan disetujui apabila persyaratan administrasi dan teknis sudah sesuai sehingga pemohon mendapatkan Sertifikat Standar.
      - permohonan dikembalikan apabila belum memenuhi syarat atau persyaratannya belum lengkap sehingga perlu perbaikan persyaratan dari pemohon.
      - permohonan ditolak apabila kegiatan usaha tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau ada kesalahan dalam pemilihan KBLI.

   c. Kegiatan pengawasan izin usaha industri

      Kegiatan Pengawasan Izin Usaha Industri dilakukan sebanyak 30 kali pada tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa

pelaku usaha industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM), menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib perizinan, kepastian hukum, dan iklim usaha yang sehat di Kota Yogyakarta. Hasil dari kegiatan pengawasan berupa Berita Acara yang berisi hasil dari pengawasan apakah kegiatan yang dilaksanakan masih sesuai dengan pada saat awal izin diterbitkan. Selain itu juga memuat saran-saran apabila ada persyaratan yang belum dipenuhi.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Sasaran dari program ini adalah ter-updatenya Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indicator kinerja Persentase Data Informasi Industri yang ter-update. Formula peng-hitungannya adalah daata IKM yang ter-update dibagi total fata IKM dikalikan 100 %. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 58,86 % dan terealisasi sebesar 58,58 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 99,52%.

   Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota; dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan :

   a. Analisa data IKM

      Kegiatan Analisis Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) di-laksanakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang akurat, komprehensif, dan terkini mengenai kondisi, potensi, sebaran, serta karakteristik IKM di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk me-nyediakan basis data yang valid sebagai dasar perencanaan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dalam pembinaan serta pengembangan IKM.

   b. Penyampaian informasi industri dalam SIINas

      Kegiatan Penyampaian Informasi Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban pelaporan data industri secara berkala dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, mengelola, dan menyampaikan data serta informasi industri, secara akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada pemerintah pusat melalui SIINas. Penyampaian informasi industri bertujuan untuk menyediakan basis data yang valid sebagai dasar perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sektor industri, baik di tingkat daerah maupun nasional. Melalui SIINas, data industri dapat digunakan untuk memetakan potensi, sebaran, struktur industri, kapasitas produksi, tenaga kerja, serta permasalahan yang dihadapi pelaku industri, sehingga kebijakan yang dirumuskan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung tercapainya seluruh indikator kinerja tujuan baik urusan wajib maupun pilihan, dilaksanakan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM yang Baik dan Adaptif dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. Sasaran ini mendukung tercapainya seluruh indikator kinerja tujuan Dinas, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Sasaran ini memiliki satu indikator kinerja yakni Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Target yang ditetapkan adalah nilai A (80 – 83).

Realisasi indikator ini adalah A (88,447). Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 106,56 %. Capaian kinerja yang baik ini didorong oleh faktor berikut :

1. Komitmen dan peran aktif pimpinan dan seluruh aparatur OPD. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta secara aktif memberikan arahan dan mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Seluruh aparatur OPD turut berperan aktif dalam pemenuhan area perubahan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta;
2. Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan Manajemen Risiko OPD. Peningkatan keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja. OPD juga menerapkan SPIP dana manajemen risiko yang terintegrasi dengan SAKIP. Upaya ini meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan mendukung pencapaian area penguatan pengawasan;
3. Penguatan manajemen SDM aparatur. Penerapan manajemen kinerja pegawai, peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan jabatan serta penguatan budaya kerja dan integritas aparatur mendukung terwujudnya birokrasi OPD yang professional dan berorientasi pada hasil.

Untuk mencapai indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini terdiri dari delapan kegiatan antara lain Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terdiri atas empat sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari dua sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Kegiatan Administrasi Kepegawaian terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari empat sub kegiatan, meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari satusub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

6. Urusan Transmigrasi

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi adalah urusan transmigrasi. Dalam melaksanakan urusan transmigrasi didukung oleh Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% (Capaian 100%). Program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sasaran program dan indikator kinerja program urusan transmigrasi tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya keberlanjutan peserta transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan	100%	100%	100

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan 12 (dua belas) indikator program semuanya terealisasi >= 100%. Hal ini merefleksikan bahwa Kegiatan yang dilaksankanan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah sesuai dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3.1.7.4. Pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tanggal 27 April 2023 menetapkan bahwa Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bappeda mempunyai 2 sasaran strategis untuk mengukur keberhasilan capaian kinerjanya sesuai yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2025

No 1	Sasaran 2	Indikator 3	Target	Program 4	Anggaran 5
1	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah	80	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 881.367.838,-
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	85,41	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rp 1.582.731.316,-
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.720.467.516,-
2	Meningkatnya Tata Kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda	AA (92,14-95,14)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.726.922.660,-
	TOTAL ANGGARAN				Rp 14.911.489.330,-

Tabel 1.2
Quick Wins
Bappeda Kota Yogyakarta

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	Pangripta Jogja	Klinik Perencanaan
2.	Racana Tepat	Rencana Pembangunan Kewilayahan Tematik Terintegrasi
3.	Among Karsa Nugraha	Musrenbang Afirmatif GEDSI (Gender Equality, Disability, & Social Inclusion)

4.	Cita Sarana Jogja	Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Jangka Menengah Daerah
5.	Perencanaan Lumbung Mataraman	Semangat Migunani Antar Rakyat Jogja

Adapun capaian tujuan dan sasaran strategis untuk Bappeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Tahun 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1	**Tujuan**				
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator : Persentase ketercapaian tujuan daerah Metadata Indikator : Jumlah indikator tujuan daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% dibagi jumlah seluruh indikator tujuan daerah dikali 100	80%	100%	125%
2.1	**Sasaran**				
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Metadata Indikator : Komposit 30% kualitas perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta + 30% ketercapaian sasaran daerah + 20% indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% + 20% ketercapaian program perangkat daerah	85,41%	98,20%	114,97%
2.2	**Meningkatnya tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik dan adaptif**	Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda Metadata Indikator : Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	AA (92,14-95,14)	AA (91,927)	100%

Dari tabel di atas, pencapaian target tujuan Bappeda tahun 2025 untuk me-ningkatnya kinerja pembangunan daerah dengan indikator persentase ketercapaian tujuan daerah dari target 80 % terealisasi 100% dengan formula perhitungan jumlah indikator tujuan daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% dibagi jumlah seluruh indikator tujuan daerah dikali 100. Adapun jumlah indikator tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta

Tahun 2025-2029 adalah sejumlah 5 indikator tujuan dengan target tahun pertama pencapaian RPJMD sebanyak 4 indikator tujuan daerah.

Adapun capaian kinerja untuk tujuan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Capaian Kinerja Tujuan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	- Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	89,11-89,4	89,53	89,53 : 89,4 x 100% = 100,15%	Realisasi melebihi target
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	- PDRB Per Kapita	Juta Rupiah/ Jiwa	137 - 139	138,08 (angka proyeksi)	100%	Realisasi melebihi target (Angka proyeksi)
		- Indeks Gini	Nilai	0,385-0,450	0,435	100%	Target tercapai
		-					
		- Tingkat kemiskinan	Persen	5,84-6,26	6,14	100%	Target tercapai
		-					
3	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	- Nilai Reformasi Birokrasi	Kategori	A (91,58-95,00)	A 91,57 (data sementara)	100%	Target tercapai

Untuk perhitungan pengukuran kinerja tujuan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut jumlah indikator tujuan daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% sebanyak 5 dibagi jumlah seluruh indikator tujuan daerah sejumlah 5 di kali 100 = 5/5 x 100 = 100%. Realisasi pada capaian kinerja tujuan daerah adalah sebagai berikut : 100%/80% x 100% = 125%. Apabila dilihat dari target capaian tujuan daerah pada tahun 2025 sebesar 80% sementara realisasi sebesar 100% berarti target capaian tujuan daerah sudah tercapai bahkan realisasinya bisa melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 program utama yang terbagi kedalam 2 urusan yaitu:

1. **Urusan Perencanaan**

Pencapaian target sasaran Bappeda tahun 2025 untuk meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dari target 85,41 % terealisasi 98,20% dengan formula penghitungan komposit 30% kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta +30% ketercapaian sasaran daerah +20% indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% + 20% ketercapaian program perangkat daerah.

Adapun untuk kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta adalah nilai SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta dari komponen perencanaan kinerja dimana pada tahun pertama ditargetkan sebesar 92,90, ketercapaian sasaran daerah adalah realisasi indikator sasaran daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dimana target tahun pertama adalah 75%, indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dengan target tahun pertama sebesar 85,19%, sedangkan ketercapaian program perangkat daerah realisasi indikator program perangkat daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dengan target tahun pertama sebesar 90%.

Tabel 1.5
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2025

No	Parameter	Bobot	Nilai	Hasil (Skor)
1	Perencanaan Kinerja	30	28,57	95,23%
2	Pengukuran Kinerja	30	24,90	-
3	Pelaporan Kinerja	15	13,20	-
4	Evaluasi Kinerja	25	19,13	-

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP Pemkot

Berdasarkan tabel diatas maka untuk kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang diukur dari nilai SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta dari komponen perencanaan kinerja dimana pada tahun pertama ditargetkan sebesar 92,90% sementara realisasinya adalah sebesar 95,23%, sehingga target kinerja tercapai.

Adapun capaian kinerja untuk tujuan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Capaian Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	- Rata-rata lama sekolah	Tahun	12,13-12,20	12,13	100%	Tercapai
		- Harapan lama sekolah	Tahun	17,67-17,75	17,67	100%	Tercapai
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Usia harapan hidup	Tahun	75,74 – 75,85	76,05	100%	Tercapai melebihi target
3	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	• Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,05 – 6,02	5,06 (Data sementara)	100%	Tercapai
		• Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,42 – 5,80	5,72	100%	Tercapai

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	• Indeks keberdayaan masyarakat	Nilai	87,92	88,41 (Data sementara)	100%	Tercapai melebihi target
5	Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	• Indeks keterpaduan pembangunan infrastruktur	Nilai	84,64	84,93	100%	Tercapai melebihi target
		• Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	57,42	58,97 (Data sementara)	100%	Tercapai melebihi target
		• Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	63,76	63,76 (Data sementara)	100%	Tercapai
6	Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib	• Indeks harmoni indonesia	Kategori	Sangat Baik (7,10-7,49)	7,11	100%	Tercapai melebihi target
		• Crime Rate	Kasus	171-185	152,49 (Data sementara)	100%	Tercapai melebihi target
7	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	• Nilai AKIP	Kategori	A (84,90-88,00)	85,80 (Data sementara)	100%	Tercapai melebihi target

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran kinerja untuk sasaran daerah dengan formula perhitungan sebagai berikut: Jumlah indikator sasaran daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% dibagi jumlah seluruh indikator sasaran daerah dikali 100%. Jumlah indikator sasaran daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% sebanyak 12 dibagi jumlah seluruh indikator sebanyak 12 dengan demikian perhitungannya adalah sebagai berikut : 12/12 x 100% = 100%. Sementara target untuk ketercapaian sasaran daerah pada tahun 2025 adalah 9/12x100% = 75%, capaian kinerja 133,33%. Dengan demikian realisasi untuk ketercapaian sasaran daerah adalah 100% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 75%.

Pengukuran kinerja untuk indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebar di 3 (tiga) bidang sektoral yang ada di Bappeda yaitu Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) dengan mitra OPD pada sektor fisik, Bidang Perekonomian dengan mitra OPD pada sektor perekonomian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan mitra OPD sektor sosial. Adapun untuk

perhitungan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No	Bidang	Jumlah Indikator Kinerja	Jumlah indikator dengan ketercapaian lebih dari 90%
1	IPW	10	10
2	PEREKONOMIAN	25	25
3	PPM	20	20
	TOTAL	55	55

Indikator tujuan perangkat daerah : 55/55 dikali 100 = 100%.

Tabel 1.8
Indikator Sasaran Perangkat Daerah

No	Bidang	Jumlah Indikator Kinerja	Jumlah indikator dengan ketercapaian lebih dari 90%
1	IPW	30	30
2	PEREKONOMIAN	50	50
3	PPM	42	41
	TOTAL	122	121

Indikator sasaran perangkat daerah : 121/122 dikali 100 = 99,18%.

Berdasarkan tabel di atas untuk perhitungan capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan formula perhitungan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% adalah sebagai berikut: 100% + 99,18% / 2 = 99,59%. Target di tahun 2025 untuk indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah 85,19% sedangkan realisasinya adalah sebesar 99,59%. Dengan demikian target sudah tercapai bahkan melebihi dari yang ditetapkan pada tahun 2025.

Pengukuran kinerja untuk komponen ketercapaian program perangkat daerah adalah ketercapaian program perangkat daerah yang tersebar di 3 (tiga) bidang sektoral yang ada di Bappeda yaitu Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) dengan mitra OPD pada sektor fisik, Bidang Perekonomian dengan mitra OPD pada sektor perekonomian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan mitra OPD sektor sosial. Adapun untuk perhitungan indikator ketercapaian program perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Indikator Program Perangkat Daerah

No	Bidang	Jumlah Indikator Kinerja	Jumlah indikator dengan ketercapaian lebih dari 90%
1	IPW	107	105
2	PEREKONOMIAN	182	180
3	PPM	130	128
	TOTAL	419	413

Indikator program perangkat daerah : 413/419 dikali 100 = 98,57%.

Berdasarkan tabel di atas untuk perhitungan capaian kinerja indikator program perangkat daerah dengan formula perhitungan indikator program perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% adalah sebesar 98,57%. Target di tahun 2025 untuk indikator program perangkat daerah adalah sebesar 90% sedangkan realisasi-nya adalah sebesar 98,57%. Dengan demikian target sudah tercapai bahkan me-lampaui dari yang ditetapkan pada tahun 2025. Untuk rincian data tujuan, sasaran serta program perangkat daerah bisa di lihat pada link: https://s.id/olahdataindikator2025

Dengan demikian perhitungan untuk Indeks Kualitas Perencanaan Pem-bangunan Daerah dengan formula perhitungan komposit 30% kualitas perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta + 30% ketercapaian sasaran daerah + 20% indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% + 20% ketercapaian program perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- Komposit 30% kualitas perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta : 30% x 95,23 = 28,57
- Komposit 30% ketercapaian sasaran daerah : 30% x 100 = 30
- Komposit 20% indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% : 20% x 99,59 = 19,92
- Komposit 20% ketercapaian program perangkat daerah : 20% x 98,57= 19,71.

Sehingga realisasi indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 adalah : 28,57% + 30% + 19,92% + 19,71% = 98,20%.

Dengan demikian realisasi untuk sasaran strategis Bappeda untuk meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 dengan target sebesar 85,41% , realisasi 98,20% sehingga target sudah tercapai bahkan melampaui dari target yang sudah ditetapkan.

2. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian target Sasaran Program Bappeda tahun 2025 untuk Meningkatnya Kemanfaatan Riset dengan indikator Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti dari target 90% terealisasi 91%. Capaian tersebut berada di kriteria penilaian sangat tinggi. Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan daerah diukur menggunakan indikator persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dengan cara perhitungan: 70% x Riset/Kajian Perangkat Daerah yang dilaporkan dalam DSS + 30% x Riset/Kajian Bappeda yang ditindaklanjuti) dikali 100 %. Sumber data yang digunakan adalah persentase riset/kajian

perangkat daerah yang dilaporkan dalam DSS (100), persentase riset/kajian Bappeda yang ditindaklanjuti (100).

Sedangkan untuk sasaran program yang ke dua yaitu rerata skor inovasi perangkat daerah target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 88,86 realisasi untuk capaian kinerja sebesar 95,75. Realisasi dari indikator tersebut naik sebesar 6,91 poin dibandingkan target tahun 2025.

Sedangkan untuk target sasaran meningkatnya tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda dengan formula perhitungan Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Tahun 2025 dengan target AA (92,14-95,14) terealisasi AA (91,927). Sesuai dengan target pada RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 untuk indikator berupa predikat, maka realisasi Bappeda untuk indikator ini sudah tercapai. Dengan demikian sesuai dengan predikat AA (Istimewa,) maka target kinerja pada sasaran meningkatnya tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda tercapai dengan capaian 100%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Renstra Bappeda 2025-2029 untuk sasaran meningkatnya tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik dan adaptif dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda dengan formula perhitungan Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan target nilai (range), dimana target untuk tahun 2025 adalah AA (92,14-95,14) terealisasi AA (91,927), maka target Bappeda sesuai dengan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta 2025-2029 tidak tercapai. Untuk itu pada tahun 2026, Bappeda akan melakukan reviu untuk target pada Renstra Bappeda menyesuaikan dengan target yang ada pada RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029.

Sedangkan dalam pengukuran nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, terdapat 8 parameter penilaian berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat daerah, yaitu bisa dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 1.10
Hasil Penilaian Evaluasi RB Bappeda oleh Inspektorat
Tahun 2025

No	Parameter	Bobot	Nilai	Hasil (Skor Indeks)
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda	30	89,240	26,772
2	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bappeda	15	92,460	13,869
3	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bappeda	15	5,00	15,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	15	90,640	13,596
5	Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP	15	100,00	15,00
6	Indeks Profesionalitas ASN Bappeda	5	90,400	4,520

No	Parameter	Bobot	Nilai	Hasil (Skor Indeks)
7	Penilaian pengawasan arsip internal	3	92,340	2,770
8	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	2	1,00	0,40
	Total Nilai			91,927

Sumber Data : Hasil Penyampaian Evaluasi RB Tahun 2025

3. Urusan Sekretariat Daerah

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

Sebagai salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan secretariat daerah, Bagian Tata Pemerintahan memiliki Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III. 92 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan	90 %	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perkembangan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang Predikat	Cepat Berkembang Predikat

Tabel III. 93 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Administrasi Pemerintahan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Tersusunnya bahan kebijakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	100 persen	100 persen
2.	Tersusunnya Laporan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen

Tabel III. 94 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim
Kerja Administrasi Kewilayahan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Tersusunnya bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	100 persen	100 persen
2.	Tersusunnya bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah	Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	100 persen	100 persen
3.	Terlaksananya evaluasi kinerja kemantren dan kelurahan	Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi	100 persen	100 persen
4.	Terfasilitasinya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi	100 persen	100 persen

Tabel III. 95 Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja
Otonomi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Tersusunnya bahan kebijakan administrasi pemerintahan	Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun	100 persen	100 persen
2.	Tersusunnya Laporan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	100 persen	100 persen

Program Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari 2 sasaran dengan kegiatan administrasi tata pemerintahan, sasaran program yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan yang terdiri dari 1 indikator yaitu indikator program persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan. Target indikator program tersebut adalah 90% dan terealisasi sebesar 90% dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 399.413.398, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 223.666.560 dengan realisasi Rp. 219.180.600 atau sebesar 97,99% dan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebear Rp. 175.746.838 dengan realisasi Rp. 173.575.140 atau sebesar 98,76%

Tercapainya target sasaran program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan meliputi penyusunan dan penyampaian laporan sebagai berikut :

a. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
b. Tersusunnya LPPD Kota Yogyakarta;

c. Tersusunnya ringkasan LPPD Kota Yogyakarta;
d. Monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan;
e. Tersusunnya Bahan Kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat;
f. Tersusunnya Bahan Kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
g. Tersusunnya identifikasi permasalahan kebijakan urusan pemerintahan.

Sasaran program yang kedua yaitu perkembangan pembangunan wilayah dengan indikator program nilai perkembangan pembangunan wilayah. Target indikator program tersebut adalah Cepat Berkembang (nilai 395) Predikat . Dari target tersebut seluruh kelurahan (45 kelurahan) se Kota Yogyakarta sudah mencapai kategori cepat berkembang (397,13). Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan subkegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan adalah sebesar Rp. 930.602.250 dan terealisasi Rp.911.700.220 atau 97,97%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut:

a. Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kemantren dan Kelurahan;
b. Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kemantren;
c. Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kemantren dan Kelurahan;

Pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan dimulai dengan pengisian self assessment oleh kelurahan melalui aplikasi epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Dari hasil self assessment, kelurahan akan mengetahui kategori perkembangan masing-masing kelurahan yakni, kurang berkembang (dengan nilai ≤ 200), berkembang (dengan nilai 201-350), dan cepat berkembang (dengan nilai ≥351). Berdasarkan hasil self assessment tersebut Kemantren/kemantren mengadakan lomba kelurahan tingkat Kemantren/kemantren yang diikuti oleh kelurahan dengan kategori berkembang dan cepat berkembang. Dari hasil lomba dimaksud, Kemantren/ kemantren kemudian menetapkan satu kelurahan sebagai wakil Kemantren/kemantren untuk mengikuti lomba kelurahan tingkat Kota Yogyakarta. Dari target indikator program yang telah ditetapkan yaitu kategori cepat berkembang dengan (nilai 395) Predikat, seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta telah mencapai kategori cepat berkembang.

Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan subkegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan terdapat beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:

a. Dalam Evaluasi Kinerja Kemantren, pelaksanaannya harus melibatkan banyak personil dari berbagai OPD/Unit Kerja sebagai anggota tim. Hal ini menjadi kendala dalam hal koordinasi penilaian, karena jadwal kegiatan dari OPD/Unit Kerja yang bersangkutan sangat beragam dan kompleks.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

a. Membantu kelurahan dalam mencari data yang dibutuhkan dalam pengisian Prodeskel dan Monografi Kelurahan di berbagai OPD/Unit Kerja terkait yang dibagi secara online melalui google drive serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perangkat Kemantren/kemantren dan kelurahan yang memang belum bisa memahami tata cara pengisian aplikasi untuk belajar langsung secara luring di Bagian Tata Pemerintahan Setda kota Yogyakarta (bimtek secara personal).

b. Membuat inovasi SIKEREN, yakni berupa aplikasi dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren, sehingga memudahkan personil Kemantren/kemantren mengirimkan berkas pendukung administrasi serta memudah tim untuk memberikan penilaian kapan saja dan dimana saja, karena bisa dilaksanakan secara online.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta

Dalam upaya mewujudkan Good Governance dan sebagai unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bina Mental Spiritual	Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	90 %	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	90 %	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah	90 %	100 %

Pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan target 90%, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta melaksanakan pengukuran monitoring dan evaluasi kebijakan terhadap OPD mitra dari total pekerjaan yang harus selesai sesuai target. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah implementasi kebijakan sudah memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.

Isu strategis pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Isu Strategis Di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025, adalah:

1. Belum optimalnya penanganan stunting di wilayah; dan
2. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat terkait bentuk kelembagaan di kelurahan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, telah berupaya untuk mengatasi permasalahan isu strategis Yogyakarta melalui :

1. Penyusunan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penurunan Stunting Tahun 2025;
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Kemudian berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah pada Lampiran, bahwa tugas pokok dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan monitoring evaluasi pada pelaksanaan kebijakan Daerah, serta pelaksanaan dalam pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran isu strategis dan indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta didukung oleh 3 (tiga) Kelompok Tim Kerja yakni :

1. Tim Kerja Bina Mental
2. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial
3. Tim Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Tim Kerja Bina Mental

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen

Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebesar Rp.2.929.774.500,00 dan terealisasi Rp.2.887.996.350,00 atau dapat direalisasikan sebesar 98,57 %.

Hambatan pada pada Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, adanya peraturan dari pusat yang sering berubah.

Maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan Pusat terkait informasi peraturan lebih lanjut, dan tetap melaksanakannya dengan tepat waktu.

2. Tim Kerja Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (Output Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4 dokumen

Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial sebesar Rp.79.896.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.77.528.900,00 , atau tercapai sebesar 97,04 %.

Adapun hambatan pada Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Kurang optimalnya koordinasi dengan mitra OPD, karena keterbatasan waktu.

2. Kurang lengkapnya data yang diperoleh dan metadata implementasi kebijakan sehingga pada saat merumuskan kebijakan kurang tepat sasaran.

Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut, adalah :

a. Koordinasi yang berkelanjutan dengan OPD mitra terkait yang mencakup implementasi kebijakan pada kesejahteraan sosial.
b. Memanfaatkan teknologi informasi, untuk membantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

3. Tim Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (*Output* Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.	4 dokumen

Anggaran kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp.200.323.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.199.540.400,00, atau tercapai sebesar 99,61%.

Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, karena sudah sesuai dengan tata kala dan target per triwulan yang direncanakan.

3. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Setda Kota Yogyakarta

Dalam upaya mewujudkan Good Governance dan sebagai unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	AA (90 – 97.55) Nilai	AA (100) Nilai

Pada Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya kualitas reformasi hukum, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta wajib memenuhi 4 (empat) variabel yakni:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi utnuk melakukan harmonisasi regulasi;
2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review;

4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Isu strategis pada Bagian Hukum, sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Isu Strategis Di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025, adalah : fasilitasi penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pedagang kaki lima, dan produk hukum daerah lainnya sesuai dengan tematik pembangunan daerah. Pada tahun 2025, Bagian Hukum telah melakukan fasilitasi produk hukum daerah sejumlah 617 (enam ratus tujuh belas) produk hukum yang terdiri atas:

1. 11 (sebelas) peraturan daerah;
2. 80 (delapan puluh) peraturan kepala daerah/peraturan wali kota;
3. 490 (empat ratus sembilan puluh) Keputusan Wali kota;
4. 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, telah berupaya untuk mengatasi permasalahan isu strategis Yogyakarta melalui :

1. Penyusunan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penurunan Stunting Tahun 2025;
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Kemudian berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakian Rakyat Daerah pada Lampiran, bahwa tugas pokok dan fungsi pada Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta adalah penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundangundangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran isu strategis dan indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta didukung oleh 3 (tiga) Kelompok Tim Kerja yakni :

1. Tim Kerja Perundang-Undangan;
2. Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM; dan
3. Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum.

1. Tim Kerja Perundang-Undangan

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah.	1. Persentase penyusunan produk hukum daerah yang terlaksana; dan 2. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun.	100 % dan 300 dokumen

Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebesar Rp. 842.000.000,00 dan terealisasi Rp.824.241.475,00 atau dapat direalisasikan sebesar 97.89 % dan telah terlaksana dengan lancar.

2. Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (Output Tim Kerja)	Target Perubahan
1. 2.	Terfasilitasinya Bantuan Hukum; dan Terfasiltasinya Rencana Aksi Nasional HAM	Persentase bantuan hukum yang terfasilitasi; dan Nilai Rencana Aksi Nasional HAM	4 kasus 90 – 96.5 nilai

Anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp.290.835.000,00 dan terealisasi sebesar Rp276.108.371,00 , atau tercapai sebesar 94.94 %.

3. Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (*Output* Tim Kerja)	Target Perubahan
1. 2.	Terdokumentasikannya produk hukum Terlaksananya pembudayaan hukum masyarakat; dan	Presentase Produk Hukum yang didokumentasikan	4 dokumen

Anggaran kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum sebesar Rp.595.444.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.585.447.900,00, atau tercapai sebesar 98,32%.

Pelaksanaan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, karena sudah sesuai dengan tata kala dan target per triwulan yang direncanakan.

4. Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) unit kerja di bawah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mengampu 2 (dua) program utama yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Perekonomian dan Pembangunan seperti yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III tahun 2025

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya peran kerja sama daerah dalam mendukung program pembangunan	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	95,25%
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif	82,35%
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	1. Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD 2. Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	100% 84,62%

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya peran kerja sama daerah dalam mendukung program pembangunan	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	95,25%	99,73%
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif	82,35%	88,24%
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	1. Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD 2. Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	100% 84,62%	100% 92,31%

Sasaran program Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang pertama yaitu Meningkatnya peran kerja sama daerah dalam mendukung program pembangunan dengan indikator program Persentase kerja sama daerah yang

ditindaklanjuti dan ditargetkan sebesar 95,25% dan tercapai sebesar 99,73% (tercapai 104,70% dari yang ditargetkan). Sasaran tersebut dapat tercapai karena adanya sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah (Teman Perkasa) yang mampu memastikan setiap rencana kerja sama dipersiapkan dengan cermat. Selain itu dokumen kerja sama daerah selalu dievaluasi secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan indikator program Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif ditargetkan sebesar 82,35% dan tercapai sebesar 88,24%. Sasaran tersebut dapat tercapai 100 % karena adanya dukungan yang baik dari stakeholder yang terkait.

Sasaran yang ketiga yaitu Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD dengan indikator program Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100% dan indikator program Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik yang ditargetkan sebesar 84,62% dan tercapai sebesar 92,31% (tercapai 109,08% dari yang ditargetkan). Hal tersebut didukung adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar stakeholder, sehingga kebijakan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Dari total 23 BLUD yang dinilai, sebanyak 22 BLUD telah terealisasi dengan predikat sehat. Hal ini menunjukkan mayoritas BLUD telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pada kondisi triwulan III ini belum dapat menggambarkan capaian kinerja BUMD dan BLUD Tahun 2025 mengingat, transaksi keuangan masih berjalan dan belum final. Laporan final akan disajikan setelah melalui proses evaluasi pada awal Tahun 2025.

Tercapainya target sasaran program Meningkatnya peran kerja sama daerah dalam mendukung program pembangunan juga didukung oleh kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah dengan sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 3 Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya bahan kebijakan kerja sama daerah	Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah sesuai regulasi	45 Dokumen
1.1	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	95 Dokumen
2.	Terfasilitasinya proses kerja sama daerah	Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan sesuai regulasi	1 Dokumen
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen
3.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai SOP	2 Laporan
3.1	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan

Anggaran Perubahan pada sub kegiatan fasilitasi Kerja Sama dalam negeri adalah sebesar Rp553.802.000 dan terealisasi sebesar Rp552.259.384 atau 99,72%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2. Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan
3. Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri
4. Dokumen Rencana Pengembangan Website Fasilitasi Kerja Sama Daerah
5. Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri
6. Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)
7. Materi Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah
8. Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri
9. Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah

Anggaran Perubahan pada sub kegiatan fasilitasi Kerja Sama luar negeri adalah sebesar Rp196.435.000 dan terealisasi sebesar Rp195.151.442 atau 99,35%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri
2. Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri

Anggaran Perubahan pada sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama adalah sebesar Rp242.760.000 dan terealisasi sebesar Rp242.466.050 atau 99,88%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama daerah yang meliputi sub kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerja sama adalah terjadinya ketidaklancaran komunikasi dengan mitra kerja sama untuk memastikan tindak lanjut dari dokumen kerja sama daerah yang telah disepakati. Beberapa kerja sama daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti terjadi salah satunya karena faktor mitra yang tidak memiliki perencanaan kerja sama yang jelas dalam jangka panjang atau disebabkan karena terjadinya perubahan organisasi mitra. Hal ini kemudian menjadi catatan dalam proses perencanaan kerja sama dan dalam menentukan jangka waktu kerja sama.

Selanjutnya, tercapainya target sasaran program Perekonomian dan Pembangunan yang direalisasikan meningkat didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan subkegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 4 Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya bahan kebijakan BUMD	Jumlah bahan kebijakan BUMD yang disusun	1 Dokumen
1.1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	24 Dokumen

	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
2.	Tersusunnya bahan kebijakan BLUD	Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusun	1 Dokumen
2.1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen
3.	Terlaksananya pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaan	3 BUMD
3.1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen
4	Terlaksananya pembinaan BLUD	Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan	100 Persen
4.1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Setda	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah	100 Persen
	Meningkatnya kematangan statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah	100 Persen
5.1	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
5.2	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
5.3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.4	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen

5.5	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan
5.6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Setda	Nilai penguatan keuangan dan aset Setda	5 Nilai
6.1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen
6.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
6.3	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
6.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan
6.5	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
6.6	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
6.7	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
6.8	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
6.9	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen

6.10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit
6.11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
6.12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
6.13	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit
6.14	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
7.	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai	Nilai IP ASN Setda	86,30 Indeks
7.1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda	81,80 Nilai
8.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
8.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
8.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
8.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
8.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
8.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
9.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda	100 Persen

9.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan
9.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
9.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
10	Tersusunnya bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah	Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun	1 Dokumen
10.1	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan
11	Tersusunnya bahan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen
11.1	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan
12	Tersusunnya bahan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Jumlah bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun	1 Dokumen
12.1	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan
13	Tersusunnya bahan kebijakan kepariwisataan	Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun	1 Dokumen
13.1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen
14	Tersusunnya bahan kebijakan Pembiayaan Keuangan Usaha Mikro	Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun	1 Dokumen
14.1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen
15	Tersusunnya bahan kebijakan Pengendalian Perekonomian, UMKM dan ekonomi kreatif	Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun	1 Dokumen
15.1	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen

Anggaran Perubahan pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD adalah sebesar Rp409.221.500 dan terealisasi sebesar Rp400.734.271 atau 97,93%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

1. Bahan pendukung kebijakan BUMD/BLUD yang tersusun;
2. Data laporan kinerja BUMD dan BLUD yang terdokumentasikan;
3. Dokumen hasil evaluasi RKA BUMD yang tersusun;
4. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD yang tersusun;
5. Dokumen Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah;
7. Penyusunan Analisis Kinerja PT Jogjatama Vishesha (perseroda);
8. Kajian Optimalisasi Pengelolaan BLUD: Analisis Kelayakan Pengelolaan Taman Budaya Embung Giwangan;
9. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPD DIY.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD terdapat beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:

1. Belum lengkapnya regulasi/kebijakan di tingkat daerah dalam pembinaan BUMD dan BLUD;
2. Adanya data yang kurang lengkap, sehingga menghambat proses evaluasi kinerja BUMD dan BLUD;
3. Masih adanya keterlambatan dan kesalahan dalam penginputan kertas kerja penilaian kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan teknis BUMD/BLUD untuk melengkapi regulasi berkaitan pengelolaan BUMD/BLUD mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder dan memanfaatkan teknologi informasi seperti media whatsapp grup yang melibatkan perangkat daerah dan tim monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD. Selain itu, Bagian Perekonomian dan Kerja Sama juga menampilkan laporan yang lebih akuntabel dan mudah diakses.

Anggaran Perubahan pada sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian adalah sebesar Rp205.824.000 dan terealisasi sebesar Rp205.248.839 atau 99,72%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah;
2. Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang terdokumentasikan;
3. Data Perekonomian Daerah yang diperbarui;
4. Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
5. Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
6. Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Anggaran Perubahan pada sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil adalah sebesar Rp166.450.000 dan terealisasi sebesar Rp166.146.250 atau 99,82%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyusunan dokumen kajian pengembangan website ekonomi kreatif dan fasilitasi kebijakan pembentukan komite ekonomi kreatif.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian dan sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil terdapat beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:

1. Kesulitan dalam mengakses data UMKM yang valid, sehingga menghambat proses analisa perkembangan jumlah UMKM di Kota Yogyakarta;
2. Belum tersedia informasi yang mudah diakses terkait kondisi inflasi, faktor/andil yang mempengaruhi inflasi;
3. belum tersedianya data pelaku ekonomi kreatif yang teringrasi dalam sebuah database/website yang dapat diperbaharui secara periodik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder dan memanfaatkan media whatsapp grup yang melibatkan perangkat daerah dan tim monitoring dan evaluasi masing-masing unsur yang menjadi tugasnya. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam media penyimpanan dengan mengoptimalkan platform Google Drive, sehingga memudahkan dalam proses akses data internal. Selain itu, Bagian Perekonomian dan Kerjasama sudah menyusun dashboard data inflasi, dashboard data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), update data perekonomian, dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dengan menyusun kajian pengembangan website ekonomi kreatif berupa dokumen BRD dan DSI.

5. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta

Peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akunta-bilitas dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta perlu untuk dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta memiliki program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan.	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	98.57 %
		Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	90%

Terhadap indikator Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dengan target 98,52%, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta melakukan pengukuran dari total pekerjaan yang selesai sesuai target. Indikator ini digunakan untuk melihat pemenuhan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan.

Berdasarkan pasal 17 ayat 3 pada Peraturan Wali Kota 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD, bahwa realisasi fisik sub kegiatan sesuai dengan Laporan Bulanan yang disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat setiap tanggal 4 (empat) bulan berikutnya dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen pelaporan.

Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan menghitung persentase penyelesaian semua sub kegiatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun formula yang digunakan untuk perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung Total Realisasi Sub Kegiatan per SKPD/Unit Kerja

$$RK = \sum i - \text{j} Realisasi\ Sub\ Kegiatan$$

RK = Realisasi Sub Kegiatan
RO = Realisasi Sub Kegiatan dari awal s.d akhir

2. Untuk menghitung Total Realisasi Fisik per SKPD/Unit Kerja

$$RD = \frac{\sum(RKi - \text{j} \times BKi - \text{j})}{100\%}$$

RD = Realisasi SKPD/unit kerja

$$BKi = \frac{Anggaran\ Sub\ Kegiatan \times 100\%}{\sum i - \text{j} Anggaran\ Sub\ Kegiatan}$$

3. Untuk menghitung Total Realisasi fisik semua sub kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

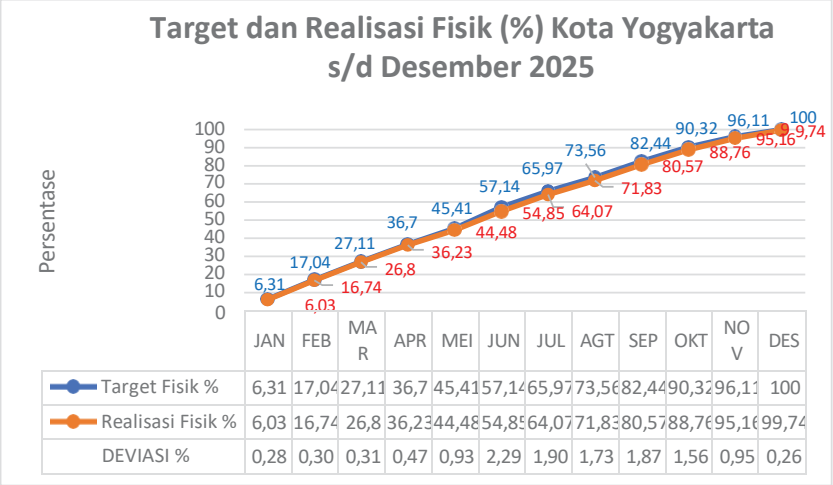
$$RT = \frac{\sum(RDi - \text{j} \times BDi - J)}{100\%}$$

RT = Realisasi Total
RD = Realisasi SKPD/unit kerja
BD = Bobot SKPD/Unit kerja dalam %
I = awal

Untuk menghitung total bobot masing-masing SKPD/Unit Kerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BDi = \frac{Anggaran\ SKPD\ /\ unit\ kerja \times 100\%}{\sum i - \text{j} Anggaran\ SKPD\ /\ unit\ kerja}$$

Untuk realisasi Tahun 2025 dapat dilihat dari grafik berikut:



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Target Fisik %	6,31	17,04	27,11	36,7	45,41	57,14	65,97	73,56	82,44	90,32	96,11	100
Realisasi Fisik %	6,03	16,74	26,8	36,23	44,48	54,85	64,07	71,83	80,57	88,76	95,16	99,74
DEVIASI %	0,28	0,30	0,31	0,47	0,93	2,29	1,90	1,73	1,87	1,56	0,95	0,26

Berdasarkan data olahan tersebut diketahui bahwa realisasi pada tahun ini telah melampaui target sebesar 98.57% dikarenakan persentase realisasi fisik semua sub kegiatan di Pemerintah Kota Yogyakarta berada pada angka 99,74%.

Terhadap indikator Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta melakukan pengukuran proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan. Target indikator program tersebut adalah 90% dan terealisasi sebesar 100%.

Tercapainya target indikator program meliputi penyusunan dan penyampaian laporan sebagai berikut:

1. Laporan Data Realisasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Yogyakarta Tahun 2025 Kolaborasi Dengan Forum TSLP
2. Laporan Progres Penanganan Sampah Di Hilir
3. Laporan Penataan Dan Pengendalian Jasa Lainnya Orang Perseorangan Dalam Rangka PemenuhanKebutuhan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Setelah Adanya Pelarangan Pengangkatan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara
4. Laporan Kajian Penyedia Jasa Perseorangan dan Jasa Outsourcing di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta
5. Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2025 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya
6. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 Tentang Rincian Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya
7. Laporan Pelaksanaan Tender Konstruksi TA 2025
8. Laporan Pengendalian Fisik TA 2025
9. Laporan Koordinasi Pemabahasan Isu Strategis Pengembangan Transportasi Dan Perparkiran Di Kota Yogyakarta
10. Laporan Koordinasi Pembahasan Isu Strategis Keindahan Dan Kebersihan Kota Yogyakarta

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran indikator program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, juga didukung oleh 3 (tiga) tim kerja yakni:

1. Tim Kerja Kebijakan Pembangunan
2. Tim Kerja Pengendalian Pembangunan
3. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

1. Tim Kerja Kebijakan Pembangunan

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan adalah sebesar Rp. 189.131.400,00 dan terealisasi Rp188.153.300,00 atau 99,48%. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pembangunan terdapat hambatan yang ditemui yaitu:

1. Dalam penyusunan AHS (Analisis Harga Satuan) ada kesulitan me-nyelaraskan perbedaan substansi dan komponen dari harga jasa yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Kekurangan analisis jabatan terkait pekerjaan-pekerjaan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun AHS.
3. Masalah terkait isu strategis di lapangan yang dinamis.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain adalah

1. Melaksanakan evaluasi dan *review* AHS Jasa Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Penyusunan AHS untuk jasa selain keamanan, kebersihan dan supir yang akan direncanakan dengan sistem outsourcing.

2. Tim Kerja Pengendalian Pembangunan

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (Output Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- 12 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan adalah sebesar Rp. 216.826.000,00 dan terealisasi Rp 204.228.895,00 atau 94,19%.

Adapun hambatan yang muncul pada pelaksanaan Pengendalian Pembangunan adalah :

1. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi akibat faktor teknis, cuaca, atau kendala lapangan.
2. Perbedaan peran dalam pengelolaan parkir yang menyulitkan perumusan kebijakan terpadu.
3. Pembatasan fisik dan regulasi kawasan heritage yang membatasi opsi kebijakan.
4. Kapasitas fasilitas pengolahan hilir belum sebanding dengan timbulan sampah.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara antara lain:

1. Pengembangan fitur Menu Laporan Kontrak pada SIMPEL yang mewajibkan Pengawas pekerjaan untuk menginput realisasi fisik pekerjaan konstruksi setiap minggu.
2. Penggunaan lembar periksa untuk memastikan kesesuaian antara kontrak, spesifikasi teknis, dan realisasi pekerjaan.
3. Penegasan peran PPTK dan Pengawas dalam pengisian dan verifikasi lembar periksa.
4. Penyusunan bahan kebijakan parkir di kawasan Sumbu Filosofi berbasis data operasional dan kajian teknis.

3. Tim Kerja Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

No	Sasaran Tim Kerja	Indikator Kinerja Tim Kerja (*Output* Tim Kerja)	Target Perubahan
1.	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengendalian pembangunan adalah sebesar Rp. 219.524.600,00 dan terealisasi Rp217.164.100,00 atau 98,92%.

Dalam pelaksanaan Evaluasi dan pengendalian pembangunan terdapat hambatan yang ditemui antara lain:

1. Pengembangan SIMPEL yang membutuhkan pengujian aplikasi oleh Dinas Kominfo
2. Realisasi fisik yang tidak sesuai target karena:
   a. Terdapat dinamika dalam proses pengadaan
   b. Menyesuaikan Stakeholder Lain
   c. Perubahan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan -Salah input realisasi
3. Kendala pada saat Perencaaan di SIPD sehingga tatakala SIMPEL juga mundur.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara yaitu:

1. Koordinasi teknis dengan Dinas Kominfo terkait pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL.
2. Pendampingan rutin terhadap petugas urusan SIMPEL di OPD dengan adanya penyelia.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rutin menggunakan aplikasi SIMPEL.
4. Koordinasi teknis dengan OPD pengampu SIPD terkait tarik data ke SIMPEL.

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta

Peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akunta-bilitas dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (BPBJ Setda Kota Yogyakarta) perlu

untuk dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BPBJ Setda Kota Yogyakarta memiliki program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,5 (Nilai)

Terhadap indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan target 84,5 (Nilai), BPBJ Setda Kota Yogyakarta mengikuti tatakala penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator "Antara" dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Pengukuran terhadap indikator ini terdiri atas 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut :

A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (total bobot relatif)

Komponen ini menilai *sejauh mana instansi memanfaatkan sistem pengadaan elektronik* yang disediakan LKPP. Indikatornya meliputi:

1. **SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)** – *rencana umum pengadaan*
2. **E-Tendering / E-Seleksi** – proses tender melalui sistem elektronik
3. **E-Purchasing** – pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik
4. **Non E-Tendering & Non E-Purchasing** – kegiatan pengadaan yang tidak melalui e-Tendering atau e-Purchasing tetapi tetap terdokumentasi
5. **E-Kontrak** – perekaman kontrak secara elektronik

Bobot agregat komponen ini bisa berbeda sedikit antar versi, tetapi secara umum termasuk semua lima unsur di atas.

Contoh: SiRUP memberikan nilai pada jumlah rencana yang terdaftar secara lengkap terhadap pagu anggarannya, E-Tendering dinilai dari realisasi tender, dan E-Purchasing dinilai dari pencatatan paket dalam katalog elektronik.

B. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Menilai **kualitas & kompetensi sumber daya manusia** yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa (SDM PBJ). Fokusnya pada:

- tingkat kualifikasi personel yang bertugas
- jumlah SDM dengan sertifikasi kompetensi
- pelatihan dan pengalaman yang relevan

Bobotnya **±30 %** dari skor total.

C. Tingkat Kematangan UKPBJ

Menilai *Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa* (UKPBJ) dari segi proses & kapabilitas kelembagaan, termasuk:

- keberadaan prosedur standar operasi pengadaan
- dokumentasi kebijakan internal
- monitoring & evaluasi pengadaan

- tata kelola risiko

Bobotnya **±40 %** dari total skor nilai ITKP.

Skor ITKP = (Skor Pemanfaatan Sistem) + (Skor SDM PBJ) + (Skor UKPBJ)
Lalu dinormalisasi menjadi nilai 0–100.

Berdasarkan total skor yang diperoleh, instansi/K/L/PD akan masuk ke salah satu kategori berikut:

Predikat	Rentang Nilai ITKP
Sangat Baik	100
Baik	>80 – 99
Cukup	>60 – 80
Kurang	<60

Namun untuk penilaian tahun 2025 ini terdapat pengecualian dikarenakan LKPP sedang melakukan penyusunan pedoman penilaian ITKP tahun 2025-2029 sehingga penilaian ITKP tahun 2025 sebagai periode transisi tidak dilakukan dan menggunakan nilai tahun sebelumnya yakni sebesar 84,21. Hal tersebut mendasar pada Surat LKPP Nomor 28006/SES/12/2025 Tanggal 3 Desember 2025 Perihal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran indikator program pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan, juga didukung oleh 3 (tiga) kelompok substansi yakni :

1. Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Kelompok Substansi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Perubahan
1.	Terlaksananya pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Optimal	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- 1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 229.485.000,00 dan terealisasi Rp 229.336.576,00 atau 99,94%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yakni pada tahun 2025 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta telah melaksanakan pemilihan penyedia melalui tender, tender cepat dan seleksi dengan total sebanyak 64 paket.

Dalam pelaksanaan Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdapat beberapa hambatan yang ditemui yakni

2. Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah sebesar Rp. 99.958.000,00 dan terealisasi Rp 99.017.938,00 atau 99,06%. Anggaran tersebut secara umum dialokasikan untuk penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa seperti misalnya Penggunaan Aplikasi SPSE, SiRUP dan mengatasi kendala-kendala dalam aplikasi tersebut. Adapun hambatan yang muncul pada pelaksanaan Kelompok Substansi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik adalah Nilai ITKP masih belum tercapai pada poin penilaian non eTendering/non ePurchasing dikarenakan OPD belum tertib dalam melakukan pencatatan untuk pengadaan yang dilakukan secara langsung (PL). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain adalah melakukan pendampingan OPD terkait pengisian RUP, Pengisian E-Kontrak dan Pencatatan Transaksi non e-tendering/non e-purchasing.

3. Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa secara optimal	Jumlah orang yang mengikusi pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	50 Orang

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 225.780.820,00 dan terealisasi Rp 214.901.304 atau 95.18 %. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran subkegiatan seperti misalnya :

a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang telah dilakukan melalui kegiatan berikut :
    - Penyelenggaraan Workshop Optimalisasi Pengadaan Secara Elektronik dengan Tema “Implementasi dan Pelatihan E-Katalog V.6.0 Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 pada tanggal 22 Februari 2025”
    - Pelaksanaan Podcast dengan Tema Peralihan Aplikasi dari E-Katalog V5 ke E-Katalog V6 pada tanggal 3 Juni 2025
    - Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Teknik Negosiasi dan Mitigasi Risiko dalam E-Purchasing untuk Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel" pada tanggal 30 September 2025
    - Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Best Practice Mini Kompetisi dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2025.
b. Tersusunnya Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 360 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik.

Hal Tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon III. Diharapkan dari hasil yang telah dicapai tersebut Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta dapat mempertahankan dan meningkatkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

7. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi mengampu 2 program yang terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. Program tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator program/kegiatan, dan target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan keorganisasian	1. Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	Sangat tinggi (51,1 - 52) Predikat
		2. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	75%
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik	90%
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan administasi umum	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum	90%

Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan didapatkan dari Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi-kan tugas dan fungsi Keistimewaan dibagi jumlah total Perangkat Daerah dikali 100%. Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan ini adalah perangkat daerah yang telah melakukan self assesment melalui pengisian form keberhasilan di aplikasi SATRIYA dan sudah berkoordinasi dengan OPD DIY terkait pengampu Keistimewaan. Tahun 2025 ini, terdapat 31 Perangkat Daerah yang telah melakukan self assesment melalui pengisian form keberhasilan di aplikasi SATRIYA dan sudah berkoordinasi dengan OPD DIY terkait pengampu Keistimewaan, antara lain:

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Dinas Kesehatan

8. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Perdagangan
13. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
16. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
17. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
18. Dinas Pertanian dan Pangan
19. Satuan Polisi Pamong Praja
20. Kemantren Tegalrejo
21. Kemantren Jetis
22. Kemantren Danurejan
23. Kemantren Kotagede
24. Kemantren Gondokusuman
25. Kemantren Kraton
26. Kemantren Gondomanan
27. Kemantren Wirobrajan
28. Kemantren Umbulharjo
29. Kemantren Mantrijeron
30. Kemantren Mergangsan
31. Kemantren Ngampilan

Sedangkan Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah didapatkan dari parameter sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
3. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
5. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
7. Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur
8. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
9. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur
10. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
11. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan parameter diatas, akan diperoleh nilai dengan rentang predikat sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi (46,1-55)
2. Tinggi (37,1-46)
3. Sedang (28,1-37)
4. Rendah (19,1-28)

5. Sangat Rendah (10-19)

Tahun 2025 ini, telah diperoleh nilai kematangan organisasi sebesar 2132, dengan jumlah total Perangkat daerah sebanyak 41 perangkat daerah. Sehingga, nilai kematangan Organisasi yang diperoleh adalah 52 (lima puluh dua), dengan predikat Sangat Tinggi.

Untuk isu strategis yang diampu oleh Bagian Organisasi tahun 2025, kami telah menetapkan isu strategis tersebut dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Isu Strategis di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025, dimana dalam Surat Keputusan ini, Bagian Organisasi mengampu isu strategis antara lain:

1. Reviu kelembagaan dan analisis jabatan dalam rangka amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Peningkatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
4. Peningkatan kualitas administrasi umum melalui penguatan ketatalaksanaan merespon dinamika dan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam mewujudkan tercapainya target kinerja, Bagian Organisasi yang terdiri dari 1 sub bagian dan 2 tim kerja, telah melaksanakan:

1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
   - Evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis;
   - Evaluasi dan penyesuaian analisis jabatan seluruh perangkat daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   - Pengkajian penataan kelembagaan wilayah.
2. Tim Kerja Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
   - Pendampingan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/Unit Kerja;
   - Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Forum konsultasi Publik Perangkat Daerah/Unit Kerja;
   - Penyusunan Kebijakan Pedoman Ketatalaksanaan yang terdiri atas:
     a) Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2025 Tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Reklame;
     b) Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Mekanisme Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan;
     c) Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2025 Tentang Penetapan Mekanisme Integrasi Data Wajib Pajak Baru Terkait Pajak Barang Dan Jasa Tertentu; dan
     d) Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Penetapan Mekanisme Penanganan Bangunan Gedung Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi
   - Penyusunan Rencana Aksi reformasi birokrasi tahun 2025 dan pendampingan pelaksanaannya;

- Pendampingan penyusunan Laporan Kinerja tingkat Perangkat Daerah dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian target tersebut karena adanya :

1. Komitmen Kepala Daerah sampai dengan Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Pelayanan Publik;
2. Koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah terkait serta antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Pusat.

8. Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan Sekretariat Daerah. Dalam mendukung urusan tersebut Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki program penunjang urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda	Nilai AKIP Setda	A (84,00 – 84,25) Predikat
		Nilai SPIP Setda	Optimum (4,740 – 5) Predikat
		Nilai IKM Setda	Baik (85,00 – 88,30)

Berdasarkan tabel di atas Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda dengan indikator program Nilai AKIP Setda target A (84,00 – 84,25) Predikat, Nilai SPIP Setda target Optimum (4,740 – 5) Predikat, dan Nilai IKM Setda target Baik (85,00 – 88,30).

Kegiatan utama untuk mencapai target indikator Nilai AKIP Setda, Nilai SPIP Setda, Nilai IKM Setda adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Sementara kegiatan pendukungnya adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran perubahan tahun 2025 untuk pelaksanaan kegiatan utama tersebut adalah sebesar Rp 348.959.000 dengan realisasi sebesar Rp 348.725.000 atau 99,93%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan target kegiatan di atas yang mendukung dalam pencapaian target indikator Nilai AKIP Setda, Nilai SPIP Setda, Nilai IKM.

A. Nilai AKIP Setda diperolah dari Hasil penilaian SAKIP Setda oleh Inspektorat. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 nomor: 700.1.2.1/58/E.AKIP/B/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memperoleh nilai 86,71 dengan predikat A (memuaskan) atau tercapai 102,92% dari target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh dari akumulasi atas penilaian terhadap 4 komponen. Empat komponen tersebut adalah:
   1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% memperoleh nilai 28,51;
   2. Pengukuran kinerja dengan bobot 30% memperoleh nilai 26,84;
   3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% memperoleh nilai 13,66; dan
   4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25% memperoleh nilai 17,70.

B. Berdasarkan surat dari Inspektorat Kota Yogyakarta tentang Penyampaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP pada Sekretariat Daerah kota Yogyakarta tahun 2025 realisasi Nilai SPIP Setda sebesar 4,694 dengan predikat Optimum atau tercapai 99,03% dari target yang telah ditetapkan. Komponen penilaian tersebut terdiri dari:
   1. Penetapan Tujuan : 2,000
   2. Struktur dan Proses : 1,194
   3. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP : 1,500

C. Nilai IKM Setda diperoleh dari rata-rata IKM Bagian di Setda dengan nilai rata-rata sebesar 89,46 dengan predikat A (sangat baik) atau tercapai 101,32% dari target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh dari :
   1. IKM Bagian Kesejahteraan Rakyat : 89,08
   2. IKM Bagian Tata Pemerintahan : 88,94
   3. IKM Bagian Hukum : 89,83
   4. IKM Bagian Perekonomian dan Kerjasama : 88,80
   5. IKM Bagian Administrasi Pembanguan : 89,09
   6. IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : 90,23
   7. IKM Bagian Organisasi : 88,46
   8. IKM Bagian Umum dan Protokol : 89,17
   9. IKM Bagian Administrasi dan Keuangan : 91,57

Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Setda:

1. Integrasi Perencanaan dan Kolaborasi Lintas Sektor

- Permasalahan: Perencanaan kinerja saat ini belum mampu meng-informasikan hubungan kerja antarperangkat daerah serta aktivitas lintas bidang (*cross-cutting*) secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh dokumen Pohon Kinerja yang masih dalam proses penyusunan.
- Tindak Lanjut: Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2025, akan ditambahkan informasi spesifik mengenai kolaborasi lintas sektor dan pemetaan *cross-cutting* untuk memastikan pencapaian kinerja yang lebih terintegrasi.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Permasalahan: Teridentifikasi adanya beberapa indikator kinerja yang belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada periode ini.

- Tindak Lanjut: Organisasi akan memperketat pengawasan dengan melaksanakan evaluasi rutin setiap triwulan. Evaluasi ini bertujuan untuk mendeteksi kendala lebih dini dan melakukan percepatan (akselerasi) program agar target akhir tahun dapat terpenuhi.

3. **Adaptasi Pembaruan Standar SPIP**
   - Permasalahan: Adanya pembaharuan instrumen penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP yang memerlukan penyesuaian parameter di tingkat instansi.
   - Tindak Lanjut: Melakukan pemutakhiran tata kelola internal dan sistem pelaporan agar selaras dengan standar terbaru yang ditetapkan oleh BPKP guna menjaga maturitas SPIP.
4. **Sebaran dan Kelengkapan Bukti Dukung**
   - Permasalahan: Meskipun bukti dukung yang dibutuhkan secara prinsip telah tersedia lengkap, namun pemenuhannya belum mencakup seluruh bagian/ unit kerja secara merata.
   - Tindak Lanjut: Akan dilakukan pengumpulan dan pengarsipan bukti dukung secara lebih masif dan terstruktur untuk melengkapi dokumen dari seluruh bagian tanpa terkecuali, guna mendukung akuntabilitas pemeriksaan.
5. **Keberlanjutan Kualitas Pelayanan Publik**
   - Permasalahan: Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat Daerah (Setda) menunjukkan capaian yang sangat positif dan berada pada rentang "Sangat Baik", sehingga tidak ditemukan kendala berarti.
   - Tindak Lanjut: Fokus utama adalah mempertahankan capaian nilai IKM tersebut dengan tetap menjaga standar pelayanan prima dan melakukan inovasi berkelanjutan demi kepuasan masyarakat.

9. Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol merupakan salah satu unit kerja pendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan Sekretariat Daerah.

Analisis yang dilakukan adalah analisis program teknis non Pelayanan Administrasi Perkantoran. Bagian Umum dan Protokol memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam mendukung urusan tersebut Bagian Umum dan Protokol memiliki program penunjang urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel perubahan perjanjian kinerja administrator setara eselon III tahun 2025

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,60 (Baik) Nilai

Dalam mewujudkan tercapainya target sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan telah dilaksanakan pengumpulan data pada kurun waktu 2 Januari 2025 s.d. 29 Agustus 2025. Pengolahan dan penghitungan data dilakukan di TW III. Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan tersebut menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bagian Umum dan Protokol kepada masyarakat melalui penerimaan surat yang disampaikan untuk pimpinan dan pelayanan kepada pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, dan Staf Ahli) dalam lingkup baik administrasi, kerumahtanggaan, dan keprotokolan. Untuk capaian program dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tahun Anggaran 2025	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Indikator Program	81,60	89,17	109,28 %
Keuangan (Anggaran Perubahan)	Rp.15.597.036.861.00	Rp.14.773.069.511,00	94,72 %

Keberhasilan pencapaian realisasi tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya-upaya pengoptimalan capaian kinerja serta koordinasi yang intensif antara Bagian Umum dan Protokol dengan semua pihak yang berkepentingan.

Progres *Quick Wins* Sekretariat Daerah

a. Pengendalian Pengelolaan Persampahan

Pelaksanaan pengendalian penanganan sampah di hilir melalui koordinasi lintas perangkat daerah terkait serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi penanganan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan sampah di hilir berjalan sesuai kebijakan, mendukung efektivitas pengelolaan per-sampahan, serta menjadi dasar dalam penyusunan bahan kebijakan dan rekomendasi tindak lanjut.

Target kapasitas volume penanganan sampah di Kota Yogyakarta sebesar 265 ton/hari. Rincian kapasitas kemampuan penanganan sampah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12 Target Kapasitas Volume Penanganan Sampah Kota Yogyakarta

No	Nama Unit Pengolahan Sampah	Target (ton/hari)
1	UPS Nitikan	55
2	UPS Kranon	25
3	UPS Karangmiri	15
4	UPS Sitimulyo	25
5	UPS Termal Giwangan	30
6	UPS Termal Sitimulyo	30
7	Mitra Swasta	40
8	Tambahan Insinerator	45
TOTAL		**265**

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target tersebut yaitu :

1) Pendisiplinan pekerja
2) Pengarahan dan pemahaman dalam bekerja
3) Pengawasan cara kerja
4) Penguatan motivasi bekerja

b. Pengendalian Kampung Tematik

Program Kampung Tematik merupakan strategi pengembangan kampung di Kota Yogyakarta yang menempatkan kampung sebagai subjek pembangunan dengan mendorong setiap kampung berkembang sesuai potensi, kebutuhan, dan pilihan warganya tanpa penyeragaman tema maupun kewajiban menjadi kampung wisata, sehingga mampu memperkuat identitas kampung dan meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap dan berkelanjutan, yang dijalankan melalui semangat *One Village, One Sister University, One Corporate* dimana satu kampung didampingi satu perguruan tinggi melalui riset terapan, pendampingan teknis, penguatan kapasitas, serta penyusunan rencana aksi secara kontekstual sesuai karakter sosial, ekonomi, dan budaya kampung, dengan dukungan satu mitra korporasi untuk menghasilkan solusi yang aplikatif dan mudah dijalankan oleh warga. Target kegiatan ini yaitu penyusunan dokumen kerja sama, rencana Aksi untuk "Racana Tepat Kelurahan", dan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi. Penandatangan Naskah Kerja Sama dan Rencana Kerja penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kampung Tematik di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025 di Hotel Tara Yogyakarta yang dihadiri oleh 47 Rektor/Pimpinan perguruan tinggi dan Ketua LPPM.

c. Pengendalian Penataan Sumbu Filosofi

Pelestarian kekayaan budaya berupa entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, dan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, serta nilai budaya baik benda maupun takbenda yang menggambarkan keistimewaan Yogyakarta perlu diupayakan dengan menjaga kelestariannya.

Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyelesaikan 5 (lima) tekanan meliputi tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, mengatasi bencana alam dan kesiap-siagaan bencana, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, dan menyelesaikan masyarakat sekitar. Sehingga perlu mengatur terkait pengelolaan Sumbu Filosofi di Kota Yogyakarta agar pelaksanaan pengelolaan Sumbu Filosofi berjalan optimal dalam bentuk Peraturan Wali Kota Nomor 25 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia di Kota Yogyakarta yang mengatur mengenai pedoman teknis pengelolaan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia di Kota Yogyakarta.

Dalam rangka pengembangan transportasi dan penataan ruang parkir di kawasan Sumbu Filosofi telah dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan melalui

rapat lintas bidang yang melibatkan Bidang Lalu Lintas, Bidang Perparkiran, serta Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas. Koordinasi tersebut menegaskan perlunya perencanaan tata ruang parkir yang terintegrasi untuk mendukung tertib lalu lintas, mengurangi parkir liar, meningkatkan keselamatan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya pasca alih fungsi parkir Abu Bakar Ali dan penetapan Malioboro sebagai kawasan pedestrian. Selain itu, dibahas percepatan dukungan kebijakan menuju kawasan Malioboro zero emisi, penguatan moda transportasi tradisional melalui penambahan dan kajian alternatif ruang tunggu andong dan becak serta percepatan konversi becak listrik, penguatan layanan transportasi umum Trans Jogja melalui penambahan halte dan bus stop, penyiapan Terminal Giwangan sebagai parkir bus besar yang terintegrasi dengan layanan pengumpan, serta penerapan manajemen lalu lintas yang lebih ketat melalui pembatasan armada besar pada ruas-ruas tertentu guna menjaga kelancaran, keselamatan, dan kualitas kawasan Sumbu Filosofi.

d. Penyelenggaraan Layanan Pimpinan

Penyelenggaraan Layanan Pimpinan dalam bentuk pelaksanaan Open House Wali Kota Yogyakarta yang dilaksanakan 1 minggu sekali setiap Rabu. Open House ini mendukung tugas pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif. Kegiatannya mencakup notulensi dan tindak lanjut Program Open House Wali Kota, sebagai sarana komunikasi langsung dengan masyarakat. Aspirasi warga dihimpun secara sistematis dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam merespons kebutuhan publik secara cepat dan tepat.

Target dari Open House ini terhimpunnya rekapitulasi laporan aduan dan permintaan Masyarakat. Per tanggal 31 Desember 2025 kegiatan Open House Wali Kota telah menerima sebanyak 754 laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 24 laporan dibatalkan. Pembatalan tersebut disebabkan karena masyarakat sudah mendaftar namun tidak menindaklanjutinya dengan sesi audiensi bersama Wali Kota.

e. Pengendalian Reklame

Quick wins pengendalian reklame telah dilaksanakan dengan penyusunan:

1. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2025 Tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Reklame;
2. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Mekanisme Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan;
3. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2025 Tentang Penetapan Mekanisme Integrasi Data Wajib Pajak Baru Terkait Pajak Barang Dan Jasa Tertentu; dan
4. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Penetapan Mekanisme Penanganan Bangunan Gedung Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penyusunan Keputusan Wali Kota di atas dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi dengan perangkat daerah terkait seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan lain sebagainya.

f. Pengendalian Pengelolaan *Food Bank*

Lumbung Mataraman adalah program yang dilaksanakan dalam suatu ekosistem ketahanan pangan di Kota Yogyakarta yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mengelola makanan berlebih (*food rescue*), menyalurkan bantuan makanan atau bahan makanan (*food charity*), dan menyimpan bahan makanan sebagai cadangan pangan (*food bank*). Launching program *Food Bank* Lumbung Mataraman dan peresmian Sekretariat "Lumbung Mataraman" dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025 di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta bersamaan dengan tanda tangan Naskah Kerja Sama Wali Kota Yogyakarta dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PHRI DIY), hotel restoran anggota PHRI DIY, OPD Pemerintah Kota Yogyakarta, KORPRI Kota Yogyakarta dan mitra *food rescue*/mitra distribusi.

g. Pengendalian Pelaksanaan Bedah Rumah

Merupakan wujud nyata kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor, rumah-rumah yang sebelumnya tidak layak kini direnovasi menjadi hunian yang aman dan nyaman. Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program ini menghidupkan kembali nilai-nilai Semangat Segoro Amarto (Semangat Gotong Agawe Majune Ngayogyakarta) yang bukan hanya sekadar slogan, melainkan semangat yang kini tumbuh dalam kehidupan warga. Partisipasi aktif masyarakat membuktikan bahwa kebersamaan mampu melahirkan perubahan yang bermakna. Bedah Rumah Tidak Layak Huni membawa perjalanan menuju kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Adapun tujuan program ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni sesuai dengan standar kesehatan yanga ada.
2. Pemenuhan derajat kesehatan masyarakat melalui standar rumah layak huni.
3. Membantu dalam rangka menurunkan angka stunting di Kota Yogyakarta.

Pengendalian Pelaksanaan Bedah Rumah dimana dilanjutkan dengan Koordinasi pengendalian pelaksanaan bedah rumah secara rutin dimana Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator pendanaan Bedah Rumah.

Kemudian langkah pelaksanaan Bedah Rumah berawal dari dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta bekerja sama dengan OPD teknis yang terlibat adalah BAPPEDA, Dinsosnakertrans, DPUPKP, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum dan Protokol.

Bedah Rumah telah terlaksana di 14 kemantren yang tersebar di 39 Kelurahan, Jumlah keseluruhan yang menjadi sasaran Bedah Rumah sebanyak 67 Rumah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pelaksanaan Bedah Rumah

Sumber Anggaran	Jumlah Target/Sasaran	Jumlah Realisasi
BPD DIY	20	20
BAZNAS Kota dan RI	26	26
Swalayan Pamela	11	11
Bank Jogja	3	3
IPHI	2	2
KORPRI	1	1
PDAM	1	1
Life Media	1	1
Swadaya	2	2
Total	**67**	**67**

4. Urusan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Dalam mendukung urusan tersebut Sekretariat DPRD memiliki Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal	Indeks kepuasaan fasilitasi DPRD	86,5 Skala 0 - 100
1.1	Meningkatnya ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	92,54%

Berdasarkan tabel di atas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yaitu kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal meningkat, dengan sasaran strategis ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meningkat dengan indikator kinerja indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Target indikator kinerja untuk tujuan adalah 86,5, pada semester I terealisasi 88,02 dan pada semester II terealisasi 88,13 meningkat 0,11 point dari semester I. Dengan hasil tersebut secara umum kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dipersepsikan BAIK oleh pengguna layanan. Selain itu semua unsur pelayanan menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata indeks 3. Di lihat dari nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan diperoleh kinerja pelayanan BAIK.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran strategis kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal meningkat dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meningkat, juga didukung oleh Program-program yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja administrator setara eselon III sebagai berikut:

Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator
Setara Eselon III Tahun 2025.

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target Perubahan
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu	77,78%
		Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi	100%
		Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi	98,08%
		Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD	97,92%

Sekretariat DPRD mempunyai 1 Program untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 4 indikator program :

1. Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu. Target indikator 77,78% dan terealisasi 100%, melihat hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah perda yang disahkan melebihi 22,22% dari target yang ditetapkan, dengan capaian realisasi 128,57%.
2. Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi. Target indikator 100% dan terealisasi 100%, melihat hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah dokumen penganggaran yang di fasilitasi terealisasi 100%.
3. Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi. Target indikator 98,08% dan terealisasi 100%, melihat hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah dokumen pengawasan yang di fasilitasi melebihi 1,92% dari target yang ditetapkan, dengan capaian realisasi 101,96%.
4. Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD. Target indikator 97,92% dan terealisasi 100%, melihat hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD melebihi 2,08% dari target yang ditetapkan, dengan capaian realisasi 102,12%.

Anggaran Perubahan untuk kegiatan dan sub.kegiatan yang menunjang pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebesar Rp31.753.559.250,- dan terealisasi Rp27.552.448.338,- atau 86,77%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- ➢ Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD,
- ➢ Pembahasan Kebijakan Anggaran,
- ➢ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan,
- ➢ Peningkatan Kapasitas DPRD,
- ➢ Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat,
- ➢ Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD,
- ➢ Pembahasan Kerja Sama Daerah,
- ➢ Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

Sasaran kegiatan diatas mendukung pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Empat indikator program di atas, merupakan indikator positif yang artinya semakin tinggi realisasi maka capaian kinerjanya akan semakin baik, yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Dalam mencapai target kinerja Sekretariat DPRD terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

- ➢ Faktor Pendorong :
    1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda;
    2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2025 di semester pertama;

3. Triwulan IV sudah selesai persetujuan bersama 9 raperda antara DPRD dan Wali Kota; (Pajak dan Retribusi Daerah; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jogja; RPJMD; Pemakaman; Minuman Beralkohol; Penyelenggaraan Keolahragaan; Pengelolaan Kebudayaan; Rumah Susun; Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia);
4. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kanwil Kemenkum DIY terkait tahapan pembahasan raperda dan harmonisasi;
5. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.

➢ Faktor Penghambat :

1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur;
2. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah di tetapkan karena padatnya agenda kegiatan DPRD yang bersamaan dengan pembahasan di alat kelengkapan.

Quick Wins Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Quick Wins sebagai bagian dari pemerintahan kota, seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh pada program 100 hari kerja yang dijalankan oleh Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta yang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan kota ini ke arah yang lebih baik. Penandatangan quick wins adalah bukti komitmen yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Dalam 100 hari kerja, kepala perangkat daerah diminta untuk membuat program dan proyek perubahan yang beragam. Rata-rata tiap perangkat daerah memiliki tiga quick wins. Demikian juga program quick wins yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta terdapat 3 program quick wins. Berikut quick wins yang mendukung pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta beserta progressnya.

Tabel **Quick Wins**
Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

No	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1	Jaring Iwak Yo (Jaring Informasi Warga Kota Yogyakarta)	Aplikasi jaring aspirasi masyarakat untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD, dalam bentuk penerimaan aduan dan usulan dari masyarakat Target : 1. Tersedianya aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi/pengaduan dengan waktu respon 5 hari kerja. 2. Aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat yang terdigitalisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

2	E-Dayohe Tëko	Aplikasi penerimaan tamu DPRD sebagai parameter untuk mengukur kontribusi kedatangan tamu DPRD terhadap peningkatan PAD Kota Yogyakarta Target: 1. Tamu yang berkunjung ke DPRD Kota Yogyakarta bulan Mei s/d September sejumlah 874 Kab/Kota. Di perkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah tamu yang berkunjung ke DPRD Kota Yogyakarta 1500 Kab/Kota. 2. Tamu DPRD Kota Yogyakarta yang menginap di Hotel Kota Yogyakarta sejumlah 819 daerah. Di perkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah tamu yang menginap di Hotel Kota Yogyakarta 1000 daerah. 3. Tingkat pemesanan snack dan nasi box UMKM bulan Mei s/d September sejumlah 5.791 box. Di perkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 pemesanan snack dan nasi box UMKM 10.000 box.
3	Percepatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan DPRD	Membuat lembar kerja online sebagai parameter penilaian percepatan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas DPRD Target : 1. Laporan dokumen lengkap sesuai ketentuan maksimal 3 hari (warna hijau) 2. Laporan dokumen belum lengkap sesuai ketentuan lebih dari 3 hari (warna kuning) 3. Belum mengumpulkan laporan dokumen sesuai ketentuan lebih dari 6 hari (warna merah)

5. Urusan Inspektorat

Di tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta mendasarkan kinerjanya pada 2 (dua) masa Resntra, yaitu Renstra 2023-2026 di Semester I dan Renstra 2025-2029 yang dimulai di Semester II. Adapun perubahan yang kemudian menggunakan Renstra 2025-2029 dikarenakan adanya RPJMD 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkannya visi dan misi Wali Kota Yogyakarta.

Pada Renstra 2023-2026 di semester I tahun 2025, analisis kesesuaian sasaran Inspektorat Daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut :

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
1.	Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan Indikator Program: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : Target: 96%	Sasaran Program: Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Meningkat Indikator Program: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : Target: 96%	

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
	2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : Target : 96% 3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : Target : 96% 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : Target : 96% 5) Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal : Target: 94,74%	2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : Target : 96% 3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : Target : 96% 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : Target : 96% 5) Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal : Target: 94,74%	**SESUAI**
2.	Program: Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Indikator Program: 1) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : target : 45,45% 2) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : target : 60%	Sasaran Program: Kinerja Pengawasan meningkat Indikator Program: Indikator Program: 1) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : target : 45,45% 2) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : target : 60%	**SESUAI**

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
	3) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : target : 54,54%	3) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : target : 54,54%	
	4) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Keseja hteraan Rakyat : target : 60%	4) Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : target : 60%	
3	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Program : **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** Daerah : Target : A	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Program : **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat** Daerah : Target : A:Target : A	**SESUAI**

Pada Semester II dengan ditetapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2025-2029, maka Inpsektorat Daerah Kota Yogyakarta menyusun sasaran dan indikator program dengan menyesuaikan dengan kondisi tata kelola Pemerintahan terkini yang dituangkan dalam Renstra 2025-2029. Adapun analisis kesesuaian berdasarkan indikator kinerja Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
1.	Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan Sasaran Program : 1. Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan	Sasaran Program : 1. Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan	

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
	2. Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & asset 3. Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah Indikator Program: 1. Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Target: 95,5% 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset Target : 92,31% 3. Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 Target : 61,90% 4. Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 Target : 64,29%	2. Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & asset 3. Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah Indikator Program: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : Target: 95,2% 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : Target : 95,2% 3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : Target : 95,2% 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : Target : 95,2% 5) Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal : Target: 94,74%	**SESUAI**
2.	Program: Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Sasaran Program : 1. Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Responsivitas PD 3. Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	Sasaran Program : 1. Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Responsivitas PD 3. Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah	**SESUAI**

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
	5. Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif)di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan Indikator Program: 1. Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM target : 11,90% 2. Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% target : 93,75% 3. Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 target : 97,62% 4. Persentase PD dengan IEPK > 2,8 target : 52,38% 5. Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan target : 1,2	5. Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif)di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan Indikator Program: 1. Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM target : 11,90% 2. Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% target : 93,75% 3. Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 target : 97,62% 4. Persentase PD dengan IEPK > 2,8 target : 52,38% 5. Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan target : 1,2	
3	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : 1. Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola 2. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah	Sasaran Program : 1. Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola 2. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah	**SESUAI**

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
	Indikator Program : 1. Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola Target : 1,99 2. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah target : A(89,250) 3. Nilai SPIP Inspektorat Daerah target : 4,520 4. Nilai IKM Inspektorat Daerah target : 89,91	Indikator Program : 1. Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola Target : 1,99 2. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah target : A(89,250) 3. Nilai SPIP Inspektorat Daerah target : 4,520 4. Nilai IKM Inspektorat Daerah target : 89,91	

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja program atau kebijakan berkaitan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Kinerja program pada Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2025, dalam rangka mencapai visi misi dan mencapai sasaran strategis OPD yaitu :

1. Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan;
2. Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan keuangan & asset;
3. Meningkatnya Kualitas SPIP Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah;
5. Meningkatnya Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah;
6. Meningkatnya Responsivitas PD;
7. Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
8. Meningkatnya Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah;
9. Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif)di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan;
10. Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Pada elemen : Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja, Budaya & Hubungan Organsiasi, Struktur & tata Kelola;
11. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah.

maka untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka disusun 3 (tiga) Program, yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Adapun program dan target capaian masing-masing tertuang dalam perjanjian kinerja OPD setiap tahunnya.

Sehubungan dengan pelaporan dan data yang dijabarkan pada LKPJ 2025 adalah 2 (dua) Program teknis yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, maka penjabaran dan analisis dilakukan pada 2 (dua) program teknis (non pelayanan administrasi perkantoran).

Berikut matriks masing-masing program dan kegiatan pendukungnya.

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Kegiatan Pendukung
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset 3. Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 4. Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM 2. Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% 3. Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 4. Persentase PD dengan IEPK > 2,8 5. Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sasaran Strategis "Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas"

Tahun 2025 merupakan tahun pertama yang dimulai pada semester II dalam periode Rencana Strategis 2025-2029, dan sasaran strategis ***"Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas"*** merupakan

perubahan dari sasaran strategis di periode renstra 2023-2026 Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2024 dan target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta :

Tabel Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi		Prosenatse Realisasi dibanding Target		Ket
			Target Akhir Renstra	Target 2024	Target 2025	2024	2025	Th 2024	Th 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (Renstra 2025-2026)	Level 3	Level 3	Level 3	-	100%	-	Sasaran program ini hanya digunakan sampai dengan Semester I Tahun 2025
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas	Manajemen Risiko Indeks	3,816 (Renstra 2025-2029)	-	3,466	-	3.466	-	100%	1. Sasaran program ini mulai digunakan pada Semester II Tahun 2025 2. Realisasi Nilai KAPIP dari BPKP belum keluar, sehingga nilai yang digunakan adalah nilai hasil Penilaian Mandiri oleh Inspektorat yang dikirimkan ke BPKP
		Indeks Manajemen Risiko Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	3,044 (Renstra 2025-2029)	-	3,044	-	2,752	-	90,40%	
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,19) (Renstra 2025-2029)	-	Level 3 (3,19) (Renstra 2025-2029)	-	Level 3 (3,61)	-	113,16%	

Berdasarkan tabel bahwa nilai kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2025 hanya digunakan sebagai Sasaran Strategis Inspektorat sampai dengan Semester I tahun 2025 masih berada pada level 3 dibanding tahun 2024. Hal ini berdasarkan penilaian BPKP Perwakilan DIY dengan Laporan Nomor PE.09.03/LHP-216/PW12/6/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian mandiri Kabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024.

Pada Semester II tahun 2025 dengan disahkannya Renstra 2025-2029 maka Inspektorat Daerah memiliki Sasaran Strategis baru yaitu **"Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penegakkan integritas"** dengan 3 indikator kinerja yaitu :

1. **Manajemen Risiko Indeks**
   Target tahun 2025 sebesar 3,466 dan terealisasi sebesar 3,466, sehingga target pada indikator ini **TERCAPAI** sebesar 100%.
2. **Indeks Manajemen Risiko Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi**
   Target tahun 2025 sebesar 3,044 dan terealisasi sebesar 2,752, sehingga target pada indikator ini **TIDAK TERCAPAI**, namun capaian yang terealisasi sebesar 90,40%.
3. **Nilai Kapabilitas APIP**
   Target tahun 2025 sebesar Level 3 (3,19) dan terealisasi sebesar Level 3 (3,61), sehingga target pada indikator ini **TERCAPAI** sebesar 113,16%.

Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 3 indikator yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan indikator penyokong Program Strategis Wali Kota terdapat 2 indikator yang tercapai targetnya, dan 1 indikator yang tidak tercapai.

ANALISIS PROGRAM PADA INSPEKTORAT

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada Semester I tahun 2025 Program ini memiliki 4 (empat) indikator program. Capaian kinerja Program ini diampu oleh 4 Bidang yaitu Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Renstra 2023-2026 di Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang disajikan dalam perhitungan sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator Program	Tahun 2025 Sem I			Ket
				T	R	Capaian	
1	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	**Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur dikali 100%**	**96%**	-	-	Pada kelima indikator kinerja ini belum dapat dihitung realisasinya dikarenakan pelaksanaan audit dilaksanakan di semester II
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	**Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pengelolaan keuangan dan**	**96%**	-	-	

		di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	**aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil - pengawasan di bidang Pengelolaan keuangan dan aset dikali 100%**				
		3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sarana & Prasarana	**Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dikali 100%**	**96%**	-	-	
		4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dikali 100%**	**96%**	-	-	
		5. **Persentase** Penyelesaian **Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal**	**Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%**	**94,74%**	-	-	

Dengan mengacu pada Perda RPJMD Nomor 2 Tahun 2025 dan Perwal Renstra Perangkat Daerah Nomor 47 Tahun 2025, Program ini diusesuaikan dan memiliki 5 (lima) indikator program yaitu Pada semester II tahun 2025 indikator pada Program Penyelenggaraan Pengawasan berubah menjadi sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian	Ket
			Target	Realisasi		
1	Penyelenggaraan Pengawsan	Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	95.5%	85,94%	89,98%	TIDAK TERCAPAI
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset	92.31%	95%	104,04%	TERCAPAI
		Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	61.9%	50%	80,77%	TIDAK TERCAPAI
		Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	64.29%	73,81%	114,88%	TERCAPAI

Pada tabel diatas pada program Penyelenggaraan Pengawasan terdapat 4 indikator kinerja, dimana 2 indikator kinerja tercapai realisasinya dan 2 indikator kinerja tidak terealisasi. Indikator kinerja yang tidak terealisasi adalah :

1. **Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal**

   Indikator ini tidak tercapai dikarenakan berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Dimana tindak lanjut hasil pemeriksaan berkaitan dengan waktu penyelesaian rekomendasi oleh Perangkat Daerah lain sebagai auditan, dan jangka waktu penyelesaian tindak lanjut adalah 3 bulan, sehingga masih ada Perangkat Daerah yang masih menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan.

2. **Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00**

   Indikator ini tidak tercapai dikarenakan tidak tercapai krn evaluasi dari inspektorat ke OPD mengikuti catatan evaluasi BPKP ke Pemkot

Dalam penghitungan hasil realisasi dan capaian pada tabel diatas menggunakan formula dan komponen penyusun formula yang dijelaskan pada tabel dibawah:

No	Program	Indikator Kinerja	Formula	Komponen Penyusun Formula	Tahun 2025	
					Target	Realisasi
1	Penyelenggaraan Pengawsan	Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Rata-rata Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti = (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal + Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal):2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal	96%	85,94%
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal	95%	100%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (Jumlah Perangkat Daerah mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset	26	20
				Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & aset Yang Ditindaklanjuti	24	19
		Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 = (Jumlah Perangkat Daerah mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	42	42
				Jumlah Perangkat Daerah mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern	26	21
		Persentase Jumlah PD	Persentase PD dengan	Jumlah Seluruh	42	42

No	Program	Indikator Kinerja	Formula	Komponen Penyusun Formula	Tahun 2025	
					Target	Realisasi
		dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	capaian evaluasi SAKIP > 86,0 = (Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	Perangkat Daerah		
				Persentase PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	27	31

2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada program kedua yaitu Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Semester I tahun 2025 menggunakan RPD 2023-2026, Inspek-torat Daerah memiliki sasaran program sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator Program	Tahun 2025 Sem I			Ket
				T	R	Cap	
1	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur x 100%	**Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur x 100%**	45,45%	-	-	Pada keempat indikator kinerja ini belum dapat dihitung realisasinya dikarenakan pelaksanaan audit dilaksanakan di semester II
	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah	**Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra**	60%	-	-	

		Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset x 100%	**Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset x 100%**				
	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana x 100%	**Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana x 100%**	54,54%	-	-	
	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	**Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%**	60%	-	-	

Dengan mengacu pada Perda RPJMD Nomor 2 Tahun 2025 dan Perwal Renstra Perangkat Daerah Nomor 47 Tahun 2025, Program ini memiliki 5 (lima) indikator program yaitu :

1) Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM;

2) Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%;
3) Persentase PD dengan nilai MRI >3,00;
4) Persentase PD dengan IEPK > 2,8; dan
5) Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan.

Capaian kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dapat disajikan dalam tabel berikut :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	11,90%	21,43%	180,08%	TERCAPAI
		Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%	93,75%	100%	106,66%	TERCAPAI
		Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	97,62%	97,62%	100%	TERCAPAI
		Persentase PD dengan IEPK > 2,8	52,38%	54,76%	141,65%	TERCAPAI
		Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	1,2	1,3	108,33%	TERCAPAI

Berdasarkan tabel diatas dari 5 (lima) indikator semuanya telah tercapai realisasinya. Adapun sumber data pada ketercapaian indikator program, tertuang pada tabel berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Formula	Komponen Penyusun Formula	Tahun 2025	
					Target	Realisasi
1	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM = (Jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	Jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM	5	9
				Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	42	42
		Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%	Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% = (Jumlah PD dengan tingkat responsivitas 90% : Jumlah Seluruh	Jumlah PD dengan tingkat responsivitas 90%	15	27
				Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	16	27

No	Program	Indikator Kinerja	Formula	Komponen Penyusun Formula	Tahun 2025	
					Target	Realisasi
			Perangkat Daerah) x 100%			
		Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 = (jumlah Perangkat Daerah dengan nilai MRI >3,00 : Jumlah PD) x 100%	jumlah Perangkat Daerah dengan nilai MRI >3,00	41	41
				Jumlah PD	42	42
		Persentase PD dengan IEPK > 2,8	Persentase PD dengan IEPK > 2,8 =(jumlah Perangkat Daerah dengan nilai IEPK >2,8 : Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100%	jumlah Perangkat Daerah dengan nilai IEPK >2,8	22	23
				Seluruh Perangkat Daerah	42	42
		Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan oleh BPKP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan oleh BPKP	1,2	1,3

QUICK WINS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	QUICK WINS	RINCIAN QUICK WINS	PROGRES QUICK WINS
1	**Pembangunan Komitmen Zona integritas Perangkat Daerah/Unit Kerja (PRAJA MANJING SATRIYA UTAMA)**	➢ **Latar Belakang :** a) Reformasi birokrasi menuntut adanya birokrasi yang bersih, akuntabel dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima	Adapun outcome yang ingin dicapai adalah Birokrasi yang bersih & akuntabel dengan parameter nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan pelayanan publik yang prima dengan parameter nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP). Point-point evaluasi Zona Integritas antara lain : 1) Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Yogyakarta telah mulai mendorong Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Perangkat Daerah.

<table>
<tr><th>NO</th><th>QUICK WINS</th><th>RINCIAN QUICK WINS</th><th>PROGRES QUICK WINS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>b) Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tersebut harus diciptakan adanya zona integritas pada semua Perangkat Daerah maupun Unit Kerja
c) Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mendorong Perangkat Daerah maupun Unit Kerja untuk membangun Zona Integritas sehingga dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

➢ Maksud
Pembangunan Zona Integritas dimaksudkan sebagai upaya menggugah kesadaran manajemen Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melaksanakan perubahan pada area-area pengungkit reformasi birokrasi sehingga tercipta WBK/WBBM

➢ Tujuan
a. Membangun komitmen Zona Integritas di Perangkat Daerah/Unit Kerja
b. Terciptanya Zona Integritas di Perangkat Daerah/Unit Kerja

➢ Outcome
a. Birokrasi yang bersih & akuntabel dengan parameter nilai</td><td>2) Dari 50 Perangkat Daerah sebanyak 49 Perangkat Daerah telah mengirimkan Naskah Komitmen Pembangunan Zona Integritas. Perangkat Daerah yang belum mengirimkan adalah Sekretariat DPRD
3) Perangkat Daerah yang telah melakukan self assesment pada Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas selanjutnya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI)
4) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian TPI maka di dapatkan 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang memenuhi syarat dan nilai untuk di usulkan ke TPN.
5) Adapun Perangkat Daerah yang tidak diusulkan ke TPN dikarenakan tidak memenuhi kriteria nilai dan waktu Pembangunan Zona Integritas yaitu minimal 1 tahun.

Dari hasil penilaian ZI didapat 9 Perangkat Daerah yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional, yaitu :

Tabel 3.15 Hasil Penilaian TPI Pada Penilaian Zona Integritas
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Perangkat Daerah</th><th>Penilaian TPI</th></tr>
<tr><td colspan="3">WBBM</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</td><td>92,01</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</td><td>86,05</td></tr>
<tr><td colspan="3">WBK</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</td><td>82,05</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kemantren Gondokusuman</td><td>79,74</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</td><td>78,84</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi</td><td>78,66</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Dians Kebudayaan (Kundha Kabudayan)</td><td>78,32</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Kemantren Jetis</td><td>78,20</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Kemantren Pakualaman</td><td>76,67</td></tr>
</table>
Adapun rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas adalah :
1) Penguatan tatakelola dan manajemen perubahan
2) Optimalisasi tatalaksana, pengelolaan SDM, dan pengawasan internal
3) Peningkatan kualitas pelayanan publik</td></tr>
</table>

NO	QUICK WINS	RINCIAN QUICK WINS	PROGRES QUICK WINS
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) b. Pelayanan publik yang prima dengan parameter nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	
			Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional Kemenpan RB ditetapkan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang lolos menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) dan Kemantren Pakualaman
2	**Pemantauan Transparansi Kegiatan dan Anggaran di Wilayah Tahun Anggaran 2025 (PRAJA TINARBUKA)**	➢ **Latar Belakang** a. Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, selama ini Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menampung aspirasi rakyat sudah melibatkan partisipasi masyarakat secara *bottom up* b. Dihadapkan pada keterbatasan keuangan daerah, tidak selalu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat diakomodir dan mendapat alokasi anggaran pada APBD Kota Yogyakarta c. Masyarakat secara umum belum mengetahui usulan/aspirasi pembangunan yang disampaikan dapat ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran d. Dalam rangka transparansi perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kota Yogyakarta perlu adanya kegiatan pemantauan perencanaan kegiatan	Maksud dari QW ini adalah memastikan bahwa aspirasi Masyarakat terakomodir dalam penganggaran dan tujuannya adalah memastikan adanya transparansi dalam proses penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan anggaran. Adapun outcome yang ingin dihasilkan adalah Masyarakat mengetahui informasi kegiatan dan anggaran di setiap kelurahan. Adapun hasil pemantauan adalah : 1) Pada 45 kelurahan di Kota Yogyakarta seluruh usulan kegiatan masyarakat dipublikasikan secara daring dan/atau luring. Media daring yang digunakan untuk mempublikasikan usulan kegiatan masyarakat antara lain *whatsapp group*, *website* kelurahan, dan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Media luring yang digunakan untuk mempublikasikan usulan kegiatan antara lain melalui musrenbang, kegiatan pertemuan di kelurahan, forum RT/RW, *hardcopy* yang dibagikan kepada masyarakat, rapat bulanan dengan LPMK, serta pemasangan *banner* infografis anggaran kelurahan tahun 2025. 2) Persentase usulan dari masyarakat yang diakomodasi dalam DPA Kelurahan tahun 2025 rata-rata sebesar 75,33%. (Sumber: Hasil Wawancara dengan Kelurahan, 2025) 3) Usulan kegiatan yang tidak diakomodasi dalam DPA disebabkan oleh keterbatasan anggaran, usulan kegiatan tidak sesuai kamus usulan, usulan sudah pernah dilaksanakan, usulan kegiatan bukan kewenangan kelurahan, terdapat skala prioritas kegiatan pada setiap kelurahan, dan usulan kegiatan tidak memenuhi syarat administrasi. 4) Informasi kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan kelurahan disampaikan kepada masyarakat melalui musrenbang, *whatsapp group*, pertemuan kelembagaan, pertemuan RT/RW, pemasangan banner infografis anggaran kelurahan tahun 2025, *website*, sosialisasi langsung kepada masyarakat, rapat bulanan dan media sosial. 5) Infografis anggaran kelurahan tahun 2025 pada 45 kelurahan telah diletakkan di tempat strategis yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. 6) Terdapat 12 Kelurahan telah memperbarui infografis sesuai dengan DPPA 2025 dan masih terdapat 33 Kelurahan yang belum memperbarui infografis sesuai dengan DPPA 2025 karena keterbatasan anggaran cetak dan masih dalam proses pembaruan pada saat dilaksanakan pemantauan.

<table>
<tr><th>NO</th><th>QUICK WINS</th><th>RINCIAN QUICK WINS</th><th>PROGRES QUICK WINS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>sampai dengan ditetapkannya APBD

➢ Maksud
Memastikan bahwa aspirasi dari masyarakat terakomodir dalam penganggaran

➢ Tujuan
Memastikan adanya transparansi dalam proses penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

➢ Outcome
Masyarakat mengetahui informasi kegiatan dan anggaran di setiap kelurahan</td><td>Dari hasil kuesioner yang ditujuan kepada Masyarakat, jumlah responden yang menyampaikan usulan kegiatan dalam musrenbang tahun 2024 diantaranya Total jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 1.060 responden dan Jumlah responden yang pernah menyampaikan usulan kegiatan dalam musrenbang tahun 2024 sebanyak 868 responden atau 81,89% dan sebanyak 192 responden atau 18,11% tidak pernah menyampaikan usulan dalam musrenbang. Jumlah responden yang mengetahui bahwa usulan kegiatan diakomodasi atau tidak diakomodasi dalam DPA Kelurahan terlampir pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Jumlah Responden Yang Mengetahui Bahwa Usulan Kegiatan Diakomodasi Atau Tidak Diakomodasi Dalam DPA Kelurahan
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>Jawaban</th><th>Presentase</th></tr>
<tr><td>Ya, di DPA murni tahun 2025</td><td>533</td><td>63,71%</td></tr>
<tr><td>Ya, di DPA perubahan tahun 2025</td><td>125</td><td>14,40%</td></tr>
<tr><td>Tidak diakomodir di DPA murni maupun perubahan</td><td>86</td><td>9,91%</td></tr>
<tr><td>Tidak mengetahui informasi tersebut</td><td>95</td><td>10,94%</td></tr>
<tr><td>Tidak mengisi</td><td>9</td><td>1,04%</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>868</td><td>100%</td></tr>
</table>
Tabel 3.17 Jumlah responden yang mengetahui Kegiatan dan Angagran Tahun 2025 Yang Ada di Kelurahan
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>Jawaban</th><th>Persentase</th></tr>
<tr><td>Ya</td><td>920</td><td>86,79%</td></tr>
<tr><td>Tidak</td><td>140</td><td>13,21%</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1060</td><td>100%</td></tr>
</table>
Tabel 3.18 Sumber Informasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>Jawaban</th><th>Persentase</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Website Kelurahan/Kemantren</td><td>123</td><td>13,37%</td><td rowspan="5">Terkait dengan waktu responden mengetahui informasi kegiatan dan anggaran tahun 2025 yang ada di kelurahan, mayoritas responden mengetahui tersebut pada awal tahun, terutama setelah informasi dipublikasikan melalui infografis/poster dan pertemuan warga. Hal ini menunjukkan bahwa media</td></tr>
<tr><td>Infografis yang ditempel di kelurahan</td><td>556</td><td>60,43%</td></tr>
<tr><td>Media lain</td><td>239</td><td>25,98%</td></tr>
<tr><td>Website dan Infografis yang ditempel di Kelurahan</td><td>2</td><td>0,22%</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>920</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO	QUICK WINS	RINCIAN QUICK WINS	PROGRES QUICK WINS
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>visual dan forum tatap muka merupakan sarana paling efektif dalam penyebaran informasi</td></tr></table> Usul dan saran responden : a) Informasi terkait dengan transparansi anggaran dan kegiatan di kelurahan diharapkan dapat dipublikasikan secara lebih terbuka kepada seluruh masyarakat seperti melalui *website* kelurahan, media sosial, *whatsapp group*, melalui pertemuan warga dan papan pengumuman Sebagian perangkat daerah telah mengirimkan data aduan yang dikelola sendiri. 1) Beberapa RT/RW. 2) Informasi terkait dengan transparansi anggaran dan kegiatan agar disampaikan lebih awal ke masyarakat. 3) Diharapkan adanya media informasi dari kelurahan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehubungan media informasi yang ada saat ini belum optimal dan belum tersebar secara merata sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi dari kelurahan. 4) Tindak lanjut atas usulan masyarakat yang telah disampaikan saat musrenbang diharapkan dapat diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan diterima atau ditolaknya usulan, alasan penolakan usulan dan tata kala rencana pelaksanaan usulan yang diterima. 5) Pengawasan penggunaan anggaran dan pelaporan anggaran dapat lebih ditingkatkan. 6) Agar terdapat laporan rutin atas usulan kegiatan fisik/nonfisik yang sudah maupun yang belum terlaksana beserta realisasi anggarannya. 7) Agar usulan prioritas dari masyarakat dapat diutamakan dan diakomodasi dalam anggaran kelurahan 8) Kelurahan agar menyediakan tenaga teknis yang langsung melihat kondisi di wilayah melalui koordinasi dengan pemangku wilayah untuk menilai kebutuhan fisik maupun nonfisik yg dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut agar rencana pembangunan tepat guna serta mencegah sentimen hubungan emosional dengan pejabat berwenang (misal: anggota DPRD) dan untuk menghindari anggapan bahwa musrenbang hanya sebuah kegiatan rutin dan formalitas belaka. Kesimpulan pada QW ini adalah secara umum transparansi kegiatan dan anggaran di Kelurahan telah dilaksanakan dengan baik melalui berbagai media baik daring maupun luring. Selain itu mayoritas usulan dari Masyarakat yang ditampung melalui kegiatan musrenbang telah diakomodasi dalam DPA baik murni maupun perubahan.
3	**Pemantauan tindak lanjut aduan Perangkat**	➢ **Latar Belakang** a. Dalam rangka menampung keluhan warga atas layanan	Maksud diselenggarakannya pemantauan tindak lanjut aduan Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah untuk memastikan bahwa setiap keluhan maupun aduan yang disampaikan oleh masyarakat betul-betul ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sampai selesai. Sehingga

<table>
<tr><th>NO</th><th>QUICK WINS</th><th>RINCIAN QUICK WINS</th><th>PROGRES QUICK WINS</th></tr>
<tr><td></td><td>Daerah/Unit Kerja (Praja Tanggap Tumindak)</td><td>publik maupun aduan atas pelanggaran aturan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyelenggarakan beberapa saluran komunikasi
b. Masyarakat sebagai pengguna layanan dan pengadu berhak menyampaikan komplain dan wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait
c. Untuk memastikan bahwa setiap keluhan maupun aduan yang disampaikan oleh masyarakat betul-betul ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sampai selesai perlu adanya monitoring dari Inspektorat

➢ Maksud
Maksud diselenggarakannya pemantauan tindak lanjut aduan Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah untuk memastikan bahwa setiap keluhan maupun aduan yang disampaikan oleh masyarakat betul-betul ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sampai selesai. Sehingga kualitas layanan keluhan dan aduan Pemerintah Kota Yogyakarta akan dinilai baik oleh Masyarakat

➢ Tujuan</td><td>kualitas layanan keluhan dan aduan Pemerintah Kota Yogyakarta akan dinilai baik oleh Masyarakat. Tujuannya adalah memastikan seluruh aduan yang diterima oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Langkah-langkah pelaksanaan QW ini adalah :
1) Koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang menghasilkan kesepakatan bahwa Inspektorat mendapatkan laporan rekapiltulasi pemantauan penyelesaian aduan lewat UPIK.
2) Mengirimkan surat nomor 700.1.2.4/819 tanggal 5 Mei 2025 kepada seluruh Perangkat daerah terkait penyelesaian aduan kepada seluruh kepala PD untuk mengelola dan memantau penyelesaiannya masing-masing, dengan hasil:
b) PD yang lambat dalam merespon aduan telah dihubungi dan telah diselesaikan aduannya.
3) Mengirimkan surat nomor 700/2613 tanggal 6 November 2025 kepada Diskominfosan untuk memberikan akses langsung kepada Inspektoratuntuk memantau penyelesaian aduan melalui UPIK
4) Koordinasi dengan Diskominfosan pada tanggal 11 Desember 2025 terkait percepatan penyelesaian aduan dengan hasil :
a) Pemberian akses kepada personil Inspektorat untuk pemantauan langsung
b) Revisi Perwal terkait pengelolaan pengaduan masyarakat yang menyesuaikan dengan Permendagri No.8 Tahun 2023
c) Memperbaiki aplikasi UPIK agar admin PD dapat menginput aduan secara manual

Hasil QW dari sisin Status Ditindaklanjuti dan Ketepatan Waktuini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.19 Pemantauan Penanganan Aduan Melalui UPIK Perbandingan Mei 2025 (Awal Quickwins) Vs Desember 2025
<table>
<tr><td colspan="6">Status Ditindaklanjuti</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">Status</td><td colspan="2">Mei</td><td colspan="2">Desember</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>%</td><td>Jumlah</td><td>%</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Belum Direspon</td><td>33</td><td>2,45</td><td>41</td><td>1,16</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Diterima oleh Admin</td><td>82</td><td>6,08</td><td>93</td><td>2,62</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Dikerjakan Petugas Lapangan</td><td>86</td><td>6,38</td><td>83</td><td>4,15</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Selesai</td><td>1148</td><td>85,1</td><td>2611</td><td>92,07</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>1349</td><td>100</td><td>2877</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Ketepatan Waktu</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">Ketepatan Waktu</td><td colspan="2">Mei</td><td colspan="2">Desember</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>%</td><td>Jumlah</td><td>%</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Optimal (1 x 12 jam)</td><td>603</td><td>44,7</td><td>1748</td><td>49,31</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Optimal (1 x 24 jam)</td><td>243</td><td>18,01</td><td>679</td><td>19,15</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kurang Optimal >24 jam</td><td>503</td><td>37,29</td><td>1118</td><td>31,54</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>1349</td><td>100</td><td>2877</td><td>100</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO	QUICK WINS	RINCIAN QUICK WINS	PROGRES QUICK WINS
		Memastikan seluruh aduan yang diterima oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ➢ **Outcome** Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan tindak lanjut keluhan dan aduan Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat dibuktikan dengan peningkatan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Untuk data aduan yang masuk melalui Whistle Blowing System (WBS) yang dikelola Inspektorat Daerah sebanyak 10 aduan, dengan status 6 selesai ditindaklanjuti dan 4 dalam proses tindak lanjut, serta terdapat 1 aduan yang berkadar pengawasan dan dilanjutkan proses berikutnya. Sedangkan data aduan yang masuk ke internal Inspektorat Daerah sebanyak 17 aduan dengan status 16 aduan telah ditindaklanjuti dan 1 aduan dalam proses tindaklanjut.

6. Urusan Kepegawaian

Pada Tahun 2025, pelaksanaan kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta berpedoman pada dua dokumen Renstra, yaitu Renstra Tahun 2023–2026 pada Semester I dan Renstra Tahun 2025–2029 pada Semester II, sebagai tindak lanjut penetapan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, analisis kesesuaian kegiatan terhadap target kinerja program BKPSDM Kota Yogyakarta pada Renstra Tahun 2023–2026 Semester I Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA.2025

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
1.	Program: Kepegawaian Daerah **Indikator Program:** 1. Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta; Target: 88,31 % 2. Persentase JF yang terlayani; Target: 86,97% 3. Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian; Target: 100%	Sasaran Program: a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian; b. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan ASN; c. Meningkatnya kualitas manajemen karier kinerja dan kesejahteraan ASN **Indikator Program:** 1. Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta; Target: 88,31%	**SESUAI**

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
	4. Persentase Jumlah Data ASN yang dikelola; Target: 92 % 5. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai; Target: 92,60 % 6. Presentase penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai; Target: 92,40 % 7. Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan; Target: 85,71%	2. Persentase JF yang terlayani; Target: 86,97% 3. Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian; Target: 100% 4. Persentase Jumlah Data ASN yang dikelola; Target: 92 % 5. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai; Target: 92,60% 6. Presentase penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai; Target: 92,40% 7. Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan; Target: 85,71 %	
2.	Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia **Indikator Program:** 1. Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ; Target: 95,60%	Sasaran Program: Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara **Indikator Program:** 1. Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Target: 95,60 %	**SESUAI**
3	Program : Penunjang urusan Pemerintah Daerah. Indikator Program : 1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Target : A Nilai	Sasaran Program: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indikator Program : 1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Target : A	**SESUAI**

Sumber: Data Kinerja dan Perjanjian kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta,2025

Pada Semester II Tahun 2025, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, BKPSDM Kota Yogyakarta melaksanakan penyesuaian sasaran dan indikator program sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan kondisi terkini tata kelola pemerintahan. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029. Selanjutnya, analisis kesesuaian antara kegiatan dangan target kinerja program BKPSDM Kota Yogyakarta berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029 sebagaimana juga ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan disajikan sebagai berikut.

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
1.	Program: Kepegawaian Daerah **Indikator Program:** 1. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan; Target: 100% 2. Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi; Target: 100% 3. Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi; Target: 100% 4. Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan; Target: 100% 5. Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai; Terget: 90% 6. Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian; Target: 100% 7. Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi Target: 100% 8. Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerahx Target: 100% 9. Persentase ASN yang melanggar disiplin; Target: 97,01% 10. Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN Target : 100%	Sasaran Program: a. Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial b. Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN c. Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN d. Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta e. Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional f. Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis Sistem Informasi yang terintegrasi g. Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta h. Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN i. Meningkatnya redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional **Indikator Program:** 1. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan; Target: 100% 2. Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi; Target: 100% 3. Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi; Target: 100% 4. Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan; Target: 100% 5. Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai; Terget: 90% 6. Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian; Target: 100% 7. Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi Target: 100% 8. Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerahx Target: 100%	**SESUAI**

No	Kinerja & Target Program	Perjanjian Kinerja	Keterangan
		9. Persentase ASN yang melanggar disiplin; Target: 97,01% 10. Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN Target : 100%	
2.	Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia **Indikator Program:** 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi; Target: 88,35 %	Sasaran Program: Meningkatnya pengembangan kompetensi **Indikator Program:** 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi; Target: 88,35 %	**SESUAI**
3	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **Indikator Program :**Nilai SAKIP, SPIP, IKM BKPSDM. Target : a. Nilai SAKIP = A (89,05) b. Nilai SPIP = Optimum (4,507-4,70) c. Nilai IKM = 93,1	Sasaran Program : Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM meningkat **Indikator Program :**Nilai SAKIP, SPIP, IKM BKPSDM. Target : a. Nilai SAKIP = A (89,05) b. Nilai SPIP = Optimum (4,507-4,70) c. Nilai IKM = 93,1	**SESUAI**
4.	Program: Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan **Indikator Program:** 1. Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta; Target: 100%	Sasaran Program : Meningkatnya pemahaman ASN tentang Keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta **Indikator Program:** 1. Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta; Target: 100%	**SESUAI**

Sumber: Data Kinerja dan Perjanjian kinerja perubahan BKPSDM Kota Yogyakarta,2025.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja JPT Pratama Setara Eselon II Tahun 2025, capaian kinerja Perangkat Daerah menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana seluruh indikator tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang ditetapkan. Indeks Profesionalitas ASN terealisasi sebesar 85,66 dari target 85,00, Indeks Sistem Merit mencapai 98,93 dari target 97,84, serta Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berhasil mencapai kategori AA dengan nilai 93,489 dari target kategori A. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta penguatan tata kelola dan manajemen ASN yang akuntabel, profesional, dan adaptif sebagaimana ditunjukan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan JPT Pratama Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	Indek Profesionalitas ASN	85.00	85.66	100.78
2	Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas	Indek Sistem Merit	97,84	98,93	101,12
3	Meningkatnya Tata Kelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A (89,55-92,55)	AA (93.489)	101,01

Sumber : Meta Data BKPSDM Kota Yogyakarta, 2025

Selanjutnya, Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator Setara Eselon III Tahun 2025, capaian kinerja program secara umum menunjukkan hasil sangat optimal, dimana hampir seluruh indikator program memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Pengisian jabatan manajerial dan fungsional, layanan administrasi pengembangan kompetensi, layanan kesejahteraan ASN, integrasi sistem informasi manajemen ASN, perencanaan kebutuhan ASN, serta peningkatan pemahaman ASN tentang keistimewaan Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai realisasi 100 persen. Penurunan pelanggaran disiplin ASN dan hasil pengukuran kinerja PNS juga menunjukkan capaian sangat baik, sementara pemenuhan pengembangan kompetensi ASN dan redistribusi pegawai mendekati target yang ditetapkan. Selain itu, akuntabilitas dan kualitas pelayanan BKPSDM berada pada kategori optimum, yang mencerminkan penguatan tata kelola dan manajemen ASN yang akuntabel dan profesional sebagaimana ditunjukan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Sasaran Program Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Administrator Setara Eselon III BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial	Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	100,00	100,00	100,00
2	Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN yang melanggar disiplin	97,01	99,44	103,02
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	100,00	100,00	100,00

4	Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi	100,00	100,00	100,00
6	Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis Sistem Informasi yang terintegrasi	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	100,00	100,00	100,00
7	Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	90,00	99,75	110,84
8	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	100,00	100,00	99,33
9	Meningkatnya redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah	100,00	99,33	100,00
10	Meningkatnya pengembangan kompetensi	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi	88,35	90,58	102,52
11	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BKPSDM	Nilai SAKIP, SPIP, IKM BKPSDM	89,05 Optimum (4,507-4,70) 93,1	89,46 Optimum 4,674 96,96	89,46 Optimum 4,674 96,96
12	Meningkatnya pemahaman ASN tentang Keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta	100	100	100

Sumber : Meta Data BKPSDM Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan Tabel I.5, secara umum realisasi kinerja sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Pengawas/Ketua Tim Kerja Setara Eselon IV BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik. Sebagian besar indikator kegiatan telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 1.5 Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Pengawas/Ketua Tim Kerja Setara Eselon IV BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan manajerial sesuai kompetensi	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensiny	44	105
2	Meningkatnya jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	Jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan	100	100
3	Meningkatnya penegakan dan pembinaan disiplin ASN	Penjumlahan dari ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin	165	3
4	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	100	100
5	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan program lembaga profesi ASN	Persentase efektifitas pelaksanaan program kerja lembaga profesi ASN	100	100
6	Meningkatnya ketepatan waktu layanan kesejahteraan ASN	Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu	100	100
7	Meningkatnya pelayanan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya	172	180
8	Meningkatnya pemanfaatan data yang terintegrasi untuk sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian	Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi	3	3
9	Meningkatnya tingkat kesadaran penilaian kinerja seluruh PNS	Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem	100	99,71
10	Meningkatnya kesesuaian perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan anjab	Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab	193	150
11	Meningkatnya ASN yang di distribusikan sesuai kebutuhan	Persentase ASN yang di distribusikan	100	100
12	Meningkatnya kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai	Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai	90,58	104,56
13	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu	918	1.124
14	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan	980	988

	kepegawaian (mutasi dan KP ASN)	KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu		
15	Meningkatnya penyelesaian layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN)	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu	181	132
16	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BKPSDM	Persentse ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM Persentase ketersediaan data statistik sectoral BKPSDM	100 1	100 1
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM	5	5
19	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai BKPSDM	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	87,82-90,82	90,97
20	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BKPSDM	74,8	90,02
22	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BKPSDM	100	100

Sumber : Meta Data BKPSDM Kota Yogyakarta, 2025

I. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN PENCAPAIAN SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR DAN TARGET RENSTRA 2025-2029.

a. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kompetensi, disiplin, dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas mereka. Indeks ini merupakan indikator tujuan BKPSDM Kota Yogyakarta, yang memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak/*impact* positif dalam mewujudkan ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkualitas dan profesional dalam setiap aspek pekerjaannya. Penerapan indikator ini mengacu pada Renstra 2025-2029. Pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Yogyakarta telah **terealisasi sebesar 85,66% dari target 85,00%** yang menunjukkan bahwa ASN kita terus berkembang dan menunjukkan kualitas yang semakin tinggi dalam setiap tugas yang diampu.

b. Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara dan Indeks Sistem Merit

Pada periode Renstra tahun 2017–2022, tolok ukur capaian sasaran Kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara. Memasuki periode Renstra tahun 2023–2026, IKU yang digunakan masih sama, yakni Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara. Namun demikian, dilakukan penyempurnaan formula indikator sejalan dengan ketentuan bahwa setiap bidang diperkenankan menggunakan program yang sama, tetapi tetap diwajibkan memiliki indikator kinerja masing-masing. Upaya ini bertujuan agar capaian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dapat diukur

secara lebih objektif, terarah, dan akuntabel. Selanjutnya, pada periode Renstra tahun 2025–2029, indikator tersebut disesuaikan menjadi Indeks Sistem Merit sebagai bentuk penguatan mekanisme pengukuran kinerja ASN yang berfokus pada penerapan prinsip merit dalam manajemen ASN, sehingga proses penilaian kinerja dapat berlangsung secara lebih komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Perubahan indikator menjadi Indeks Sistem Merit didasarkan pada kebijakan nasional dalam penguatan penerapan sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta berbagai regulasi turunannya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas dari praktik non-merit, melalui penerapan prinsip kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan keadilan dalam setiap aspek manajemen ASN. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada kualitas aparatur secara individual, tetapi juga pada sejauh mana sistem manajemen ASN telah berjalan sesuai prinsip meritokrasi secara menyeluruh. Perbandingan hasil capaian Indikator Sasaran Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Yogyakarta Selama Tahun 2022-2025 ditunjukan pada Tabel berikut.

Tabel 1.6 Perbandingan Hasil Capaian Indikator Sasaran Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	Indek Profesionalitas ASN	85.00	85.66			
Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas	Indeks Sistem Merit	97,84	98,93			
Meningkatnya Kualitas aparatur sipil negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara			103,57	110,23	106,15
Meningkatnya Tata Kelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A (89,55-92,55)	AA (93.489)	AA (92,251)	AA (96,34)	AA (92,59)

Sumber: LAKIP BKPSDM Kota Yogyakarta

Berdasarkan data tahun 2022–2024, kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta menunjukkan capaian yang konsisten dan berada pada kategori sangat baik. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi serta penguatan kualitas ASN yang dilaksanakan secara berkelanjutan, meskipun diukur melalui indikator kinerja yang berbeda pada masing-masing sasaran strategis.

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa capaian kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta tahun 2025 telah mendekati target akhir Renstra. Indeks Profesionalitas ASN terealisasi sebesar 85,66 dari target 86 dengan capaian 99,60%, sedangkan Indeks Sistem Merit mencapai 98,93 dari target 98,98 dengan capaian 99,94%, yang keduanya mencerminkan kinerja sangat baik. Sementara itu, Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM berhasil mencapai predikat AA (Istimewa) dengan skor 93,489,

melampaui target Renstra yang ditetapkan pada predikat A hal ini menegaskan efektivitas penerapan Reformasi Birokrasi serta penguatan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

c. Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM Kota Yogyakarta

Pada tahun 2022 sampai dengan 2025 penilaian Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan menggunakan metode penilaian mandiri berbasis kertas kerja Reformasi Birokrasi. Instrumen penilaian ini disusun dengan mengacu pada delapan (8) area perubahan atau pengungkit sebagaimana diatur dalam Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB. Kedelapan area pengungkit tersebut meliputi:

a. Manajemen Perubahan;
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
d. Penataan Tata Laksana;
e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
g. Penguatan Pengawasan; dan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Melalui pendekatan ini, setiap perangkat daerah melaksanakan evaluasi secara internal terhadap capaian Reformasi Birokrasi di masing-masing area pengungkit. Hasil penilaian tersebut kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dan dikompilasi sebagai dasar penetapan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya di Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah, mekanisme evaluasi Reformasi Birokrasi disempurnakan dengan menggunakan delapan (8) indikator penilaian yang lebih terukur dan berbasis hasil (outcome), meliputi:

a. Evaluasi SAKIP (Bobot30%);
b. Nilai SPIP Perangkat Daerah (Bobot15%);
c. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(Bobot15%);
d. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot15%);
e. Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP (Bobot15%);
f. Indeks Profesionalitas ASN (Bobot5%);
g. Penilaian Pengawasan Arsip Internal (Bobot 3%);
h. Penilaian Indek Pembangunan Statistik (Bobot 2 %)

Rincian Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2022 sd 2025 dengan Predikat Istimewa (AA) ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1	2022	A (90,00)	AA (92,59)	102,87%
2	2023	A (90,00)	AA (96,34)	107,04 %
3	2024	A (90,00)	AA (92,251)	102,50 %
4	2025	A (89,55-92,55)	AA (93,489)	101,01%

II. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2025.

Program peningkatan manajemen aparatur sipil negara pada BKPSDM Kota Yogyakarta diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Pengukuran kinerja program dilakukan melalui sejumlah indikator outcome yang mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Salah satu indikator program adalah persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan, yang menunjukkan sejauh mana perencanaan kebutuhan ASN dapat direalisasikan melalui proses pengadaan dan penempatan pegawai. Selain itu, indikator persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi serta persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi menggambarkan tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diemban, yang menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kinerja organisasi.

Aspek pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan juga diukur melalui persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan, persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian, serta persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN. Capaian indikator-indikator tersebut mencerminkan komitmen BKPSDM dalam memberikan layanan kepegawaian yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan minimal.

Dari sisi pengembangan kapasitas ASN, indikator persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai dan persentase pemenuhan pengembangan kompetensi digunakan untuk mengukur peningkatan profesionalisme serta kesesuaian pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan rencana kebutuhan pelatihan. Di samping itu, indikator persentase ASN yang melanggar disiplin menjadi ukuran terhadap efektivitas pembinaan disiplin pegawai, di mana semakin rendah nilai indikator ini menunjukkan semakin baiknya tingkat kepatuhan ASN terhadap peraturan.

Selanjutnya, aspek digitalisasi layanan diukur melalui persentase modul sistem informasi yang terintegrasi, yang mencerminkan kemajuan dalam implementasi sistem informasi kepegawaian terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator persentase pemenuhan formasi pegawai perangkat daerah digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan formasi jabatan pada tiap perangkat daerah dapat terpenuhi secara proporsional.

Pengukuran kinerja di BKPSDM Kota Yogyakarta juga memperhatikan hasil penilaian SAKIP, SPIP, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKPSDM, yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian intern, serta kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, capaian terhadap seluruh indikator tersebut menjadi dasar penilaian tingkat keberhasilan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program penguatan manajemen ASN, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Sesuai Dengan Perencanaan

Indikator persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan kebutuhan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan prinsip *right sizing*, guna memastikan ketersediaan ASN meskipun dalam pelaksanaannya

dipengaruhi oleh keterbatasan formasi dan kebijakan pemerintah pusat. Pada Tahun 2025 indikator ini terealisasi sebesar 99,33%, yang menunjukkan keberhasilan hampir penuh pemenuhan formasi CASN Tahun Anggaran 2024, yaitu 149 dari 150 formasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta dan Keputusan Menteri PANRB, sehingga mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi kebutuhan ASN yang berdampak positif terhadap efektivitas kinerja perangkat daerah, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 1.8 Kategori Formasi dan Jumlah Formasi di Pemerintah Kota Yogyakarta

NO	KATEGORI FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	CPNS	10
2	PPPK Tenaga Fungsional Guru	3
3	PPPK Tenaga Kesehatan	4
4	PPPK Tenaga Teknis	133
	Jumlah	**150**

Sumber: Data Timja Perencanaan dan Pengadaan, 2025

Pemenuhan kebutuhan Tahun 2025 tersebut dicapai melalui beberapa tahapan seleksi, yaitu Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Formasi Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah pelamar yang diterima sebanyak 10 (sepuluh) orang, Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Pertama Formasi Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah pelamar yang diterima sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang, serta Seleksi PPPK Tahap Kedua Formasi Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah pelamar yang diterima sebanyak 3 (tiga) orang. Capaian kinerja indikator program persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Capaian kinerja indikator program persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	$\left(\frac{Jumlah\ Pemenuhan\ Kebutuhan\ ASN}{Perencanaan\ Kebutuhan}\right)$	$\left(\frac{193}{193}\right) x100$ = 100%
REALISASI	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	$\left(\frac{Jumlah\ Pemenuhan\ Kebutuhan\ ASN}{Perencanaan\ Kebutuhan}\right)$	$\left(\frac{149}{150}\right) x100$ = 99,33%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{99,33}{100}\right) x100$ **= 99,33 %**

Sumber: Data Timja Perencanaan dan Pengadaan, 2025

2. Persentase Pengisian Jabatan Manajerial Sesuai Kualifikasi dan Kompetensi

Indikator Persentase Pengisian Jabatan Manajerial Sesuai Kualifikasi dan Kompetensi digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian kualifikasi pendidikan,

pengalaman, dan kompetensi ASN yang menduduki jabatan manajerial dengan standar kompetensi jabatan, sebagai wujud penerapan sistem merit dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pengisian jabatan manajerial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemetaan kompetensi sehingga capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan penataan SDM aparatur dan berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas kepemimpinan, kinerja organisasi, dan pencapaian visi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 1.10 Pengisian Jabatan Manajerial di Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Keterangan	Pelantikan 08 September 2025	Jumlah Pengisian Jabatan Manajerial
1	Pengisian JPT	2	2
2	Pengisian Administrator	30	30
3	Pengisian Pengawas	73	73
	Jumlah	**105**	**105**

Sumber: Data Tim Kerja Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan JA, 2025

Pada Tahun 2025, indikator program persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi terealisasi sebesar 100 %, artinya sebagian besar jabatan manajerial di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah diisi oleh ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan, kepangkatan, serta kompetensi manajerial dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem merit dalam pengisian jabatan manajerial telah berjalan dengan baik. Capaian kinerja indikator program persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 1.11 Capaian kinerja indikator program persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi

Indikator Program		**Formula Indikator Program (Outcome)**	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	$\left(\frac{Jumlah\ PNS\ yang\ ditempatkan\ dalam\ jabatan\ manajerial\ sesuai\ kualifikasi\ dan\ kompetensi}{jumlah\ PNS\ Kota\ Yogyakarta\ yang\ akan\ ditata}\right)$	$\left(\frac{44}{44}\right) x100$ = 100%
REALISASI	Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	$\left(\frac{Jumlah\ PNS\ yang\ ditempatkan\ dalam\ jabatan\ manajerial\ sesuai\ kualifikasi\ dan\ kompetensi}{jumlah\ PNS\ Kota\ Yogyakarta\ yang\ akan\ ditata}\right)$	$\left(\frac{105}{105}\right) x100$ = 100%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{100}{100}\right) x100$ **= 100 %**

Sumber: Data Tim Kerja Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan JA, 2025

3. Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi

Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi merupakan indikator yang menggambarkan kesesuaian penempatan ASN dengan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang di-laksanakan melalui pemetaan dan uji kompetensi, pengembangan kapasitas berkelanjutan, serta penerapan sistem merit dan manajemen talenta untuk mendukung profesionalisme dan kinerja birokrasi.

Sepanjang Tahun 2025, BKPSDM Kota Yogyakarta memfasilitasi pengelolaan jabatan fungsional secara komprehensif mulai dari pengangkatan (pertama, perpindahan, dan promosi), pembinaan, konsultasi, hingga pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan penataan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan berorientasi kinerja. Selanjutnya, keterisian jabatan fungsional di Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 1.12 Keterisian Jabatan Fungsional ASN sesuai Kompetensi

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengangkatan karena perpindahan	2
2	Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional	1
3	Kenaikan jenjang jabatan fungsional	177
	Jumlah	180

Sumber: Data Tim Kerja Pengembangan Karier jabatan Fungsional TA.2025

Pada Tahun 2025, indikator program persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi terealisasi sebesar 100 %, artinya sebagian besar jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah terisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan kompetensi, kualifikasi, dan jenjang jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas teknis dan profesional perangkat daerah. Capaian kinerja indikator program persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 1.13 Capaian kinerja indikator program persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi

	Indikator Program	**Formula Indikator Program (Outcome)**	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi	$\left(\frac{Jumlah\ PNS\ yang\ ditempatkan\ dalam\ jabatan\ fungsional\ sesuai\ kompetensinya}{Jumlah\ PNS\ Kota\ Yogyakarta\ yang\ akan\ ditata}\right)$	$\left(\frac{172}{172}\right) x100$ = 100%
REALISASI	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi	$\left(\frac{Jumlah\ PNS\ yang\ ditempatkan\ dalam\ jabatan\ fungsional\ sesuai\ kompetensinya}{Jumlah\ PNS\ Kota\ Yogyakarta\ yang\ akan\ ditata}\right)$	$\left(\frac{180}{180}\right) x100$ = 100%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{100}{100}\right) x100$ **= 100 %**

Sumber: Data Tim Kerja Pengembangan Karier jabatan Fungsional TA.2025

4. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian merupakan salah satu indikator program yang mencerminkan kualitas pelayanan serta efektivitas tata kelola manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator ini tidak hanya mengukur seberapa cepat suatu layanan diselesaikan, tetapi juga menunjukkan kemampuan BKPSDM dalam menjaga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, memenuhi ekspektasi *stakeholder*, serta memastikan proses administrasi berjalan tanpa keterlambatan yang dapat berdampak pada hak-hak ASN.

Berbagai layanan administrasi pegawai mulai dari pengusulan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, pengelolaan cuti, pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN, ijin perceraian, laporan perkawinan, fasilitasi pelaksanaan desiminasi/sosialisasi disiplin ASN, layanan administasi mutasi dilaksanakan dengan sistem informasi dan mekanisme pengawasan internal untuk menjaga ketepatan waktu layanan. Persentase ketepatan waktu yang tinggi menunjukkan bahwa koordinasi antar tim kerja berjalan efektif, pengelolaan dokumen dilakukan secara akurat, serta pemanfaatan teknologi informasi mendukung percepatan proses pelayanan.

BKPSDM secara proaktif melakukan evaluasi terhadap alur layanan, memperkuat kompetensi pegawai melalui pelatihan, serta mengembangkan inovasi pelayanan untuk mengurangi potensi keterlambatan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh layanan administrasi kepegawaian dapat diberikan dengan lebih cepat, tepat, profesional, dan responsif sehingga mendukung terwujud-nya tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan ASN serta peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan. Berikut jenis layanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

Tabel 1.14 Jenis Layanan administrasi kepegawaian

No	Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Layanan	Jumlah Layanan yang diselesaikan tepat waktu
1	Fasilitasi Layanan Pensiun Atas Permintaan Sendiri	3	3
2	Fasilitasi Layanan Pensiun Batas Usia Pensiun	266	266
3	Fasilitasi Layanan Pensiun Janda/Duda	9	9
4	Fasilitasi Layanan Pensiun Anumerta	0	0
5	Fasilitasi Layanan Pensiun yang Tidak Cakap Kesehatan	2	2
6	Fasilitasi Layanan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pensiun	4	4
7	Fasilitasi Pelaksanaan Desiminasi/Sosialisasi Disiplin ASN	85	85
8	Fasilitasi Layanan Administrasi Perceraian	8	8
9	Laporan Perkawinan	39	39
10	Fasilitasi Layanan Uji Kesehatan	5	5
11	Fasilitasi Layanan Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai	500	500

12	Fasilitasi Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat	505	505
13	Fasilitasi Layanan Administrasi Mutasi PNS	29	29
14	Fasilitasi Layanan Administrasi Redistribusi ASN	338	338
15	Fasilitasi Layanan Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS	116	116
16	Fasilitasi LHKPN Eksekutif	292	292
17	Fasilitasi LHKPN DPRD	40	40
18	Fasilitasi LHKPN BUMD	3	3
	Total	**2.244**	**2.244**

Sumber: Data Bidang Administrasi Kepegawaian Tahun 2025

Pada Tahun 2025, indikator program Persentase Ketepatan Waktu Layanan Administrasi Kepegawaian terealisasi sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh layanan administrasi kepegawaian yang diberikan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, tanpa terdapat keterlambatan dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator program mencapai 100 persen, sejalan dengan target Renstra Tahun 2025–2029 sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja indikator program juga tercatat 100 persen. Dengan demikian, pelaksanaan program layanan administrasi kepegawaian pada Tahun 2025 dapat dinilai sangat berhasil dalam mendukung pencapaian sasaran program. Perhitungan persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian sebagaimana di jabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.15 Capaian kinerja indikator program persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	$\left(\frac{Jumlah\ layanan\ administrasi\ kepegawaian\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktul}{Jumlah\ pengajuan\ layanan\ kepegawaian}\right)$	$\left(\frac{2.079}{2.079}\right) x100$ = 100 %
REALISASI	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	$\left(\frac{Jumlah\ layanan\ administrasi\ kepegawaian\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktul}{Jumlah\ pengajuan\ layanan\ kepegawaian}\right)$	$\left(\frac{2.244}{2.244}\right) x100$ = 100 %
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{100}{100}\right) x100$ **= 100 %**

Sumber: Data Bidang Administrasi Kepegawaian, 2025

5. Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi

Pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem informasi yang terintegrasi merupakan salah satu pilar utama dalam transformasi tata kelola kepegawaian modern yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Saat ini ada 2 sistem informasi kepegawaian utama yang digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi

Aparatur Sipil Negara (SIASN) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua sistem informasi ini telah diintregrasikan menggunakan *web service* yang memungkinkan BKPSDM untuk mengirim (*post*) data ke SIASN dan mengambil data (*get*) dari SIASN. Proses *get* dan *post* ini mempermudah dalam melakukan peremajaan dan rekonsiliasi data kepegawaian sehingga diharapkan data sudah *ready* untuk digunakan dalam administrasi kepegawaian antara lain dan tidak terbatas pada Kenaikan Pangkat (KP), Pemberhentian/Pensiun, dan Penilaian Kinerja maupun digunakan untuk manajemen ASN yang lebih luas.

Tingkat kemajuan upaya ini diukur melalui persentase modul dan/atau data kepegawaian yang saling terintegrasi. Semakin tinggi tingkat integrasi, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan data kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan mudah diolah untuk kebutuhan analitik serta perumusan kebijakan strategis. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga meminimalkan risiko kesalahan data dan mempercepat proses pelayanan administrasi kepada ASN.

Sampai dengan Tahun 2025, realisasi indikator program Persentase Modul Sistem Informasi yang Terintegrasi telah tercapai secara optimal. Hal ini ditandai dengan terbangunnya sistem informasi terintegrasi yang mencakup lima modul data, yaitu Data Utama Aparatur Sipil Negara (ASN), Data Riwayat Jabatan ASN, Data Hukuman Disiplin ASN, Data Diklat/Kursus ASN, serta Data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator program mencapai 100 persen, sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebesar 100 persen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator program juga tercatat 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh modul sistem informasi yang direncanakan telah terintegrasi sepenuhnya.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dalam mendukung pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan, serta menjadi fondasi penting dalam peningkatan efektivitas tata kelola kepegawaian berbasis sistem informasi. Perhitungan Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana di jabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.16 Capaian kinerja indikator program persentase modul sistem informasi yang terintegrasi telah tercapai secara optimal

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	$\left(\frac{Jumlah\ modul\ \ Sistem\ Informasi\ \ yang\ terintegrasi\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ modul\ Sistem\ Informasi\ yang\ direncanakan\ di\ integrasikan}\right)$	$\left(\frac{2}{2}\right)x100$ =100%
REALISASI	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	$\left(\frac{Jumlah\ modul\ \ Sistem\ Informasi\ \ yang\ teri}{Jumlah\ modul\ Sistem\ Informasi\ yang\ \ di}\right)$	$\left(\frac{5}{5}\right)x100$ =100%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{100}{100}\right)x100$ **=100%**

Sumber : Data Tim Kerja Data dan Sistem Informasi, 2025

6. Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan

Persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana proses pemberian berbagai fasilitas kesejahteraan dan penghargaan bagi ASN dapat diselesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP. Indikator ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan kepegawaian, kepastian penerimaan hak-hak pegawai, serta efisiensi dan akurasi proses administrasi kesejahteraan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Semakin tinggi tingkat ketepatan waktu, semakin baik pula keandalan sistem pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pegawai secara tepat, adil, dan akuntabel. Dalam implementasinya, layanan kesejahteraan ASN mencakup beragam fasilitas, mulai dari pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan KP4, fasilitasi tanda kehormatan Satya Lencana, layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi, fasilitasi kegiatan KORPRI, hingga fasilitasi layanan Tapera BUP.

Masing-masing layanan tersebut memiliki jumlah layanan yang harus diproses setiap periode serta standar waktu penyelesaian yang harus dipenuhi. Capaian ketepatan waktu penyelesaian layanan kemudian dibandingkan dengan standar yang berlaku untuk menilai kinerja pelayanan kesejahteraan secara menyeluruh. Seluruh data tersebut dirangkum dalam Tabel 1.17 sebagai gambaran kuantitatif mengenai kinerja layanan kesejahteraan dan penghargaan bagi ASN.

Tabel 1.17 Jenis Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan

No	Layanan Kesejahteraan	Jumlah Layanan	Waktu Layanan diselesaikan tepat waktu
1	Fasilitasi layanan TPP (OPD)	51	51
2	Fasilitasi layanan KP4	20	20
3	Fasilitasi layanan KGB	14	14
4	Fasilitasi tanda kehormatan satya lencana	250	250
5	Fasilitasi layanan BPJS	139	139
6	JKK	10	10
7	Penghargaan ASN berprestasi	130	130
8	Fasilitasi KORPRI	6	6
9	Fasilitasi Layanan tapera BUP (pensiun 1 Januari 2025 -1 Desember 2025)	269	269
Jumlah		**1.552**	**1.552**

Sumber: Data Tim Kerja Kesejahteraan dan Penghargaan,Tahun 2025

Pada Tahun 2025, indikator program persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan terealisasi sebesar 100 %, artinya seluruh layanan kesejahteraan TPP bagi 51 OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Berita Acara telah diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan tanpa ada keterlambatan, sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 1.18 Capaian kinerja indikator program persentase ketepatan waktu layanan kesejahteraan

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan	$\left(\frac{Jumlah\ Layanan\ kesejahteraan\ sesuai\ SOP}{Total\ layanan\ kesejahteraan\ yang\ di\ usulkan}\right)$	$\left(\frac{50}{50}\right)x100$ =100%
REALISASI	Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan	$\left(\frac{Jumlah\ Layanan\ kesejahteraan\ sesuai\ SOP}{Total\ layanan\ kesejahteraan\ yang\ di\ usulkan}\right)$	$\left(\frac{51}{51}\right)x100$ =100%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{100}{100}\right)x100$ **=100%**

Sumber : Data tim kerja kesejahteraan dan penghargaan, 2025

7. Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal menguasai

Persentase pegawai dengan hasil penilaian kinerja minimal “Menguasai” merupakan indikator yang menggambarkan efektivitas penerapan manajemen kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur melalui penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh penilaian komplementer e-PKP 360° untuk memperoleh gambaran kinerja yang lebih objektif dan holistik; capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai, sekaligus menjadi dasar dalam pengelolaan karier, pengembangan talenta, dan penerapan sistem merit, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada Tahun 2025, indikator program persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal “menguasai” terealisasi sebesar 99,75% dengan capaian kinerja 110,84%, artinya capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memenuhi standar kinerja yang dipersyaratkan. Hal ini mencerminkan bahwa kompetensi, produktivitas, serta kualitas pelaksanaan tugas para pegawai berada pada tingkat yang baik sesuai ekspektasi organisasi. Capaian ini juga mengindikasikan efektivitas pembinaan kinerja, keselarasan antara target dan realisasi kinerja, serta meningkatnya kemampuan pegawai dalam mengelola tugas dan tanggung jawab secara profesional sebagaimana di tunjukan pada tabel berikut.

Tabel 1.19 Capaian kinerja indikator program persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal menguasai

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	$\left(\frac{Jumlah\ PNS\ yang\ berkinerja\ minimal\ \ kategori\ menguasai}{Jumlah\ PNS\ di\ Kota\ Yogyakarta}\right)$	$\left(\frac{4.195}{4.661}\right) x100$ = 90%
REALISASI	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	$\left(\frac{Jumlah\ PNS\ yang\ berkinerja\ minimal\ \ kategori\ menguasai}{Jumlah\ PNS\ di\ Kota\ Yogyakarta}\right)$	$\left(\frac{4.558 + 4.442}{4.572\ + 4.450}\right) x100$ =99,75%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{99,75}{90}\right) x100$ **= 110,84 %**

Sumber: Data tim kerja manajemen karir dan kinerja, 2025

8. Persentase ASN yang melanggar disiplin

Pembinaan disiplin ASN dilakukan untuk membentuk pegawai yang ber-integritas, profesional, dan bertanggung jawab melalui penegakan aturan, pembinaan perilaku kerja, serta pemberian sanksi dan penghargaan secara proporsional, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pada Tahun 2025, indikator program persentase ASN yang melanggar disiplin terealisasi sebesar 99,94 %, artinya tingkat pelanggaran disiplin ASN berada pada persentase tersebut, yang menunjukkan tingkat kepatuhan pegawai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian ini dapat mencerminkan kualitas pembinaan kedisiplinan, efektivitas pengawasan internal, serta tingkat kesadaran ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kode etik dan aturan disiplin pegawai sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 1.20 Capaian kinerja indikator program persentase ASN yang melanggar disiplin

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase ASN yang melanggar disiplin	$\left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ melanggar}{Jumlah\ ASN}\right)$	$\left(\frac{165}{5.510}\right) x100$ = 2,99% Konversi** 100-2,99 = 97,01%
REALISASI	Persentase ASN yang melanggar disiplin	$\left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ melanggar}{Jumlah\ ASN}\right)$	$\left(\frac{3}{5.370}\right) x100$ = 0,055% Konversi** 100-0,055 = 99,94%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{99,94}{97,01}\right) x100$ **=103,02%**

Sumber: Data tim kerja pembinaan dan pemberhentian, 2025

9. Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah

Upaya peningkatan redistribusi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional merupakan strategi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pemerataan dan kesesuaian pemenuhan formasi pegawai pada setiap perangkat daerah melalui penataan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja, dengan indikator persentase pemenuhan formasi pegawai sebagai tolok ukur keseimbangan antara jumlah pegawai dan formasi yang ditetapkan.

pada Tahun 2025, indikator ini terealisasi sebesar 100%, yang menunjukkan keberhasilan perencanaan dan pengelolaan SDM aparatur dalam memenuhi kebutuhan organisasi secara optimal, mendukung efektivitas kinerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Tabel 1.21 Capaian kinerja indikator program persentase pemenuhan formasi pegawai

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah	$\left(\frac{Jumlah\ exsiting\ pegawai\ tiap\ OPD}{Jumlah\ formasi\ yang\ tersedia\ di\ masing-masing\ OPD}\right)$	$\left(\frac{298}{298}x100\right)$ = 100%
REALISASI	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah	$\left(\frac{Jumlah\ exsiting\ pegawai\ tiap\ OPD}{Jumlah\ formasi\ yang\ tersedia\ di\ masing-masing\ OPD}\right)$	$\left(\frac{317}{317}x100\right)$ = 100%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{100}{100}x100\right)$ **=100 %**

Sumber: Data tim kerja mutasi dan kepangkatan, 2025

10. Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN

Indikator Persentase Ketepatan Waktu Layanan Administrasi Pengembangan Kompetensi ASN digunakan untuk mengukur kualitas dan efektivitas pelayanan administrasi BKPSDM Kota Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, meliputi layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas, dan uji kompetensi penyesuaian ijazah, yang diukur melalui perbandingan jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu terhadap total permohonan sesuai standar SOP; ketepatan waktu pelayanan ini mencerminkan profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan, serta berperan penting dalam menjamin kelancaran pengembangan kompetensi dan karier ASN, yang didukung oleh penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan SOP, peningkatan koordinasi, dan pemanfaatan sistem digital, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan terwujudnya ASN yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing. Selanjutnya, layanan administrasi pengembangan kompetensi di Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 1.22 Layanan Administrasi Pengembangan Kompetensi

No	Keterangan	Jumlah Layanan	Layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu
1	Tugas Belajar	4	4
2	Ijin Belajar	73	73
3	Ujian Dinas	13	13
4	Uji Kompetensi Penyesuaian Ijazah	31	31
	Jumlah	**121**	**121**

Sumber: Tim Kerja Pengendalian Peningkatan Kompetensi TA.2025

Pada Tahun 2025, indikator program Persentase Ketepatan Waktu Layanan Administrasi Pengembangan Kompetensi ASN terealisasi sebesar 100 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan administrasi pengembangan kompetensi pada tingkat program telah dilaksanakan tepat waktu sebesar 100 % dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.23 Capaian kinerja indikator program Persentase Ketepatan Waktu Layanan Administrasi Pengembangan Kompetensi ASN

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	$\frac{\text{Jumlah layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI, administrasi kerjasama diklat dan sertifikasi jabatan ASN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pengajuan layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI, administrasi kerjasama diklat dan sertifikasi jabatan ASN}}$	$(\frac{85}{85}) x100$ = 100%
REALISASI	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	$\frac{\text{Jumlah layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI, administrasi kerjasama diklat dan sertifikasi jabatan ASN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pengajuan layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI administrasi kerjasama diklat dan sertifikasi jabatan ASN}}$	$(\frac{121}{121}) x100$ = 100%
CAPAIAN KINERJA		$(\frac{Realisasi}{Target})$	$(\frac{100}{100}) x100$ **=100 %**

Sumber: Tim Kerja Pengendalian Peningkatan Kompetensi TA.2025

11. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi

Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN merupakan indikator kinerja penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kota Yogyakarta mampu memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Peningkatan capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan BKPSDM dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi secara terstruktur dan berkelanjutan berdasar kebutuhan jabatan dan hasil penilaian kompetensi, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun ASN yang profesional, adaptif terhadap transformasi birokrasi dan teknologi, serta mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas

pelayanan publik secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemenuhan pengembangan kompetensi di Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 4.864 orang yang ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 1.24 Capaian kinerja indikator program Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi

	Indikator Program	Formula Indikator Program (Outcome)	
TARGET RENSTRA 2025-2029	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi	$\left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ terpenuhi\ kompetensinya}{Jumlah\ ASN\ di\ Kota\ Yogyakarta}\right)$	$\left(\frac{4.868}{5.510}\right) x100$ = 88,35%
REALISASI	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi	$\left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ terpenuhi\ kompetensinya}{Jumlah\ ASN\ di\ Kota\ Yogyakarta}\right)$	$\left(\frac{4.864}{5.370}\right) x100$ = 90,58%
CAPAIAN KINERJA		$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right)$	$\left(\frac{90,58}{88,35}\right) x100$ **=102,52 %**

Sumber: Data tim kerja penyelenggaraan pelatihan, 2025

III. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi:

a. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah, baik dalam hal pertukaran informasi, sinkronisasi perencanaan, maupun pelaksanaan program lintas bidang. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengambilan keputusan
b. Tantangan teknologi dan digitalisasi berdampak terhadap pencapaian sasaran. Perkembangan teknologi dan digitalisasi menuntut perangkat daerah untuk cepat beradaptasi, namun tidak semua sistem, infrastruktur, maupun kompetensi SDM siap untuk perubahan tersebut. Masih terdapat aplikasi yang belum terintegrasi, proses bisnis yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta keterbatasan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam memanfaatkan teknologi baru. Selain itu, perubahan sistem yang cepat seringkali memerlukan penyesuaian prosedur dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Tantangan ini dapat menghambat kelancaran pelayanan, akurasi data, serta efisiensi proses kerja yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran.

Faktor penunjang keberhasilan:

Keberhasilan ketercapaian sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta didukung oleh:

a. Dukungan Pimpinan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam berbagai aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran strategis Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi Misi Kota Yogyakarta.
b. Komitmen dan konsistensi Pimpinan BKPSDM untuk terus berkarya, berinovasi dan evaluasi kinerja yang berorientasi hasil.
c. Kolaborasi antar OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DIY, Instansi Vertikal dan Perguruan Tinggi sebagai mitra kerja yang mendukung Proses bisnis di BKPSDM Kota Yogyakarta dari hulu ke hilir (proses rekrutmen

calon pegawai sampai dengan pensiunnya pegawai) saling terhubung dengan baik.

d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama internal yang solid di BKPSDM Kota Yogyakarta.
e. Kompetensi pegawai dan kesadaran berkinerja pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta menjadi pegawai yang literate, kompeten, berakhlak dan berkinerja.
f. Kesesuaian anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu.
g. Sarana dan prasarana yang mendukung
h. Penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkoneksi dengan sejumlah aplikasi manajemen kepegawaian dapat dimanfaatkan secara optimal.
i. Penggunaan Teknologi informasi dan digital memungkinkan Proses BIMTEK/Diklat dapat diikuti daring melalui saluran *live Youtube, Microsoft Joint meeting, Zoom Meeting* dalam Pengembangan Teknis ASN dan diujikan melalui Aplikasi CAT di JSS sehingga lebih efisien dalam penganggaran.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan:

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan BKPSDM Kota Yogyakarta antara lain penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait melalui pertemuan rutin, penyelarasan data kepegawaian, serta optimalisasi forum komunikasi lintas OPD guna mempercepat proses layanan kepegawaian. Selain itu, BKPSDM juga meningkatkan kapasitas teknologi dan digitalisasi melalui pemanfaatan aplikasi kepegawaian terintegrasi, pelatihan penggunaan sistem informasi bagi pegawai, serta pemutakhiran infrastruktur untuk mendukung layanan kepegawaian yang lebih cepat dan akurat. Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan yang dihadapi serta meningkatkan kualitas pencapaian sasaran pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025 dinilai berhasil karena realisasi kinerja mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran mencapai 93,95 persen, sementara itu capaian kinerja program menunjukkan hasil yang sangat baik, khususnya pada indikator persentase pegawai yang memperoleh hasil penilaian kinerja minimal menguasai yang mencapai 110,84 persen. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran strategis, seperti penguatan manajemen kinerja ASN, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran dan penilaian kinerja.

Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah digunakan apabila capaian kinerja sebesar 100 persen atau lebih dari 100 persen namun ter-dapat sisa anggaran pada tahun 2025, dengan formulasi: 100 persen capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran 2025. BKPSDM Kota Yogyakarta dengan anggaran

perubahan Tahun 2025 sebesar Rp 20.730.633.496,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 19.476.644.197,- atau terealisasi sebesar 93,95 Persen.

Tabel 1.25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	% Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran PD (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	Indek Profesionalitas ASN	$(\frac{85,66}{85}) x100$ = **100,78**	93,95	6,05
Meningkatnya Manajemen ASN yang Berkualitas	Indek Sistem Merit	$(\frac{98,93}{97,84}) x100$ = **101,11**	93,95	6,05

Sumber: Metadata Kinerja, 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025, seluruh sasaran perangkat daerah berhasil melebihi target yang ditetapkan. Indeks Profesionalitas ASN mencapai 100,78%, sedangkan Indeks Sistem Merit mencapai 101,12%. Penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja ini mencapai 93,95%.

Jika dilihat dari tingkat efisiensi **(selisih antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran)**, Indeks Profesionalitas ASN berhasil melebihi anggaran yang digunakan sebesar 6,05%, sedangkan Indeks Sistem Merit melebihi 6,05%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kota Yogyakarta telah berjalan efektif dan efisien, dengan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan sumber daya anggaran yang terserap.

Tabel 1.26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja Program (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	99,93	$(\frac{400.060.000}{410.245.000})\ x100$ = **97,51**	2,42
Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan	100	$(\frac{429.339.600}{444.886.000})\ x100$ = **96,50**	3,50
Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis Sistem Informasi yang terintegrasi	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	100	$(\frac{88.120.000}{88.133.000})\ x100$ = **99,98**	0,02
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	100	$(\frac{931.668.820}{933.754.000})\ x100$ = **99,77**	0,23
Meningkatnya redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah	100	$(\frac{90.750.000}{91.665.000})\ x100$ = **99,00**	1,00
Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial	Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi	100	$(\frac{194.668.000}{206.670.000})\ x100$ = **94,19**	5,81
Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi	100	$(\frac{78.934.000}{79.540.000})\ x100$ = **99,23**	0,77
Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	100	$(\frac{517.429.900}{585.973.000})\ x100$ = **88,30**	11,70
Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	110,84	$(\frac{420.825.210}{484.896.000})\ x100$ = **86,78**	13,22
Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN yang melanggar disiplin	103,02	$(\frac{51.400.000}{52.217.000})\ x100$ = **98,43**	1,57
Meningkatnya pengembangan kompetensi	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi	102,52	$(\frac{5.282.079.655}{5.332.328.822})\ x100$ = **99,05**	0,95
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BKPSDM	Nilai SAKIP, SPIP, IKM BKPSDM	Nilai SAKIP: 89,46 Nilai SPIP:4,674 (konversi 93,48) Nilai IKM: 96,96	$(\frac{11.897.161.174}{10.868.354.512})\ x100$ = **91,35**	0,00

Pelaksanaan program BKPSDM Kota Yogyakarta menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan didukung oleh tingkat efisiensi anggaran yang tinggi, di mana hampir seluruh sasaran program tercapai optimal bahkan melampaui target, dengan tingkat efisiensi anggaran yang relatif rendah pada sebagian besar indikator. Sasaran perencanaan kebutuhan ASN mencapai 99,93% dengan efisiensi 2,42%, sementara layanan kesejahteraan ASN, pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem informasi terintegrasi, layanan administrasi kepegawaian, redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional, serta pengisian jabatan fungsional masing-masing mencapai 100% dengan efisiensi sangat baik yang berada pada kisaran 0,02% hingga 3,50%, mencerminkan kesesuaian yang tinggi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Pengisian jabatan manajerial juga mencapai target dengan efisiensi 5,81%, yang masih dalam batas wajar akibat penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN serta pengukuran kinerja PNS menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi, masing-masing 100% dan 110,84%, dengan efisiensi relatif lebih besar yaitu 11,70% dan 13,22%, yang menunjukkan adanya penghematan anggaran signifikan tanpa menurunkan capaian output. Sasaran menurunnya pelanggaran disiplin ASN dan meningkatnya pengembangan kompetensi ASN juga melampaui target, dengan efisiensi masing-masing 1,57% dan 0,95%, serta diperkuat oleh capaian akuntabilitas dan kualitas pelayanan BKPSDM melalui Nilai SAKIP 89,46, SPIP 4,674 (konversi 93,48), dan IKM 96,96, yang secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan program dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Progres *Quick Wins* dan Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja, BKPSDM Kota Yogyakarta terus menghadirkan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan profesionalitas aparatur. Inovasi-inovasi ini merupakan rangkaian kegiatan pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan nilai dan pengetahuan baru, serta menemukan cara-cara baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan harapan memberikan manfaat nyata dalam proses kerja dan layanan kepegawaian. Di sisi lain, pada tahun 2025, mengingat tantangan besar yang dihadapi, terutama dalam hal transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik, *quick wins* menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah mendesak dan memperbaiki kinerja secara langsung. BKPSDM Kota Yogyakarta merealisasikan *quick wins* dengan beberapa langkah strategis yang diinisiasi pada tahun 2025, di antaranya:

a. **Penyiapan Pengisian JPT dan JA dengan memanfaatkan Decision Support System (DSS) Manajemen Karier Jogja UngguL.** Manajemen Karier Jogja Unggul adalah sebuah sistem manajemen talenta digital inovatif yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk ASN, terintegrasi dalam aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*. Sistem ini dirancang untuk memetakan potensi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN secara transparan, dengan tujuan utama mempersiapkan para pemimpin masa depan yang berkualitas. Selain itu, Jogja Unggul juga berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Sistem Merit ASN, sekaligus mendukung penilaian kinerja yang objektif dan akurat melalui platform

seperti ePKP (e-Penilaian Prestasi Kerja Pegawai). Pemantauan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara transparan melalui rapor capaian kinerja yang dapat diakses langsung di akun JSS masing-masing. Dalam rangka pengembangan talenta, sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan individu terbaik guna mengisi jabatan-jabatan strategis. Penerapan sistem merit memastikan bahwa penempatan jabatan dilakukan berdasarkan penilaian objektif terhadap kompetensi, kualifikasi, potensi, dan kinerja seseorang. Selain itu, integrasi dengan sistem penilaian kinerja seperti ePKP memungkinkan hasil evaluasi tersebut menjadi bagian dari komponen TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Sistem ini juga dilengkapi dengan *Decision Support System* yang menyediakan data komprehensif berdasarkan dua sumbu utama: sumbu X yang meliputi kualifikasi, kompetensi, dan potensi, serta sumbu Y yang mencakup kinerja, disiplin, dan perilaku, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan karier ASN.

b. **Meningkatkan kompetensi ASN melalui *Learning Wallet dan Corporate University (Corpu),* Meningkatkan disiplin dan kepatuhan melalui Internalisasi *Core Value* BERAKHLAK dan Melaksanakan pengembangan ekosistem belajar bagi Organisasi dan ASN melalui pembangunan *Knowledge Management System.*** Corpu, sebagai induk dari berbagai inisiatif pengembangan ASN di Kota Yogyakarta, mencakup dua komponen penting yaitu *Jogja Learning Wallet* (JLW) dan *Knowledge Management System* (KMS). Terintegrasi dalam aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS), Corpu berfungsi sebagai wadah utama untuk pengembangan kompetensi ASN, menyediakan berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta disiplin ASN. Melalui JLW, ASN dapat mengakses pelatihan berbasis digital, yang didukung oleh saldo JLW yang memungkinkan mereka untuk mengikuti kursus yang relevan dengan kebutuhannya. Sementara itu, *Knowledge Management System* (KMS) di dalam Corpu bertujuan untuk mengelola, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan secara sistematis, sehingga ASN dan organisasi dapat lebih efisien dalam bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Sistem ini tidak hanya memetakan perkembangan ASN secara transparan, tetapi juga mendukung penilaian kinerja berbasis Sistem Merit ASN, yang memastikan penempatan jabatan dan pengembangan karier dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja yang terukur. Di samping itu, dengan *Internalisasi Core Value* BERAKHLAK diharapkan ASN dapat semakin disiplin, patuh, dan berorientasi pada nilai-nilai etika kerja yang tinggi, mendukung terciptanya pelayanan publik yang efisien, responsif, dan berkualitas.

c. **Perintisan Zona Integritas menuju WBK,** merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam rangka mendukung tujuan ini, berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki manajemen tata kelola, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses administratif dan pelayanan publik.

Kolaborasi Lintas Sektor dan *Crosscutting* Dalam Pencapaian Kinerja

BKPSDM Kota Yogyakarta menjalankan proses bisnisnya dengan melaksanakan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung capaian kinerja organisasi yakni kolaborasi pada sektor sosial, sektor fisik, sektor ekonomi, sekretariat daerah dan kemantren. Sejumlah mitra

kerja yang bersifat kolaboratif antara lain BAPPEDA untuk perencanaan mitra sektor pemerintah, BPKAD terkait anggaran dan Belanja, Dinas Kominfo dan Persandian terkait pengembangan SIM Kepegawaian, Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta untuk kebijakan strategis, Inspektorat untuk pengawasan internal, Bagian Kerjasama terkait kerjasama daerah, Bagian Hukum terkait penyusunan produk hukum dan bersama instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait program kepegawaian dan pengembangan SDM, UKPBJ terkait SIRUP dan pengadaan Barang dan Jasa.

Disamping itu sejumlah instansi dan organisasi mitra kerjasama antara lain BKN, Kemendagri, KemenPAN RB, BPSDM Kemendagri, PPSDM LKPP, BKD Provinsi DIY, Paniradya DAIS DIY, UGM, UNY, PKN STAN,IPDN, PT TASPEN, BPDDIY, Bank Jogja, BULOG, PT Pangan Surya Makmur, BAZNAS, dan sejumlah lembaga profesional kediklatan.

A. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Anggaran BKPSDM Kota Yogyakarta dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, adalah sebesar Rp 20.730.633.496,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 20.619.218.496,- dan belanja modal sebesar Rp 111.415.000,-. Anggaran tersebut dirinci program dan indikator program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 11.897.161.174,00;
2. Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp 3.083.233.000,00;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 5.332.328.822,00;
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 123.164.500,00.

Anggaran BKPSDM Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target kinerja dialokasikan sebesar Rp20.730.633.496, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp20.619.218.496 dan belanja modal sebesar Rp111.415.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang manajemen aparatur sipil negara.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator program menunjukkan capaian yang optimal, dengan sebagian besar mencapai 100 persen atau lebih, serta penyerapan anggaran berada pada kisaran 86,78 persen hingga 99,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran BKPSDM Kota Yogyakarta telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tercermin dari nilai SAKIP, SPIP, dan IKM BKPSDM sebagaimana ditunjukan pada Tabel 1.27.

Tabel 1.27 Keterkaitan Capaian Kinerja Program dengan Serapan Anggaran BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025

Indiktor Program	Capaian Kinerja (%)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	99,93	$(\frac{400.060.000}{410.245.000})\ x100$ **= 97,51**
Meningkatnya layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta	100	$(\frac{429.339.600}{444.886.000})\ x100$ **= 96,50**
Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis Sistem Informasi yang terintegrasi	100	$(\frac{88.120.000}{88.133.000})\ x100$ **= 99,98**
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	100	$(\frac{931.668.820}{933.754.000})\ x100$ **= 99,77**
Meningkatnya redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional	100	$(\frac{90.750.000}{91.665.000})\ x100$ **= 99,00**
Meningkatnya kualitas pengisian jabatan manajerial	100	$(\frac{194.668.000}{206.670.000})\ x100$ **= 94,19**
Meningkatnya kualitas pengisian jabatan fungsional	100	$(\frac{78.934.000}{79.540.000})\ x100$ **= 99,23**
Meningkatnya kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	100	$(\frac{517.429.900}{585.973.000})\ x100$ **= 88,30**
Meningkatnya hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta	110,84	$(\frac{420.825.210}{484.896.000})\ x100$ **= 86,78**
Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN	103,02	$(\frac{51.400.000}{52.217.000})\ x100$ **= 98,43**
Meningkatnya pengembangan kompetensi	102,52	$(\frac{5.282.079.655}{5.332.328.822})\ x100$ **= 99,05**
Nilai SAKIP, SPIP, IKM BKPSDM	Nilai SAKIP: 89,46 Nilai SPIP:4,674 (konversi 93,48) Nilai IKM: 96,96	$(\frac{11.897.161.174}{10.868.354.512})\ x100$ **= 91,35**

Sumber: Realisasi Anggaran TW IV 2025

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) secara konsisten menerapkan prinsip partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh unsur organisasi. Pelibatan ini dimulai sejak proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi, sehingga setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

7. Urusan Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai 3 (tiga) sasaran Strategis dengan 3 (tiga) program utama dengan formulasi sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkat-nya akuntabilitas keuangan dan Aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	91.57	95,16	103,92
2	Meningkat pendapatan asli daerah	Nilai PAD	Rp	1.000.000.000.000,00	1,021,939,753,077.07	102,19
3	Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai reformasi birokrasi BPKAD		A (88,32-88,35)	A (88,11)	100

2. Rumusan Indikator dan Formulasi Program

Program	Indikator Program	Formula Program
Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Jumlah dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran x 100%
	Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi	Jumlah DPA yang sesuai dengan APBD dibagi jumlah DPA x 100%
	Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah realisasi belanja daerah non BTT dibagi anggaran belanja daerah non BTT x 100%
	Persentase realisasi pendapatan dana transfer	Jumlah realisasi dana transfer dibagi target pendapatan dana transfer x 100%

	Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik	Jumlah perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah perangkat daerah x 100%
	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD x 100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah)	Perhitungan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Nilai realisasi pajak daerah dibagi target pajak daerah dikali 100%
	Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar	Prosentase tunggakan pajak daerah yang dibayarkan dibagi total piutang pajak daerah x 100%
	Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD	Prosentase realisasi PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD dibagi target x 100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BPKAD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Nilai SPIP BPKAD	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat
	Nilai IKM BPKAD	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR PROGRAM DIJABARKAN DALAM TABLE BERIKUT:

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Jumlah dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran x 100%	**1)** Jumlah Dokumen penganggaran yang ditetapkan (Perda, APBD Murni dan Perubahan, Perwal Penjabaran Murni dan Perubahan) = 4 **2)** Jumlah Dokumen penganggaran (Perda, APBD Murni dan Perubahan, Perwal Penjabaran Murni dan Perubahan) = 4	(4:4) x 100% = 100%	100%
Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi	Jumlah DPA yang sesuai dengan APBD dibagi jumlah DPA x 100%	**1)** Jumlah DPA yang sesuai dengan APBD = 41 **2)** Jumlah DPA = 41	(41:41) x 100% = 100%	100%
Persentase penyerapan belanja daerah	Jumlah realisasi belanja daerah non BTT dibagi anggaran	**1)** Realisasi Belanja daerah non BTT = Rp64.445.009.838,-	(64.445.009.838 / 68.915.755.893) x 100%	93.51%

	belanja daerah non BTT x 100%	**2)** Anggaran belanja daerah non BTT = Rp68.915.755.893,-	= 93,51%	
Persentase realisasi pendapatan dana transfer	Jumlah realisasi dana transfer dibagi target pendapatan dana transfer x 100%	**1)** Realisasi dana transfer = Rp2.000.517.414.550 **2)** Target pendapatan dana transfer = Rp2.120.836.294.055	(2.000.517.414.550 2.120.836.294.055) x 100% = 99,19%	99,19%
Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik	Jumlah perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	**1)** Jumlah perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik = 37 **2)** Jumlah perangkat daerah = 41	(37:41) x 100% = 90,24%	90,24%
Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD x 100%	**1)** Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu = 41 **2)** Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD = 41	(41:41) x 100% = 100%	100%
Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah)	Perhitungan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah)	**1)** Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif = 0,74 **2)** Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan = 1,23 **3)** Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif = 0,89 **4)** Administrasi BMD yang andal = 1	3,46	3,46
Persentase realisasi pajak daerah	Nilai realisasi pajak daerah dibagi target pajak daerah dikali 100%	**1)** Realisasi target pajak daerah = Rp707.516.132.863,- **2)** Target pajak daerah = Rp656.971.711.000,-	(707.516.132.863 656.971.711.000) x 100% = 107,69%	107,69%
Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar	Prosentase tunggakan pajak daerah yang dibayarkan dibagi total piutang pajak daerah x 100%	**1)** Nilai tunggakan pajak daerah yang dibayarkan = Rp20.428.401.795,- **2)** Total piutang pajak daerah = Rp16.000.000.000,-	(20.428.401.795 16.000.000.000) x 100% = 127,68%	127,68%
Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD	Prosentase realisasi PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD dibagi target x 100%	**1)** Nilai realisasi PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD = Rp87.869.839.908,- **2)** Target PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD = Rp81.093.255.640,-	(87.869.839.908 81.093.255.640) x 100% = 108,36%	108,36%

Nilai SAKIP BPKAD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A (84,13-84,16)	A (84,13-84,16)
Nilai SPIP BPKAD	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	4,130	4,130
Nilai IKM BPKAD	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat serta peningkatan pajak daerah. Indikator sesuai kriteria spesifik, dapat dinilai,dan diukur, berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai yaitu :

a. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan indikator nilai pendapatan asli daerah tahun 2025 sebesar Rp1,021,939,753,077.07,- dari target pendapatan asli daerah yang merujuk pada Peraturan Walikota tentang Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2025 sebesar 952.189.671.211,- yaitu sebesar 107,33%.
b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah, dengan indikator sasaran Penilaian audit eksternal dengan target renstra adalah Wajar dan capaian kinerjanya Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dan telah meraih WTP ke-16 (enam belas).
c. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, dengan target IPAD tahun 2025 sebesar 3 telah terealisasi dengan nilai IPAD 3,46 atau dengan kata lain sudah memenuhi target 116,11%.
d. Optimalisasi pajak daerah dengan indikator realisasi pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp707.516.132.863,00 dari target pajak daerah yang merujuk pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp656.971.711.000 dengan capaian 107,69%.
e. Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Adaptif dengan indikator Nilai reformasi birokrasi BPKAD tahun 2025 sebesar A (88,112) dari target A (88,32-88,35) dengan capaian 100%.

Tabel Realisasi Pajak Daerah
Berdasarkan Anggaran Perubahan APBD TA. 2025

No.	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Reklame	8.000.000.000	8.584.266.282	107%
2.	Pajak Air Tanah	4.500.000.000	5.947.376.534	132%
3.	Pajak Bumi & Bangunan	130.000.000.000,00	136.584.375.687,00	105%
4.	BPHTB	65.000.000.000,00	77.478.020.043,00	119%
5.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	354.000.000.000	387.838.682.917	110%

6.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	69.944.443.100	66.226.763.700	95%
7.	Opsen BBNKB	25.527.267.900	24.856.647.700	97%
	JUMLAH	656.971.711.000	707.516.132.863	108%

Quick Wins BPKAD

BPKAD perlu membuat *Quick Wins* sebagai langkah strategis untuk menunjukkan hasil nyata dan terukur dalam waktu relatif singkat. *Quick Wins* menjadi sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan BPKAD, serta mendorong perubahan positif melalui inovasi dan perbaikan layanan. Selain itu, *Quick Wins* membantu BPKAD membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Berikut *Quick Wins* BPKAD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Rincian *Quick Wins.*

TABEL QUICK WINS BPKAD KOTA YOGYAKARTA

No.	*Quick Wins*	Rincian *Quick Wins*
1.	"VAJAK" Virtual account pajak jogja	• Perluasan Kanal Pembayaran Pajak Daerah Melalui Virtual Account Bank BRI • Pekan Pembayaran Pajak Daerah pada bulan Mei 2025 dengan target sebesar Rp20 M.
2.	"SI-JAK" Siap jemput pelayanan pajak daerah	• Memberikan pelayanan pajak 1 (satu) kali dalam satu bulan di 45 kelurahan. • Branding Mobil Maret 2025 • Launching akhir April 2025 • Operasional di 45 Kelurahan
3.	"PASTI JOGJA" Penyusunan anggaran strategis untuk efisiensi Pemkot Jogja	Perubahan Perwal Penjabaran APBD TA. 2025 dilaksanakan di bulan April 2025, untuk mengakomodir efisiensi dan realokasi.
4.	"CERMAT CARD" Cepat, efisien, akuntabel KKPD Kota Jogja	• Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan percepatan pembayaran belanja daerah • Launching Bulan Maret 2025 • Tahun 2025 diterapkan di 10 OPD sampel, tahun 2026 diterapakan untuk seluruh OPD
5.	"OPTIMASET JOGJA" Optimalisasi aset milik daerah	• Optimalisasi Aset Milik Daerah. • Identifikasi dan optimalisasi aset *idle* dengan target Rp1 M. • Penataan dan pendataan obyek sewa reklame dan FO bulan Maret – April 2025
6.	"BPKAD SIAP" Sinergi, integritas, akuntabel, profesional	Penyusunan e_book tentang peraturan-peraturan dan praktik2 pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan di pusat pengetahuan keuangan daerah.
7.	"GAYENG AKUNTABEL" Semangat bareng ngrampungke pertanggungjawaban APBD	Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2024 dilaksanakan sebelum tanggal 20 Mei 2025 kepada DPRD Kota Yogyakarta.

Dalam rangka pencapaian target kinerja BPKAD melakukan beberapa inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan berupa aplikasi. Beberapa aplikasi sedang dikembangkan

dan terus-menerus dilakukan penyempurnaan sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pengembangan aplikasi di tahun 2025 antara lain:

1. Pendaftaran wajib pajak baru secara online

   Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemohon dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pemohon melakukan pendaftaran NPWPD dengan mengakses aplikasi e-SPTPD dengan alamat https://sptpd.jogjakota.go.id. Selanjutnya, setelah permohonan selesai diproses, Wajib Pajak dapat mengunduh secara mandiri dokumen e-NPWPD dan e-SK Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.

2. Permohonan layanan Pajak Daerah secara online

   Melalui aplikasi ini Wajib Pajak atau yang dikuasakan dapat mengisi formulir permohonan secara elektronik, mengunggah berkas persyaratan, mendapatkan pemberitahuan secara elektronik apabila permohonan telah selesai diproses dan mengunduh secara mandiri hasil layanan Pajak Daerah yang dimohonkan. Sistem e-Layanan Pajak Daerah meliputi fasilitas Permohonan angsuran, pembatalan, restitusi, keringanan Pajak Daerah, dan Penundaan Pembayaran Pajak.

3. Permohonan pelaporan dan pembayaran Pajak Reklame secara online

   Pengembangan aplikasi e-SPTPD Pajak Reklame ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak Reklame.

4. Layanan PBB-P2 secara online

   Melalui aplikasi ini Wajib Pajak atau yang dikuasakan dapat mengisi formulir permohonan secara elektronik, mengunggah berkas persyaratan, mendapatkan pemberitahuan secara elektronik apabila permohonan telah selesai diproses dan mengunduh secara mandiri hasil layanan PBB-P2 yang dimohonkan.

   Sistem e-Layanan PBB-P2 meliputi permohonan salinan SPPT, pengurangan pajak, SK-NJOP, restitusi, keberatan NJOP, realisasi dan tunggakan wajib pajak PBB-P2, bebas denda keterlambatan pembayaran, dan penundaan pembayaran PBB-P2.

5. Sewa Aset

   Dalam rangka percepatan pelayanan sewa aset, pemerintah kota Yogyakarta telah membangun aplikasi sewa asset, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan sewa dengan mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Pembayaran dilakukan secara non-tunai untuk mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sim Sewa Aset dapat diakses pada laman sewa.jogjakota.go.id.

6. E-Lelang

   Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemindahtanganan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta membangun aplikasi *e-lelang*. *E-lelang* ini merupakan aplikasi yang memberikan pengumuman adanya kegiatan penjualan barang-barang rusak kepada publik, dan memberikan kesempatan kepada semua orang secara adil untuk dapat mengikuti kegiatan lelang penjualan barang-barang rusak tersebut. Setiap orang berkesempatan mengikuti dan mendaftar dan berkompetisi untuk membeli paket penjualan barang-barang rusak tersebut. Dengan aplikasi ini dapat meningkatkan:

   a. Kinerja pemindahtanganan menjadi lebih cepat;
   b. Transparan; dan

c. Akuntabel.

E-lelang dapat di akses melalui website: https://lelangaset.jogjakota.go.id

Adapun Progres Hasil *Quick Wins* sebagai berikut:

1) Va-Jak Jogja (*Virtual Account* Pajak Jogja)

- Penandatangan PKS antara Pemkot Yogyakarta (BPKAD) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia tentang penyediaan layanan perbankan dalam rangka penerimaan pembayaran pajak daerah di Kota Yogyakarta tgl 24 Maret 2025.
- Pemberitahuan kepada Wajib pajak untuk megikuti kegiatan Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Minggu ke 2 bulan April 2025.
- Penandatanganan PKS antara Pemkot Yogyakarta (Diskominfosan) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia tentang integrasi kanal tunggal pembayaran pajak daerah di Kota Yogyakarta.
- Pelaksanaan Pekan Pembayaran Pajak Daerah pada bulan Mei 2025.

2) Si-Jak (Siap Jemput Pelayanan Pajak Daerah)

- Proses customisasi mobil layanan pajak (Si-Jak) serah terima 25 April 2025.
- Layanan pajak di loket pelayanan kelurahan oleh tim mulai tgl 16 April 2025 tersebar di 15 Kelurahan.
- Layanan pajak tgl 23 April 2025 tersebar di 15 Kelurahan berikutnya.
- Layanan pajak tgl 30 April 2025 tersebar di 15 Kelurahan berikutnya.
- 45 kelurahan terlayani pada bulan April 2025.

3) "PASTI JOGJA" penyusunan anggaran strategis untuk efisiensi Pemkot Jogja

- Penetapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai rencana (17 April 2025).
- Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Perubahan APBD 2025 tepat waktu.
- Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota APBD 2026 tepat waktu.

4) Cermat Card (Cepat, Efisien, Akuntabel KKPD Kota Jogja)

- Keputusan Walikota No 1 Tahun 2026 ttg Besaran UP SKPD.
- Pemenuhan berkas kelengkapan permohonan penerbitan KKPD ke BPD.
- Naskah Perjanjian antara BUD dengan BPD selaku penerbit KKPD.
- Implementasi KKPD pada seluruh SKPD di pemerintah Kota Yogyakarta.

5) Optimaset Jogja (Optimalisasi Aset)

Berikut hasil Quick Wins Optimaset Jogja:

TABEL 3. 1 QUICK WINS OPTIMASET JOGJA

No	Uraian	Target	Realisasi	Presentase
1	Pemanfaatan Lapangan Karang	70.000.000,00	221.350.000,00	316%
2	Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Lainnya (Lapangan dan GOR)	100.000.000,00	152.337.000,00	152%
3	Hasil Penjualan Alat Angkutan	200.000.000,00	1.111.072.100,00	556%

4	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000.000,00	547.819.500,00	110%
5	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	500.000.000,00	630.467.333,00	126%
6	Hasil Sewa BMD BPKAD	1.300.000.000,00	2.148.517.300,00	165%
7	Hasil Sewa BMD (Rumija)	3.320.000.000,00	4.348.628.662,00	131%
8	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	140.000.000,00	256.288.000,00	183%
9	Pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/ Kontrak	400.000.000,00	691.760.334,00	173%
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	500.000,00	2.750.000,00	550%
11	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	80.000.000,00	61.698.226,00	77%
	JUMLAH	6.610.500.000,00	10.172.688.455,00	

6) BPKAD SIAP (Sinergi, Integritas, Akuntabel, Profesional)

- Inventarisasi peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Penyusunan E-Book tentang peraturan-peraturan dan praktik2 pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan di pusat pengetahuan keuangan daerah.

7) Gayeng Akuntabel (Semangat Bareng Ngrampungke Pertanggungjawaban APBD)

- LHP BPK atas LKPD Tahun 2024 dengan Perdikat WTP.
- Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah dibahas bersama DPRD Kota Yogyakarta dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
- Penyampaian Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2024 kepada Gubernur DIY untuk evaluasi dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Penetapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2024 tepat waktu.
- Sinergi dan koordinasi perangkat daerah berjalan efektif selama proses pembahasan.
- Mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

3.1.7.5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

1. Urusan Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat	Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi	205
1.1	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	86,83%
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A (87,876-87,9)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.678.953.638	APBD-P
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp2.925.791.462	APBD-P
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp2.333.433.400	APBD-P
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp465.330.900	APBD-P
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Rp949.438.890	APBD-P
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp1.514.582.520	APBD-P
Total Anggaran		Rp12.867.530.810	

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar Rp12.232.393.902 atau sebesar 95,06% dari total anggaran Rp12.867.530.810 yang dialokasikan. Sebanyak Rp3.937.174.000 atau 32,19% dari realisasi anggaran dialokasikan untuk pemberian hibah, antara lain hibah untuk FPK, FKUB, FKDM, serta 8 partai politik yang menempati kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran sebesar 95,06% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat	Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi	205	203	100,98
1.1	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	86,83%	89,16%	102,69
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A (87,876-87,9)	A (89,108)	100

Pada indikator j**umlah potensi konflik sosial yang terjadi**, ditetapkan target Tahun 2025 sebesar **205 kejadian**. Berdasarkan hasil pemantauan dan pendataan selama tahun berjalan, realisasi potensi konflik sosial tercatat sebanyak **203 kejadian**, sehingga capaian kinerja mencapai **100,98%**. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah potensi konflik sosial yang terjadi berada di bawah target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian konflik sosial yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol bersama para pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, untuk sasaran strategis **meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat**, indikator kinerja yang digunakan adalah p**ersentase penyelesaian potensi konflik sosial**. Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar **86,83%**, sedangkan realisasi yang dicapai **89,16%**, dengan tingkat capaian sebesar **102,69%**. Capaian tersebut diperoleh dari total **203 potensi konflik sosial** yang teridentifikasi sepanjang tahun 2025, di mana sebanyak **181 potensi konflik sosial berhasil diselesaikan** melalui fasilitasi, mediasi, dan koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta bersama pemangku kepentingan terkait. Perbandingan antara jumlah potensi konflik sosial yang terselesaikan dengan total potensi konflik yang terjadi tersebut menghasilkan persentase penyelesaian sebesar **89,16%.**

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Terdapat 5 (lima) program eksternal dan 1 (satu) program internal yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Berikut tabel Program, Indikator Program, Target, dan Realisasi serta Capaian Kinerja Program pada tahun 2025 ini:

Tabel Persentase Capaian Program Tahun 2025

No	Nama Program	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A (84,5-87,5)	A (86,11)	100
		Nilai SPIP	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	

				(4,185 - 4,50)	(4,270)	
		Nilai IKM	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	84,66%	84,66%	100
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %	83,98%	84,04%	100,07
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100%	78,17%	78,47%	100,38
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	(Jumlah organisasi yang teregister ditambah jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta) dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	71,71%	73,13%	101,97
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Presentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah	Jumlah kelurahan yang dibina dan dikembangkan dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	66,67%	68,89%	103,33
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah	Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan potensi konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%	84,80%	90,35%	106,55

Progres Quick Wins dan Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

1. **Terbentuknya Koordinator Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Sejak Usia Dini melalui Parenting Kebangsaan**

   Strategi pelaksanaan dilakukan melalui edukasi kepada orang tua balita dengan memanfaatkan **Kartu Si Kumbang** sebagai media dan metode penanaman nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan yang mudah dipahami dan diterapkan dalam pengasuhan sehari-hari.

   Realisasi capaian hingga akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan parenting kebangsaan telah menjangkau **20 kelurahan**, yaitu: Kelurahan Demangan, Baciro, Pringgokusuman, Sosromenduran, Giwangan, Tahunan, Gowongan, Tegalrejo, Notoprajan, Bausasran, Gunungketur, Suryodiningratan, Muja-Muju, Pandeyan, Mantrijeron, Brontokusuman, Gedongkiwo, Semaki, Terban, dan Wirobrajan. Capaian ini menunjukkan komitmen Badan Kesbangpol dalam memperluas jangkauan penguatan nilai kebangsaan berbasis keluarga secara merata di wilayah Kota Yogyakarta.

2. **Skrining Kerentanan Anti NAPZA (SI RENATA) di Sekolah Menengah Pertama**

   Dalam pelaksanaannya, Badan Kesbangpol melakukan **koordinasi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, khususnya melalui **Laboratorium Psikometri**, terkait penyusunan, pengujian, dan pengolahan instrumen skrining. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

   - Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta serta SMP yang ditunjuk sebagai lokasi uji instrumen, yaitu SMP Negeri 2 Yogyakarta, SMP Negeri 7 Yogyakarta, SMP Negeri 10 Yogyakarta, dan SMP Negeri 11 Yogyakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 2.357 siswa.
   - Pelaksanaan uji instrumen skrining kerentanan Anti NAPZA bersama Lab Psikometri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Ruang Bima Kompleks Balai Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
   - Uji validasi instrumen dilakukan melalui metode **uji urine dan *Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)***.

   Kemudian pada **bulan September 2025**, telah dilaksanakan skrining pada **3 sekolah tambahan**, yaitu SMP Kanisius Gayam (252 siswa), SMP BOPKRI 1 Yogyakarta (108 siswa), dan SMP Negeri 15 Yogyakarta (831 siswa), dengan total peserta sebanyak **1.191 siswa**. Sehingga total jumlah siswa yang telah dilakukan Skrining Kerentanan Anti NAPZA sebanyak 3.548 siswa dari 7 sekolah, melampaui target awal sebanyak 4 sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen Badan Kesbangpol dalam memperluas upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan pendidikan.

3. **Pendataan dan Registrasi Organisasi Kemasyarakatan melalui Program Master Kesbangpol**

   Target *quick wins* Program Master Kesbangpol adalah penerbitan **20 SKTO Ormas**. Namun demikian, hingga **25 Oktober 2025**, realisasi capaian telah mencapai **33 Ormas**, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. **Strategi pelaksanaan** dilakukan melalui mekanisme **jemput bola**, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

   - **Verifikasi Administrasi**, meliputi pemeriksaan legal standing Ormas, surat keterangan domisili, kelengkapan administrasi, keberadaan kantor sekretariat, serta keabsahan dan legalitas kepengurusan.

- **Monitoring dan Pengarahan**, sebagai sarana pembinaan dan pemberian motivasi kepada Ormas agar memenuhi ketentuan dan mengurus SKTO di Badan Kesbangpol.
- **Koordinasi dengan Stakeholder**, melalui sinergi dengan Tim Pengawasan Terpadu (TPT) Ormas yang melibatkan unsur Kejaksaan, BIN, Kepolisian, dan Kodim Kota Yogyakarta.

3.2 Capaian akuntabilitas kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2025 yang diperbandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini :

1. Indikator Pembangunan Manusia dengan target nilai 89,11-89,4 terealisasi sebesar 89,53% dengan capaian sebesar 100,15% dari target yang telah ditetapkan.
2. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dengan target 12,13-12,20 tahun terealisasi sebesar 12,13 tahun dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
3. Indikator Harapan Lama Sekolah dengan target 17,67-17,75 tahun terealisasi sebesar 17,67 tahun dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
4. Indikator Usia Harapan Hidup dengan target 75,74 - 75,85 tahun terealisasi sebesar 76,05 tahun dengan capaian sebesar 100,26% dari target yang telah ditetapkan.
5. Indikator PDRB Per Kapita dengan target 137-139 juta rupiah/jiwa terealisasi sebesar 140,64 juta rupiah/jiwa dengan capaian sebesar 101,18 % dari target yang telah ditetapkan.
6. Indikator Indeks Gini dengan target nilai 0,385-0,450 terealisasi sebesar 0,435 dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
7. Indikator Tingkat Kemiskinan dengan target 5,84-6,26% terealisasi sebesar 6,14% dengan capaian sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan.
8. Indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,05-6,02% terealisasi sebesar 4,95% dengan capaian sebesar 98,02 % dari target yang telah ditetapkan.
9. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 5,42-5,80% terealisasi sebesar 5,72% dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
10. Indikator Indeks Keberdayaan Masyarakat dengan nilai 87,92 terealisasi sebesar 89,59 dengan capaian sebesar 101,90 % dari target yang telah ditetapkan.
11. Indikator Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dengan target nilai 84,64 terealisasi sebesar 86,40 dengan capaian sebesar 102,08 % dari target yang telah ditetapkan.
12. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target nilai 57,42 terealisasi sebesar 65,40 dengan capaian sebesar 113,90% dari target yang telah ditetapkan.

13. Indikator Indeks Risiko bencana dengan target nilai 63,76 terealisasi sebesar 51,79 dengan capaian sebesar 118,77 % dari target yang telah ditetapkan.
14. Indikator Indeks Harmoni Indonesia dengan target kategori sangat baik (7,10-7,49) terealisasi dengan kategori dangat baik (7,11) dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
15. Indikator *Crime Rate* dengan target 171-185 kasus terealisasi sebesar 130,84 dengan capaian sebesar 123,49 % dari target yang telah ditetapkan.
16. Indikator Indeks Refoemasi Birokrasi dengan target nilai A- terealisasi dengan nilai A- dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
17. Indikator Nilai AKIP dengan target kategori A terealisasi dengan Kategori A dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Tujuan ditetapkannya kebijakan RPJMD Tahun 2025–2026 adalah sebagai pedoman lima tahunan dalam perencanaan pembangunan di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang proses pembentukannya selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2	Penyelenggaraan Pemakaman	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman	Kebijakan Penyelenggaraan Makam bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pemakaman di Kota Yogyakarta dan memberikan pelayanan pemakaman kepada masyarakat
3	Penyelenggaraan Keolahragaan	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; mempererat dan membina persatuan dan kesatuan Masyarakat di Daerah; mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah; meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat di Daerah; melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga; memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga di lingkup nasional dan internasional; dan mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
4	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman untuk peningkatan aksesibilitas bagi Lanjut Usia dan pengaturan pelaksanaan untuk pengembangan Kota Ramah Lansia.
5	Rumah Susun	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rumah Susun	Tujuan ditetapkannya kebijakan ini untuk meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan sebagai upaya penataan ruang dan bangunan perkotaan, mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan ruang. Selain itu, juga untuk mendukung konsep tata ruang Daerah dengan pengembangan Daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh; dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan Rumah Susun.
6	Penyelenggaraan Pendidikan	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Tujuan peraturan ini adalah menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan; mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik; meningkatkan pelayanan Pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna; serta meningkatkan dan mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan.
7	Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender	Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender	Tujuan disusunnya kebijakan ini sebagai pedoman dalam memberikan pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender (KBG) berupa mencegah segala bentuk KBG; memberikan perlindungan, rasa aman, dan pelayanan bagi Perempuan dan Anak korban KGB; serta melakukan pemberdayaan perempuan korban KBG.
8	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Peraturan ini mengatur perubahan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dalam memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara.
9	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan mengatur pelaksanaan penyelenggaraan SPALD yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha SPALD, kelompok Masyarakat, dan/atau orang perorangan, yang terdiri atas SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T).

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
10	Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Kebijakan ini ditujukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Daerah yang terdiri atas pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, dan rehabilitasi.
11	Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan	Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan	Kebijakan Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan ini mengatur perubahan pada ketentuan umum, sasaran dan persyaratan penerima bantuan, dan besaran bantuan, sehingga alokasi dan penyaluran bantuan untuk peserta didik yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan lebih optimal.
12	Penyelenggaraan Penerangan Kota	Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota	Kebijakan ini mengatur perubahan pada bagian ketentuan umum, dan pemanfaatan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan fungsi Tiang Penerangan Kota. Penerangan kota ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah.
13	Pengarusutamaan Gender	Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender	Kebijakan Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk merespon isu gender serta mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah disertai penganggaran yang responsif gender.
14	Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029	Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029	Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus yang potensial agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
15	Pemberian Insentif Dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui pemberian insentif, seperti kemudahan perizinan atau bantuan teknis, kepada pihak yang mendukung penataan ruang, serta memberikan disinsentif, pembatasan hak atau pengenaan biaya tambahan, kepada pihak yang melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai untuk mewujudkan pembangunan kota yang tertib, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
16	Pemajuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Tujuan disusunnya peraturan ini sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan fasilitasi upaya Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas. Fasilitasi upaya pemajuan dapat berupa penyediaan sarana, prasarana, tenaga pendidik, beasiswa khusus, pelatihan kerja, dan/atau konsesi. Selanjutnya, fasilitasi upaya perlindungan, dapat berupa fasilitasi bantuan hukum dan/atau pelindungan dari bencana alam dan non alam. Fasilitasi upaya pemenuhan dapat berupa bantuan khusus, fasilitasi permukiman, dan/atau layanan habilitasi serta rehabilitasi.
17	Pedoman Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofi Sebagai Warisan Dunia Di Kota Yogyakarta	Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofi Sebagai Warisan Dunia Di Kota Yogyakarta	Kebijakan ini disusun sebagai pedoman teknis pengelolaan sumbu filosofi agar terwujud ruang wilayah yang serasi, selaras, dan berkelanjutan, serta berjalan optimal. Ruang lingkup pedoman teknis Sumbu Filosofi meliputi: penyelesaian tekanan pembangunan, penyelesaian tekanan lingkungan, penanggulangan bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan penyelesaian tekanan masyarakat sekitar.
18	Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, Ketua LPMK, Kader PKK, Kader Posyandu, Kader TPK, dan Satgas Sigrak.
19	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah	Tujuan disusunnya kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan bagi penduduk Daerah; meningkatkan manfaat JKN melalui program Jamkesda; menjamin pelayanan kesehatan penduduk daerah yang belum menjadi peserta JKN; dan menghindari duplikasi anggaran baik dalam anggaran pendapatan dan belanja negara maupun APBD.
20	Tarif Layanan Non Medis Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama	Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Non Medis Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama	Kebijakan ini disusun dalam rangka mengembangkan layanan Non Medis pada Rumah Sakit Pratama untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia di bidang kesehatan agar pelayanan di Rumah Sakit Pratama dapat berjalan optimal dan efektif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan mencerdaskan masyarakat.
21	Rencana Induk Pemajuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-	Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Induk Pemajuan, Perlindungan, Dan	Maksud disusunnya kebijakan ini sebagai pedoman penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pada seluruh sektor pembangunan; acuan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
	hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049	Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049	Pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di daerah; dan pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
22	Koperasi Kelurahan Merah Putih	Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih	Maksud disusunnya peraturan ini sebagai pedoman bagi pembentukan, pemberdayaan, dan pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih di daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk pemerataan ekonomi dan memajukan perekonomian daerah.
23	Pembentukan Komite Sekolah	Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Komite Sekolah	Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan alumni dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah; mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa Masyarakat dalam menetapkan kebijakan operasional dan program untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menciptakan situasi dan kondisi untuk kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif pada Sekolah; dan menciptakan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, serta demokratis.
24	Pedoman Penyusunan Tata Tertib Pada Satuan Pendidikan Formal	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Pada Satuan Pendidikan Formal	Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan Formal dalam menyusun Tata Tertib yang disesuaikan dengan visi dan misi setiap Satuan Pendidikan Formal. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan standar Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah.
25	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai aturan turunan untuk menjelaskan dengan detail pelaksanaan teknis dari ketentuan pasal-pasal spesifik yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan, sehingga implementasinya menjadi lebih efektif.
26	Pedoman Pemberian Santunan Kematian	Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian	Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan santunan kematian secara elektronik menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial terhadap masyarakat khususnya bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
27	Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan	Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan	Peraturan ini merupakan perubahan kedua dari peraturan mengenai penyaluran bantuan tunggakan biaya pendidikan karena berdasarkan evaluasi pengalokasian bantuan tunggakan biaya pendidikan belum terlaksana secara optimal. Aturan yang diubah pada sasaran dan persyaratan penerima bantuan, dan besaran bantuan. Harapannya peraturan ini dapat mendukung program penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta.
28	Penanaman Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penanaman Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat.
29	Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Margo Utomo	Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Margo Utomo	Kebijakan ini bertujuan esensial untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan penataan bangunan demi mewujudkan kawasan Margo Utomo sebagai Kawasan Cagar Budaya KCB yang berkelanjutan, berkarakter, produktif, dan mendukung konsep *Transit Oriented Development* (TOD) Stasiun Tugu, serta memperkuat citranya sebagai bagian dari Sumbu Filosofi. Visi tersebut mencakup penguatan citra di Koridor Jalan Margo Utomo sebagai bagian integral dari Sumbu Filosofi Yogyakarta, di samping mempertahankan dan menguatkan karakter kampung yang ada.
30	Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat	Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat	Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum (Trantibum) serta Perlindungan Masyarakat (Linmas). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan Trantibum dan Linmas serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga Trantibum dan Linmas.
31	Pos Pelayanan Terpadu	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Pos Pelayanan Terpadu	Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman lebih detail mengenai Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur secara lebih teknis terkait dengan pelaksanaan posyandu yang meliputi kedudukan dan pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan dan kader, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan.
32	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam	Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam	Maksud disusunnya peraturan ini sebagai pedoman pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana alam untuk percepatan pemulihan rumah rusak

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
			terdampak bencana. Mekanisme yang diatur, yaitu pemberian bantuan, tata cara permohonan bantuan, sumber pendanaan, dan pelaporan.
33	Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon Dan Pemindahan Taman Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon Dan Pemindahan Taman Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023. Tujuan utamanya sebagai pedoman yang mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon Dan Pemindahan Taman Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.
34	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Yogyakarta	Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Yogyakarta	Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan cadangan pangan, jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah, pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan, dan pelaporan.
35	Pedoman Penetapan Data Penduduk Dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penetapan Data Penduduk Dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial	Tujuan dari peraturan ini untuk pemberian jaminan pelindungan sosial bagi masyarakat dengan penetapan data penduduk dan keluarga sasaran jaminan pelindungan sosial agar lebih tepat sasaran. Maksud disusunnya peraturan ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS), sehingga diperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.
36	Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi	Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan mengenai Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi (JPD PT). Aturan yang diubah pada ketentuan umum, sasaran dan besaran penerima JPD PT. Kebijakan ini untuk bertujuan membantu mahasiswa yang masuk dalam data penduduk KSJPS menyelesaikan pendidikan PT dan untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah.
37	Tuwanggana	Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Tuwanggana	Kebijakan ini bertujuan untuk mendudukkan fungsi Tuwanggana sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan Kelurahan; dan mendukung tercapainya tujuan keistimewaan di Daerah.
38	Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Terban	Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Terban	Maksud disusunnya peraturan ini sebagai panduan rancang bangun Kawasan dalam rangka mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Terban. Tujuannya untuk mewujudkan Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Kebijakan/Masalah yang Diselesaikan
			Terban sebagai Kawasan yang layak huni, berkarakter, produktif, dan berkelanjutan; menjabarkan RDTR ke dalam RTBL di Kawasan Terban; dan menjadi acuan perizinan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Terban.
39	Pemilahan Sampah Dari Sumber Sampah di Kota Yogyakarta	Surat Edaran Nomor 100.3.4/2620 Tahun 2025 tentang Pemilahan Sampah Dari Sumber Sampah di Kota Yogyakarta	Kebijakan ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat/lembaga pendidikan tinggi/pengelola kegiatan/pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya di Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Aturan ini mencakup pemisahan sampah organik dan anorganik serta mendorong sistem pengangkutan yang selaras dengan prinsip tersebut.
40	Masyarakat Jogja Olah Sampah (MAS JOS)	Surat Edaran Nomor 100.3.4/2783 Tahun 2025 tentang Masyarakat Jogja Olah Sampah (MAS JOS)	Gerakan MasJos (Masyarakat Jogja Olah Sampah) dicanangkan sebagai upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal rumah tangga. Pelaksanaan 5 (lima) langkah Mas JOS, yaitu pilah sampah sesuai jenisnya, sampah organik ke bank sampah, olah sampah organik, habiskan makanan dan gunakan wadah berulang.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tentang tindak lanjut Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 145 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2024

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
a. Penanganan pengurangan sampah dipandang perlu melibatkan partisipasi mahasiswa, warung makan, angkringan untuk mengurangi penggunaan plastik/alat makan sekali pakai. b. Kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pengolahan	a. Pengurangan plastik sekali pakai telah tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. DLH sudah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Walikota tersebut kepada UMKM, Pasar dan bidang retail di tahun 2024. Tahun 2025 ini akan dilakukan kembali sosialisasi pengurangan plastik sekali pakai dengan sektor yang berbeda seperti hotel, restaurant, kafe dan warung makan.	**Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM :** Turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DLH, melakukan edukasi tentang produk limbah daur ulang dan pemasarannya **DLH:** a. Pada tahun 2025 telah diterbitkannya Surat Edaran Wali Kota Nomor 100.3.4/3479 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai, dan pada tahun 2025 juga telah dilakukan sosialisasi terhadap Surat Edaran tersebut dan Perwal No. 40/2024 tentang	**Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM :** Mendorong partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah. **DLH:** **a.** Mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai, meningkatkan kepatuhan

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
sampah ramah lingkungan. c. Pemberdayaan masyarakat di kawasan bantaran sungai. d. Menyusun kajian untuk mengoptimalkan incinerator di wilayah.	b. Saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DLH sudah melakukan kerjasama dengan Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM dalam menangani sampah perindangan, taman dan RTHP. Sampah yang dikerjasamakan baru jenis sampah taman, dedaunan dan ranting dikarenakan teknologi yang tersedia di PIAT UGM tersebut. c. Pemberdayaan yang telah dilakukan yaitu: ● Melaksanakan sosialisasi kegiatan pembersihan sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar bantaran sungai, komunitas, LPMK, pemangku wilayah, DPUPKP, BPBD, dan WALHI. ● Melaksanakan Gerakan Bersih Sungai Winongo dengan melibatkan masyarakat sekitar bantaran sungai dan KODIM. d. Perencanaan incinerator di tiap wilayah akan dikaji terlebih dahulu dari aspek secara teknis, aspek dokumen izin lingkungan yang diperlukan, aspek pembiayaan, dan aspek sosial terlebih dahulu. Serta pemilihan mesin incinerator harus berdasarkan teknologi yang telah teregistrasi sebagai teknologi ramah lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan memenuhi baku mutu udara sesuai Permen LHK P.70 Tahun 2016.	Pengurangan Timbulan Plastik Sekali Pakai pada sasaran peserta seperti hotel, restauran, kafe, dan warung makan. Selain itu, untuk mendukung Permen LHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, Dinas Lingkungan Hidup telah membuat Kajian Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dan melakukan sosialisasi awal terkait peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Dalam pelaksanaan pengurangan sampah plastik ini, DLH melakukan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Rencana pada tahun 2026 juga akan diagendakan sosialisasi reguler dan pengawasan pengurangan plastik sekali pakai pada pelaku usaha/kegiatan. Bukti dukung: - Laporan sosialisasi: https://drive.google.com/file/d/17TEjlEHAK3vc0tqLvy_KyZ5sDOE-q74Z/view - Laporan pembatasan plastik sekali pakai Desember 2025 s.d Februari 2026: https://drive.google.com/drive/folders/1xGDch7k5nGxU1RvbF-ybXsWRvZsEKxA3?usp=sharing b.Pada tahun 2025 DLH bekerjasama dengan universitas, dalam hal ini Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada dalam pengelolaan sampah spesifik hasil pemangkasan pohon. Sampah hasil pemangkasan pohon ini didapatkan dari hasil pemeliharaan RTH publik dan juga dari pemangkasan pohon yang dilakukan oleh masyarakat. Sampah tersebut diolah oleh PIAT UGM, dilakukan proses pengomposan, dan pendistribusian kompos bagi warga yang membutuhkan	pelaku usaha terhadap regulasi daerah terkait pengurangan timbulan sampah plastic sekali pakai, mendorong perubahan perilaku untuk melakukan pengurangan sampah sejak dari sumber, memperkuat singergitas lintas OPD dalam pengendalian penggunakan plastic sekali pakai di sektor usaha dan jasa. **b. Sebagai salah satu tempat pembuangan sampah daun dan pangkasan pohon yang dapat juga dimanfaatkan sebagai produksi pupuk organik** **c.** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, serta mendorong perubahan perilaku agar tidak membuang sampah sembarangan. Melalui sosialisasi ini diharapkan tumbuh rasa tanggung jawab bersama dalam mencegah pencemaran serta menjaga ekosistem

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dengan melakukan pengusulan permohonan pupuk kompos kepada PIAT UGM. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah spesifik hasil pemangkasan pohon di Kota Yogyakarta, dengan tujuan agar hasil olahan sampah tersebut dapat bernilai guna dan kembali dimanfaatkan untuk kelestarian lingkungan. c. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 telah melaksanakan: - Sosialisasi kegiatan pembersihan sungai dengan peserta sosialisasi terdiri dari warga yang tinggal di sekitar lokasi rencana pemasangan trash barrier di Sungai Winongo dan Sungai Code, komunitas sungai, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pemangku wilayah (kelurahan dan kemantren), serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP). Selain itu, hadir pula lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sungai seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. - Pada tahun 2025, kegiatan Gerakan Bersih Sungai dilaksanakan di Sungai Winongo, tepatnya di hilir Kali Buntung, Jalan Jenggotan, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, pada Jumat, 20 Juni 2025. Kegiatan ini	sungai tetap sehat. **d.** Kebijakan ini bertujuan memastikan pengolahan sampah di Kota Yogyakarta memenuhi kelayakan teknis, izin lingkungan, baku mutu emisi, serta keberlanjutan pembiayaan dan penerimaan masyarakat, sekaligus mengarahkan transformasi dari penggunaan insinerator yang tidak standar menuju teknologi ramah lingkungan berbasis Waste to Energy (WtE) yang terintegrasi dengan pengurangan sampah dari sumber melalui program Mas JOS.

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo dan Kemantren Jetis, Lurah Tegalrejo dan Lurah Bumijo, KTB Tegalrejo dan KTB Jetis, tenaga pembersihan sungai DLH Kota Yogyakarta, PT Agni Arkana Ksatria selaku mitra DLH, Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta, serta warga Kali Buntung RT 11. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Komandan Kodim 0734/Kota Yogyakarta beserta anggota yang turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui kegiatan Gerakan Bersih Sungai ini, DLH Kota Yogyakarta berupaya memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran, serta menumbuhkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, khususnya Sungai Winongo, sebagai bagian penting dari ekosistem perkotaan dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan. d. Penerapan insinerator di wilayah harus memperhatikan kelayakan teknis dan lokasi, kepatuhan terhadap izin lingkungan, skema pembiayaan berkelanjutan, penerimaan sosial masyarakat, dan pemilihan teknologi sesuai karakteristik sampah di wilayah. Seiring dengan adanya kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi	

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan penunjukan Kota Yogyakarta sebagai salah satu wilayah untuk pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sesuai KepMenLH No 2708 Tahun 2025, fokus kebijakan di hilir beralih ke teknologi ramah lingkungan melalui *Waste to Energy* (WtE) dan pengolahan sampah di sumber melalui program Mas JOS. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menerapkan kebijakan tegas untuk melarang penggunaan insinerator yang tidak berizin lingkungan dan tidak memenuhi baku mutu.	
a. Pengurusan administrasi Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) agar dipermudah, jangan sampai ada warga masyarakat yang masih kesulitan dalam mengurus JPD b. Anggaran JPD Bantuan Tunggakan Pendidikan untuk sekolah swasta agar ditingkatkan, mengingat pada tahun 2024 masih ada siswa yang tunggakannya harus dibayarkan di tahun 2025 , sedangkan di tahun 2025 banyak warga yang tidak masuk lagi dalam KMS/ KSJPS	a. Berkas persyaratan usulan tunggakan: surat pernyataan tidak mampu (boleh tulis tangan) bermaterai 10rb diketahui RT dan Rw (tidak perlu sampai kelurahan), rincian tunggakan, surat keterangan kondisi ekonomi siswa dari sekolah, surat keterangan siswa aktif menerangkan kelas/naik kelas/lulus tahun lalu dan surat keterangan dari sekolah bahwa siswa belum pernah menerima bantuan saat akhir jenjang (khusus lulusan tahun lalu). Dari persyaratan tsb di atas sepertinya sudah mudah. b. Anggaran untuk bantuan tunggakan di tahun 2025 sudah mencapai 3M dibandingkan tahun 2024 yang hanya 2M.	a. Masyarakat yang datang sudah diberikan form surat pernyataan sesuai yang disyaratkan. Untuk kelengkapan berkas yang lainnya apabila belum ada, berkas usulan tetap kami terima dan kami proses. Kekurangan berkas dapat diserahkan saat mengambil surat keterangan besaran bantuan yang akan diterima. b. Di tahun 2025, anggaran perubahan sisa anggaran untuk JPD KSJPS sudah dialihkan semua ke bantuan tunggakan biaya pendidikan.	a. Memberikan solusi kepada masyarakat apabila terdapat kekurangan persyaratan agar dapat tetap diproses sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk pencairannya. b. Tujuan pelimpahan dana ke tunggakan biaya pendidikan agar peserta didik yang dahulu terdaftar KSJPS dan bersekolah di sekolah swasta dapat mengusulkan bantuan tunggakan guna meringankan beban biaya pendidikan.
a. Uji coba penempatan SDM pekerja sosial profesional di tempatkan di Sekolah (SMP dan SMA/SMK melalui kerjasama dengan DIY)	a. Berdasarkan Permensos No. 3 tahun 2015 : Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi	a. Yang sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan sosial di kalangan remaja dengan melakukan kegiatan Peksos Goes to School. Peksos juga melakukan pendampingan bagi anak-anak berhadapan dengan hukum mulai dari	a. Masalah yang diselesaikan adalah permasalah sosial anak dari hulu (pencegahan) hingga ke hilir (penanganan kasus). Peksos

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
b. Penempatan pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan agar sesuai dengan domisili yang bersangkutan.	pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Jumlah pekerja sosial profesional di Kota Yogyakarta saat ini terbatas, sementara permasalahan sosial di masyarakat tergolong cukup tinggi. Peksos dipersiapkan khusus untuk menangani permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sedangkan siswa atau permasalahan di sekolah belum tentu termasuk dalam kategori PPKS. Jika peksos ditempatkan di sekolah, maka akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana penanganan PPKS di masyarakat, karena penanganan tersebut membutuhkan asesmen langsung dari peksos. Di sekolah sudah ada guru Bimbingan dan Konseling (BK). Jika guru BK menemukan kasus sosial yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, mereka dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pekso mereka dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi profesional untuk mendapatkan solusi yang tepat. b. Sesuai dengan Permensos No 10 tahun 2019 salah satu syarat PSM adalah memiliki kartu tanda penduduk di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain sesuai dengan domisili, Dinas Sosial akan mencermati kembali data PSM yang KTP nya belum sesuai domisili.	BAP sampai dengan persidangan, pendampingan utamanya untuk anak saksi dan korban sesuai dengan kewenangan. b. Tindak lanjut yang sudah dilakukan: 1) Melakukan pencermatan dan verifikasi data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan wilayah domisilinya, serta mencermati kesesuaian antara alamat domisili aktual dengan alamat yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai dasar penataan ulang penugasan dan pembaruan basis data PSM. 2) Menambahkan persyaratan kepemilikan KTP sesuai domisili bagi peserta Bimbingan Sosial Dasar (BSD) PSM Tahun 2026. 3) TKSK dipersyaratkan berdomisili dan/atau memiliki KTP di wilayah kecamatan setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.	Goes to School memberikan edukasi bagi anak-anak dalam pencegahan bullying di sekolah maupun kenakalan remaja lainnya. Untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum tujuannya agar hak-hak anak tetap terjaga. Pendampingan yang dilakukan bukan pendampingan hukum tetapi pendampingan sosial dimana hasil akhirnya berupa Laporan Sosial yang sangat diperlukan sebagai salah satu kelengkapan berkas perkara. b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) melaksanakan tugas di wilayah domisilinya masing-masing, sehingga memahami kondisi sosial masyarakat secara lebih mendalam.

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Untuk Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan, sesuai Permensos No 28 tahun 2018, salah satu syarat TKSK yaitu berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan setempat; sehingga yang menjadi TKSK bisa 1. berdomisili dan KTP wilayah domisili, 2. berdomisili di wilayah kecamatan atau 3. ber-KTP wilayah kecamatan setempat		
a. Memperkuat keunikan Malioboro dengan pedagang kaki lima, Malioboro bebas kendaraan, sehingga dibutuhkan kendaraan shuttle Malioboro-Tugu-Kraton. b. Mengoptimalkan fungsi pasar tradisional bagi UMKM untuk melayani wisatawan,	a. Sesuai dengan SE Gubernur Nomor 2/SE/I/2022 tentang penataan kawasan khusus pedestrian dijalan Malioboro dan jalan Margo Mulya serta Perwali nomor 13 tahun 2022 tentang pencabutan peraturan walikota Yogyakarta nomor 37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kakilima kawasan khusus malioboro – A.Yani, sehingga seluruh PKL yang tadinya berjualan di pedestrian Malioboro sudah dilakukan penataan dan saat ini ditempatkan di Teras Malioboro b. Terkait Malioboro bebas kendaraan, untuk saat ini sudah dilakukan Car Free Night (CFN) dari pukul 18.00 – 21.00 WIB, namun beberapa kendaraan khusus masih diizinkan untuk melintasi Jl Malioboro contoh halnya : Moda transportasi berbasis listrik, kendaraan operasional (ambulans, pemadam, polisi), andong, becak kayuh, sepeda, dan bus Trans Jogja yang masih diizinkan melintas. c. Terkait Optimalisasi fungsi pasar tradisional bagi UMKM untuk melayani wisatawan. Salah satu langkah konkret yang kami lakukan adalah dengan menyelenggarakan	1. Pedagang Teras Malioboro 2 sudah direlokasi bulan Februari 2025 ke Teras Malioboro Ketandan dan Teras Malioboro Beskalan sesuai dengan Perwal Nomor 13 tahun 2022 tentang pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima Kawasan khusus Malioboro–A.Yani sehingga seluruh PKL yang tadinya berjualan di pedestrian Malioboro tidak lagi diperbolehkan berjualan di pedestrian Malioboro. 2. Pelaksanaan Car Free day sudah beberapa kali dilaksanakan di Malioboro dengan beberapa formulasi. Pilihan pertama adalah CFD 24 jam mulai dari jam 00.00–23.59 WIB. Pilihan kedua dimulai dari pukul 08.00–24.00 WIB. Sedangkan untuk harian regulernya dimajukan dari pukul 18.00–21.00 WIB menjadi 17.00–22.00 WIB untuk habituasi kondisi tanpa kendaraan lebih lama. Evaluasi dari beberapa tipe pelaksanaan car free day terdapat beberapa permasalahan yang dalam penyelesaiannya diperlukan koordinasi dari lintas sektor dan OPD. Hal ini dilakukan agar dari tidak merugikan khususnya bagi pelaku usaha di Kawasan Malioboro.	a. Malioboro jadi lebih tertata dan pengunjung lebih leluasa berjalan di area pedestrian tanpa adanya pedagang di area pedestrian. b. Malioboro bebas kendaraan lewat Car Free day untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan bebas polusi dengan mendorong aktivitas fisik seperti jalan kaki dan bersepeda. c. Mendorong wisatawan untuk belanja di pasar tradisonal sembari menikmati seni pertunjukan.

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	event-event kesenian di kawasan yang berdekatan dengan pasar tradisional, baik dalam bentuk pertunjukan seni, maupun pentas komunitas. Kegiatan bertujuan untuk menarik minat wisatawan untuk datang dan berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM lokal. Selain itu, UPT PKCB juga secara aktif mendukung program kegiatan masyarakat yang berbasis kesenian dan tradisi lokal, yang diselenggarakan di sekitar kawasan cagar budaya. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan daya tarik kawasan terhadap wisatawan.	3. Kendaraan shuttle Malioboro–Tugu–Kraton perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan. 4. Optimalisasi fungsi pasar tradisional bagi UMKM untuk melayani wisatawan sudah dilakukan dengan menyelenggarakan event kesenian Sekar Rinonce dan titik atraksi seni di depan pasar Beringharjo.	
d. Berkolaborasi antar stakeholder untuk memperkuat kampung wisata sebagai tujuan wisata alternatif. e. Kegiatan festival kampung wisata agar dilaksanakan secara merata di semua kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta. c. Optimalisasi kesenian daerah.	a. Dinas Pariwisata saat ini telah berkolaborasi dengan berbagai stakeholders untuk memperkuat sekaligus mempromosikan keberadaan 45 kampung wisata yang tersebar di Kota Yogyakarta, yaitu PHRI, GIPI, ASITA, BP2KY, akademisi, dll. b. Festival kampung wisata dilaksanakan secara sentral yang melibatkan seluruh kampung wisata di tingkat Kota Yogyakarta untuk berkolaborasi dan berkompetisi secara positif antar kampung wisata. Salah satu pertimbangan penentuan lokasi acara antara lain kemudahan aksesibilitas dan daya tampung area.	4. Tahun 2025 Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan test tour untuk paket Kampung Wisata bekerja sama dengan ASITA, PHRI dan HPI. Pendampingan, Lomba Paket wisata dan Lomba Kampung Wisata berkolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha biro perjalanan dan praktisi desa wisata. 5. Tahun 2025 usulan Festival Kampung Wisata melalui BKK-DAIS belum disetujui Pemda DIY, sementara APBD terdapat refocusing dan efisiensi sehingga Kegiatan Festival Kampung Wisata tidak dilaksanakan	Terbuka peluang kampung wisata untuk menjalin kerjasama/ membangun networking dengan stakeholder yang sudah berkolaborasi

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
a. Menurunkan angka stunting melalui ketahanan keluarga dengan cara : *1.* Memperluas *urban farming* 2. Berkolaborasi antar stakeholder untuk mengoptimalkan dan memperkuat fungsi keluarga, mengingat penyebab stunting di Kota Yogyakarta tidak hanya karena faktor kurang gizi, tetapi faktor lain seperti: a. Bantuan makanan sampai keluarga tetapi tidak semua terkonsumsi oleh anak; b. Sejarah kehamilan; c. *Performance* ibu dari balita yang kurang mendukung	1. apabila akan memperluas *urban farming* maka dari kesehatan mengusulkan memilih yang dapat menghasilkan sumber protein (misal: telur puyuh, telur ayam, lele, ikan nila, ikan gurami), dengan argumentasi bahwa anak berusia bawah dua tahun (baduta) yang mengalami gagal tumbuh, jika diberikan konsumsi protein hewani minimal 2 porsi sehari selama 6 bulan akan memperbaiki status gizinya 2. a. memberikan edukasi pada keluarga yang memiliki baduta agar mengupayakan PMT yang diterima dapat dimakan seluruhnya oleh baduta sasaran PMT b. Puskesmas memastikan ibu hamil melaksanakan pemeriksaan secara terpadu ke Puskesmas minimal 6 kali dengan 2 kali diperiksa oleh dokter, dan dilakukan skrining preeklampsia untuk pencegahan kematian ibu. c. memberikan edukasi pada ibu balita tentang pola asuh, yang meliputi pola makan dan pola tidur, serta literasi Ibu tentang pengetahuan makanan sehat bagi balita.	1. Sudah ada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita bermasalah gizi bersumber dana BOK, DAIS, dan CSR. Balita bermasalah gizi yang dimaksud adalah balita gizi kurang (dengan atau tanpa stunting), balita BB kurang (tidak wasting, dengan atau tanpa stunting), dan balita tidak naik berat badan (tidak underweight, tidak overweight, tidak wasting, dengan atau tanpa stunting). Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diberikan dalam bentuk protein hewani matang siap makan. Diharapkan pemberian tambahan asupan protein hewani ini dapat memperbaiki status gizi balita bermasalah gizi dan mencegah stunting. 2. a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) disertai dengan edukasi Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA). Sebelum pelaksanaan PMT dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan untuk orang tua atau pengasuh balita penerima PMT tentang Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA). Pada kegiatan validasi dan assesment balita bermasalah gizi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT), dilakukan konseling PMBA. b. Pada ibu hamil dilaksanakan pemeriksaan ANC terpadu di puskesmas meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, konseling, suplementasi Multi Micronutrient Supplement (MMS) dan asam folat, kelas ibu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bersumber pangan lokal untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan resiko KEK, dan dilakukan USG oleh dokter pada usia kehamilan trimester 1 dan trimester 3. Cakupan K1 USG oleh	Menurunkan angka stunting

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dokter tahun 2025 sudah mencapai 98,71% dan cakupan K5 USG oleh dokter 77,07%. c. Pemberian edukasi pada ibu balita tentang pola asuh, yang meliputi pola makan (PMBA) dan pola tidur saat imunisasi, Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT), kelas balita, validasi dan assesment balita bermasalah gizi, sosialisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT).	
Optimalisasi pemenuhan fasilitasi posyandu dengan berkolaborasi melalui CSR-Baznas akibat dari pembatasan hibah alat sesuai peraturan perundang-undangan.	Khusus untuk posyandu bidang kesehatan, tahun 2024 terdapat 622 posyandu dan diberikan antropometri kit (timbangan badan, baby scale, stadiometer, infantometer, pita ukur) hibah dari kemenkes ke posyandu sebanyak 622 set. Dalam layanan posyandu bidang kesehatan juga diperlukan alat tensi dan termometer. Bagi posyandu yang belum memiliki alat tersebut saat layanan posyandu menggunakan alat milik warga/pribadi atau puskesmas.	Khusus untuk posyandu bidang kesehatan, tahun 2023-2024 terdapat 622 posyandu dan telah diberikan antropometri kit (timbangan badan, baby scale, stadiometer, infantometer, pita ukur) hibah dari kemenkes ke posyandu sebanyak 622 set. Tahun 2025 DP3AP2KB sudah memberikan BKB KIT dan Poster Posyandu serta leaflet-leaflet terkait stunting Pembinaan Posyandu bersama TIM ditingkat Kota 4x dalam setahun **DPAP2KB** : a. Melakukan pendataan ibu hamil di wilayah dan melaporkan ke Puskesmas dan PKB dengan mengisi link laporan yang sudah disiapkan b. Memberikan pendampingan ibu hamil c. Memberikan KIE pada ibu hamil ,suami dan keluarga melalui TPK d. Melakukan rujukan ke Puskesmas apabila menemukan permasalahan kesehatan pada ibu hamil tersebut	Melengkapi sarana yang dibutuhkan di Posyandu

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Optimalisasi pasar Tunjungsari dan pasar lain yang tidak optimal, pengelolaan aset pasar yang belum tertata optimal agar dikembalikan ke bidang asset, kemudian dilakukan kajian potensi.	Optimalisasi Pasar Tunjungsari dan pasar lainnya di Kota Yogyakarta dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan fungsi dan daya tarik pasar rakyat antara lain melakukan penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Ekonomi Pasar Rakyat Tunjungsari dan pasar lainnya pada perubahan APBD TA 2025 untuk menghasilkan rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya dalam menentukan pemanfaatan dan pengelolaan aset yang maksimal dan berkelanjutan.	Menindaklanjuti rekomendasi optimalisasi Pasar Tunjungsari dan pasar lain yang belum optimal di Kota Yogyakarta, dilakukan penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Ekonomi Pasar Rakyat pada Tahun 2025. Kajian ini menjadi dasar pemetaan kondisi pasar, penataan pengelolaan aset pasar yang belum tertata optimal, serta perumusan rekomendasi kebijakan terkait pemanfaatan dan pengelolaan pasar secara maksimal dan berkelanjutan sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya. Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan digunakan untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan pasar rakyat, termasuk penetapan pasar yang dipertahankan, dikembangkan, direvitalisasi, atau dialihkan fungsinya secara terbatas. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan berbasis data dan kondisi riil lapangan, mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset pasar, serta mendukung keberlanjutan fungsi ekonomi dan sosial pasar rakyat di Kota Yogyakarta.	Mengatasi ketidaksesuaian fungsi pasar dengan kebutuhan dan pola belanja masyarakat saat ini. Kajian ini akan memberikan pemetaan kondisi eksisting pasar, termasuk tingkat aktivitas ekonomi, daya tarik, dan pengelolaan aset, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi strategis untuk menentukan pasar yang layak dipertahankan, direvitalisasi, atau dialihkan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat menyesuaikan fungsi pasar dengan dinamika permintaan masyarakat, meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset publik, dan memastikan keberlanjutan ekonomi serta sosial pasar rakyat di Kota Yogyakarta.
Meningkatkan realisasi belanja modal, terutama yang langsung berdampak pada masyarakat.	Secara keseluruhan belanja modal TA 2024 yang dianggarkan sebesar Rp320.045.037.616,00 telah terealisasi sebesar Rp296.224.425.411,00 atau 92,56%. Realisasi Belanja Modal TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,75% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal TA 2023 yaitu sebesar Rp251.570.529.366,83. Untuk selanjutnya TAPD akan selalu mengupayakan agar belanja modal yang langsung berdampak pada masyarakat dapat semakin meningkat.	Belanja Modal TA 2025 dianggarkan sebesar **Rp210.320.257.218,00** dan terealisasi sebesar **Rp195.393.078.312,00** atau **92,90%**. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal TA 2024. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi peningkatan realisasi belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Percepatan pelaksanaan APBD melalui penerbitan **SE Percepatan Pelaksanaan APBD**.	Menjaga tingkat realisasi belanja modal tetap optimal serta memastikan belanja modal daerah memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan aset daerah yang mendukung pelayanan publik.

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2. Memastikan proses pengujian berkas pencairan, penerbitan **SP2D**, hingga pencairan dana berjalan tepat waktu. 3. Pendampingan kepada perangkat daerah agar realisasi belanja, termasuk belanja modal, dilaksanakan sesuai tata kala dan tidak terjadi keterlambatan pengajuan **SPP/SPM**. 4. Monitoring dan evaluasi kendala pelaksanaan kegiatan, seperti keterlambatan kontrak, proses pengadaan, dan kelengkapan dokumen. .	
Agar dilakukan pengisian jabatan strategis segera setelah aturan batas waktu pelantikan terpenuhi.	Pengisian jabatan strategis melalui mutasi dan promosi saat sedang berproses untuk mendapatkan persetujuan teknis BKN dan rekomendasi Kemendagri	-Pada tanggal 8 September 2025 telah dilakukan pelantikan 105 pejabat JPT Pratama, Administrator dan Pengawas. -Pada tanggal 9 Januari 2026 dilakukan pelantikan 3 JPT Pratama. -Saat ini sedang berproses pengisian kekosongan Jabatan JPT Pratama Sekda, Administrator dan Pengawas.	Pengisian jabatan strategis memastikan sudah ada pengampu, pelaksana tugas pokok dan fungsi serta penanggungjawab dari sasaran dan tujuan/program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Pengisian jabatan strategis melalui sistem merit akan meningkatkan efektifitas dan kualitas dari pelayanan masyarakat.
Menyelesaikan dan menyampaikan laporan secara detail potensi *loss* PAD kepada DPRD.	Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BPKAD telah menyelesaikan kajian berjudul “Analisa Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta Sebagai Akibat Kebijakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi” sebagai bentuk respons terhadap potensi hilangnya penerimaan pajak	Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BPKAD telah menyusun kajian terkait potensi kehilangan penerimaan pajak daerah akibat kebijakan pengelolaan kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pengelolaan pajak daerah serta akan disampaikan	Mengidentifikasi potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih rinci serta menyediakan dasar analisis bagi pengambilan kebijakan fiskal daerah agar dampak

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	daerah akibat kebijakan pelestarian kawasan warisan dunia Sumbu Filosofi. Kajian ini menghitung secara komprehensif potensi kehilangan pajak dari sektor PBJT perhotelan, PBJT makanan/minuman, reklame, PBB-P2, dan lainnya, yang timbul karena pembatasan pembangunan, moratorium hotel, serta penghapusan atau penataan ulang zona komersial di kawasan inti Sumbu Filosofi. Laporan ini telah dilengkapi dengan analisis per jenis pajak dan rekomendasi kebijakan berbasis data. Sebagai tindak lanjut, laporan ini akan disampaikan kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Ka BPKAD Kota Yogyakarta agar dapat menjadi bahan tambahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pelestarian kawasan warisan budaya secara berkelanjutan.	kepada Wali Kota melalui Kepala BPKAD untuk selanjutnya menjadi bahan informasi kepada DPRD.	kebijakan pelestarian kawasan warisan budaya terhadap penerimaan daerah dapat diminimalkan.
a. Meningkatkan program kegiatan kepemudaan baik kualitas dan kuantitas, serta menambah kanal-kanal baru sesuai dengan kebutuhan, minat bakat, dan budaya Yogyakarta yang ramah dengan teknologi informasi. b. Membatasi dunia bisnis dan hiburan yang mengancam mental-spiritual dan perpecahan pemuda.	a. melaksanakan kegiatan Jambore Pemuda Daerah dengan tematik tiap tahun yang mengikuti trend dan perkembangan zaman serta teknologi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya luhur. b. Kegiatan pembinaan kepemudaan sebagai sarana untuk membina pemuda di kota yogyakarta untuk bersama-sama membangun kota, berkegiatan bersama, saling bertukar pikiran sekaligus sebagai pembinaan mental spiritual, dengan tema sesuai trend dan isu yang berkembang pada saat itu.	a. Pelaksanaan jambore pemuda daerah dengan mengedepankan nilai luhur kebudayaan dan perkembangan zaman melalui digitalisasi melalui studi lapangan untuk mengetahui praktek dan implementasi terhadap manfaat yang dibagikan kepada pemuda yang mengikuti kegiatan. b.Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepemudaan untuk saling bertukar ide dan gagasan dalam menghadapi isu yang sedang berkembang di masyarakat serta saling bertukar pikiran untuk pemecahan masalahnya.	a. Masalahpemanfaatan tekhnologi dan digitaslisasi dalam kegiatan-kegiatan positif yang dapat membantu kegiatan dan aktifitas sehari-hari baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. b.Penyelesaian isu-isu kepemudaan seperti angka pengangguran usia muda, dan partisipasi pemuda dalam melakukan pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta.

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
a. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan dan komponen pendukungnya beserta OPD teknis pengampu secara komprehensif. (Kampung panca tertib, kampung tangguh bencana, kampung ramah anak, kampung wisata, dan lain sebagainya). b. Perbaikan peraturan perundangan tentang konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat utamanya yang berkaitan dengan LKK.	1. Pengaturan LKK diundangkan dengan Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2024 Bagian Tapem telah melaksakan pendampingan serta sosialisasi kepada LPMK dan workshop adminduk kepada kepala RW 2. DP3AP2KB: Pembinaan PKK: memberikan fasilitasi kepada Tim Penggerak PKK dalam memperkuat peran di bidang keagamaan, keterampilan, gotong royong, pendidikan keluarga, kehidupan berkoperasi, pangan, sandang, tatalaksana rumah tangga, kesehatan, kelestarian lingkungan, dan perencanaan sehat. Pembinaan Posyandu: Kegiatan Pembinaan Posyandu melalui peran Pokjanal/Tim Pembina Posyandu yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Kelurahan. Pembinaan Posyandu oleh Pokjanal/Tim Pembina Posyandu bertujuan untuk memastikan kegiatan Posyandu dapat berjalan dengan baik sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat hadir dalam kegiatan Posyandu serta Kebermanfaatan Posyandu dapat dirasakan secara langsung oleh Masyarakat, dalam rangka untuk meningkatkan derajat kualitas hidup kesehatan masyarakat. Dinas Pariwisata: Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata. Pengembangan kapasitas Kampung Wisata dilaksanakan melalui pelatihan bagi pemandu	1. Pendampingan dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LPMK dalam bentuk kunjungan kerja, juga telah disusun regulasi baru yang khusus mengakomodir terkait LPMK dengan perubahan nama menjadi Tuwanggana (sebagai tindak lanjut Pergub DIY No. 12 Tahun 2025). Perwal Nomor 52 tahun 2024 masih berlaku, kecuali untuk pengaturan terkait LPMK. Sosialisasi regulasi telah dilaksanakan pada Bulan Desember 2025. Penyesuaian kelembagaan telah dikoordinasikan dan dilaksanaan pada Bulan Januari 2026. Workshop Adminduk juga telah dilaksanakan pada Bulan November 2025 dengan mengundang Ketua RW se Kota Yogyakarta. 2. DP3AP2KB sudah melakukan Pembinaan dan fasilitasi kepada TP PKK Kota Yogyakarta. Pembinaan TP PKK kemantren dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh Kemantren dan Kelurahan sesuai dengan Perwal no.19 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja Dinas Pariwisata : Tahun 2025 terdapat 46 Kampung Wisata di Kota Yogyakarta, upaya penguatan kelembagaan kampung wisata dilakukan melalui pendampingan intensif oleh tenaga ahli, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan Lomba Paket wisata dan Kampung wisata. 3. Pelibatan dalam berbagai event (Festival Kawasan, Pentas Kangen Jogja dan Angkringan Jogja) mendorong Kampung wisata untuk dapat bersinergi dengan Kelurahan Budaya untuk penampilan seni budaya, dengan UMKM untuk menampilkan potensi ekonomi kreatif dan Kampung Tangguh Bencana serta Bank Sampah untuk	1. Penyesuaian kelembagaan LPMK/Tuwanggana dengan regulasi di DIY, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pengetahuan ketua RW terkait kebijakan adminduk guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Telah dilaksanakan sinergi program kerja PKK (10 Program Pokok PKK) dengan OPD terkait Terbangun sinergitas dengan berbagai lembaga di wilayah kampung wisata

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	wisata di Kampung Wisata, pendampingan dan koordinasi dengan tenaga ahli untuk pengembangan kampung wisata, branding kampung wisata, lomba Kampung Wisata tingkat Kota dan penyelenggaraan Festival Kampung Wisata sebagai event untuk menampilkan kemampuan pengelola Kampung Wisata dalam menunjukan semua potensi Kampung Wisatanya.	mewujudkan Kampung Wisata yang berkelanjutan.	
Perbaikan tata kelola perizinan yang progresif dan terintegrasi dengan tidak mementingkan ego sektoral OPD teknis dalam peningkatan pelayanan, kepastian hukum dan citra positif iklim investasi sebagai penopang utama potensi Pendapatan Asli Daerah.	Tata kelola perizinan yang telah diimplementasikan di DPMPTSP yaitu sebagai berikut : 1. Dalam rangka menyelenggarakan integrasi perizinan antar OPD teknis maka DPMPTSP telah melakukan pelimpahan kewenangan dengan OPD teknis terkait sebagaimana telah tertuang pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Nonperizinan. 2. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan ke DPMPTSP melalui sistem perizinan terintegrasi (sistem perizinan online melalui tautan https://perizinanonline.jogjakota.go.id/ dengan mekanisme sebagai berikut: a. DPMPTSP menerima berkas persyaratan permohonan pemohon dari sistem; b. DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan; c. DPMPTSP menyampaikan dokumen persyaratan kepada OPD teknis terkait untuk diterbitkan rekomendasi teknis; d. DPMPTSP menerima rekomendasi teknis	1. Sudah dilaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem perizinan terintegrasi dengan berkolaborasi antara DPMPTSP dan Diskominfosan dengan cara mengupdate sistem yang sudah ada dan membuat sistem yang belum ada dengan mendasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Nonperizinan. 2. Terlaksananya penyusunan kajian Kajian Review Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang perizinan dan non perizinan sebagai dasar penyusunan penggantian atau perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang perizinan dan non perizinan di tahun anggaran 2026 3. sistem konsultasi secara online mengenai perizinan dan investasi yaitu Kliperinves (Klinik Konsultasi	1. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sudah terintegrasi walau masih perlu perbaikan dan pengembangan atas sistem dari masing-masing perizinan dan non perizinan 2. Masyarakat selaku pemohon memperoleh kemudahan saat membutuhkan informasi mengenai perizinan dan investasi karena konsultasi sudah ada yang melalui online dengan sistem Kliperinves, RAKON TAKON, KOPI JOSS serta penyelenggaraan pelayanan secara inklusi. 3. Dengan sudah tersusunnya kajian potensi investasi kawasan selatan, timur dan barat Kota Yogyakarta serta kajian Optimalisasi Potensi

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	dari OPD teknis terkait sebagai dasar penerbitan perizinan. Dalam rangka integrasi sistem perizinan DPMPTSP bersama Diskominfosan melakukan pembangunan dan pengembangan sistem perizinan terintegrasi. 3. Berkaitan dengan hal tersebut DPMPTSP telah menyediakan sistem konsultasi secara online mengenai perizinan dan investasi yaitu Kliperinves (Klinik Konsultasi Perizinan dan Investasi) yang dapat diakses secara publik oleh masyarakat melalui tautan konsultasiperizinan.jogjakota.go.id 4. Sebagai dinas yang juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal maka DPMPTSP melakukan kajian pemetaan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah melalui kebijakan/ strategi promosi iklim investasi. Kaitannya dengan hal tersebut saat ini DPMPTSP melakukan penyusunan kajian-kajian potensi investasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian-kajian yang disusun diantaranya yaitu kajian mengenai potensi kawasan selatan, barat dan timur Kota Yogyakarta serta potensi pada hotel dan reklame di Kota Yogyakarta. 5 Selain melakukan penyusunan kajian potensi investasi, DPMPTSP telah menyediakan satu data berkaitan dengan potensi investasi untuk hotel dan reklame yang dapat digunakan sebagai bahan promosi investasi kepada pelaku usaha. Selain itu data tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan kegiatan usaha, penegakan terhadap pelanggaran	Perizinan dan Investasi), RAKON TAKON, KOPI JOSS serta penyelenggaraan secara inklusi sudah mulai diakses dan digunakan oleh masyarakat 4. DPMPTSP bersama dengan perangkat daerah terkait telah menyelesaikan penyusunan kajian potensi investasi kawasan selatan, timur dan barat Kota Yogyakarta serta kajian Optimalisasi Potensi Investasi Reklame dan Hotel yang Belum Termanfaatkan secara Optimal 5. OPD sudah memanfaatkan data potensi investasi hotel dan reklame untuk digunakan sebagai dasar pembinaan, pengawasan dan promosi investasi.	Investasi Reklame dan Hotel yang Belum Termanfaatkan Secara Optimal maka bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan bahan promosi, salah satunya penyusunan Invesment Project Ready to Offer (IPRO) 4. Dengan adanya satu data terkait hotel dan reklame dapat memudahkan OPD dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan promosi investasi.

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	kegiatan dan juga sebagai bahan untuk optimalisasi PAD.		
Relawan penanggulangan bencana agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena ketugasannya yang berat dan beresiko terhadap keselamatan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 5 huruf g Perda Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan melindungi relawan dalam penanggulangan Bencana.	Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada relawan, khususnya dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bappeda sedang melakukan kajian Jamsostek Relawan yang meliputi 1. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjajaki skema perlindungan sosial bagi relawan bencana, baik melalui mekanisme iuran dari APBD, kerja sama lintas sektor, maupun CSR, 2. Pengkajian regulasi teknis dan pembiayaan, agar penyediaan jaminan tersebut dapat diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara tepat sasaran.	1. Penguatan pendataan dan sistem informasi relawan. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pemutakhiran dan pengelolaan database relawan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memuat identitas relawan, organisasi/OPD pembina, serta status kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengembangan sistem informasi ini dilakukan dengan dukungan perangkat daerah terkait agar OPD dapat melakukan pemutakhiran data secara berkala serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan relawan. 2. Pemetaan prioritas dan penyiapan kerangka kebijakan perlindungan relawan. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pemetaan organisasi relawan berdasarkan tingkat risiko kegiatan untuk menentukan prioritas fasilitasi perlindungan sosial, sekaligus menyiapkan penyelarasan administrasi kelembagaan relawan serta kajian regulasi yang diperlukan sebagai dasar pengaturan skema perlindungan dan pembiayaannya di daerah. Adapun pada tahap saat ini, fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi relawan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh mengingat adanya penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran daerah, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta masih memfokuskan pada penguatan pendataan, penentuan prioritas, serta penyiapan kerangka kebijakan sebagai dasar implementasi pada tahap selanjutnya.	1. Menyediakan basis data relawan yang akurat dan terintegrasi, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki dasar yang jelas dalam perencanaan kebijakan perlindungan relawan serta pengambilan keputusan terkait skema jaminan sosial. 2. Mengidentifikasi prioritas perlindungan bagi organisasi relawan berdasarkan tingkat risiko kegiatan, sehingga penyediaan jaminan sosial dan bentuk perlindungan lainnya dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemeliharaan sarana prasarana termasuk perpanjangan plat kendaraan roda tiga yang dihibahkan ke wilayah untuk Kampung Tangguh Bencana (KTB)	BPBD akan berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan Aset untuk data kendaraan roda tiga yang tilah dihibahkan termasuk tanggal perpanjangan plat, BPBD juga akan mengkoordinasikan n dengan serta	Yang telah dilaksanakan oleh BPBD: 1. Berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan Aset untuk data kendaraan roda tiga yang telah dihibahkan, termasuk tanggal perpanjangan plat.	Proses perpanjangan plat kendaraan roda 3 KTB yang diperoleh dari hibah BPBD.

Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Jawaban	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
agar dapat dikoordinasikan oleh BPBD dan wilayah/KTB sebagai penerima hibah.	menginformasikan kepada KTB penerima hibah kendaraan roda tiga bahwa penyimpanan BPKB tersentral di Bidang Pengelolan Aset, untuk perpanjangan, KTB dapat mengajukan peminjaman BPKB di Bidang Pengelolaan Aset dengan biaya perpanjangan dari KTB karena kendaraan sudah dihibahkan ke KTB	2. Telah menginformasikan kepada KTB penerima hibah kendaraan roda tiga bahwa penyimpanan BPKB tersentral di Bidang Pengelolan Aset sehingga untuk perpanjangan kendaraan roda 3 KTB, dapat mengajukan peminjaman BPKB di Bidang Pengelolaan Aset dengan biaya perpanjangan dari KTB.	
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar melengkapi sarananya berupa mobil derek untuk menunjang kinerja OPD.	Sebagai sarana penegakan hukum khususnya terkait dengan penertiban penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memerlukan sarana mobil derek. Mengingat keterbatasan APBD, saat ini Dinas Perhubungan kota sedang mengupayakan usulan pengadaan mobil derek melalui pembiayaan Dana Keistimewaan.	Mengingat saat ini adanya proses efisiensi yang sangat tinggi dan adanya pengurangan Dana Keistimewaan dengan jumlah yang sangat signifikan, maka untuk pengusulan mobil derek ditunda sementara waktu hingga kondisi anggaran membaik. Untuk penertiban penyelenggaraan perparkiran saat ini dilakukan dengan penguatan patroli penegakan hukum bersama tim terpadu yang melibatkan instansi terkait. Selain itu dilaksanakan juga dengan revitalisasi manajemen rekayasa lalu lintas.	1. Ketertiban penyelanggaraan perparkiran. 2. Peningkatan PAD dari retribusi/pajak parkir. 3. Kelancaran lalu lintas

3.5 Penghargaan yang Diterima Tahun 2025

Pelaksanaan berbagai program kerja dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2025 ini mendapat apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan baik dari Pemerintah maupun swasta. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2025 antara lain:

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dengan Nilai Sempurna 100	Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Y	16 Januari 2025
2	Penghargaan atas capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) atau Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 Terbaik Ketiga di wilayah DIY	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	19 Maret 2025
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2024 Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024 dinyatakan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Predikat opini WTP itu sudah diraih Pemkot Yogyakarta ke-16 kali berturut-turut.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	17 April 2025

4	Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,5166 dan status kinerja tinggi	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	25 April 2025
5	Pemerintah Kota Yogyakarta meraih empat penghargaan TOP BUMD Awards 2025. Penghargaan pertama diraih oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, yang dinobatkan sebagai Pembina BUMD terbaik tahun 2025. Kemudian penghargaan kedua diraih oleh Direktur Utama PDAM Tirtamarta, Majiya sebagai TOP CEO BUMD 2025, serta penghargaan ketiga dan keempat diraih PDAM Tirtamarta sebagai BUMD dengan kategori bintang lima dan meraih Golden Trophy karena telah meraih level bintang 5 dalam 3 tahun berturut-turut	Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) bersama majalah TOP Business didukung oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian BUMN	28 April 2025
6	Penghargaan Anugerah Memori Kolektif Bangsa (MKB) atas Arsip Kawasan Kotabaru tahun 1925-2023	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	22 Mei 2025
7	Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia	8 Agustus 2025
8	Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dinobatkan sebagai Kepala Daerah Pendukung Digitalisasi Zakat Terbaik se-Indonesia.	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia	3 September 2025
9	Penghargaan sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Terbaik Pertama Kategori Kawasan Perkotaan	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	17 September 2025
10	Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DGTI) Tahun 2025 sebagai 5 besar terbaik se-Indonesia.	Universitas Gadjah Mada	18 September 2025
11	Pasar Sentul berhasil meraih penghargaan sebagai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Terbaik Pertama	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia	21 Oktober 2025

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian tugas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Terkait hal tersebut, di tahun 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan urusan keistimewaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan namun sudah menjadi bagian dari APBD Kota Yogyakarta. Merujuk hal tersebut bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melaksanakan Tugas Pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren dan 45 Kelurahan dan tidak memiliki desa. Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2025 tidak memberikan tugas pembantuan kepada desa.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 ini adalah bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan dokumen LKPJ ini merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas evaluasi atas capaian pembangunan daerah. Dokumen LKPJ menjadi cerminan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Paparan hasil pembangunan daerah tersebut dapat diukur melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan. Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas diharapkan dapat memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah sebagai bukti keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Selanjutnya seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) atas Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) indikator, Namun demikian, beberapa realisasi IKU masih memerlukan perhatian khusus agar capaian tersebut dapat dipertahankan, salah satunya adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kecenderungan melambat, meski secara umum DIY masih tumbuh di atas 5%, dan terdapat penurunan kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta, walaupun investasi tetap menunjukkan tren positif dan inflasi terkendali.

Kemudian, terdapat catatan lain pada IKU yang berhubungan dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, yaitu masih ditemui keterbatasan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana prasarana pembelajaran berbasis TIK, aspek tata kelola dan mutu layanan pendidikan, serta rendahnya motivasi dan partisipasi peserta didik pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, pada kinerja Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur komponen Capaian Pengelolaan Persampahan perlu perhatian khusus agar tidak menghambat pencapaian IKU tersebut.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi isu-isu yang muncul dan mengoptimalkan pencapaian kinerja di masa mendatang. Tahun 2026 akan menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029, oleh karena itu penguatan kolaborasi bersama seluruh unsur pentahelix yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media menjadi kunci dalam menyelesaikan kendala pembangunan agar akselerasi pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sampai dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja kedepan, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta,

Hasto Wardoyo

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 8/KEP/DPRD/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 58);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 022/F-PDIP/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/F.Gerindra/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/K-PKS/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, perihal Pengiriman Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
4. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 090/FPG-KOTA/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 005/F.PAN/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Pansus;
7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

b. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak lain yang terkait; dan

c. menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 27 Maret 2026

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 8/KEP/DPRD/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS

PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Marwoto Hadi, S.H.	Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
2	Mu'adz A.A.,S.E.,M.E.	Wakil Ketua/Anggota	PKS
3	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
4	Haryanto, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
6	Novita Mawar Sharon	Anggota	PDI-P
7	Dhian Novitasari, M.Pd.	Anggota	PARTAI GERINDRA
8	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	PARTAI GOLKAR
9	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Indaruwanto Eko Cahyono, S.H.	Anggota	PAN
11	Agus Trianto	Anggota	PPP
12	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 9/KEP/DPRD/III/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, perlu membentuk Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 58);

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 022/F-PDIP/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/F.Gerindra/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/K-PKS/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, perihal Pengiriman Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
4. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 090/FPG-KOTA/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 005/F.PAN/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Pansus;
7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

b. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak lain yang terkait; dan

a. menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 9/KEP/DPRD/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS

PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Cahyo Wibowo, S.T.	Ketua/Anggota	PKS
2	Yogo Prasetyo Pri Hutomo	Wakil Ketua/Anggota	PARTAI GOLKAR
3	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
5	Agus Riyanto	Anggota	PDI-P
6	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Muhammad Affan, S.IP.,S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
8	Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota	PAN
9	Affan Baskara Patria, S.I.P.	Anggota	PAN
10	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	PPP
11	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	PARTAI NASDEM
12	Eko Djoko Widiyatno, S.H.,M.H.	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 10/KEP/DPRD/III/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu membentuk Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 58);

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 022/F-PDIP/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/F.Gerindra/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/K-PKS/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, perihal Pengiriman Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
4. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 090/FPG-KOTA/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 005/F.PAN/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Pansus;
7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F-PPP/JOG/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak lain yang terkait; dan
c. menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 10/KEP/DPRD/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Munazar, M.Psi.	Ketua/Anggota	PARTAI GOLKAR
2	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Endro Sulaksono	Anggota	PDI-P
4	H. Danang Rudiyatmoko	Anggota	PDI-P
5	Subagyo	Anggota	PDI-P
6	Krisnadi Setyawan	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Nurcahyo Nugroho	Anggota	PKS
8	Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota	PKS
9	H. Setyaji Hermawan	Anggota	PPP
10	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	PPP
11	Choliq Nugroho Adji	Anggota	PARTAI NASDEM
12	Oleg Yohan	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

RM. SINARBIYATNUJANAT

WALI KOTA YOGYAKARTA

PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada kami eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Baik di sektor formal maupun informal, pekerja memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pekerja juga menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga ketidakpastian finansial di hari tua.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah menyediakan sistem perlindungan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja merasa aman, nyaman, dan tenang saat bekerja karena risikonya telah terlindungi.

Sebagai upaya mewujudkan pelindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Untuk melaksanakan kebijakan ini Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada setiap Daerah agar segera meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam upaya pelindungan tenaga kerja di Daerah dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, diperlukan perangkat hukum yang memayungi kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk sektor formal dan dapat menjangkau sektor infomal. Selain itu, untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan demikian, perumusan kebijakan daerah mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta menjadi kebutuhan yang mendesak didukung dengan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/4878/OTDA tanggal 21 Agustus 2025 mengenai percepatan pembentukan kebijakan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi daerah diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan, melindungi seluruh pekerja, serta meningkatkan pencapaian target universal *coverage* nasional tahun 2026 secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikianlah Penjelasan kami atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan harapan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berkenan untuk membahas dan dapat menyetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, penghormatan harkat dan martabat anak, serta menjamin pemenuhan hak anak, diperlukan penyelenggaraan kota layak anak yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah.
2. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
6. Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA.

7. Pra Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan Penyelenggaraan KLA.
8. Pelaksanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan Penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
9. Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah Penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
10. Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
11. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
12. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjunya disingkat UPT PPA adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
13. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
14. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Yogyakarta yang mengoordinasikan dan mengawal Penyelenggaraan KLA di Kota Yogyakarta.
15. Penilaian Mandiri Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Penilaian Mandiri KLA adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui status Kota sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
16. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik, dan organisasi lainnya.

17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
19. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
20. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Penyelenggaraan KLA.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
    a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
    b. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
    c. menciptakan sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
    d. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA;
    e. memenuhi indeks perlindungan anak; dan
    f. mewujudkan Daerah menjadi KLA.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA meliputi:
a. nondiskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi Anak;
c. keberlangsungan hidup dan perkembangan Anak;

d. penghargaan terhadap pandangan Anak dan pelibatan Anak; dan
e. tata pemerintahan yang baik.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA.
(2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
(3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. Perencanaan KLA;
b. Pra-KLA;
c. Pelaksanaan KLA; dan
d. Evaluasi KLA.

Bagian Kedua
Perencanaan Kota Layak Anak
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
(2) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Deklarasi KLA;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. Profil KLA.

Paragraf 2
Deklarasi Kota Layak Anak

Pasal 6

(1) Wali Kota menyusun materi Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
(2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. identifikasi; dan

b. pengesahan.

(3) Tahapan Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak

Pasal 7

(1) Wali Kota membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

(2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan Deklarasi KLA.

(3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris; dan
   d. sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA.

(4) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas unsur:
   a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
   b. masyarakat;
   c. Media Massa;
   d. Dunia Usaha; dan
   e. perwakilan Anak.

(5) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

(1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
   b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
   c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
   d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
   e. menyusun laporan Penyelenggaraan KLA secara berkala.

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembahasan:
    a. pelaksanaan RAD KLA; dan
    b. capaian Penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
(4) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
    a. instansi vertikal di Daerah; dan
    b. Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
(5) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4
Profil Kota Layak Anak

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyusun Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
(2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. data terpilah Anak di Daerah, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
    b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
    c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat Kemantren dan Kelurahan.
(3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Wali Kota.
(4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret tahun berikutnya.
(5) Publikasi Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pra Kota Layak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

a. Penilaian Mandiri KLA; dan
b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 2

Penilaian Mandiri Kota Layak Anak

Pasal 11

(1) Gugus Tugas KLA melakukan Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
(2) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Pasal 12

(1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
    a. Peraturan Perundang-undangan tentang kebijakan KLA;
    b. rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
    c. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pendahuluan;
    b. kebijakan pencapaian KLA;
    c. pemantauan;
    d. evaluasi dan pelaporan;
    e. penutup; dan
    f. matriks RAD KLA.
(4) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang

terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kota Layak Anak

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.
(2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD KLA.

Bagian Kelima
Evaluasi Kota Layak Anak

Pasal 14

(1) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
(2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
    b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Indikator KLA terdiri atas:
    a. komitmen;
    b. kelembagaan;
    c. layanan dan fasilitasi pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak yang meliputi klaster:
        1. hak sipil dan kebebasan;
        2. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
        3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
        4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

5. perlindungan khusus Anak.

(2) Indikator komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan Peraturan Daerah tentang KLA.

(3) Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. penguatan kelembagaan KLA; dan
   b. peran Lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

(4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kelembagaan Kota Layak Anak

Pasal 16

Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
a. penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
b. penyusunan RAD KLA; dan
c. pembaruan Profil KLA.

Pasal 17

Pemenuhan indikator peran Lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:
a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
b. fasilitasi penguatan peran Keluarga melalui program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga; dan
c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Indikator Klaster Kota Layak Anak

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 1 paling sedikit berupa:
a. meningkatkan layanan pembuatan akta kelahiran bagi Anak;
b. memfasilitasi jaringan internet yang memadai;
c. memberikan layanan informasi layak Anak;

d. mendorong partisipasi Anak mengikuti kegiatan seni dan keolahragaan di luar sekolah; dan
e. pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 2 paling sedikit melalui:
a. pengasuhan Orang Tua;
b. pengasuhan alternatif berupa adopsi atau asuh;
c. pencegahan perkawinan Anak;
d. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
e. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif;
f. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
g. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik; dan
h. pencegahan penelantaran.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 3 paling sedikit melalui pemenuhan hak atas:
a. kesehatan berupa:
    1. persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
    2. penurunan angka kematian bayi;
    3. imunisasi dasar lengkap; dan/atau
    4. pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
b. gizi berupa:
    1. status gizi bawah lima tahun;
    2. persentase pemberian air susu ibu eksklusif; dan/atau
    3. pemberian makanan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
c. air bersih;
d. ketersediaan ruang laktasi;
e. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok;
g. sanitasi berupa lingkungan sehat; dan
h. standar hidup layak.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 4 paling sedikit melalui pemenuhan hak atas:

a. pendidikan dasar berupa:
    1. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
    2. wajib belajar; dan/atau
    3. sekolah ramah Anak;
b. program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
c. pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan seni, budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan klaster perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 5 melalui:

a. pelayanan bagi Anak dalam situasi darurat;
b. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. pelayanan bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dibebaskan dari eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. pelayanan bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. pelayanan bagi Anak yang menjadi korban pornografi;
g. pelayanan bagi Anak dengan HIV dan AIDS;
h. pelayanan bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. pelayanan bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. pelayanan bagi Anak korban kejahatan seksual;
k. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme;
l. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas;
m. pelayanan bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. pelayanan bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KEMANTREN, DAN PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 23

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA meliputi:
a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak Anak;
c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan hak Anak;
e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak;
f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kemantren;
g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
h. melibatkan masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Kemantren

Pasal 24

(1) Tanggung jawab Pemerintah Kemantren dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
   a. melakukan upaya mewujudkan Kemantren Layak Anak;
   b. membentuk dan memfasilitasi forum Anak di tingkat Kemantren;
   c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak berbasis Kemantren;
   d. mengkoordinir Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan layak Anak; dan
   e. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kemantren dapat

bekerjasama dengan masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kelurahan

Pasal 25

(1) Tanggung jawab Pemerintah Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
   a. mewujudkan Kelurahan layak Anak;
   b. membentuk dan memfasilitasi forum Anak Kelurahan;
   c. membentuk dan memfasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan Anak; dan
   d. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan perlindungan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kelurahan dapat bekerjasama dengan masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha.

BAB V
PERAN SERTA

Pasal 26

(1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berperan serta dalam Penyelenggaraan KLA.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. orang perseorangan;
   b. lembaga perlindungan Anak;
   c. lembaga kesejahteraan sosial;
   d. organisasi kemasyarakatan;
   e. kelompok Anak; dan
   f. lembaga pendidikan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
   b. memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
   c. memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
   d. menciptakan situasi kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;

e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan perlindungan Anak;
f. membantu melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
g. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan/atau
h. ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan KLA.

(4) Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan KLA melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

(5) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KLA melalui:
a. menerapan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
b. menjual produk yang ditujukan untuk Anak, harus aman bagi Anak; dan
c. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 27

(1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam menyelenggarakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan partisipasi Anak.

(2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. transparan dan informatif;
b. sukarela;
c. menghargai;
d. relevan;
e. ramah Anak; dan
f. inklusif.

(3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. lingkup keluarga;
b. lingkup sekolah; dan/atau
c. kelompok Anak lainnya.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 28

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA.
(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 28

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, pertemuan forum koordinasi dan/atau kunjungan lapangan.
(3) Wali Kota menyampaikan Laporan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada:
    a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak; dan
    b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 29

Pendanaan Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Gugus Tugas KLA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...
WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dalam rangka menjamin pemenuhan hak Anak, Pemerintah Daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui upaya membangun kota yang layak Anak.

Upaya membangun KLA di Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak yang menggambarkan komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak perlu disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan terkait serta kebutuhan masyarakat agar selaras dengan dinamika dan tuntutan yang terjadi di masyarakat. Melalui Peraturan Daerah ini, akan diintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlangsungan hidup dan perkembangan Anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak dan pelibatan anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipasi Anak” adalah pengikutsertaan Anak sebagai subjek yang berpartisipasi aktif, bukan hanya objek, sehingga mereka dapat menikmati proses, hasil, dan manfaat dari keikutsertaannya dalam pembangunan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan dan informatif” adalah Anak mendapatkan informasi yang cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah Anak berpartisipasi atas kehendak sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menghargai” adalah Pendapat anak dihargai, bukan sekadar formalitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “relevan” adalah sesuai dengan isu yang menyangkut Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ramah Anak” adalah prosesnya aman dan menyenangkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah melibatkan semua Anak tanpa terkecuali, termasuk yang marginal.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelompok Anak lainya” adalah suatu kelompok Anak yang mewadahi partisipasi Anak antara lain forum Anak, organisasi Anak, dan lain sebagainya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KOTA YOGYAKARTA

2026

6

KOTA YOGYAKARTA

SEGORO AMARTO

INFO SELENGKAPNYA DAPAT AKSES WEBSITE DI BAWAH INI :
DPRD.JOGJAKOTA.GO.ID
JDIH-DPRD.JOGJAKOTA.GO.ID